



SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 27); Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 27);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
5. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 adalah dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Tegal untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2026;
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2026;
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun; dan
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program prioritas yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk periode 2025-2026 sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

- (2) RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2026.

Pasal 3

RPD Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman:

- a. Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; dan
- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

- (1) RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
- BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
- BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
- BAB V : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS;
- BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
- BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
- BAB IX : PENUTUP.

- (2) RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026.
- (2) Kepala Bappedalitbang melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (3) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala Bappedalitbang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 6

RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 dapat dilakukan perubahan apabila:

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berkenaan;
- c. Terjadi perubahan yang mendasar; dan / atau
- d. Perubahan RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 21 Februari 2024

Pj. BUPATI TEGAL,

Ttd.

AGUSTYARSYAH

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 21 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

B.K. ARIBAWA, S.H., S.P., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690326 199403 1 004

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. LATAR BELAKANG	I-1
1.2. LANDASAN HUKUM	I-2
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-3
1.3.1 Hubungan Antara RPD dengan RPJPN	I-3
1.3.2 Hubungan Antara RPD dengan RPD Provinsi Jawa Tengah	I-4
1.3.3 Hubungan Antara RPD dengan RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025	I-4
1.3.4 Hubungan Antara RPD dengan RKPD Kabupaten Tegal	I-4
1.3.5 Hubungan Antara RPD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)	I-4
1.3.6 Hubungan Antara RPD dengan Dokumen Perencanaan Sektorai Lainnya	I-5
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	I-5
1.4.1 Maksud	I-5
1.4.2 Tujuan	I-5
1.5. SISTEMATIKA RPD TAHUN 2025-2026	I-5
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II-1
2.1.1 Kondisi Geografi	II-1
A. Letak dan Lokasi Geografis	II-2
B. Topografi	II-3
C. Jenis Tanah dan Geologi	II-4
D. Hidrologi	II-5
E. Klimatologi	II-7
F. Wilayah Rawan Bencana	II-8
G. Tutupan Lahan	II-9
H. Kesesuaian Lahan	II-11
2.1.2 Kondisi Demografi	II-17
A. Jumlah Penduduk	II-17
B. Kepadatan dan Persebaran Penduduk	II-19
C. Pertumbuhan Penduduk	II-20
D. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin	II-20
E. Penduduk Menurut Kelompok Umur	II-22
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN	II-23
A. Pertumbuhan Ekonomi	II-23
B. Laju Inflasi	II-25
C. PDRB Per Kapita	II-26
D. Indeks Gini	II-27
E. Penduduk Miskin	II-28
F. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	II-34
G. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-36
H. Usia Harapan Hidup (UHH)	II-38
I. Harapan Lama Sekolah (HLS)	II-39

J. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	II-41
K. Angka Kematian Ibu (AKI)	II-42
L. Angka Kematian Bayi (AKB)	II-44
M. Angka Kematian Balita (AKABA).....	II-45
N. Gizi Buruk dan Stunting	II-46
O. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	II-47
P. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	II-48
Q. Pemuda dan Olahraga	II-48
R. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	II-49
S. Reformasi Birokrasi	II-50
2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH.....	II-51
A. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan.....	II-51
B. Angka Kriminalitas.....	II-55
C. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan).....	II-56
D. Sumber Daya Manusia	II-57
E. Capaian dan Progres Pemetaan Daya Saing Daerah Kabupaten Tegal.....	II-59
2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM	II-65
2.4.1 Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar	II-65
A. Pendidikan.....	II-65
B. Kesehatan	II-75
C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-83
D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II-106
E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	II-111
F. Sosial	II-119
2.4.2 Fokus Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-125
A. Tenaga Kerja.....	II-125
B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-132
C. Pangan.....	II-137
D. Pertanian	II-139
E. Lingkungan Hidup	II-140
F. Kependudukan dan Catatan Sipil	II-149
G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-153
H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-161
I. Perhubungan.....	II-163
J. Komunikasi dan Informatika.....	II-171
K. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-175
L. Penanaman Modal	II-180
M. Kepemudaan dan Olahraga.....	II-184
N. Statistik.....	II-185
O. Persandian	II-187
P. Kebudayaan	II-188
Q. Perpustakaan.....	II-190
R. Kearsipan.....	II-192
2.4.3 Fokus Layanan Pilihan.....	II-194
A. Pariwisata	II-195
B. Pertanian.....	II-196
C. Perdagangan.....	II-228

	D. Perindustrian	II-234
	E. Transmigrasi	II-241
	F. Kelautan dan Perikanan.....	II-242
2.4.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-245
	A. Perencanaan	II-245
	B. Keuangan dan Aset Daerah	II-248
	C. Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	II-254
	D. Penelitian dan Pengembangan.....	II-257
	E. Pengawasan	II-259
	F. Sekretariat Daerah	II-263
	G. Sekretariat DPRD	II-268
	H. Kecamatan	II-269
	I. Kesatuan Bangsa dan Politik	II-271
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1.	KINERJA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2019-2024	III-1
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD	III-1
	A. Pendapatan Daerah	III-5
	B. Belanja Daerah	III-8
	C. Pembiayaan Daerah	III-10
3.1.2.	Neraca Daerah	III-12
3.2.	KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN 2019-2023	III-17
3.2.1.	Proporsi Penggunaan Anggaran untuk Kebutuhan Aparatur	III-17
3.2.2.	Analisis Pembiayaan	III-18
3.2.3.	Analisis Fiskal.....	III-21
	A. Belanja Pegawai pada Belanja Daerah	III-21
	B. Ruang Fiskal Daerah.....	III-21
	C. Kemampuan Membiayai Belanja Daerah	III-23
	D. Belanja Modal	III-25
3.1.	KERANGKA PENDANAAN	III-26
3.3.1.	Proyeksi Pendapatan Daerah dan Belanja Tahun 2025- 2026.....	III-26
3.3.2.	Penghitungan Kerangka Pendanaan	III-30
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
4.1.	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1.1	Permasalahan Prioritas.....	IV-1
4.1.1.1	Aspek Demografi.....	IV-1
4.1.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	IV-2
4.1.1.3	Aspek Daya Saing Daerah	IV-4
4.1.1.4	Aspek Pelayanan Umum.....	IV-5
4.2.	ISU STRATEGIS	IV-21
4.2.1	Isu Umum Kabupaten Tegal	IV-15
4.2.1.1	Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025	IV-21
4.2.1.2	Penentuan Isu Strategis Kabupaten Tegal.....	IV-23
4.2.2	Keterkaitan Isu Strategis KLHS, Isu Strategis dan Isu Strategis Provinsi dan Isu Strategis Nasional dan Isu	

	Strategis Global	IV-33
BAB V	TUJUAN DAN SASARAN	V-1
	5.1 TUJUAN DAN SASARAN	V-2
	5.3 CASECADING	V-8
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....	VI-1
	6.1 STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH.....	VI-1
	6.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	VI-10
	6.3 PROGRAM PRIORITAS DAERAH	VI-20
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
	7.1 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN	VII-1
	7.2 RENCANA PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	VII-2
	A. Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	VII-3
	B. Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	VII-6
	C. Urusan Pilihan	VII-13
	D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....	VII-17
	E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	VII-18
	F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	VII-20
	G. Unsur Pemerintahan Umum	VII-20
	H. Unsur Kewilayahan	VII-21
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII-1
	8.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH.....	VIII-1
	8.2 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	VIII-4
	8.3 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	VIII-16
BAB IX	PENUTUP	IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Luas Wilayah Per Kecamatan.....	II-1
Tabel 2. 2	Daerah Aliran Sungai (DAS).....	II-6
Tabel 2. 3	Luasan Tutupan Lahan.....	II-10
Tabel 2. 4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Sex Rasio	II-18
Tabel 2. 5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	II-22
Tabel 2. 6	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2018-2022	II-24
Tabel 2. 7	Gini Ratio Kabupaten Tegal.....	II-27
Tabel 2. 8	Penduduk Miskin Tahun 2019 - 2023	II-29
Tabel 2. 9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2018 - 2023.....	II-37
Tabel 2. 10	Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2018 - 2022	II-48
Tabel 2. 11	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2018 - 2022	II-48
Tabel 2. 12	Nilai SAKIP Kabupaten 2018 - 2022	II-49
Tabel 2. 13	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten 2018 - 2022.....	II-50
Tabel 2. 14	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Tegal Tahun 2021 dan 2022	II-54
Tabel 2. 15	Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Distribusi Pengeluaran di Kabupaten Tegal Tahun 2021 dan 2022	II-55
Tabel 2. 16	Angka Kriminalitas Kabupaten Tegal Tahun 2018-2022.....	II-56
Tabel 2. 17	Tingkat Ketergantungan Kabupaten Tegal Tahun 2018-2022	II-57
Tabel 2. 18	Rasio Penduduk usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2021-2022	II-58
Tabel 2. 19	Rasio Penduduk Usia 15 tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2022	II-58
Tabel 2. 20	Peringkat Akreditasi Jenjang Pendidikan Tahun 2018 – 2022.....	II-66
Tabel 2. 21	Peringkat Akreditasi Jenjang Pendidikan Tahun 2018 – 2022.....	II-68
Tabel 2. 22	Capaian Indikator Program Pengelolaan Pendidikan Sasaran Mutu Layanan Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan.....	II-70
Tabel 2. 23	Persentase Muatan Lokal Tahun 2019 – 2023	II-72
Tabel 2. 24	Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	II-73
Tabel 2. 25	Perizinan Sekolah Tahun 2019-2023.....	II-74
Tabel 2. 26	Penggunaan Bahasa Daerah di Sekolah	II-74
Tabel 2. 27	Capaian Kinerja Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2019 – 2023.....	II-75
Tabel 2. 28	Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2019 – 2023.....	II-77
Tabel 2. 29	Capaian Kinerja Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Tahun 2019 – 2023	II-77
Tabel 2. 30	Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tahun 2019 – 2023	II-78
Tabel 2. 31	Realisasi Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal pada Indikator Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat Tahun 2018 - 2023	II-79
Tabel 2. 32	Capaian Kinerja Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2018 – 2023.....	II-80

Tabel 2. 33	Pencapaian Kinerja Pembangunan Irigasi Kabupaten Tegal Selama Kurun waktu 2019-2023	II-84
Tabel 2. 34	Jumlah Sasaran (pengguna layanan) SR dan Jiwa.....	II-85
Tabel 2. 35	Jumlah Pengelola Pamsimas (Unit)	II-85
Tabel 2. 36	Volume Sampah Yang Terangkut Per Hari Tahun 2019-2023	II-87
Tabel 2. 37	Sarana dan Prasarana Persampahan 2019 – 2023.....	II-87
Tabel 2. 38	Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2019-2023	II-88
Tabel 2. 39	Kondisi Tempat Pemrosesan Sampah Tahun 2019-2023.....	II-89
Tabel 2. 40	Rumah Berjamban Tahun 2019- 2023	II-89
Tabel 2. 41	Data Akses Air Limbah Tahun 2023	II-90
Tabel 2. 42	Data Jumlah Permintaan Sedot Tinja Per Oktober 2023	II-90
Tabel 2. 43	Panjang Drainase Jalan Kabupaten Tahun 2019-2023.....	II-91
Tabel 2. 44	Data Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Tegal	II-92
Tabel 2. 45	Jumlah Permohon Perijinan Bangunan Gedung Tahun 2019-2023	II-96
Tabel 2. 46	Jumlah Permohon Perijinan Sertifikat Laik Fungsi Tahun 2019-2023	II-97
Tabel 2. 47	Pentaaan Koridor Jalan Tahun 2019-2023.....	II-98
Tabel 2. 48	Capaian Kinerja Pembangunan Jalan Kabupaten Tahun 2019-2023	II-100
Tabel 2. 49	Kondisi dan Ruas Jalan Kabupaten Tegal Tahun 2023	II-100
Tabel 2. 50	Kondisi dan Jumlah Jembatan Kabupaten Tegal Tahun 2023.....	II-101
Tabel 2. 51	Pencapaian Kinerja Pembangunan Jembatan Kabupaten Tegal	II-102
Tabel 2. 52	Pengembangan Jasa Konstruksi Tahun 2019-2023	II-103
Tabel 2. 53	Jumlah Dokumen RTR Kabupaten Tahun 2018-2022	II-104
Tabel 2. 54	Jumlah Pemohon Layanan Informasi Tata Ruang Tahun 2019-2023	II-105
Tabel 2. 55	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Tahun 2016-2023.....	II-107
Tabel 2. 56	Sumber Dana Bantuan untuk Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana.....	II-107
Tabel 2. 57	Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Tahun 2019-2023	II-108
Tabel 2. 58	Pengurangan Kawasan Kumuh di Kabupaten Tegal.....	II-108
Tabel 2. 59	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2019-2023	II-109
Tabel 2. 60	Penanganan RTLH Tahun 2018-2022	II-109
Tabel 2. 61	Capaian Akses PSU Tahun 2019- 2023	II-110
Tabel 2. 62	Cakupan Patroli Siaga dan Pelaporan Pengaduan yang Tertangani terkait Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2019-2023	II-111
Tabel 2. 63	Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditindak Tahun 2019-2023..	II-112
Tabel 2. 64	Rasio Jumlah Linmas per RT Tahun 2018-2022	II-113
Tabel 2. 65	Rasio Jumlah Linmas Terlatih Tahun 2018-2022	II-114
Tabel 2. 66	Kasus Kebakaran Tertangani Tahun 2018-2022	II-114
Tabel 2. 67	Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2019-2023	II-114
Tabel 2. 68	Persentase Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	II-115

Tabel 2. 69	Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Akibat Bencana	II-116
Tabel 2. 70	Persentase Persentase Jumlah Dokumen Penanggulangan Bencana Yang Tersusun.....	II-117
Tabel 2. 71	Capaian Indeks Risiko Bencana dan Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022.....	II-118
Tabel 2. 72	Kondisi Kebencanaan Tahun 2018-2022	II-118
Tabel 2. 73	Data PSKS Kabupaten Tegal.....	II-120
Tabel 2. 74	Data Layanan Pemberdayaan Sosial PSKS Kabupaten Tegal.....	II-121
Tabel 2. 75	Data Layanan Anak, Disabilitas, Lansia dan Tuna Sosial	II-122
Tabel 2. 76	Angka Kemiskinan Kabupaten Tegal.....	II-122
Tabel 2. 77	Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	II-123
Tabel 2. 78	Layanan Penanganan Fakir Miskin	II-123
Tabel 2. 79	Tabel Persentase Pengelola Taman Makam Pahlawan	II-125
Tabel 2. 80	Kegiatan Yang Dilaksanakan yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	II-126
Tabel 2. 81	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja terhadap PDRB	II-127
Tabel 2. 82	Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Kualifikasi KKNI Kabupaten Tegal Tahun 2022.....	II-128
Tabel 2. 83	Data Rekap Pencari Kerja dan Penempatan Pencari Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023.....	II-129
Tabel 2. 84	Perangkat Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023.....	II-129
Tabel 2. 85	Perkembangan Upah Minimum Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023	II-130
Tabel 2. 86	Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tahun 2019-2023	II-130
Tabel 2. 87	Perusahaan Wajib Laport Memiliki Peraturan Perusahaan di Kabupaten Tegal Tahun 2018 -2022.....	II-132
Tabel 2. 88	Perusahaan SP/SB memiliki Perjanjian Kerja Bersama di Kabupaten Tegal Tahun 2018 -2022.....	II-131
Tabel 2. 89	Perusahaan Yang Sudah Menyusun Struktur dan Skala Upah Terhadap Jumlah Perusahaan yang Telah Mengatur Syarat Kerja (Dalam PP Atau PKB) Tahun 2018 -2022.....	II-132
Tabel 2. 90	Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial di Kabupaten Tegal Tahun 2018 -2022	II-132
Tabel 2. 91	Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan Tahun 2018 -2022	II-133
Tabel 2. 92	Perempuan ASN sebagai Manajer Tahun 2018-2022	II-133
Tabel 2. 93	Anggaran Responsif Gender (ARG) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023	II-134
Tabel 2. 94	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019-2023.....	II-134
Tabel 2. 95	Pencapaian Peningkatan Kualitas Keluarga Tahun 2019-2023.....	II-135
Tabel 2. 96	Pencapaian Pengelolaan Data Gender dan Anak Tahun 2019-2023	II-135
Tabel 2. 97	Capaian Sasaran Program Perlindungan Anak Tahun 2019-2023.	II-136
Tabel 2. 98	Persentase Kekerasan terhadap Anak Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023.....	II-136

Tabel 2. 99	Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Tegal Tahun 2019– 2023	II-137
Tabel 2. 100	Distribusi dan Akses Pangan, Penganekaragaman dan Distribusi Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2019-2023	II-138
Tabel 2. 101	Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah Tahun 2018-2022	II-139
Tabel 2. 102	Persentase Redistribusi Tanah Tahun 2019-2023	II-140
Tabel 2. 103	Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup	II-141
Tabel 2. 104	Kajian Dampak Lingkungan Tahun 2019 - 2023	II-141
Tabel 2. 105	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023	II-142
Tabel 2. 106	Persentase Penambahan Luas RTH di Kabupaten Tegal	II-142
Tabel 2. 107	Persentase Progres Penyusunan Dokumen Rincian Teknis	II-143
Tabel 2. 108	Cakupan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Tahun 2019 - 2023	II-144
Tabel 2. 109	Indikator Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	II-145
Tabel 2. 110	Data Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Tahun 2019 - 2023	II-145
Tabel 2. 111	Data Penghargaan Lingkungan Hidup dan Penambahan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan	II-146
Tabel 2. 112	Volume Sampah Terangkut per Hari Tahun 2019 - 2023	II-147
Tabel 2. 113	Bank Sampah Tahun 2019-2023	II-148
Tabel 2. 114	Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2019-2023	II-148
Tabel 2. 115	Kondisi Tempat Pemrosesan Sampah Tahun 2019-2023	II-149
Tabel 2. 116	Kepemilikan KTP el, KK dan KIA Tahun 2018-2022	II-150
Tabel 2. 117	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Tahun 2018 – 2023	II-151
Tabel 2. 118	Sarana dan Prasarana Pendukung SIAK di Dinas Dukcapil dan Rumah Paten Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023	II-152
Tabel 2. 119	Data Lembaga Pemanfaat Data, Jumlah Perjanjian Kerja Sama dan Jumlah Inovasi Pelayanan Tahun 2019 – 2023	II-153
Tabel 2. 120	Alokasi Transfer Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 – 2023	II-154
Tabel 2. 121	Dokumen Perencanaan Tingkat Desa Tahun 2019 – 2023	II-154
Tabel 2. 122	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Desa Tahun 2019 – 2023	II-155
Tabel 2. 123	Data Pengelolaan Asset Desa Tahun 2018-2022	II-155
Tabel 2. 124	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Tahun 2019-2023	II-155
Tabel 2. 125	Jumlah Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019-2023	II-156
Tabel 2. 126	Jumlah Desa yang Melaksanakan Pengadaan Perangkat Desa Tahun 2018 - 2022	II-156
Tabel 2. 127	Jumlah Desa yang Menyusun Peraturan Desa Tahun 2018 - 2022	II-157
Tabel 2. 128	Jumlah Desa yang Menyediakan Data Perkembangan Desa Tahun 2019 - 2023	II-157
Tabel 2. 129	Jumlah Perkembangan Desa Tahun 2019 - 2023	II-157
Tabel 2. 130	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ke Desa dan Pelatihan	

	Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2019 – 2023	II-158
Tabel 2. 131	Kondisi BUM Desa Tahun 2019-2023	II-158
Tabel 2. 132	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2019-2023	II-159
Tabel 2. 133	Jumlah Kelompok Desa Binaan PKK Tahun 2018-2022	II-159
Tabel 2. 134	Persentase Sarana dan Prasarana Desa yang baik serta Desa yang Telah melakukan Kerjasama Tahun 2019-2023	II-160
Tabel 2. 135	Jumlah Infrastruktur Desa Tahun 2019-2023	II-160
Tabel 2. 136	Jumlah Desa Tertinggal Tahun 2019-2023	II-161
Tabel 2. 137	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019-2023	II-161
Tabel 2. 138	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR) Tahun 2019-2023	II-162
Tabel 2. 139	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Tahun 2019-2023	II-163
Tabel 2. 140	Persentase <i>Unmet Need</i> KB Tahun 2019-2023	II-163
Tabel 2. 141	Kelengkapan Rambu Lalu Lintas Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023	II-163
Tabel 2. 142	Jumlah Rambu Lalu Lintas Tahun 2019-2023	II-164
Tabel 2. 143	Penerangan Jalan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023	II-164
Tabel 2. 144	Titik Lokasi Parkir Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023	II-165
Tabel 2. 145	Data Pelanggaran Kendaraan Tahun 2018 – 2023	II-165
Tabel 2. 146	Analisa Dampak Lalu Lintas Tahun 2019-2023	II-166
Tabel 2. 147	Jumlah Terminal/Shelter dan Halte Tahun 2019-2023	II-166
Tabel 2. 148	Persentase Jumlah Penumpang di Terminal yang Terawasi	II-167
Tabel 2. 149	Jumlah Trayek Lalu Lintas dan Dokumen Perencanaan Angkutan	II-167
Tabel 2. 150	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Kabupaten Tegal	II-169
Tabel 2. 151	Jumlah Perlindungan Sebidang Kabupaten Tegal	II-169
Tabel 2. 152	Angka Kecelakaan Tahun 2019-2023	II-170
Tabel 2. 153	Data Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Badan Publik Tahun 2019-2023	II-171
Tabel 2. 154	Program Aplikasi Informatika dan Indeks SPBE Tahun 2019-2023	II-172
Tabel 2. 155	Jumlah Aparatur Pemerintah yang Mengikuti Bimtek TIK Tahun 2019 – 2023	II-176
Tabel 2. 156	Rekomendasi Izin Usaha Koperasi	II-176
Tabel 2. 157	Koperasi Aktif Tahun 2019-2023	II-177
Tabel 2. 158	Koperasi Sehat Tahun 2018-2023	II-177
Tabel 2. 159	Daftar Kemitraan Koperasi terhadap Jumlah Koperasi Non KSP	II-177
Tabel 2. 160	Koperasi yang Mengikuti Pembinaan dan Pelatihan Perkoperasian Tahun 2019-2023	II-178
Tabel 2. 161	Data Anggota Koperasi yang sudah Mengikuti Diklat dan Pembinaan Tahun 2019-2023	II-178
Tabel 2. 162	Jumlah UMKM Non BPR/LKM Tahun 2019 - 2023	II-179
Tabel 2. 163	Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2019 – 2023	II-180
Tabel 2. 164	Persentase Peningkatan Calon Investor Berkomitmen Tahun 2019– 2023	II-181
Tabel 2. 165	Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2018 – 2022	II-181
Tabel 2. 166	Ketepatan Waktu Perizinan Tahun 2021 – 2022	II-182
Tabel 2. 167	Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 – 2023	II-182
Tabel 2. 168	Kepatuhan Perusahaan Berizin Tahun 2018-2022	II-183
Tabel 2. 169	Persentase Data Layanan yang Termanfaatkan Tahun 2019-2023	II-184

Tabel 2. 170	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Tahun 2019 - 2023	II-184
Tabel 2. 171	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Tahun 2019-2023	II-185
Tabel 2. 172	Jumlah Pemanfaat Data Statistik Sektoral Pada SIM Open Data, OPD yang Menggunakan Data Statistik Sektoral Dalam Menyusun Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Serta Kebutuhan Data Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2018-2022.....	II-186
Tabel 2. 173	Indeks Keamanan Informasi Tahun 2018-2023.....	II-188
Tabel 2. 174	Kondisi Budaya Tahun 2019- 2023.....	II-189
Tabel 2. 175	Indikator Perpustakaan Tahun 2019 - 2023	II-190
Tabel 2. 176	Jumlah Perpustakaan Tahun 2019 - 2023	II-191
Tabel 2. 177	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pemda Tahun 2019 - 2023.....	II-191
Tabel 2. 178	Penilaian LAKE dan LAKI Kearsipan Tahun 2018- 2023.....	II-192
Tabel 2. 179	Kondisi Pengelolaan Arsip Tahun 2019 - 2023.....	II-193
Tabel 2. 180	Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2018 - 2023	II-194
Tabel 2. 181	PAD Sektor Pariwisata Tahun 2018-2023.....	II-195
Tabel 2. 182	Persentase Destinasi Pariwisata di Kabupaten Tegal Tahun 2019 -2023	II-196
Tabel 2. 183	Sumber Daya Manusia Pariwisata di Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023	II-196
Tabel 2. 184	Penggunaan Lahan Pertanian dan Bukan Pertanian	II-196
Tabel 2. 185	Luas Lahan Sawah Per Kecamatan Tahun 2023	II-198
Tabel 2. 186	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Tahun 2018-2022	II-200
Tabel 2. 187	Data Skore Pola Pangan Harapan.....	II-205
Tabel 2. 188	Jumlah Produksi Daging, Telur dan Susu Kabupaten Tegal Tahun 2019- 2023.....	II-208
Tabel 2. 189	Persentase Ternak Terkendali Status Kesehatannya dan Pengawasan Produk Hasil Ternak Yang ASUH Kabupaten Tegal Tahun 2019- 2023	II-209
Tabel 2. 190	Jumlah Ternak Yang Dipotong Di RPH (Rumah Potong Hewan) Di Kabupaten Tegal Tahun 2018-2023.....	II-210
Tabel 2. 191	Jumlah Pemeriksaan Sampel Air Susu di Kabupaten Tegal Tahun 2018-2023.....	II-210
Tabel 2. 192	Jumlah Penyuluh Tahun 2018 - 2023	II-211
Tabel 2. 193	Produktivitas Komoditi Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Perkebunan Rakyat Tahun 2018-2023	II-211
Tabel 2. 194	Perhitungan Nilai Produksi Total Kabupaten Tegal	II-215
Tabel 2. 195	Rasio Serangan dan Prosentase Penangan OPT Tahun 2022.....	II-221
Tabel 2. 196	Kelompok Tani Sektor Pertanian periode 2018-2023.....	II-223
Tabel 2. 197	Pemberian Izin Usaha dan Rekomendasi Subsidi BBM.....	II-228
Tabel 2. 198	Kondisi Pasar Kabupaten Tegal Tahun 2019- 2023	II-229
Tabel 2. 199	Jumlah Rehab Pasar Selama Tahun 2020 - 2023.....	II-230
Tabel 2. 200	Jumlah Pasar yang Dikelola Tahun 2019 - 2022	II-230
Tabel 2. 201	Pasar yang menerapkan E-Retribusi.....	II-230
Tabel 2. 202	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Tahun 2019-2023	II-231
Tabel 2. 203	Rekap Data Standar Deviasi Koefisien Harga Antar Waktu	II-232
Tabel 2. 204	Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2019- 2023.....	II-231

Tabel 2. 205	Jumlah Pelaku Ekspor Tahun 2019– 2023	II-232
Tabel 2. 206	Jumlah Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya) yang ditera Tahun 2019 - 2023.....	II-233
Tabel 2. 207	Jumlah Promosi Produk Dalam Negeri Tahun 2019–2023	II-234
Tabel 2. 208	Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).....	II-234
Tabel 2. 209	Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Tegal	II-235
Tabel 2. 210	Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RPIK.....	II-235
Tabel 2. 211	Pelayanan Peningkatan Kualitas Mutu Produk Masyarakat/ Industri di Kabupaten Tegal Tahun 2018-2022	II-236
Tabel 2. 212	Sertifikasi Produk IKM di Kabupaten Tegal	II-236
Tabel 2. 213	Standarisasi IKM di Kabupaten Tegal	II-237
Tabel 2. 214	Data Perusahaan yang Telah Dilaksanakan Pengawasan Dan Verifikasi Teknis Atas Pengajuan Proses Izin Usaha Industri (IUI)	II-238
Tabel 2. 215	Verifikasi Teknis Penerbitan IUI di Kabupaten Tegal Tahun 2020-2023	II-240
Tabel 2. 216	Perusahaan SIINas dan IUI.....	II-240
Tabel 2. 217	Rekapitulasi Transmigran Dari Kabupaten Tegal yang Diberangkatkan pada Tahun 2014 – 2022	II-241
Tabel 2. 218	Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Kabupaten Tegal Tahun 2019–2023	II-242
Tabel 2. 219	Produksi dan Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2018-2023.....	II-243
Tabel 2. 220	Persentase Perairan Umum Daratan (PUD) Yang Bebas dari Kegiatan <i>Destructive Fishing</i> di Kabupaten Tegal Tahun 2018–2023	II-243
Tabel 2. 221	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ..	II-246
Tabel 2. 222	Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.....	II-246
Tabel 2. 223	Indikator Capaian Kinerja program Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Tahun 2018 – 2023	II-248
Tabel 2. 224	Capaian Kinerja Keuangan Daerah atas Audit LKDP BPK Tahun 2018 - 2023.....	II-249
Tabel 2. 225	Indikator Kinerja Program Pengelolaan Barang Milik/Aset Daerah Tahun 2018 - 2023	II-249
Tabel 2. 226	Capaian Kinerja Realisasi PAD Kabupaten Tegal Tahun 2018 - 2023	II-250
Tabel 2. 227	Capaian Kinerja PAD Kabupaten Tegal Tahun 2018 – 2022.....	II-250
Tabel 2. 228	Capaian Kinerja Hasil Pajak Daerah yang Tertagih Tahun 2018 – 2022	II-252
Tabel 2. 229	Hasil Pajak non PBB dan BPHTB yang tertagih Tahun 2018 – 2022	II-253
Tabel 2. 230	Hasil Pajak non PBB dan BPHTB yang Tertagih Tahun 2018 – 2022	II-253
Tabel 2. 231	Capaian Kinerja Hasil Pajak PBB yang tertagih Tahun 2018– 2022	II-254
Tabel 2. 232	Kepegawaian Daerah	II-255
Tabel 2. 233	Data Pengembangan Sumber Daya Manusia	II-257
Tabel 2. 234	Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.....	II-259

Tabel 2. 235	Indikator Program Penyelenggaraan Pengawasan Tahun 2019-2023	II-260
Tabel 2. 236	Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2019-2023	II-261
Tabel 2. 237	Indikator Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tahun 2019-2023	II-262
Tabel 2. 238	Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Rumpun Koordinasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.....	II-264
Tabel 2. 239	Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan	II-265
Tabel 2. 240	Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Rumpun Koordinasi Administrasi Umum.....	II-266
Tabel 2. 241	Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Anggaran	II-268
Tabel 2. 242	Data Raperda yang Dianggarkan, Prolegda/Propemperda, dan Perda yang di tetapkan dari Tahun 2019-2023	II-268
Tabel 2. 243	Program Peningkatan Fungsi Pengawasan Tahun 2019-2023	II-269
Tabel 2. 244	Kondisi Kinerja Kecamatan Tahun 2023	II-269
Tabel 2. 245	Kondisi Keamanan dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2019-2023	II-271
Tabel 2. 246	Persentase Masyarakat Paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Tahun 2018-2023.....	II-272
Tabel 3.1	Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023	III-2
Tabel 3.2	Derajat Desentralisasi Fiskal.....	III-7
Tabel 3.3	Neraca Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018-2022	III-13
Tabel 3.4	Analisis Rasio Keuangan (dalam persentase)	III-17
Tabel 3.5	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	III-17
Tabel 3.6	Defisit/Surplus Riil Anggaran Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023	III-19
Tabel 3.7	Realisasi SiLPA Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023	III-20
Tabel 3.8	Belanja Pegawai pada Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023.....	III-21
Tabel 3.9	Ruang Fiskal Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023.....	III-22
Tabel 3.10	Kemampuan Membiayai Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023.....	III-24
Tabel 3.11	Belanja Modal Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023.....	III-25
Tabel 3.12	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025-2026	III-29
Tabel 3.13	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Bersifat Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	III-30
Tabel 3.14	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.....	III-31
Tabel 3.15	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025- 2026	III-31
Tabel 4.1.	Keterkaitan Isu Strategis KLHS, Isu Strategis, Isu Strategis Provinsi Isu Strategis Nasional, dan Isu Strategis Global	IV-35
Tabel 5.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026	V-5

Tabel 5.2.	Cascading Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal 2025-2026	V-9
Tabel 6. 1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026.....	VI-11
Tabel 6. 2.	Fokus Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahunan Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026	VI-14
Tabel 6. 3.	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026.....	VI-20
Tabel 7. 1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026	VII-1
Tabel 7. 2.	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026.....	VII-22
Tabel 8. 1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026.....	VIII-2
Tabel 8. 2.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026	VIII-4
Tabel 8. 3.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026.....	VIII-16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Peta Administrasi Kabupaten Tegal.....	I-2
Gambar 2. 2	Peta Topografi Kabupaten Tegal	II-3
Gambar 2. 3	Peta Jenis Tanah Kabupaten Tegal	II-4
Gambar 2. 4	Peta Geologi Kabupaten Tegal	II-5
Gambar 2. 5	Peta Daerah Aliran Sungai	II-6
Gambar 2. 6	Peta Sebaran Wilayah Berdasarkan Curah Hujan	II-7
Gambar 2. 7	Peta Kawasan Rawan Bencana Alam.....	II-8
Gambar 2. 8	Peta Tutupan Lahan Kabupate Tegal	II-11
Gambar 2. 9	Peta Kesesuaian Lahan Kabupaten Tegal.....	II-12
Gambar 2. 10	Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Tegal.....	II-14
Gambar 2. 11	Peta Pola Ruang Kabupaten Tegal	II-16
Gambar 2. 12	Peta Penetapan Kawasan Strategis	II-17
Gambar 2. 13	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2022.....	II-18
Gambar 2. 14	Peta Sebaran Kepadatan Penduduk.....	II-19
Gambar 2. 15	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tegal Tahun 2018-2022	II-20
Gambar 2. 16	Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.....	II-21
Gambar 2. 17	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2018-2022	II-23
Gambar 2. 18	Pertumbuhan Ekonomi se-Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2022	II-24
Gambar 2. 19	Perkembangan Inflasi Tahun 2018-2022	II-25
Gambar 2. 20	PDRB per kapita ADHB dan ADHK Tahun 2018-2022.....	II-27
Gambar 2. 21	Gini Ratio Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan Nasional	II-27
Gambar 2. 22	Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023	II-28
Gambar 2. 23	Capaian Kinerja Kemiskinan di eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2023.....	II-30
Gambar 2. 24	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2018 – 2023	II-31
Gambar 2. 25	Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2018 – 2023	II-31
Gambar 2. 26	Jumlah Rumah Tangga Miskin Per Kecamatan.....	II-32
Gambar 2. 27	Jumlah Individu Miskin Per Kecamatan	II-33
Gambar 2. 28	Persebaran Data Kemiskinan Ekstrem proporsi individu Desil 1 di Kabupaten Tegal Tahun 2022	II-34
Gambar 2. 29	TPT Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023	II-35
Gambar 2. 30	TPT Kabupaten /Kota se Eks Karesidenan Pekalongan.....	II-36
Gambar 2. 31	IPM Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2023	II-37
Gambar 2. 32	Pertumbuhan IPM Kabupaten Tegal dengan Provinsi Jawa Tengah	II-38
Gambar 2. 33	Usia Harapan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2018-2023.....	II-38
Gambar 2. 34	Perbandingan Angka Harapan Hidup di Eks Karesidenan Pekalongan	II-39
Gambar 2. 35	Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2018 – 2023	II-40
Gambar 2. 36	Perbandingan Angka HLS di Eks Karesidenan Pekalongan.....	II-40

Gambar 2. 37	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2018 -2023.....	II-41
Gambar 2. 38	Perbandingan Angka RLS di Eks Karisidenan Pekalongan.....	II-41
Gambar 2. 39	Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2018 -2023.....	II-43
Gambar 2. 40	Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2018 -2023.....	II-44
Gambar 2. 41	Angka Kematian Balita (AKABA) Tahun 2018-2023.....	II-45
Gambar 2. 42	Kasus Stunting Kabupaten Tegal Tahun 2018 -2023.....	II-47
Gambar 2. 43	Grafik Rata-Rata Pengeluaran Penduduk Kabupaten Tegal dalam Periode 10 Tahun.....	II-52
Gambar 2. 44	Grafik Komoditas Makanan dan Non Makanan.....	II-52
Gambar 2. 45	Grafik Pengeluaran Penduduk untuk Makanan dan Nonmakanan	II-53
Gambar 2. 46	Grafik Capaian Progres PDSK Kabupaten Tegal Tahun 2020-2023	II-59
Gambar 2. 47	Grafik Nilai Aspek Wilayah Bregasmalang	II-60
Gambar 2. 48	Grafik Nilai Pilar Wilayah Bregasmalang dibandingkan Provinsi Jawa Tengah	II-60
Gambar 2. 49	Pemetaan interaksi Daerah dalam Ekonomi Wilayah dan Pelayanan Publik.....	II-61
Gambar 2. 50	Diagram alir posisi Kabupaten Tegal dalam Komoditas Teh.....	II-63
Gambar 2. 51	Analisis SWOT	II-64
Gambar 2. 52	Presentase Supply PDAM dan SPAM REGIONAL	II-86
Gambar 2. 53	Data Bangunan Gedung Negara Sesuai Standar Teknis di Kabupaten Tegal Tahun 2023.....	II-94
Gambar 2. 54	Peta Jalan Kabupaten Tegal	II-99
Gambar 2. 55	Target dan Realisasi Capaian SPM Pekerjaan Umum.....	II-106
Gambar 2. 56	Kontribusi Sektor Pertanian Dalam Pembentukan PDRB.....	II-200
Gambar 2. 57	Laju Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Sektor Kabupaten Tegal Tahun 2015-2021	II-201
Gambar 2. 58	Surplus Produksi Beras Tahun 2013-2020.....	II-206
Gambar 3. 1	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023 (Dalam Juta Rupiah)	III-6
Gambar 3. 2	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019- 2023 (Dalam Juta Rupiah)	III-6
Gambar 3. 3	Derajat Desentralisasi Fiskal (Dalam Persentase).....	III-8
Gambar 3. 4	Realisasi Belanja Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023 (Dalam Juta Rupiah)	III-9
Gambar 3. 5	Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Kabupaten Tegal Tahun 2019- 2023 (Dalam Juta Rupiah)	III-10
Gambar 3. 6	Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023 (Dalam Juta Rupiah)	III-11
Gambar 3. 7	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023 (Dalam Juta Rupiah)	III-12

**LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 - 2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah di era otonomi. Dengan adanya rencana pembangunan daerah yang komprehensif akan memberikan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan yang tepat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat terselenggara secara terarah, efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan bagi perangkat daerah, dukungan dunia usaha dan partisipasi masyarakat di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ruang lingkup perencanaan pembangunan meliputi perencanaan pembangunan jangka panjang daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD), perencanaan jangka menengah daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD) dan perencanaan tahunan daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) yang selanjutnya menjadi bahan dalam perencanaan penganggaran (APBD).

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024, maka diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, yang mengamanatkan agar Kabupaten/Kota menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 mengingat masa jabatan Bupati Tegal berakhir pada tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 153);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 163);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 170).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah, di mana dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan dan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan baik tingkat nasional maupun Provinsi Jawa Tengah, antara lain : RPJPN, RPD Provinsi Jawa Tengah, Dokumen RPJPD Kabupaten Tegal dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal.

1.3.1. Hubungan Antara RPD dengan RPJPN

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 dilakukan dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi dan mendukung pembangunan nasional. Penelaahan dilakukan terhadap isu-isu strategis nasional yang

termuat dalam Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 maupun kebijakan strategis nasional lainnya yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Tegal.

Disamping itu, target-target nasional yang ditetapkan dalam arah kebijakan RPJPN tahun 2005-2025 yang perlu mendapatkan dukungan dari Kabupaten Tegal juga menjadi dasar dalam penentuan target dalam RPD Kabupaten Tegal tahun 2025-2026.

1.3.2. Hubungan Antara RPD dengan RPD Provinsi Jawa Tengah

Penyusunan RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 juga harus memperhatikan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari RPD Provinsi Jawa Tengah antara lain terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, kawasan strategis, isu-isu strategis yang berkembang, dan juga indikator beserta target yang harus didukung pencapaiannya oleh Pemerintah Kabupaten Tegal.

1.3.3. Hubungan Antara RPD dengan RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025

RPD Kabupaten Tegal tahun 2025-2026 penjabaran periode kelima dari RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang daerah adalah : **“Terwujudnya Masyarakat yang Maju, Sejahtera dan Mandiri berlandaskan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.”**

Misi RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025, sebagai berikut :

1. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi kehidupan beragama dan berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Mewujudkan budaya belajar dan pendidikan yang berkualitas, merata serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat;
3. Mewujudkan budaya hidup sehat dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat;
4. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan dan iklim yang produktif bagi tumbuhnya usaha;
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
6. Mewujudkan kehidupan sosial masyarakat yang aman dan bersatu yang dilandasi kearifan lokal;
7. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

1.3.4. Hubungan Antara RPD dengan RKPD Kabupaten Tegal

RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Selain berpedoman pada dokumen RPD, penyusunan RKPD juga berpedoman pada RKP, program strategis nasional, RKPD Provinsi Jawa Tengah dan pedoman penyusunan RKPD yang diterbitkan oleh Kemendagri setiap tahun.

Penyusunan RKPD berpedoman pada RPD terkait dengan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

1.3.5. Hubungan Antara RPD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dalam rentang waktu 2 (dua) tahun. Renstra-PD merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen

perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan dan indikasi program serta kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 2 (dua) tahunan yang disusun oleh semua Perangkat Daerah.

Renstra PD sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengemukakan tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1.3.6. Hubungan Antara RPD dengan Dokumen Perencanaan Sektor lainnya

Penyusunan RPD Kabupaten Tegal juga memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multi sektor, antara lain : Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/* SDG's), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal dan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Tegal dan dokumen perencanaan pembangunan sektoral lainnya yang terkait.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025–2026 adalah :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah, baik pemerintah daerah, kalangan dunia usaha dan masyarakat dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal periode tahun 2025-2026;
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah maupun Renja Perangkat Daerah berupa program beserta target dan pagu indikatif sebagai dasar/pedoman dalam penyusunan RAPBD;
- c. Menyediakan instrument sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengawasan.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025–2026 antara lain sebagai berikut :

- a. Menjadi landasan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2026;
- b. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan sebagai tolak ukur dalam mengukur kinerja tahunan;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan, berupa program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target dan pagu anggaran yang bersifat indikatif sebagai bahan/rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD.

1.5. Sistematika RPD Tahun 2025-2026

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026, disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan**
Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- Bab II Gambaran Umum**
Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah pada aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.
- Bab III Gambaran Keuangan Daerah**
Bab ini memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2019-2024 (dari tahun 2019 hingga tahun 2023) dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2026.
- Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis**
Bab ini memuat permasalahan pembangunan daerah (berdasarkan kondisi daerah dan capaian kinerja daerah pada Bab II mencakup empat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum termasuk SPM) dan isu strategis daerah (disimpulkan dari isu strategis lingkungan, masalah sebagai bagian dari isu strategis daerah dan potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan).
- Bab V Tujuan dan Sasaran**
Pada bab ini memuat Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 yang penentuannya didasarkan pada isu strategi actual dan *cascading* kinerja mulai dari tujuan sampai dengan *outcome* serta indikator masing-masing.
- Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas**
Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026. Penentuan program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 sesuai mekanisme *cascading* di BAB V.
- Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**
Bab ini menguraikan kerangka pendanaan seluruh program PD Tahun 2025-2026 dan Daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 dalam mencapai kinerja daerah, selanjutnya menjadi dasar penentuan indikasi rencana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berkenaan.
- Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**
Pada bab ini memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir periode RPD.
- Bab IX Penutup**
Bab ini memuat tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah setelah periode RPD berakhir.

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Kondisi Geografi

Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Lingkup Propinsi Djawa Tengah. Pada Tahun 1986 terjadi pemecahan dan perubahan batas antara wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal berdasar pada Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 983,9 kilometer persegi (km²) secara administratif wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 18 kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (km ²)
1	Margasari	13	100,8
2	Bumijawa	18	109,2
3	Bojong	17	67,7
4	Balapulang	20	86,2
5	Pagerbarang	13	45,8
6	Lebaksiu	15	47,0
7	Jatinegara	17	109,5
8	Kedungbanteng	10	82,7
9	Pangkah	23	37,6
10	Slawi	10	13,8
11	Dukuhwaru	10	26,3
12	Adiwerna	21	27,0
13	Dukuhturi	18	17,1
14	Talang	19	18,9
15	Tarub	20	28,0
16	Kramat	20	43,9
17	Suradadi	11	58,8
18	Warureja	12	63,6
Jumlah		287	983,9

Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043

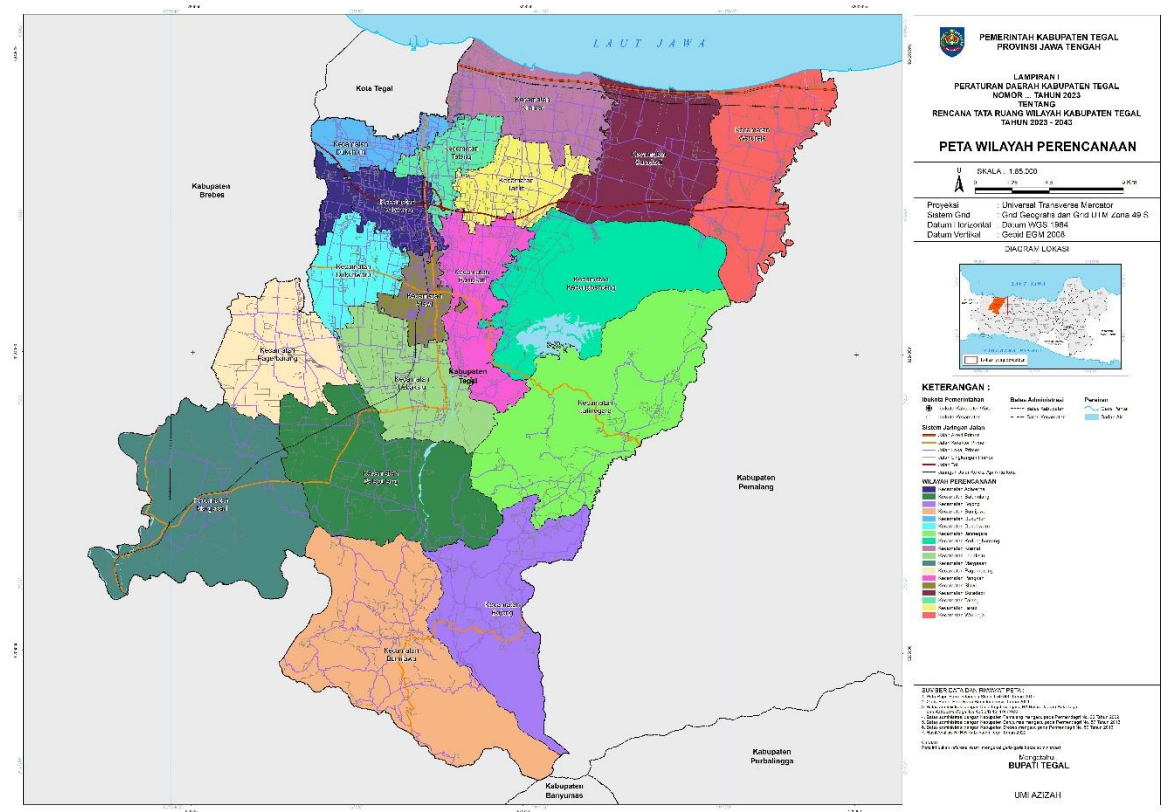
Kecamatan yang mempunyai wilayah yang terluas adalah Kecamatan Bumijawa (88,55 km²), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Slawi (13,63 km²). Kabupaten Tegal berbatasan dengan :

- Sebelah utara : Kota Tegal dan Laut Jawa
- Sebelah timur : Kabupaten Pemalang
- Sebelah selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas
- Sebelah barat : Kabupaten Brebes

A. Letak dan Lokasi Geografis

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak antara 108°57'6 s/d 109°21'30 Bujur Timur dan 6°50'41" s/d 7°15'15"30" Lintang Selatan. Kabupaten dengan luas wilayah sebesar 98.389 km². Kabupaten Tegal berada di lokasi yang strategis karena dilalui oleh jalur pantura dan berbatasan langsung dengan pantai utara jawa.

Gambar 2. 1. Peta Administrasi Kabupaten Tegal



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023 - 2043

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dengan ibukota kabupaten berada di Kota Slawi, lokasi strategis pengembangan pembangunan poros Jakarta – Semarang dan poros ke selatan Purwokerto / Cilacap. Wilayah Kabupaten Tegal meliputi pesisir utara bagian barat dan sebagian wilayah berbatasan dengan laut jawa (pantura). Kabupaten Tegal mempunyai letak yang sangat strategis dimana dilintasi oleh beberapa Jalur utama, sebagai berikut:

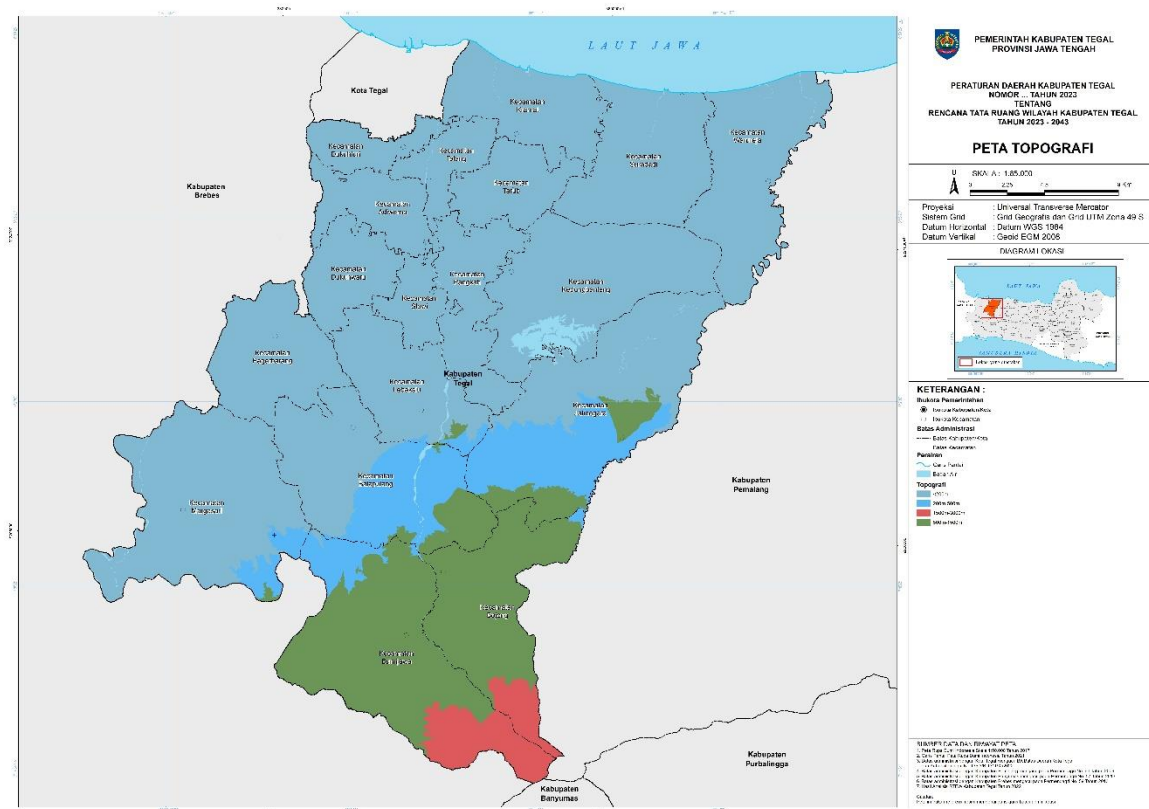
- Jalan Tol Pejagan – Pemalang
- Jalan Arteri Pantura Semarang – Tegal – Cirebon di sebelah utara
- Jalan Arteri Primer Tegal – Cilacap
- Jalan Arteri Sekunder Ketanggungan – Prupuk
- Jalur Kereta Api Jakarta – Semarang – Surabaya
- Jalur Kereta Api Jakarta–Cirebon – Yogyakarta
- Jalur Kereta Api Tegal – Slawi – Purwokerto– Yogyakarta – Solo

B. Topografi

Kabupaten Tegal secara Topografis terdiri dari 3 (tiga) kategori daerah, yaitu:

- Daerah Pantai : Meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja.
- Daerah Dataran Rendah : Meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah.
- Daerah Dataran Tinggi : Meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulung, Bumijawa, Bojong dan sebagian Pangkah, Kedungbanteng.

Gambar 2. 2 Peta Topografi Kabupaten Tegal



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043

Berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan air laut, Kabupaten Tegal untuk ketinggian permukaan laut di bagi menjadi 4 (empat) yaitu :

- Wilayah Kramat sekitarnya : 11 Meter
- Wilayah Slawi sekitarnya : 42 Meter
- Wilayah Lebaksiu sekitarnya : 135 Meter
- Wilayah Bumijawa sekitarnya : 949 Meter

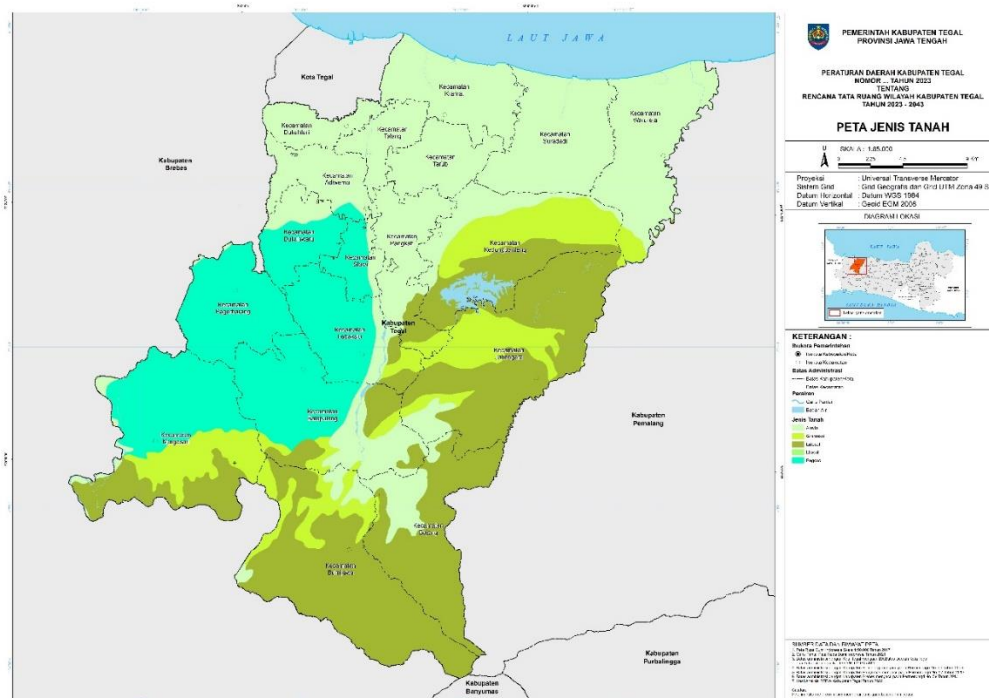
Wilayah daratan mempunyai kemiringan bervariasi, mulai dari yang datar hingga yang sangat curam. Kemiringan lahan tipe datar/pesisir (0-20) seluas 24.547,52 ha (Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja), tipe bergelombang/dataran (2-150) seluas 35.847,22 ha (Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu, sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah), tipe curam/berbukit-bukit (15-400) seluas 20.383,84 ha dan tipe sangat curam/pegunungan (>400) seluas 7.099,97 ha (Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulung, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng). Kondisi dataran tersebut, di antaranya berupa wilayah hutan, persawahan dan ladang yang cukup luas.

C. Jenis Tanah dan Geologi

1) Jenis Tanah

Kondisi Berdasarkan analisis data GIS oleh BPDAS Pemali Jratun di Kabupaten Tegal terdapat lima jenis tanah utama yaitu tanah Aluvial, Grumosol, Latosol, Litosol, Podzolik, dan Regosol, serta asosiasinya. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tegal antara lain adalah Alluvial (34,93%), Regosol (24 %), Latosol (23,69%), Grumosol (9,42%), Andosol (4,29%) dan jenis lain-lain (3,67%). Tanah Aluvial merupakan jenis terluas yang ada di Kabupaten Tegal yaitu seluas 30.698,575 Ha yang merupakan tanah potensial untuk pengembangan produk pertanian seperti padi, palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan dan lain-lain.

Gambar 2. 3 Peta Jenis Tanah Kabupaten Tegal



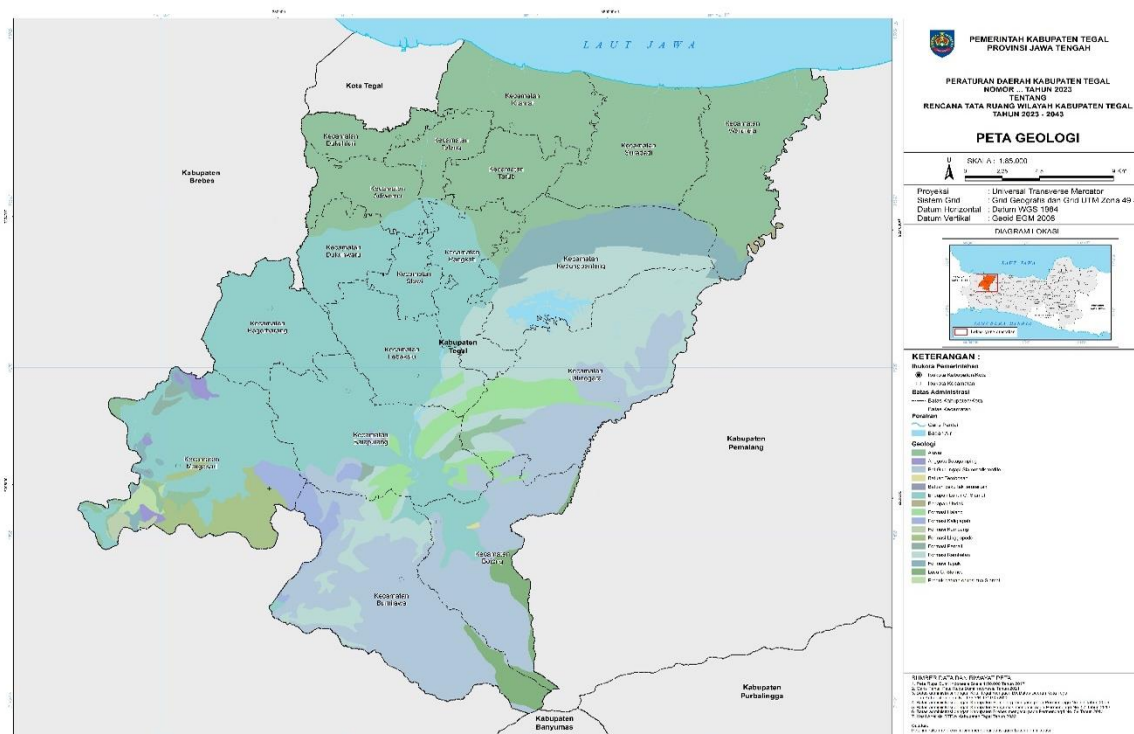
Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043

2) Geologi

Kabupaten Tegal berada di kawasan pantai utara Pulau Jawa. Kabupaten Tegal memiliki garis pantai sepanjang 30 km, dengan luas daratan seluas 87.878 Ha, wilayah daratan Kabupaten Tegal memiliki kemiringan dan bentang alam yang bervariasi. Diantaranya berupa wilayah hutan, persawahan, dan ladang yang cukup luas. Begitu pula dari segi topografi, Kabupaten Tegal memiliki tiga kategori daerah yakni daerah pantai di wilayah utara, menerus ke selatan merupakan daerah dataran rendah, hingga daerah dataran tinggi di wilayah kaki Gunung Slamet.

Dilihat dari kondisi geologis yang lain, Kabupaten Tegal memiliki berbagai jenis klasifikasi geologis dimulai dari klasifikasi lava, tangan kipas, braiding, meander, aluvial, dataran struktural, dataran vulkan, kaki kipas, kepala kipas, kipas gabungan, lungur volkan, pegunungan paralel, pegunungan volkan, perbukitan paralel, perbukitan struktural, perbukitan volkan, pesisir pantai, serta teras sungai.

Gambar 2. 4 Peta Geologi Kabupaten Tegal



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043

D. Hidrologi

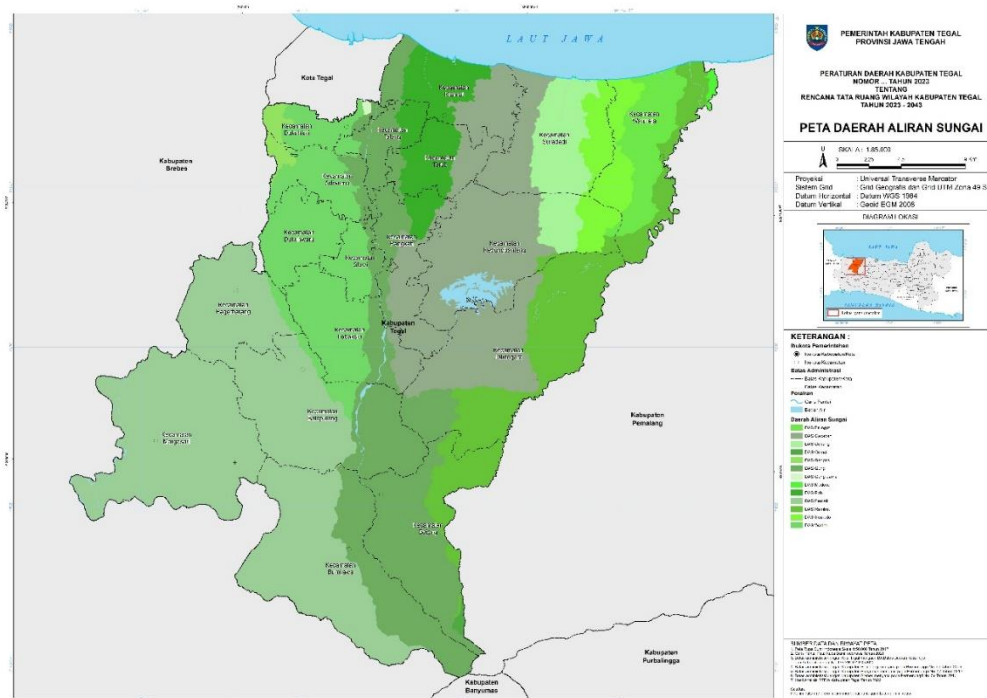
Kabupaten Tegal secara kewilayahan dikelilingi dan dibelah oleh 2 Sungai Besar yaitu Sungai Gung dan Kumisik. Selain itu Kabupaten Tegal juga mempunyai Waduk Cacaban yang mempunyai fungsi water storage di wilayah bagian timur. Secara detail keberadaan dan pembagian DAS dan Sub DAS di wilayah Kabupaten Tegal ditunjukkan dalam tabel.

Tabel 2. 2 Daerah Aliran Sungai (DAS)

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Kecamatan
1	Cacaban	14.599	Jatinegara, Kedungbanteng, Lebaksiu, Pangkah, talang, Tarub
2	Cenang	3.608	Suradadi
3	Gangsa	11.291	Adiwerna, Dukuhturi, Dukuhwaru, Lebaksiu, Slawi, Talang
4	Gung	17.229	Adiwerna, Balapulung, Bojong, Bumijawa, Dukuhturi, Jatinegara, Lebaksiu, Pangkah, Slawi, Talang
5	Rambut	13.078	Bojong, Jatinegara, Kedungbanteng, Warureja
6	Semedo	3.064	Suradadi, Warureja
7	Pah	7.909	Kedungbanteng, Kramat, Suradadi, Tarub
8	Pemali	11.079	Balapulung, Bumijawa, Margasari, Pagerbarang
9	Kumisik	12.788	Balapulung, Bumijawa
10	Glagah	2.959	Bumijawa
	Jumlah	97.604	

Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

Gambar 2. 5 Peta Daerah Aliran Sungai



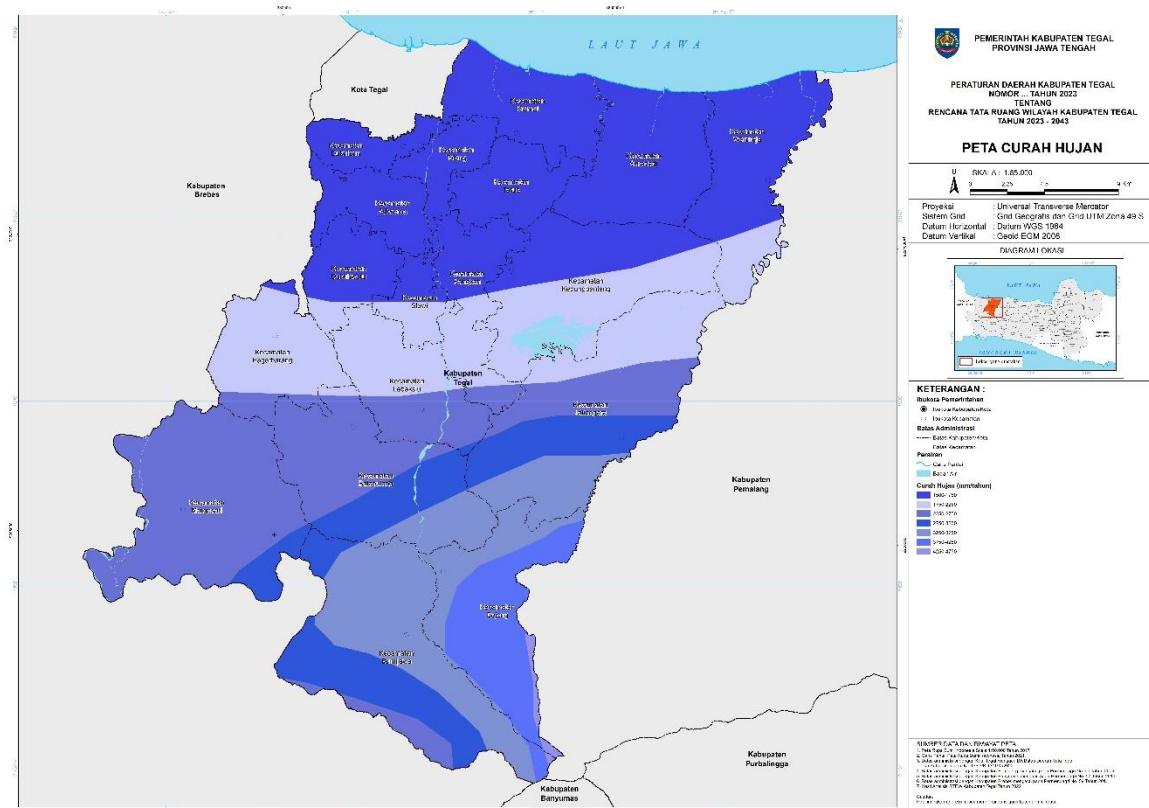
Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043

E. Klimatologi

Hari hujan yang tinggi di Kabupaten Tegal terdapat pada bulan Januari yaitu sebanyak 21 hari, sedangkan jumlah hari hujan rendah terdapat pada bulan Juni dan September yaitu 0 hari. Kemudian kelembaban udara rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Februari dengan kelembaban udara rata-rata berjumlah 85% sedangkan kelembaban udara rata-rata terendah terjadi pada bulan September dan Oktober sebanyak 69%. Dan untuk tekanan udara rata-rata tertinggi terjadi pada bulan September sejumlah 1.012,3 milibar (mb) dan terendah pada bulan April sejumlah 1.009,20 milibar (mb). Di Kabupaten Tegal pada bulan September tidak terdapat hari hujan maupun curah hujan.

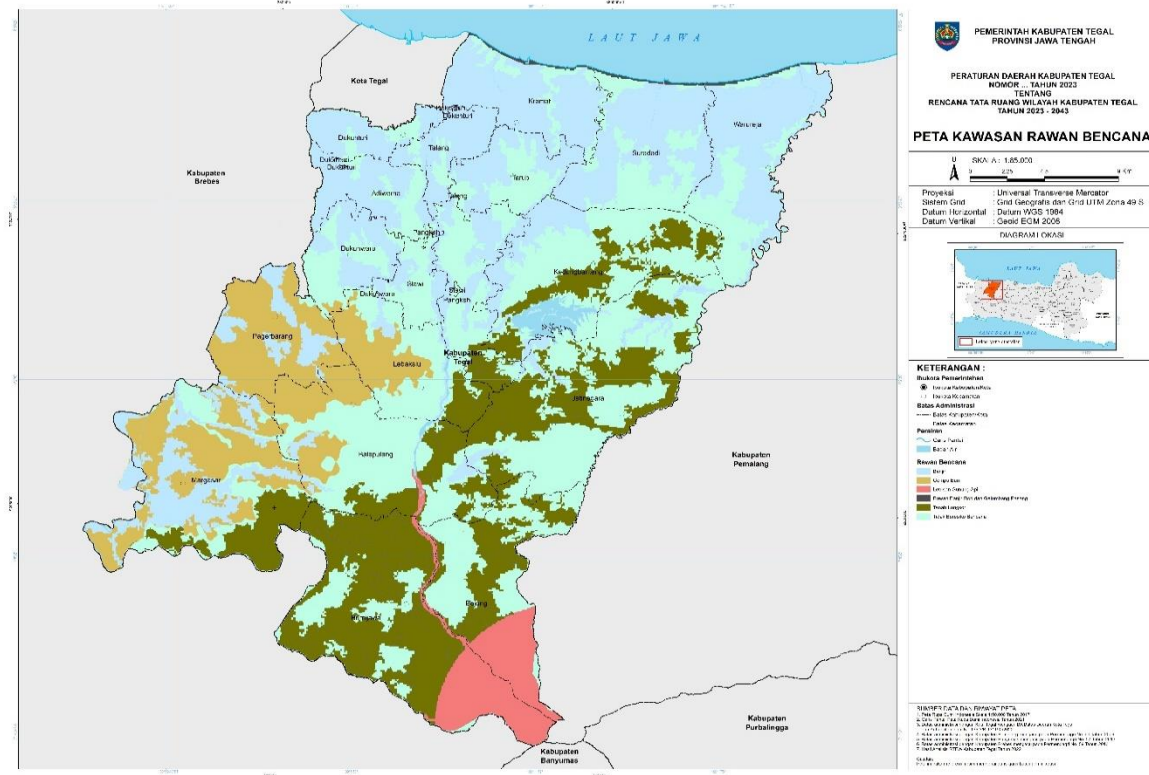
Kabupaten Tegal beriklim Tropis, dengan rata-rata pada tahun 2022 curah hujan 182,03 mm³, dimana temperatur pada tahun 2022 maksimum rata-rata 32,8° C. Minimum rata-rata 24,3° C dan suhu rata-rata 27,8° C. Kelembaban di Kabupaten Tegal Tahun 2022 rata-rata 79,00% sama seperti keadaan tahun 2021 yang 79,00 % dengan jumlah bulan basah 5 bulan. Curah hujan tertinggi pada bulan Maret 320,5 mm³ dan terendah bulan Agustus 16,5 mm³. Rata-rata curah hujan 182,03 mm³, dengan tekanan udara rata-rata 1.008,2 hPa serta sinar matahari rata-rata menyinari 69,00% dengan rata-rata arah angin maksimal sebesar 200°. Gambaran tentang sebaran wilayah berdasarkan curah hujan dapat dilihat dalam peta sebagai berikut:

Gambar 2. 6 Peta Sebaran Wilayah Berdasarkan Curah Hujan



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043

Apabila dilihat kondisi morfologi, geologi, hidrologi wilayah, dan keberadaan Gunung Slamet Tegal merupakan kabupaten yang sangat rawan bencana alam khususnya bencana erupsi gunung berapi dan gerakan tanah (tanah longsor), abrasi, angin topan dan kebakaran hutan.



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043. Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- a. Daerah Rawan Longsor; Daerah yang sering terjadi longsor adalah wilayah bagian selatan yaitu meliputi Kecamatan Balapulang, Kecamatan Bojong, Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Lebaksiu, Kecamatan Margasari dan Kecamatan Pangkah. Hal ini lebih disebabkan karena secara topografis daerah tersebut merupakan daerah perbukitan dan kaki Gunung Slamet, serta daerah tersebut memiliki curah hujan yang sangat tinggi, serta vegetasi tutupan lahan dan merupakan daerah patahan
- b. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi, yaitu kawasan di sekitar puncak gunung berapi yang rawan terhadap bahaya primer berupalelehan lava, semburan api, luncuran awan panas piroklastik, gas vulkanik beracun, dan bahaya sekunder berupa aliran lahar hujan, banjirbandang, dan longSORan material vulkanik. Bahaya tersebut khususnya di daerah Kaki Gunung Slamet meliputi Kecamatan Bojong dan Kecamatan Bumijawa.

- c. Daerah Rawan Banjir; yaitu kawasan yang mengalami genangan akibat curah hujan tinggi, luapan air sungai, serta tidak adanya/tidak berfungsinya drainase utama di wilayah permukiman khususnya di wilayah perkotaan. Daerah yang rawan banjir adalah yang dilalui oleh Sungai Jembangan meliputi : Kecamatan Slawi, Adiwerna, Talang dan Dukuhturi, serta wilayah permukiman yang dilalui oleh Sungai Cacaban khususnya di wilayah Pantura yaitu Kecamatan Suradadi dan Kramat.
- d. Daerah Rawan Abrasi; Kabupaten Tegal memiliki wilayah Pantai Utara sepanjang sekitar 37 Km, beberapa tempat khususnya daerah – daerah yang berdekatan dengan muara sungai menjadi salah satu penyebab abrasi pantai. Wilayah yang sering terjadi abrasi meliputi Kelurahan Dampyak Kecamatan Kramat, Desa Maribaya Kecamatan Kramat, Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja, Desa Demangharja Kecamatan Suradadi, Desa Suradadi Kecamatan Suradadi, Desa Bojongsana Kecamatan Suradadi, Purwahamba Kecamatan Suradadi;
- e. Daerah Rawan Angin Topan; dimana angin dengan kecepatan dan daya rusak tinggi melintasi daratan yang seringkali terjadi di Kecamatan Balapulang, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Margasari, Kecamatan Bojong, Kecamatan Bumijawa.
- f. Daerah Rawan Kekeringan; yaitu kawasan dengan ketersediaan air rendah untuk pertanian dan kebutuhan konsumsi masyarakat, khususnya pada musim kemarau yang diperparah dampak perubahan iklim dan pemanasan global yang mengancam yaitu khususnya pada daerah yang bukan merupakan Cekungan Air Tanah (CAT), meliputi Kecamatan Balapulang, Kecamatan Bojong, Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Lebaksiu, Kecamatan Margasari, Kecamatan Pagerbarang, Kecamatan Pangkah dan Kecamatan Warureja.
- g. Daerah Rawan Gelombang Pasang; Untuk rawan gelombang pasang didasarkan pada jarak dengan pantai, karakteristik lahan (morfologi dan ketinggian wilayah) serta ada tidaknya penghalang baik alam maupun buatan, meliputi: Kecamatan Kramat (Desa Kramat dan Desa Maribaya), Kecamatan Suradadi (Desa Bojongsana, Desa Purwahamba, dan Desa Suradadi) dan Kecamatan Warureja (Desa Demangharja).
- h. Daerah Rawan Kebakaran Lahan adalah daerah yang merupakan kawasan hutan khususnya yang komoditas tanamannya tanaman jati yaitu meliputi Kecamatan Balapulang, Margasari, Jatinegara, Kedungbanteng dan sebagian Warureja.

G. Tutupan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Tegal didominasi oleh area non terbangun. Lahan sawah dapat ditemui di daerah Utara kabupaten yang relatif datar; sementara daerah selatan yang relatif berbukit didominasi oleh hutan. Dua jalur regional utama (pantura pulau Jawa dan jalur Tegal- Purwokerto) menjadi generator utama pertumbuhan wilayah. Kawasan terbangun tumbuh seturut kedua jaringan jalan tersebut.

Luasan lahan sawah terus mengalami penurunan, sedangkan luasan permukiman mengalami kenaikan. Hal ini perlu menjadi perhatian, mengingat kecenderungan yang terjadi adalah maraknya konversi dari lahan pertanian subur beririgasi teknis menjadi lahan permukiman. Jika hal ini terjadi pada daerah hulu dan menutup saluran irigasi, maka sawah pada daerah hilir akan otomatis mati. Dengan adanya kebijakan lahan sawah berkelanjutan dan prioritas untuk menguatkan ketahanan pangan, isu konversi lahan ini sepatutnya menjadi hal yang diprioritaskan.

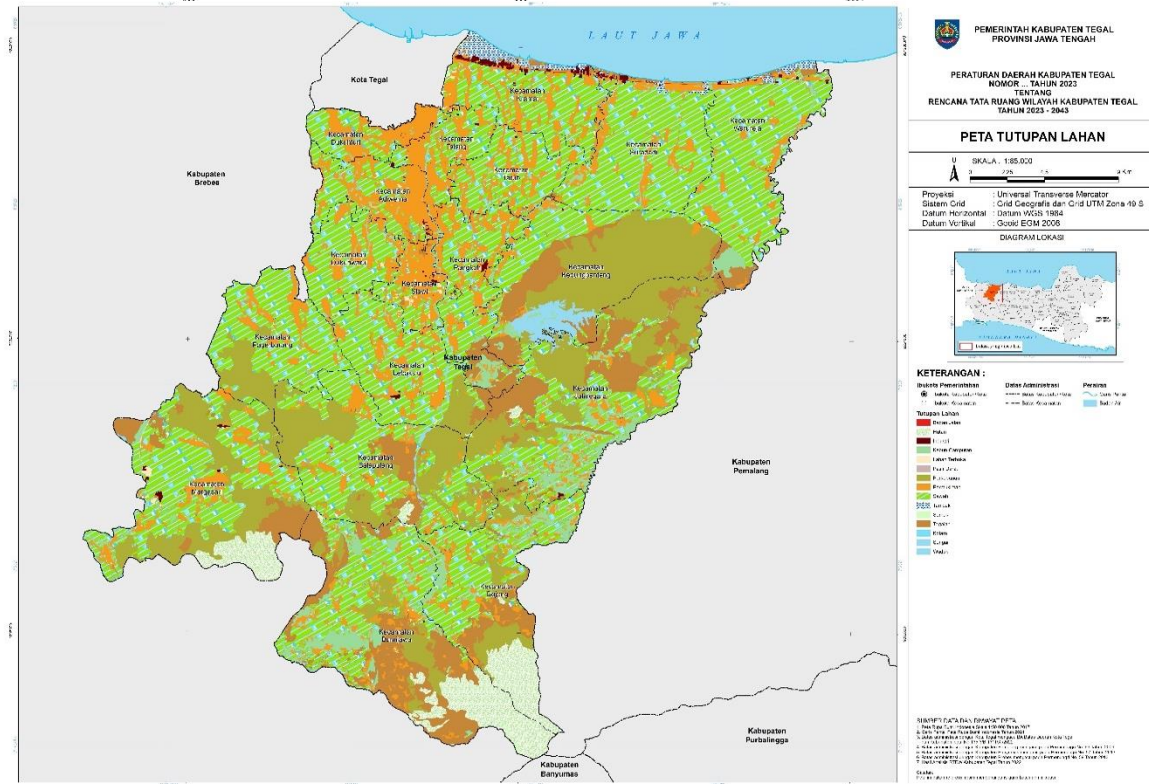
Berdasarkan Dokumen RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043 lahan Kabupaten Tegal dengan luas sekitar 98.389 hektar (ha) saat ini mayoritas digunakan sebagai lahan pertanian sawah dengan luasan kurang lebih mencapai 46.320 hektare yang tersebar di seluruh kecamatan. Tutupan lahan lainnya di Kabupaten Tegal diantaranya meliputi penggunaan lahan untuk perkebunan (17,32%), permukiman (14,72%), tegalan (10,04%), Kebun Campuran (4,63%), Hutan (4,02%), Industri (0,36%) dan tutupan lahan lainnya sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 3 Luasan Tutupan Lahan

Jenis Tutupan Lahan	Luasan (ha)	Presentase (%)
Badan Jalan	4,09	0,05
Hutan	3.949,61	4,02
Industri	356,74	0,36
Kebun Campuran	4.547,03	4,63
Kolam	1,5	0,00
Lahan Terbuka	195,49	0,20
Pasir Darat	16,26	0,02
Perkebunan	17.007,61	17,32
Permukiman	14.452,65	14,72
Sawah	46.320,92	47,17
Semak Belukar	121,73	0,12
Tambak	648,21	0,66
Tegalan	9.858,25	10,04
Waduk	672,42	0,68

Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043

Gambar 2. 8 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tegal



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043

H. Kesesuaian Lahan

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan, secara fisik kawasan di Kabupaten Tegal terbagi Kawasan Lindung, Kawasan Penyangga dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung di Kabupaten Tegal sebagian besar berada di dataran tinggi lereng gunung slamet yang berada di Kecamatan Bojong dan Bumijawa. Kawasan ini memiliki jenis tanah latosol dengan tingkat kelerengan yang sangat tinggi dan curah hujan yang tinggi yang menyebabkan lahan di kawasan ini tidak sesuai untuk kegiatan budidaya pertanian. Sementara Kawasan Penyangga mayoritas berada di Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Bojong, Kecamatan Balapulang dan Kecamatan Jatinegara. Kawasan ini meliputi hutan lindung, daerah aliran sungai dan areal tepi sungai. Kawasan penyangga difungsikan sebagai pelindung kawasan konservasi terhadap gangguan dari luar dan pelindung kawasan konservasi terhadap gangguan kawasan pemukiman. Oleh karenanya, kawasan ini diperuntukkan bukan untuk kegiatan pembangunan seperti permukiman, industri maupun kegiatan budidaya terbangun lainnya. Kawasan Budidaya berada di dataran rendah Kabupaten Tegal dengan jenis tanah alluvial dan curah hujan yang cenderung rendah. Kawasan tersebut memiliki fungsi sebagai kawasan permukiman, kawasan budidaya tanaman tahunan maupun kegiatan budidaya terbangun maupun non terbangun lainnya.

RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043

I. Rencana Tata Ruang Kabupaten Tegal

Tujuan penataan ruang Kabupaten Tegal yaitu mewujudkan ruang Kabupaten Berbasis Pertanian Berkelanjutan yang didukung oleh industri dan Kepariwisata yang saling terintegrasi, lestari dan berwawasan lingkungan. Berikut ini penjabaran struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis berdasarkan RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043.

1. Struktur Ruang Kabupaten Tegal

Pusat Permukiman di Kabupaten Tegal teridentifikasi menjadi 3 kelas, yaitu Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Tegal berada di kawasan perkotaan Slawi - Adiwerna yang merupakan kawasan perkotaan dengan perkembangan kegiatan paling pesat. Sesuai dengan perannya, PKL Slawi-Adiwerna berperan sebagai pusat yang melayani keseluruhan wilayah kabupaten. Perkotaan Slawi - Adiwerna sebagai Pusat Kegiatan Lokal didukung dengan rencana pengembangan jaringan sarana, prasarana dan utilitas perkotaan seperti pengembangan stasiun penumpang kereta api, pengembangan terminal tipe B dan fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya yang mendukung kegiatan pelayanan skala kabupaten.

Sebagaimana perannya, Pusat Pelayanan Kawasan Kabupaten Tegal merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan. PPK tersebar di berbagai pusat permukiman perkotaan di berbagai kecamatan meliputi:

- a. PPK Talang – Dukuhturi, meliputi: Kecamatan Dukuhturi; dan Kecamatan Talang.
- b. PPK Mejasem – Warureja, meliputi: Kecamatan Kramat; Kecamatan Suradadi; dan Kecamatan Warureja.
- c. PPK Lebaksiu – Balapulang, meliputi: Kecamatan Lebaksiu; dan Kecamatan Balapulang.
- d. PPK Pangkah, meliputi: Kecamatan Pangkah; dan Kecamatan Kedungbanteng.
- e. PPK Dukuhwaru di Kecamatan Dukuhwaru.
- f. PPK Margasari di Kecamatan Margasari.
- g. PPK Bumijawa - Bojong, meliputi: Kecamatan Bumijawa dan Kecamatan Bojong.
- h. PPK Tarub di Kecamatan Tarub.

Sementara itu, dalam mendukung pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Tegal, terdapat titik Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. PPL di Kabupaten Tegal diantaranya meliputi:

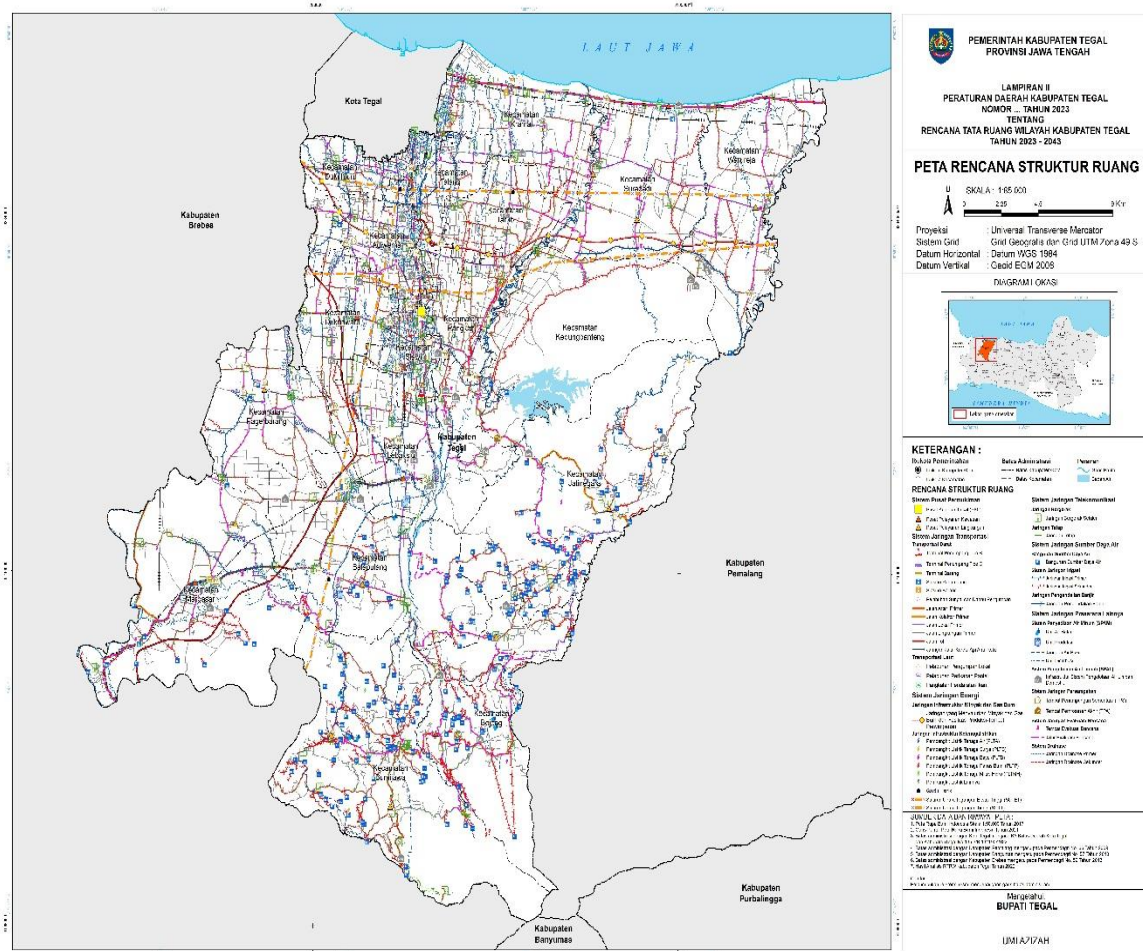
- a. PPL Harjowinangun di Kecamatan Balapulang;
- b. PPL Danasari di Kecamatan Bojong;
- c. PPL Kajenengan di Kecamatan Bojong;
- d. PPL Jejeg di Kecamatan Bumijawa;
- e. PPL Batumirah di Kecamatan Bumijawa;
- f. PPL Jatinegara di Kecamatan Jatinegara;
- g. PPL Pagerbarang di Kecamatan Pagerbarang;
- h. PPL Karangdawa di Kecamatan Margasari;
- i. PPL Jatibogor di Kecamatan Suradadi;
- j. PPL Harjasari di Kecamatan Suradadi; dan
- k. PPL Sukareja di Kecamatan Warureja.

Selain rencana pengembangan pusat permukiman, terdapat beberapa isu strategis terkait pengembangan sistem jaringan sarana prasarana dalam rencana struktur ruang Kabupaten Tegal. Isu strategis rencana pengembangan sistem jaringan transportasi diantaranya adalah pengembangan stasiun dan terminal penumpang, rencana pengembangan jalur double track kereta api, pemeliharaan jalan tol pejalan-pemalang serta rencana pengembangan jalan tol pejalan cilacap yang melalui Kabupaten Tegal. Dalam mendukung pengembangan sistem jaringan transportasi laut, di Kabupaten Tegal terdapat rencana peningkatan pelayanan pelabuhan angkutan laut berupa pelabuhan pengumpan lokal di Kecamatan kramat, Pelabuhan Perikanan Pantai di Kecamatan Kramat dan Pangkalan Pendaratan Ikan di Kecamatan Suradadi. Selain itu, untuk mendukung pengembangan sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sekaligus juga untuk menambah daya saing kawasan pariwisata waduk cacaban, terdapat rencana pengembangan

pelabuhan sungai dan danau pengumpan berupa dermaga waduk cacaban yang berada di Kecamatan Kedungbanteng.

Untuk mendukung tujuan penataan ruang Kabupaten, terdapat beberapa isu strategis terkait dengan pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya, diantaranya adalah rencana pengembangan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) Regional Bregasmalang, proyek nasional pengembangan pelayanan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa jaringan pipa gas Cirebon - Semarang -Bangkalan dan rencana pengembangan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan. Di Kabupaten Tegal, terdapat rencana pembangunan PLTA yang berlokasi di Waduk Cacaban dan PLTP Guci yang berada di sekitar Kawasan Lereng Gunung Slamet. Rencana Struktur Ruang Kabupaten Tegal secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2. 10 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Tegal



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043

2. Pola Ruang Kabupaten Tegal

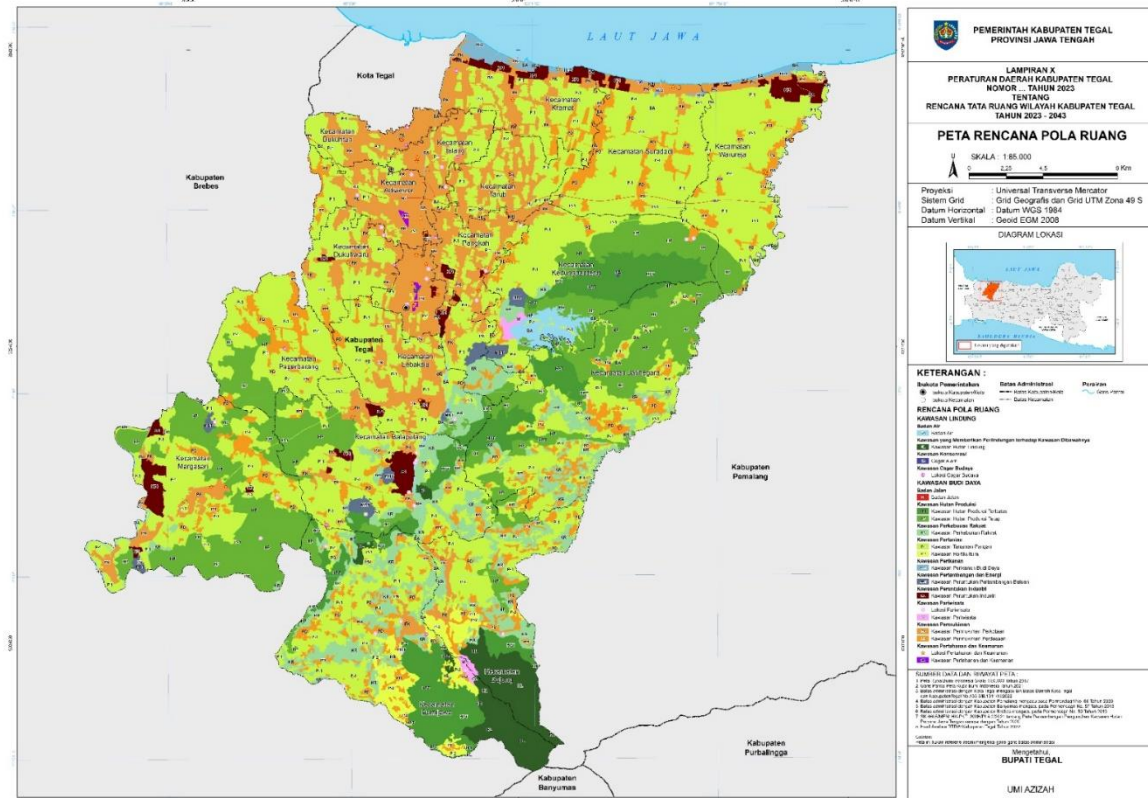
Ditinjau dari rencana pola ruang, Kabupaten Tegal secara spasial terbagi atas beberapa arahan pengembangan pada tiap-tiap wilayah. Arahan pengembangan pola ruang pada daerah di kawasan utara / pantura adalah sebagai kawasan peruntukan industri dan kawasan perikanan sesuai dengan karakteristik kawasannya. Kedua, pada kawasan perkotaan Slawi-Adiwerna dan sekitarnya didominasi oleh kawasan permukiman perkotaan, yang didalamnya juga terdapat aktivitas pengembangan sentra industri kecil dan menengah. Ketiga, pada kawasan perkotaan Balapulang-Lebaksiu dan kawasan perkotaan margasari memiliki arahan pengembangan sebagai kawasan permukiman perkotaan yang didukung dengan pengembangan kawasan peruntukan industri.

Sementara itu, pada Kecamatan Jatinegara dan kecamatan Kedungbanteng merupakan bagian wilayah yang berperan besar terhadap pemeliharaan kawasan lindung Kabupaten, yaitu dengan adanya kawasan konservasi cagar alam, kawasan cagar budidaya situs semedo serta berfokus pada perlindungan terhadap kawasan hutan. Pada dua kecamatan ini juga terdapat Kawasan badan Air yang sangat potensial, yaitu Waduk Cacaban yang dioptimalkan manfaatnya sebagai kawasan pariwisata sekaligus rencana pembangunan PLTA.

Pada dataran tinggi kabupaten, tepatnya di Kecamatan Bumijawa dan Kecamatan Bojong, dengan karakteristik wilayah pegunungan lereng gunung slamet, secara pola ruang wilayah bagian ini diarahkan sebagai kawasan hutan dan cagar alam serta pengembangan kawasan agropolitan. Selain itu dengan keindahan alamnya, pada dua kecamatan tersebut juga terdapat rencana pola ruang Kawasan Pariwisata, dengan city branding Pesona Wisata Alam Guci.

Selain beberapa isu strategis tersebut, hal yang penting dalam rencana pola ruang Kabupaten Tegal adalah pemerintah Kabupaten Tegal berupaya secara penuh untuk tetap melestarikan dan mempertahankan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Pemertahanan Kawasan Pertanian di Kabupaten Tegal dapat ditunjukkan dengan rencana pola ruang Kabupaten Tegal yang didominasi oleh kawasan pertanian. Dalam rencana pola ruang sebagaimana ditetapkan dengan Perda No 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043, disebutkan bahwa Kabupaten Tegal menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 41.573 hektare ($\pm 42\%$ Luas Wilayah Kabupaten Tegal), yang terdapat di seluruh Kecamatan. Luasan KP2B tersebut meliputi Kawasan Tanaman Pangan dan juga Kawasan Hortikultura yang merupakan komoditas pertanian unggulan kabupaten. Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Tegal dalam mewujudkan tujuan penataan ruang kabupaten sebagai kabupaten berbasis pertanian pangan berkelanjutan.

Gambar 2. 11 Peta Pola Ruang Kabupaten Tegal

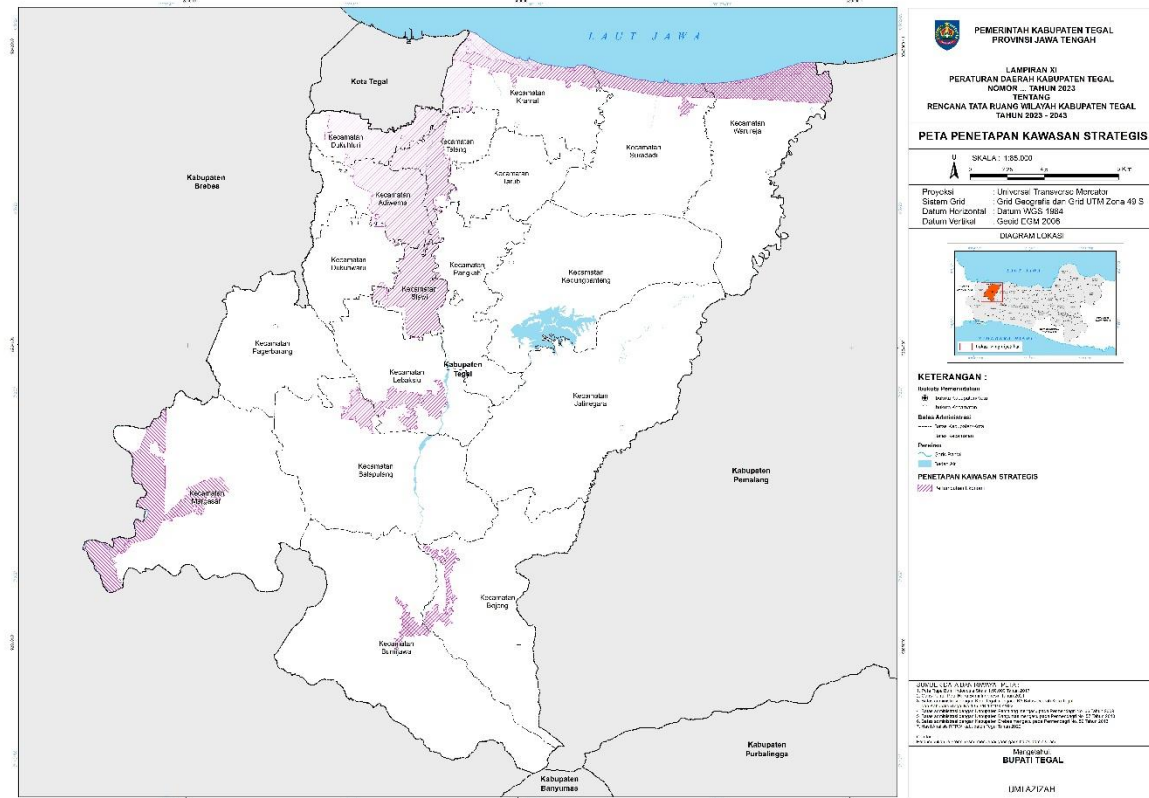


Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043

3. Kawasan Strategis

Kawasan Strategis Kewenangan Kabupaten di Kabupaten Tegal, sebagaimana ditetapkan dalam Perda No 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043, berupa Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, Kawasan Strategis tersebut diantaranya adalah Kawasan Strategis Perkotaan, yang meliputi Kawasan Strategis Perkotaan Slawi-Adiwerna, Kawasan Strategis Perkotaan Mejasem, Kawasan Strategis Perkotaan Lebaksiu-Balapulang dan Kawasan Strategis Perkotaan Margasari. Selain Kawasan Perkotaan, Kawasan Peruntukan Industri Pantura yang meliputi Kecamatan Kramat, Kecamatan Suradadi, dan Kecamatan Warureja merupakan Kawasan Strategis Kabupaten yang berfokus pada pengembangan kawasan peruntukan industri. Dalam mendukung pengembangan perekonomian sektor pertanian dan perikanan, Kabupaten Tegal juga memiliki Kawasan Agropolitan yang berada di Kecamatan Bojong dan Kecamatan Bumijawa serta Kawasan Minapolitan yang berada di Kecamatan Kramat dan Warureja.

Gambar 2. 12 Peta Penetapan Kawasan Strategis



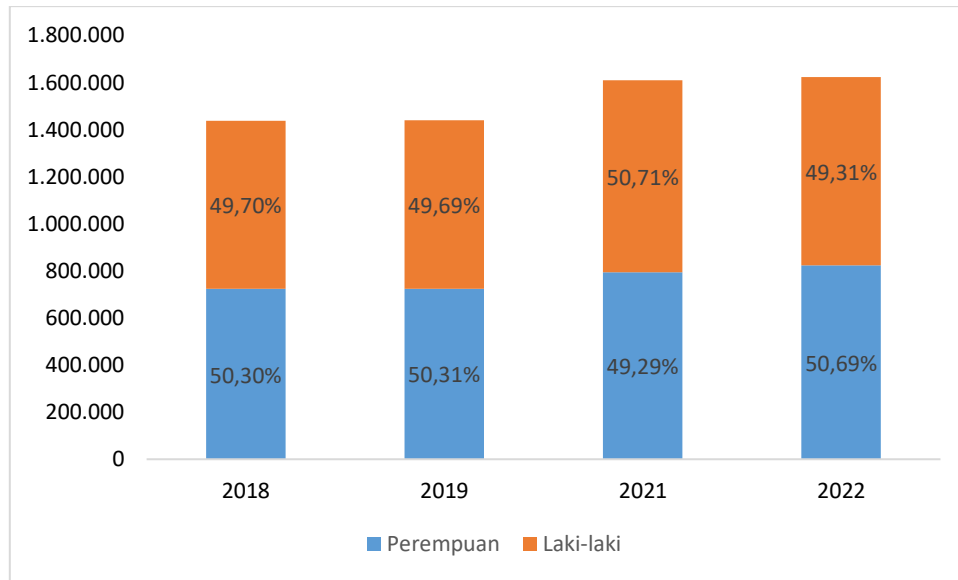
Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043

2.1.2 Kondisi Demografi

A. Jumlah Penduduk

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subjek dan objek pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi. Dan sebaliknya, apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.

Gambar 2. 13 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2023

Total jumlah penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2022 adalah 1.623.595 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 823.044 jiwa dan perempuan 800.511 jiwa. *Sex ratio* Kabupaten Tegal adalah 103 yang **artinya** terdapat **103** laki-laki untuk setiap **100** perempuan di Kabupaten Tegal pada 2022.

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Sex Rasio

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total	Sex Ratio
Margasari	56.126	55.360	111.486	101
Bumijawa	50.823	47.732	98.555	106
Bojong	38.393	36.892	75.285	104
Balapulang	47.512	46.741	94.253	102
Pagerbarang	32.005	31.745	63.750	101
Lebaksiu	47.413	47.772	95.185	99
Jatinegara	31.179	29.605	60.784	105
Kedungbanteng	22.944	22.423	45.367	102
Pangkah	58.962	57.340	116.302	103
Slawi	40.262	39.965	80.227	101
Dukuhwaru	35.320	34.549	69.869	102
Adiwerna	66.935	64.480	131.415	104
Dukuhturi	51.826	49.586	101.412	105
Talang	55.346	52.958	108.304	105
Tarub	43.977	43.187	87.164	102
Kramat	60.914	59.974	120.888	102
Suradadi	48.340	46.605	94.945	104
Warureja	34.767	33.637	68.404	103

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2023

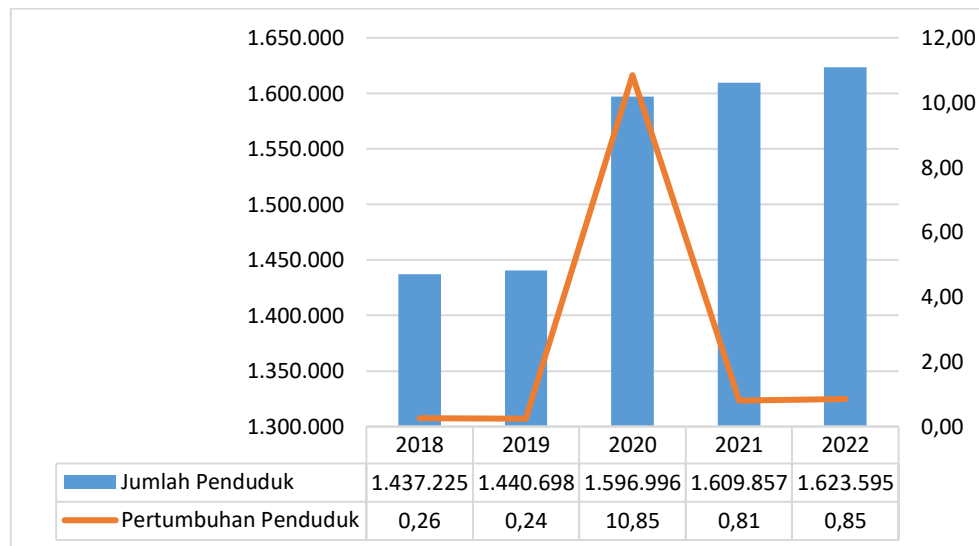
Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi. Persebaran kepadatan penduduk bruto cenderung terpusat di utara dan barat Kabupaten Tegal. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Talang dengan kepadatan sebesar 5.896 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Slawi dan Dukuhwaru. Sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Kedungbanteng sebesar 518 jiwa/km² karena luasan lahan yang dominan merupakan lahan pertanian daripada lahan terbangun. Kepadatan penduduk Kabupaten Tegal secara riil terkategori kepadatan tinggi yaitu 1.878 jiwa/km².

BAB II - 19

C. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dapat berupa peningkatan jumlah penduduk (nilai laju pertumbuhan penduduk positif) atau juga penurunan jumlah penduduk (nilai laju pertumbuhan penduduk negatif). Laju pertumbuhan penduduk akan berpengaruh pada proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Tegal beberapa tahun yang akan datang. Selain itu, pertumbuhan penduduk juga memengaruhi berbagai potensi dan masalah yang ada di Kabupaten Tegal baik berupa ketersediaan lapangan pekerjaan dan sumber daya tenaga kerja, sarana dan prasarana, kepadatan penduduk, dan lain-lain. Berikut adalah grafik pertumbuhan penduduk Kabupaten Tegal dari tahun 2018-2022.

Gambar 2. 15 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tegal Tahun 2018-2022



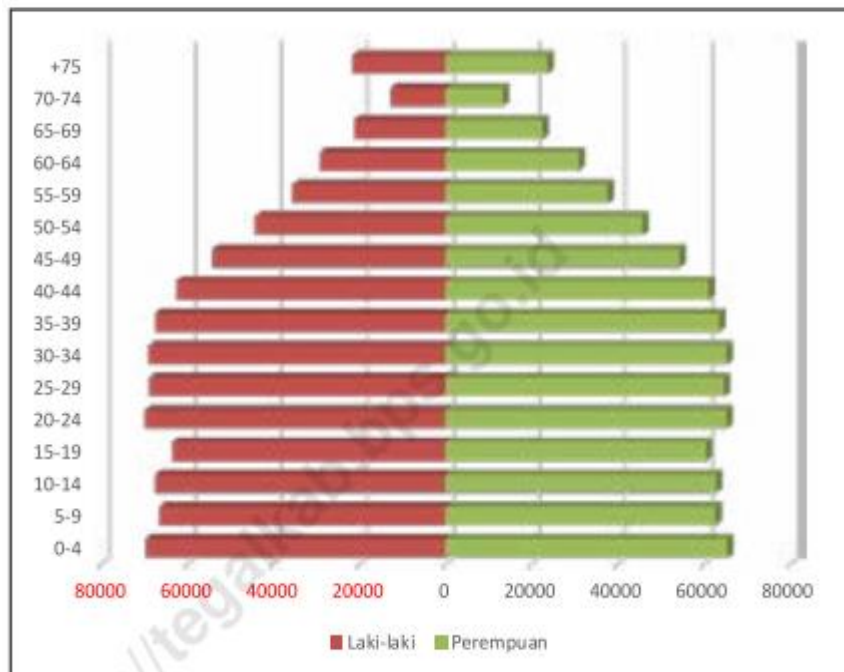
Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2023

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Tegal cenderung linear dan meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun jumlah penduduk Kabupaten Tegal selalu meningkat dari tahun ke tahun, namun berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tegal cenderung stabil, tetapi berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2020 pertumbuhan penduduk Kabupaten Tegal naik hingga 10,85% dari data tahun 2019. Hal ini disebabkan updating data berdasarkan database Dukcapil saat Sensus Penduduk 2020. Pada tahun 2021 persentase pertumbuhan penduduk kembali turun menjadi 0,81%.

D. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Total jumlah penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2022 adalah 1.623.595 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 823.044 jiwa dan perempuan 800.511 jiwa. *Sex ratio* Kabupaten Tegal adalah 103 yang artinya terdapat **103** laki-laki untuk setiap **100** perempuan di Kabupaten Tegal pada 2022. Rincian jumlah penduduk Kabupaten Tegal berdasarkan jenis kelamin tahun 2018-2022 tersebut dapat dilihat pada Tabel.

Gambar 2. 16 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2023

Berdasarkan gambar piramida penduduk Kabupaten Tegal diketahui bahwa komposisi penduduk didominasi oleh usia produktif usia 15-59 tahun. Piramida tersebut merupakan piramida penduduk muda (*expansive*) yang menggambarkan tingkat kelahirannya tinggi sementara tingkat kematiannya rendah sehingga banyaknya usia produktif pada tahun tersebut, yang berarti Kabupaten Tegal mengalami *bonus demografi*. Namun pada penduduk usia 10-29 mengalami penurunan, dimana penurunan tersebut mengindikasikan bahwa adanya migrasi keluar Kabupaten Tegal. Jumlah kelahiran (fertilisasi) di tahun tertentu akan berpengaruh pada demografi Kabupaten Tegal, sehingga penduduk usia produktif di Kabupaten Tegal semakin banyak. Akan tetapi pertambahan usia produktif harus diiringi dengan peningkatan kualitas SDM agar seimbang. Namun Angka kematian kasar di Kabupaten Tegal rata-rata dibawah angka 1 berarti kematian yang terjadi masih terbilang sedikit. Hal tersebut terlihat sangat jelas pada piramida penduduk Kabupaten Tegal. Piramida penduduk Kabupaten Tegal adalah bentuk piramida yang termasuk ke dalam piramida ekspansif atau piramida penduduk muda. Piramida ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Bentuk piramida secara keseluruhan yang menyerupai kerucut;
2. Jumlah penduduk usia muda relatif banyak dan penduduk usia tua jauh lebih sedikit;
3. Menunjukkan angka kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan angka kematian (khususnya untuk penduduk berusia 0-4 tahun dan penduduk usia tua);
4. Piramida penduduk jenis ini umumnya merupakan piramida penduduk di daerah-daerah berkembang.

Piramida penduduk tersebut dengan jelas menggambarkan proporsi jumlah penduduk usia muda dan usia produktif di Kabupaten Tegal jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tua. Proporsi penduduk ini juga memengaruhi angka rasio ketergantungan yang ada di Kabupaten Tegal, dimana penduduk usia tua yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif sangat sedikit, tetapi penduduk usia produktif harus menanggung penduduk usia muda yang cukup banyak.

E. Penduduk Menurut Kelompok Umur

Secara umum, wilayah yang kepadatan penduduknya relatif lebih tinggi berada pada kawasan perkotaan, terutama kawasan yang mengikuti jalur regional, kawasan Kota Slawi, dan kawasan perbatasan dengan Kota Tegal. Hal ini terjadi karena kawasan-kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi (yang otomatis juga memiliki kualitas layanan sarana dan prasarana yang relatif baik) sehingga menarik orang untuk datang dan tinggal. Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 1.113.731 orang, jumlah non produktif, yaitu penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) dan penduduk kelompok umur tua (65 tahun keatas) mencapai 518.267. Dari hal tersebut di atas, dapat diketahui angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) mencapai 46,53 artinya dalam setiap 100 penduduk terdapat 47 penduduk tidak produktif, sebagaimana tersaji pada tabel.

Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Usia	2018	2019	2020	2021	2022
0 – 4	123.783	122.171	135.079	135.079	135.079
5 – 9	128.043	126.880	129.254	129.254	129.254
10 – 14	131.111	130.677	130.294	130.294	130.294
15 – 19	120.599	119.260	124.067	124.067	124.067
20 – 24	114.588	115.193	135.207	135.207	135.207
25 – 29	109.527	111.032	133.429	133.429	133.429
30 – 34	103.541	102.498	134.351	134.351	134.351
35 – 39	103.564	102.348	130.961	130.961	130.961
40 – 44	93.757	93.559	123.640	123.640	123.640
45 – 49	87.140	86.919	108.486	108.486	108.486
50 – 54	84.609	85.240	90.117	90.117	90.117
55 – 59	74.713	76.313	73.350	73.350	73.350
60 – 64	61.180	63.717	60.123	60.123	60.123
65 +	101.070	104.898	88.638	101.499	115.237
Jumlah	1.437.225	1.440.698	1.596.996	1.609.857	1.623.595

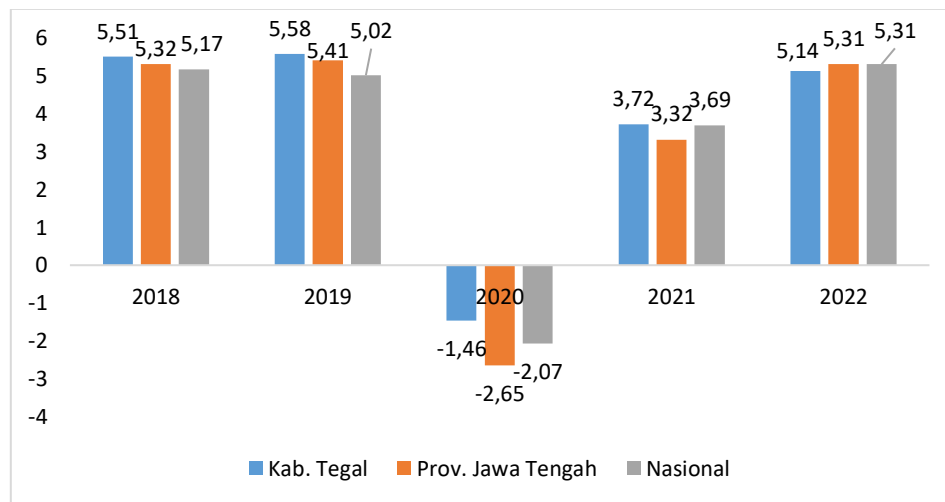
Sumber :Kabupaten Tegal Dalam Angka, 2023

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal sejak Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan secara rerata selalu di atas 5%, tetapi pada tahun 2020 mengalami kontraksi menjadi -1,46. Pandemi *Covid-19* yang terjadi sepanjang tahun 2020 secara nyata mempengaruhi kondisi perekonomian di seluruh Indonesia tak terkecuali Kabupaten Tegal. Perekonomian Kabupaten Tegal tahun 2021 (c-to-c) tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 3,72 persen dibandingkan pencapaian pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -1,46 persen dan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 5,14 persen.

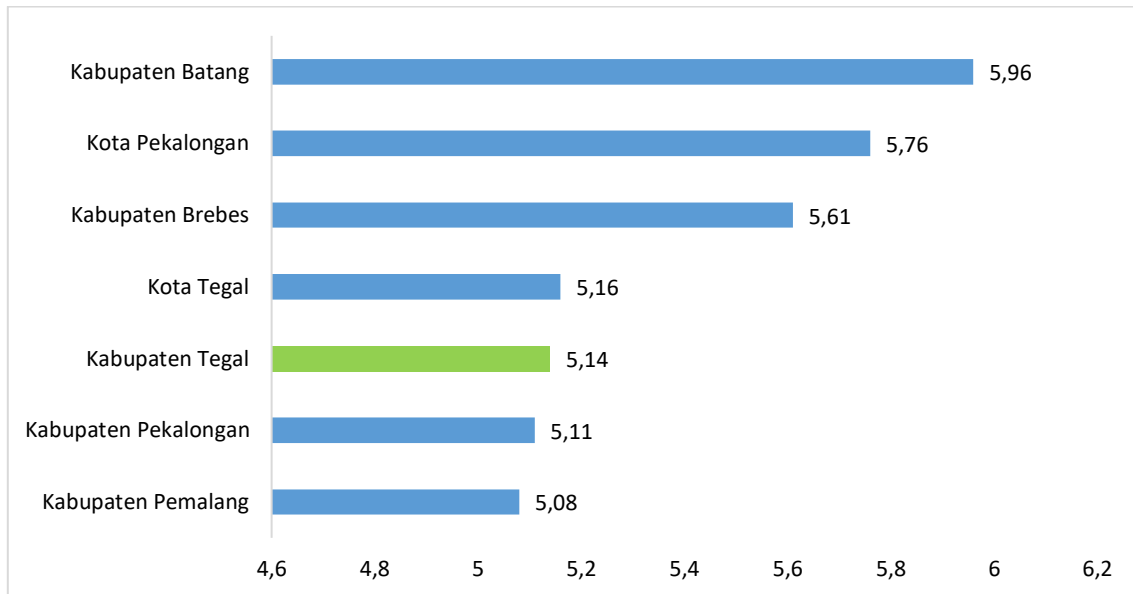
Gambar 2. 17 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2023

Berdasarkan data Tahun 2022, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal sebesar 5,14% menduduki peringkat kelima dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Pertumbuhan ekonomi paling rendah adalah di Kabupaten Pemalang (5,08%), sedangkan Pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi adalah Kabupaten Batang (5,96%).

Gambar 2. 18 Pertumbuhan Ekonomi se-Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2023

Dari sisi produksi, lapangan usaha yang mampu mencatatkan pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2022 adalah Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 74,83 persen karena adanya peningkatan penumpang seiring berkurangnya intensitas covid 19, dimana kereta api menempati peringkat teratas transportasi antar kota yang nyaman dan ekonomis, utamanya aktivitas mudik lebaran. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 11,45 persen dan Jasa lainnya tumbuh sebesar 6,06 persen.

Tabel 2. 6 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha/Industri		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,44	-0,69	2,18	2,80	1,66
B	Pertambangan dan Penggalian	5,19	3,55	2,05	4,35	-5,49
C	Industri Pengolahan	6,66	6,44	-0,46	4,28	4,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,78	5,74	0,77	2,87	5,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,30	5,74	2,40	6,50	3,60
F	Konstruksi	5,85	3,40	-3,02	4,29	5,64
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,43	5,21	-4,20	4,07	2,62
H	Transportasi dan Pergudangan	6,50	6,81	-29,97	3,23	74,83
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,74	7,13	-5,45	4,54	11,45
J	Informasi dan Komunikasi	9,51	8,68	14,96	6,87	2,37
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/	4,24	10,70	2,32	1,76	0,95
L	Real Estat	4,07	3,90	-0,73	2,08	3,97

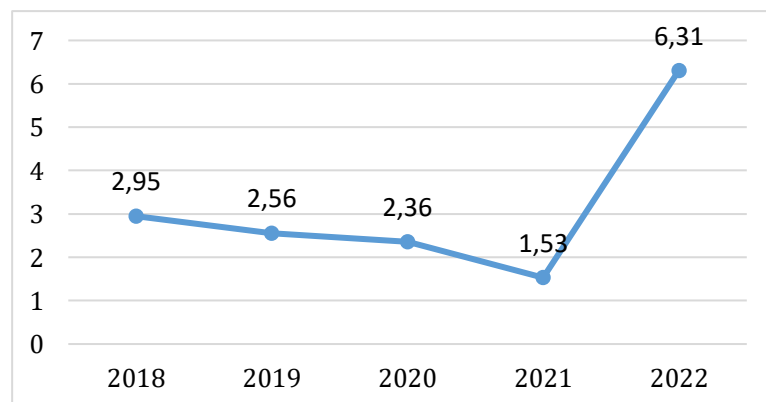
Lapangan Usaha/Industri		2018	2019	2020	2021	2022
M	Jasa Perusahaan	6,14	4,99	-5,33	2,37	5,25
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,46	8,44	-0,91	-0,10	1,64
O	Jasa Pendidikan	8,40	3,61	-0,42	0,72	4,34
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,78	6,02	3,02	1,78	1,29
Q	Jasa lainnya	7,70	6,74	-5,02	0,63	6,06
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		5,51	5,58	-1,46	3,72	5,14

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2023

B. Laju Inflasi

Selama tahun 2022 laju inflasi yang terjadi di Kota Slawi secara umum mengikuti hasil penghitungan angka Inflasi sister city yaitu Kota Tegal sebagai salah Kota yang ikut dalam penghitungan Standar Biaya Hidup (SBH). Angka inflasi Kota Tegal Tahun 2022 adalah sebesar 6,31 persen. Inflasi yang terjadi di Kota Tegal secara umum disebabkan karena adanya kenaikan nilai indeks yang cukup signifikan pada lima kelompok pengeluaran. Dari sebelas kelompok pengeluaran, lima kelompok pengeluaran mengalami inflasi, satu kelompok pengeluaran mengalami deflasi dan lima kelompok pengeluaran relative stabil. Kelompok yang mengalami inflasi yaitu Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 1,76 persen, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,71 persen, Kelompok Transportasi sebesar 0,41 persen, Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya sebesar 0,08 persen, dan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,02 persen. Kelompok yang mengalami deflasi yaitu Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,07 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan nilai indeks atau harga yang terjadi relatif stabil yaitu Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah tangga, Kelompok Kesehatan, Kelompok Informasi, komunikasi, dan Jasa Keuangan, Kelompok Pendidikan dan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran.

Gambar 2. 19 Perkembangan Inflasi Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal; BPS Kota Tegal, 2023

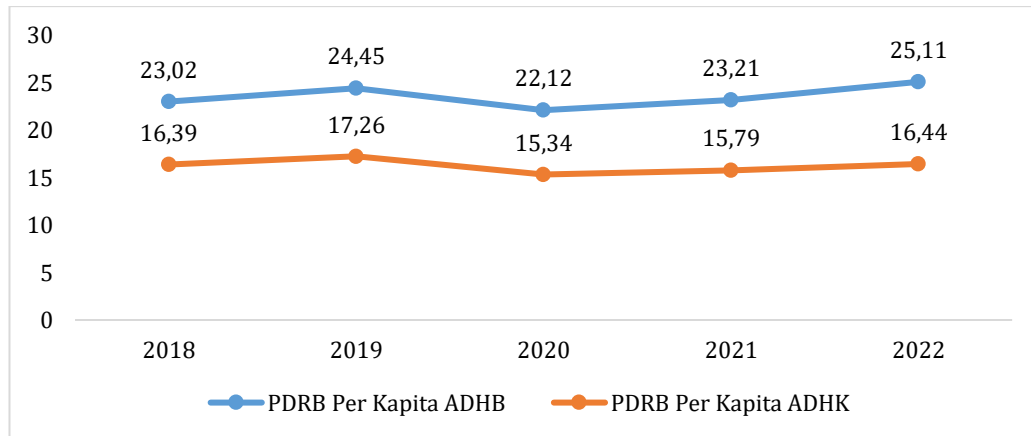
Secara keseluruhan, inflasi IHK Kota Tegal Tahun 2022 adalah berada di atas sasaran $3,0 \pm 1 \%$ (yoy). Meskipun realisasi tersebut masih di atas sasaran $3,0 \pm 1 \%$, namun menunjukkan bahwa berbagai program yang dilakukan TPID dalam upaya pengendalian inflasi mampu mendorong perlambatan inflasi Kota Tegal (pada September 2022 mencapai 7,18% yoy). Inflasi IHK Kota Tegal pada Desember 2022 sebesar 0,61% (mtm) sehingga Inflasi Kota Tegal Tahun 2022 menjadi 6,31% (yoy), meningkat dibandingkan dengan IHK Kota Tegal Tahun 2021 sebesar 1,53% (yoy). Peningkatan inflasi 2022 dipengaruhi oleh penyesuaian harga BBM bersubsidi pada 2 September 2022, kenaikan harga komoditas hortikultura pada paruh pertama 2022 seiring intensitas curah hujan tinggi yang mempengaruhi produksi panen, dan keterbatasan komoditas pangan bergantung impor seiring proteksionisme pangan beberapa negara. Top 5 komoditas penyumbang inflasi adalah beras, telur ayam ras, emas perhiasan, daging ayam ras dan melon. Sedangkan 5 (lima) komoditas penyumbang deflasi adalah bawang merah, pisang, anggur, bayam dan jeruk.

C. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya PDRB tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Tegal atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan. Pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 secara nyata mempengaruhi kondisi perekonomian di seluruh Indonesia tak terkecuali Kabupaten Tegal, sehingga PDRB per kapita Tahun 2020 turun. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 24,45 juta rupiah. Segala bentuk kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19 selama tahun 2020 mulai dari Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), *Work From Home* (bekerja dari rumah), *Study From Home* (sekolah dari rumah), pelarangan mudik, dan pembatasan transportasi selama perayaan hari besar menekan kinerja seluruh lapangan usaha, utamanya Transportasi dan Perdagangan yang bergantung pada mobilitas masyarakat. Tahun 2021 PDRB per Kapita Kabupaten Tegal mencapai 23,21 juta rupiah. PDRB per kapita Kabupaten Tegal tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 25,11 juta rupiah.

Gambar 2. 20 PDRB per kapita ADHB dan ADHK Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2023

D. Indeks Gini

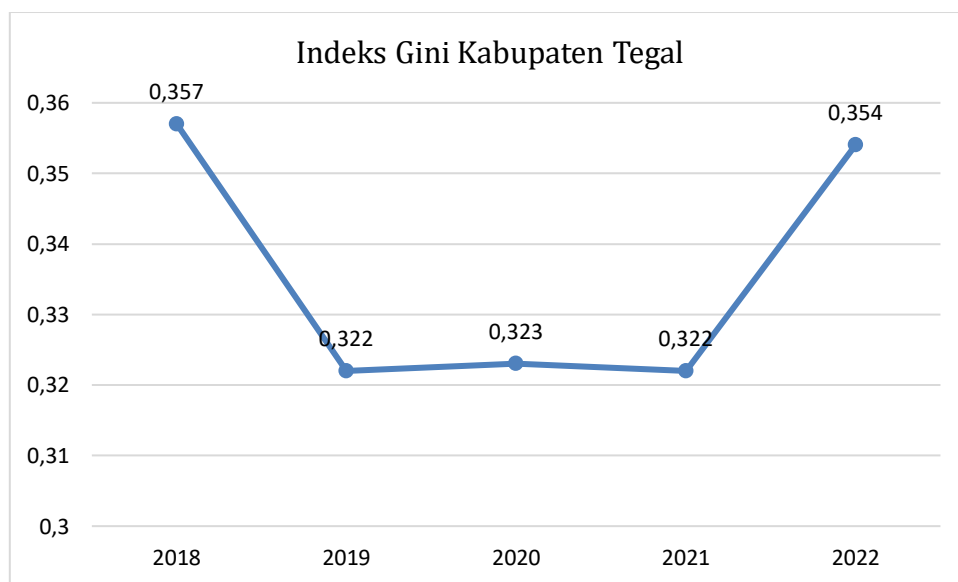
Indeks gini sebagai ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Kabupaten Tegal menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Data terakhir yang tersedia adalah Indeks Gini Kabupaten Tegal tahun 2018 - 2022 sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.7 *Gini Ratio* Kabupaten Tegal. Berdasarkan tabel diketahui indeks gini Kabupaten Tegal tahun 2022 sebesar 0,354 yakni G antara 0,35 – 0,5 ketimpangan taraf sedang.

Tabel 2. 7 *Gini Ratio* Kabupaten Tegal

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Tegal	0,357	0,322	0,323	0,322	0,354

Sumber : Sepakat Bappenas, 2023

Gambar 2. 21 *Gini Ratio* Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan Nasional



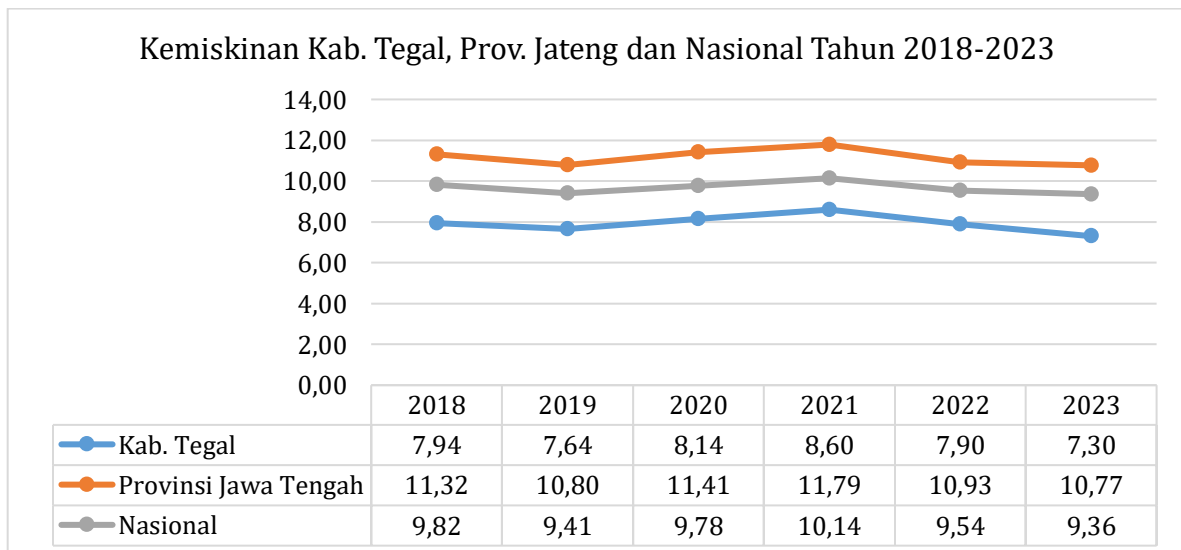
Sumber : Sepakat Bappenas, 2023

Berdasarkan kriteria menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi, maka ditentukan bila $G < 0,35$ ketimpangan taraf rendah; bila G antara $0,35 - 0,5$ ketimpangan taraf sedang; dan bila $G > 0,5$ ketimpangan taraf tinggi. Untuk Kabupaten Tegal dibawah $0,35$ sehingga dikatakan ketimpangan taraf rendah, dan dibandingkan Gini Provinsi Jawa Tengah maupun Gini Nasional maka Gini Kabupaten Tegal masih dibawah Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Namun ketimpangan rendah belum bisa menampilkan kondisi lebih baik, karena akan menjadi permasalahan berikutnya bila homogen kondisi sama-sama miskin atau kondisi sama-sama kaya belum bisa ditentukan.

E. Penduduk Miskin

Pandemi Covid-19 menyebabkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal tahun 2021 naik dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 8,60%. Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 113.620 jiwa (berkurang 9.900 jiwa) atau 7,90% dari total jumlah penduduk, jumlah ini turun sebesar 0,70% poin bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2021 mencapai 123.520 jiwa atau 8,60%. Persentase Penduduk Miskin pada 2023 turun 0,60 persen poin menjadi 7,30 persen dibanding kondisi 2022 yang sebesar 7,90 persen. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal berkurang sebanyak 8,59 ribu orang yaitu dari 113,62 ribu orang pada tahun 2022 menjadi 105,03 ribu orang pada tahun 2023. Prosentase penduduk miskin Kab. Tegal selama 5 tahun lebih rendah daripada kemiskinan Prov. Jateng dan Nasional.

Gambar 2. 22 Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

Berikut ini adalah gambaran secara lengkap mengenai angka kemiskinan yang merupakan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk selama kurun waktu tahun 2018-2023. Jumlah penduduk yang menjadi pembanding adalah jumlah penduduk hasil proyeksi yang dirilis BPS, bukan jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus tahun 2020. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2. 8 Penduduk Miskin Tahun 2019 - 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Penduduk Miskin	109.940	117.500	123.520	113.620	105.030
2.	Jumlah Penduduk	1.440.671	1.435.147	1.596.996	1.596.996	1.623,595
3.	Persentase (%)	7,64	8,14	8,60	7,90	7,30

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

Indikator kemiskinan dihitung dari survei 20% populasi di bawah Garis Kemiskinan Sementara (GKS) tahun sebelumnya. Dari GKS ditetapkan nilai pengeluaran dari 52 komoditi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan pengeluaran Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

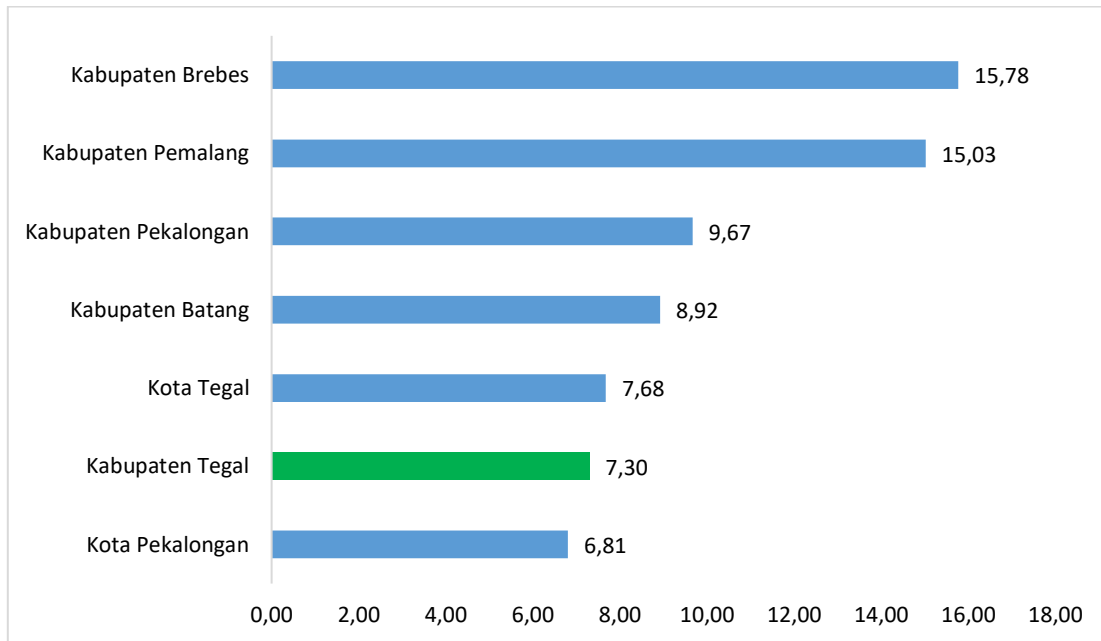
Namun demikian, pada tahun 2021, angka kemiskinan di Kabupaten Tegal meningkat dari sebelumnya 8,14% pada tahun 2020 menjadi 8,60% pada tahun 2021. Hal ini disebabkan kondisi pandemi *covid-19* yang mulai dirasakan dampaknya sejak awal tahun 2020 oleh masyarakat Indonesia. Data kemiskinan per Maret 2020 (dirilis November 2020) telah menunjukkan tren peningkatan tingkat kemiskinan di semua level. Meskipun Pandemi *covid-19* di Indonesia bermula sejak Maret 2020, namun kontraksi komoditas makanan dan non makanan sudah terjadi dalam bentuk:

- a. Kontraksi permintaan-penawaran, produksi lemah, ekspor-impor terhambat;
- b. *panic buying*,
- c. menahan *spending* (pengeluaran);
- d. mengatur *saving* (tabungan/investasi);
- e. pembatasan kegiatan masyarakat.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, kondisi kemiskinan Kabupaten Tegal perlu dilihat dari perspektif regional. Kondisi makro regional yang relatif senada mengindikasikan efektivitas penanganan program kemiskinan satu wilayah cenderung tepat apabila berada pada posisi yang relatif sama dengan kab/kota sekitarnya.

Capaian kinerja kemiskinan Kabupaten Tegal pada Tahun 2023 merupakan yang terbaik kedua jika disandingkan dengan 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Pekalongan. Penduduk miskin Kabupaten Tegal lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kota Pekalongan, sebagaimana gambar berikut ini.

Gambar 2. 23 Capaian Kinerja Kemiskinan di eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2023

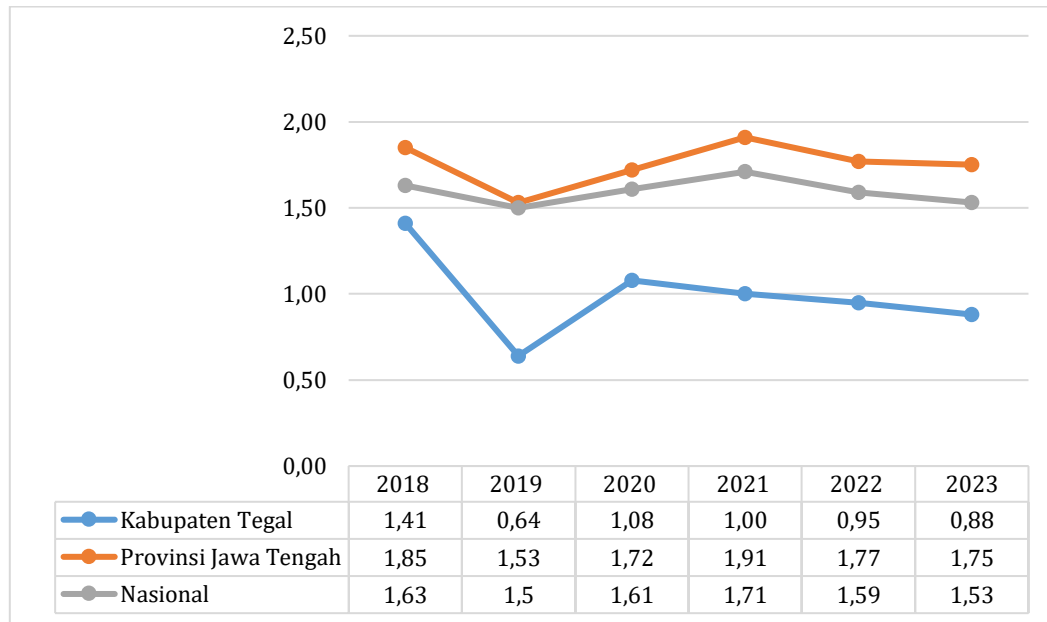


Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2024

Persentase Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2023 adalah 7,30% menduduki peringkat kedua terendah dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Kemiskinan paling rendah adalah di Kota Pekalongan (6,81%) sedangkan Kabupaten yang kemiskinannya paling tinggi adalah Kabupaten Brebes (15,78%).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Tegal dari tahun 2018 – 2023 angkanya cukup fluktuatif. Pada tahun 2018 adalah 1,41, tahun 2019 mengalami penurunan hingga mencapai 0,64 namun meningkat lagi menjadi 1,08 pada tahun 2020, tahun 2021 turun menjadi 1,00, tahun 2022 mengalami penurunan 0,95 dan tahun 2023 kembali turun menjadi 0,88. Dari angka Indeks Kedalaman Kemiskinan dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kabupaten Tegal cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin besar. Ada penurunan kesejahteraan pada masyarakat dengan kategori miskin di Kabupaten Tegal.

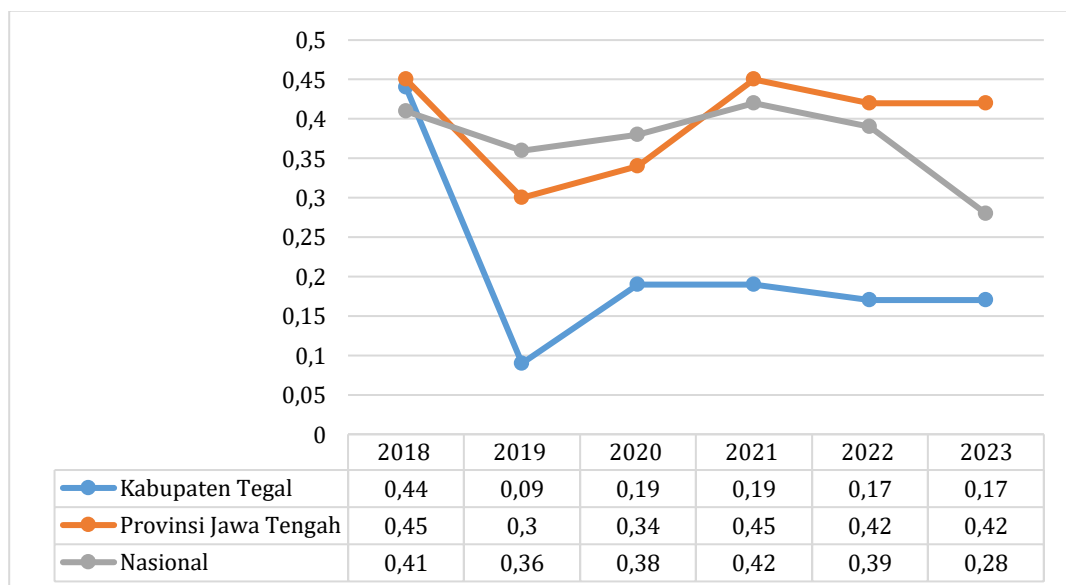
**Gambar 2. 24 Indeks Kedalaman Kemiskinan
Kabupaten Tegal Tahun 2018 – 2023**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*), merupakan Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin (Badan Pusat Statistik Tahun 2023). Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

**Gambar 2. 25 Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Tegal Tahun 2018 – 2023**

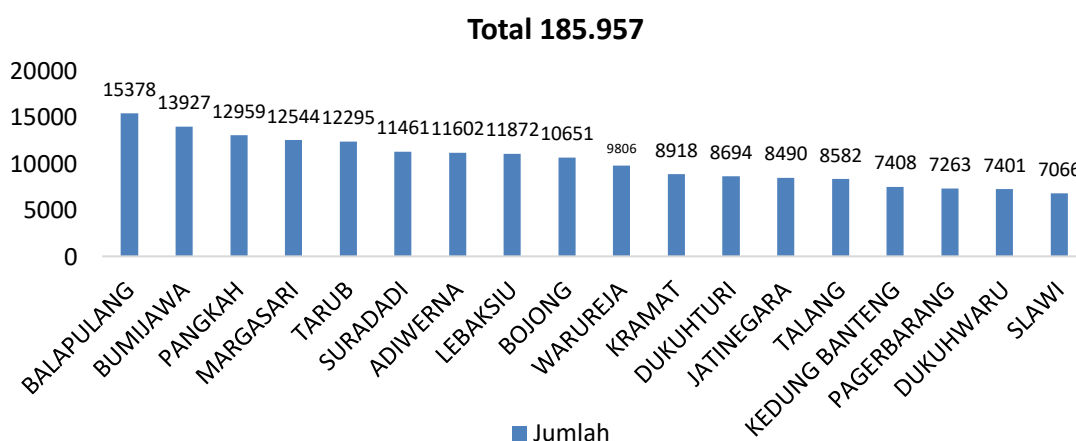


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Tegal dari tahun 2018 – 2023 angkanya cukup fluktuatif. Selama satu tahun terakhir cenderung turun. Dari angka Indeks Keparahan Kemiskinan dapat diinterpretasikan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin Kabupaten Tegal turun dibandingkan dengan tahun 2021. Penduduk miskin Kabupaten Tegal semakin homogen kasus/karakter/keadaannya. Kecamatan-kecamatan dengan karakteristik perbatasan dan agraris seperti Balapulang, Bumijawa, Pangkah dan Margasari merupakan kecamatan-kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Kabupaten Tegal. Aksesibilitas terhadap potensi dan sumber ekonomi perlu diperluas untuk menjamin setiap penduduk miskin memiliki pendapatan yang cukup dan beban pengeluaran strategis dapat disubsidi pemerintah. Dengan demikian jumlah penduduk miskin dapat dikurangi secara signifikan setiap tahunnya.

Penduduk miskin Kabupaten Tegal semakin heterogen kasus/karakter/keadaannya. Dari hasil Basis Data Terpadu Tahun 2019 dapat diketahui jumlah 40% penduduk dengan kesejahteraan terendah, yaitu Rumah Tangga Miskin Kabupaten Tegal sejumlah 184.070 Rumah tangga. Untuk jumlah rumah tangga miskin Kecamatan yang terbesar adalah di Kecamatan Balapulang yaitu sebanyak 15.396 Rumah tangga, sedangkan terkecil adalah Kecamatan Slawi dengan jumlah rumah tangga miskin sebanyak 7.066 Rumah Tangga. Sebaran data untuk 18 (delapan belas) kecamatan dapat dicermati pada gambar berikut ini.

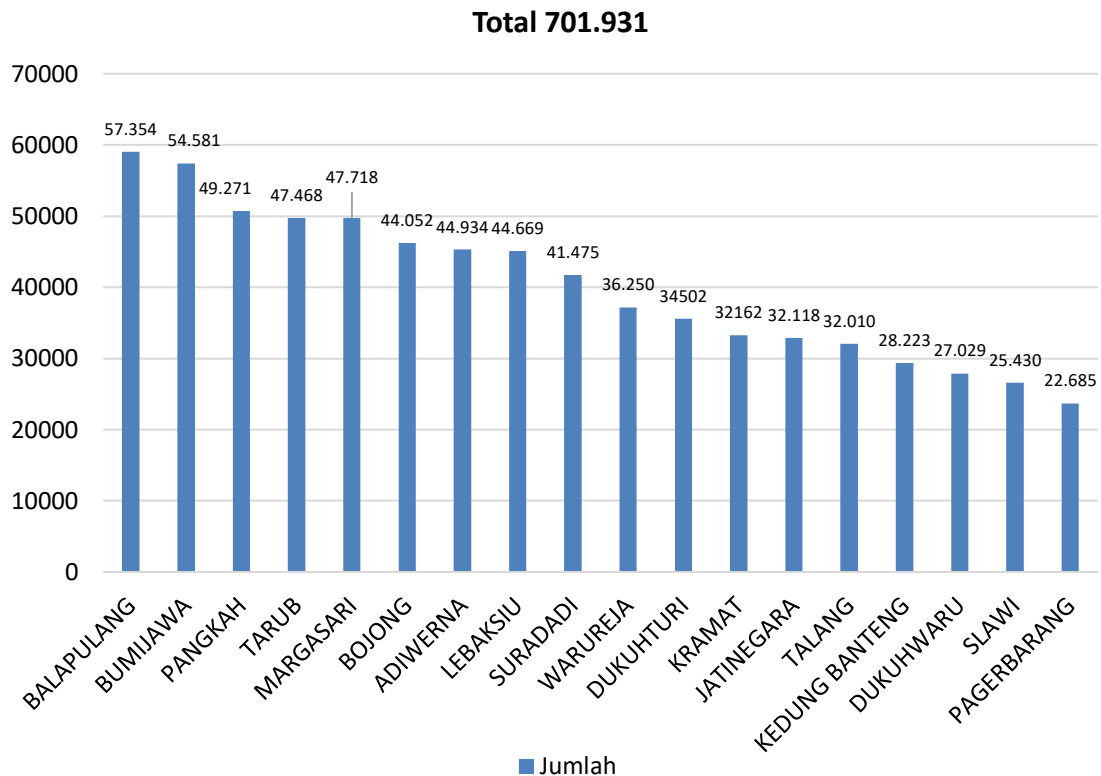
Gambar 2. 26 Jumlah Rumah Tangga Miskin Per Kecamatan



Sumber: DTKS, 2021

Untuk jumlah individu miskin Kabupaten Tegal hasil Penetapan Bulan Oktober 2020 Rekap DTKS SK No.146/HUK/2020 adalah sejumlah 701.931 individu untuk jumlah yang terbesar adalah di Kecamatan Balapulang yaitu sebesar 57.354 individu yang kedua yaitu kecamatan Bumijawa sebanyak 54.581 individu dan urutan yang ke tiga adalah kecamatan Pangkah sebanyak 49.271 individu sedangkan jumlah individu miskin yang paling sedikit adalah kecamatan Pagerbarang yaitu sejumlah 22.685 individu. Sebaran data jumlah individu miskin di seluruh Kecamatan berdasarkan Basis Data Terpadu Tahun 2020 sebagaimana gambar berikut ini.

Gambar 2. 27 Jumlah individu Miskin Per Kecamatan



Sumber: DTKS, 2021

Kecamatan-kecamatan dengan karakteristik perbatasan dan agraris seperti Balapulang, Bumijawa, Pangkah dan Margasari merupakan kecamatan-kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Kabupaten Tegal. Aksesibilitas terhadap potensi dan sumber ekonomi perlu diperluas untuk menjamin setiap penduduk miskin memiliki pendapatan yang cukup dan beban pengeluaran strategis dapat disubsidi pemerintah. Dengan demikian jumlah penduduk miskin dapat dikurangi secara signifikan setiap tahunnya.

PETA SEBARAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN DESIL 1 KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

KETERANGAN :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

IDV_Deail 1

4083	6647	10340
4621	6944	13116
4824	7984	14540
4931	8557	14968
6215	8607	14993
6715	18233	17296

SKALA :

Proyeksi : UTM
Datum : WGS 84
Sistem Grid : Grid Geografis Zona 49

0 5 10 15 20 km

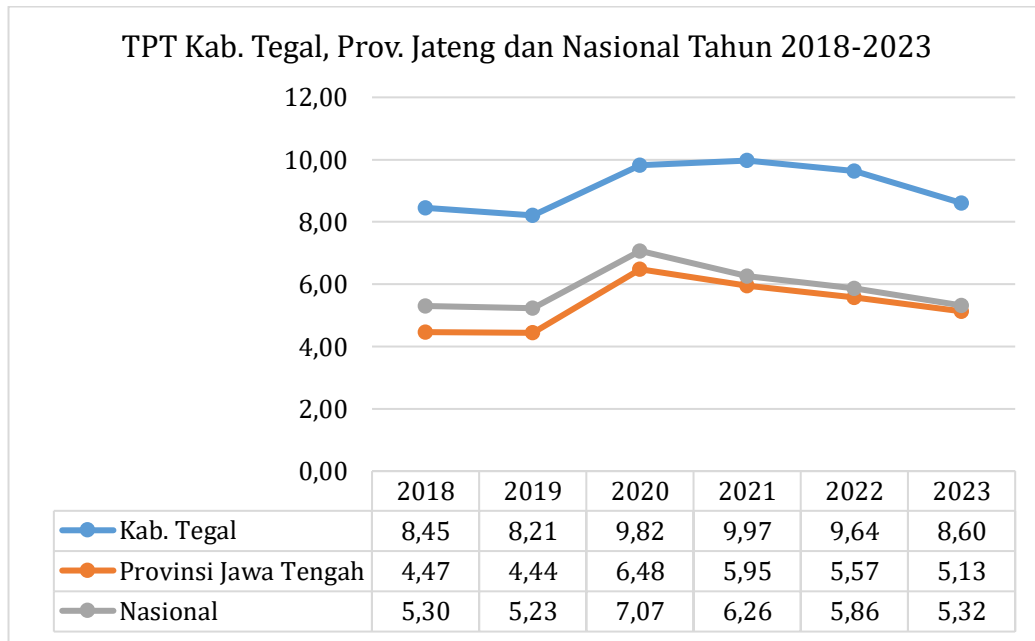
LEGENDA :

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Kabupaten Tegal
- Peta Administrasi Kabupaten Tegal
- Data Penduduk BPS Kabupaten Tegal Tahun 2022

F. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat pada Semester pertama tahun 2021. Peningkatan terjadi pada karakteristik: pengangguran karena *covid-19*, Bukan Angkatan Kerja karena *covid-19*, Sementara tidak bekerja karena *covid-19*, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena *covid-19*. Jenis lapangan usaha yang paling terdampak *covid-19* diantaranya industri pengolahan, konstruksi dan administrasi pemerintahan. Sementara jenis lapangan usaha yang mengalami peningkatan tenaga kerja adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; penyediaan akomodasi dan makanan minuman; serta perdagangan besar dan eceran. Sebagai perbandingan dengan kinerja penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah, dapat dicermati dalam gambar berikut:

**Gambar 2. 29 TPT Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 - 2023**

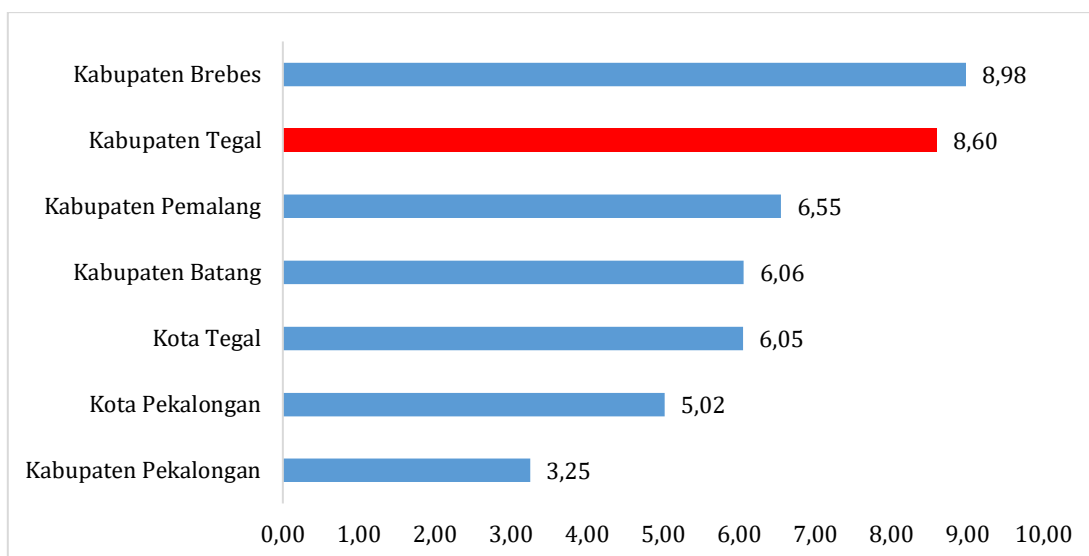


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Selain itu, TPT juga menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja di suatu daerah. TPT Kab. Tegal Tahun 2023 sebesar 8,60% TPT Kab. Tegal turun sebesar 1,04% poin dibanding Tahun 2022. TPT Kab. Tegal selama 5 tahun masih diatas provinsi dan nasional. Angka TPT di Kabupaten Tegal pada tahun 2021 masih menunjukkan angka yang relatif tinggi, yaitu 9,97%. Pada Tahun 2020 angka TPT Kabupaten Tegal sudah turun menjadi 9,64%. Di luar kondisi Covid-19, tingginya angka pengangguran di Kabupaten Tegal terjadi karena karakteristik pengangguran di Kabupaten Tegal relatif berpendidikan menengah (SMK) dan tinggi (PT). Pencari kerja di Kabupaten Tegal cenderung memilih pekerjaan yang disukai dan memilih menunda memperoleh pekerjaan ketimbang bekerja namun bukan pada pekerjaan yang diinginkan atau lebih suka menganggur.

Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tegal pada Tahun 2022 menjadi salah satu fokus utama bagi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam pengambilan kebijakan pada 5 (lima) tahun ke depan. Data kinerja TPT Tahun 2023 disandingkan dengan Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Pekalongan dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 30 TPT Kabupaten /Kota se Eks Karisidenan Pekalongan



Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tegal Tahun 2023 adalah 8,60% merupakan TPT yang cukup tinggi dibandingkan dengan 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan, sedangkan TPT paling rendah adalah di Kabupaten Pekalongan (3,25%). Jika dibandingkan dengan data kinerja TPT di seluruh Provinsi Jawa Tengah, maka wilayah eks Karesidenan Pekalongan secara umum termasuk kategori tinggi TPT nya, hanya Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang yang relatif rendah. Berbagai upaya kebijakan akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tegal pada 5 (lima) tahun ke depan, antara lain dengan Program Kewirusahaan Pemuda dan pendirian Sentra Pelayanan Publik untuk mempermudah dan meningkatkan kinerja pelayanan perijinan.

G. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Angka Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran agregat dari dimensi dasar pembangunan manusia dengan melihat perkembangannya dari waktu ke waktu. Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka diindikasikan pembangunan manusia semakin baik. IPM Kabupaten Tegal selalu meningkat seiring waktu. Jika dilihat secara lebih detail, semua indikator penyusun IPM juga mengalami peningkatan. Sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini maka komponen Indeks Pembangunan Manusia menggunakan metode baru. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

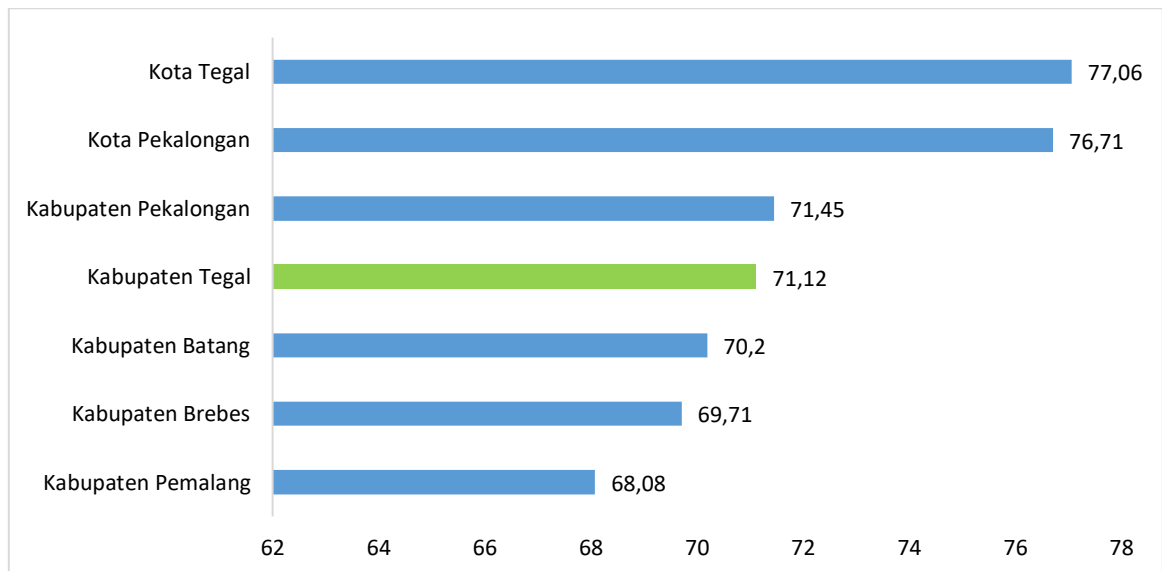
IPM pada 2020-2023 menggunakan sumber data dari hasil Long Form Sensus Penduduk Tahun 2020 (LF SP2020) untuk indikator UHH. Pemutakhiran dilakukan salah satunya karena adanya perubahan karakteristik demografi dalam 10 tahun terakhir. Tahun 2023 IPM Kabupaten Tegal masuk dalam kategori tinggi. IPM Kabupaten Tegal menurut metode baru tahun 2020 – 2023 hasil *Long Form Sensus Penduduk Tahun 2020 (LF SP2020)* untuk indikator UHH adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2018 - 2023

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IPM :	67,33	68,24	68,39	68,79	69,53	71,12
Angka Harapan Hidup (tahun)	71,28	71,40	71,60	71,72	71,85	74,01
Harapan Lama Sekolah (EYS)	12,34	12,58	12,67	12,89	12,91	12,92
Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	6,70	6,86	6,98	6,99	7,25	7,34
Pengeluaran (RibuRupiah/orang/tahun)	9.433	9.798	9.612	9.700	10.020	10.537

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

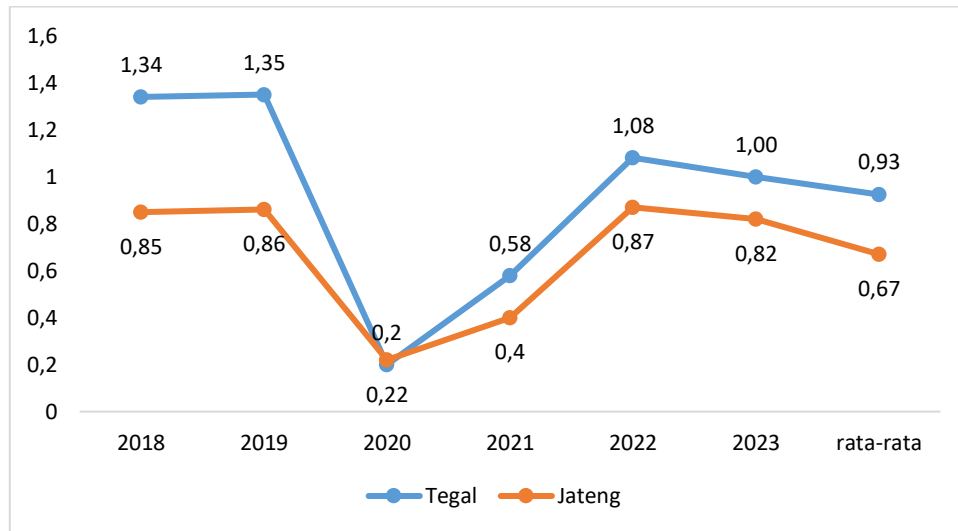
Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga khususnya di Eks Karisidenan Pekalongan, pada Tahun 2023 IPM Kabupaten Tegal sebesar 71,12 menduduki peringkat keempat dari 5 (lima) Kabupaten Se Eks Karesidenan Pekalongan dan dibawah Kota Tegal dan Kota Pekalongan. IPM paling rendah adalah di Kabupaten Pemalang (68,08), sedangkan IPM yang paling tinggi adalah Kota Tegal (77,06).

Gambar 2. 31 IPM Kabupaten/Kota se Eks Karisidenan Pekalongan Tahun 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

Namun apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, meskipun secara level IPM Tegal masih dibawah Jawa Tengah, akan tetapi pemerintah Kabupaten Tegal mampu meningkatkan pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding Jawa Tengah.

Gambar 2. 32 Pertumbuhan IPM Kabupaten Tegal dengan Provinsi Jawa Tengah

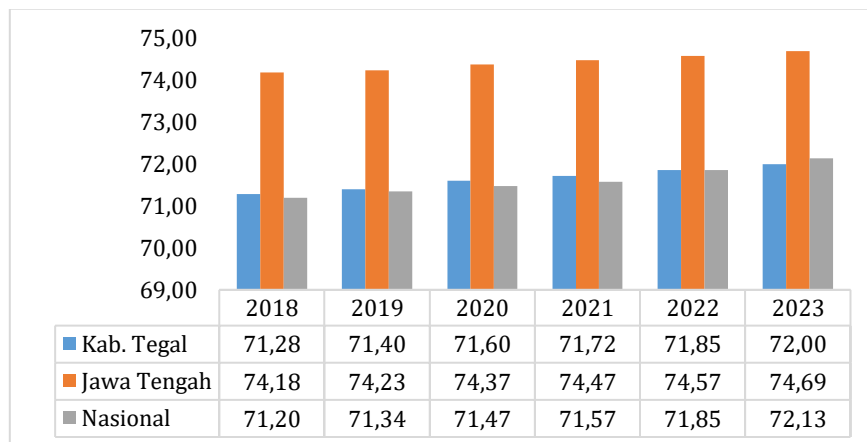


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

H. Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 Kabupaten Tegal cukup tinggi. Pada tahun 2023 angkanya menunjukkan 72,00 tahun. Angka ini merupakan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu 71,85 tahun pada tahun 2022 atau 71,72 tahun pada tahun 2021. Tingginya UHH ini membutuhkan kebijakan penanganan lansia yang komprehensif. Semakin banyak penduduk yang memenuhi UHH mengindikasikan jumlah lansia yang semakin banyak. Lansia yang tidak produktif akan menjadi beban dependensi rasio bagi penduduk usia.

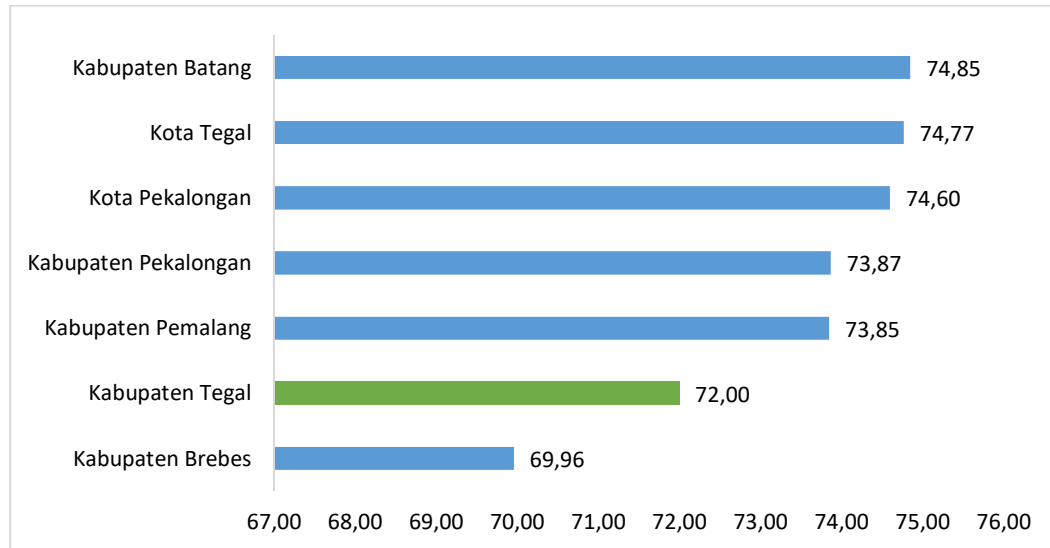
Gambar 2. 33 Usia Harapan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2018-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga khususnya di Eks Karisidenan Pekalongan, UHH Hasil SP 2020 Kabupaten Tegal Tahun 2023 adalah 72,00 tahun menduduki peringkat kedua terendah dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Usia Harapan Hidup (UHH) Hasil SP 2020 paling rendah adalah di Kabupaten Brebes (69,74 tahun) sedangkan Usia Harapan Hidup (UHH) Hasil SP 2020 yang paling tinggi adalah Kabupaten Batang (74,79 tahun).

Gambar 2. 34 Perbandingan Angka Harapan Hidup di Eks Karisidenan Pekalongan

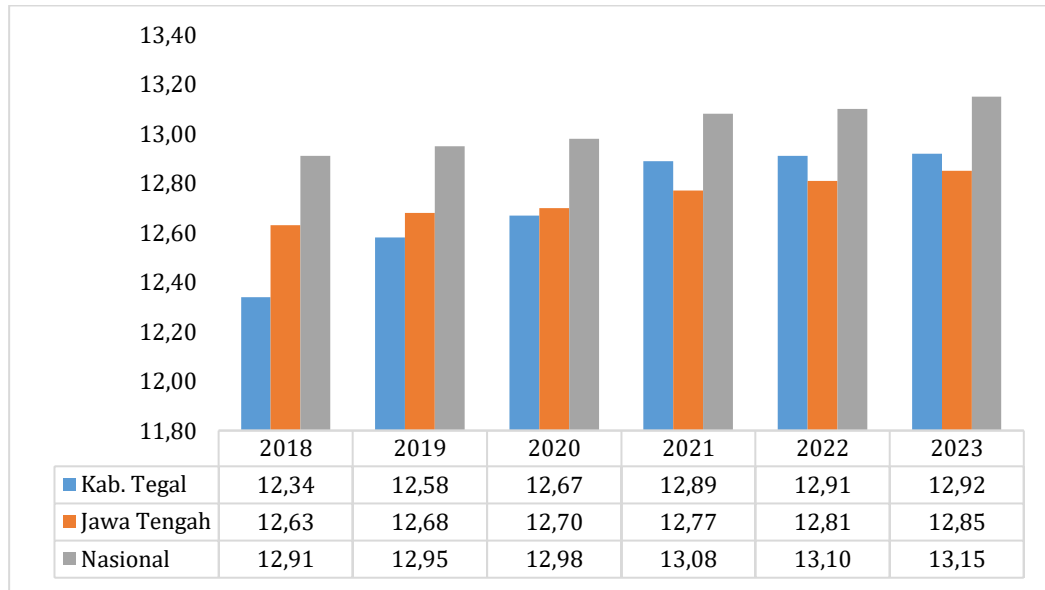


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2023

I. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah merupakan perhitungan seseorang berusia di atas 7 tahun dimungkinkan akan mengenyam pendidikan sepanjang hidupnya. Dari data yang ada, HLS Kabupaten Tegal menunjukkan angka yang semakin meningkat setiap tahun. Bila tahun 2020 angkanya 12,67 tahun, tahun 2021 telah menjadi 12,89 tahun dan tahun 2022 sebesar 12,91 tahun. Tahun 2023 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tegal adalah 12,92 tahun.

Gambar 2. 35 Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2018 - 2023

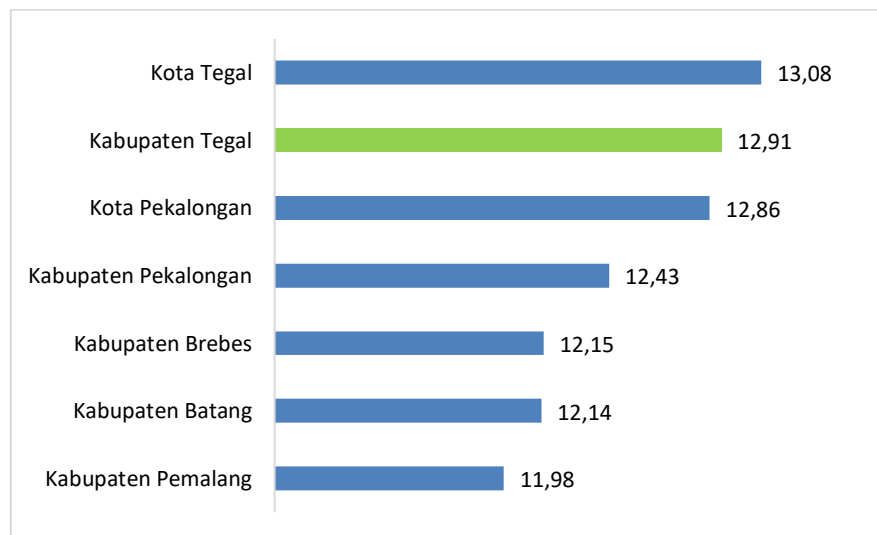


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

Mencermati angka yang ada, progres pembangunan pendidikan di Kabupaten Tegal cukup menggembirakan. Setiap tahun grafik peningkatan kinerjanya cukup tinggi, sehingga perlu dipertahankan di tahun-tahun yang akan datang.

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga khususnya di Eks Karesidenan Pekalongan, Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tegal Tahun 2023 adalah 12,92 tahun menduduki peringkat kedua tertinggi dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Harapan Lama Sekolah (HLS) paling rendah adalah di Kabupaten Pemalang (11,98 tahun) sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang paling tinggi adalah Kota Tegal (13,08 tahun).

Gambar 2. 36 Perbandingan Angka HLS di Eks Karisidenan Pekalongan

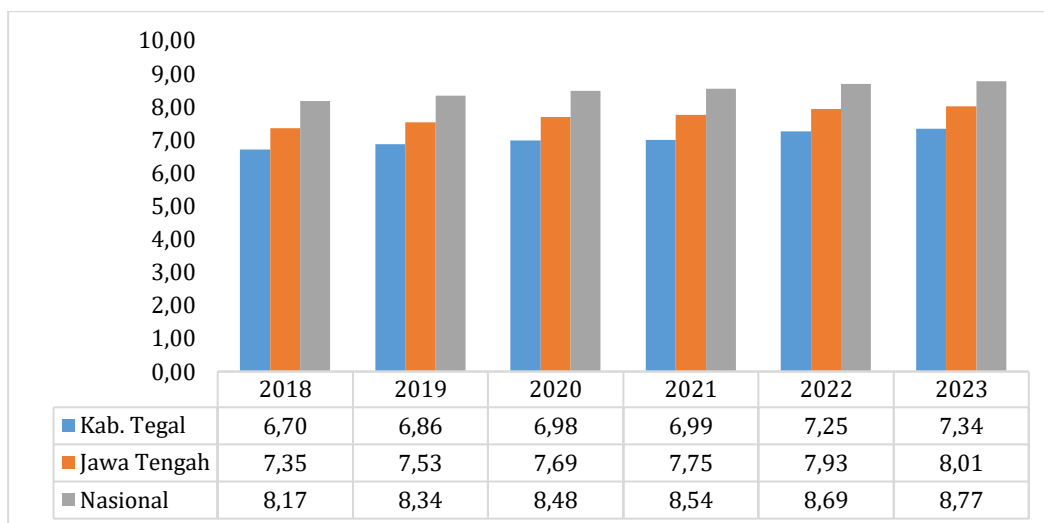


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2023

J. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Tegal menunjukkan tren meningkat setiap tahun. Data tahun 2020 menunjukkan angka 6,98 tahun, meningkat menjadi 6,99 tahun pada tahun 2021. Tahun 2022 angkanya menjadi 7,25 tahun. Tahun 2023 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah 7,34 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati pada gambar berikut:

Gambar 2. 37 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2018 -2023

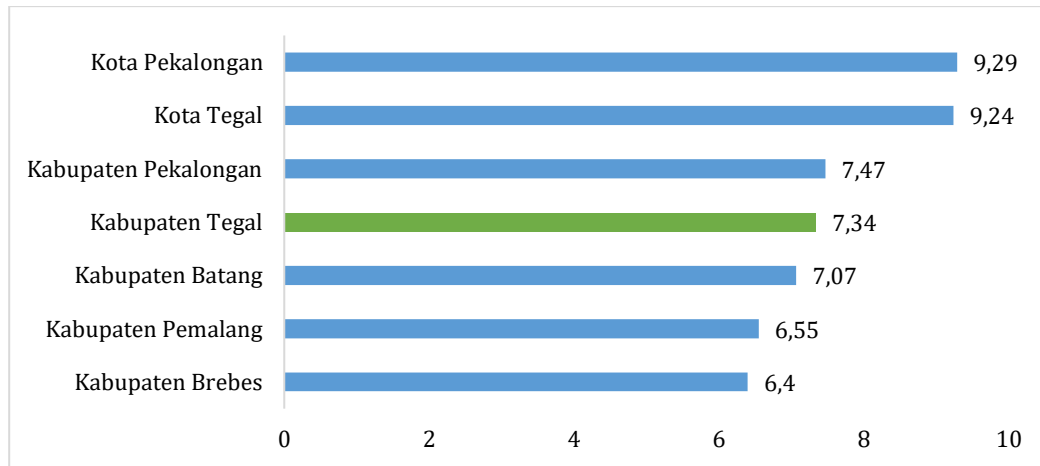


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

Rata-Rata Lama Sekolah merupakan rata-rata setiap orang berusia 25 tahun ke atas di Kabupaten Tegal yang mengenyam pendidikan formal dan non formal. Dari data tahun 2018, diketahui bahwa setiap orang di Kabupaten Tegal rata-rata telah berpendidikan SMP kelas 7. Kondisi ini perlu ditingkatkan di masa-masa yang akan datang, agar rata-rata penduduk Kabupaten Tegal telah mengenyam pendidikan setingkat SMA.

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga khususnya di Eks Karisidenan Pekalongan, Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tegal Tahun 2023 adalah 7,34 tahun menduduki peringkat keempat tertinggi dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) paling rendah adalah di Kabupaten Brebes (6,40 tahun) sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang paling tinggi adalah Kota Pekalongan (9,29 tahun).

Gambar 2. 38 Perbandingan Angka RLS di Eks Karisidenan Pekalongan



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

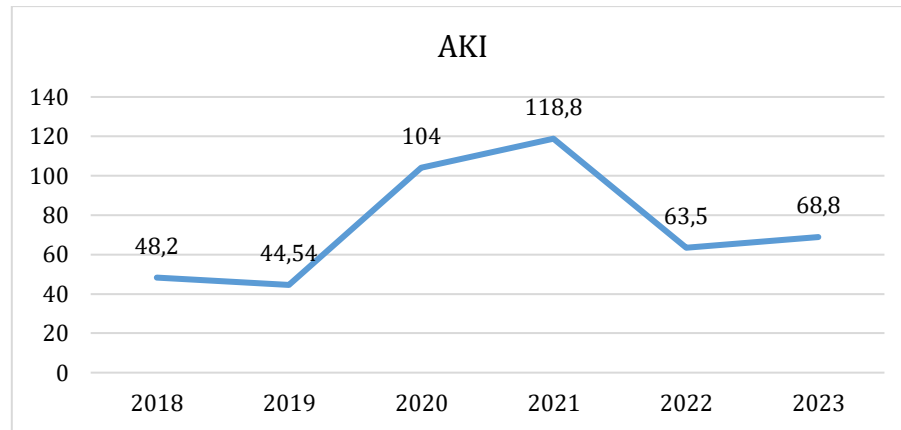
K. Angka Kematian Ibu (AKI)

Sasaran prioritas pembangunan kesehatan salah satunya adalah ibu dan anak karena merupakan kelompok rentan yang perlu menjadi fokus perhatian pembangunan kesehatan. Salah satu indikatornya adalah Angka Kematian Ibu (AKI) yang mencerminkan banyaknya ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu di Kabupaten Tegal menunjukkan tren meningkat dalam tahun 2019-2022.

Angka kematian ibu dari setiap 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2018 sampai tahun 2022 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018 ke 2019 angka kematian ibu mengalami penurunan dari 48,2 menjadi 44,54. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan AKI yang cukup tinggi menjadi 104. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemic Covid-19 yang menjadi salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu pada tahun 2020. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat pandemi COVID-19 menyebar, pelayanan kesehatan memiliki beban tambahan dalam melakukan skrining, pengujian laboratorium dan perawatan intensif, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak. AKI di Kabupaten Tegal meningkat sejak pandemi Covid-19, dari 12 kasus pada tahun 2019, meningkat menjadi 30 kasus pada tahun 2021. Penyebab kasus kematian ibu pada tahun 2021 sebagian besar karena terinfeksi virus covid 19, dari 30 kasus kematian ibu melahirkan pada tahun 2021, sebanyak 14 kasus (46,67%) karena terkonfirmasi Covid 19. Angka kematian ibu mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 63,5 (15 kasus). Tahun 2023 (TW III) sebesar 17,0 mengalami penurunan kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan angka kematian ibu ini selaras dengan penurunan kasus covid-19. Pada tahun 2023 pelayanan kesehatan ibu dan anak mulai membaik sehingga angka kematian ibu dapat ditekan. Masih terdapat ibu

hamil risiko tinggi yang belum mendapat pelayanan kesehatan ibu dan anak secara optimal.

Gambar 2. 39 Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2018 -2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2024

Upaya-upaya telah dilakukan untuk mencegah kematian ibu, terutama pada masa pandemi Covid 19 mulai tahun 2020 antara lain Posyandu tetap dilaksanakan pada daerah zona hijau dengan protokol kesehatan dan menerapkan sistem shifting sasaran serta pelaksanaan dilaksanakan di ruang terbuka, pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga kesehatan baik Rumah Sakit maupun Puskesmas, Pengadaan alat desinfektan, Pelaksanaan rapid test dan PCR, Merubah alur pelayanan di Puskesmas khususnya di Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan Mampu Persalinan, Melakukan skrining semua ibu hamil dengan rapid test dan swab 10 hari sebelum HPL (Hari Perkiraan Lahir), Merujuk ibu bersalin dengan hasil rapid test reaktif atau tes PCR positif, Penambahan ruang isolasi dan ruang bersalin untuk ibu bersalin terkonfirmasi Covid 19 di rumah sakit, PONED tetap menyediakan APD lengkap untuk menangani ibu bersalin dengan rapid test reaktif atau tes PCR positif, dan terus mensosialisasikan 5 M pada masyarakat.

Selain hal-hal tersebut upaya lain yang sudah dilakukan diantaranya menyediakan Rumah Tunggu Kelahiran sebagai sarana untuk mendekatkan ibu hamil risiko tinggi ke fasilitas pelayanan kesehatan, mengadakan pelatihan Peningkatan Ketrampilan dan Kegawatdaruratan Obstetrik dan Neonatal, Pendampingan Ibu Hamil Risiko Tinggi, Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN), Pelatihan Standarisasi ANC dan Kohor, Penyelenggaraan Sistem Penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Terpadu (seperti *call center* penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal), data ibu hamil terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan ibu dan anak (SIKIA), puskesmas mampu persalinan, konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan, Penyediaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja, pemberian Makanan tambahan bagi ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK), pemberian TTD (Tabelt Tambah Darah), Pengadaan alat kesehatan,

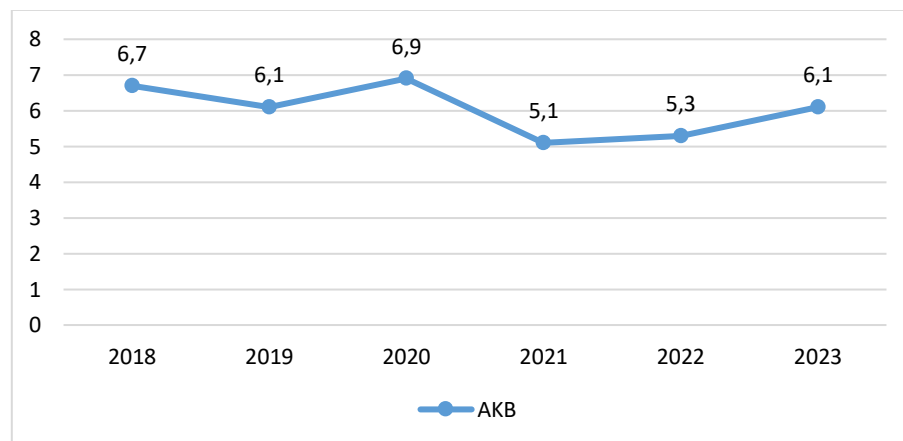
obat puskesmas mampu persalinan dan PONED, Pembinaan calon pengantin oleh Puskesmas, Kelas Bumil, kerja sama lintas sektor tokoh keluarga (toga) dan tokoh masyarakat (tomas), sekolah, Pearangkat Daerah lain), pelaksanaan program gubernur Jawa Tengah 5NG (Jateng *Gayeng Nginceng Wong Meteng*).

L. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0-11 bulan dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Kematian bayi dapat disebabkan oleh kurangnya asupan gizi bayi selama dalam kandungan yang menyebabkan Berat Badan Lahir Rendah, kelainan konginetal pada bayi, dan komplikasi kehamilan.

Kecenderungan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Tegal dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Angka kematian bayi dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun 2018 sampai tahun ke tahun 2019 cenderung mengalami penurunan yaitu 6,7 pada tahun 2018 menjadi 6,1 pada tahun 2019. AKB mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 6,9 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 5,1. AKB pada tahun 2022 dan 2023 (TW III) naik kembali menjadi 5,3 dan 6,1 per 1.000 kelahiran hidup.

Gambar 2. 40 Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2018 -2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2024

Upaya yang sudah dilakukan yaitu mengadakan pelatihan Konseling Menyusui, Pelatihan Manajemen Asfiksia dan Berat Bayi Lahir rendah (BBLR), Audit Kematian Maternal Perinatal dan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK), puskesmas mampu persalinan, Penyelenggaraan Sistem Penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Terpadu (seperti *call center* penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal), mengadakan rumah tunggu kelahiran, Konseling Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan pemasangan alat kontrasepsi Pasca Persalinan, Penyediaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), konseling ASI Eksklusif, pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja, Pengadaan alkes, obat puskesmas mampu persalinan dan

PONED, kerja sama lintas sektor (tokoh agama, tokoh masyarakat, sekolah, OPD lain), Pelatihan Kader Motivator ASI.

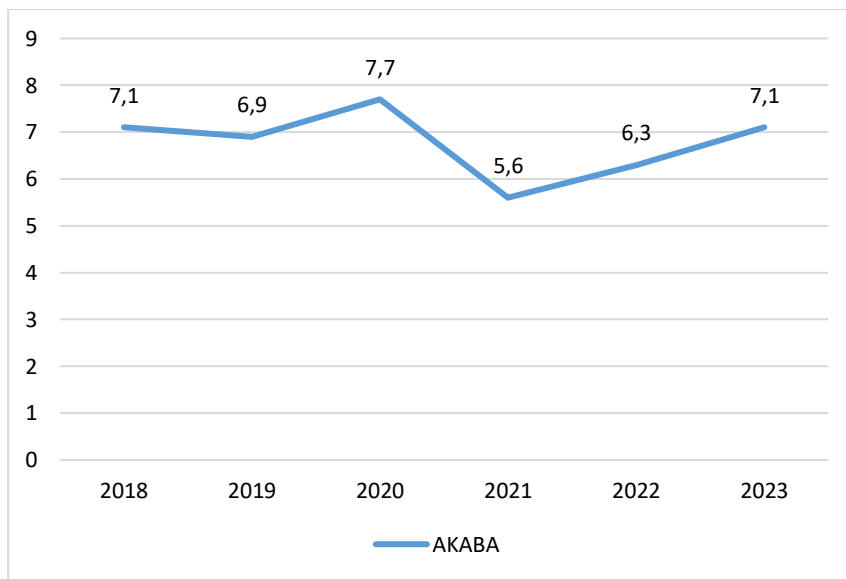
Dengan upaya yang dilakukan mulai dari *screening* oleh bidan dokter dan dokter spesialis serta pemantauan ibu hamil risti melalui program Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di mana semua ibu hamil risiko tinggi (risti) dipantau. Selain itu dengan klarifikasi dan Audit Maternal Perinatal (AMP) bila ada kematian menjadi pembelajaran dalam penanganan ibu hamil risti.

M. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) merupakan jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKABA merepresentasikan peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. AKABA dapat pula menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak balita, tingkat pelayanan KIA/Posyandu, tingkat keberhasilan program KIA/ Posyandu, dan kondisi sanitasi lingkungan.

AKABA di Kabupaten Tegal pada kurun waktu tahun 2018 sampai tahun ke tahun 2019 cenderung mengalami penurunan yaitu 7,4 pada tahun 2018 menjadi 6,9 pada tahun 2019. AKABA mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 7,7 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 5,6. AKABA pada tahun 2022 dan 2023 (TW III) naik kembali menjadi 6,3 dan 7,1 per 1.000 kelahiran hidup. Umumnya AKABA di Kabupaten Tegal disebabkan karena kasus BBLR dan asfiksia yang masih cukup banyak. BBLR dan asfiksia menjadi penyumbang kematian terbanyak. Hal ini disebabkan karena riwayat kehamilan ibu yang mengidap Kurang Energi Kronis (KEK) atau proses persalinan tidak normal. Perlu intervensi terhadap ibu hamil KEK dengan pemberian PMT ibu hamil, untuk petugas perlu update skill penanganan BBLR dan asfiksia.

Gambar 2. 41 Angka Kematian Balita (AKABA) Tahun 2018-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2024

Penyebab kematian balita antara lain infeksi pernafasan, komplikasi bayi prematur, diare, asfiksia, sepsis, cacat bawaan lahir, meningitis, dan kekurangan zat besi. Permasalahan yang terjadi selama tahun 2022, adanya pandemi covid 19 menyebabkan pelayanan posyandu balita terhenti pada saat masa darurat covid 19, serta pembatasan pelayanan posyandu setelahnya serta kebijakan pembatasan kontak langsung dengan balita saat pelayanan kesehatan. Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,8 dibandingkan tahun sebelumnya.

N. Gizi Buruk dan Stunting

Gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) < -3 standar deviasi WHO-NCHS dan atau ditemukan tanda-tanda klinis marasmus, kwashiorkor, dan marasmus kwashiorkor.

Kasus balita gizi buruk umumnya terjadi karena tidak ada makanan (faktor kemiskinan), dan ada makanan tetapi tidak diasupkan (faktor perilaku dan pola asuh). Dari kasus balita gizi buruk di Kabupaten Tegal, sebagian besar karena faktor kemiskinan, sedangkan penyebab lainnya karena perilaku dan pola asuh anak yang salah. Penyebab kedua ini biasanya terjadi karena pengetahuan orang tua tentang pemberian makanan pada bayi dan balita dengan menu gizi seimbang yang masih kurang. Kemudian kurangnya pengawasan orang tua dalam hal pola asuh/tumbuh kembang balita, karena mempercayakan pengasuhan anak pada asisten rumah tangga atau orang terdekat lain. Hal ini menyebabkan munculnya masalah kurang gizi pada balita.

Sedangkan stunting merupakan sebuah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, hal ini menyebabkan adanya gangguan di masa yang akan datang yakni mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal.

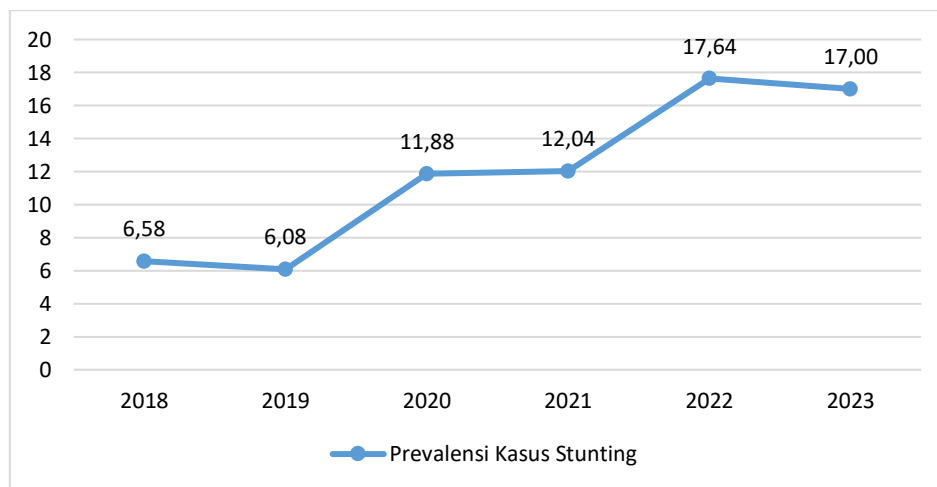
Intervensi yang dilakukan dalam penurunan kasus stunting ini adalah intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Intervensi gizi spesifik yang dilakukan dalam 1.000 HPK dibagi menjadi 3 tahap, yaitu saat ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi usia 0-23 bulan.

Prevalensi kasus stunting pada balita di Kabupaten Tegal cenderung fluktuatif. Kasus stunting mengalami penurunan pada tahun 2019 ke tahun 2020, dari 30,6% menjadi 25,14%. Namun di tahun 2021 kasus stunting di Kabupaten Tegal mengalami kenaikan kembali menjadi 28,0%. Kemudian di tahun 2022 berdasarkan data SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) kasus stunting mengalami penurunan sebesar 5,7% menjadi 22,3%. Ini merupakan pencapaian yang baik untuk Kabupaten Tegal.

Terjadinya penurunan prevalensi stunting pada tahun 2021 ke tahun 2022 dikarenakan pada bulan agustus 2022 telah dilaksanakan gebyar posyandu dalam rangka Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN). Dengan adanya gebyar posyandu tersebut proses identifikasi/penemuan kasus stunting semakin baik. Diharapkan dengan penemuan kasus stunting yang lebih cepat maka proses intervensi dan penyembuhan dapat dilakukan dengan segera, sehingga kasus stunting di Kabupaten Tegal dapat teratasi. Berdasarkan data ePPGBM (TW III) terjadi

penurunan kasus stunting di Kabupaten Tegal, hal ini dikarenakan adanya program Rames Saceting (Rame-rame ASN Sekabehe Cegah Stunting) yang digagas melalui Surat Edaran Bupati Tegal sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Tegal dalam upaya penanggulangan dan pencegahan stunting di Kabupaten Tegal.

Gambar 2. 42 Kasus Stunting Kabupaten Tegal Tahun 2018 -2023



Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2024

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting dapat dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita. Secara lebih detil, beberapa faktor yang menjadi penyebab stunting dapat digambarkan sebagai berikut antara lain praktek pengasuhan yang kurang baik, masih terbatasnya layanan kesehatan, masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi.

Cakupan balita stunting di Kabupaten Tegal dari tahun 2018 sampai tahun 2023 cukup fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh mobilitas sasaran (balita) yang cukup tinggi, belum memadainya alat antropometri di posyandu, belum semua kader terampil melakukan pengukuran antropometri dengan benar, dan belum optimalnya peran lintas sektor dalam penanggulangan balita stunting.

O. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan memperhatikan ketimpangan gender.

Tabel 2. 10 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2018 - 2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Gender	86,95	86,74	86,79	87,53	88,22

Sumber : Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, 2023

IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

Pada tahun 2022 IPG Kabupaten Tegal tercatat sebesar 88,22 naik 0,69 poin dibanding IPG tahun 2021. Peningkatan IPG ini menunjukkan indikasi keberhasilan dalam pembangunan gender. Namun demikian hasil yang dicapai dalam upaya pembangunan kualitas hidup di Kabupaten Tegal masih terlihat jelas cenderung menguntungkan kepada penduduk laki-laki. Fenomena ini tercermin dari indikator komposit yang digunakan untuk menilai kesenjangan gender, yaitu IPG menunjukkan angka yang lebih rendah dibanding IPM.

P. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan salah satu indikator pembangunan daerah yang mengukur ketimpangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki yang meliputi 3 (tiga) dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Berikut Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2018-2022.

Tabel 2. 11 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2018 - 2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Ketimpangan Gender	0.425	0.4	0.371	0.233	0.312

Sumber : Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, 2023

Berdasarkan data di atas menunjukan selama kurun waktu tahun 2018-2022 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Tegal dari Tahun 2018 sampai dengan 2021 mengalami penurunan dari 0.425 menjadi 0.233, hal ini menunjukan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Tegal menunjukan perbaikan, namun pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sekitar 0.079 menjadi 0,312.

Q. Pemuda dan Olahraga

Semakin banyak jumlah organisasi kepemudaan, memerlukan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberdayakan pemuda yang semakin banyak pula. Selanjutnya banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga. Jumlah Organisasi Kepemudaan sejak Tahun 2016 s.d. 2020 sebanyak 33 organisasi dan bertambah menjadi 51 organisasi hingga akhir Tahun 2022, sementara jumlah Gelanggang Olahraga/Balai Remaja sebanyak 273 buah.

Salah satu upaya pemberdayaan pemuda adalah melalui program Wirausaha Pemuda yaitu sebuah program penumbuhan wirausaha muda pemula berbasis kinerja bisnis dan pendampingan atau pengembangan usahanya agar menjadi wirausaha muda mapan. Penumbuhan wirausaha muda pemula berbasis kinerja

bisnis dilakukan sejak tahun 2019 dengan skema kompetisi. Secara berturut-turut jumlah pendaftar program wirausaha pemuda pada tahun 2019 sebanyak 401 orang pemuda, tahun 2020 sebanyak 398 orang pemuda, tahun 2021 sebanyak 414 orang pemuda, dan naik menjadi 553 pemuda (naik 34%) yang mendaftar program wirausaha pemuda di tahun 2022. Dari jumlah tersebut, terseleksi menjadi sebanyak 100 pemuda yang mendapatkan fasilitasi pembekalan dan pendampingan penyusunan canvas model bisnis dan rencana bisnis hingga pelatihan pitch deck atau presentasi singkat kepada calon investor atau mitra bisnis terkait rencana bisnis perusahaan. Dari 100 pemuda tersebut pada akhir program akan dilakukan penilaian progress penguasaan materi kewirausahaan, kecakapan atau kompetensi sebagai calon wirausaha muda pemula berupa ujian/tes presentasi rencana bisnis. Dari sejumlah pemuda yang mengikuti ujian presentasi rencana bisnis ditetapkan 28 pemuda yang mendapatkan insentif masing-masing Rp. 15 juta untuk perwujudan rencana bisnisnya.

Para wirausaha pemuda (Top 28 maupun Top 100) tersebut di Tahun Kedua siklus program akan mendapatkan pendampingan pengembangan usaha bisnisnya dari Organisasi Perangkat Daerah teknis Penyedia Layanan Pengembangan Usaha, yaitu: Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, dan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Diharapkan di akhir Tahun Kedua atau akhir siklus program, para wirausaha muda pemula tersebut mampu menjadi wirausaha muda mapan.

R. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah sistem integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Tabel 2. 12 Nilai SAKIP Kabupaten 2018 - 2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai SAKIP Kabupaten	60,10%	61,36%	63,28%	62,56%	63,26%

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, 2023

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas manajemen kinerja dengan didukung oleh 1 (satu) indikator dengan capaian sebesar 92,53% atau dengan kategori Sangat Tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal telah berusaha keras untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik. SAKIP dilaksanakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran. Efisiensi harus dibangun secara sistemik, bukan melalui kebijakan-kebijakan temporal dan tidak berkelanjutan. Efisiensi tidak cukup hanya dengan memotong anggaran pada pertengahan tahun berjalan, sebagaimana praktik yang selama ini terjadi.

Untuk realisasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2022 sebesar 63,26% diambil dari tahun n-1, capaian ini masih belum melampaui target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 73,61% sehingga progress capaian tahun 2022 terhadap target akhir RPJMD sebesar 85,93%. Dengan menyisakan waktu 2 tahun untuk mencapai

target akhir RPJMD Tahun 2024 dengan nilai 73,61 dibutuhkan kerja keras dimana hasil penilaian SAKIP dari tahun ke tahun masih dikisaran nilai 60-an. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Tegal harus terus meningkatkan akuntabilitas kinerja agar semakin baik.

S. Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Tabel 2. 13 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten 2018 - 2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Reformasi Birokrasi (%)	45,25	63,69	63,69	64,62	64,65

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, 2023

Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2022 sebesar 64,65% diambil dari tahun n-1 semakin meningkat dalam 5 tahun terakhir. Dengan menyisakan waktu 2 tahun untuk mencapai target akhir RPJMD Tahun 2024 dengan nilai 65,69% dibutuhkan kerja keras dimana hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dari tahun ke tahun masih dikisaran nilai 60-an. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Tegal harus terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas kinerja, dan budaya antikorupsi agar semakin baik.

Reformasi Birokrasi telah memasuki periode akhir Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, dan upaya reformasi diharapkan telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Selama hampir lima belas tahun pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi telah banyak perubahan yang dilakukan, namun hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya Reformasi Birokrasi masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Oleh sebab itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menginisiasi perubahan strategi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mempercepat dampak dan hasil capaian reformasi birokrasi. Percepatan tersebut diawali dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Perubahan ini mengarahkan pelaksanaan reformasi birokrasi ke dalam dua strategi yaitu: 1) Reformasi Birokrasi General; dan 2) Reformasi Birokrasi Tematik. Sebelumnya reformasi birokrasi dilaksanakan secara general dan lebih cenderung kepada proses, perbaikan sistem dan manajemen internal instansi pemerintah guna menyelesaikan permasalahan tata kelola birokrasi, atau berfokus di problem hulu. Namun dengan adanya strategi Reformasi Tematik pelaksanaan reformasi birokrasi juga berfokus pada penyelesaian berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat

dan berkaitan dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional atau problem hilir, seperti penanggulangan kemiskinan, kemudahan investasi, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Digitalisasi Pemerintah dan Pengendalian Inflasi.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

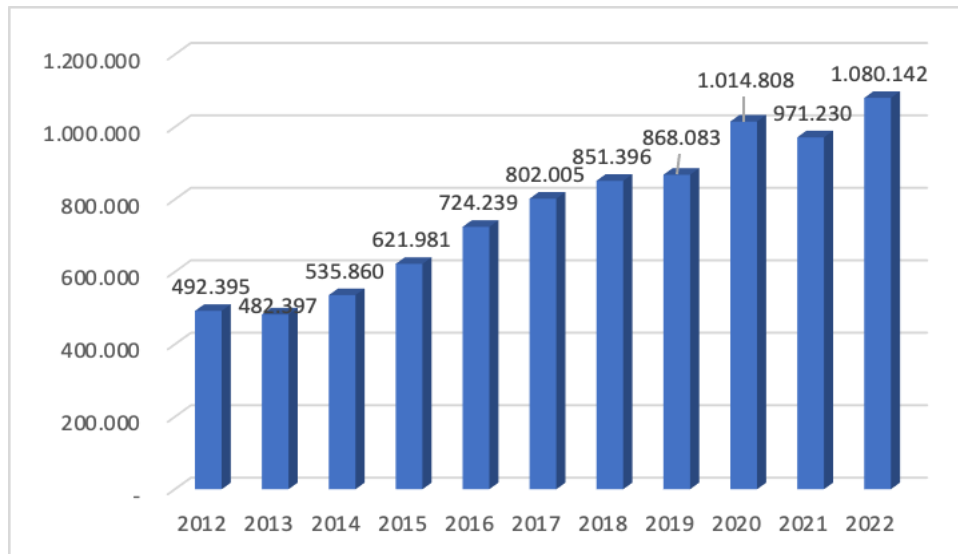
Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

A. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat. Namun data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, sehingga dalam kegiatan Susenas data ini didekati melalui data pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Walaupun harga antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran rumah tangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar kabupaten/kota khususnya dilihat dari segi ekonomi.

Rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Tegal dalam 10 tahun terakhir telah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari Rp. 492.395/perbulan/perkapita di tahun 2012 menjadi Rp. 1.080.142/perbulan/perkapita di tahun 2022 atau meningkat 119% dalam kurun waktu 10 tahun. Adapun anomali turunnya pengeluaran di tahun 2021 terjadi akibat Covid-19. Namun demikian secara keseluruhan kemampuan daya beli masyarakat yang sebelumnya masih tergolong rendah di tahun 2012 kemudian berangsur membaik hingga tahun 2022 kemampuan daya beli masyarakatnya telah menjadi baik. Hal ini menunjukkan kondisi perekonomian yang maju cukup pesat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

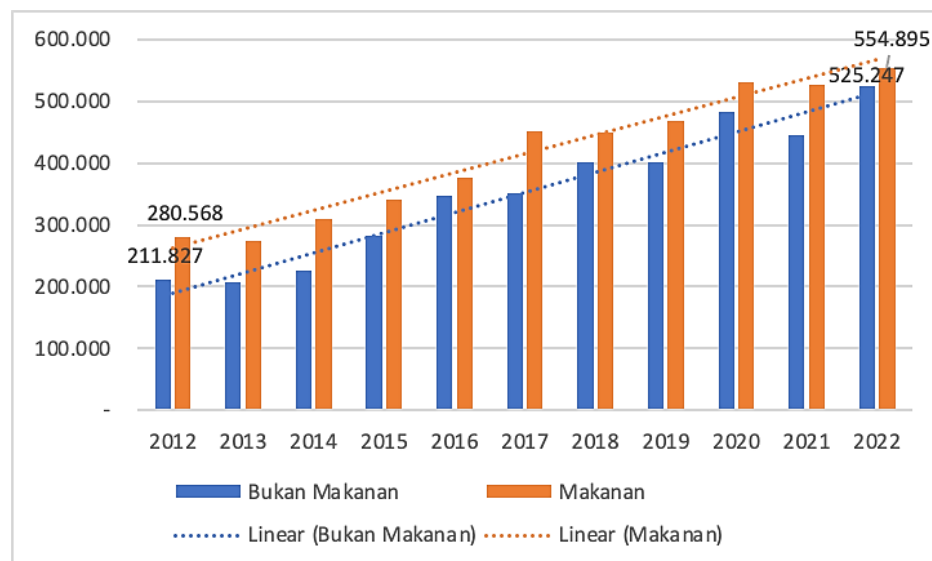
Gambar 2. 43 Grafik Rata-Rata Pengeluaran Penduduk Kabupaten Tegal dalam Periode 10 Tahun



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023 (diolah)

Jika dilihat komposisi pengeluarannya, baik untuk komoditas makanan dan non makanan telah menunjukkan peningkatan yang juga sangat signifikan. Pengeluaran untuk komoditas makanan meningkat dari Rp. 280.568/perbulan/perkapita di tahun 2012 menjadi Rp. 554.895 / bulan/perkapita. Sedangkan pengeluaran untuk komoditas non makanan meningkat dari Rp. 211.827/perbulan/perkapita di tahun 2012 menjadi Rp. 525.247/perbulan/perkapita di tahun 2022. Adapun gangguan Covid-19 paling berpengaruh terhadap besaran pengeluaran masyarakat pada komoditas non makanan yang terjadi di tahun 2021.

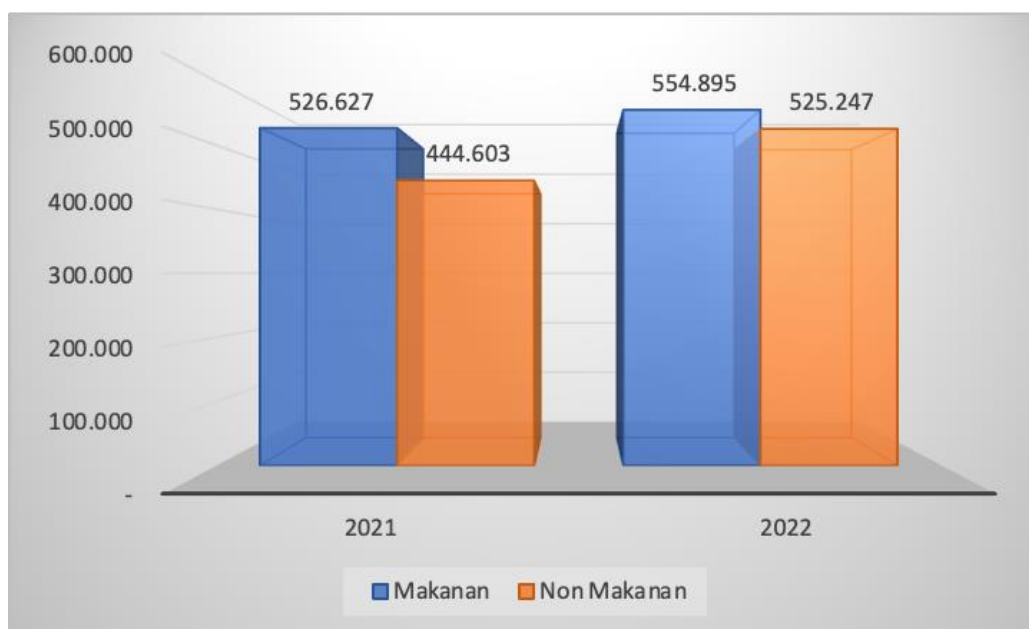
Gambar 2. 44 Grafik Komoditas Makanan dan Non Makanan



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023 (diolah)

Jika digarisbawahi khusus pada tahun 2021 ke 2022, setelah Covid-19, rata-rata pengeluaran per kapita perbulan penduduk Kabupaten Tegal mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar Rp. 971.230 menjadi Rp 1.080.142 di tahun 2022. Jika dilihat lebih dalam pada komponen pengeluarannya baik pengeluaran makanan maupun non makanan semuanya mengalami peningkatan. Untuk pengeluaran makanan meningkat dari Rp. 526.627 menjadi Rp 554.895. Sedangkan untuk pengeluaran non makanan meningkat dari Rp. 444.603 menjadi Rp. 525.247. Lebih dalam lagi pengeluaran untuk makanan penduduk digunakan untuk membeli makanan dan minuman jadi dan pengeluaran untuk non makanan penduduk digunakan untuk kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga.

Gambar 2. 45 Grafik Pengeluaran Penduduk untuk Makanan dan Nonmakanan



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2023 (diolah)

Pengeluaran makanan dan non makanan pada dasarnya dapat dijadikan sebagai indikator tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin rendah pendapatan penduduk maka alokasi pengeluaran sebagian besar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sebaliknya semakin tinggi pendapatan penduduk maka Sebagian alokasi pengeluarannya juga akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier.

Jika dilihat dari komposisinya memang pengeluaran untuk makanan masih mendominasi. Hal tersebut karena kebutuhan makanan merupakan kebutuhan utama, sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan semakin meningkat. Namun tahun 2022 komposisinya mulai bergeser ke pengeluaran non makanan. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan penduduk Kabupaten Tegal semakin meningkat dimana pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi pengeluaran akan dialihkan ke kebutuhan sekunder atau bahkan tersier.

Tabel 2. 14 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Tegal Tahun 2021 dan 2022

Kelompok Komoditas/Commodity Group	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Makanan/Food		
Padi-padian/Cereals	55 863	54 862
Umbi-umbian/Tubers	4 092	3 279
Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells	19 839	17 014
Daging/Meat	18 233	17 179
Telur dan susu/Eggs and milk	26 966	27 667
Sayur-sayuran/Vegetables	45 613	41 591
Kacang-kacangan/Legumes	17 308	16 108
Buah-buahan/Fruits	22 718	26 647
Minyak dan kelapa/Oil and coconut	13 479	16 081
Bahan minuman/Beverage stuffs	19 592	20 222
Bumbu-bumbuan/Spices	15 546	15 267
Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items	12 009	10 797
Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages	196 111	220 621
Rokok/Cigarettes	59 259	67 559
Jumlah makanan/Total food	526 627	554 895
Bukan makanan/Non-food		
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities	220 650	228 536
Aneka komoditas dan jasa/Goods and services	116 990	139 168
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear	20 628	23 422
Komoditas tahan lama/Durable goods	40 550	64 180*
Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance	32 256	40 774
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ceremonies	13 529	29 167
Jumlah bukan makanan/Total non-food	444 603	525 247
Rata-rata Pengeluaran Kabupaten Tegal	971 230	1 080 142

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2023

Dari pengeluaran rata-rata penduduk yang ada di tahun 2022, sebagian besar (44,59%) berasal atau didominasi dari 20% kelompok penduduk yang berpendapatan tinggi. Sedangkan 35,17% dari seluruh rupiah pengeluaran yang ada di Kabupaten Tegal berasal dari 40 persen penduduk yang berpendapatan menengah, dan sisanya sebesar 20,24% pengeluaran yang ada berasal dari kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Hal ini sedikit dapat menunjukkan bahwa meskipun secara agregat pengeluaran rata-rata di Kabupaten Tegal sudah mengalami peningkatan namun didominasi dari kelompok penduduk yang berpendapatan tinggi saja. Dengan kata lain ketimpangan yang ada di Kabupaten Tegal masih cukup tinggi. Hal ini diperkuat oleh data indeks gini yang dari 0,322 di tahun 2021 menjadi 0,354 di tahun 2022.

Tabel 2. 15 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Distribusi Pengeluaran di Kabupaten Tegal Tahun 2021 dan 2022

Rata-Pengeluaran per Kapita Sebulan <i>Monthly Average Expenditure Per Capita</i>	2022
(1)	(2)
40 persen penduduk berpendapatan rendah / 40 percent of the population is low income	20,24
40 persen penduduk berpendapatan menengah / 40 percent of the population is middle income	35,17
20 persen penduduk berpendapatan tinggi / 20 percent of the population is high income	44,59
Jumlah/Total	100

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2023

B. Angka Kriminalitas

Kriminalitas atau tindak kejahatan merupakan kegiatan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Semua jenis tindak kejahatan tersebut dapat merugikan dan mengancam keselamatan seseorang.

Dalam kurun waktu 2016-2022 frekuensi rata-rata tindak kriminal yang terjadi dalam setahun berjumlah antara 103-128 kejadian. Jika dilihat lebih dalam, tindak kriminal yang paling sering terjadi adalah kasus pencurian meksipun trennya semakin menurun dari 93 kejadian di tahun 2016 menjadi 44 kejadian di tahun 2022. Yang perlu diwaspadai adalah adanya peningkatan kasus Narkoba dari 13 kasus di tahun 2016 menjadi 37 kasus di tahun 2022. Peningkatan kasus narkoba yang cukup signifikan ini cukup membahayakan kualitas generasi muda kita khususnya pemuda yang menjadi bagian dari bonus demografi Kabupaten Tegal sekaligus yang akan mempunyai beban ganda kedepan dimana akan menanggung 2 (dua) kelompok usia non produktif baik itu orang tua maupun anak-anak. Oleh karena itu kasus narkoba perlu terus ditekan agar tidak merusak generasi pemuda kita di saat sedang menyongsong dan akan memanfaatkan bonus demografi yang ada. Berikut adalah data angka kriminalitas di Kabupaten Tegal tahun 2016-2022:

Tabel 2. 16 Angka Kriminalitas Kabupaten Tegal Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kasus Narkoba	18	21	18	29	37
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	2	3	2	2	5
3	Jumlah Kasus Kejahatan Seksual	14	13	21	15	13
4	Jumlah Kasus Penganiyaan	11	8	16	7	5
5	Jumlah Kasus Pencurian	52	48	44	33	44
6	Jumlah Kasus Penipuan	11	10	22	27	17
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	-	-	-	-	-
	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	108	103	123	113	121
	Jumlah Penduduk	1.437.225	1.440.698	1.596.996	1.608.611	1.623.595
	Angka Kriminalitas (8/9)	1 : 13308	1 : 13987	1 : 12984	1 : 14236	1 : 13418

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2023 (diolah)

Pasca Covid-19 jumlah kriminalitas di Kabupaten Tegal kembali meningkat di tahun 2022. Meningkatnya kasus kriminalitas tersebut dapat dikarenakan beberapa faktor salah satunya tingkat pengangguran terbuka yang relative tinggi. Kabupaten Tegal memiliki tingkat pengangguran terbuka mencapai 9,64 % di tahun 2022. Dengan terus menekan tingkat pengangguran terbuka diharapkan dapat berdampak terhadap menurunnya tingkat kriminalitas.

C. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan merupakan perbandingan dari jumlah penduduk usia tidak produktif dengan jumlah penduduk usia produktif. Penduduk usia non produktif berada di usia kurang dari 15 tahun dan yang berusia lebih dari 64 tahun. Sedangkan untuk penduduk usia produktif berada di rentang usia 15 sampai 64 tahun. Angka rasio ketergantungan menunjukkan banyak nya beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Angka ketergantungan rasio yang semakin tinggi mengartikan bahwa beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif juga semakin tinggi dan begitupun sebaliknya. Tanggungan beban oleh penduduk usia produktif disini merupakan tanggungan untuk membiayai hidup penduduk usia non produktif. Tinggi rendahnya suatu angka ketergantungan rasio dipengaruhi oleh perubahan struktur

umur antara penduduk usia produktif dan penduduk usia non produktif. Perubahan struktur umur tersebut dipengaruhi juga oleh 3 faktor demografi yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi.

Rasio ketergantungan di Kabupaten Tegal pada tahun 2013 sebesar 45,13% dan cenderung naik sampai di tahun 2015 mencapai 51,49%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tiap 100 orang penduduk usia produktif di tahun 2015 yang ada di Kabupaten Tegal memiliki tanggungan sebanyak 51 sampai 52 penduduk usia non produktif. Adapun angka ketergantungan rasio paling rendah ada di tahun 2020 yaitu berada di angka 43,39% yang mana pada tiap 100 penduduk usia produktif mempunyai tanggungan biaya terhadap penduduk usia non produktif sebanyak 43 sampai 44 jiwa. Terakhir angka ketergantungan di Kabupaten Tegal tahun 2022 berada di angka 45,78%. Angka ketergantungan di Kabupaten Tegal tersebut dengan kata lain 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Tegal tahun 2022 harus menanggung 45-46 penduduk usia nonproduktif. Angka ketergantungan yang cukup tinggi ini bisa menjadi faktor eksponensial penyebab kemiskinan jika penduduk usia produktif tersebut tidak memiliki pekerjaan yang layak atau bahkan tidak bekerja. Untuk itu semakin tingginya angka ketergantungan yang ada perlu diantisipasi dengan penyediaan lapangan kerja yang layak, sehingga isu penyediaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi pemuda ke depan perlu mendapatkan perhatian khusus agar bonus demografi tidak menjadi bencana bahkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang ada ke depan.

Tabel 2. 17 Tingkat Ketergantungan Kabupaten Tegal Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Penduduk Produktif	953.218	956.072	1.113.809	1.113.731	1.113.731
2.	Penduduk Non Produktif	484.007	484.626	438.430	496.126	509.864
3.	Rasio Ketergantungan	50,77	50,69	39,36	44,54	45,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2023

D. Sumber Daya Manusia

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa angka ketergantungan di Kabupaten Tegal relatif cukup tinggi dan terakhir di tahun 2022 mencapai 45,78%. Untuk itu kebijakan dalam rangka penyediaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi penduduk usia produktif menjadi penting untuk dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut maka kualitas tenaga kerja perlu juga mendapatkan perhatian. Hal tersebut dapat terlihat dari tingkat pendidikan tenaga kerjanya.

Tenaga kerja di Kabupaten Tegal baik tahun 2021 dan 2022 didominasi oleh tenaga kerja yang berpendidikan rendah. Di tahun 2021 tenaga kerja mayoritas (50,69%) hanya berpendidikan SD dan 17,73% berpendidikan SMP sederajat, dan hanya sedikit menurun di tahun 2022 namun tetap mendominasi tenaga kerja yang ada yaitu sebesar 49,71% tenaga kerja berpendidikan SD/lebih rendah dan 18,47% tenaga kerja berpendidikan SMP/sederajat. Dengan tingkat pendidikan tenaga kerja yang relatif rendah maka kelayakan penghasilannya juga relatif rendah. Hal

ini menggambarkan bahwa beban sebagian besar tenaga yang kerja cukup berat. Dengan penghasilan yang relatif rendah namun harus menanggung usia non produktif yang cukup besar. Jika hal ini tidak mendapatkan perhatian maka tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah tersebut dapat masuk ke dalam jurang kemiskinan.

Tabel 2. 18 Rasio Penduduk usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2021-2022

No	Tingkat Pendidikan	2021 Jumlah (Jiwa)	%	2022 Jumlah (Jiwa)	(%)
1	SD/lebih rendah	326.698	50,69	319.650	49,71
2	SMP/ sederajat	114.302	17,73	118.768	18,47
3	SMA	154.109	23,91	162.365	25,25
4	Perguruan Tinggi (PT)	49.390	7,77	42.247	6,57
	J U M L A H	644.497	100	643.030	100

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2023 (diolah)

** Angka sangat sementara, berdasar metode BPS*

Berdasarkan lapangan pekerjaannya di tahun 2022, mayoritas tenaga kerja yang ada mencapai 53,04% terserap dilapangan pekerjaan sektor jasa, berikutnya sektor manufaktur (29,67%) dan terakhir sektor pertanian (17,29%). Melihat struktur ekonomi Kabupaten Tegal yang kontribusinya didominasi sektor industri pengolahan sementara sebagian tenaga kerja yang ada terserap di sektor jasa, maka dapat mengindikasikan bahwa sektor usaha jasa yang dominan dan perlu mendapat perhatian adalah sektor jasa pendukung aktivitas industri manufaktur. Untuk itu kebijakan pengembangan lapangan usaha sektor jasa yang mendukung industri manufaktur masih perlu didorong ke depan.

Selain itu untuk mengantisipasi isu ketahanan pangan, dimana sektor pertanian mulai ditinggalkan perlu juga mendapatkan perhatian. Ditinggalkannya sektor lapangan usaha pertanian dikarenakan sektor pertanian semakin tidak menarik bagi keluarga petani, utamanya anak muda karena factor produktivitasnya yang rendah. Untuk itu diperlukan strategi agar kaum muda tertarik menjadi petani dan menggeluti usaha pertanian sekaligus mampu memberikan kesejahteraan kepada petani.

Tabel 2. 19 Rasio Penduduk Usia 15 tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2022

No	Lapangan Pekerjaan	2022 Jumlah (Jiwa)*	%
1	Jasa	341.063	53,04
2	Manufaktur	190.787	29,67
3	Pertanian	111.180	17,29
	J U M L A H	643.030	100

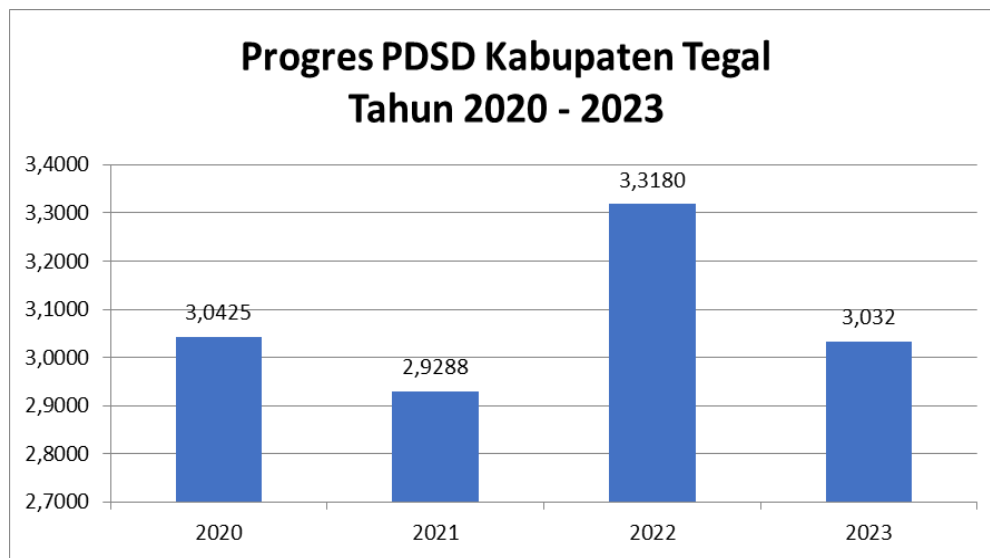
Sumber : Bappeda dan Litbang, 2023 (diolah)

**Angka sangat sementara, berdasar metode BPS*

E. Capaian dan Progres Pemetaan Daya Saing Daerah Kabupaten Tegal (PDSD)

PDSD merupakan sebuah instrument pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Selama empat tahun terakhir, Kabupaten Tegal memiliki nilai PDSD yang cukup fluktuatif, dimulai pada tahun 2020 nilai PDSD sebesar 3,0425 dan nilai PDSD terbaru pada tahun 2023 sebesar 3,032.

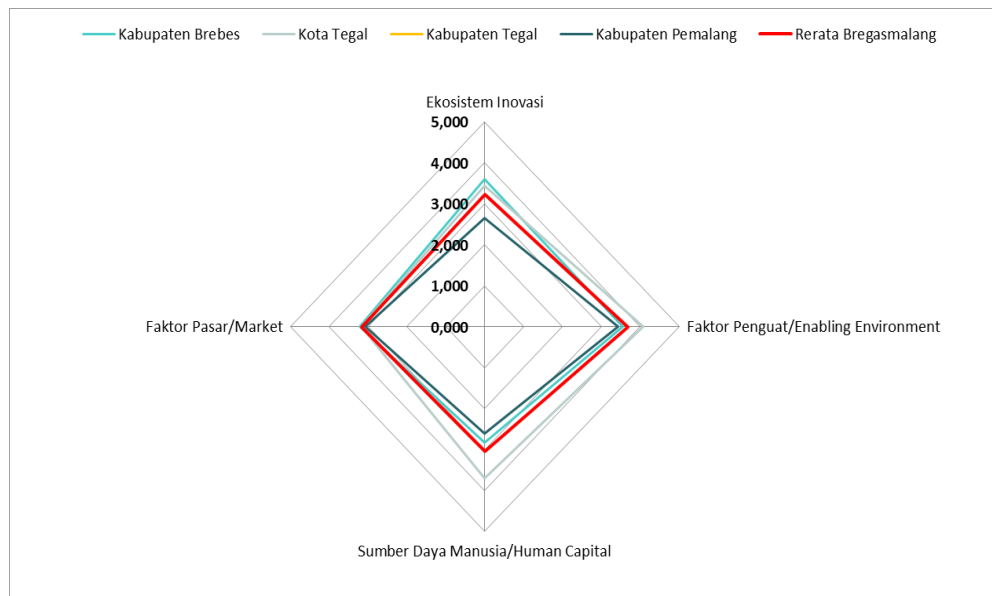
**Gambar 2. 46 Grafik Capaian Progres PDSD
Kabupaten Tegal Tahun 2020-2023**



Sumber : Laporan PDSD Kabupaten Tegal, 2024

Dari Gambar di atas dapat dikemukakan bahwa nilai PDSD mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021, kemudian beranjak naik secara signifikan pada tahun 2022 dan berakhir menurun pada tahun 2023. Penurunan angka PDSD salah satunya disebabkan karena pandemic covid-19 yang melanda Indonesia dan memporak porandakan hampir seluruh sektor yang ada, tak terkecuali pada Kabupaten Tegal. Penurunan pada tahun 2021 perlahan-lahan naik menjadi 3,318 pada tahun 2022 disebabkan telah bangkitnya aspek-aspek yang ada setelah tertimpa covid-19. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali menjadi 3,032. Hal ini dikarenakan beberapa komponen mengalami penurunan seperti aspek inovasi, SDM dan aspek keuangan. Namun secara klasifikasi nilai 3,032 masih termasuk dalam kategori daya saing tinggi.

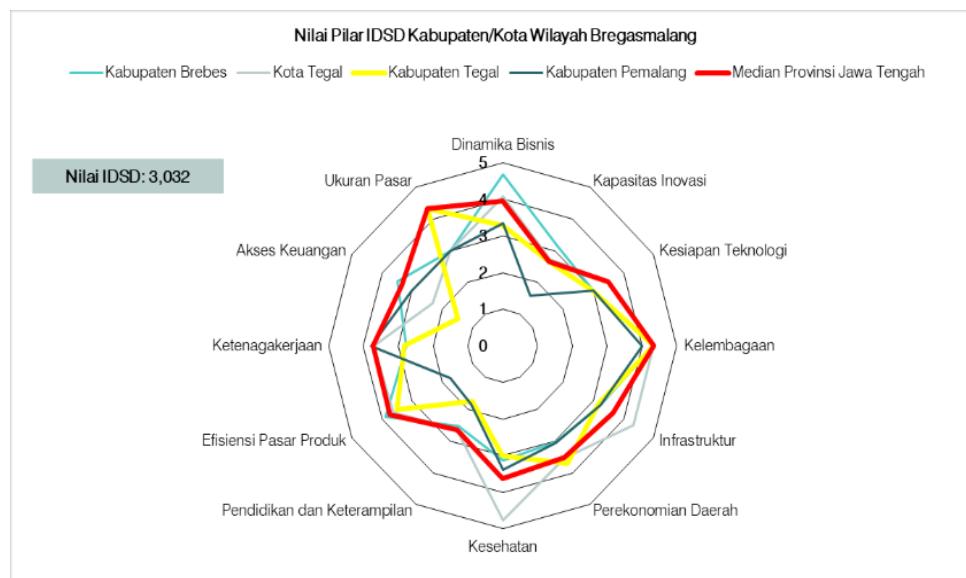
Gambar 2. 47 Grafik Nilai Aspek Wilayah Bregasmalang



Sumber : Laporan PDSD Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan pada Gambar diatas, Nilai PDSD Bregasmalang, maka nilai tertinggi ada di Kota Tegal dan terendah di Kabupaten Pemalang. Posisi Kabupaten Tegal berada pada posisi ke 3 dari 4 wilayah, namun secara komponen nilai aspek Kabupaten Tegal memiliki keunggulan di bidang Faktor Penguat/Enabling Environment, dengan nilai yang mendukung yaitu pilar Kelembagaan, Infrastruktur dan Perekonomian Daerah.

Gambar 2. 48 Grafik Nilai Pilar Wilayah Bregasmalang dibandingkan Provinsi Jawa Tengah



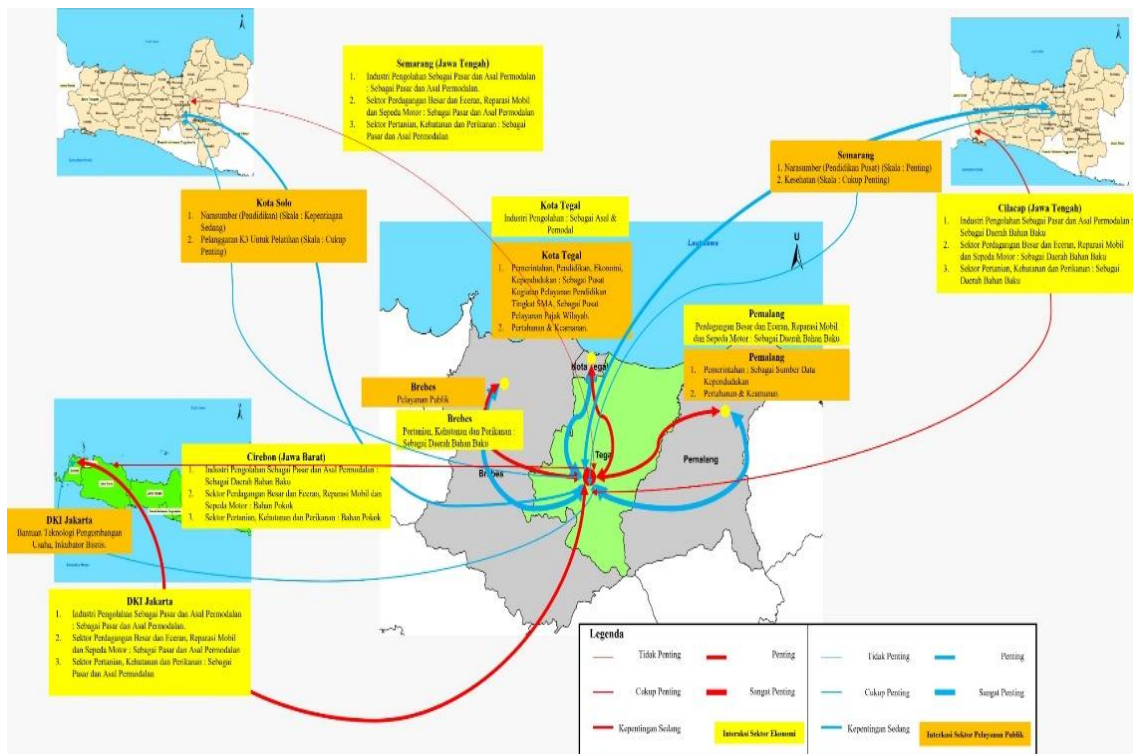
Sumber : Laporan PDSD Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan pada Gambar di atas, nilai PDSD Bregasmalang memiliki kriteria yang seragam yaitu tinggi, dengan Kota Tegal menempati urutan pertama dalam skor PDSD di wilayah Bregasmalang karena satu-satunya yang memiliki wilayah administrasi sebagai sebuah kota. Kota Tegal memiliki nilai PDSD tertinggi didukung oleh 8 pilar yang memiliki nilai di atas median Jawa Tengah. Sedangkan Kabupaten Tegal termasuk peringkat kedua dari bawah karena hanya memiliki 1 nilai pilar yang sama atau lebih tinggi dari median Jawa Tengah yaitu perekonomian daerah. Selain itu 11 pilar lain yang memiliki nilai dibawah median dan perlu diperhatikan secara seksama dan menjadi bahan renungan semua lembaga agar tahun depan dapat meningkat.

1) Peran dan Kapasitas Daerah dalam konteks Interaksi Wilayah

Interaksi wilayah perlu dilakukan mengingat tidak setiap wilayah dapat memenuhi segala kebutuhan untuk kelangsungan hidup penduduknya. Regionalisasi atau perwilayahan dibuat di Jawa Tengah agar memudahkan satu wilayah untuk berinteraksi dengan wilayah sekitarnya, baik dalam level provinsi atau nasional. Salah satu perwilayahan adalah Bregasmalang; dimana Kabupaten Tegal merupakan wilayah yang akan dibahas dalam hal interaksi dengan wilayah sekitarnya.

Gambar 2. 49 Pemetaan interaksi Daerah dalam Ekonomi Wilayah dan Pelayanan Publik



Sumber : Laporan PDSD Kabupaten Tegal, 2024

Gambar di atas merupakan peta interaksi sektor ekonomi dan pelayanan publik di Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal tidak hanya terhubung dengan wilayah Bregasmalang, namun terkoneksi dengan wilayah diluar Provinsi Jawa Tengah. Beberapa wilayah yang terkoneksi dengan Kabupaten Tegal antara lain:

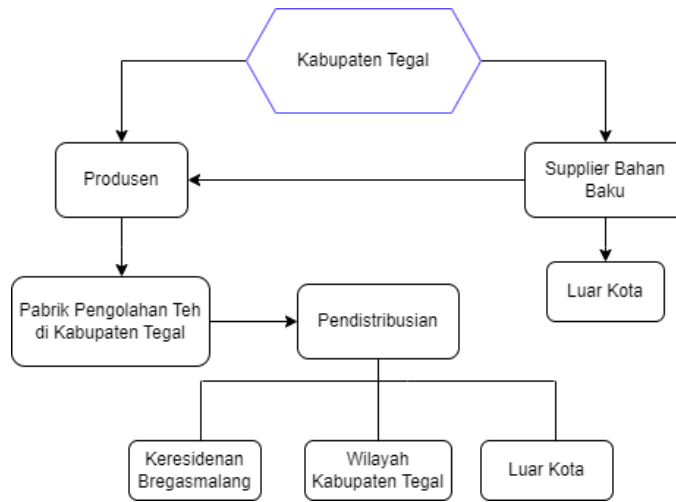
- a. Kota Tegal: Kota Tegal adalah outlet utama perdagangan dan jasa dari wilayah belakangnya, yaitu Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes. Aktivitas ekstraktif dan industri yang berlangsung di Kabupaten Tegal banyak dipasarkan di Kota Tegal.
- b. Kabupaten Brebes dan Pemalang: Kabupaten Tegal mendapatkan suplai bahan baku yang berasal dari Kabupaten Brebes dan bahan baku perdagangan besar dari Kabupaten Pemalang serta sebagai pelayanan publik.
- c. Kota Semarang: sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Semarang tentu berkaitan erat dengan Kabupaten Tegal baik dalam sektor ekonomi yaitu sebagai pasar dan asal permodalan, pelayanan publik yang memiliki skala kepentingan yaitu penting dan cukup penting utamanya dalam hal pendidikan pusat dan kesehatan
- d. Kota Surakarta: interaksi Kabupaten Tegal dengan Kota Surakarta hanya sebatas interaksi pada sektor pelayanan publik yang berada pada level kepentingan sedang dan cukup penting, yaitu pendidikan dan pelatihan K3
- e. Cirebon (Jawa Barat): Kota Cirebon memiliki peranan sebagai pemasok consumer goods dalam partai besar bagi reseller di Kabupaten Tegal; dalam kata lain adalah tempat kulakan pedagang. Selain itu, Kota Cirebon juga menjadi referensi aktivitas perdagangan kendaraan dan jasa servis kendaraan.
- f. DKI Jakarta: merupakan tujuan utama pemasaran produk pertanian dari Kabupaten Tegal. Selain itu, DKI Jakarta juga merupakan tujuan utama tenaga kerja Kabupaten Tegal untuk mendapatkan pekerjaan karena upah yang lebih besar dan infrastruktur yang lebih baik.

Dari hasil analisa di atas, Kabupaten Tegal telah berhasil melakukan interaksi dengan wilayah di Pulau Jawa dan kedepan agar lebih melebarkan sayap agar interaksi wilayah semakin baik dan luas.

2) Peran capaian PDSO pada Interaksi Wilayah dalam Pembangunan ekonomi dan pelayanan umum

- a. Kabupaten Tegal merupakan wilayah dengan posisi sebagai penyedia bahan baku atau supplier dan produsen. Berdasarkan data PDRB tahun 2023 sektor unggulan di Kabupaten Tegal adalah Industri Pengolahan, salah satunya adalah industri pengolahan teh. Berdasarkan data BPS tahun 2023, Kabupaten Tegal sebagai produsen dan supplier dikarenakan memiliki 4 industri pengolahan komoditas teh yang memiliki jumlah produksi selama satu tahun sebesar 47,12 ton serta memiliki perkebunan teh dengan luas mencapai 36,1 hektare.

Gambar 2. 50 Diagram alir posisi Kabupaten Tegal dalam Komoditas Teh



Sumber : Laporan PDSD Kabupaten Tegal, 2024

Gambar di atas menunjukkan Kabupaten Tegal menjadi supplier bahan baku untuk produksi internal dan mengirim bahan mentah ke luar kota seperti Kabupaten Cilacap, Cirebon, dan Sidoarjo dengan masing-masing memiliki skala 10%-20%. Sedangkan untuk distribusi hasil pengolahan daerah Semarang dan Jakarta, dengan skala kepentingan 35%-50% atau sangat penting.

- b. Capaian nilai PDSD Kabupaten Tegal selama 3 tahun terakhir mengalami perubahan secara fluktuatif. Tahun 2021 nilai indeks IDSD Kabupaten Tegal sebesar 2.9288; dan mengalami kenaikan di tahun 2022 sebesar 0.34 menjadi 3,3180; di tahun 2023 nilai IDSD kembali mengalami penurunan menjadi 3,032. Walaupun mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2022, beberapa sektor di Kabupaten Tegal belum optimal dan perlu adanya dukungan lebih salah satunya adalah sektor pertanian. Sektor pertanian bukan merupakan salah satu sektor non basis atau bukan sektor unggulan karena nilai LQ (Location Quotient) dari sektor pertanian >1 . Sektor pertanian adalah sektor yang perlu diperhatikan dan perlu adanya dukungan lebih karena luas wilayah pertanian yg signifikan dan pekerja di sektor pertanian yg banyak.
- c. Kabupaten Tegal memiliki Pelayanan Publik, Pertahanan dan Keamanan yang baik dengan skala persentase lebih dari 50% atau penting dengan adanya beberapa fasilitas Hankam (Pertahanan Keamanan) di Kabupaten Tegal, diantaranya adalah Brigif 4 Dewa Ratna (melayani regional), Kodim (melayani juga Kota Tegal), Batalyon Zipur, dan Satradar. Interaksi wilayah dengan posisi pertahanan dan keamanan ini adalah dengan Kota Tegal, Brebes, dan Pemalang. Sedangkan untuk beberapa interaksi dengan wilayah lainnya pelayanan publik masih dalam skala 10%-20% untuk peran atau posisi pendidikan dan teknologi, dan pusat kesehatan yang berinteraksi dengan wilayah Semarang hanya 35%-50%.

- d. Capaian IDSD yang fluktuatif dan penurunan sedikit di tahun 2023 dapat mendukung dan mengoptimalkan pada posisi atau peran teknologi yang memiliki skala kepentingan hanya 10%-20% interaksi dengan wilayah Jakarta dan Pemalang. Teknologi yang dapat meningkatkan pengembangan usaha dan bisnis yang dapat memudahkan transportasi sehingga mengurangi biaya angkut sehingga keuntungan usaha dan bisnis dapat lebih dimaksimalkan.

3) Rumusan Peluang/Kendala & inventarisasi/urgensi

- a. Kondisi strategis atau peluang perekonomian Kabupaten Tegal di tahun 2023 berdasarkan data Aspek, Kabupaten Tegal memiliki nilai Aspek Pasar/Market tertinggi di wilayah Bregasmalang yaitu 3.733. Total ekspor di Kabupaten Tegal tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan 11% dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 23.861,26 milyar. Total import juga mengalami kenaikan hingga 9% menjadi 29.279,2 milyar. Berdasarkan data 12 Pilar wilayah Bregasmalang, Kabupaten Tegal memiliki nilai atau skala tertinggi pada pilar Kelembagaan dengan nilai 4,33 dan Pilar Ukuran Pasar memiliki nilai 4.33, kedua pilar tersebut merupakan bagian dari Aspek Pasar/Market. Peluang untuk Kabupaten Tegal adalah mampu meningkatkan daya saing ekonomi lokal dan menjadi sentra faktor pasar/market terbesar di wilayah Bregasmalang.
- b. Berdasarkan data penilaian Aspek dan pemetaan sektor unggulan maupun sektor basis, maka peluang dan strategis untuk Kabupaten Tegal dapat mengoptimalkan sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan besar serta Eceran.

Gambar 2. 51 Analisis SWOT



Sumber : Laporan PDSD Kabupaten Tegal, 2024

- Dapat dilihat pada Gambar 2.59, analisis SWOT yang menunjukkan peluang strategis Kabupaten Tegal dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan daya saing produk lokal, dan sebagai pusat sektor perdagangan.
- c. Dimensi merupakan bagian dari nilai komposit Pilar. Dimensi Daya Saing Kabupaten Tegal tahun 2023 mendapatkan nilai tertinggi adalah Dimensi Telematika (5,00); Keamanan dan Ketertiban (5,00); Stabilitas Ekonomi (4,00), dan Ukuran Pasar (4,33).

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci utama bagi sebuah bangsa untuk terus berkembang maju. Oleh karena itu, agar menjadikan SDM Indonesia berkualitas, diperlukan pemupukan sejak dini. Pendidikan adalah salah satu langkah untuk mempersiapkan putra dan putri bangsa supaya bisa bersaing di era globalisasi dan digital pada masa mendatang. Oleh karena itu, tentunya peningkatan mutu pendidikan haruslah dimulai dari tingkat satuan pendidikan. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas siswa dikembangkan dengan cara membebaskan siswa dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari buruknya akhlak dan keimanan. Pendidikan juga merupakan salah satu pelayanan dasar. Pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Permendagri 59 tahun 2021 yang kemudian juga diterbitkan Permendikbudristek 32 Tahun 2022.

1. Program Pengelolaan Pendidikan

Perluasan akses dan peningkatan mutu Pendidikan adalah hal yang sangat penting dan tidak bias terlewat dari potret Pendidikan di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Tegal. Oleh sebab itu pada program pengelolaan Pendidikan memuat indikator – indikator yang dapat mengintervensi Akses dan mutu layanan Pendidikan tersebut dimana indikator tersebut juga merupakan indikator dari Standar Pelayanan Minimal yang tertuang dalam aturan Permendagri 59 Tahun 2021 dan Permendikbudristek 32 Tahun 2022. Akses Pendidikan dapat dilihat dari data angka partisipasi sekolah dari semua jenjang seperti tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. 20 Angka Partisipasi per Jenjang Pendidikan Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD)	n/a	79,86	85,05	96,13	81,12
2	Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (tahun) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar	n/a	106,73	86,24	87,58	98,34
3	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	n/a	97,25	96,55	96,22	98,36

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2024

Angka partisipasi sekolah kali ini berbeda dengan sebelumnya karena sudah digabung untuk anak usia pendidikan dasar yaitu Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (tahun) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar. Hal ini terjadi karena menyesuaikan dengan Permendagri 59 Tahun 2021 dan Kepmendikbudristek 311 Tahun 2022.

Secara umum melihat data di atas terjadi fluktuasi angka partisipasi sekolah di tiap jenjangnya dari tahun ke tahun. Terjadinya penurunan angka partisipasi sekolah yaitu pada rentang tahun 2021 dan 2022. Hal ini terjadi karena adanya wabah Pandemi Covid-19 yang berskala global sehingga berimbas pula pada kondisi global dunia di segala aspek termasuk Pendidikan.

Pada tahun 2020 Jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD), Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (tahun) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar dan Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan yaitu berturut-turut 79,86; 106,73 dan 97,25.

Namun pada tahun 2021 hanya Jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD) yang mengalami peningkatan sebesar 5,19% yaitu menjadi 85,05. Sedangkan untuk Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (tahun) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar, dan Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan mengalami penurunan. Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (tahun) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar mengalami penurunan sebesar 20,49% sehingga pada tahun 2021 menjadi 86,24. Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan mengalami penurunan sebesar 0,7% sehingga pada tahun 2021 menjadi 96,55. Penurunan angka yang

cukup signifikan pada tahun 2021 ini dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 dimana dampaknya secara global dan pada semua aspek.

Tahun 2022 Pandemi Covid-19 mulai pulih sehingga bisa memperbaiki angka partisipasi sekolah walaupun ada juga yang mengalami penurunan tapi tidak signifikan. Jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD) pada 2022 adalah 96,13 ini berarti naik 11,08% dari tahun 2021 yang senilai 85,05. Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (tahun) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar pada tahun 2022 adalah 87,58 ini berarti turun 1,34% dari angka 2021 yang sebesar 86,24. Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Kesetaraan pada tahun 2022 adalah 96,22 ini berarti turun sebesar 0,33% dari angka 2021 sebesar 96,55.

Pada tahun 2023 Jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah 81,12. Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (tahun) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar tahun 2023 adalah 98,34. Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan pada triwulan ketiga tahun 2023 adalah 98,36. Melihat capaian di tahun 2023 ini berarti angka partisipasi sekolah semakin baik dari tahun sebelumnya. Akan tetapi masih perlu ditingkatkan supaya dapat mencapai standar pelayanan minimal 100%.

Di era berkembang sekarang ini pendidikan juga memiliki peran sangat penting terhadap perkembangan seseorang, pendidikan di arahkan dengan berbagai segala macam kemudahan untuk mengasah pengetahuan setiap peserta didik, artinya bahwa peningkatan mutu pendidikan itu sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan, sebagai bagian dari tujuan pendidikan itu sendiri mengedepankan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang diharapkan mengacu pada hasil kelulusan dari setiap peserta didik, untuk mendapatkan hasil lulusan yang baik, diperlukan berbagai macam inovasi baru untuk mengantar peserta didik lebih unggul dalam berbagai pengetahuan. Artinya kemajuan peserta didik harus diwujudkan dengan proses pembelajaran yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang berwawasan luas, profesional, unggul, berpandangan jauh kedepan (visioner) memiliki percaya dan harga diri yang tinggi. Mutu pendidikan merupakan hasil dari penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang terdiri dari 8 standar. Kedelapan standar tersebut adalah standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Untuk melihat penerapan SNP masing-masing satuan pendidikan, maka perlu dilakukan akreditasi masing-masing satuan pendidikan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional baik BAN S/M maupun BAN PAUD dan Pendidikan Non Formal.

**Tabel 2. 21 Peringkat Akreditasi Jenjang Pendidikan
Tahun 2018 - 2022**

Tahun	Jenjang	Peringkat	Status		Jumlah	Persentase TerAkreditasi	Persentase Akreditasi
			Negeri	Swasta			
2018	PAUD	A	1	2	3	7,79	62,01
		B	1	45	46		
		C		13	13		
		TT		734	734		
	SD	A	218	9	227	98,57	
		B	433	6	439		
		C	21	3	24		
		TT	3	7	10		
	SMP	A	38	9	47	91,67	
		B	6	22	28		
		C	3	21	24		
		TT	2	7	9		
	KESETARAAN	A	1	2	3	50,00	
		B		8	8		
		C		1	1		
		TT		12	12		
2019	PAUD	A	2	6	8	10,84	66,66
		B		59	59		
		C		21	21		
		TT		724	724		
	SD	A	219	9	228	98,72	
		B	442	6	448		
		C	13	3	16		
		TT	1	8	9		
	SMP	A	38	9	47	94,59	
		B	6	26	32		
		C	3	23	26		
		TT	2	4	6		
	KESETARAAN	A	1	3	4	62,50	
		B		10	10		
		C		1	1		
		TT		9	9		
2020	PAUD	A	2	6	8	10,73	73,30
		B		59	59		
		C		21	21		
		TT		732	732		
	SD	A	222	13	235	99,29	
		B	439	7	446		
		C	13	2	15		

Tahun	Jenjang	Peringkat	Status		Jumlah	Persentase TerAkreditasi	Persentase Akreditasi		
			Negeri	Swasta					
			TT	1	4			5	
	SMP	A	39	7	46	83,19			
		B	6	26	32				
		C	2	14	16				
		TT	2	17	19				
	KESETARAAN	A	1	6	7	100,00			
		B		12	12				
		C		5	5				
		TT							
	2021	PAUD	A	2	11	13		14,06	75,54
			B		65	65			
			C		40	40			
TT				721	721				
SD		A	235	14	249	99,42			
		B	426	6	432				
		C							
		TT		4	4				
SMP		A	41	7	48	88,70			
		B	10	28	38				
		C		16	16				
		TT	0	13	13				
KESETARAAN		A	1	6	7	100,00			
		B		12	12				
		C		5	5				
		TT							
2022		PAUD	A	2	14	16	16,51	78,55	
			B		72	72			
			C		51	51			
			TT		703	703			
	SD	A	227	19	246	99,41			
		B	421	8	429				
		C		2	2				
		TT		4	4				
	SMP	A	41	7	48	98,28			
		B	6	36	42				
		C	2	22	24				
		TT		2	2				
	KESETARAAN	A	1	6	7	100			
		B		12	12				
		C		5	5				
		TT							

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2023

Berdasarkan tabel peringkat akreditasi satuan Pendidikan dari tahun 2019-2022 di atas maka dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun rata-rata satuan Pendidikan untuk semua jenjang yang sudah terakreditasi meningkat. Hal ini berarti dapat di asumsikan mutu Pendidikan juga meningkat secara bertahap. Berbicara satuan Pendidikan dasar memang tidak ada masalah karena hamper 100% sudah terakreditasi baik jenjang SD maupun SMP. Sedangkan yang paling rendah tingkat akreditasinya adalah satuan Pendidikan PAUD. Hal ini terjadi karena berdasarkan survey lapangan terdapat keterbatasan sumber daya yang ada di masing-masing satuan Pendidikan. Utamanya adalah sumber daya manusia dan kemampuan anggaran satuan Pendidikan.

Mutu Pendidikan juga terdapat dalam beberapa indikator dalam program pengelolaan Pendidikan yang juga terdapat dalam aturan Permendagri 59 Tahun 2021 dan Permendikbudristek 32 Tahun 2022 dan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. 22 Capaian Indikator Program Pengelolaan Pendidikan Sasaran Mutu Layanan Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan

No.	Nama Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata-rata Nilai Kelulusan SD	100	77,47	75,63	76	79,1
2	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	99,96	70,86	89,67	81,45	81,97
3	Rerata kemampuan literasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	n/a	n/a	58,99	66,05
4	Rerata kemampuan literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	n/a	n/a	62,39	71,01
5	Rerata kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	n/a	n/a	28,32	45,78
6	Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	n/a	n/a	38,92	48,72
7	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Minimal akreditasi B	67,05	67,05	55,08	75,34	70,77
8	Indeks Iklim Keamanan SD	n/a	n/a	n/a	65,36	67,1
9	Indeks Iklim Kebinekaan SD	n/a	n/a	n/a	60,33	68,69

No.	Nama Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
10	Indeks Iklim Inklusivitas SD	n/a	n/a	n/a	52,38	55,09
11	Indeks Iklim Keamanan SMP	n/a	n/a	n/a	70	67,22
12	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	n/a	n/a	n/a	60,36	66,98
13	Indeks Iklim Inklusivitas SMP	n/a	n/a	n/a	52,82	55,52

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2024

Rata-rata nilai kelulusan SD maupun SMP terjadi fluktuasi naik dan turun. Akan tetapi pasca Pandemi Covid-19 cenderung naik. Kemampuan literasi dan numerasi baik SD maupun SMP merupakan indikator SPM dimana parameternya adalah hasil dari Asesmen Nasional Berbasis Komputer. ANBK dilakukan setahun sekali dengan sasaran siswa kelas 5 Sekolah Dasar dan siswa kelas 8 Sekolah Menengah Pertama dengan metode sampling. Penentuan peserta dilakukan secara otomatis oleh Kemendikbudristek secara random. Hasil dari ANBK perhitungannya diolah secara otomatis oleh system di Kemendikbudristek. Hasil itulah sebagai dasar penentuan nilai numerasi dan literasi di atas. Begitu juga dengan indeks iklim keamanan, kebhinnekaan dan inklusivitas baik SD maupun SMP di dapat secara otomatis dari Kemendikbudristek. Indikator-indikator tersebut di atas tersaji dalam Rapor Pendidikan yang dirilis oleh Kemendikbudristek.

Data mengenai literasi dan numerasi baik SD maupun SMP dapat disajikan mulai tahun 2022. Tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena belum rilis ANBK. Rerata kemampuan literasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional, Rerata kemampuan literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional, Rerata kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional dan Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional secara berturut-turut adalah 66,05; 71,01; 45,78 dan 48,72. Berdasarkan hasil tersebut maka Kemampuan literasi dan numerasi baik SD maupun SMP mengalami peningkatan dr tahun 2022 ke tahun 2023. Hal ini berarti ada peningkatan pemahaman siswa dalam hal literasi dan numerasi. Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B secara umum dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hanya masih perlu untuk dimaksimalkan lagi. Iklim keamanan, kebhinnekaan dan inklusivitas baru bias terukur mulai tahun 2022 dan meningkat di tahun 2023 baik jenjang SD maupun SMP. Indeks Iklim Keamanan SD, Indeks Iklim Kebinekaan SD, Indeks Iklim Inklusivitas SD, Indeks Iklim Keamanan SMP, Indeks Iklim Kebinekaan SMP, Indeks Iklim Inklusivitas SMP secara berturut-turut pada tahun 2023 adalah 67,1; 68,69; 55,09; 67,22; 66,98 dan 55,52. Walaupun sudah mengalami peningkatan dari tahun 2022 akan tetapi harus tetap dimaksimalkan untuk capaian tahun depannya lagi.

2. Program Pengembangan Kurikulum

Tabel 2. 23 Persentase Muatan Lokal Tahun 2019 – 2023

No	Uraian Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Muatan Lokal dalam KBM	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2024

Program Pengembangan Kurikulum terdiri dari satu indikator yaitu Persentase Muatan Lokal dalam KBM. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari tahun ke tahun mempunyai nilai yang sama yaitu 5,26. Pada tahun 2020 di jenjang SD terdapat muatan lokal Bahasa Daerah dengan alokasi 2 jam pelajaran dalam 1 minggu sedangkan jumlah jam pelajaran selain muatan lokal ada 36 jam pelajaran sehingga totalnya menjadi 38 jam pelajaran. Pada jenjang SMP terdapat muatan lokal Bahasa Daerah dengan alokasi 2 jam pelajaran dalam 1 minggu sedangkan jumlah jam pelajaran selain muatan lokal ada 38 jam pelajaran sehingga totalnya menjadi 40 jam pelajaran. Pada tahun 2023 menjadi capaiannya juga sama dengan tahun 2022 yaitu 5,26.

Penanaman jiwa kewirausahaan pada siswa dapat membentuk karakter wirausaha. Sehingga setiap siswa mempunyai pola pikir wirausaha sejak dini dimana dari pola pikir wirausaha tersebut siswa dapat memunculkan ide-ide kreatifnya. Secara jangka panjang ke depan jika bisa menjadi wirausaha maka akan memberikan banyak peluang kerja bagi masyarakat. Penanaman jiwa kewirausahaan dalam bentuk pembuatan soal-soal/materi yang menunjukkan adanya jiwa wirausaha.

3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Salah satu komponen yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pendidikan adalah pendidik atau guru. Pendidik sebagai ujung tombak pendidikan yang langsung berada digaris depan berhadapan dengan siswa yang dituntut memiliki kompetensi yang memadai karena seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Bab XI pasal 39 ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Adapun standar pendidik dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang SNP Pasal 28 yaitu:

- Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- c) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.
 - d) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
- Berikut tersaji dalam tabel jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.

Tabel 2. 24 Pendidik dan Tenaga Kependidikan

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	69,36	69,27	70,02	68,79	72,19
2	Proporsi Pendidik Bersertifikat Pada Satuan Pendidikan Dasar	43,77	46,28	45,97	51,91	51,02
3	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN	53,02	49,98	48,59	53,36	74,38

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan tabel tersebut Pertumbuhan Pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dari tahun 2019 – 2023 masih perlu ditingkatkan. Satuan Pendidikan jenjang PAUD formal yang berstatus negeri hanya ada tiga yaitu TK Negeri Pembina Slawi, TK Negeri Pembina Tarub dan PAUD milik SKB. Sedangkan sisanya merupakan Satuan Pendidikan PAUD milik swasta dimana kemampuan masing masing satuan Pendidikan tersebut dalam hal finansialnya pun berbeda-beda sehingga mempengaruhi rekrutmen dari sumber daya manusianya. Proporsi Pendidik Bersertifikat Pada Satuan Pendidikan Dasar masih perlu ditingkatkan karena masih di angka 51,02. Hasil dari tahun 2019-2023 memang ada peningkatan akan tetapi terjadi penurunan di tahun 2022 ke 2023. Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN juga semakin meningkat. Berdasarkan tabel dari tahun 2019-2023 terjadi peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari rekrutmen ASN P3K.

4. Program Pengendalian Perizinan

Setiap satuan pendidikan sebelum menyelenggarakan pendidikan harus mempunyai izin penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa sekolah yang bernaung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dari tahun 2019-2023 sudah mempunyai izin operasi.

Tabel 2. 25 Perizinan Sekolah Tahun 2019-2023

NO	Jenjang	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	PAUD (TK, KB, TPA, SPS)	2	810	2	820	3	843	3	846	3	841
2	SD	675	26	675	26	655	33	648	33	646	35
3	SMP	49	62	49	64	49	67	49	67	49	68
4	Kesetaraan	1	23	1	23	1	24	1	25	1	24

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2024

5. Progam Pengembangan Bahasa dan Sastra

Menumbuhkan rasa kecintaan terhadap budaya-budaya di Indonesia terutama budaya yang ada di Jawa pada siswa merupakan salah satu langkah untuk dapat memunculkan rasa nasionalisme yang tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya pengembangan Bahasa dan Sastra. Berikut ini adalah Tabel Penggunaan Bahasa Daerah yang digunakan di sekolah.

Tabel 2. 26 Penggunaan Bahasa Daerah di Sekolah

No	Jenjang	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26
2	SMP	5.26	5	5.26	5.26	5.26

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan Tabel di atas maka persentase muatan lokal dalam KBM cenderung stabil sejak tahun 2018-2023. Pada tahun 2020 di jenjang SD terdapat muatan lokal Bahasa Daerah dengan alokasi 2 jam pelajaran dalam 1 minggu sedangkan jumlah jam pelajaran selain muatan lokal ada 36 jam pelajaran sehingga totalnya menjadi 38 jam pelajaran. Pada jenjang SMP terdapat muatan lokal Bahasa Daerah dengan alokasi 2 jam pelajaran dalam 1 minggu sedangkan jumlah jam pelajaran selain muatan lokal ada 38 jam pelajaran sehingga totalnya menjadi 40 jam pelajaran.

Penanaman jiwa kewirausahaan pada siswa dapat membentuk karakter wirausaha. Sehingga setiap siswa mempunyai pola pikir wirausaha sejak dini dimana dari pola pikir wirausaha tersebut siswa dapat memunculkan ide-ide kreatifnya. Secara jangka panjang ke depan jika bisa menjadi wirausaha maka akan memberikan banyak peluang kerja bagi masyarakat. Penanaman jiwa kewirausahaan dalam bentuk pembuatan soal-soal/materi yang menunjukkan adanya jiwa wirausaha.

B. Kesehatan

1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Berikut capaian kinerja pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dari tahun 2019 – 2023:

Tabel 2. 27 Capaian Kinerja Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	8,7%	9,02%	9,02%	9,09%	9,09%
2.	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	66,7%	88,9%	88,90%	92%	100%
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	93,3%	87,38%	89,01%	72,40%
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	98,2%	90,05%	88,58%	71,90%
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	99%	91,76%	85,04%	74,60%
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	93,1%	73,7%	74,56%	74,89%	75,60%
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97,8%	38,9%	69,16%	77,80%	86,40%
8.	Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	21,3%	15,4%	65,57%	45,10%	45,20%
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	49%	33,6%	95,94%	71,17%	77%
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	29,9%	10,1%	24,00%	29,80%	31,50%
11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	74,5%	74,42%	86,9%	81,40%

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	64,9%	57,3%	57,57%	61,20%	63,60%
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	86,3%	57,1%	69,20%	92,3%	86,70%
14.	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	99,3%	90,5%	99,47%	100%	61,90%
15.	Cakupan balita stunting	9,74%	12,5%	12,08%	17,58%	17,6%
16.	Persentase Fasyankes tingkat pertama terakreditasi	41%	42%	42%	42%	43%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2024

Beberapa indikator pada program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat merupakan indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM-BK). Dinas Kesehatan bersama Pemerintah Kabupaten Tegal terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan capaian SPM-BK antara lain dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia kesehatan, mengoptimalkan anggaran yang ada, dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Dinas Kesehatan telah menambah jumlah puskesmas mampu persalinan. Puskesmas mampu persalinan memberi pelayanan ibu melahirkan selama 24 jam. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan mampu persalinan dapat memberikan pelayanan kesehatan ibu melahirkan yang terstandar, mengingat masih banyak ibu melahirkan di dukun bayi yang belum memenuhi standar pelayanan ibu melahirkan.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kualitas sumber daya manusia kesehatan terus ditingkatkan, diantaranya dengan pelatihan dan peningkatan kompetensi dan perijinan yang sesuai dengan standar. Indikator – indikator pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan antara lain:

**Tabel 2. 28 Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2019 – 2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga Kesehatan	100	100	100	100	100
2.	Cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis	52	82,8	82,8	86,21	86,22

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2024

Kabupaten Tegal terus berupaya untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas SDM Kesehatan sesuai dengan standar. Pemerataan distribusi SDM Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan juga terus diupayakan.

3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Capaian kinerja pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman antara lain:

**Tabel 2. 29 Capaian Kinerja Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan
dan Makanan Minuman Tahun 2019 – 2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase pangan yang tidak memenuhi syarat	9,09	18,99	18,99	22,47	22,48
2	Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan sarana pelayanan kefarmasian	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2024

Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal terus berupaya memenuhi sediaan farmasi dan alat kesehatan, dalam hal kuantitas maupun kualitas. Tugas pengadaan sediaan farmasi dan alat kesehatan menjadi tugas Dinas Kesehatan, sedangkan pendistribusian dilakukan oleh UPTD Gudang Farmasi. Selama ini kebutuhan obat di puskesmas sudah tercukupi. Kendala yang dihadapi adalah pada proses pengadaan yang bersifat teknis. Namun kendala – kendala tersebut dapat diatasi dan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan di puskesmas dapat terpenuhi.

Belum semua makanan dan minuman yang beredar di Kabupaten Tegal memiliki kualitas yang sesuai dengan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan form pemeriksaan sarana produksi pangan yang terdiri dari elemen lokasi dan lingkungan produksi, bangunan dan fasilitas, peralatan produksi, suplai air atau sarana penyediaan air, fasilitas dan kegiatan hygiene dan sanitasi, kesehatan dan hygiene karyawan, pemeliharaan dan program hygiene dan sanitasi, serta penyimpanan. Persentase pangan yang tidak memenuhi syarat dalam 5 tahun terakhir semakin naik karena jumlah sarana produksi pangan yang disurvei meningkat. Dinas Kesehatan sebagai salah satu anggota Tim Sistem Keamanan

Pangan Terpadu (SKPT) Kabupaten Tegal terus berupaya dalam menjaga kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat. Tim SKPT mengambil sampel makanan di sejumlah tempat kemudian dilakukan pemeriksaan, apakah terdapat kandungan zat berbahaya di dalamnya. Jika terdapat zat berbahaya pada makanan yang diperiksa, akan dilakukan pembinaan terhadap penjual makanan dan minuman tersebut.

4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Capaian kinerja pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan antara lain:

Tabel 2. 30 Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	81	95,4	92,8	88,70	84,0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2024

PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cerminan pola hidup keluarga yang senantiasa memperhatikan dan menjaga kesehatan seluruh anggota PHBS di Rumah Tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat.

PHBS di Rumah Tangga dilakukan untuk mencapai Rumah Tangga Sehat. Rumah tangga sehat berarti mampu menjaga, meningkatkan, dan melindungi kesehatan setiap anggota rumah tangga dari gangguan ancaman penyakit dan lingkungan yang kurang kondusif untuk hidup sehat keluarga.

Indikator PHBS di tatanan rumah tangga diantaranya adalah pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan, memberi bayi ASI eksklusif, menimbang balita setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, pengelolaan air minum dan makan di rumah tangga, menggunakan jamban sehat (Stop Buang Air Besar Sembarangan/Stop BABS), pengelolaan limbah cair di rumah tangga, membuang sampah di tempat sampah, memberantas jentik nyamuk, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, tidak merokok di dalam rumah dan lain-lain.

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan (RSUD dr Soeselo)

RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal telah melakukan pelayanan dan pengelolaan penunjang medis dan non medis sesuai dengan indikator yang ada. Berikut Nilai Kesehatan Kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal pada indikator Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat dalam kurun waktu 6 (enam) tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 31 Realisasi Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo
Kabupaten Tegal pada Indikator Mutu Pelayanan dan
Manfaat Bagi Masyarakat Tahun 2018 - 2023**

No	Indikator	Standar	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Mutu Pelayanan							
1	<i>Emergency Respon Time</i>	≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang	2 menit	2.33 menit	4.5 menit	4,5 menit	< 5 menit	< 5 menit
2	Angka Kematian IGD	≤ dua per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	0,05	0,095	0,038	0,0032	0,0021	0,0023
3	NDR (Angka Kematian Netto)	≤ 0.24 %	2,95%	3,12%	3,09	3,77%	2,87%	2,88%
4	Jumlah Pasien Rawat Inap yang Dirujuk		257 Pasien	252 Pasien	146 Pasien	252 Pasien	93 Pasien	91 pasien
5	<i>Post Operative Death Rate</i>	≤ 1 %	0	0	0	0	0	0
6	Angka Infeksi Nosokomial	< 1.5 %	-	-	-	-	0,177%	0,177%
7	Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi	≤ 30 menit	36,4 menit	41,44 menit	42,80 menit	27 menit	23,10 menit	23 menit
8	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari	1 hari	1.4 hari	1.5 hari	< 2 hari	< 2 hari	< 2 hari
B	Kepedulian Kepada Masyarakat							
1	PKRS		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Rasio Tempat Tidur Kelas III		0,58	0,59	0,59	0,57	0,62	0,63
3	Pemanfaatan TT (BOR) Kelas III	75-85 %	90,96%	107,96%	80,58%	97,72%	113,5%	114%
4	Proporsi pelayanan pasien tidak	-	21.012	21.990	25.997	25.165 pasien (25,75 %)	40.682 pasien (33,18 %)	40.682 pasien (33,18 %)

No	Indikator	Standar	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	mampu di rawat jalan							
C	Kepuasan Pelanggan							
1	Prosentase Komplain		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Lama waktu tunggu di poliklinik	≤ 60 menit	152 menit	111.71 menit	100 menit	96 menit	60,6 menit	60 menit
3	Kemudahan Pelayanan		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
D	Kepedulian Terhadap Lingkungan							
1	Kebersihan Lingkungan		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Hasil uji AMDAL		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan data di atas, masih ada beberapa indikator yang belum mencapai standar dan sudah mencapai standar. Namun secara umum, nilai kesehatan kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal pada indikator Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat Tahun 2022 mengalami kenaikan.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan (RSUD Suradadi)

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan untuk meningkatkan kualitas layanan Rumah Sakit yang dilaksanakan sesuai standar. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras semua sektor yang terkait. Sebagai ilustrasi tersaji data pelayanan Rumah Sakit mulai tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 6 tahun diharapkan akan terjadi peningkatan pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar.

Tabel 2. 32 Capaian Kinerja Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2018 – 2023

No	Indikator	Standar	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Mutu Pelayanan							
1	<i>Emergency respon time</i>	≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang (0 >30 menit), 1=16-30 menit, 2=8-15 menit, 3=<8 menit)	NA	3	2	2	2	2
2	Angka Kematian UGD	≤ 2% (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam) 0=>10% 1=8-10% 2=5-7% 3=<5%)	NA	3	3	3	3	3

No	Indikator	Standar	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3	NDR (Angka Kematian Netto)	$\leq 0,24\%$ (jumlah kematian pasien ≥ 48 jam setelah dirawat / jumlah pasien yang dirawat x 1000 ‰) 0= $>65\%$ 1=41-65 2=25-40 3= $<25\%$	NA	3	3	3	3	3
4	Prosentasi pasien rawat inap yg dirujuk	jumlah pasien rawat inap yang dirujuk / jumlah pasien rawat inap x 100% 0= $>10\%$ 1=8-10% 2=5-7% 3= $<5\%$	NA	3	2	2	3	3
5	Post operative death rate	$\leq 1\%$ (jumlah operasi pasien meninggal / jumlah pasien dioperasi x 100%) 0= $>10\%$ 1=6-10% 2=2-7% 3= $<2\%$	NA	3	3	3	3	3
6	Angka Infeksi Nosokomial	$< 1.5\%$ (jumlah psaien dirawat yang terinfeksi nosokomial / jumlah pasien dirawat x 100 0= $>15\%$ 1=10-15% 2=2-9% 3= $<2\%$	NA	3	2	2	3	3
7	Kecepatan pelayanan resep obat jadi	≤ 30 menit (rata-rata pelayanan resep obat jadi dalam menit) 0= <60 menit 1=31-60 menit 2=8-30 menit 3= <8 menit	NA	2	2	2	2	2
8	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari (rata rata waktu tunggu sebelum operasi dalam hari) 0= >5 hari 1=3-5 hari 2=2-3 hari 3= < 24 jam	NA	3	3	3	3	3
B	Kepedulian Kepada Masyarakat							
1	Pembinaan Kepada Puskesmas	0 tidak ada program, 0,251 ada tidak dilaksanakan, 0,5 ada dilaksanakan sebagian, 1,00 ada dilaksanakan semua	NA	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	PKRS	0 tidak ada program, 0,251 ada tidak dilaksanakan, 0,5 ada dilaksanakan sebagian, 1,00 ada dilaksanakan semua	NA	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

No	Indikator	Standar	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3	Rasio tempat tidur kelas 3	$0 \leq 10\%$, $0,25 = 10-20$, $0,5 = 21-30$, $1 = > 30\%$	NA	1	1	1	1	1
4	Pemanfaatan TT (BOR(kelas) 3	60-80% (Depkes, 2005) $0 \geq 40\%$ $0,25 = 40-59\%$ $0,5 = 60-58\%$ $1 = < 85\%$	NA	1	1	1	0,25	0,25
5	Proporsi pelayanan pasien tidak mampu (Pbi/ total pasien rajal dan ranap)	$0 \leq 10\%$, $0,25 = 10-20$, $0,5 = 21-30$, $1 = > 30\%$	NA	0,5	0,5	0,5	1	1
C Kepuasan Pelanggan								
1	Prosentase komplain	0 tidak ada program penanganan komplain, 0,25 1 ada tidak dilaksanakan, 0,5 ada dilaksanakan sebagian, 1,00 ada dilaksanakan semua	NA	0,5	0,5	0,5	1	1
2	Lama Waktu Tunggu di poliklinik	≤ 60 menit ($0 > 120$ menit, $0,75$ 61-120 menit, $1,5$ 30-60 menit $2,00 < 30$ menit)	NA	1,5	2,0	2,0	1,5	1,5
3	kemudahan pelayanan	0 = tidak ada petunjuk, 1 = ada petunjuk tidak lengkap, 2 = tidak ada petunjuk	NA	1	1,0	1,0	1	1
D Kepedulian terhadap lingkungan								
1	kebersihan lingkungan	0 tidak ada program, 0,75 ada program dan sop, 1,5 sop dilaksanakan sebagian, 2 sop dilaksanakan semua	NA	1,5	1,5	1,5	2	2
2	hasil uji AMDAL	0 tidak ada Amdal, 0,75 tidak ada tindaklanjut hasil amdal 1,5 ada tindaklanjut belum selesai 2,00 ada tindaklanjut sampai selesai	NA	0	0	0	0	0
Total Skore Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat			0	0	26,0	25,0	30,75	31

Sumber : RSUD Suradadi Kabupaten Tegal, 2024

RSUD SURADADI terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat dengan mempercepat pelayanan emergency untuk memperkecil angka kematian di UGD terbukti di tahun 2022 angka kematian di UGD dibawah 5% dari jumlah pasien IGD 9.330. Presentase pasien dirujuk untuk tahun 2022 juga lebih sedikit yang tadinya tahun 2021 di atas 5 % dari jumlah pasien dirawat di tahun 2022 menjadi di bawah 5%, total NDR RSUD Suradadi di tahun 2021 10,45% di tahun 2022 sebesar 11,64 itu yang artinya ada sedikit penurunan penanganan angka kematian pasien rawat inap,tindak lanjut di tahun ini melakukan upaya agar tidak ada peningkatan angka kematian di tahun 2023 dengan menambah tenaga medis yang handal dan alat kesehatan. Di Indikator angka infeksi nosokomial di RSUD Suradadi terindikasi hanya plebitis sebesar 0,69%.

Dengan misi mutu pelayanan yang semakin cepat dan lengkap RSUD Suradadi juga mendengarkan saran-saran dari masyarakat diantaranya menabab TT kelas 3, dengan nilai BOR kelas 3 di tahun 2022 sebesar 55,46%, melakukan promosi kesehatan dan tidak membandingkan pasien BPJS dan umum.

RSUD SURADADI juga melakukan upaya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan mempercepat pelayanan, mempermudah persyaratan pelayanan dan ruang tunggu yang nyaman. Terbukti dari lama waktu tunggu di poliklinik rata-rata hanya 30 menit, dan kemudahan persyaratan pelayanan bpjs hanya menunjukan surat kontrol dan Kartu BPJS asli atau digital, jika pasien umum hanya menunjukan KTP atau KK saja.

Kebersihan lingkungan Suradadi saat ini telah menerapkan seluruh SOP karena syarat lulus dan evaluasi dari badan akreditasi LARSDHP seluruh SOP kebersihan harus diterapkan. Untuk hasil uji AMDAL di RSUD Suradadi belum ada dikarenakan belum memiliki seseorang yang berkompeten di bidang AMDAL, baik secara teknis maupun non teknis. Manajemen sedang berupaya untuk mencari atau menambah pegawai yang berkompeten dalam bidang proses penilaian AMDAL.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Tegal berdasarkan kewenangannya meliputi :

1) Infrastruktur Bangunan Sumber Daya Air (SDA)

Gambaran kinerja pada aspek pembangunan infrastruktur sumber daya air di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2019-2023 dapat dilihat dari beberapa indikator sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2. 33 Pencapaian Kinerja Pembangunan Irigasi Kabupaten Tegal

NAMA DAERAH IRIGASI & KECAMATAN	LUAS D.I. (Ha)	PANJANG (Km)	KONDISI (Km)							
			BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
			(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
WILAYAH III										
JUMLAH KEC. JATINEGARA	1.718,00	67,37	1.184,51	68,95	164,50	9,58	348,89	20,31	20,09	1,17
WILAYAH V										
JUMLAH KEC. BALAPULANG	1.108,00	23,53	750,32	67,72	171,24	6,11	153,62	13,86	32,82	12,31
JUMLAH KEC. MARGASARI	1.089,00	26,81	420,33	38,60	353,73	32,48	217,58	19,98	97,35	8,94
WILAYAH VI										
JUMLAH KEC. BUMIJAWA	3.010,00	79,16	1839,08	60,87	488,44	16,23	558,85	18,57	123,63	4,11
JUMLAH KEC. BOJONG	2.356,00	79,15	1.459,63	61,95	364,34	15,46	475,83	20,20	56,20	2,39
TOTAL	9.281,00	276,02	5.653,88	61,20	1.542,26	15,93	1.754,77	19,51	330,09	3,36

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2023

Berdasarkan kewenangannya, Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten Tegal sebanyak 208 DI dengan luas 9.281 Ha. Kebutuhan air daerah irigasi kabupaten tersebut dipenuhi melalui jaringan irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten. Sesuai DI kewenangan kabupaten Panjang saluran irigasi saat ini mencapai 276,02 Km, dengan kondisi jaringan irigasi yang baik 5.653,88 Ha (61,20%).

2) Infrastruktur Air Minum

Infrastruktur penyuplai air yang dapat langsung diminum merupakan kebutuhan utama untuk semua masyarakat khususnya warga di daerah urban/perkotaan. Sejak tahun 1962 Pemerintah telah berinisiasi dengan memberikan izin kepada pemerintah/ pemerintah daerah untuk mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sampai awal tahun 1990 PDAM belum mampu menyediakan air perpipaan yang dapat langsung diminum.

Permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing PDAM cukup kompleks. Beberapa permasalahan yang dihadapi PDAM adalah ketersediaan air baku, kurangnya modal, dan formulasi tarif yang menyebabkan tarif berada di bawah ongkos produksi dan pemeliharaan. Ketika tarif berada di bawah ongkos produksi dan pemeliharaan, upaya untuk menghasilkan dan menyalurkan air yang dapat langsung diminum menjadi tidak optimal. Sama halnya yang terjadi di Kabupaten Tegal dimana PDAM belum mampu memproduksi air minum dan baru mampu memproduksi air bersih.

Berikut data layanan air bersih yang terdapat/dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dan layanan air bersih lainnya sampai dengan periode Oktober 2023:

Tabel 2. 34 Jumlah Sasaran (pengguna layanan) SR dan Jiwa

No.	Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Unit (SR)	Jiwa	%	Unit (SR)	Jiwa	%
1	Jaringan Perpipaan	93.195	548.111	34,05	97.299	579.733	35,71%
2	Bukan Jaringan Perpipaan (Terlindungi)	132.965	527.336	32,76	153.648	730.236	67,42%
3	Bukan Jaringan Perpipaan (Tidak Terlindungi)	-	547.275	34,00		547.275	34,00%
4	Akses Layak	226.160	1.075.447	66,80	250.947	1.309.969	80,68%
5	Akses Aman	93.195	548.111	34,05	97.299	579.733	35,71%
6	Akses Perkotaan	183.541	872.897	54,22	231.774	1.039.507	78,21%
7	Akses Perdesaan	42.619	199.327	12,38	43.958	208.726	70,89%
8	Pelayanan Air Minum	226.160	1.075.447	66,80	250.947	1.309.969	80,68%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2024

Pada Tahun 2023 Jumlah Pelayanan Air Minum di Kabupaten Tegal mencapai 1.309.969 jiwa dengan persentase 80,68%. Rekapitulasi untuk Pamsimas di Kabupaten Tegal terakhir pada tahun 2023 meliputi 18 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Tegal dengan 226.160 Unit.

Tabel 2. 35 Jumlah Pengelola Pamsimas (Unit)

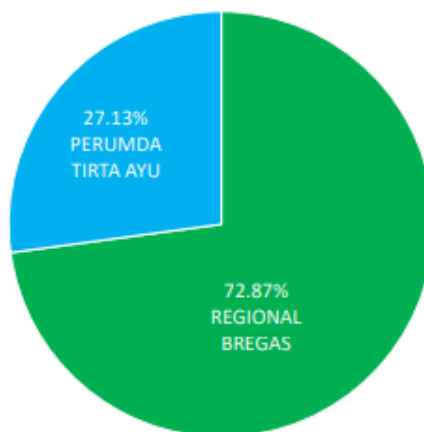
No	Kecamatan	Akses Aman		Perkotaan		Perdesaan	
		Unit	Jiwa	Unit	Jiwa	Unit	Jiwa
1	Adiwerna	180	1.337	153	1.168	27	169
2	Balapulang	3.166	18.492	670	2.939	2.496	15.553
3	Bojong	6.781	42.061	3.569	22.006	3.212	20.055
4	Bumijawa	8.810	36.754	5.147	22.957	3.663	13.797
5	Dukuhturi	247	1.374	247	1.374	-	-
6	Dukuhwaru	441	1.951	441	1.951	-	-
7	Jatinegara	2.546	13.333	1.214	7.745	1.332	5.588
8	Kedungbanteng	438	2.053	25	141	413	1.912
9	Kramat	724	3.296	724	3.296	-	-
10	Lebaksiu	875	4.147	675	2.701	200	1.446
11	Margasari	817	5.836	402	2.008	415	3.828
12	Pagerbarang	2.951	17.415	2.626	15.668	325	1.747
13	Pangkajene	1.076	4.062	531	2.119	545	1.943
14	Slawi	-	-	-	-	-	-

No	Kecamatan	Akses Aman		Perkotaan		Perdesaan	
		Unit	Jiwa	Unit	Jiwa	Unit	Jiwa
15	Suradadi	3.003	15.832	2.287	10.868	716	4.964
16	Talang	156	842	156	842	-	-
17	Tarub	699	3.959	699	3.959	-	-
18	Warureja	2.476	12.337	876	4.209	1.600	8.128
	Akses Aman	35.386					
	Jumlah Jiwa	185.081					

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan tahun 2023 Pelayanan Pamsimas di Kabupaten Tegal meliputi 18 Kecamatan dengan akses aman 35.386 Unit dan jumlah 185.081 Jiwa. Pembinaan dan pengaturan dilakukan dengan intensif terutama ditujukan agar Pemerintah Daerah mampu menjaga keberlanjutan dengan membangun dan mengembangkan secara mandiri infrastruktur permukiman, baik di perkotaan maupun perdesaan. Pemerintah Daerah didorong untuk menyiapkan instrumen penyelenggaraan infrastruktur permukiman, yang meliputi peraturan perundang-undangan, perencanaan, dan kelembagaan.

Gambar 2. 52 Presentase Supply PDAM dan SPAM REGIONAL



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Penataan Ruang Tegal, 2023

Pemenuhan kebutuhan air minum di Kabupaten Tegal, PDAM Kabupaten Tegal menerima pasokan air curah dari SPAM Regional BREGAS sebesar 260,71 lt/detik atau 72,87% sedangkan SPAM Perumda Tirta Ayu sendiri memiliki kapasitas air baku sebesar 115.05 lt/detik atau 27,13%. Total Produksi PDAM Kabupaten Tegal pada tahun 2022 sebesar 11.849.941 m3. Secara keseluruhan terdapat peningkatan layanan akses air minum selama 5 tahun terakhir dengan capaian pada tahun 2023 adalah sebesar 80,68% dengan realisasi jaringan perpipaan 35,71%, capaian realisasi layak sebesar 80,68% dan capaian realisasi aman 35,71%.

3) Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah

Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Tegal dilaksanakan melalui penambahan armada dan sarana prasarana persampahan. Volume sampah yang terangkut per hari di Kabupaten Tegal diharapkan akan terjadi peningkatan yang signifikan. Hasil dari pengelolaan sampah adalah meningkatnya volume sampah yang terangkut per hari sebagaimana tersaji data pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 36 Volume Sampah Yang Terangkut Per Hari Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah volume sampah yang terangkut (m ³)	566	578	427,4	515,7	451,4
2	Jumlah volume sampah yang dihasilkan (m ³)	573,41	583,79	534,0	1.199,5	1.007,6
3	Sampah terangkut	98	99	80,0	43,0	44,8

Sumber: DLH Kab. Tegal, 2024

Dalam penanganan sampah menggunakan pendekatan berbasis 3R yaitu *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali) dan *Recycle* (mendaur ulang) telah dibentuk Bank Sampah melalui komunitas sebanyak 105 unit di tahun 2023 ini. Dengan jumlah tersebut diharapkan dapat meningkat di tahun 2025-2026, sehingga program pengurangan sampah plastik di harapkan dapat secara maksimal di terapkan. Berikut adalah data pembentukan Bank Sampah sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 37 Sarana dan Prasarana Persampahan 2019 - 2023

No.	Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Bank Sampah (unit)	130	140	140	105	105
2.	Potensi Bank Sampah yg dibentuk (unit)	135	140	165	287	287
3.	Bank Sampah yg dibentuk (%)	96	100	84,84	36,59	36,59
4.	Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	1	1	1	1	1
5.	Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R)	N/A	1	2	10	27
6.	Tempat Pengolahan Sampah (TPS)	119	119	119	150	150

Sumber: DLH Kab. Tegal, 2024

Berikut adalah gambaran rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Tegal, sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 38 Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Kondisi TPS				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah TPSS (unit)	114	119	119	150	150
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (ton)	206,43	242,5	208,7	282,0	282,0
3.	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.566.587	1.599.432	1.596.996	1.679.267	1.679.267
4.	Rasio Daya Tampung TPS per 1.000 penduduk	0,155	0,151	0,131	0,168	0,168

Sumber: DLH Kab. Tegal, 2024

Sebelum sampah diangkut/dibuang ke TPA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPS yang sudah ditentukan. Jumlah TPS di Kabupaten Tegal pada tahun 2023 sebanyak 150 unit. Daya tampung setiap TPS tersebut sebesar 601.218 ton. Kabupaten Tegal saat ini hanya memiliki 1 (satu) TPA yaitu TPA Penujah dengan menggunakan sistem *controlled landfill* sehingga perlu ditingkatkan ke sistem sanitary landfill, mendasari hal tersebut maka, perlu dilaksanakan revitalisasi TPA Penujah dan Perencanaan Pembuatan TPA baru untuk meningkatkan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 39 Kondisi Tempat Pemrosesan Sampah Tahun 2019-2023

No	Uraian	Kondisi TPA				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Volume Sampah (m ³ /hari)	146,6	148,43	427,4	515,7	451,4
2.	Jumlah TPA (unit)	1	1	1	1	1
3.	Luas TPA (m ²)	41.691	41.691	41.691	58.000	58.000
4.	Rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan (%)	0,00	0,00	80,00	82,00	84,21

Sumber: DLH & DPUPR Kabupaten Tegal, 2023

4) Infrastruktur Sanitasi

Infrastruktur sanitasi di Kabupaten Tegal fokus pada prasarana sanitasi permukiman yaitu pada akses pada jamban sehat.

Tabel 2. 40 Rumah Berjamban Tahun 2019- 2023

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Akses (%)					KK yg belum berjamban layak	
			2019	2020	2021	2022	2023	Unit	%
1	Margasari	37.624	N/A	100	100	100	100	759	2,90
2	Bumijawa	32.722	N/A	100	100	100	100	1.427	6,05
3	Bojong	24.710	N/A	100	100	100	100	557	2,85
4	Balapulang	32.705	N/A	100	100	100	100	2.823	11,10
5	Pagerbarang	21.727	N/A	100	100	100	100	933	6,13
6	Lebaksiu	32.846	N/A	100	100	100	100	1.921	8,65
7	Jatinegara	20.897	N/A	100	100	100	100	910	6,07
8	Kedungbanteng	15.989	N/A	100	100	100	100	1.575	12,20
9	Pangkah	37.554	N/A	100	100	100	100	1.876	5,96
10	Slawi	26.082	N/A	100	100	100	100	46	0,24
11	Adiwerna	44.273	N/A	100	100	100	100	3.039	10,01
12	Talang	34.264	N/A	100	100	100	100	2.320	8,64
13	Dukuhturi	33.234	N/A	100	100	100	100	623	2,91
14	Tarub	28.781	N/A	100	100	100	100	2.500	11,44
15	Kramat	38.150	N/A	100	100	100	100	318	1,39
16	Suradadi	30.677	N/A	100	100	100	100	1.098	5,45
17	Warureja	22.760	N/A	100	100	100	100	1.852	11,01
18	Dukuhwaru	23.165	N/A	100	100	100	100	552	3,41
	Total	538.160		100	100	100	100	25.130	6,18

Sumber : Hasil Olah Data, 2023

Dari data tabel di atas diketahui bahwa Kabupaten Tegal telah melakukan percepatan penanganan sanitasi selama 5 tahun (2019-2023). Hal tersebut dapat dilihat dari telah tercapainya 100% akses sanitasi namun masih menyisakan 6,18% KK yang masih belum memiliki akses jamban yang layak.

Tabel 2. 41 Data Akses Air Limbah Tahun 2023

No	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH		BABS	CUBLUK		SPALD-Setempat				SPALD-Terpusat	
		SPALD Kepadatan <25 Jiwa/Ha	Wilayah Pengembangan SPALD T				Septiktank Individual		Septiktank Komunal		IPALD Permukiman	
					RUMAH	(%)	RUMAH	(%)	RUMAH	(%)	RUMAH	(%)
1	Kedungbanteng	12,189	1,354	-	1,575	12.20	11,910	87.80	-	-	-	-
2	Bojong	16,920	3,626	-	557	2.85	17,605	85.55	2,214	11.60	188	0.92
3	Dukuhwaru	5,101	11,902	-	552	3.41	16,402	96.31	44	0.28	136	0.80
4	Margasari	16,926	10,578	-	759	2.90	26,134	94.87	575	2.25	-	-
5	Slawi	-	20,203	-	46	0.24	20,183	99.74	4	0.02	50	0.25
6	Dukuhturi	2,497	19,979	-	623	2.91	21,803	96.85	55	0.26	-	-
7	Kramat	11,960	11,960	-	318	1.39	23,626	98.61	-	-	-	-
8	Jatinegara	14,809	926	-	910	6.07	12,610	80.01	2,036	13.93	60	0.38
9	Balapulang	21,346	5,336	-	2,823	11.10	23,085	86.38	627	2.53	132	0.49
10	Bumijawa	22,002	2,750	-	1,427	6.05	21,770	87.81	1,417	6.16	-	-
11	Lebaksiu	10,874	12,427	-	1,921	8.65	21,133	90.55	178	0.82	114	0.49
12	Tarub	11,456	11,456	-	2,500	11.44	20,324	88.56	-	-	125	0.55
13	Adiwerna	4,550	27,302	-	3,039	10.01	28,661	89.84	48	0.16	62	0.19
14	Suradadi	13,434	7,676	-	1,098	5.45	19,984	94.51	8	0.04	-	-
15	Pangkajene	5,741	27,268	-	1,876	5.96	29,895	90.42	1,110	3.62	280	0.85
16	Talang	1,483	26,691	-	2,320	8.64	25,784	91.37	-	-	-	-
17	Warureja	14,699	2,940	-	1,852	11.01	15,721	88.98	2	0.01	-	-
18	Pagerbarang	13,502	2,455	-	933	6.13	14,630	91.53	347	2.34	-	-
JUMLAH		199,487	206,829	-	25,130	6.18	371,260	91.37	8,664	2.13	1,147	0.31

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2023

Dari data tabel Data Akses Air Limbah Tahun 2023 diketahui bahwa Kabupaten Tegal telah membangun SPALD-Setempat Individual sejumlah 371.260 Rumah dan untuk Komunal bisa diakses oleh 8.664 Rumah. Untuk SPALD-Terpusat baru terbangun di 9 Kecamatan dari 18 Kecamatan yang melayani 1.147 Rumah.

Berdasarkan Pasal 22 ayat 3 Perda 6 tahun 2016 tentang air limbah domestik "Lumpur tinja yang terbentuk di tangki septik dengan sistem resapan pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dikuras secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan lumpurnya diangkut serta diolah di IPLT. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal memberikan pelayanan sedot tinja untuk wilayah Kabupaten Tegal serta. Truk penyedot tinja yang berjumlah 4 unit ini beroperasi mulai dari pagi sampai dengan sore hari. Berdasarkan jumlah pelanggan sedot tinja yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, capaian akses sanitasi aman sebesar 1,36% di tahun 2023.

Tabel 2. 42 Data Jumlah Permintaan Sedot Tinja Per Oktober 2023

No	Bulan	Jumlah Permintaan	Jumlah Dilayani	Volume M ³
1	Januari	54	54	99,5
2	Februari	67	67	135,0
3	Maret	68	68	131,5
4	April	39	39	85,0
5	Mei	107	107	243,0
6	Juni	63	63	137,5

No	Bulan	Jumlah Permintaan	Jumlah Dilayani	Volume M ³
7	Juli	47	47	102,5
8	Agustus	54	54	117,5
9	September	46	46	100,5
10	Oktober	31	31	68,5
Jumlah		576	576	1.220,5

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024

5) Infrastruktur Drainase

Berdasarkan Hirarki dan kewenangan, drainase yang menjadi kewenangan kabupaten adalah drainase sekunder yaitu yang sejajar dengan jalan kabupaten. Mendasari Surat Keputusan Bupati Tegal Tentang Jalan Kabupaten seperti tersebut di atas, maka diketahui jumlah/panjang jalan kabupaten yang harus berdrainase, dimana Panjang jalan kabupaten adalah sepanjang 847, 27 Km dan yang harus berdrainase sepanjang 490,15 Km. sampai dengan akhir Oktober 2023 capaian atas drainase jalan kabupaten sepanjang 324, 58 Km atau 66,22%. Dari data capaian penyediaan jaringan drainase di Kabupaten Tegal terdapat peningkatan panjang drainase dari tahun ke tahun sebagaimana tersaji pada tabel dibawah.

Tabel 2. 43 Panjang Drainase Jalan Kabupaten Tahun 2019-2023

No	Uraian	Panjang Drainase Jalan Per Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Km	Km	Km	Km	Km
A	Jalan Kabupaten (a)	847,27	847,27	847,27	847,27	847,27
B	Jalan yg harus berdrainase (b)	490,15	490,15	490,15	490,15	490,15
C	Jalan yg tidak harus berdrainase (c)	357,12	357,12	357,12	357,12	357,12
D	Jalan yang berdrainase (d)	277,95	286,35	301,93	314,22	324,58
	Persentase Jalan berdrainase (d/b)	56,71	58,42	61,60	64,11	66,22

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2024

6) Bangunan Gedung Negara

Bangunan gedung negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara/daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, atau perolehan lainnya yang sah. Rumah negara dan pagar bangunan gedung negara/rumah negara termasuk dalam kategori bangunan gedung negara. Data bangunan gedung negara di Kabupaten Tegal tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 44 Data Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Tegal

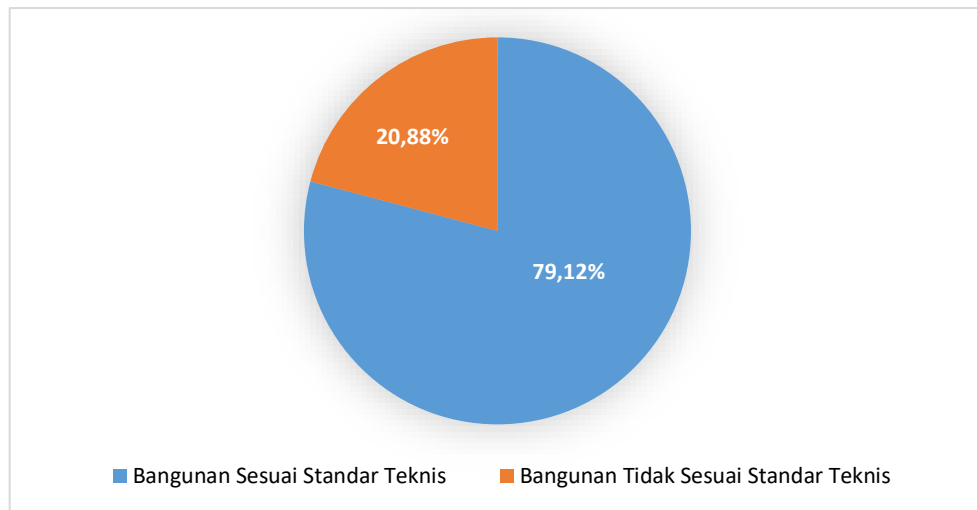
No.	Jenis Bangunan	Jumlah (unit)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	228
2	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	3
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	133
4	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	35
5	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	2
6	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	947
7	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	130
8	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	42
9	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	22
10	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	42
11	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	1
12	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	19
13	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	10
14	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	1
15	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	6
16	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan Lain-lain (dst)	1
17	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen	29
18	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Semi Permanen	1
19	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	1
20	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	31
21	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst)	16
22	Bangunan Stasiun Permanen	1
23	Bangunan Tempat Parkir	109
24	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	1
25	Bangunan Pengujian Kelaikan Permanen	1
26	Bangunan Klinik/Puskesmas	210
27	Bangunan Rumah Sakit Umum	53
28	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst	4
29	Bangunan Rumah Sakit Hewan	3
30	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	26
31	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	1
32	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	1
33	Bangunan Gudang Untuk Bengkel Lain-lain	2
34	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	27

No.	Jenis Bangunan	Jumlah (unit)
35	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	6
36	Bangunan Untuk Kandang	8
37	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain (dst)	1
38	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	6
39	Bangunan Gedung Musium Permanen	1
40	Hotel Permanen	2
41	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	6
42	Candi	1
43	Gedung Garasi/Pool Darurat	2
44	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen	6
45	Gedung Garasi/Pool Permanen	45
46	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	5
47	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	61
48	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen	1
49	Gedung Pos Jaga Permanen	44
50	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	1
51	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	7
52	Gedung Pemotong Hewan Permanen	13
53	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	6
54	Gedung Menara Peninjau Permanen	3
55	Rumah Negara Gol I Lain-lain (dst)	2
56	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1
57	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	2
58	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	2
59	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	93
60	Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	2
61	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	1
62	Flat/rumah Lain-lain (dst)	7
63	Flat/Rumah Susun Permanen	3
64	Asrama Permanen	1
65	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Darurat	1
66	Pagar Permanen	204
Total Bangunan Gedung Negara		2.677

Sumber : Hasil Analisa Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan, Tahun 2023

Permasalahan utama dalam pengelolaan bangunan gedung negara di Kabupaten Tegal adalah masih banyaknya bangunan gedung negara yang tidak sesuai dengan standar teknis. Bangunan yang sesuai standar teknis diartikan sebagai bangunan yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan serta hanya mempunyai tingkat kerusakan bangunan antara 0% s.d 25%. Data bangunan gedung yang sesuai dengan standar teknis di Kabupaten Tegal dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:

Gambar 2. 53 Data Bangunan Gedung Negara Sesuai Standar Teknis di Kabupaten Tegal Tahun 2023



Sumber : Hasil Analisa berbagai Sumber, Tahun 2024

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa bangunan gedung negara yang sesuai standar teknis adalah sebesar 79,12% atau sebanyak 2.118 bangunan gedung negara, sedangkan bangunan gedung negara yang tidak sesuai standar teknis adalah sebesar 20,88% atau sebanyak 559 bangunan gedung negara. Peningkatan rasio bangunan gedung negara yang sesuai standar teknis dapat dilakukan dengan perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung negara di Kabupaten Tegal dengan memprioritaskan bangunan-bangunan dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan sedang.

7) Layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Bangunan Gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Karena itu, penyelenggaraan Bangunan Gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan Bangunan Gedung yang andal, berjati diri, serta seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Bangunan Gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, pengaturan Bangunan Gedung tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung.

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung bahwa fungsi serta klasifikasi bangunan Gedung dicantumkan dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan juga Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG).

a. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis bangunan Gedung. Pemenuhan Standar Teknis adalah standar yang harus dipenuhi untuk memperoleh PBG. Sebelumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menggunakan istilah IMB atau Izin Mendirikan Bangunan, namun peraturan tersebut telah dicabut sehingga kini istilah IMB tidak lagi digunakan dan diganti dengan PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung.

Adapun fungsi dari bangunan Gedung yang terdiri dari 5 jenis diantaranya yaitu fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi social budaya, dan fungsi khusus. Fungsi dari Persetujuan Bangunan Gedung (PGB) ini sendiri adalah agar bangunan-bangunan yang didirikan nantinya tidak menyebabkan dampak negatif terhadap Pengguna dan lingkungan sekitarnya. Oleh karenanya itu, seluruh standar teknis harus dipenuhi sebelum dilakukannya pelaksanaan konstruksi.

Selain untuk membangun bangunan baru, PBG ini juga diwajibkan untuk suatu bangunan yang nantinya mengalami perubahan fungsi, atau disebut PGB perubahan. Untuk bangunan Gedung yang telah berdiri dan belum memiliki surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), maka terlebih dahulu pemilik Gedung harus mengurus Sertifikat Laik Fungsi (SLF) baru bisa memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Tabel 2. 45 Jumlah Permohonan Perijinan Bangunan Gedung Tahun 2019-2023

NO	URAIAN (PBG)	2019		2020		2021		2022		2023	
		Pemohon	%	Pemohon	%	Pemohon	%	Pemohon	%	Pemohon	%
1	Jenis Permohonan Status Belum Verifikasi	-	-	-	-	-	-	3	0,005	0	0,00
2	Jenis Permohonan Status Verifikasi Perbaikan Ulang	-	-	-	-	-	-	362	0,558	578	0,54
3	Jenis Permohonan Status Verifikasi Ulang	-	-	-	-	-	-	6	0,009	0	0,00
4	Jenis Permohonan Status Selesai Verifikasi	-	-	-	-	-	-	278	0,428	497	0,25
5	Rasio PBG yang diterbitkan pada tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	1.075	85%
JUMLAH								649	1,00	1.075	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2024

Dari data jumlah permohonan Persetujuan Bangunan Gedung per Bulan Oktober 2023 mencapai 1.075 Permohon terdiri dari permohonan dengan perbaikan ulang sejumlah 578 Permohon dan yang sudah selesai verifikasi sejumlah 497 permohonan dengan rasio PBG yang diterbitkan pada tahun berjalan adalah 85%.

b. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Sertifikat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung, baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya. Secara hukum, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang menyatakan bahwa setiap bangunan gedung harus selalu dalam kondisi kokoh dan laik fungsi. Sebagai bukti legalnya, pemerintah daerah dapat menerbitkan SLF bangunan gedung.

Begitu pentingnya SLF sehingga pengembang yang tidak memiliki sertifikat ini tidak dapat menerbitkan Akta Jual Beli (AJB), tidak dapat membuka cabang bank di gedung tersebut, dan tidak dapat memungut biaya layanan dari penghuni. Dengan kepemilikan SLF, pengembang bisa

melakukan proses penyerahan hak milik kepada pembeli, memulihkan masing-masing unit dan membuat akta akuisisi. Selama ini, banyak orang yang beranggapan bahwa dalam proses mendirikan sebuah bangunan gedung (selain rumah tinggal) hingga difungsikan/digunakan cukup dengan mengantongi IMB. Padahal, terdapat dokumen penting lainnya yang perlu diurus kelengkapannya, yaitu SLF (Sertifikat Laik Fungsi).

Secara umum, adapun manfaat penilaian kelaikan bangunan gedung secara umum dan manfaat memiliki SLF bagi pemerintah maupun pengguna/pemilik bangunan gedung adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan bangunan gedung yang tertib secara administratif dan andal secara teknis sehingga dapat menjamin keselamatan, kesehatan, keamanan, dan kemudahan bagi pengguna;
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PBB dan operasionalisasi bangunan gedung;
3. Meningkatkan nilai bangunan gedung;
4. Mendorong investasi di daerah, karena persyaratan penerbitan SLF dapat digunakan sebagai:
5. Syarat agar perumahan (formal dan swadaya) dapat dihuni;
6. Syarat pembuatan akta pemisahan (rumah susun dan bangunan gedung dengan konsep strata title/hak milik atas satuan ruman susun);
7. Syarat WTO (*World Trade Organization*) dan ILO (*International Labour Organization*) untuk bangunan industri;
8. Mendorong perkembangan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.

Tabel 2. 46 Jumlah Permohonan Perijinan Sertifikat Laik Fungsi Tahun 2019-2023

NO	URAIAN (SLF)	2019		2020		2021		2022		2023	
		Pemohon	%	Pemohon	%	Pemohon	%	Pemohon	%	Pemohon	%
1	Jenis Permohonan Status Belum Verifikasi	-	-	-	-	-	-	6	0,06	0	0
2	Jenis Permohonan Status Verifikasi Perbaikan Ulang	-	-	-	-	-	-	56	0,60	112	0,64
3	Jenis Permohonan Status Verifikasi Ulang	-	-	-	-	-	-	5	0,05	0	0
4	Jenis Permohonan Status Selesai Verifikasi	-	-	-	-	-	-	27	0,29	63	0,36

NO	URAIAN (SLF)	2019		2020		2021		2022		2023	
		Pemohon	%	Pemohon	%	Pemohon	%	Pemohon	%	Pemohon	%
5	Rasio Bangunan Gedung (Kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	-	-	-	-	-	-	-	-	175	28,72%
JUMLAH								94	1,00	175	1,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2024

6) Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

Penataan Bangunan dan Lingkungannya Penataan Ruang menunjang keberhasilan salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2019-2024 yang harus diimplementasikan yaitu: Penataan Kota Slawi. Penataan Kota Slawi harus memperhatikan 3 aspek yaitu Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi. Aspek Aksesibilitas meliputi jaringan jalan, jaringan, drainase dan prasarana sarana utilitas (PSU). Aspek Amenitas meliputi kelengkapan jalan seperti jalur, rabu, parking area dan taman untuk menambah keindahan dan identitas sebuah koridor. Sedangkan aspek atraksi meliputi kelengkapan dan atraksi serta aktifitas manusia untuk mengisi ruang – ruang yang telah sediakan. Pada RPJMD perubahan penataan kota slawi akan fokus pada 2 Koridor, yaitu koridor 1 dan 2 yang lebih diwarnai sebagai pusat pemerintah dan ruang publik. Diharapkan dengan Penataan Kota Slawi akan dapat memberikan kemanfaatan pemicu pertumbuhan ekonomi kawasan penyangga Kota Slawi. Penjelasan indikator dari rasio bangunan dan lingkungan yang tertata pada RPD Tahun 2025-2026 adalah panjang koridor jalan yang ditata dibagi dengan panjang koridor di wilayah perkotaan Slawi (Koridor 1 dan 2) dengan Capaian di Tahun 2023 sebesar 91,5%.

Tabel 2. 47 Pentaaan Koridor Jalan Tahun 2019-2023

No	Uraian	Rasio Bangunan dan Lingkungan yang Tertata				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Koridor jalan yang ditata dibagi dengan panjang koridor di wilayah perkotaan Slawi (Koridor 1 dan 2)	N/A	N/A	0,00%	91,11%	91,50%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2024

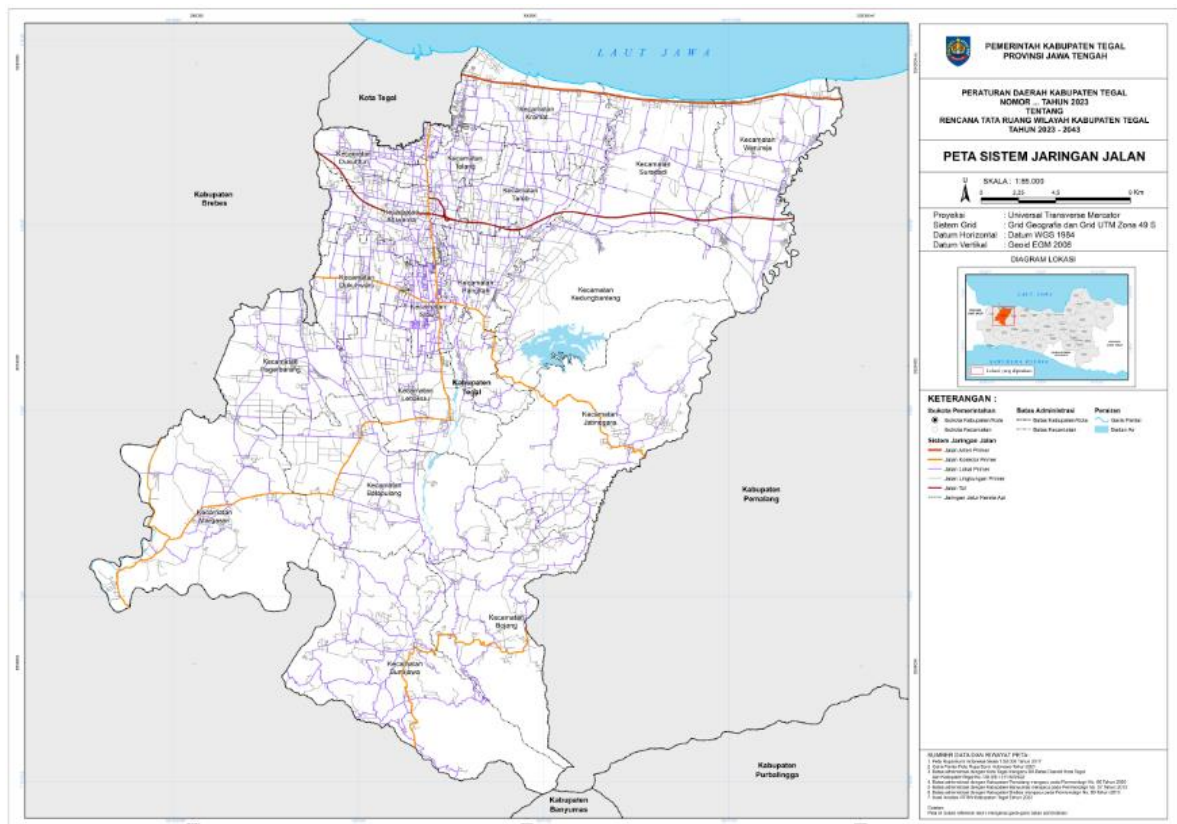
7) Infrastruktur Jalan

Secara kewilayahan Kabupaten Tegal mempunyai pusat – pusat kegiatan yang tersebar secara sporadis dan terkoneksi dengan sistem jaringan prasarana jalan dan jembatan dimana berdasar SK Bupati Tegal Nomor 050/583/2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal, panjang jalan Kabupaten adalah

847,27 km, sedangkan Jalan Nasional yang berada di Wilayah Kabupaten Tegal sepanjang 68,29km, Jalan Provinsi sepanjang 54,63km, Jalan Desa di Kabupaten Tegal sepanjang 691,28 km.

Kabupaten Tegal secara kewilayahan regional Bregasmalang meliputi di bagian Utara terlantasi oleh Jalan Arteri Primer (Jalan Pantura), dan bagian tengah jalan arteri sekunder (ruas Tegal – Cilacap) yang merupakan jalan nasional sepanjang 68,29 kilometer. Di Bagian Tengah juga terlantasi oleh Jalan Kolektor Primer yang merupakan jalan provinsi (Ruas Randudongkal – Jatinegara – Slawi – Dukuhwaru – Jatibarang) yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan di wilayah Randudongkal (Kabupaten Pemalang), Jatinegara – Slawi – Dukuhwaru (Kabupaten Tegal), dan Jatibarang – Ketanggungan – Losari (Kabupaten Brebes). Berikut ini peta jalan Kabupaten Tegal.

Gambar 2. 54 Peta Jalan Kabupaten Tegal



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032

Secara umum, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kondisi jalan Kabupaten yang baik meningkat persentasenya. Hal ini merupakan hasil pembangunan yang didanai DAK, BANPROV dan APBD Kabupaten Tegal. Saat ini kondisi jalan rusak berat masih mencapai 69,13 km atau sekitar 8,16%. per bulan Oktober 2023 kondisi Jalan Mantap di Kabupaen Tegal mencapai 728,89 Km atau 86,04%. Kondisi jalan rusak berat ini menjadi prioritas dan Pekerjaan Rumah yang harus

diselesaikan secara tuntas di waktu yang akan datang. Berikut ini data kondisi jalan Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 48 Capaian Kinerja Pembangunan Jalan Kabupaten Tahun 2019-2023

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan Per Tahun									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1.	Baik	377,94	44,6	528,9	62,42	606,04	71,53	622,23	73,44	639,60	75,49
2.	Sedang	170,34	20,1	118,7	14	97,59	11,52	94,27	11,13	89,36	10,55
3.	Rusak Ringan	139,51	16,5	82,98	9,79	63,12	7,45	54,42	6,42	49,25	5,81
4.	Rusak Berat	159,48	18,8	116,8	13,78	80,52	9,5	76,36	9,01	69,07	8,15
	Total	847,27	100	847,3	100	847,27	100	847,27	100	847,27	100,00
Mantap										728,89	86,04
Tidak Mantap										118,32	13,96

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Penataan Ruang Tegal, 2024

Untuk menjamin konektifitas antar wilayah di Kabupaten Tegal, Indikator infrastruktur jalan seharusnya bukan lagi baik, sedang, rusak ringan, maupun rusak berat, Namun seharusnya indikator pembangunan infrastruktur jalan mantap dan tidak mantap. Jalan Mantap dapat diartikan dengan jalan yang ada secara fisik harus dalam kondisi baik dan sedang, secara dimensi dan konstruksinya serta kelengkapan jalannya harus sesuai dengan fungsinya.

Tabel 2. 49 Kondisi dan Ruas Jalan Kabupaten Tegal Tahun 2023

NO.	UPTD/KECAMATAN	JUMLAH RUAS	PANJANG RUAS (Km)	B	S	RR	RB
	UPTD PU WILAYAH I						
1	WARUREJA	14	44,00	32,62	5,24	0,00	6,15
2	SURADADI	15	54,66	45,47	1,66	0,50	7,03
3	KRAMAT	23	55,18	39,58	6,16	0,71	8,73
	UPTD WILAYAH II						
1	ADIWERNA	28	43,40	33,73	4,37	4,80	0,50
2	DUKUHTURI	29	39,57	29,17	7,25	1,15	2,00
3	TALANG	20	39,93	29,53	4,97	2,12	3,31
4	TARUB	20	42,56	30,74	5,47	2,83	3,53
	UPTD WILAYAH III						
1	JATINEGARA	13	51,47	34,43	5,75	2,05	9,24
2	PANGKAH	22	52,76	42,75	5,37	1,90	2,75
3	KEDUNGBANTENG	7	16,73	15,54	0,63	0,56	0,00
	UPTD WILAYAH IV						

NO.	UPTD/KECAMATAN	JUMLAH RUAS	PANJANG RUAS (Km)	B	S	RR	RB
1	SLAWI	145	73,01	60,23	5,03	6,5	1,25
2	DUKUHWARU	22	47,21	42,33	2,50	2,38	0,00
3	LEBAKSIU	13	29,16	23,26	1,71	1,69	2,50
	UPTD WILAYAH V						
1	MARGASARI	12	36,92	29,36	6,09	1,12	0,35
2	BALAPULANG	20	56,20	39,58	2,40	7,04	7,19
3	PAGERBARANG	18	48,24	36,50	10,38	1,36	0,00
	UPTD WILAYAH VI						
1	BOJONG	13	45,88	31,40	6,21	4,67	3,605
2	BUMIJAWA	19	70,39	43,34	8,17	7,88	11,00
JUMLAH		453	847,27	639,60	89,36	49,25	69,07
PROSENTASE %				75,49	10,55	5,81	8,15

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Penataan Ruang Tegal, 2024

8) Infrastruktur Jembatan

Data infrastruktur jembatan di Kabupaten Tegal pada tahun 2019 berjumlah 444 unit, sedangkan pada akhir Tahun 2023 berjumlah 460 unit. Hal ini selama kurung waktu 5 tahun terakhir terdapat pembangunan jembatan baru dan pembaruan data jembatan.

Tabel 2. 50 Kondisi dan Jumlah Jembatan Kabupaten Tegal Tahun 2023

NO.	UPTD/KECAMATAN	JUMLAH JEMBATAN	PANJANG JEMBATAN (M)	B	S	RR	RB
	UPTD PU WILAYAH I						
1	WARUREJA	20	196,10	8	4	0	8
2	SURADADI	15	412,12	13	1	0	2
3	KRAMAT	30	382,55	33	1	0	0
	UPTD WILAYAH II						
4	ADIWERNA	28	262,40	28	0	0	0
5	DUKUHTURI	31	190,5	13	3	13	2
6	TALANG	26	342,5	24	0	2	0
7	TARUB	14	74,75	8	5	1	0
	UPTD WILAYAH III						
8	JATINEGARA	29	246,2	17	7	5	0
9	PANGKAH	29	496,2	23	7	1	0
10	KEDUNGBANTENG	13	227,2	12	1	0	0
	UPTD WILAYAH IV						
11	SLAWI	38	296,6	30	4	4	0
12	DUKUHWARU	12	117,2	9	7	0	0
13	LEBAKSIU	19	120,4	9	11	0	0

NO.	UPTD/KECAMATAN	JUMLAH JEMBATAN	PANJANG JEMBATAN (M)	B	S	RR	RB
	UPTD WILAYAH V						
14	MARGASARI	22	511,2	17	2	1	2
15	BALAPULANG	50	524,70	45	4	1	0
16	PAGERBARANG	31	558,05	19	6	2	5
	UPTD WILAYAH VI						
17	BOJONG	34	361,2	19	14	0	1
18	BUMIJAWA	19	305,00	17	0	2	0
JUMLAH		460	5624,87	344	77	32	20
PROSENTASE %				74,78	16,74	6,96	4,35

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Penataan Ruang Tegal, 2024

Berdasarkan data tersebut di atas, kondisi jembatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir semakin baik dimana jembatan yang baik sebanyak 460 unit (74,78%), sedangkan yang masih dalam kondisi rusak berat sebanyak 20 unit (4,35%) dan sedang adalah 77 unit (16,744%).

Tabel 2. 51 Pencapaian Kinerja Pembangunan Jembatan Kabupaten Tegal

Kondisi Jembatan	Lebar Jembatan (Unit)					Jumlah (Unit)
	1 - 2 m	3 - 5 m	6 - 8 m	9 - 11 m	12 m keatas	
Baik	5	205	110	11	8	339
Sedang	0	48	19	1	1	69
Rusak ringan	1	23	6	0	1	31
Rusak berat	1	20	0	0	0	21
Jumlah	7	296	135	12	10	460

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Penataan Ruang, 2024

Sebagaimana infrastruktur jalan, infrastruktur jembatan haruslah mengikuti infrastruktur jalan, dimana kedepan Kondisi Jembatan harus dalam kondisi mantap yaitu mantap dalam arti sesuai dengan fungsi jalan yaitu dimensi (panjang dan lebar) harus sesuai dengan fungsinya, dan kemandapan jembatan di Kabupaten Tegal pada tahun 2023 telah mencapai 91,52% (74,78% baik ditambah 16,74% sedang).

9) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Undang - Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1999, menyatakan bahwa Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan usaha jasa konstruksi yang terus bertambah, dimana hal ini nampak pada data di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sesuai dengan data base pada Asosiasi Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi yang telah mencapai lebih dari 200.000 perusahaan

dengan serapan tenaga kerja mencapai 8.769.798 tenaga kerja pada tahun 2023. (ris/infoBPIW_Kementrian PUPR).

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi harus mempunyai Kinerja yang baik. Perusahaan perlu menilai faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja, dan suatu badan usaha dikatakan mempunyai Kinerja yang baik apabila unggul pada indikator profitabilitas, pertumbuhan, berkelanjutan dan daya saing, serta mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan kualitas, kuantitas, dan jangka waktu yang dipersyaratkan oleh Owner dengan pemenuhan pelaporan yang memadai.

Pada sektor pengadaan barang/jasa Pemerintah diketahui jumlah pekerjaan konstruksi lebih dari 1.200 paket pekerjaan rata-rata setiap tahun di Kabupaten Tegal sebagaimana tertuang pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP-LKPP), maka tantangan terbesar bagi para penyedia jasa konstruksi adalah kemampuan untuk menyediakan tenaga kerja yang kompeten pada bidangnya agar kuantitas khususnya kualitas hasil pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan, selain permodalan tentunya.

Sampai dengan tahun 2023 tercatat ada 20 asosiasi Penyedia Jasa Konstruksi di Kabupaten Tegal dengan lebih dari 300 perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi. Nilai pagu anggaran yang digelontorkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal lebih dari satu trilyun rupiah, sehingga perlu ada upaya yang konkrit guna mengawal capaian kinerja para pelaku jasa konstruksi, dimana produk yang dihasilkan pada sector infrastruktur menjadi urat nadi pembangunan daerah.

Untuk memaksimalkan capaian kinerja para pelaku jasa konstruksi diperlukan sebuah data dan informasi yang valid dan up to date atas kinerja dan kondisi riil para pelaku jasa konstruksi baik dari segi usaha/permodalan, tenaga kerja, maupun administrasinya. Upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah berupaya menyediakan informasi, dan data yang diperlukan, pengawasan atas usaha yang dilakukan oleh para penyedia jasa konstruksi, serta dengan memberikan pelatihan, guna peningkatan kapasitas para tenaga kerja serta kemampuan perusahaan.

Tabel 2. 52 Pengembangan Jasa Konstruksi Tahun 2019-2023

No	Uraian	Prosentase Tahunan				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio Tenaga Konstruksi yang Terlatih	N/A	N/A	91,25%	100%	100%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2024

10) Penataan Ruang

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Tata Ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Dokumen tata ruang di Kabupaten Tegal telah disusun dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043. Fungsi disusunnya dokumen RTRW diantaranya sebagai:

- 1) Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- 2) Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kota.
- 3) Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota.
- 4) Acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- 5) Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota.
- 6) Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan
- 7) Acuan dalam administrasi pertanahan, serta
- 8) Sebagai dasar dalam memberikan layanan ITR kepada masyarakat luas.

a. Rencana Tata Ruang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Beberapa dokumen RTR yang harus dan yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tegal sampai dengan saat ini tergambar sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2. 53 Jumlah Dokumen RTR Kabupaten Tahun 2018-2022

No	Dokumen RTR	Target sesuai UU 26/2017	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Sampai 2022
1	RTR Wilayah (RTRW)	1				1	1	1
2	RTR Kawasan Strategis Kab (KSK)	0	0	0	0	0	0	0
	KSK Ekonomi	9	0	0	0	0	0	0
	KSK Sosial Budaya	4	0	0	0	0	0	0

No	Dokumen RTR	Target sesuai UU 26/2017	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Sampai 2022
3	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)							
	Dok RDTR	18	5	0	0	0	4	22
	Perda RDTR	18	0	0	0	0	0	0
4	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	10	0	0	0	0	0	3

Sumber : Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal, 2023

Hanya 1 (satu) dokumen RTR yang sudah mendapatkan legalisasi hukum yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043. Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) baru dalam tahap penyusunan dokumen namun belum ada yang dilegalikan.

b. Pemanfaatan Ruang

Penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang yang baik dan terpadu. Indikator Penataan Ruang pada fokus fasilitasi wilayah/infrastruktur antara lain dilihat dari ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang (RTR). Untuk melihat berapa nilai ketaatan (persentase) antara realisasi pemanfaatan ruang terhadap dokumen RTR.

Tabel 2. 54 Jumlah Pemohon Layanan Informasi Tata Ruang Tahun 2019-2023

NO	URAIAN (ITR)	2019		2020		2021		2022		2023	
		Pemohon	%	Pemohon	%	Pemohon	%	Pemohon	%	Pemohon	%
1	Jenis Permohonan Status Belum Sesuai	-	-	-	-	-	-	5	0,00	14	1,1
2	Jenis Permohonan Status Sesuai	-	-	-	-	-	-	796	67,0	834	65,2
3	Jenis Permohonan Status Tidak Sesuai	-	-	-	-	-	-	384	32,0	432	33,8
JUMLAH								1185	100	1280	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Penataan Ruang, 2024

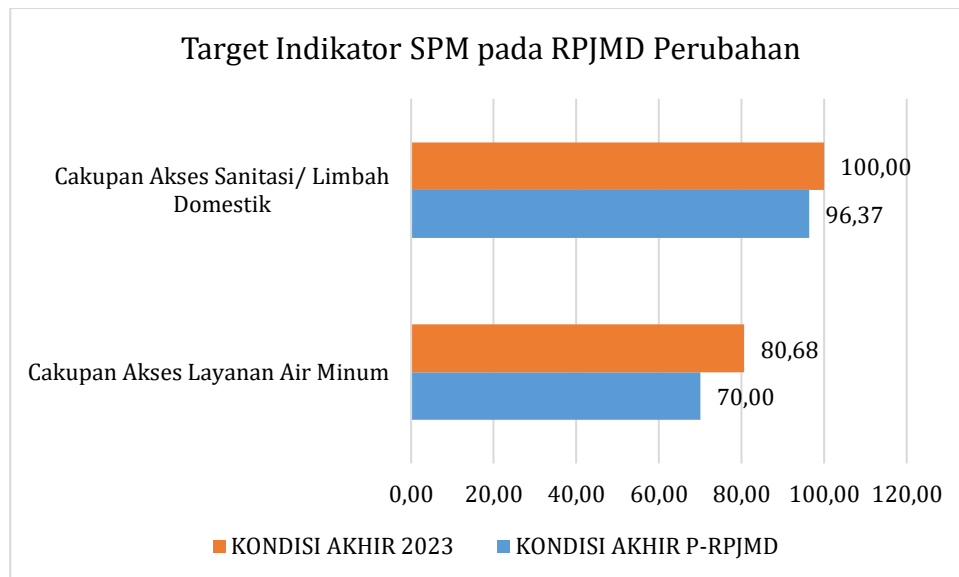
Data di atas menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 65% tingkat kesesuaian permohonan status, di mana kondisi eksisting lahan tersebut merupakan lahan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan oleh masyarakat yang telah sesuai dengan informasi tata ruang. Sedangkan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang

Perda RTRW ditunjukkan dengan jumlah pengajuan ITR yang tidak diperbolehkan sebesar 33,75%.

11) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum

PP No.2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, menjelaskan bahwa jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum terdiri atas pemenuhan kebutuhan air minum dan pelayanan pengelolaan air limbah domestik. Target dan realisasi capaian SPM Pekerjaan Umum sampai dengan akhir 2022 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2. 55 Target dan Realisasi Capaian SPM Pekerjaan Umum



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Penataan Ruang, 2023

D. Perumahan Rakyat dan Permukiman

1) Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

Kerusakan tempat tinggal merupakan salah satu dampak dari adanya bencana alam. Untuk tetap menjaga kualitas hidup masyarakat korban bencana, maka pemerintah berupaya untuk menyediakan atau melakukan perbaikan rumah bagi para korban bencana. Data penyediaan dan rehab rumah bagi korban bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 55 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Rencana Unit Rumah Korban Bencana yang akan ditangani pada Tahun n	5	11	N/A	117	16
Unit Rumah Korban Bencana yang ditangani pada Tahun n	5	11	N/A	117	16
% Capaian Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana	100%	100%	N/A	100%	100%

Sumber : Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan pada tabel di atas bahwa dalam penyediaan rumah bagi korban bencana yang merupakan Standar Pelayanan Minimal harusnya mencapai 100%, sehingga pemberian bantuan penyediaan rumah bagi korban bencana berdasarkan pada permintaan atau usulan bantuan dari desa. Sedangkan untuk anggaran yang dialokasikan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 56 Sumber Dana Bantuan untuk Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana

No	Tahun	Jumlah Rumah Yang Tertangani	Lokasi	Sumber Dana
1	2022	13	Padasari	APBD KAB
2	2022	80	Dermasuci	APBD PROV (BTT)
3	2022	21	Dermasuci	CSR (Basnaz, PMI Prov dan Kabupaten, BKK TGR dan masyarakat)
4	2022	3	Kajen	APBD PROV
Jumlah		117		

Sumber : Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal, 2023

Sumber dana bantuan untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana pada tahun 2022 berdasarkan data pada tabel diatas menjelaskan bahwa penanganan masih banyak bersumber dari luar APBD Kabupaten Tegal, sehingga guna memenuhi penanganan rumah korban bencana perlu peran banyak pihak.

2) Perumahan

Penyediaan perumahan baru untuk masyarakat sangatlah penting, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah karena dapat mengurangi *backlog* di Kabupaten Tegal. Melalui pembangunan maupun pengembangan perumahan juga dapat meningkatkan lingkungan yang tertata. Data pembangunan dan pengembangan perumahan di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 57 Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Tahun 2019-2023**

Uraian	Jumlah Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Setiap Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Target Jumlah Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang memiliki izin pada Tahun n	29	62	N/A	17	4
Jumlah Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang memiliki izin pada Tahun n	29	62	N/A	17	4
Rasio pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin	100 %	100 %	N/A	100 %	100 %

Sumber : Dinas Perkintaru Kabupaten Tegal, 2024

Jumlah Pembangunan dan pengembangan perumahan yang berijin pada tahun 2020 paling tinggi, namun pada tahun 2023 mulai menurun hal tersebut salah satunya dikarenakan Pembangunan perumahan mulai berkurang. Namun hal ini tentunya akan dilakukan sosialisasi Kembali kepada pengembang untuk memacu Pembangunan perumahan di Kabupaten Tegal dan juga perlu adanya sosialisasi ke Masyarakat agar jumlah permintaan perumahan tetap tinggi.

3) Kawasan Kumuh

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sesuai Keputusan Bupati Tegal yang telah dilakukan pembaharuan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/1332 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Pemukiman Kumuh Di Kabupaten Tegal, luas permukiman kumuh di Kabupaten Tegal seluas 314,02 Ha. Luas permukiman kumuh dari tahun ke tahun sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 58 Pengurangan Kawasan Kumuh di Kabupaten Tegal

No	Kecamatan	Luas sesuai SK 239/2016	Luas sesuai SK 294/2019	Luas sesuai SK 1332/2021	BA Pengurangan Kumuh 2022	BA Pengurangan Kumuh 2023
1	Adiwerna	166,5	68,76	45,215	35,345	35.35
2	Dukuhturi	53,2	51,88	38,759	21,953	21.95
3	Jatinegara	18,4	18,39	18,167	18,167	18.17
4	Kedungbanteng	30,4	30,42	58,300	58,3	58.30
5	Kramat	18,5	11.78	11,905	11,905	2.73
6	Lebaskiu	68,9	68,90	47,578	34,321	26.41
7	Slawi	28,5	24,30	12,478	1,425	0.00
8	Suradadi	48,6	48,60	52,777	38,295	36.95
9	Talang	32,5	30,30	8,712	0	-
10	Tarub	9,88	9,88	9,039	7,11	7.11
11	Warureja	12,4	12,40	11,089	11,089	11.09

No	Kecamatan	Luas sesuai SK 239/2016	Luas sesuai SK 294/2019	Luas sesuai SK 1332/2021	BA Pengurangan Kumuh 2022	BA Pengurangan Kumuh 2023
	Total	487,78	375,61	314,019	237,91	218.05

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Tegal, 2023

Dari luasan kawasan kumuh 487,78 Ha telah dilakukan penanganan kawasan kumuh dan dilakukan perubahan SK penanganan kumuh di tahun 2021. Penanganan kumuh dilakukan dengan melalui kolaboratif anggaran dari pusat, provinsi, kabupaten dan desa, sehingga sampai dengan akhir tahun 2023 luas kumuh di kabupaten Tegal menjadi 218,05 Ha.

4) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat miskin juga berpengaruh pada jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Mendasarkan data dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015, jumlah RTLH di Kabupaten tercatat sebanyak 42.675 Kepala Rumah Tangga (KRT).

Tabel 2. 59 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2019-2023

Uraian	Jumlah RTLH Komulatif setiap Tahun (KRT)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Data RTLH 40% desil terendah	42.675	42.675	42.675	42.675	42.675
Kumulatif Realisasi RTLH	4.585	5.575	6.299	8.424	9.315
Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni	10,74	13,06	14,76	19,74	22,31

Sumber : Olah data Dinas Perkim, 2024

Hingga saat ini telah dilakukan upaya dalam penanganan RTLH melalui berbagai sumber anggaran bantuan dari pusat (BSPS,DAK), provinsi, kabupaten dan desa sehingga jumlah RTLH yang telah tertangani adalah 9.315 unit. Sedangkan penanganan RTLH dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2. 60 Penanganan RTLH Tahun 2018-2022

NO	TAHUN	JENIS BANTUAN	ALOKASI
1	2018	Bankeupemdes Rehab RTLH Dana APBD Provinsi Jawa Tengah	659
2		Bankeupemdes Rehab RTLH Dana APBD Kab. Tegal	504
3		Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (APBN)	150
1	2019	Bankeupemdes Rehab RTLH Dana APBD Provinsi Jawa Tengah	780
2		Bankeupemdes Rehab RTLH Dana APBD Kab. Tegal	402
3		Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (APBN)	450
4		Dana Alokasi Khusus (DAK) Perumahan (APBN)	155
1	2020	Bankeupemdes Rehab RTLH Dana APBD Provinsi Jawa Tengah	292
2		Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (APBN)	510

NO	TAHUN	JENIS BANTUAN	ALOKASI
1	2021	Bankeupemdes Rehab RTLH Dana APBD Provinsi Jawa Tengah	329
2		Bankeupemdes Rehab RTLH Dana APBD Kab. Tegal	100
3		Dana Alokasi Khusus (DAK) Perumahan (APBN)	85
1	2022	Bankeupemdes Rehab RTLH Dana APBD Provinsi Jawa Tengah	337
2		Bankeupemdes Rehab RTLH Dana APBD Kab. Tegal	178
3		Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (APBN)	1399
4		Dana Alokasi Khusus (DAK) Perumahan (APBN= 20jt, APBD=15jt)	75
5		Baznas Provinsi Jawa Tengah	31
TOTAL			6436

Sumber : Olah data Dinas Perkim, 2023

5) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial budaya dan ekonomi.

Setiap unit rumah menjadi layak huni dengan tercukupinya akses terhadap jaringan PSU berupa jaringan jalan, jaringan listrik, serta akses terhadap jaringan air minum dan sanitasi. Dari jumlah unit rumah di Kabupaten Tegal yang berjumlah 387.253 unit, capaian ketersediaan PSU tergambar sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 61 Capaian Akses PSU Tahun 2019 - 2023

Uraian	Capaian Akses PSU						
	2019		2020		2021	2022	2023
		%		%		%	
Jumlah unit rumah di Kabupaten Tegal	387.253	-	387.253	-	388.479	406316	406316
Jumlah rumah tangga/KK di Kabupaten Tegal	499.489	-	534.004	-	532687	552111	552111
Jumlah rumah yang difasilitasi air minum (unit)	198.032	51,13	213.228	55,06	276.198	172839	250947
Jumlah rumah tangga yang terfasilitasi akses sanitasi (KK)	423.229	83,7	379.818	84	363.927	374274	375251
Jumlah rumah tangga yang terfasilitasi akses listrik (KK)	367.421	94,87	367.421	94,87	437475	437475	437475
Capaian Akses PSU Keseluruhan (%)	-	76,56	-	77,97	N/A	83,31	87,26

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Tegal, 2024

Dari data tersebut, dapat disimpulkan tidak meratanya ketersediaan PSU di Kabupaten Tegal. Maka dari itu diperlukan suatu upaya mencapai ketersediaan PSU di Kabupaten Tegal, salah satunya dengan melakukan perencanaan pengembangan PSU yang berkualitas.

E. Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah untuk meningkatkan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebagai salah satu upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP melakukan kegiatan patroli siaga di seluruh wilayah Kabupaten Tegal yang menjadi sasaran patroli yaitu tempat keramaian, hiburan malam dan PKL yang berjualan di sepanjang bahu jalan, sesuai SPM keamanan dan ketertiban umum dilaksanakan tiga kali dalam sehari namun baru dilaksanakan dua kali dalam sehari. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja sama dengan lembaga dan instansi yang terkait. Berikut disajikan data Cakupan Patroli Siaga Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Tegal mulai tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 6 tahun patroli siaga mengalami peningkatan pada tahun 2018 hanya 70 % sedangkan tahun 2023 sebesar 79%.

**Tabel 2. 62 Cakupan Patroli Siaga dan Pelaporan
Pengaduan yang Tertangani terkait Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat Tahun 2019-2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah patroli siaga per tahun	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
2.	Target patroli siaga per tahun (3 kali sehari)	730	730	730	864	864
3.	Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	67	67	67	78,90	79
4.	Persentase Laporan Pengaduan Gangguan Trantibum yang tertangani	84%	82%	82%	83,81	84%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2024

Patroli siaga ketentraman dan ketertiban umum dari tahun 2018 sampai tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan setiap tahunnya, sedangkan untuk tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami peningkatan.

2) Penegakan Perundang-undangan Daerah

Penegakan Perundang-undangan Daerah dilaksanakan agar jumlah pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Tegal akan semakin menurun. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu dengan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan yang terus menerus dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman, kesadaran, kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati guna terpeliharanya ketentraman, ketertiban masyarakat dan

pengecahan tindak kriminal. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras semua sektor terkait. Berikut disajikan data Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2018-2023 seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2. 63 Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditindak Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Penegakan Perda					
	a. Jumlah Pelanggaran Perda	110	129	529	525	525
	b. Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	96	107	485	450	450
	c. Penyelesaian Penegakan Perda (%)	87,2	83	91,68	85,71	85,72
2.	Penegakan K3					
	a. Jumlah Pelanggaran K3	1.623	1669	1667	1662	1662
	b. Jumlah Penyelesaian Penegakan K3	1.587	1604	1608	1600	1600
	c. Penyelesaian Penegakan K3 (%)	97,7	96	96,46	96,27	96,27
3	SPM Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2024

Untuk penyelesaian Penegakan Perda tahun 2018 dibandingkan sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan, sedangkan untuk tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami penurunan, sehingga perlu ada penanganan yang lebih intensif dan perlu kerjasama yang baik agar penanganan pelanggaran Perda semakin meningkat, serta perlunya dukungan tenaga PPNS dan anggaran untuk penegakan Perda secara pro yustisi. Perda yang ditegakkan di tahun 2020 antara lain Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum, Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, dan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032. Penegakan Trantibum dari tahun 2018 sampai tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan.

Penegakan peraturan perundang-undangan dan patroli dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum merupakan upaya dalam pemenuhan standar pelayanan minimal yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dari tabel di atas dapat didiskripsikan bahwa antara jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada dengan jumlah warga negara yang akan terlayani dan mendapatkan pelayanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada adalah sama yaitu 100 % (seratus persen).

3) Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran antara lain untuk meningkatkan rasio Linmas per RT dan penanganan kebakaran di Kabupaten Tegal. Pada tahun 2022 rasio linmas menurun dibandingkan tahun 2021 yang semula mencapai 1 : 1,06 menjadi 1 : 0,99 di tahun 2022. Rasio ini lebih kecil bila dibandingkan dengan yang ada dalam Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal yang menargetkan cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat 1 orang setiap RT. Rasio Linmas Terlatih di Kabupaten Tegal pada tahun 2022 sebanyak 702 orang sedangkan jumlah Linmas sebanyak 6.818 orang. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rasio jumlah Linmas terlatih di Kabupaten Tegal pada tahun 2022 sebesar 1:10. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 dikarenakan pada tahun 2021 tidak ada anggaran linmas disebabkan adanya recufusing akibat Covid-19, sehingga tidak ada penambahan jumlah linmas terlatih di tahun 2021. Sedangkan jumlah anggota linmas yang mengalami penurunan diakibatkan adanya yang meninggal dan keluar serta belum ada rekrutmen anggota linmas yang baru. Jumlah penanganan kebakaran di wilayah Kabupaten Tegal yang tertangani 100%. Untuk tahun 2022 terjadi penurunan kejadian kebakaran yang pada tahun 2021 sebanyak 89 kejadian kebakaran dan tahun 2022 sebanyak 81 kejadian kebakaran. Jumlah kasus kebakaran tertangani dalam tingkat waktu tanggap (*Response Time Rate 15 Menit*) pun mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 67 kasus kebakaran. Penanganan bencana kebakaran akan bertambah baik apabila Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) terpenuhi yaitu ada 9 WMK, maka perlu penambahan mobil pemadam kebakaran (1 pos WMK 1 mobil Damkar), mobil yang dimiliki sekarang berjumlah 5 unit sehingga masih kurang 4 unit mobil Damkar. Juga perlu ada penambahan SDM pemadam kebakaran (1 pos WMK membutuhkan 18 orang). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2. 64 Rasio Jumlah Linmas per RT Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Linmas	7.234	7.295	7.295	7.295	6.818
2.	Jumlah RT	6.889	6.889	6.889	6.889	6.889
3.	Rasio jumlah Linmas per RT	1:1,06	1:1,06	1:1,06	1:1,06	1:0,99

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2023

Rasio jumlah Linmas per RT dari tahun ke tahun cenderung tidak mengalami kenaikan namun pada tahun 2022 mengalami penurunan, sehingga untuk tahun mendatang perlu kerja keras agar rasio jumlah Linmas per RT mengalami kenaikan.

Tabel 2. 65 Rasio Jumlah Linmas Terlatih Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Linmas	7.234	7.295	7.295	7.295	6.818
2.	Jumlah Terlatih	320	480	576	576	702
3.	Rasio jumlah Linmas Terlatih	1:22	1:15	1:12	1:12	1:10

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2023

Rasio jumlah Linmas terlatih mengalami peningkatan walaupun belum semua melaksanakan pelatihan, sehingga untuk tahun mendatang perlu kerja keras agar rasio jumlah Linmas terlatih mengalami kenaikan.

Tabel 2. 66 Kasus Kebakaran Tertangani Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah kebakaran	153	193	56	89	81
2.	Jumlah kasus kebakaran tertangani dalam tingkat waktu tanggap (<i>Response Time Rate 15 Menit</i>)	88	169	44	73	67
3.	Persentase Kasus kebakaran tertangani dalam tingkat waktu tanggap (<i>Response Time Rate 15 Menit</i>)	58%	88%	79%	82%	82,71 %

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2023

Kasus kebakaran tertangani dalam tingkat waktu tanggap (*Response Time Rate*) selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun, ini merupakan usaha yang harus ditingkatkan agar untuk tahun-tahun mendatang semua jenis kebakaran bisa ditangani secara maksimal, sehingga resiko kebakaran bisa ditekan sekecil mungkin.

4) Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan informasi rawan bencana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kenaikan sejalan dengan upaya-upaya pembinaan, pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya di daerah-daerah rawan bencana. Ke depan masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan yang sudah dan akan terus dilaksanakan dalam upaya memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang potensi bencana dan upaya-upaya pengurangan risiko bencana secara berkesinambungan.

Tabel 2. 67 Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	360.837	379.828	399.828	427.628	454.028
Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana	584.336	584.336	584.336	584.336	584.336

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
sesuai dengan jenis ancaman bencana					
Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	61,75%	65,00%	68,42%	73,18%	77,70%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tegal, 2023

Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana diperoleh dengan menghitung jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana terhadap seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana. Sampai dengan tahun 2023, jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana sebanyak 454.028 jiwa atau 77,70 persen dari jumlah seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana sebanyak 584.336 jiwa. Informasi diberikan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), Sosialisasi, Jambore, Gladi/Apel Kesiapsiagaan, maupun informasi melalui media sosial, spanduk, dan website (internet) dengan harapan mereka yang sudah menerima informasi dapat menyampaikan kepada orang-orang di sekitarnya.

5) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pelayanan ini lebih diprioritaskan pada upaya penyiapan kesiapsiagaan masyarakat dalam bentuk pembinaan, pelatihan, simulasi, apel/gladi kesiapsiagaan dan sosialisasi. Kedepan masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan yang sudah dan akan terus dilaksanakan dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan khususnya bagi masyarakat di daerah rawan bencana.

Tabel 2. 68 Persentase Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	7.283	7.666	8.470	9.460	10.080
Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana	584.336	584.336	584.336	584.336	584.336
Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1,25%	1,31%	1,45%	1,62%	1,73%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tegal, 2023

Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana diperoleh dengan menghitung jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yaitu jumlah warga negara yang ikut pembinaan terhadap jumlah warga negara di kawasan rawan bencana. Sampai dengan tahun 2023, jumlah warga negara yang sudah pernah ikut pembinaan sebanyak 10.080 jiwa atau 1,73 persen dari jumlah warga negara di kawasan rawan bencana sebanyak 584.336 jiwa. Pembinaan yang dilakukan berupa Pelatihan, Sosialisasi dan Jambore.

6) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Pelayanan ini lebih diprioritaskan pada upaya penyelamatan dan pemberian bantuan peralatan dan logistik. Ke depan masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan yang sudah dan akan terus dilaksanakan dalam upaya peningkatan kapasitas personil, bantuan material, peralatan dan logistik bagi korban bencana.

Tabel 2. 69 Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Akibat Bencana

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	46.932	49.402	66.166	14.101	20.416
Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	233.597	233.597	314.233	57.461	79.224
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	20,09%	21,15%	21,06%	24,54%	25,77%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tegal, 2024

Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana diperoleh dengan menghitung jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yaitu jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi terhadap perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana. Pada tahun 2023, jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi sebanyak 20.416 jiwa. Jumlah tersebut terdiri atas :

- Korban bencana tanah longsor sebanyak 103 jiwa;
- Korban bencana angin kencang/angin putting beliung sebanyak 423 jiwa;
- Korban bencana banjir sebanyak 19.875 jiwa;
- Korban bencana tanah bergerak 15 jiwa.

Target persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada tahun 2023 adalah sebesar 25,77 persen dikarenakan adanya perbedaan persepsi bahwa perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana adalah **perkiraan awal** semua penduduk yang tinggal di daerah kawasan baik yang menjadi korban bencana secara langsung maupun tidak langsung (terdampak). Namun sesuai anjuran dari

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, bahwa perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana adalah jumlah penduduk yang secara **langsung** menjadi korban bencana dan perlu mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi yaitu sebesar 100 persen, sehingga pada Laporan ini kami cantumkan baik target maupun realisasi adalah sebesar 100 persen.

7) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Penataan sistem dasar penanggulangan bencana dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Kegiatan ini lebih diprioritaskan kepada penyusunan dokumen-dokumen yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti regulasi, perjanjian kerjasama, sistem informasi, SOP, kajian dan sebagainya.

Tabel 2. 70 Persentase Jumlah Dokumen Penanggulangan Bencana Yang Tersusun

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah dokumen penanggulangan bencana yang telah disusun	8	16	39	42	45
Jumlah dokumen penanggulangan bencana yang seharusnya telah disusun	32	41	47	48	49
Persentase jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersusun	25	39,44	83	87	92,44

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tegal, 2024

Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Kegiatan ini lebih diperoleh dengan menghitung jumlah dokumen penanggulangan bencana yang telah disusun. Sampai dengan tahun 2023, jumlah dokumen penanggulangan bencana yang telah disusun sebanyak 45 dokumen atau 92,44 persen dari jumlah dokumen penanggulangan bencana yang seharusnya telah disusun sebanyak 49 dokumen.

Salah satu pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menunjang misi pemerintahan yang salah satunya tertuang dalam tujuan menurunnya risiko bencana, yang didukung oleh 1 (satu) indikator utama. Adapun realisasi capaian tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 71 Capaian Indeks Risiko Bencana dan Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Level	Ket.	Target 2023	Realisasi i 2023	Level	Ket.
1.	Indeks Risiko Bencana	Angka	177,71	141,32	Sedang	Resiko bencana sedang	174,62	126,26	Sedang	Resiko bencana sedang
2.	Indeks Kapasitas Daerah	Angka	0,72	0,69	Sedang	Kapasitas penanggulangan bencana sedang	0,80	0,75	Sedang	Kapasitas penanggulangan bencana sedang

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tegal, 2024

Kabupaten Tegal dengan kondisi topografi yang ada merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ancaman bencana yang lengkap. Hampir semua ancaman bencana seperti banjir, longsor, angin kencang, gempa bumi, letusan gunung berapi, kekeringan maupun kebakaran hutan bahkan tsunami bisa terjadi di wilayah Kabupaten Tegal.

Kabupaten Tegal dengan kondisi topografi yang ada merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ancaman bencana yang lengkap. Hampir semua ancaman bencana seperti banjir, longsor, angin kencang, gempa bumi, letusan gunung berapi, kekeringan maupun kebakaran hutan bahkan tsunami bisa terjadi di wilayah Kabupaten Tegal. Namun demikian kapasitas masyarakat maupun kelembagaan dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Tegal tergolong masih rendah, yang ditandai dengan angka Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana pada tahun 2023 sebesar 0,75 yang hanya masuk katagori sedang. Hal inilah yang menyebabkan **risiko bencana** di wilayah Kabupaten Tegal tergolong **sedang**.

Kabupaten Tegal merupakan daerah rawan bencana. Jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Tegal antara lain kekeringan di kecamatan-kecamatan Warureja, Suradadi, Kramat dan Kedungbanteng. Banjir di Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Warureja, Suradadi, Kramat. Tanah longsor di Kecamatan Tarub, Pangkah, Bumijawa, Bojong dan Jatinegara. Berikut disajikan data kebencanaan di Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 72 Kondisi Kebencanaan Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Desa Tangguh Bencana	2	4	6	8	10
Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana (Milyar)	6,5	5,7	6,8	6,8	6,2
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat kabupaten	1	1	1	1	1
Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	3.265	3.495	3.202	3.975	830

Sumber: Evaluasi RAD SDGs, Tahun 2023

Desa tangguh bencana saat ini masih belum menyeluruh di desa-desa kawasan rawan bencana. Sebagian desa tangguh bencana masih merupakan pelaksanaan kegiatan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan sebagian lagi oleh Pemerintah Kabupaten Tegal. Untuk tahun yang akan datang diharapkan jumlah desa tangguh bencana dapat meningkat dengan memanfaatkan penganggaran melalui APBDesa.

Terkait dengan SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum aspek kebencanaan memiliki (3) tiga indikator yaitu pelayanan informasi rawan bencana yang capainya pada tahun 2023 sebesar 77,70% atau sebanyak 454.028 jumlah penduduk telah memperoleh informasi rawan bencana dari 584.336 penduduk yang ada di wilayah rawan bencana. Indikator kedua, yaitu pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana capainya 1,73% pada tahun 2023 yaitu baru 10.080 penduduk dari 584.336 penduduk yang berhak mendapat layanan. Indikator ketiga adalah penyelamatan dan evakuasi korban bencana tercapai 25,77% dari 20.416 penduduk yang telah mendapat atau ditolong dan dievakuasi dari perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana sebanyak 79.224 jiwa.

F. Sosial

1) Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sebagai sebuah proses adalah merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk didalamnya individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi, memperoleh kesempatan dan mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas hidup (baik secara individual, kelompok dan masyarakat dalam arti yang luas).

Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan sosial (emPOWERment) merupakan strategi peningkatan "daya" atau kekuatan (power) individu, lembaga dan komunitas.

Pemberdayaan pilar-pilar sosial menyangkut Puskesmas-SLRT, Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dapat dilakukan dengan mengadakan bimbingan teknis. Setelah itu, mereka harus dapat memberdayakan masyarakat sekitarnya, dengan bekal ilmu yang sudah pilar-pilar dapatkan. Pilar-pilar sosial ini adalah sebagai instrument of change. Dalam program Restorasi Sosial, merujuk pada penguatan nilai-nilai kebangsaan, kesetiakawanan sosial, dan kepahlawanan.

Puskesmas-SLRT dan Kewirausahaan Sosial merupakan sebagian contoh konkrit dari pengembangan kebijakan tersebut. Puskesmas-SLRT dalam memberikan layanan kepada masyarakat sangat simpel. Jelas alurnya dan tidak ribet, serta memberikan solusi dari keluhan masyarakat.

Tabel 2. 73 Data PSKS Kabupaten Tegal

NO.	URAIAN	TERDAFTAR	AKTIF
1.	Karang Taruna	287	150
2.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	30	287
3.	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	37	37
4.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	18	18
5.	Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)	542	40
6.	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	25	25
7.	Pendamping Sosial (PKH + Sakti Peksos)	225	225
	JUMLAH	1.164	782

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tegal, 2023

2) Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Taman Makam Pahlawan yang selanjutnya disingkat TMP merupakan sarana pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial. TMP berfungsi sebagai wujud penghargaan dan penghormatan terhadap jasa-jasa para pahlwana/pejuang, sebagai sarana pelestarian nilai kepahlawanan, keberintisan, kesetiakawanan sosial dan sebagai obyek studi dan ziarah. Berikut ini aktivitas di TMP :

1. Perawatan dan pemeliharaan TMP
2. Ziarah dan Tabur bunga
3. Pelaksanaan Upacara Hari Pahlawan dan Hari Besar Nasional.
4. Kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan penanaman nilai nilai kepahlawanan (Sarasehan)
5. Pemakaman Pahlawan/ Tokoh Masyarakat

Permasalahan :

1. Masih minimnya anggaran DPA yang tersedia sehingga belum bsia tercapai sasaran secara maksimal.
2. Masih banyak komponen fisik yang harus diperbaiki
3. Masih banyak Masyarakat belum memahami dan mengetahui tentang Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial.

Solusi :

1. Mengusulkan alokasi anggaran DPA untuk pemeliharaan dan perbaikan Taman Makam Pahlawan Tahun Anggaran 2024.
2. Memperbaiki kerusakan komponen fisik secara maksimal.

3. Menyebarluaskan atau Sosialisasi kepada Masyarakat luas tentang nilai-nilai kepahlwanan melalui kegiatan Ziarah Wisata bagi siswa-siswa sekolah sehingga dapat mewujudkan pelestarian dan pendayagunaan Nilai-Nilai Kepahlwanan, Keperintisan dan Kesetiakawan Sosial.

3) Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

Kegiatan rehabilitasi sosial di Dinas Sosial Kabupaten Tegal, terdiri atas layanan data/pendataan, Penyediaan permakanan, Penyediaan sandang, Penyediaan alat bantu, Penyediaan perbekalan Kesehatan, Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga PPKS, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, Akses ke layanan Pendidikan, reunifikasi Keluarga, dan layanan rujukan.

Tabel 2. 74 Data Layanan Anak, Disabilitas, Lansia dan Tuna Sosial

No	Uraian	2023
	Layanan Anak :	
1.	Program Keluarga Harapan (PKH)	72.657
2.	Yatim Piatu	2.271
	Jumlah	74.928
	Layanan Penyandang Disabilitas	
1.	Kartu Jateng Sehat (KJS)	2
2.	Program Keluarga Harapan (PKH)	794
3.	Permakanan	393
4.	Komunitas Dunia Tak Lagi Sunyi (DTLS)	96
5.	Cerebral Palsy (CP)	127
6.	Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gergatin)	107
7.	Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI)	40
8.	Mari Belajar (Autis)	43
9.	Pelatihan DTLS dan Gergatin	35
10.	Pelatihan Wirausaha	55
11.	Pelatihan Teater	15
12.	Pelatihan Musik	9
13.	Pelatihan Batik Ciprat	30
14.	Pelatihan Tata Boga	20

No	Uraian	2023
15.	Pelatihan Kaki Palsu	30
16.	Pelatihan Menjahit	20
17.	Terapi CP	35
18.	Terapi Wicara	35
	Jumlah	1.886

Tabel 2. 75 Data Layanan Anak, Disabilitas, Lansia dan Tuna Sosial

No	Uraian	2023
	Lanjut Usia	
1.	Kartu Jateng Sehat (KJS)	954
2.	Program Keluarga Harapan (PKH)	25.851
3.	Permakanan	1.386
	Jumlah	28.191
	Tuna Sosial (Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar/PGOT)	186
	Jumlah Total	105.191

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 2023

Anggaran pelayanan rehabilitasi sosial kepada PPKS bersumber dari APBD, APBN, dan sumber-sumber lain yang sah. Untuk meningkatkan layanan rehabilitasi sosial kepada PPKS, kedepannya Dinas Sosial Kabupaten Tegal berupaya untuk melakukan penjangkauan dan sosialisasi kepada PPKS, juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI.

4) Perlindungan dan Jaminan Sosial

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Kabupaten Tegal pada selama 2 Tahun terakhir telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,70 % di Tahun 2022 dari 8,60 menjadi 7,90 dan 0,60 % di Tahun 2023 dari 7,90 menjadi 7,30 .sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 76 Angka Kemiskinan Kabupaten Tegal

Tahun	Angka Kemiskinan	Jumlah Orang Miskin (Jiwa)	Naik/ Turun
2019	7,64	109,94 Ribu	-0,3 %
2020	8,14	117,50 Ribu	+0,50 %
2021	8,60	123,52 Ribu	+ 0,46 %

Tahun	Angka Kemiskinan	Jumlah Orang Miskin (Jiwa)	Naik/ Turun
2022	7,90	113,62 Ribu	- 0,70 %
2023	7,30	105,03 Ribu	- 0,60 %

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2024

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menurunkan angka kemiskinan tidak terlepas dari peran dari berbagai macam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) , dengan melalui Program dan Kegiatan di Bidang Ekonomi, social, dan Pembangunan serta adanya peran serta dari Masyarakat .

Dinas Sosial Kabupaten Tegal yang melaksanakan visi dan misi Bupati Tegal dengan Tujuan Menekan Laju kemiskinan serta sarasan dengan menurunkan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan , dengan melalui Pembangunan di Bidang social dengan melaksanakan Program dan perlindungan dan Jaminan sosial serta peningkatan penanganan Fakir Miskin. Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat Fakir miskin, beresiko sosial, rentan sosial dan anak terlantar, adapun upaya yang akan dilakukan dalam pemberian perlindungan dan jaminan sosial tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026 seperti tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.77 Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial

No	URAIAN	2024	2025	2026
1.	Jumlah Penduduk Kabupaten Tegal (Jiwa)	1.674.800	1.694.240	1.713.090
2.	Jumlah Masyarakat Miskin Kabupaten Tegal (40% Dari jumlah Penduduk)	669.920	677.696	685.237
3.	Jumlah Masyarakat Miskin Kabupaten Tegal (KK)	217.506	220.031	222.479
4.	Rencana Penanganan Perlindungan dan jaminan Sosial	217.506	220.031	222.479

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 2024

Tabel 2. 78 Layanan Penanganan Fakir Miskin

NO.	URAIAN	2024	2025	2026
1.	Jumlah Penduduk Kabupaten Tegal (Jiwa)	1.674.800	1.694.240	1.713.090
2.	Jumlah Masyarakat Miskin Kabupaten Tegal (40% Dari jumlah Penduduk) KK	669.920	677.696	685.237
3.	Rencana Pendataan Fakir Miskin Tiap Tahun	669.920	677.696	685.237

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 2024

Dari Tabel di atas menggambarkan bahwa rencana program perlindungan dan Jaminan Sosial dari Tahun ke Tahun meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, sehingga akses Cakupan layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial harus semakin ditingkatkan mengingat masih banyaknya Masyarakat miskin yang belum tersentuh oleh bantuan pemerintah, adapun Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan sasaran perlindungan dan Jaminan Sosial adalah :

1. Meningkatkan Layanan data mengingat Masih kurangnya SDM IT Operator Data di Tingkat Desa.Kelurahan sehingga proses ekspor Data hasil Verifikasi dan Validasi DTKS ke aplikasi SIKS-NG menjadi terhambat.
2. Meningkatkan sarana/ Prasarana Pengolahan Data sehingga proses pemilahan dan pepadanan Data membutuhkan waktu lama karena Sarana Pengolah Data (Spesifikasi Perangkat *Hardware*) kurang mendukung.
3. Mengurangi terjadinya *inclusion error* dan *exclusion error* dimana masyarakat yang sudah tidak layak /mampu masih masuk di DTKS sebagai penerima Bansos sementara masyarakat yang layak mendapatkan Program penanganan Fakir Miskin namun belum Masuk DTKS.

5) Penanganan Bencana

Mengutip dari bpbd.bogorkab.go.id, Indonesia adalah negara yang rentan dengan bencana alam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 1.945 kali bencana alam terjadi di Indonesia sepanjang 2022. Adapun kejadian bencana alam yang mendominasi adalah cuaca ekstrem, banjir, dan tanah longsor. Rinciannya, bencana banjir terjadi sebanyak 756 kali, tanah longsor 377 kali, cuaca ekstrem 694 kali. Sementara itu gempa bumi terjadi sebanyak 12 kali, kebakaran hutan dan lahan 94 kali dan gelombang pasang dan abrasi 11 kali.

Khususnya di Kabupaten Tegal pada tahun 2022 terjadi di beberapa tempat seperti Banjir, Longsor, puting beliung, kebakaran, tanah bergerak dan lain-lain dengan jumlah korban bencana kurang lebih sebanyak 2.804 jiwa berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Sosial, dan pada tahun 2023 per 1 Oktober sebanyak 1.205 jiwa. Dalam rangka penanganan korban bencana pemerintah Kabupaten Tegal telah melakukan intervensi bagi korban bencana secara multipihak, lintas instansi, Organisasi sosial, PMI, Baznas dan dunia usaha yang dihimpun Forum CSR serta masyarakat, khususnya Dinas sosial dengan melakukan pengerahan Tagana, pendirian Dapur umum lapangan, pemberian bantuan kebutuhan dasar logistik bencana, pendampingan sosial meskipun masih belum optimal dalam menjangkau dan masih tercapai sesuai SPM yang ditetapkan, hal ini dikarenakan masih terkendala baik koordinasi, kondisi lapangan dan anggaran yang belum proporsional dengan prioritas kebutuhan yang perlu disediakan.

Amanat Undang_Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah bahwa urusan pemerintahan bidang sosial merupakan salah satu urusan yang dibagi kewenangannya dengan pemerintahan daerah. Urusan sosial merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan sosial dasar.

Pembagian urusan pemerintahan yang menyangkut bidang sosial pada sub penanganan bencana kewenangan Kabupaten/kota adalah menyelenggarakan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana

6) Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Taman Makam pahlawan PURA KUSUMA merupakan lokasi pemakaman yang dikhususkan bagi mereka yang telah berjasa kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk para pahlawan nasional, anggota militer dan Pejabat Tinggi di wilayah Kabupaten Tegal.

Taman Makam Pahlawan PURA KUSUMA juga dijadikan sebagai tempat ziarah ataupun kegiatan oleh masyarakat dan anak generasi muda untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan, sehingga akan muncul semangat patriotisme di kalangan generasi muda, untuk itu perlu adanya pengelolaan dan pemeliharaan secara terus menerus untuk menjaga sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan supaya tetap berfungsi dengan baik.

Tabel 2. 79 Tabel Persentase Pengelola Taman Makam Pahlawan

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	99	99,1	99,2	99,3	99,9

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 2024

Namun demikian pengelolaan Taman Makam Pahlawan dirasa belum optimal hal ini disebabkan karena :

1. Kurangnya sarana prasarana Taman Makam Pahlawan
2. Taman Makam Pahlawan belum representatif
3. Kurangnya tenaga pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
4. Belum optimalnya Pemberdayaan Perintis Kemerdekaan/Warakawuri dan Veteran Pejuang.

2.4.2 Fokus Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

1) Perencanaan Tenaga Kerja

Peranan sumber daya manusia dalam pembangunan di berbagai bidang pada suatu negara tidak terbantahkan. Sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), dan modal/kapital serta teknologi secara bersama-sama dan bersinergi berkontribusi terhadap terbentuknya Produk Domestik/Regional Bruto (PDB/PDRB). Besaran PDB/PDRB merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Indikator makro ekonomi ini sekaligus dipandang sebagai tingkat kesejahteraan suatu wilayah/Negara. SDM secara makro merupakan penduduk suatu negara/wilayah yang sudah memasuki usia kerja, baik yang belum maupun yang sudah bekerja. Berdasarkan definisi menurut BPS, penduduk usia kerja yang siap memproduksi atau melakukan

aktivitas ekonomi (*economically active population*) disebut angkatan kerja (labor force). Termasuk dalam penduduk golongan ini adalah mereka yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Berdasarkan Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah disebutkan pada Pasal 7, bahwa:

- 1) Dalam rangka pembangunan Ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja.
- 2) Perencanaan Tenaga Kerja meliputi Perencanaan Tenaga Kerja Makro, dan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro.
- 3) Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja.

Pada prinsipnya pembangunan ketenagakerjaan ditujukan untuk meningkatkan kualitas serta kesejahteraan tenaga kerja. Hal ini karena tenaga kerja selain penting peranannya dalam proses produksi juga merupakan subyek dari objek pembangunan suatu wilayah. Sebagai subyek pembangunan, tenaga kerja menjadi faktor utama yang menggerakkan proses pembangunan secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai obyek pembangunan, tenaga kerja merupakan sasaran akhir bagi peningkatan kesejahteraan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pembangunan bidang ketenagakerjaan perlu dilakukan secara konsisten dan terarah yang dimaksudkan untuk menurunkan tingkat pengangguran. Salah satunya melalui penyusunan dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD). RTKD merupakan dokumen perencanaan yang memuat data dan informasi dari kecenderungan pertumbuhan selama periode 5 tahun dari penduduk usia kerja, angkatan kerja, kesepakatan kerja sektoral, produktivitas tenaga kerja, pengangguran terbuka, pelatihan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

Tabel 2. 80 Kegiatan Yang Dilaksanakan yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	NA	90	95	95	100

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2024

Penyusunan RTKD tentunya sangat penting sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal akan melaksanakan kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro di Tahun 2023.

2) Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja yaitu rasio antara jumlah produk domestik regional bruto dengan total penduduk yang bekerja. Semakin tinggi nilai tingkat produktivitas semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan.

Tabel 2. 81 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja terhadap PDRB

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai PDRB Kabupaten (milyar rupiah)	23.552,55	24.866,73	24.502,62	25.402,91	26.707,37
2	Total Penduduk yang bekerja	630.593	645.698	644.978	644.978	643.030
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (ribu)	37,35	38,51	37,99	39,41	41,53

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2023

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat produktivitas tenaga kerja dari tahun 2018 sampai dengan 2023 mengalami kondisi fluktuatif, adapun tingkat capaian tertinggi yaitu pada tahun 2023 dimana capaian nilai PDRB Kabupaten Tegal tinggi yang kemudian diikuti dengan tingginya penduduk Kabupaten Tegal yang bekerja.

3) Kompetensi Tenaga Kerja

Mendasari data pencari kerja dan penempatan tenaga kerja pada tahun 2018-2022, diketahui bahwa pencari kerja di Kabupaten Tegal masih tinggi sedangkan angka penempatan tenaga kerja masih relatif rendah, hal ini dikarenakan rendahnya tingkat kompetensi tenaga kerja di Kabupaten Tegal, keterbatasan dalam keahlian (low skilled) dari tingkat pendidikan dan /atau keterampilan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan dan fasilitasi program pelatihan yang dilaksanakan untuk pencari kerja sangat minim untuk pelatihan berbasis kompetensi dengan kualifikasi KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). Permasalahan ini yang diduga menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya penyerapan tenaga kerja. Berikut ini data jenis program pelatihan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 di Kabupaten Tegal sesuai kualifikasi KKNI.

**Tabel 2. 82 Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Kualifikasi KKNI
Kabupaten Tegal Tahun 2022**

NO.	JENIS PROGRAM PBK	JUMLAH PESERTA	LOKASI
1	Practical Office Advance	16	UPTD BLK Kab. Tegal
2	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	16	UPTD BLK Kab. Tegal
3	Instalasi Listrik Bangunan Sederhana	16	UPTD BLK Kab. Tegal
4	Servis Sepeda Motor Konvensional	16	UPTD BLK Kab. Tegal
5	Tata Boga	16	UPTD BLK Kab. Tegal
6	Tata Kecantikan Kulit	16	UPTD BLK Kab. Tegal
7	Fillet Welder SMAW 2F PB	16	UPTD BLK Kab. Tegal
Total Peserta Pelatihan		112	
Total Peserta Bersertifikat BNSP (Kompeten)		61	

Sumber : Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2023

4) Pencari dan Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja (pencaker) yang ditempatkan di Kabupaten Tegal pada kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan hal ini karena terdukung adanya kebutuhan tenaga kerja. Persentase penempatan pencaker pada kurun waktu tahun 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan. Secara rinci persentase pencari kerja yang ditempatkan dapat dilihat tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 83 Data Rekap Pencari Kerja dan Penempatan Pencari Kerja
Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023**

Tahun	Jumlah Pencaker	Penempatan				Total Penempatan	Persentase Penempatan
		AKL	AKAD	AKAN	BKK		
2019	10.432	1.179	932	669	-	2.780	26,65 %
2020	15.189	1.493	1.020	193	-	2.706	17,82 %
2021	20.000	10.192	2.857	172	-	13.221	66,10 %
2022	20.370	10.581	2.006	896	-	13.482	66,19%
2023	20.739	10.969	1.155	1.619	-	13.743	66,27 %

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2024

Penempatan tenaga kerja dilakukan melalui beberapa mekanisme diantaranya melalui AKL, AKAD, AKAN, BKK dan *Job Fair*. Persentase penempatan melalui mekanisme tersebut paling besar pada tahun 2022 yaitu mencapai 66,27 % dengan total penempatan 13.743.

5) Hubungan Industrial

Hubungan Industrial pada dasarnya merupakan hubungan hukum yang dilakukan antara pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja, atau hubungan perburuhan, namun seiring berkembangnya waktu, hubungan industrial memiliki aspek yang sangat luas. Tidak terbatas hanya pada hubungan antara pekerja buruh dan pengusaha, tetapi perlu adanya campur tangan pemerintah dan stakeholder lainnya.

Tabel 2. 84 Perangkat Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Mediator	3	3	3	3	3
Jumlah Peraturan Perusahaan (PP)	172	181	190	199	200
Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	4	4	5	5	6
Jumlah SP/SB	15	16	18	23	24
Jumlah Lembaga Bipartit	21	25	26	27	28
Jumlah perusahaan dengan tenaga kerja minimal 50 orang	55	58	60	67	68
Perusahaan peserta jamsostek aktif	2913	2558	2923	3346	3446
Tenaga kerja peserta jamsostek aktif	48.703	11.306	49.981	53.700	54.700
Jumlah penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama	17	24	7	11	12
Jumlah kasus hubungan industrial	17	27	7	11	12

Sumber : Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2023

Hubungan Industrial yang harmonis akan tercapai apabila semakin rendahnya kasus perselisihan antar pengusaha/ pemberi kerja dengan pekerja dalam setiap tahunnya, yang mana hal ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi perekonomian suatu wilayah, tingkat kepatuhan perusahaan dalam memiliki peraturan perusahaan, pemenuhan hak dan kewajiban yang sesuai, tugas dan fungsi kedua belah pihak beserta peran pemerintah dalam melaksanakan wewenangannya dilaksanakan dengan baik.

Meningkatnya layanan Hubungan Industrial juga tidak lepas dari kesejahteraan sosial tenaga kerja di Kabupaten Tegal, perkembangan Upah Minimum Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 85 Perkembangan Upah Minimum Kabupaten Tegal
Tahun 2019-2023**

Tahun	UMP	Rata-rata jam kerja pekerja
2019	1.747.000	40 Jam/ Minggu
2020	1.896.000	40 Jam/ Minggu
2021	1.958.000	40 Jam/ Minggu
2022	1.968.446	40 Jam/ Minggu
2023	2.106.237,58	40 Jam/ Minggu

Sumber : Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2024

Hubungan Industrial yang harmonis akan tercipta apabila Perusahaan menerapkan tata kelola kerja yang layak yang mana didalamnya memuat Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB), LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). Hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap banyaknya kasus perselisihan antar pemberi kerja/pengusaha dengan pekerja. Adapun data indikator-indikator yang menjadi parameter ketercapaian presentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak adalah sebagai berikut :

a. Tingkat Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

Merupakan rasio antara jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dengan total perusahaan di Kabupaten Tegal.

**Tabel 2. 86 Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola
Kerja yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah,
dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tahun 2019-2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Perusahaan memiliki tata kelola kerja yang layak	-	181	190	127	63
2	Total Perusahaan	-	2558	2558	1680	801
3	Presentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	-	7,08	7,43	7,56	7,86

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2024

b. Tingkat Peraturan Perusahaan yang Disahkan

Merupakan rasio antara jumlah perusahaan wajib lapor yang memiliki peraturan perusahaan dengan total perusahaan wajib lapor.

Tabel 2. 87 Perusahaan Wajib Lapor Memiliki Peraturan Perusahaan di Kabupaten Tegal Tahun 2018 -2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Perusahaan Wajib lapor memiliki peraturan perusahaan	N/A	N/A	186	190	214
2	Perusahaan Wajib lapor	N/A	N/A	474	474	474
3	Presentase Perusahaan yang memiliki PP	N/A	N/A	39,24	40,08	45,15

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2023

Pada tabel diatas menunjukan bahwa meningkatnya pembinaan hubungan industrial terhadap perusahaan, dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam membuat peraturan perusahaan yang menjadi pedoman pelaksanaan tata kerja karyawan dsb. Hal ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya hubungan kerja yang harmonis.

c. Tingkat Perjanjian Kerja Bersama

Merupakan rasio antara Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun berjalan dengan total perusahaan yg memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Tabel 2. 88 Perusahaan SP/SB memiliki Perjanjian Kerja Bersama di Kabupaten Tegal Tahun 2018 -2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB	4	4	5	5	5
2	Perusahaan yang memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh.	16	16	16	16	16
3	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	25	25	31,25	31,25	31,25

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2023

Pada tahun 2022 pada total perusahaan yang telah memiliki serikat pekerja/ serikat buruh yang sudah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebanyak 5 perusahaan, hal ini masih sangat rendah dari jumlah perusahaan yang ada. Diharapkan dari jumlah perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama dapat meredam tuntutan pekerja yang berlebihan, mendorong produktivitas kerja, mendorong peningkatan daya saing pekerja sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan pekerjanya.

d. Tingkat Perusahaan yang Sudah Menyusun Struktur Skala Upah

Merupakan rasio antara Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah dengan Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB).

Tabel 2. 89 Perusahaan yang Sudah Menyusun Struktur dan Skala Upah Terhadap Jumlah Perusahaan yang Telah Mengatur Syarat Kerja (Dalam PP Atau PKB) Tahun 2018 -2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	-	-	29	38	45
2	Perusahaan Wajib lapor memiliki peraturan perusahaan	-	-	186	190	214
3	Presentase Perusahaan yang memiliki Struktur skala Upah	-	-	15,59	20,00	21,03

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2023

e. Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial

Tingkat perselisihan hubungan industrial merupakan rasio antara jumlah perselisihan Hubungan Industrial dengan total perusahaan wajib lapor.

Tabel 2. 90 Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial di Kabupaten Tegal Tahun 2018 -2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial	14	16	27	7	17
2	Jumlah Perusahaan	2545	2913	2558	2558	801
3	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0,55	0,54	1,05	0,27	2,12

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2023

Tingkat perselisihan hubungan industrial merupakan gambaran kualitas hubungan industrial di suatu wilayah, pada tahun 2022 di Kabupaten Tegal jumlah perselisihan hubungan industrial mencapai 17 yang berhasil diselesaikan.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Pemberdayaan Perempuan

Peningkatan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia. Dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan

gender, diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai capaian kinerja pemberdayaan perempuan 2019-2023. Sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 91 Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan Tahun 2019 -2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Capaian Keadilan dan Kesetaraan Gender/APE (Anugerah Parahita Ekapraya)	700	940	960	960	739
2.	Jumlah Pekerja Perempuan sebagai PNS (Jiwa)	4.862	4.859	4.247	5.340	6.231
3.	Jumlah Perempuan sebagai Anggota DPRD (Jiwa)	12	12	12	12	12
4.	Persentase Keterwakilan Perempuan di Legislatif (%)	24	24	24	24	24

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2023

Untuk mengetahui peran aktif perempuan salah satunya dapat diukur dari partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah maupun swasta. Capaian kinerja APE telah menunjukkan kinerja yang baik, Kabupaten Tegal berada pada posisi APE Madya. Kondisi ini perlu dipertahankan untuk menggambarkan kinerja pemberdayaan perempuan yang lebih baik lagi.

Perempuan Aparatur Sipil Negara (ASN) menduduki posisi manajer cukup mendapat tempat dalam struktur birokrasi di Kabupaten Tegal. Kondisi kinerja selalu meningkat dari tahun ke tahun, sebagaimana dapat dicermati dalam gambar berikut.

Tabel 2. 92 Perempuan ASN sebagai Manajer Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Perempuan pada jabatan eselon I,II,III, dan IV	27.95	28.69	28,83	36,49	2,92

Sumber: Evaluasi RAD SDGs, 2023

Keberadaan perempuan ASN menduduki posisi manajer dimungkinkan karena kapasitas ASN perempuan tidak kalah bersaing dengan ASN laki-laki dari segi kapasitas, kompetensi, dan kepemimpinan. Sehingga penempatan jabatan ASN perempuan dapat diterapkan, meningkat setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, pembangunan yang dilaksanakan harus berpijak pada perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Sebagai bentuk upaya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di daerah ditunjukkan dengan anggaran responsif gender (ARG). Berikut ini Anggaran Responsif Gender (ARG) di Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2023.

**Tabel 2.93 Anggaran Responsif Gender (ARG)
Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Persentase ARG				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah ARG pada belanja operasi APBD	248.727.027.000	491.396.436.000	106.332.316.500	420.441.175.328	170.203.760.394
2.	Belanja operasi APBD	1.776.181.411.040	1.830.927.981.000	2.961.886.307.000	2.919.093.286.800	3.029.811.293.000
3.	Persentase ARG terhadap belanja Operasi APBD	14,00	26,84	3,59	14,41	5,62

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2024

2) Perlindungan Perempuan

Perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan merupakan implementasi negara hadir dalam melindungi segenap warga Negara termasuk perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran di dalam kehidupan rumah tangga.

Tabel 2. 94 Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Kasus KDRT				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan	54	40	54	73	63
2.	Jumlah Penduduk Perempuan	753.718	774.913	816.986	824.163	843.211
3.	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO	7,16	5,16	6,61	11,29	7,48

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2024

3) Peningkatan Kualitas Keluarga

Keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, maupun yang memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, memiliki hubungan yang serasi dan selaras, seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Pengasuhan memegang peran yang sangat penting dalam sebuah keluarga dan akan menentukan baik buruknya karakter seorang anak kelak. Kegagalan keluarga dalam melaksanakan tanggung jawab pengasuhan disertai lemahnya program pemerintah dalam membantu/memberdayakan keluarga tersebut untuk mengasuh dan melindungi anak, dikhawatirkan akan menyebabkan anak berada dalam kondisi rentan dan berisiko mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Oleh karena itu, Kemen PPPA telah menyiapkan program unggulan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) untuk mengatasi masalah tersebut.

Program peningkatan kualitas keluarga merupakan program yang baru dilaksanakan mulai tahun 2020 di Kabupaten Tegal berupa pelayanan konseling kepada keluarga, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 95 Pencapaian Peningkatan Kualitas Keluarga Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Pelayanan Kualitas Keluarga				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah keluarga yang mendapat pelayanan konseling	-	203	331	510	183
2.	Jumlah keluarga	534.392	538.160	538.085	538.085	562.482
3.	Persentase Keluarga mendapat pelayanan konseling	NA	0,04	0,06	0.0947	0,092

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2024

4) Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Tujuan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak adalah untuk meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data informasi gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap program/kegiatan pembangunan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam menyusun program/kegiatan yang responsif gender dan peduli hak anak. Berikut pencapaian pengelolaan sistem data gender dan anak di Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023.

Tabel 2. 96 Pencapaian Pengelolaan Data Gender dan Anak Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah lembaga/instansi yang menyediakan atau memberikan data gender dan anak	15	15	15	15	15
2.	Jumlah lembaga/instansi	48	48	48	48	48
3.	Persentase Data Gender dan Anak yang tersedia	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2024

5) Pemenuhan Hak Anak

Dalam rangka peningkatan pemenuhan hak anak sebagai upaya peningkatan kualitas hidup anak dilakukan meliputi pembentukan Desa Layak Anak (Delana) dan Forum Anak tingkat Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati Tabel berikut.

**Tabel 2. 97 Capaian Sasaran Program Perlindungan Anak
Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Tahun (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Capaian Pemenuhan Hak Anak	550	570	610	686	700
2.	Persentase Desa Layak Anak (Delana) yang dibentuk.	20,6	20,64	22,65	23,34	23,34
3.	Persentase Forum Anak tingkat Desa yang dibentuk.	4,9	4,88	5,58	5,58	5,58
4.	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang ditangani.	5,1	9	9	29	48
5.	Jumlah Tenaga Terlatih Konvensi Hak Anak (KHA).	120	75	60	40	40
6	Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	27,8	27,8	27,8	55,4	70,00

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2024

Capaian pemenuhan hak anak menunjukkan kinerja yang belum optimal. Capaian pemenuhan hak anak Kabupaten Tegal masih menunjukkan posisi KLA Pratama. Hal ini disebabkan koordinasi lintas sektor belum optimal dalam memenuhi ketentuan persyaratan KLA. KLA merupakan indikator yang menggambarkan kinerja pelayanan di bidang perlindungan anak.

6) Perlindungan Khusus Anak

Keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) cukup efektif untuk menindaklanjuti pengaduan kekerasan dalam rumah tangga. Angka KDRT perlu dipertahankan untuk ditekan. Meski demikian KDRT yang ada masih fenomena gunung es, yaitu kecenderungan korban KDRT untuk melapor dimungkinkan masih rendah karena merasa malu atau takut melapor. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dikoordinasikan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA). Berikut disajikan data penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

**Tabel 2. 98 Persentase Kekerasan terhadap Anak
Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Anak yang mengalami kekerasan	46	36	44	58	48
Jumlah Anak seluruhnya	479.168	474.291	526.807	529.032	479.858
Persentase kekerasan terhadap anak	0,0096	0,0076	0,0084	0,011	0,01

Sumber: Evaluasi RAD SDGs, 2024

Kesadaran masyarakat untuk melaporkan penanganan terhadap perempuan dan anak menunjukkan kecenderungan yang baik. Pada tahun 2022 jumlah laporan cukup tinggi, dan pada tahun-tahun selanjutnya jumlah laporan menurun. Dari semua laporan yang ada, telah ditindaklanjuti 100%, baik berupa penanganan medis, mediasi hingga upaya jalur hukum.

C. Pangan

1) Ketersediaan Pangan Utama

Pangan merupakan suatu kebutuhan dasar utama bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup, oleh karena itu kecukupan pangan bagi setiap orang pada setiap waktu merupakan hak asasi yang harus dipenuhi. Ketersediaan pangan suatu wilayah didasarkan pada ketersediaan pangan utama, jumlah konsumsi pangan dan jumlah penduduk. Tabel berikut memberikan gambaran tentang ketersediaan pangan di Kabupaten Tegal.

**Tabel 2. 99 Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Tegal
Tahun 2019- 2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama(ton)	222.421	223.568	392.578	239.521	240.520
2.	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.440.698	1.596.996	1.664.588	1.609.857	1.704.700
3.	Jumlah Konsumsi Pangan Utama(ton)	135.987	136.481	148.839	161.629	161.705
4.	Ketersediaan Pangan Utama (ton) terhadap Jumlah Komsumsi Pangan Utama	163,56	163,80	263,77	148,19	148,73

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2024

Ketersediaan pangan di Kabupaten Tegal terus meningkat dapat dilihat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan mengalami penurunan di tahun 2022. Jumlah ketersediaan pangan utama tahun 2022 sebesar 239.521 ton dan jumlah penduduk 1.609.857 jiwa, secara otomatis konsumsi pangan utama meningkat menjadi 161.705 ton di tahun 2023 dengan ketersediaan pangan utama mencapai 148,73 persen.

Kemampuan lingkungan hidup dalam penyediaan pangan dihitung dengan mempertimbangkan dari 1) sisi permintaan (*demand*) dengan memperhatikan laju pertumbuhan penduduk, indeks konsumsi beras penduduk pertahun dan 2) sisi ketersediaan (*supply*) dengan mempertimbangkan produksi padi, produksi beras dan tingkat produktifitas lahan sawah dalam pemenuhan kebutuhan beras.

2) Distribusi dan Akses Pangan, Penganekaragaman dan Distribusi Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten Tegal

Pangan merupakan unsur yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas serta perbaikan kualitas penduduk. Distribusi dan akses pangan memiliki peranan yang sangat strategis karena mempengaruhi kebutuhan masyarakat. Distribusi pangan diharapkan dapat terlaksana secara efektif, efisien dan merata sehingga tidak menimbulkan kerawanan pangan. Tabel berikut menjelaskan tentang Distribusi dan Akses Pangan, Penganekaragaman dan Distribusi Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023.

Tabel 2. 100 Distribusi dan Akses Pangan, Penganekaragaman dan Distribusi Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Distribusi dan Akses Pangan					
	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	104,22	105,23	69,49	100	100
	Stabilitas harga dan pasokan pangan	91,64	93,52	68,01	62,03	63,03
2.	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan					
	Skor pola pangan harapan	78,6	80,4	91,7	87,5	88,5
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	-	-	-	80	81
3.	Penanganan kerawanan pangan					
	Penanganan daerah rawan pangan	15	11	3	100	100

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2024

Indikator dari jenis pelayanan Distribusi dan Akses Pangan adalah Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah, serta indikator stabilitas harga dan pasokan pangan. Target komoditas yang wajib dipantau untuk diketahui informasi pasokan, harga dan akses adalah gabah/beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir dan cabe merah.

Indikator dari jenis pelayanan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan adalah skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan indikator Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan.

Indikator dari Penanganan Kerawanan Pangan pada Tahun 2020 sebanyak 11 Desa, sedangkan pada tahun 2021 turun menjadi 3. Dukungan untuk pencapaian jenis pelayanan ini antara lain dengan pembuatan peta ketahanan dan kerentanan pangan tingkat Kabupaten Tegal.

3) Regulasi Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan urusan wajib pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan Peraturan pemerintah (PP) nomor 3 tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Gubernur dan Bupati/Walikota, dimana bahwa gubernur dan bupati/walikota mempunyai kewajiban melaporkan kepada pemerintah dan DPRD tentang pembangunan ketahanan pangan; dan sesuai dengan PP Nomor 38 tahun 2011 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa ketahanan pangan menjadi urusan wajib pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Peraturan perundang-undangan terkait dengan ketahanan pangan yang dapat dipedomani pemerintah Kabupaten/Kota telah tersedia, diantaranya yaitu: UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan; PP No. 68 tahun 2002

tentang Ketahanan Pangan; PP 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

D. Pertanahan

1) Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Aset Lahan Milik Pemerintah Daerah Yang Bersertifikat

Urusan pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Terkait dengan urusan pertanahan maka pemerintah kabupaten Tegal hanya fokus pada koordinasi dalam hal pelaksanaan kegiatan pertanahan serta memfasilitasi kegiatan pemetaan dan identifikasi penggunaan bidang-bidang yang dimiliki oleh masyarakat, serta identifikasi/pemetaan bidang tanah milik pemerintah dan pengurusan sertifikasi tanah- tanah tersebut.

Tabel 2. 101 Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kecamatan yang telah diidentifikasi dan dipetakan bidang tanah (penggunaan lahannya)	0	0	0	0	-
2	Jumlah Bidang tanah masy yang difasilitasi Pemerintah untuk sertifikat / Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	45.00 0	28.00 0	28.00 0	31.00 0	43.00 0
3	Jumlah Kecamatan yang telah diidentifikasi dan dipetakan tanah aset milik pemerintah	NA	3	3	3	-
4	Jumlah Bidang Tanah Milik Kabupaten	1.950	1.925	1.925	3.153	5311
	a. Bersertifikat	567	1.077	1.077	3.151	3.354
	b. Belum Bersertifikat	1.383	848	848	2	1.957
	Persentase Tanah Milik Kabupaten yang bersertifikat	29,08	55,95	55,95	99,9	63,15
5	Persentase Penyelesaian ganti rugi tanah untuk pembangunan	100%	100%	100%	100%	-

Sumber : BPN dan Dinas Perkimtaru Kab. Tegal, 2023

Pemerintah Kabupaten Tegal bekerjasama dengan BPN/ATR Kabupaten Tegal untuk memetakan semua bidang tanah yang ada di Kabupaten Tegal hal ini dilakukan untuk mengetahui penggunaan dan nilai zona masing – masing bidang tanah. Selanjutnya bidang – bidang tanah tersebut difasilitasi oleh BPN/ATR untuk proses sertifikat kepemilikannya melalui program PTSL.

Selain itu juga memetakan bidang tanah yang dimiliki oleh Pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. khusus untuk tanah milik pemerintah kabupaten akan dilakukan percepatan dalam pengurusan sertifikat kekanya. Pemerintah Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2023 mampu menyelesaikan hak atas tanah milik Pemda dengan jumlah 4.002 bidang atau sekitar 75,35 % dari jumlah total bidang tanah yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Urusan penyelesaian ganti rugi / santunan tanah untuk pembangunan atau untuk kepentingan umum. Dari hasil identifikasi paling tidak dibutuhkan tanah untuk pembangunan jalan baru, pasar, tempat pembuangan sampah, fasilitas kesehatan dan balai benih ikan dengan luasan sekitar 5,9 hektar.

2) Redistribusi tanah

Pelaksanaan pertanahan lainnya adalah program redistribusi tanah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten tegal dan penataan tanah. Data untuk kedua hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 102 Persentase Redistribusi Tanah Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase implementasi redistribusi tanah (jumlah tahapan implementasi redistribusi tanah dibanding jumlah tahapan)	NA	0	99	29	29
2	Persentase Tanah yang tertata (Teridentifikasi kepemilikan, nilai, penggunaan)	NA	16,67	29	32	32

Sumber : BPN dan Dinas Perkim Kab. Tegal, 2024

E. Lingkungan Hidup

1) Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup

Sampai dengan tahun 2022 dokumen pengendalian dan perencanaan lingkungan hidup baru tersusun 10 dokumen diantaranya adalah Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Kab.Tegal Tahun 2019-2024; Pengukuran IKLH tahun 2020, Dokumen Daya Dukung Daya tampung sektor Sumber Daya Air; Dokumen RPPLH; Dokumen Pengukuran IKLH tahun 2021; Dokumen IKPLHD tahun 2021; Dokumen Profil Keanekaragaman HAYATI Kab. Tegal; Naskah akademik/draf Raperda RPPLH; Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2022; dan Dokumen IKPLHD Tahun 2022. Hingga tahun 2023 sudah tersusun dua belas dokumen yaitu diantaranya Dokumen IKPLHD tahun 2023 dan dokumen KLHS RPJPD 2025-2045 dan sehingga persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan secara kumulatif mencapai 66,67%. Perhitungan dokumen ini disamakan dengan jangka waktu RPJMD 2019 - 2024 sehingga ketika tahun 2024 dapat mencapai 100%, dan untuk perhitungan di dokumen RPD akan dimulai di angka awal kembali.

Tabel 2. 103 Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Kumulatif
1.	Dokumen perencanaan	1	3	3	2	3	12
	Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan	-	-	11,11	55,56	66,67	77,78
	Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan						77,78

Sumber : DLH Kabupaten Tegal, 2024

2) Penataan Lingkungan

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Tegal sudah mengacu pada wawasan Lingkungan Hidup dan Berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan penyusunan KLHS RPMJD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 pada tahun 2021 juga telah menyusun dokumen neraca sumber daya alam dan dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai data utama pembuatan dokumen rencana RPPLH. Sesuai amanat Undang-undang 32 tahun 2009 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, dimana setiap kabupaten/Kota diwajibkan menyusun Perda RPPLH. Maka pada tahun 2021 DLH kab Tegal telah menyusun dokumen RPPLH sebagai dasar acuan Perda tentang RPPLH. Adapun terkait Kajian Dampak Lingkungan untuk selama 5 tahun terakhir tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 2. 104 Kajian Dampak Lingkungan Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Usaha/kegiatan Wajib Izin Lingkungan (Amdal/UKL-UPL)	72	57	29	13	11
2.	SPPL (usaha kecil/mikro)	364	506	406	308	186
3	Persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	-	-	-	64,25	38,46

Sumber : DLH Kabupaten Tegal, 2024

Kondisi tersebut diatas diharapkan telah dapat mendukung peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tegal dari semula sebesar 64,25 pada tahun 2022, menjadi 66,80 pada tahun 2023. Adapun nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tegal dan komponennya dari tahun 2019-2023 tertuang dalam tabel berikut :

**Tabel 2. 105 Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	66,84	55,05	60,67	64,25	66,80
2.	IKA (Indeks Kualitas Air)	41,11	31,11	44,09	51,58	58,82
3.	IKU (Indeks Kualitas Udara)	84,74	84,99	85,13	87,03	88,33
4.	IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan) berubah (Indeks Kualitas Lahan/ IKL)	72,72	55,55	43,89	43,90	40,68

Sumber : DLH Kabupaten Tegal, 2024

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) target Tahun 2024 sebesar 60,69 namun realisasi Tahun 2021 sebesar 60,67. IKA (Indeks Kualitas Air) target Tahun 2024 sebesar 44,10 namun realisasi Tahun 2021 sebesar 44,09. IKU (Indeks Kualitas Udara) target Tahun 2024 sebesar 85,16 namun realisasi Tahun 2021 sebesar 85,13. IKATL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan) target Tahun 2024 sebesar 43,90 namun realisasi Tahun 2021 sebesar 43,89.

3) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) sudah dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain: Kegiatan Konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air, serta penanaman pohon pada daerah lahan kritis. Data penambahan ruang terbuka hijau sebagai berikut :

Tabel 2. 106 Persentase Penambahan Luas RTH di Kabupaten Tegal

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase penambahan luas RTH kewenangan pemerintah Kabupaten Tegal dibagi dengan luas area RTH	-	33,33	33,33	34,72	37,50%

Sumber : Bidang Penataan Lingkungan Tahun, 2024

4) Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Timbal merupakan logam yang sifatnya yang tahan panas, tidak mudah korosi. Penduduk Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal telah melakukan pekerjaan peleburan logam (alumunium, tembaga, timbal, timah, dan besi) serta daur ulang barang bekas logam dan aki bekas melalui peleburan di desa ini selama lebih dari 50 tahun. Peleburan di Pesarean telah menghasilkan limbah B3 yang dibuang di seluruh desa, terutama di tempat pembuangan

limbah besar di lahan tanah perdikan Sunan Amangkurat 1.35 Akibatnya, debu dan tanah yang terkontaminasi B3 telah menyebar ke seluruh area pemukiman, di rumah-rumah, pekarangan, dan di sepanjang jalan dan jalan setapak. Awalnya kegiatan peleburan logam hanya dilakukan satu pelaku industri saja, namun kemudian diikuti oleh anggota masyarakat lainnya sehingga volume limbah yang dibuang secara terbuka semakin tinggi. Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan kawasan terkontaminasi di Desa Pesarean melalui Keputusan Bupati Tegal No 660.1/12/255 Tahun 2019 tentang Penetapan Status Lahan terkontaminasi Limbah Berbahaya dan Beracun di Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal seluas $\pm 38.400 \text{ m}^2$ dengan volume $\pm 20.000 \text{ m}^3$ yang tersebar di tempat pembuangan akhir (dumpsite) dan sekolah.

Luasnya lahan terkontaminasi ini sehingga perlu adanya perencanaan yang baik untuk penanganan kawasan terkontaminasi maupun industri penghasil limbah. Perencanaan yang dilakukan diantaranya adalah adanya dokumen rencana teknis penyimpanan LB3 untuk perusahaan – perusahaan yang menghasilkan limbah B3.

Tabel 2. 107 Persentase Progres Penyusunan Dokumen Rincian Teknis

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase progres penyusunan dokumen rincian teknis	NA	60	60	84,10	81,30

Sumber : DLH Kabupaten Tegal, 2024

5) Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA)

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) sejatinya sudah ada jauh sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Hukum Adat merupakan sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada umumnya komunitas-komunitas masyarakat adat memandang bahwa manusia adalah bagian dari alam yang harus saling memelihara dan menjaga keseimbangan dan harmoni. Banyak studi yang telah membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat adat di Indonesia masih memiliki kearifan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sistem- sistem lokal ini berbeda satu sama lain yang berkembang dan berubah secara evolusioner sesuai kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat. Pengakuan kepada Masyarakat Hukum Adat dan areal Hutan Adatnya merupakan bentuk pengakuan negara kepada hak-hak tradisional Masyarakat hukum adat serta nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat.

Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tegal perlu diketahui keberadaanya dan dikembangkan melalui berbagai upaya, agar nilai-nilai asli yang ada dalam

kearifan lokal dan pengetahuan lokal dapat dilestarikan. Langkah tersebut dapat dimulai dengan identifikasi dan inventarisasi potensi Masyarakat Hukum Adat yang melibatkan berbagai pihak terkait. Koordinasi dan komunikasi antar pihak yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda tetapi mempunyai obyek yang sama, yaitu MHA, akan dapat mewujudkan MHA di Kabupaten Tegal yang mampu melindungi dan mengelola lingkungan hidup dengan lebih baik.

6) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah untuk mengendalikan kualitas dan kuantitas pengelolaan Lingkungan Hidup yang meliputi: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim; Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota ; Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat; Pengisolasian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; Pengehentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Koordinasi dan Sinkronisasi penghentian sumber pencemar; Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) melalui peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah dalam memberikan dukungan terhadap pelaku, pegiat dan penyelamat lingkungan sehingga menimbulkan motivasi pada masyarakat dengan melakukan kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota demi tercapainya pengendalian kualitas dan kuantitas pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras semua pihak yang terkait.

Tabel 2. 108 Cakupan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pemantauan lingkungan	68	36	104	86	18
2	Jumlah Rekomendasi Ijin Pembuangan Limbah Cair (Persetujuan Teknis)	4	8	8	8	10
3	Jumlah Pembinaan usaha	50	80	150	16	60
4	Jumlah Wilayah yang terkena Kerusakan Lingkungan	4	9	9	5	6

Sumber : DLH Kab. Tegal, 2024

Perhitungan dari keempat jenis kajian dihasilkan rata-rata Pengendalian Kualitas dan kuantitas pengelolaan Lingkungan Hidup, melalui metode skoring yang berbeda ataupun skoring tunggal. Sedangkan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 memiliki sub kegiatan yang mendukung adalah Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota dengan aktivitas adalah pelaksanaan remediasi yaitu di lahan terkena limbah B3 dan juga peningkatan status mutu air sungai yang ada di Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 109 Indikator Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Peningkatan Status Mutu Air Sungai	-	3,70	3,70	7,41	18,51
2.	Persentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3	-	1,08	1,08	9,76	17,69

Sumber : DLH Kab. Tegal, 2024

7) Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan

Pentingnya edukasi regulasi tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan, dan dalam hal terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan kurang terawasi, dan kurang terkontrol oleh pemerintah maka diperlukan adanya pengawasan lingkungan.

Penaatan Hukum Lingkungan untuk ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup selalu terawasi, dapat dicegah dan/atau dihentikan pelanggaran perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik, dan dapat tertangani melalui pengaduan masyarakat terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Tabel 2. 110 Data Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Tahun 2019 - 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Sekolah Adiwiyata					
-	Tingkat Nasional					
-	Tingkat Provinsi	2	-	-	-	2
-	Tingkat Kabupaten	4	-	-	2	-
	Denominator : Sekolah	9	-	3	12	-
	potensi minat adiwiyata (dikali %)	59	-	6	34	15,38

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
2.	Jumlah Perusahaan yang Dilakukan Pengawasan Denominator : Total Perusahaan (dikali %)	61,25% (147 dari 240)	60,80% (152 dari 250)	-	66,67 % (8 dari 12)	38,46 (5 dari 13)
3.	Jumlah Penerapan Sanksi Administrasi Denominator : Hasil mapping sanksi administrasi (dikali %)	1	7	9	12	13
4	Persentase Penambahan Kelompok Masyarakat / Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup	NA	NA	NA	15%	17%
5	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh Masyarakat	NA	NA	NA	54	15,39
6	Persentase Pengaduan Lingkungan yang dilakukan penanganan	NA	NA	100	100	86,67

Sumber : DLH Kab. Tegal, 2024

Pada indikator Jumlah Perusahaan yang dilakukan pengawasan, pada tahun 2021 sudah tidak dilaksanakan kembali karena sudah tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Indikator tersebut, diganti dengan indikator baru yakni jumlah perusahaan yang taat dibandingkan jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan. Dari indikator yang diperoleh, pada tahun 2022 didapatkan 8 dari 12 perusahaan sudah taat dengan aturan perundang-undangan yang ada.

8) Penghargaan Lingkungan Hidup dan Penambahan Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup

Masyarakat peduli lingkungan merupakan salah satu pendukung untuk keberhasilan penjagaan lingkungan hidup di Kabupaten Tegal, sehingga keberadaan mereka sangat penting. Keberadaan mereka juga perlu dilakukan penghargaan untuk mengapresiasi komitmen mereka menjaga lingkungan hidup. Berikut data tahun 2019 – 2023:

Tabel 2. 111 Data Penghargaan Lingkungan Hidup dan Penambahan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Penambahan Kelompok Masyarakat / Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup	NA	NA	NA	15	17

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
2	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh Masyarakat	NA	NA	NA	54	38,46

Sumber : DLH Kab. Tegal, 2024

Berdasarkan pada data yang ada, terlihat bahwa terjadi penurunan angka persentase penghargaan lingkungan hidup yang diperoleh oleh Masyarakat, hal ini dikarenakan penghargaan yang di dapatkan tentunya angka yang tidak bisa terprediksi.

9) Pengelolaan Sampah

Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Tegal dilaksanakan melalui penambahan armada dan sarana prasarana persampahan. Jumlah sampah yang terangkut ke TPA Penujah bertambah disebabkan adanya pengangkutan dari kegiatan sewa alat berat Tahun Anggaran 2022 yang mengangkut sebanyak 240 Ritase atau sebanyak 1.200 Ton sehingga volume sampah yang terangkut per hari di Kabupaten Tegal terjadi peningkatan yang signifikan. Hasil dari pengelolaan sampah adalah meningkatnya volume sampah yang terangkut per hari sebagaimana tersaji data pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 112 Volume Sampah Terangkut per Hari Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah volume sampah yang terangkut (ton)	396,20	404,60	299,17	361,00	316,00
2	Jumlah volume sampah yang dihasilkan (ton)	401,39	408,65	373,79	839,63	705,29
3	Persentase Sampah terangkut (%)	98,71	99,01	80,04	43,00	44,43
4	Persentase Sampah yang tertangani	29,75	32,40	63,69	42,99	51,65
5	Persentase Pengurangan Sampah	4,96	4,36	17,25	15,24	18,55

Sumber: DLH Kab. Tegal, 2024

Dengan populasi penduduk sekitar 1.679.267 jiwa hingga tahun 2023, Kabupaten Tegal memperkirakan bahwa total sampah yang dihasilkan mencapai sekitar 705,29 ton setiap harinya. Dari jumlah ini, sekitar 316,00 ton berhasil diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tegal ke TPA Penujah, mencapai persentase sebesar 44,43% dari total volume sampah yang dihasilkan. Sementara sisanya, sekitar 55,57%, mungkin merupakan sampah yang belum terkelola atau belum diangkut ke TPA. Dengan harapan agar

Program Desa Merdeka Sampah dapat berlanjut, Kabupaten Tegal berupaya untuk terus meningkatkan persentase sampah yang terkelola dan terangkut setiap harinya, sehingga dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat setempat dapat semakin berkurang. Dukungan penuh dari pemerintah, stakeholders, dan komunitas lokal sangat penting dalam menjaga kesinambungan program ini dan mencapai pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan di Kabupaten Tegal.

Pendekatan 3R dan pembentukan Bank Sampah ini merupakan langkah-langkah penting dalam mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan di sumbernya, memanfaatkan kembali barang-barang yang masih layak pakai, serta mendaur ulang material sampah. Dengan demikian, Kabupaten Tegal tidak hanya berfokus pada pengelolaan sampah yang efisien tetapi juga pada pengurangan dan pemanfaatan kembali sumber daya, yang merupakan langkah kunci dalam menjaga lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Dalam upaya mengurangi dampak harian dari penumpukan sampah serta mencapai pengelolaan yang lebih berkelanjutan, Kabupaten Tegal telah menerapkan Program Desa Merdeka Sampah. Program ini difokuskan pada pengurangan jumlah sampah yang akhirnya mencapai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Penujah setiap hari. Hingga tahun 2022, sebanyak 72 dari total 281 desa di Kabupaten Tegal telah terlibat dalam program ini, menciptakan perubahan positif dalam pengurangan sampah dengan lebih efisien di tingkat harian. Berikut adalah data pembentukan Bank Sampah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. 113 Bank Sampah Tahun 2019-2023

No.	Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Bank Sampah (unit)	130	140	140	105	105
2.	Potensi Bank Sampah yang dibentuk (unit)	135	140	165	287	287
3.	Bank Sampah yang dibentuk (%)	96,29	100	84,84	36,59	36,59

Sumber: DLH Kab. Tegal, 2024

Gambaran rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Tegal, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. 114 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Kondisi TPS				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah TPSS (unit)	124	129	111	150	150
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (ton)	206,43	242,5	208,7	282,0	282,0
3.	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.566.587	1.599.432	1.596.996	1.679.267	1.679.267
4.	Rasio Daya Tampung TPS per 1.000 penduduk	0,155	0,151	0,131	0,168	0,168

Sumber: DLH Kab. Tegal, 2024

Sebelum sampah diangkut/dibuang ke TPSA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPSS yang sudah ditentukan. Jumlah TPSS di Kabupaten Tegal pada tahun 2019 sebanyak 124 unit (berlokasi di pasar dan pabrik). Daya tampung setiap TPSS tersebut sebesar 206,43 ton. Kabupaten Tegal saat ini hanya memiliki 1 (satu) TPA yaitu TPA Penujah dengan menggunakan sistem *controlled landfill* sehingga perlu ditingkatkan ke sistem sanitary landfill, mendasari hal tersebut maka, perlu dilaksanakan revitalisasi TPA Penujah dan Perencanaan Pembuatan TPA baru untuk meningkatkan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 115 Kondisi Tempat Pemrosesan Sampah Tahun 2019-2023

No	Uraian	Kondisi TPA				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Volume Sampah (m ³ /hari)	146,6	148,43	427,4	515,7	451,4
2.	Jumlah TPA (unit)	1	1	1	1	1
3.	Luas TPA (m ²)	41.691	41.691	41.691	58.000	58.000
4.	Rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan (%)	0,00	0,00	80,00	82,00	83,00

Sumber: DLH & DPUPR Kabupaten Tegal, 2024

F. Kependudukan dan Catatan Sipil

1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah layanan pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA) atau surat keterangan kependudukan.

Seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan terlihat dari bertambahnya angka kepemilikan KK, KTP-el dan KIA. Hal ini berdampak pula pada meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dokumen kependudukan. Dukungan sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan sangat penting dalam mewujudkan pelayanan dokumen kependudukan yang berkualitas.

Data jumlah kepemilikan KTP el, KK dan KIA mulai tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 yang secara signifikan meningkat, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 116 Kepemilikan KTP el, KK dan KIA
Tahun 2019-2023**

No.	Uraian	Cakupan Kepemilikan Identitas				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kartu Keluarga (KK)	90,86	91,67	95,30	94,58	99,96
2.	Kepemilikan KTP el	97,08	99,68	99,69	99,32	99,40
3.	Kepemilikan KIA	9,68	21,80	31,00	44,41	50,30

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, 2023

Dalam tabel dapat diketahui bahwa angka kepemilikan dokumen kependudukan setiap tahunnya meningkat baik KK, KTPel maupun KIA. Tahun 2022 untuk KK dan KTPel yang sebelumnya mengalami penurunan angka kepemilikan, maka pada tahun 2023 mengalami kenaikan lagi yaitu KK dari 94,58 menjadi 99,96 dan KTPel dari 99,32 menjadi 99,40%. Hal tersebut terjadi karena telah tersedianya blangko KTPel sesuai dengan jumlah kebutuhan permohonan. Termasuk kebutuhan blangko pada kegiatan perekaman KTPel Pemula untuk siswa/siswi di tingkat SMA/Sederajat untuk persiapan pelaksanaan Pemilu 2024.

Perlu diketahui bahwa target kepemilikan/perekaman dokumen kependudukan tahun 2023 yang ditargetkan oleh Pemerintah adalah perekaman KTPel sebesar 99,76% dan kepemilikan KIA sebesar 50%. Berdasarkan angka tersebut maka pada tahun 2023 untuk kepemilikan/perekaman KTPel Tegal belum mencapai angka yang ditargetkan oleh Pemerintah, sedangkan untuk KIA telah melampaui target. Demikian pula target baru berupa Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk tahun 2023 sebesar 15% dari jumlah penduduk wajib KTPel belum dapat terpenuhi. Adapun realisasi capaian sampai dengan tahun 2023 baru mencapai 1,55%. Hal ini disebabkan masih rendahnya kemauan masyarakat untuk melakukan aktivasi IKD dan belum optimalnya pemanfaatan IKD untuk kepentingan pelayanan publik.

Meskipun angka kenaikan perekaman KTPel, kepemilikan KIA dan aktivasi IKD yang ditetapkan oleh Pemerintah kecil namun pada praktiknya jumlah penduduk yang harus dilayani jauh lebih besar dari angka kenaikan sebagai akibat dari bertambahnya jumlah penduduk. Guna menjangkau capaian target yang ditetapkan Pemerintah maka perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

2) Pelayanan Catatan Sipil

Pelayanan Catatan Sipil adalah pelayanan pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk dalam register pencatatan sipil kemudian diterbitkan akta-akta Catatan Sipil. Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama

merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Namun penggunaan akta-akta catatan sipil sering terabaikan karena penggunaannya kurang terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial maupun ekonomi. Sehingga perlu upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya akta-akta pencatatan sipil. Angka kepemilikan akta kelahiran dan kematian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 117 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	Cakupan Kepemilikan Identitas				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Penduduk memiliki Akta Kelahiran	64,11	93,10	94,88	97,00	97,02
2.	Persentase Penduduk memiliki Akta Kematian	N/A	68,54	69,87	71,40	71,41

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, 2024

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa jumlah angka kepemilikan akta kelahiran cukup tinggi pada akhir tahun 2022. Hal ini sejalan dengan upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan melibatkan para stake holder, melakukan sosialisasi secara berkesinambungan, melakukan kerja sama dengan perangkat daerah pendukung, pengembangan aplikasi SIAK melalui inovasi pelayanan *online* dan inovasi layanan dengan sistem paket seperti LOAK (Lahir Oleh Akta Kelahiran/Akta Kematian dan KK serta mengadakan Sosialisasi akte kelahiran di desa-desa dan jemput bola ke sekolah-sekolah.

Upaya yang sama akan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna meningkatkan capaian kepemilikan akta kematian. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan sosialisasi pelaporan buku pokok pemakaman kepada petugas operator SIREP di masing masing desa yang ditindaklanjuti dengan pembuatan akta kematian dan menjadi buku pokok pemakaman di desa.

3) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama dan inovasi pelayanan, memiliki peran penting dalam mengelola informasi Administrasi Kependudukan. dengan menggunakan aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).

Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dilakukan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan pada seluruh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil. SIAK digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Agar pelayanan dapat berlangsung setiap waktu, SIAK perlu didukung oleh sarana dan prasarana penduduk yang memadai. Sarana dan prasarana pendukung SIAK dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 118 Sarana dan Prasarana Pendukung SIAK di Dinas Dukcapil dan Rumah Paten Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023

No	Uraian	Kondisi Layanan SIAK				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Aplikasi pokok SIAK (unit)	3	7	7	3	3
2.	Aplikasi pendukung SIAK (unit)	4	4	4	0	0
3.	Jaringan SIAK (unit)	22	26	26	27	27
4.	Perangkat Keras SIAK (user)	34	72	72	80	80
5.	SDM IT SIAK (org)	4	4	4	5	5

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, 2024

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa telah tersedia aplikasi pokok pelayanan administrasi kependudukan yaitu SIAK (Data Penduduk), BCard (Aplikasi Pencetakan KTP el) dan Benroll (Aplikasi Perekaman KTPel) dan aplikasi pendukung lainnya. Perlu diketahui juga di bulan April tahun 2022 telah dilakukan proses migrasi sistem dari SIAK Terdistribusi menjadi SIAK Terpusat. Akibat dari proses tersebut terdapat penyederhaaan aplikasi pokok SIAK agar menjadi satu kesatuan dan juga aplikasi pendukung SIAK tidak dapat digunakan lagi karena harus disesuaikan dengan proses bisnis dari SIAK Terpusat. Jaringan SIAK sudah terhubung untuk setiap bidang dan 18 Rumah Paten. Aplikasi diatas hanya dapat digunakan dengan dukungan peralatan lain berupa personal komputer, printer, printer KTPel, jaringan kabel, server, kelengkapan internet dan lain-lain. Mengingat intensitas penggunaan peralatan yang sangat tinggi, maka sangat rawan terjadi kerusakan. Sehingga dibutuhkan anggaran yang cukup untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan IT.

Hasil dari pengelolaan informasi kependudukan dapat dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan data kependudukan bagi lembaga pemanfaat data yaitu OPD dan instansi lainnya (pemerintah dan swasta). Inovasi pada semua jenis produk layanan Adminduk diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengurusan/pelayanan Adminduk bagi Petugas selaku pengelola layanan dan Masyarakat selaku penerima layanan. Untuk mencapai kondisi tersebut

dilakukan sinergitas semua bidang pada Disdukcapil dan OPD yang terkait.

Pemanfaatan data telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal mulai tahun 2018 dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Pemanfaatan data dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 119 Data Lembaga Pemanfaat Data, Jumlah Perjanjian Kerja Sama dan Jumlah Inovasi Pelayanan Tahun 2019 – 2023

NO.	URAIAN	Layanan Pemanfaatan Data				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah OPD pemanfaat data	20	20	20	20	20
2.	Jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS)	13	14	16	18	18
3.	Jumlah Inovasi Pelayanan	3	4	6	2	2
4.	Jumlah OPD pemanfaat data berdasarkan Perjanjian Kerjasama (PKS)	2	3	2	6	6
5.	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	10%	15%	10 %	60%	60%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, 2024

Dalam perkembangannya, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Dengan terbitnya ketentuan yang baru ini, maka perjanjian kerja sama dan pemanfaatan data yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku saat ini. Jumlah OPD yang sudah melaksanakan PKS sesuai permendagri tersebut sebanyak 6 OPD dimana target OPD dari pusat sebanyak 10 OPD. Untuk perjanjian kerjasama yang lainnya berupa kerjasama dalam bentuk pelayanan seperti pada program LOAKK+ (Lair olah akte, KK plus KIA).

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Administrasi Pemerintahan Desa

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka terjadi perubahan yang mendasar terhadap tata kelola Pemerintahan Desa seperti Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Aset Desa serta Adminstrasi Pemerintahan Desa lainnya. Pada tahun 2015, Desa hanya memperoleh Dana ADD (Alokasi Dana Desa) antara Rp. 81.000.000 –115.000.000. Salah satu faktor penting dalam Undang-Undang Desa adalah adanya Dana Transfer besar untuk pembangunan di desa yang bersumber dari APBN dan APBD. Adapun alokasi Dana Desa(DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan di Desa sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. 120 Alokasi Transfer Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
Tahun 2019 – 2023**

No.	Uraian	Alokasi DD Dan ADD (X Rp 1.000)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	DD – APBN	340.458.369	358.311.953	359.311.953	359.781.317	308.281.385
2.	ADD – APBD	122.510.452	125.000.000	113.076.784	125.000.000	125.000.000

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2023

Dana Transfer tersebut diatas tersalur 100% dari RKUD ke RKD, namun demikian penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yaitu RKPDes dan APBDes sebagai syarat penyaluran dana transfer yang telah ditentukan batas waktu penyusunannya, yaitu RKPDes paling lambat disusun akhir Oktober tahun berjalan dan APBDes ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun berjalan. Adapun data Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, sebagai berikut:

Tabel 2. 121 Dokumen Perencanaan Tingkat Desa Tahun 2019 – 2023

NO	URAIAN	Jumlah Desa yg memiliki Dok Perencanaan				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	RKPDes;	150	281	281	281	281
	1.Desember s/d Januari 2.Pebruari s/d Maret	131	0	0	0	0
2.	APBDes	150	278	281	281	281
	1.Januari s/d Pebruari 2.Maret s/d April	131	3	1	0	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Desa. APBDes merupakan produk hukum desa berupa Peraturan Desa, dimana merupakan kesepakatan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dalam musyawarah desa. APBDes juga merupakan produk perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Mengengah (RPJMD).

Adanya peningkatan jumlah desa yang tepat waktu dalam menyusun dan menetapkan APBDES karena adanya peningkatan kualitas dan komitmen pemerintah desa dan BPD, sinergi, dan kolaborasi kerja sama antar OPD pengampu desa dan para pendamping desa. Pelembagaan perencanaan desa secara konsisten sesuai tahapan dan tata Kelola waktu serta peran kelembagaan desa secara optimal, dirasakan sangat berpengaruh langsung terhadap penyusunan dan penetapan APBDES tepat waktu.

Sebagai refleksi dari bobot pencapaian kegiatan pemerintahan desa selama 1 tahun anggaran, Kepala Desa membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD). LPPD ini juga sebagai bentuk implementasi prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan di desa. Dasar penyusunan LPPD ini sesuai dengan

ketentuan Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang laporan kepala desa. LPPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berikut adalah Data penyampaian LPPD.

Tabel 2. 122 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Desa Tahun 2019 - 2023

NO	URAIAN	Jumlah Desa yang Menyusun LPPD				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/LPPD	127	276	279	281	281
	1) Januari –Maret	154	5	2	0	0
	2) > Maret					

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2023

Pengelolaan Aset Desa diatur oleh Permendagri No. 1 Tahun 2016. Setiap tahunnya ada peningkatan dalam pengelolaan Aset Desa. Seperti data pada Tabel 2.107 setiap tahun ada kenaikan jumlah desa yang menyusun Neraca Aset dan KIB/KIR. Di tahun 2023, seluruh desa di Kabupaten Tegal telah menyusun Neraca Aset dan KIB/KIR, hal ini karena mulai berjalannya aplikasi SISKEUDES, yang memudahkan desa dalam menjalankan keuangan desanya.

Tabel 2. 123 Data Pengelolaan Asset Desa Tahun 2018-2022

No	Uraian	Jumlah Desa yang Menyusun Data Aset Desa				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Neraca Aset	15	20	26	281	281
2	KIB/KIR	65	75	81	281	281

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2023

Peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa ditandai jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya bertambah/meningkat. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan koordinasi semua stake holder yang terkait dengan Aparatur Pemerintahan Desa. Mulai Tahun 2019 dalam menunjang peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa tersebut telah dilaksanakan berbagai upaya baik koordinasi, pembinaan, bintek, penyuluhan, pelatihan-pelatihan maupun fasilitasi pengadaan perangkat desa dan fasilitasi pemilihan kepala desa. Sebagai ilustrasi berikut tersaji data hasil kegiatan mulai tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 6 tahun terjadi perubahan/ peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa.

Tabel 2. 124 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Tahun 2019-2023

No	Uraian	Kondisi Kapasitas Aparatur Desa				
		2019	2020	2021	2022	2023
A.	Aparatur Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya (%)	55,19	56,25	76,60	76,60	76,60

No	Uraian	Kondisi Kapasitas Aparatur Desa				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Aparatur Pemerintahan Desa yang memiliki kompetensi (%)	33,15	34,00	56,00	56,00	60
1.1	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih	1.680	1.780	1.870	1.870	2.510
1.2	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa	4.232	2.439	2.510	2.510	2.510

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2023

Untuk mencapai kondisi tersebut telah dilakukan kerja keras semua stake holder yang terkait dengan Aparatur Pemerintahan Desa mulai Tahun 2019 dalam menunjang peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa tersebut dengan telah dilaksanakannya berbagai upaya baik koordinasi, pembinaan, bintek, penyuluhan, pelatihan-pelatihan maupun fasilitasi pengadaan perangkat desa dan fasilitasi pemilihan kepala desa sebagaimana tersaji dalam tabel diatas.

Tabel 2. 125 Jumlah Desa Yang Melaksanakan Pemlihan Kepala Desa Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
2.	Desa yang melaksanakan pilkades dengan tertib (%)	60,57	0	0	0	100
2.1	Jumlah Desa yang melaksanakan pilkades dengan tertib	117	0	0	0	47
2.2	Jumlah Desa yang melaksanakan pilkades	281	0	0	0	47

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2023

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Pemilihan Desa di Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 6 tahun telah terlaksana di seluruh desa. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ini dilaksanakan serentak bergelombang, dengan dibagi pelaksanaannya menjadi 3 (tiga) gelombang berdasarkan masa bhakti/jabatan kepala desa pada setiap desa. Pelaksanaan gelombang I dilaksanakan pada tahun 2019 sebanyak 117 desa dan gelombang III tahun 2023 sebanyak 47 desa, sehingga total 281 desa telah terpilih kepala desa baru.

Tabel 2. 126 Jumlah Desa yang Melaksanakan Pengadaan Perangkat Desa Tahun 2019 - 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
3	Desa yang melaksanakan pengadaan perangkat Desa dengan tertib (%)	95	96	24	50	100
3.1	Jumlah Desa yang melaksanakan pengadaan perangkat Desa dengan tertib	17	20	24	40	17
3.2	Jumlah Desa yang melaksanakan pengadaan	281	20	24	80	17

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2023

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Pengadaan Perangkat Desa di Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 6 tahun telah terlaksana di seluruh desa. Pada tahun 2019 sebanyak 95 desa melaksanakan pengadaan perangkat desa guna menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru tentang

SOTK Desa, tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebanyak 17 desa dan 20 desa, tahun 2021 sebanyak 24 Desa dan tahun 2023 sebanyak 17 Desa yang dilaksanakan dalam rangka pengisian jabatan perangkat desa yang lowong karena purna tugas atau berhenti menjadi perangkat desa.

Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Desa ini dilaksanakan berdasarkan usulan permintaan dari desa bersangkutan dengan menyesuaikan pada kebutuhan dan jumlah penduduk yang disesuaikan dengan SOTK Desa.

Tabel 2. 127 Jumlah Desa Yang Menyusun Peraturan Desa Tahun 2019 - 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
4	Desa tertib penyusunan Perdes (%)	11,07	11,15	89,00	89,00	100
4.1	Jumlah Desa yang menyusun Perdes sesuai Peraturan	33	35	252	252	281
4.2	Jumlah Desa yang melaksanakan penyusunan Perdes	281	281	281	281	281

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2023

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Desa yang menyusun peraturan desa dalam kurun waktu 6 tahun telah terlaksana di seluruh desa. Mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 desa yang menyusun peraturan desa sesuai dengan peraturan menunjukkan trend yang semakin baik.

Tabel 2. 128 Jumlah Desa Yang Menyediakan Data Perkembangan Desa Tahun 2019 - 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
5	Desa tertib menyediakan data perkembangan Desa (%)	90,15	98,93	100	100	47,68
5.1	Jumlah Desa yang menyajikan data perkembangan Desa dengan benar	253	278	281	281	134
5.2	Jumlah Desa yang dievaluasi data perkembangan Desanya	281	281	281	281	134

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2023

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Desa yang menyediakan data perkembangan desa dalam kurun waktu 5 tahun telah terlaksana di seluruh desa. Mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 desa yang menyediakan data perkembangan desa sesuai dengan peraturan menunjukkan tren yang semakin baik.

Tabel 2. 129 Jumlah Perkembangan Desa Tahun 2019 - 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
6	Peningkatan Desa kurang berkembang menjadi berkembang (%)	100	81,25	83,63	83,63	155
6.1	Jumlah Desa kurang berkembang meningkat menjadi Desa berkembang	25	26	200	213	28
6.2	Jumlah Desa kurang berkembang	0	32	31	26	44

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2023

Dari data diatas dapat dilihat bahwa perkembangan desa dalam kurun waktu 5 tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan trend yang semakin baik, namun untuk tahun 2020 dan 2023 perkembangan desa kurang menggembirakan, hal ini dikarenakan pembangunan di desa lebih difokuskan pada penanganan dampak pandemi *covid-19*. Pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan.

Tabel 2. 130 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ke Desa dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Monitoring dan evaluasi pemilihan kepala desa (desa)	117	-	-	-	47
2.	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang menejemen Pemerintahan Desa (org)	1.680	-	-	-	2.510
3.	Monitoring dan Evaluasi pengadaan perangkat Desa	17	20	24	49	17

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2023

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke desa dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tegal dalam kurun waktu 5 tahun telah terlaksana dengan baik. Sasaran yang hendak dicapai melalui pengembangan desa adalah perkembangan BUMDes dan pengembangan desa di Kabupaten Tegal. Untuk mencapai kondisi dilakukan melalui koordinasi keras Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tegal, bersama dengan Dinas/Instansi terkait serta Pemerintah Desa dan masyarakat pedesaan. Kondisi data jumlah Bumdes. jumlah kawasan pedesaan, jumlah kerjasama desa mulai tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 seperti tabel di bawah. Data tersebut menjadi landasan untuk mencapai sasaran program selama kurun waktu 5 tahun.

Tabel 2. 131 Kondisi BUM Desa Tahun 2019-2023

No	Uraian	Kondisi BUM Desa				
		2019	2020	2021	2022	2023
	BUMDES tumbuh dan berkembang (%)	30	60,12	73,31	63,53	64,53
	Jumlah BUMDES	65	168	206	255	265
1.	Status Bumdes Dasar	47	67	80	95	84
2.	Status Bumdes Tumbuh	15	69	88	142	141
3.	Status Bumdes Berkembang	0	32	34	20	30
4.	Status Bumdes Maju	0	0	4	8	10

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2023

Pada akhir tahun 2022, jumlah BUMDesa yang telah berdiri di Kabupaten Tegal sebanyak 255 BUMDesa, meningkat secara signifikan sejak tahun 2019. Berdasarkan statusnya tahun 2023 terdiri dari BUMDesa dasar sebanyak 84,

BUMDesa tumbuh sebanyak 141 dan BUMDesa berkembang sebanyak 30, dan BUMDesa Maju sebanyak 10.

2) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kemasyarakatan Desa adalah pemberdayaan masyarakat yang ditandai Lembaga Kemasyaraktan Aktif dan LEM yang Berdaya. Untuk mencapai kondisi dilakukan melalui pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat. Hasil dari pembinaan tersebut dapat dilihat dalam data pengelolaan asset dan kelompok desa binaan mulai tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 seperti tabel dibawah.

Tabel 2. 132 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2019-2023

No	Uraian	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan (unit)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Lembaga Ekonomi Masyarakat					7
	Jml UED-SP	41	41	41	41	57
	Jml Kelp UP2K-PKK	738	287	287	287	10
	Jml CPPD	5	5	5	5	18
	Jml Pasar Desa	24	24	21	30	
	Jml Pokmas TG	46	46	46	46	
	Jml KUB	8	8	8	8	39
2.	Lembaga Kemasyarakatan	281	281	281	281	281
	Jml KPMD	1.518	1.381	1.514	1.540	1.327
	Jml Posyandu	1.360	1.329	1.368	1.368	1.416
	Jml kelompok PKK RW	6.337	6.296	6.369	6.398	6.345
	Jml kelompok PKK RT					

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2023

Dari Data tersebut dapat diketahui Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat yang ada mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan trend yang semakin baik, namun di tahun 2020 terjadi penurunan sebagai dampak covid-19.

Tabel 2. 133 Jumlah Kelompok Desa Binaan PKK Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Jumlah Kelompok Desa Binaan PKK				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Kelompok PKK RW	1.360	1.329	1.368	1.368	1.416
	Jumlah Kelompok PKK RW Aktif	1.360	1.329	1.368	1.368	1.416
	PKK Aktif	100	100	100	100	100
2.	Jumlah Kelompok Binaan PKK	32	33	33	33	90
3.	Jumlah Desa binaan dengan jumlah Desa	11,49	11,74	11,74	11,74	32

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2023

Dari data di atas menggambarkan semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK sekaligus dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut

serta dalam pembangunan daerah melalui PKK, juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK, dengan Jumlah Desa binaan PKK setiap tahun sebanyak 33 Desa. Kelompok binaan PKK ini terdiri dari: Posyandu, BKB UP2K-PKK, Pos PAUD, Posbunda Lansia dan Kebun Percontohan PKK. tiap tahun 11,74 % dari jumlah Desa di Kabupaten Tegal.

3) Penataan Desa

Dengan mendasari Permendagri No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan desa, maka perlu melaksanakan kegiatan Perdes Tata Ruang Desa, Perdes Kewenangan Desa dan Infrastruktur Desa, hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah. Tidak terdapat Perdes Tata Ruang, dikarenakan Dispermasdes baru melaksanakan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 2. 134 Persentase Sarana dan Prasarana Desa yang baik serta Desa yang Telah melakukan Kerjasama Tahun 2019-2023

No	Uraian	Jumlah Perdes Kewenangan Desa				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Sarana dan Prasarana Desa yang terpenuhi dan Baik	100	100	100	100	100
2	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	81.89	81.88	81.92	82.23	82.77
3	Persentase Tertib dan Baik Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa	69.22	69.23	70	70	70

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2024

Dari data diatas, menunjukan semua desa sudah mempunyai Perdes Kewenangan Desa. Dari tabel diatas menunjukan Perdes Kewenangan Desa sudah ada sejak 2019 s/d 2023.

Tabel 2. 135 Jumlah Infrastruktur Desa Tahun 2019-2023

No	Uraian	Jumlah Infrastruktur Desa				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	TMMD & Karya Bhakti	8	9	8	8	8
2	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa	95.89	96.06	96.13	96.22	96.25

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2023

Dari tabel di atas menunjukan peningkatan kegiatan infrastruktur desa, dikarenakan dari tahun 2019 kegiatan TMMD dan Karya Bhakti sebanyak 8 desa. Pada Tahun 2023 persentase pemberdayaan masyarakat desa sebesar 96,25% meningkat dalam kurun 5 tahun terakhir.

4) Peningkatan Kerja Sama

Dengan mendasari Permendagri No. 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di bidang Pemerintahan Desa. Dispermasdes melaksanakan

kegiatan tersebut sesuai amanat Permendagri No. 96 Tahun 2017 dengan hasil tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 136 Jumlah Desa Tertinggal Tahun 2019-2023

No	Uraian	Jumlah Desa Tertinggal				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Desa Tertinggal	41	31	26	22	12

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2023

Dari data tersebut diatas menunjukkan peningkatan kegiatan kerjasama desa, dengan penurunan desa tertinggal. Jumlah desa tertinggal didapat dari Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan penurunan jumlah desa tertinggal, dari 41 desa di tahun 2019 menjadi 12 desa di tahun 2023.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Pengendalian Penduduk

Pengendalian Penduduk adalah untuk mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Indonesia umumnya dan Kabupaten Tegal pada khususnya agar dapat terkendali sesuai yang direncanakan yaitu terjadinya *Zero Growth*. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan melalui pengendalian kelahiran pada pasangan usia subur. Data Laju Pertumbuhan Penduduk mulai tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 seperti tabel di bawah. Dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun diharapkan akan terjadi penurunan LPP Kabupaten Tegal sebesar 0,01 tiap tahunnya sehingga target LPP Tahun 2024 sebesar 1,20 bisa tercapai.

Tabel 2. 137 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019-2023

No	Uraian	Laju Pertumbuhan Penduduk				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Penduduk	1.440.698	1.579.432	1.608.611	1.623.595	1.704.700
2.	LPP	0,241	0,120	0,970	0,93	1,32

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2023

Berdasarkan pada tabel di atas tercatat bahwa Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Tegal sejak tahun 2019-2020 cenderung menurun. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana. Namun pada tahun 2021 LPP kembali meningkat sebesar 0,85. Hal ini dikarenakan karena masih tingginya angka unmeet need (14,73%) dan drop out KB (13,08%) dan cenderung menurunnya persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR) sebesar 67,77%.

Perkembangan *Total Fertility Rate* (TFR) Kabupaten Tegal dalam dekade 5 tahun terakhir dari tahun 2019-2023 sebagaimana pada tabel di sebagai berikut.

Tabel 2. 138 Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2019-2023

No	Tahun	TFR
1	2019	2,24
2	2020	2,28
3	2021	2,23
4	2022	2,34
5	2023	2,21

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2023

Berdasarkan pada tabel di atas tercatat bahwa TFR Kabupaten Tegal sejak tahun 2019-2021 cenderung menurun. Namun di tahun 2022 TFR Kabupaten Tegal mengalami kenaikan 0,11. Artinya, bahwa rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya mengalami penambahan. Hal ini disebabkan putus pakai kontrasepsi pada pasangan usia subur (PUS) yang bekerja sebagai perantau. Tahun 2023 TFR kembali turun dengan nilai sebesar 2,21.

2) Keluarga Berencana

Tingkat fertilitas pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Tegal cukup menggembirakan. Hal ini terlihat bahwa Kabupaten Tegal mampu mempertahankan rata-rata jumlah anak perkeluarga sebanyak 2-3 anak. Masyarakat Kabupaten Tegal saat ini sudah memandang bahwa kualitas anak lebih penting dari pada kuantitasnya. Berkaitan dengan itu dapat diketahui bahwa jumlah peserta KB di Kabupaten Tegal pada 2023 sebanyak 199.134 peserta dari 284.040 pasangan usia subur. Persentase pemakaian alat kontrasepsi pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu mencapai 70,11% bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 67,77%. Adapun persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR) selama kurun waktu tahun 2019-2023 masing-masing dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 139 Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Peresentase Pemakaian Alat Kontrasepsi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Peserta KB (Jumlah Akseptor KB)	205.527	186.867	188.121	193.675	199.134
2.	Jumlah PUS	302.652	275.625	277.573	279.765	284.040
3.	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence Rate) CPR	67.91	67.80	67,77	69.22	70,11

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2024

Kepesertaan KB Aktif di tahun 2022 mengalami kenaikan dan diikuti dengan penurunan angka *unmet need*. *Unmet need* KB merupakan kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak terpenuhi. Artinya bahwa PUS yang tidak ingin anak lagi atau ingin menunda/menjarangkan kehamilan tetapi tidak

memakai alat kontrasepsi (tidak ber-KB). Berikut ditampilkan persentase unmeet need KB di Kabupaten Tegal tahun 2019 – 2023.

Tabel 2. 140 Persentase Unmeet Need KB Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Persentase <i>Unmeet need</i>				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah PUS <i>Untmetneed</i>	47.563	42.095	40.883	32.435	30.742
2.	Jumlah PUS	302.652	275.625	277.573	279.768	284.040
3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmeet need</i>)	15,72	15,27	14,73	11.59	10,82

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2024

Berdasar tabel di atas, persentase *Unmet Need* dari tahun 2019-2023 bersifat fluktuatif dan perlu mendapatkan perhatian. Tingginya angka unmet need KB dalam permasalahan program KB mengindikasikan rendahnya prevalensi kontrasepsi yang berakibat tingginya angka kelahiran dan memicu terjadi ledakan penduduk. Tingginya angka unmet need berpengaruh pada rapatnya jarak kelahiran dan banyaknya anak yang dilahirkan sehingga berisiko tinggi terhadap kematian ibu dan bayi. Kehamilan yang tidak diinginkan juga memicu terjadinya aborsi yang juga meningkatkan risiko kematian pada ibu.

I. Perhubungan

Infrastruktur perhubungan mempunyai peran cukup penting dan sangat strategis dalam menunjang konektifitas antar wilayah di Kabupaten Tegal terutama menuju pusat – pusat perdagangan, pusat pemerintahan, dan lokasi wisata. Selain itu menunjang konektifitas, keberadaan Infrastruktur perhubungan mempunyai peran penting dalam menjamin keselamatan jalan. Indikator yang mudah dibaca dari keselamatan jalan adalah adanya penurunan angka kecelakaan di jalan.

a) Kelengkapan Jalan /Rambu Lalu Lintas

Dengan adanya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas diharapkan pelayanan lalu lintas pada masyarakat semakin meningkat dilihat dari Persentase pemasangan rambu – rambu lalu lintas sesuai Standar. Fungsi dari Rambu perlengkapan jalan adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, angka, atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, perintah, larangan, dan petunjuk untuk bagi pengguna jalan.

**Tabel 2. 141 Kelengkapan Rambu Lalu Lintas
Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023**

No.	Uraian	Jumlah Sampai dengan Tahun					Kondisi saat ini
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kebutuhan Rambu	40.429	40.429	40.429	40.429	40.429	40.429
2	Rambu Terpasang	16.320	16.958	17.190	17.190	17.207	17.207
	Persentasi Rambu (%)	40,37	41,95	42,51	42,51	42,56	42,56

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2024

Tabel 2. 142 Jumlah Rambu Lalu Lintas Tahun 2019-2023

No	Uraian	Jumlah Sampai dengan Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Guardrail	129	167	258	260	260
2	Marka	4.311	5.052	5.742	5.742	5.742
3.	Rambu Lalu Lintas	582	696	928	928	928
5.	APILL	6	6	6	6	22
6.	Warninglight	41	41	41	42	43
7.	RPPJ	66	121	121	121	121

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2024

Rambu lalu lintas dibuat untuk menciptakan lalu lintas yang tertib dan teratur. Rambu lalu lintas telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014, terdapat 4 jenis rambu-rambu lalu lintas yaitu rambu larangan, rambu peringatan, rambu perintah dan rambu petunjuk.

Berdasarkan data ketersediaan jumlah rambu lalu lintas selama kurun waktu lima tahun, terjadi peningkatan kuantitas. Hal ini mengindikasikan bahwa Dinas Perhubungan telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap keselamatan lalu lintas dan keamanan dari pengguna jalan.

Lampu Penerangan Jalan Umum adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari, sehingga pejalan kaki, pesepeda dan pengendara kendaraan bermotor dapat melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan. Lampu Penerangan Jalan Umum disamping digunakan sebagai penerang jalan, lampu ini juga berfungsi untuk keamanan lingkungan atau mencegah kriminalitas dan juga memberikan kenyamanan dan keindahan lingkungan jalan. Tugas Pokok Fungsi Dinas Perhubungan dalam pelayanan pemasangan Lampu Penerangan Jalan dimulai sejak tahun 2018, karena sebelum SOTK baru, pemasangan LPJU dilaksanakan oleh Dinas Perkimtaru. Gambaran pemasangan LPJU enam tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 143 Penerangan Jalan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Jumlah Sampai dengan Tahun					Kondisi saat ini
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kebutuhan LPJU	16.954	16.954	16.954	16.954	16.954	16.954
2	LPJU Terpasang	9618	10.142	11.140	11.634	12.631	12.631
	Persentasi LPJU (%)	56,73	59,82	65,70	68,62	74,50	74,50

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2024

Sampai dengan Tahun 2022 jumlah LPJU sebanyak 11.634 titik (68,62%) dari jumlah kebutuhan LPJU di Kabupaten Tegal (16.954 titik).

b) Lokasi Parkir

Aktivitas yang terjadi pada pusat – pusat kegiatan seperti pusat perdagangan jasa, pusat perbelanjaan, pusat perkantoran, fasilitas pendidikan dan kesehatan, seringkali berdampak pada munculnya titik – titik kemacetan akibat kantong –

kantong parkir yang belum teratur dan dikelola dengan baik. Dinas Perhubungan telah melakukan pengelolaan parkir di beberapa ruas jalan yang berpotensi menimbulkan kemacetan, gambaran sebaran. Gambaran pengelolaan lokasi parkir di Kabupaten Tegal sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 144 Titik Lokasi Parkir Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023

No	Uraian	Jumlah sampai dengan tahun					Kondisi saat ini
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah Lokasi yg berpotensi untuk pengelolaan Parkir	300	300	300	350	300	300
2	Jumlah Lokasi Parkir yg telah dikelola	203	269	282	347	323	347
	Persentasi lokasi parkir (%)	67,0	89,67	94,00	99,14	107,6	99,14

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2024

Data di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 6 tahun lokasi parkir yang terkelola di Kabupaten baru mencapai 99.14%. Sisanya masih dikelola secara swadaya oleh masyarakat dan masih berpotensi pada munculnya titik kemacetan dan rawan pencurian kendaraan bermotor.

c) Pelanggaran Operasional Lalu Lintas dan Angkutan

Tabel 2. 145 Data Pelanggaran Kendaraan Tahun 2019 - 2023

No	Tahun	Jumlah kendaraan diperiksa	Jumlah kendaraan kena tilang	%
1	2019	174	35	20,11
2	2020	174	35	20,11
3	2021	0	0	NA
4	2022	0	0	NA
5	2023	0	0	NA

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2024

Dari tabel di atas, pelanggaran kendaraan (Angkutan Umum penumpang/barang) dari tahun ke tahun mengalami penurunan, hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat akan penggunaan kendaraan angkutan umum semakin baik, tetapi perlu ditingkatkan lagi. Pada tahun 2023 tidak dilaksanakan pemeriksaan kendaraan sehingga data jumlah kendaraan yang melakukan pelanggaran tidak tersedia hal tersebut dikarenakan tidak adanya PPNS yang bertugas dalam penindakan pelanggaran kendaraan.

d) Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin)

Analisis dampak lalu lintas, untuk selanjutnya disebut Andalalin adalah Studi/Kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau Perencanaan pengaturan Lalu Lintas. Hal ini dikaitkan bahwa setiap perubahan guna lahan akan mengakibatkan perubahan di dalam sistem transportasi nya.

Misalnya pusat kegiatan, fasilitas pelayanan umum, industri, permukiman dan infrastruktur akan memengaruhi lalu lintas yang ada di sekitar kegiatan baru tersebut.

Tabel 2. 146 Analisa Dampak Lalu Lintas Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Jumlah per Tahun					Kondisi saat ini
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah Usaha Besar yang berpotensi pada perubahan sistem transportasi	12	12	12	12	60	60
2	Jumlah andalin yang disetujui	9	5	9	9	49	49
	Persentase jumlah Andalin (%)	75	41,67	75,00	75,00	81,66	81,66

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2024

Kebijakan implementasi Andalin diterapkan sejak Tahun 2015 sebagai amanat Permen Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 dan Nomor 11 Tahun 2017. Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal baru melaksanakan amanat Andalin pada tahun 2018, sebelumnya tidak pernah dilakukan dikarenakan tidak terdapat anggaran monitoring dan evaluasi terhadap perubahan guna lahan yang berakibat pada berubahnya system transportasi.

Menurut peraturan terbaru yaitu PP 30 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dan PM 17 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan analisi dampak lalu lintas bahwa andalin terbagi ke dalam 3 kategori yaitu andalin tingkat tinggi, sedang, dan rendah. Untuk Kategori tinggi diprediksi sejumlah 4, kategori sedang sejumlah 8 dan kategori rendah sejumlah 12.

e) Infrastruktur Terminal, Shelter dan Halte

Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Tegal dilayani oleh 5 Terminal yang terdiri atas 3 terminal penumpang dan 2 terminal barang. 3 terminal penumpang dengan pola pelayanan tipe c yaitu terminal Dukuh Salam slawi, terminal Trayeman dan terminal Adiwerna. 2 terminal barang yaitu terminal/rest area Klonengan dan Maribaya. Sedangkan jumlah fasilitas tempat pemberhentian angkutan umum (halte) yang telah terpasang sebanyak 32 unit.

Tabel 2. 147 Jumlah Terminal/Shelter dan Halte Tahun 2019- 2023

No	Uraian	Jumlah sampai Tahun					Kondisi saat ini
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	KebutuhanTerminal/ShelterdanHalte	102	102	102	102	102	102
2	Halte	30	30	30	32	32	32
3	Terminal/Shelter	5	5	5	5	5	5
4	Rest Area/Shelter	3	3	3	3	3	3
	Persentasi Terminal/Shelter (%)	37,25	37,25	37,25	39,21	39,21	39,21

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Tahun 2024

Guna meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum, maka diperlukan proram untuk meningkatkan kualitas pelayanan pelayanan angkutan umum. Hal ini penting untuk mendukung program pengurangan emisi, konsumsi energi, kemacetan dan keselamatan lalu lintas.

Tabel 2. 148 Persentase Jumlah Penumpang di Terminal yang Terawasi

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penumpang di terminal yang diawasi	-	-	-	133.593	130.271
2	Total jumlah penumpang di terminal dalam satu tahun	-	-	-	133.593	130.271
3	Persentase jumlah penumpang di terminal yang terawasi	-	-	-	100	100

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Tahun 2024

f) Trayek Angkutan Lalu Lintas

Seluruh angkutan umum penumpang yang ada di Kabupaten Tegal wajib memiliki izin trayek. Sejak tahun 2019 jumlah angkutan turun sebanyak 972 unit (angkutan penumpang) dibandingkan dengan tahun -tahun sebelumnya karena banyak yang tidak aktif. Kepemilikan izin trayek dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum. Izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2023 sebanyak 275 sedangkan jumlah angkutan umum pada tahun 2023 adalah sebanyak 311 unit.

Tabel 2. 149 Jumlah Trayek Lalu Lintas dan Dokumen Perencanaan Angkutan

No.	Uraian	Jumlah sampai tahun					Kondisi saat ini
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah Angkutan Umum	972	904	485	485	311	311
2	Jumlah Ijin Trayek	650	384	343	343	275	275
3	Rasio Ijin Trayek	0,66	0,42	0,71	0,71	88,42	88,42
4	Dokumen Perencanaan Lalu Lintas	-	-	-	-	0	0
5	Dokumen Perencanaan angkutan	-	-	-	-	0	0

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2024

Dokumen perencanaan lalu lintas dan perencanaan angkutan merupakan dokumen yang menjadi target untuk dapat dihasilkan di tahun 2025 – 2026, namun di tahun 2023 dan sebelumnya belum pernah dilakukan penyusunan dokumen. Penyebab penurunan dan stagnansi angkutan umum terjadi karena banyak angkutan yang tidak aktif. Faktor yang menyebabkan banyaknya angkutan yang tidak beroperasi antara lain yaitu di masa pandemi masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan angkutan umum, Sistem pembelajaran dengan pertemuan jarak jauh pada sekolah di masa

pandemic membuat anak-anak sekolah yang biasanya menggunakan jasa angkutan umum menjadi tidak menggunakan angkutan umum.

Penyebab turunnya bisnis angkutan umum ini karena dua hal. Pertama, trayek atau rute angkutan tersebut sudah tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, kedua yaitu masyarakat memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap kualitas layanan termasuk pengemudi dan fisik kendaraan. Selain itu, banyak bermunculan alternatif angkutan jenis lain yang menawarkan pelayanan yang lebih baik sehingga angkutan umum yang ada mulai ditinggal penumpangnya, hal ini dikarenakan kondisi fisik kendaraan misalnya umur kendaraan, sudah tidak layak jalan, serta tidak ada kemampuan pengusaha untuk melakukan peremajaan. Dan yang terakhir karena semakin masifnya pertumbuhan dan ekspansi bisnis transportasi berbasis aplikasi seperti taksi online dan ojek online. Hal ini dinilai membuat bisnis angkutan umum konvensional di Kabupaten Tegal semakin tergerus karena tak mampu bersaing.

Program upaya terkait penyelesaian turunnya jumlah trayek lalu lintas:

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan izin angkutan umum. Izin angkutan umum sendiri dikeluarkan oleh DPMPTSP Kabupaten Tegal, dalam hal ini Dinas Perhubungan hanya melakukan fasilitasi penerbitan rekomendasi angkutan.
- b. Perlu dilakukan langkah atau upaya penyusunan kembali rencana umum jaringan trayek angkutan pedesaan dan perbatasan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tegal sehingga diperoleh riil kebutuhan jumlah angkutan yang sesuai dengan kondisi saat ini. Perlu kami informasikan data tersebut terakhir disusun pada tahun 1996 dan sampai sekarang tidak tersedia anggaran, sebagai diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek.
- c. Perlu adanya inovasi dalam hal pemberian subsidi angkutan, kemudahan dalam melakukan perizinan angkutan serta perbaikan dalam kualitas pelayanan.

g) Kelayakan Kendaraan

Seluruh angkutan umum di Kabupaten baik yang akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan.

Jumlah kendaraan angkutan barang dan penumpang yang telah melakukan uji KIR pada tahun 2022 sebanyak 7.215 unit kendaraan dari 8.050 unit kendaraan bermotor wajib uji Kabupaten Tegal. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai jumlah kendaraan yang telah melakukan uji KIR di Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 150 Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Kabupaten Tegal

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah KB Wajib Uji	10.268	9.837	8.538	8.050	7.589
2	Jumlah KB yang melakukan Wajib Uji	9.472	8.104	7.320	7.215	6.269
3	Jumlah KB tidak melakukan Wajib Uji	796	1.733	1.218	835	1.320
4	% Kendaraan Bermotor Wajib Uji	92,25	82,38	85,73	89,62	82,60
5	Persentase pemenuhan alat uji terstandar	-	-	-	-	100
6	persentase jumlah ramp check angkutan umum					0

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2024

Adanya selisih angka jumlah angkutan penumpang dan barang dengan jumlah uji KIR angkutan umum sangat jauh perbedaannya. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa kendaraan bermotor yang tidak melakukan uji KIR di Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, dan melakukan uji KIR di Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota lain. Perhitungan capaian untuk uji kelayakan di tahun 2023 dilakukan perubahan indikator penilaian dari yang dihitung adalah jumlah kendaraan yang dilakukan uji kelayakan menjadi jumlah alat uji terstandar yang berjumlah 13 alat. Sedangkan untuk jumlah ramp check belum tersedia dikarenakan merupakan indikator baru untuk tahun 2025-2026 menyesuaikan dengan kepmendagri yang baru.

h) Perlintasan Sebidang

Apabila ditinjau dari sistem jaringan kereta api, Kabupaten terlntasi oleh 3 jalur rel kereta api yaitu 1) Jalur Jakarta – Tegal- Semarang – Surabaya di bagian utara yang melewati Kecamatan Kramat, Surdadi dan Warureja, 2) Jalur Tegal – Purwokerta di bagian tengah yang melewati Kecamatan Dukuhturi, Talang, Adiwerna, Slawi, Lebaksiu, Balapulang dan Margasari, serta 3) Jalur Jakarta – Cirebon – Purwakerto di bagian barat yang hanya melintasi Desa Kalisalak Kecamatan Margasari. Keberadaan jalur kereta api banyak yang crossing dengan jalan kabupaten, sehingga perlu difasilitasi pengamanan perlntasan sebidang.

Tabel 2. 151 Jumlah Perlntasan Sebidang Kabupaten Tegal

No	Uraian	Jumlah sampai tahun					Kondisi saat ini
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah Perlntasan Tidak Sebidang	8	8	8	8	8	8
2	Jumlah Perlntasan Sebidang	45	45	45	45	45	45
3	Jumlah Gardu Pengaman	18	18	18	18	19	19
4	Persentasi Gardu Pengaman (%)	33,96	33,96	33,96	33,96	35,84	35,84

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2024

Jumlah perlntasan kereta api di Kabupaten Tegal sebanyak 53 lokasi. Terdiri dari 8 perlntasan tidak sebidang dan 45 perlntasan sebidang. 8 perlntasan tidak sebidang berada pada 2 jalur flyover dan 6 jalur underpass yang berada di Kecamatan Kramat, Margasari dan Lebaksiu. Dari jumlah 53 perlntasan sebidang yang ada di Kabupaten Tegal, Sampai dengan saat ini baru dibangun gardu pengaman mencapai 18 unit atau sekitar 33,96%. Tidak ada perlntasan di jalan

nasional dan provinsi, karena yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal hanya menangani perlintasan yang ada di jalan kabupaten dan jalan desa.

Data pada tabel diatas bahwa prosentase jumlah perlintasan sebidang yang sudah dilengkapi pengaman sangat rendah, 35,84 % sehingga pada tahun berikutnya perlu ditambah gardu pengamannya.

i) Fatalitas Korban Kecelakaan

Tabel 2. 152 Angka Kecelakaan Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Kejadian	Korban			Penurunan
		MD	LB	LR	
2019	619	170	0	629	-30,04
2020	500	134	0	506	19,22
2021	603	140	3	642	-20,60
2022	594	129	4	636	1,49
2023	421	137	0	612	29,12

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2024

Keterangan:

MD : Meninggal Dunia

LB : Luka Berat

LR : Luka Ringan

$$\text{Penurunan} = \frac{\text{Jumlah kejadian } n+1 - \text{jumlah kejadian } n}{\text{Jumlah Kejadian } n} \times 100 \%$$

Tabel di atas menggambarkan 6 tahun terakhir terjadi penurunan angka kecelakaan dari 594 kejadian menjadi 421 Kejadian atau penurunan sekitar 29,12%. Harapannya angka kecelakaan ini terus menurun dari tahun ke tahun. Untuk menurunkan angka kecelekaan lalu lintas, maka diperlukan upaya – upaya terkait dengan sektor perhubungan:

1. Memprioritaskan aspek keselamatan dalam berlalu lintas yaitu kondisi dimana selalu berperilaku baik dan menghindari dari munculnya resiko kecelakaan dalam bentuk apapun.
2. Faktor manusia atau pengendara/ pengemudi kendaraan. Penyebabnya utama karena kondisi fisik yang kurang fit, mengantuk, kondisi mental yang tidak stabil, melaju cepat, kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam mengemudi, pengaruh buruk obat-obatan atau alkohol serta pengalihan perhatian,
3. Kendaraan yang digunakan bisa menjadi penyebab kecelakaan, bisa karena sistem rem, kemudi, mesin yang tidak berfungsi, dimodifikasi tidak sesuai dengan aturan keselamatan dan lain sebagainya. Ada banyak komponen yang terdapat pada kendaraan dan semuanya berpotensi mengalami kerusakan. Apalagi jika umur mobil sudah cukup tua, ada banyak komponen yang sudah tidak berfungsi lagi dengan baik.
4. Faktor jalan diantaranya seperti: kondisi permukaan jalan yang tidak memenuhi syarat (berlubang dan benjolan), fasilitas untuk pejalan kaki

yang tidak memadai, layout jalan yang tidak sesuai, dan pencahayaan yang tidak memadai karena lingkungan atau cuaca. Cuaca yang buruk seperti hujan atau berkabut seringkali menjadi penyebab kecelakaan kendaraan.

J. Komunikasi dan Informatika

1) Informasi dan Komunikasi Publik

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diharapkan Pemerintah wajib mewujudkan badan publik terbuka untuk masyarakat karena setiap orang berhak memperoleh informasi. Keterbukaan atau transparansi memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan peran serta mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Badan publik yang dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan serta hasil kegiatan dalam pembangunan dapat diakses oleh publik dan masyarakat sejauh informasi tersebut adalah bukan informasi yang dikecualikan dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Permohonan informasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan oleh publik dan masyarakat dapat dilakukan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Tabel 2. 153 Data Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Badan Publik Tahun 2019-2023

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Nilai KIP Badan Publik	68,55	83,96	65	83,29	83,30
2.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	19%	51,60%	67,13%	72,19%	72,19%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2024

Penilaian KIP Award Tahun 2023 Nilai KIP Badan Publik Pemerintah Kabupaten Tegal meningkat (83,30) dibandingkan dengan tahun 2021, penilaian KIP Award tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tegal selaku Badan Publik dapat meraih Penanugerahan KIP Award yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan Predikat kategori MENUJU INFORMATIF dengan nilai 83,30. Kategori penilaian KIP Award Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebagai berikut:

Nilai	Kategori
90 - 100	Informatif
80 - 89.99	Menuju Informatif
70 - 79.99	Cukup Informatif
60 - 69.99	Kurang Informatif

≤ 59.99	Tidak Informatif

Saluran komunikasi program-program pemerintah Kabupaten Tegal kepada masyarakat melalui :

- Banner/spanduk
- Radio
- Televisi
- Media Cetak
- Media Online
- Media Sosial
- Tatap Muka Langsung
- Kelurahan/RT/RW/Tokoh Masyarakat
- Mushola/masjid/Gereja/Tokoh Agama
- Pertunjukan Rakyat

Kendala yang dihadapi kurang dukungan anggaran, Strategi komunikasi dan Agenda setting komunikasi.

2) Aplikasi Informatika

Berdasarkan Lampiran Huruf P Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa salah satu kewenangan yang dilimpahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika Sub Urusan Aplikasi Informatika.

Sub urusan Aplikasi Informatika ini terbagi atas Pengelolaan Domain/Sub Domain dan Pengelolaan *e-Government* lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam konteks pengelolaan *e-Government*, maka pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, diterbitkan peraturan turunan, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Indeks SPBE terbagi atas 4 (empat) domain, yaitu pertama, Domain Kebijakan Internal SPBE. Kedua, Domain Tata Kelola SPBE. Ketiga, Domain Manajemen SPBE dan keempat, Domain Layanan SPBE.

**Tabel 2. 154 Program Aplikasi Informatika dan Indeks SPBE
Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Jumlah per Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018	2,82	3,11	NA	NA	NA
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	NA	2,2	2,55	3,10	3,10

No	Uraian	Jumlah per Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020					
2	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018	2,18	3,53	NA	NA	NA
	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020	NA	2	2,70		2,71
3	Indeks Domain Tata Kelola SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018	2,57	2,29	NA	NA	NA
	Indeks Domain Tata Kelola SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020	NA	2	2		2
4	Indeks Domain Manajemen SPBE	NA	1	1		1
5	Indeks Domain Layanan SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018	3,15	3,39	NA	NA	NA
	Indeks Domain Layanan SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020	NA	2,8	3,37		3,38
6	Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan	16,67 %	16,67 %	50%	100%	100%
7	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas kominfo	16,67 %	16,67 %	20,8 %	31,25 %	31,25%
8	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	30,00 %	45,00 %	35,60 % (17/48)	19,15 % (9/47)	19,15% (9/47)

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2024

Dari tabel di atas, Indeks SPBE tahun 2023 sesuai Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 telah melampaui target kinerja yang ditetapkan pada perubahan RPJMD Kabupaten Tegal 2014-2024. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1. Diundangkannya sejumlah peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tegal.
2. Disusunnya sejumlah dokumen pelaksanaan pada Domain Manajemen SPBE, seperti dokumen Manajemen Data, Manajemen SDM, Manajemen Risiko, Manajemen Keamanan Informasi, Audit Aplikasi dan Audit Infrastruktur SPBE.

3. Terdokumentasikannya bukti dukung yang lebih terstruktur, sehingga memudahkan Tim Evaluator Eksternal dalam mencari bukti dukung yang dibutuhkan.

Sementara itu, persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan tercatat sebesar 100%. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hasil dari program SPBE yang berupa aplikasi sistem informasi dengan contoh penggunaan aplikasi eOffice pada tahun 2022 dalam hal menunjang urusan penunjang pemerintahan, Integrasi pelayanan publik dengan wujud Mal Pelayanan Publik kedua contoh tersebut masuk dalam 8 area perubahan Reformasi Birokrasi selain itu sebagian dari ASN dilingkungan Kabupaten Tegal juga sudah mengikuti peningkatan kapasitas SDM Bidang TIK melalui Program Digital Talent Scholarship (DTS), hasil kerjasama dengan Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Infomatika.

Dari tabel di atas juga dapat dijelaskan bahwa perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo baru mencapai 31,25 % atau sebanyak 15 OPD. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran internet yang dikelola oleh Dinas Kominfo belum mampu mencukupi keseluruhan perangkat daerah. Disisi lain, layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi baru mencapai 19,15 %. Parameter ini sulit dicapai karena layanan publik yang digunakan oleh OPD merupakan aplikasi pusat yang tidak disediakan API (*Application Programming Interface*) nya, sehingga tidak memungkinkan untuk diintegrasikan.

Dari tabel di atas juga dapat dijelaskan bahwa perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo baru mencapai 31,25 % atau sebanyak 29 OPD (Diskominfo, Satpol PP, BKPSDM, BPKAD, Bappedalitbang, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Disdikbud, Dispermasdes, BPBD, Dinas Kesehatan, Disperintransnaker, Disdukcapil, Disporapar, (UPTD Gor Trisanja), Dinas PUPR, Disperkim, RSUD dr. Soeselo, Dinas PTMPTSP, Dinas Perikanan, Dis KP Tan, Disporapar, Dinas Sosial, P3AP2KB, Kecamatan Slawi, Inspektorat, Dinas Kesbangpol).

3) Sumber Daya TIK

Tujuan pengembangan Sumber Daya TIK adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan, dengan cara memperbaiki pengetahuan, keterampilan, maupun sikap terhadap tugas-tugasnya di bidang TIK. Dalam pengembangan sumber daya TIK pada Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mendukung e-Government/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilaksanakan berdasar Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan TIK bagi aparat pelaksana yang menangani kegiatan bidang informasi dan komunikasi dan aparat yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik, maupun pimpinan unit/lembaga, serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi calon pendidik dan pelatih maupun tenaga potensial di bidang TIK yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan/keterampilan yang dimiliki kepada masyarakat di lingkungannya.

Dalam tahap selanjutnya, implementasi SPBE/e-Government akan berkembang menjadi *Smart City* yang membutuhkan sumber daya TIK yang dapat memahami dan menjalankannya Program Smart City, dimana Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2023 sudah memiliki sebanyak 30 PNS fungsional Pranata Komputer, dan rencananya pada tahun 2023 bertambah sekitar 50 PPPK fungsional Pranata Komputer. Berkaitan dengan bimbingan teknis TIK, berikut data jumlah peserta baik ASN maupun Masyarakat Kabupaten Tegal yang telah mengikuti bimtek di Kabupaten Tegal sejak tahun 2018 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 155 Jumlah Aparatur Pemerintah Yang Mengikuti Bimtek TIK Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Bimtek internet sehat bagi masyarakat	100	100	100	100	100
2	Bimtek TIK untuk aparatur pemerintah	100	100	0	100	100
3	Bimtek TIK untuk aparatur pemerintah desa	100	100	0	0	0
4	Bimtek TIK untuk Pranata Komputer Penilaian Angka Kredit	40	50	0	0	0
5	Bimtek TIK untuk Kompetensi Pengelola Smart City	0	0	0	60	60

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2024

Bimbingan Teknis (Bimtek) sebagaimana di atas, merupakan salah satu yang terpenting dalam menciptakan ekosistem Kota Cerdas (Smart City). Selain berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2003, Pelatihan TIK juga masuk kedalam salah satu parameter pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada urusan Komunikasi dan Informatika.

Secara umum, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Bimtek TIK adalah keterbatasan anggaran Bimtek TIK yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika serta kesadaran akan pentingnya TIK dalam mendukung pekerjaan baik pimpinan maupun peserta pelatihan.

K. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1. Rekomendasi Izin Usaha Koperasi

Izin Usaha Koperasi merupakan hal penting yang harus dipenuhi oleh setiap Koperasi sebelum menjalankan Usahanya. Dalam Pelayanan Fasilitas Izin Usaha, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal selalu memberikan rekomendasi Izin Usaha Koperasi kepada setiap Koperasi yang mengajukan Berkas Permohonan untuk Izin Usaha selama Berkas Permohonan yang diajukan sesuai dengan Aturan. Dalam kurun waktu 2019 hingga 2023,

persentase pemberian rekomendasi izin usaha dapat digambarkan pada Tabel berikut :

Tabel 2. 156 Rekomendasi Izin Usaha Koperasi

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Permohonan	28	16	3	4	8
2	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha yang diberikan	28	16	3	4	8
3	Persentase Rekomendasi dengan jumlah permohonan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Koperasi UKM Perdagangan Kabupaten Tegal, 2024

2. Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu badan usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran.

Tabel 2. 157 Koperasi Aktif Tahun 2019-2023

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah koperasi aktif	256	256	264	274	282
2.	Jumlah koperasi tidak aktif	183	182	188	189	190
3	Jumlah Koperasi yang akan dibubarkan	207	207	201	201	202
4.	Jumlah koperasi	646	645	653	664	674
Koperasi Aktif (%)		39,62	39,68	40,42	41,26	42,37

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal, 2024

Kriteria Koperasi Aktif adalah Koperasi yang masih bisa diakses dan telah mengadakan RAT setiap tahun atau maksimal 2 (dua) tahun mampu melaksanakan RAT. Perkembangan jumlah koperasi aktif pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022. Peningkatan ini disebabkan adanya penambahan Koperasi sebanyak 8 Koperasi baru. Sehingga Persentase Jumlah Koperasi Aktif ini meningkat menjadi 41,83 % pada Tahun 2023.

3. Koperasi Sehat

Disamping adanya koperasi aktif, koperasi juga mempunyai kondisi dimana koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam mempunyai tingkat kesehatan bagi semua koperasi aktif yang terdiri dari Sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa setiap koperasi dilihat dari kesehatan koperasi berbeda-beda setelah diadakannya Penilaian Kesehatan bagi Koperasi.

Karena setiap koperasi sehat dan cukup sehat mesti aktif, akan tetapi belum tentu Koperasi aktif itu sehat dan cukup sehat. Dalam Perkembangan dari tahun 2018 – 2023, perkembangan Tingkat Kesehatan Koperasi sebagai berikut :

Tabel 2. 158 Koperasi Sehat Tahun 2019-2023

No	Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah per tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sehat	8	11	14	25	35
2	Cukup Sehat	73	60	66	88	79
3	Dalam Pengawasan	28	28	7	10	8
4	Dalam Pengawasan Khusus	2	4	2	0	0
5	Jumlah Koperasi(Aktif & Tidak Aktif)	439	438	452	463	472
Persentase Koperasi DP & DPK		6,83	7,30	1,99	2,15	1,69
Persentase Koperasi Sehat		1,82	2,51	2,65	5,39	7,41
Koperasi Sehat dan Cukup Sehat		18,45	16,21	16,81	24,41	24,15

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal, 2024

Dilihat dari tingkat kesehatan, Jumlah Koperasi Sehat dari Koperasi yang dinilai pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 35 Koperasi atau sebesar 7,41 % jika dibandingkan dengan seluruh Jumlah Koperasi (aktif dan tidak aktif). Pencapaian ini diperoleh setelah dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi pada tahun 2023. Pencapaian Jumlah Koperasi Berpredikat SEHAT ini lebih tinggi dari Pencapaian tahun sebelumnya (25 Koperasi berpredikat SEHAT pada tahun 2022). Peningkatan capaian ini tidak lepas dari pendampingan Koperasi secara rutin dan pengawasan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal.

4. Kemitraan Koperasi

Kemitraan koperasi merupakan jalinan kerjasama usaha koperasi yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan. Berikut data kemitraan koperasi di Kabupaten Tegal :

Tabel 2. 159 Daftar Kemitraan Koperasi terhadap Jumlah Koperasi Non KSP

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Koperasi Non KSP	383	385	385	394	402
2	Koperasi yang bermitra	4	4	6	15	16
3	Persentase Koperasi Bermitra	1,04	1,04	1,56	3,81	3,98

Sumber : Dinas Koperasi UKM Perdagangan Kabupaten Tegal, 2024

Dari data menunjukkan perkembangan koperasi bermitra dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 ada penambahan jumlah Koperasi yang bermitra usaha pada tahun 2023, menjadi 16 Koperasi, Koperasi yang bermitra usaha pada tahun 2023 adalah KSU An Nisa yang bermitra dengan UMKM Makanan Minuman dalam fasilitasi kemasan/packaging Produk melalui Program Layanan Kemasan.

5. Koperasi yang Mengikuti Pembinaan dan Pelatihan.

Dalam meningkatkan koperasi aktif dan sehat di Kabupaten Tegal maka setiap tahunnya harus melaksanakan Pembinaan dan Pelatihan perkoperasian dengan tujuan koperasi akan lebih baik dalam hal manajemen, kesehatan, pengelolaan dan pelayanan kepada anggota sehingga diharapkan adanya peningkatan asset dan omsetnya juga kesejahteraan bagi anggotanya. Dalam kurun waktu 2019 – 2023, perkembangan jumlah koperasi yang telah dibina dan dilatih oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kab. Tegal sebagai berikut :

Tabel 2. 160 Koperasi Yang Mengikuti Pembinaan dan Pelatihan Perkoperasian Tahun 2019-2023

No	Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah per tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Koperasi Mengikuti Pelatihan	304	165	280	120	120
2	Jumlah Koperasi Tidak Mengikuti Pelatihan	135	273	166	343	352
3	Jumlah Koperasi (Aktif & Tidak Aktif)	439	438	446	463	472
Persentase Koperasi ikut Pelatihan		69,25	37,67	62,78	25,91	25,42

Sumber : Dinas Koperasi UKM Perdagangan Kabupaten Tegal, 2024

Dilihat dari jumlah koperasi yang sudah mengikuti Diklat atau Pembinaan, pada tahun 2023, Persentasenya 25,42 %. Pencapaian ini mengalami penurunan dibanding tahun 2022, dimana pada tahun 2023 volume Koperasi yang mengikuti Pelatihan, Pendidikan, yang dilaksanakan lebih rendah dari tahun 2022, yaitu sebanyak 120 Koperasi. Penurunan ini disebabkan karena kebijakan rotasi koperasi bagi yang mengikuti diklat, adapun Diklat yang dilaksanakan diantaranya Pelatihan Koperasi berbasis TI, Pelatihan Transformasi Digital Koperasi, dan Pelatihan Prinsip-prinsip Perkoperasian bagi Wirausaha Muda/Milenial.

6. Jumlah Anggota Koperasi yang Kompeten

Dari jumlah Koperasi yang telah dibina dan dilatih, jumlah SDM atau Anggota Koperasi yang dibina dan dilatih sehingga berkompeten selama kurun waktu tahun 2019 hingga 2023 sebagai berikut :

Tabel 2. 161 Data Anggota Koperasi yang sudah Mengikuti Diklat dan Pembinaan Tahun 2019-2023

No	Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah per tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Peserta Diklat / Pembinaan Perkoperasian	466	275	280	360	240
2	Jumlah Seluruh Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi	3.073	3.066	2.207	2.086	2.134
Persentase SDM Koperasi yang Kompetensi		15,16	8,96	12,68	17,25	11,24

Sumber : Dinas Koperasi UKM Perdagangan Kabupaten Tegal, 2024

Dilihat dari Jumlah SDM Koperasi yang sudah mengikuti Diklat atau Pembinaan, pada tahun 2022, Persentasenya mengalami penurunan dari tahun 2021, dimana jumlah SDM Koperasi yang dilatih pada tahun 2022 sebanyak 360 orang atau sebesar 17,25% dibandingkan dengan jumlah seluruh Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi. Pencapaian ini disebabkan jumlah Peserta Diklat pada tahun 2022 lebih sedikit dari tahun 2021. Penurunan Jumlah Peserta Diklat ini dikarenakan jumlah Diklat yang dilaksanakan mengalami penurunan.

7. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, kecil dan menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah UMKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UMKM.

Agar keberadaan UMKM dapat diakui dan dikembangkan, salah satunya adalah status legalitas usaha, dimana legalitas usaha akan menentukan bentuk UMKM menjadi formal atau non formal, dengan adanya legalitas usaha akan mempermudah UMKM Formal untuk mengakses sumber-sumber pembiayaan untuk pengembangan usaha, dikarenakan sumber-sumber pembiayaan yang ada sekarang ini cenderung menyasar target UMKM formal yang memiliki legalitas.

Dalam kurun waktu Tahun 2019 – 2023, jumlah UMKM di Kabupaten Tegal mengalami perkembangan yang beragam. Pada tahun 2022 jumlah seluruh UMKM sejumlah 117.225. dan sejumlah 10.259 UMKM merupakan UMKM formal yang memiliki profil seperti NIK, NIB (OSS), IUMK, SIUP dll. Perkembangan Jumlah dan UKM yang mempunyai legalitas di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 162 Jumlah UMKM Non BPR/LKM Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah seluruh UMKM	166.092	172.761	113.000	117.225	132.225
2	UMKM formal	5.916	7.368	9.916	10.259	20.037
3	UMKM non Formal	160.176	165.393	103.084	106.966	112.188
4	UMKM yang dibina	532	951	1.814	13.025	20.037
5	UMKM yang bermitra	20	25	38.662	43.455	43.502
6	UMKM yang naik kelas	1	5	7	12.141	1.660
7	Persentase Usaha Mikro berizin dan bersertifikasi	3,56%	4,26%	8,78%	8,75%	15,15%
8	Persentase UMKM menjadi wirausaha	0,01 %	0,01 %	34,21%	37,06 %	32,89 %
9	Persentase UMKM Naik Kelas	0,0006 %	0,002 %	0,007	10,35	8,28
10	Persentase Peningkatan UMKM yang Bermitra	N/A	0,00%	99,97%	7,69%	0,11%

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal, 2024

Dari jumlah UMKM tersebut, pada tahun 2023 sebanyak 132.225 UMKM telah dibina dengan kegiatan pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan inkubasi bisnis. Dan sebanyak 43.502 UMKM telah menjalin kemitraan dengan beberapa stakeholder terkait seperti BI, BRI, Bank Jateng, Bank TGR dan beberapa Toko modern berjejaring. Diharapkan dengan Pembinaan dan Pendampingan Usaha bagi UMKM ini mampu menurunkan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Tegal.

L. Penanaman Modal Daerah

1) Program Penanaman Modal

Penanaman Modal dilakukan untuk mendorong meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Tegal. Untuk mencapai kondisi tersebut dengan menarik para investor lokal maupun Luar Negeri untuk menanamkan modalnya di kabupaten Tegal. Nilai investasi PMA dan PMDN mulai tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel di bawah.

Tabel 2. 163 Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2019 - 2023

Tahun	PMDN		PMA	
	Jumlah Investor	Nilai Investasi	Jumlah Investor	Nilai Investasi
2019	7.072	1.418.065.799.693	8	820.334.969.198
2020	11.457	1.505.752.522.252	5	295.414.417.735
2021	10.457	768.665.669.374	4	883.975.831.657
2022	7.973	940.302.377.858	3	935.645.690.000
2023	13.125	680.813.329.238	22	1.358.754.020.000

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi jumlah investor PMDN pada tahun 2019 - 2023 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan pada Jumlah Investor PMA menjadi 22 Investor dengan capaian Relaisasi Investasi Rp. 1.358.754.020.000 dari target Rp. 560.000.000.000. Dengan Peningkatan jumlah investasi PMA mengindikasikan bahwa Kabupaten Tegal memiliki prospek dan daya tarik bagi investor yang harus semakin ditingkatkan.

2) Peningkatan Calon Investor

Tabel 2. 164 Persentase Peningkatan Calon Investor Berkomitmen Tahun 2019- 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Peningkatan Calon Investor Berkomitmen	22	31	32	36,43	40,00

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, 2024

Persentase peningkatan calon investor yang berkomitmen pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan pada tahun 2022 adanya investor yang masuk ke Kabupaten Tegal, tahun selanjutnya hanya melanjutkan dari tahun 2022 yang belum berkomitmen.

3) Nilai Investasi

Penanaman Modal dilakukan untuk mendorong meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Tegal. Untuk mencapai kondisi tersebut dengan menarik para investor lokal maupun Luar Negeri untuk menanamkan modalnya di kabupaten Tegal. Nilai investasi PMA dan PMDN mulai tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel di bawah.

Tabel 2. 165 Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2018 - 2022

Tahun	PMDN		PMA	
	Jml Proyek	Nilai Investasi	Jml Proyek	Nilai Investasi
2018	7.257	1.073.862.531.863	3	480.800.000.000
2019	7.072	1.418.065.799.693	8	820.334.969.198
2020	11.457	1.505.752.522.252	5	295.414.417.735
2021	10.457	768.665.669.374	18	883.975.831.657
2022	12.868	940.302.377.858	19	935.645.690.000

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi jumlah investor PMDN pada tahun 2022 ada penurunan 2.674 investor dibanding tahun 2021. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebanyak 10.457 investor dengan nilai investasi PMA dan PMDN realisasi pada tahun 2022 mencapai Rp.1.875.948.067.858 dari target Rp. 1.440.000.000,00 dengan capaian 130%. Dengan demikian realisasi nilai investasi PMA dan PMDN mengindikasikan bahwa Kabupaten Tegal memiliki prospek dan daya tarik bagi investor yang harus dan terus semakin ditingkatkan.

4) Program Pelayanan Penanaman Modal

a. Ketepatan waktu Perizinan

Ketepatan waktu perizinan berusaha berbasis risiko melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) mengacu pada Lampiran 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Untuk ketepatan waktu perizinan berusaha dan nonperizinan diluar OSS RBA mengacu pada SK Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal, dengan mendasari ketentuan dari Kementerian/ Lembaga masing – masing. Sehingga Ketepatan waktu pelayanan perizinan dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, terkait ketepatan waktu perizinan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 166 Ketepatan waktu Perizinan Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Ketepatan waktu Perizinan	N/A	N/A	89	89	96,69

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, 2023

Dengan melihat tabel di atas pada tahun 2021 – 2023 Ketepatan waktu Perizinan sama karena adanya beberapa faktor yang menjadikan tidak tepat waktu antara lain:

- Pemohon yang tidak segera melengkapi kekurangan berkas sebagai syarat permohonan perizinan.
- Terjadi Maintanance aplikasi OSS dan Si Cantik.

b. Indek Kepuasan Masyarakat Perizinan

Pelayanan perizinan yang optimal dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan di Kabupaten Tegal sehingga dapat meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha untuk mengurus perizinan. Indeks Kepuasan Masyarakat terkait perizinan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 167 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks kepuasan Masyarakat perijinan	77,61	78,08	88,86	89,77	90,75

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, 2024

Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal yang tersedia berdasarkan dengan regulasi yang sudah

diubah, sehingga pemohon belum menyesuaikan dengan persyaratan pelayanan dengan regulasi yang baru.

Dengan melihat tabel di atas pada tahun 2019 – 2023 selalu terjadi peningkatan kepuasan masyarakat dalam pengurusan izin, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah memperoleh pelayanan perizinan yang cukup baik. Kurangnya komunikasi antara petugas dan pemohon pengajuan perizinan dan non perizinan baik melalui media sosial maupun media elektronik lainnya (website), brosur/leaflet agar pemohon mengerti betul persyaratan pelayanan dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan.

5) Program Pengendalian

Kepatuhan Perusahaan untuk mengurus perizinan sesuai ketentuan sangat diperlukan untuk menjaga iklim investasi di Kabupaten Tegal. Pengendalian PMPTSP diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para investor yang dilaksanakan melalui Tim Pengendali Perangkat Daerah yang terkait. Kondisi kepatuhan perusahaan yang berizin mulai tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 168 Kepatuhan Perusahaan Berizin Tahun 2018-2022

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Perusahaan berizin	755	771	10.457	7.263	22.187
2	Jumlah Perusahaan	1678	1258	16.087	7.972	22.187
3	Persen Kepatuhan Perusahaan yang sudah berizin	45	61,28	65	68.33	95,40

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, 2023

Dengan kesempurnaan Aplikasi System OSS yang sudah Update, secara otomatis Perusahaan yang muncul pada Aplikasi OSS hanya perusahaan yang sudah berizin/melengkapi pemenuhan komitmen. Sehingga Jumlah Perusahaan yang sudah Berizin dan Jumlah Perusahaan sama. Persentase kepatuhan Perusahaan bisa diupdate per tgl 10 bulan berikutnya sehingga data baru bisa disajikan sampai dengan Triwulan III.

Jumlah Perusahaan Berizin pada tahun 2019 sebanyak 755 lebih kecil dari jumlah perusahaan hal ini dikarenakan peralihan dari izin manual ke izin online (OSS) pada tahun 2020 masih banyak perusahaan yang mendaftar OSS tetapi tidak sampai pemenuhan komitmen yang dinyatakan perusahaan belum mempunyai izin, dengan meningkatnya sistem OSS secara otomatis pada tahun 2021 yang muncul pada aplikasi Sistem OSS hanya perusahaan yang sudah memenuhi komitmen sehingga data perusahaan sama dengan data perusahaan berizin. Jumlah Perusahaan Berizin pada tahun 2022 sejumlah 7.972 jumlahnya turun dari tahun 2021, hal ini dikarenakan 1 NIB memuat beberapa jenis usaha yang riil dilakukan oleh pelaku usaha, data tersebut dapat dilihat dari aplikasi OSS Berbasis Risiko namun untuk tingkat kepatuhan Perusahaan mengalami peningkatan dari tahun 2021, hingga Tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan dengan realisasi capaian 95,40% ini dapat diindikasikan bahwa pelaku usaha semakin taat dan patuh pada ketentuan, hal prosedur perizinan

6) Program Pengelolaan Data

**Tabel 2. 169 Persentase Data Layanan yang Termanfaatkan
Tahun 2019 – 2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Data Layanan yang Termanfaatkan	5,4	6,29	8,81	10,71	15,28

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, 2024

Dengan adanya aplikasi OSS-RBA para pemohon dapat memanfaatkan data sesuai dengan kebutuhan, sehingga untuk persentase data layanan hanya dari dinas/instansi/Badan/Organisasi yang membutuhkan data layanan yang dihitung.

M. Kepemudaan dan Olahraga

Gambaran umum urusan kepemudaan dan olahraga adalah Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota, Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga dan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.

**Tabel 2. 170 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Tahun 2019 - 2023**

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,038	0,073	0,109	0,135	0,161
2.	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	0,058	0,067	0,069	0,071	0,073

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal, 2024

Banyaknya jumlah atlet berprestasi menggambarkan pembinaan dan pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah dalam bidang olahraga. Selanjutnya dalam rangka menyongsong bonus demografi, meningkatkan ekonomi lokal dan pembangunan manusia maka akan dilaksanakan program penumbuhan wirausaha pemuda untuk meningkatkan persentase wirausaha pemuda. Selanjutnya, banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga. Kegiatan olahraga yang rutin diselenggarakan oleh pemerintah

Kabupaten Tegal yaitu POPDA, PORKAB, PORPROV, Kejuaraan cabang sepak bola, bulu tangkis, tenis lapangan, tenis meja, catur, renang, bola volley.

Tabel 2. 171 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Tahun 2019-2023

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Peningkatan prestasi olahraga	7	61	8	15	45
2.	Persentase Cabang Olahraga yang dibina	75	75	77,78	83,33	91,67

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal, 2024

N. Statistik

Mendasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 274, perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah. Untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi serta keterpaduan antar sektor, Pemerintah Kabupaten Tegal telah mengembangkan program Satu Data Kabupaten Tegal dengan menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi data statistik sektoral pada pusat data yang terintegrasi dari setiap perangkat daerah dalam aplikasi *Single Data System* dan *Open Data* yang mudah di akses oleh masyarakat secara luas.

Penyusunan data dan informasi pembangunan Daerah dilaksanakan melalui koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), OPD, instansi dan lembaga terkait di Tingkat Pusat dan Daerah. Selain data yang bersifat numerik, juga dilakukan koordinasi dan pengelolaan data yang bersifat spasial antara lain pengelolaan Jaringan Peta Daerah.

Data Statistik Sektoral yang reliable, up to date dan relevan memiliki arti penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah. Secara umum, pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, instansi pemerintah memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jumlah Pemanfaat Data Statistik Sektoral pada SIM Open Data, OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah serta kebutuhan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Tegal sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 sebagaimana Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 172 Jumlah Pemanfaat Data Statistik Sektoral Pada SIM Open Data, OPD yang Menggunakan Data Statistik Sektoral Dalam Menyusun Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Serta Kebutuhan Data Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2018- 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pemanfaat Data Statistik Sektoral pada SIM Open Data	NA	NA	10.000	18.000	37.919
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Kebutuhan data Statistik yang tersedia	NA	NA	38,15%	45,38%	87,2%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2023

Dari Tabel diatas terlihat bahwa dari Tahun 2018 sampai 2029 jumlah pemanfaat data statistik sektoral dan persentase kebutuhan data statistik tidak memiliki nilai, dikarenakan regulasi untuk melakukan kegiatan statistik sektoral belum ada. Perpres yang mengatur segala sesuatu tentang kegiatan statistik sektoral baru dikeluarkan pada tahun 2019 yakni Prepres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Jumlah pemanfaat dan kebutuhan data statistik teridentifikasi setelah tahun 2019 dimana sudah tersedianya sistem informasi yang memuat kebutuhan data-data statistik sektoral yakni aplikasi Open Data.

Dari tabel di atas terlihat pada Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah telah terisi nilai 100% dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 hal ini dikarenakan seluruh perangkat daerah pada hakekatnya pasti menggunakan data statistik dari tahun-tahun sebelumnya untuk melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, meskipun masih sebatas data statistik internal.

Berdasarkan tabel di atas juga dapat dipahami bahwa persentase kebutuhan data statistik yang tersedia di tahun 2022 (87,2%) mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding dengan persentase kebutuhan data statistik yang tersedia di tahun 2021 (45,38%). Peningkatan tersebut dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- Forum Satu Data Kabupaten Tegal. Yang mana dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tegal sehingga meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Perangkat Daerah akan ketersediaan data.
- Bimbingan Teknis Operator Open Data. Yang mana Operator masing-masing Perangkat Daerah diberikan bimbingan mengenai bagaimana standar format data yang baik dan benar hingga cara mengupload/mengunggah data pada SIM Open Data.
- Sosialisasi Perbup Tegal No.62 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Tegal. Yang mana setelah adanya sosialisasi tersebut, seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal paham mengenai Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Tegal.

Namun tersedianya data pada SIM Open Data Kabupaten Tegal saat ini belum seluruhnya diverifikasi dan divalidasi oleh Walidata, dimana beberapa hal yang mempengaruhi belum terlaksananya verifikasi dan validasi data tersebut antara lain:

- Keterbatasan atau tidak tersedianya SDM pengelola data pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Statistik, terutama dalam penyediaan statistik sektoral.
- Operator Open Data yang dipindah tugaskan ke Dinas lain sehingga meninggalkan tugasnya sebagai Operator Open Data pada Dinas sebelumnya dan kegiatan pengelolaan data pada Dinas tersebut tidak terlaksana dengan baik.

Oleh karena itu, sejumlah agenda percepatan peningkatan kebutuhan data statistik secara masif tengah ditempuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal. Salah satunya dengan mengadakan kegiatan bintek operator open data secara rutin. Sedangkan untuk jumlah pemanfaatan data statistik sektoral sendiri meskipun belum memenuhi angka yang diharapkan namun sudah adanya peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2022 yang mana pada akhir tahun 2022 kurang lebih sekitar 37.919 pemanfaatan hal ini juga didasari oleh adanya kegiatan *Statistic Coaching Clinic (SCC)* dan Bimtek Operator Open Data dimana kegiatan-kegiatan tersebut mengakibatkan kenaikan jumlah pengunjung pada SIM Open Data.

O. Persandian

Mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa urusan persandian adalah urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah. Kegiatan lingkup persandian meliputi: pembinaan peralatan sandi, sistem sandi, kelembagaan, pengawasan dan pengendalian; pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan materiil persandian; penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya persandian serta pemeliharaan sarana telekomunikasi di lingkungan SETDA Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 173 Indeks Keamanan Informasi Tahun 2019-2023

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Keamanan Informasi	147	262	294	294	294
2	Tingkat Keamanan Informasi	22,80%	40,62%	45,58 %	45,58 %	45,58 %

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2024

Indeks KAMI adalah alat evaluasi yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menganalisis tingkat kesiapan dan kematangan pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah ataupun non pemerintah yang telah disesuaikan dengan standar internasional. Alat evaluasi ini selanjutnya yang di gunakan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi pada Pemerintah Daerah Kab.Tegal dan bukan ditujukan untuk menilai kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada. Penggunaan dan publikasi hasil indeks KAMI merupakan bentuk tanggungjawab dan sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran mengenai kebutuhan keamanan informasi pada Pemerintah Daerah Kab.Tegal.

Hasil penilaian Indeks KAMI Kabupaten Tegal Tahun 2022 dengan skor 294 dengan Tingkat Keamanan Informasi 45,58%, nilai ini tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dari tahun sebelumnya yaitu masih dengan skor 294. Adapun permasalahan dan kendalanya adalah dari faktor Internal dan Eksternal, faktor internal yaitu belum maksimalnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang persandian, sarana dan prasarana persandian yang belum memadai dan juga kurangnya dukungan anggaran pada kegiatan penyelenggaraan persandian. Adapun dari faktor Eksternal belum adanya kesadaran Pimpinan serta ASN di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tentang pentingnya keamanan informasi serta belum memahami akan resiko yang akan terjadi. Dari hasil penilaian Indeks KAMI dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi serta melakukan perbaikan yang berkaitan dengan mitigasi atau pencegahan kerentanan keamanan informasi serta memastikan regulasi dapat dicapai dengan baik. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indeks Keamanan Inforamsi Kabupaten Tegal baru dilaksanakan tahun 2018 dengan tingkat keamanan informasi yang meningkat di tahun 2023.

P. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Kebudayaan adalah seluruh sistem yang kompleks dimana di dalamnya terkandung sebuah pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, kesenian, adat istiadat disertai juga kemampuan-kemampuan lainnya yang dimiliki oleh

seseorang sebagai bagian dari anggota masyarakat. Proses pengembangan budaya adalah suatu upaya meningkatkan atau mempertahankan kebiasaan yang ada pada masyarakat dalam kajian pengembangan masyarakat yang menggambarkan bagaimana budaya dan masyarakat itu berubah dari waktu ke waktu yang banyak ditunjukkan sebagai pengaruh global. Adapun kesenian adalah salah satu unsur kebudayaan yang dapat berupa gerak suara atau wujud. Kesenian ini mempunyai suatu penekanan yaitu adanya unsur estetika yang dipentingkan dalam setiap produk kebudayaan. Namun kesenian dapat dengan mudah mengalami perubahan-perubahan karena adanya tuntutan kebutuhan dari masing-masing individu dalam masyarakat yang mempunyai orientasi tertentu terhadap seni itu sendiri. Sehingga pengembangan budaya masyarakat juga harus mengembangkan kesenian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebudayaan itu sendiri.

Tabel 2. 174 Kondisi Budaya Tahun 2019- 2023

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase kebudayaan dan tradisi yang dikembangkan	50	50	60	71,43	85,71
2.	Persentase Seni dan Kesenian yang dibina	Pelaku seni : 1060 Sanggar Seni : 459	79,96	80,81	77,34	87,14
3.	Persentase Sumber Sejarah yang terdokumentasi	N/A	76,47	70,59	82,35	88,23
4.	Terlestarikannya Cagar Budaya	N/A	45,83	14,67	51,51	66,66
5.	Persentase Museum yang terkelola	N/A	65	100	100	100
6	Pertumbuhan Ekosistem Perfilman Warisan Budaya Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	37,5

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2022

Bahasa dan Sastra Lokal telah masuk dalam pembelajaran di satuan pendidikan baik di SD dan SMP dengan komposisi 2 jam pelajaran di setiap minggunya. Harapannya kedepan siswa dapat mengetahui dan melestarikan budaya daerah Kabupaten Tegal. Dari tahun ke tahun Pemerintah Daerah selalu berupaya meningkatkan perkembangan budaya dan kesenian. Baik itu revitalisasi maupun pelestarian adat dan budaya. Rehabilitasi cagar budaya juga terus dan pengelolaan museum juga dikembangkan. Hanya saja pada tahun 2020 yang lalu terkendala dengan adanya Pandemi *covid-19*. Semua anggaran yang sudah di sediakan harus di realokasi ke kegiatan penanganan Pandemi *covid-19*.

Kurun waktu 2019-2023 kondisi budaya Kab. Tegal semakin membaik. Terlihat dari data yang tersaji dalam tabel. Persentase Kebudayaan dan Tradisi yang Dikembangkan pada tahun 2019 adalah 50 sedangkan tahun 2023 menjadi 85,71. Persentase Seni dan Kesenian yang Dibina juga sekrang mencapai angka 87,14. Persentase Sumber Sejarah yang Terdokumentasikan berawal dari 76,47 kini menjadi 88,23. Terlestarikannya Cagar Budaya awalnya 45,83 kini menjadi 66,66.

Persentase museum yang terkelola tetap di angka 100 karena hanya ada 1 museum di Kab. Tegal yakni Museum Sekolah. Pertumbuhan Ekosistem Perfilman Warisan Budaya Daerah merupakan program baru yang mencoba di usulkan supaya warisan budaya daerah dapat dikenal oleh semua kalangan melalui dokumentasi film sehingga kelestariannya tetap terjaga.

Q. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan tempat belajar masyarakat selain pada dunia pendidikan dan sebagai wadah di mana terdapat bahan pustaka yang disusun menurut sistem tertentu dan bertujuan juga untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Dalam hal ini untuk memujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal mempunyai sasaran untuk mengembangkan dan meningkatkan penumbuhan perpustakaan serta minat baca masyarakat. Adapun hasil Indikator Perpustakaan selama Tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 175 Indikator Perpustakaan Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Peningkatan pemustaka	35.909	20.898	33.162	170.233	401.661
2.	Peningkatan koleksi judul	6.289	2.401	4.589	1.458	383.751
3.	Peningkatan perpustakaan berbasis TIK	0	20	28	51	52
4.	Nilai Tingkat Kegemaran membaca Masyarakat	n/a	n/a	72,63	66.22	70.22
5.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	n/a	n/a	21,70	48.87	30.88

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, 2024

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat pada tahun 2023 diukur melalui survey secara online dan mengisi formulir kuisioner dengan jumlah responden sebanyak 3.399 orang dengan skor 66,25 (kategori tinggi), dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan, dikarenakan pertanyaan dalam kuisioner ditambah, dari 3 pertanyaan menjadi 5 pertanyaan, sedangkan responden yang mengisi kebanyakan pelajar SD.

Indikator Indeks Pembangunan literasi Masyarakat (IPLM) diperoleh dari metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan Aspek masyarakat (AM). Ditahun 2023 memiliki skor 48,91 (Rendah), dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan, tetapi masih dalam kategori rendah, hal ini disebabkan koleksi judul buku dan perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) masih kurang dari persyarakatan.

Jumlah perpustakaan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah dalam memberikan pelayanan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas peningkatan mutu kehidupan masyarakat dan pelayanan pendidikan. Perkembangan perpustakaan di Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun tidak banyak mengalami perkembangan. Perkembangan perpustakaan pada tahun 2019-2023 selengkapnya

sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 176 Jumlah Perpustakaan Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Perpustakaan Daerah (milik Pemda)	1	1	1	1	1
2.	Jumlah mobil perpustakaan keliling	3	3	3	3	3
3.	Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan	64	63	63	64	98
4.	Jumlah Perpustakaan Tempat Ibadah	21	21	21	21	21
5.	Jumlah Perpustakaan OPD	26	26	26	26	26
6.	Jumlah Perpustakaan Ekstensi	31	10	12	12	25
	Total Perpustakaan	146	124	126	127	174

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, 2024

Indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan tingginya budaya baca di daerah, dan tingginya ketersediaan buku yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi bacaan oleh pengunjung. Data jumlah pengunjung dan koleksi buku Perpustakaan Pemda Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 177 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pemda Tahun 2019 - 2023

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah	21.780	16.741	12.264	15.478	3.198
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan keliling	14.129	4.157	0	9.119	9.119
3.	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Pemda	50.631	51.864	53.822	55.522	56.514

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, 2024

Ditahun 2023 jumlah pengunjung, baik di Perpustakaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, maupun Perpustakaan Keliling mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi menurunnya pengunjung ke Perpustakaan Daerah. Beberapa faktor di antaranya adalah karena kurangnya kegiatan yang mendukung, seperti tidak ada lomba-lomba di bidang perpustakaan yang sebelumnya bisa sampai 7 mata lomba. Di samping itu juga kegiatan perpustakaan keliling lokasi yang dikunjungi sedikit karena anggarannya juga sedikit.

Jumlah koleksi buku perpustakaan seluruh Kabupaten Tegal setelah dilakukan pendataan, ada kurang lebih 728.548 koleksi buku dan 445.491 judul buku, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mana dalam perhitungan 1.716.637

jiwa orang dan setiap orang paling tidak membaca 3 judul buku, koleksi buku perpustakaan se Kabupaten Tegal masih sangat kurang.

R. Kearsipan

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, salah satunya dengan membangun birokrasi yang baik, efisien, efektif produktif, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak terlepas dari tata kelola kearsipan yang baik. Arsip mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena arsip sebagai sumber informasi yang akurat dan alat bukti otentik serta bahan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja birokrasi.

1) Audit Kearsipan

Berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, kualitas pengelolaan kearsipan Pemerintah Kabupaten Tegal dinilai dari 2 aspek, yaitu kualitas pengelolaan kearsipan pada Lembaga Kearsipan Daerah (dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) dan kualitas pengelolaan kearsipan Perangkat Daerah. Guna mengukur tingkat kualitas pengelolaan kearsipan dimaksud, ANRI telah mengeluarkan Instrumen Audit Kearsipan Internal dan Instrumen Audit Kearsipan Eksternal. Dan hasil dari pengukuran tingkat kualitas tersebut akan menghasilkan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) dan Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE). Secara umum kualitas pengelolaan kearsipan Pemerintah Kabupaten Tegal dinilai kedua aspek tersebut dengan proporsi 60% nilai LAKE ditambah 40% nilai LAKI. Berikut data Penilaian LAKE dan LAKI di Kabupaten Tegal:

Tabel 2. 178 Penilaian LAKE dan LAKI Kearsipan Tahun 2019– 2023

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Peningkatan Nilai LAKE LKD	52	73	73	78	69.02
2.	Peningkatan jumlah OPD dengan Nilai LAKI Cukup	Belum dilakukan penilaian	Belum dilakukan penilaian	1 OPD	12 OPD	11 OPD

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Tegal, 2024

Pada tahun 2023, ANRI melakukan perubahan instrumen Audit Kearsipan Eksternal bagi Pemerintah Kabupaten/Kota. Dampak dari perubahan tersebut, nilai LAKE LKD menurun dengan berdasarkan standar penilaian yang baru. Di Tahun 2020 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten selaku Lembaga Kearsipan Daerah belum melaksanakan Audit Kearsipan Internal. Sejak tahun 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah melaksanakan Audit Kearsipan Internal dengan hasil yang secara umum terjadi perubahan signifikan pada pengelolaan kearsipan Perangkat Daerah. Terdapat 2 (dua) hal yang sangat mempengaruhi perkembangan kualitas tata kelola kearsipan di Perangkat Daerah maupun LKD, yaitu adanya komitmen dan dukungan pimpinan terhadap program-program kearsipan dan tercukupinya Sumber Daya Manusia Kearsipan. Nilai LAKI merupakan cerminan kedua hal tersebut.

2) Pembinaan Pengelolaan Arsip

Arsip semua jenis rekaman yang dihasilkan dari proses pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan publik. Rendahnya kualitas pengelolaan kearsipan tidak lepas dari kurangnya pengetahuan para pejabat dan pelaksana tentang pengelolaan kearsipan. Untuk itu, Pembinaan Kearsipan bagi lembaga-lembaga pemerintahan merupakan suatu syarat mutlak agar pengelolaan kearsipan menjadi semakin baik. Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang telah mendapatkan pembinaan pengelolaan kearsipan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. 179 Kondisi Pengelolaan Arsip Tahun 2019 - 2023

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Satuan Kerja yang telah mendapatkan pembinaan pengelola kearsipan.	30	30	30	30	77
2.	Persentase jumlah OPD yang telah mengelola kearsipan dengan (sekurang-kurangnya) Cukup.	0	0	1	12	21
3.	Jumlah Desa yang telah mendapatkan pembinaan pengelola kearsipan.	113	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, 2024

Mendasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2019-2023 seluruh Organisasi Perangkat Daerah telah mengelola arsip dengan baik, tetapi belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja untuk meningkatkan nilai LAKE LKD. Sedangkan untuk jumlah Desa yang telah mengelola kearsipan dengan baik masih tetap, dikarenakan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, tidak ada anggaran untuk kegiatan sosialisasi pengelolaan arsip di desa-desa.

3) Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Arsip hasil dari pembubaran/penggabungan Perangkat Daerah, hasil dari kegiatan-kegiatan penanggulangan pandemi Covid-19, serta hasil dari masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo I (periode 2014 2019) telah ditetapkan sebagai arsip yang harus dilindungi dan diselamatkan. Merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penyelamatan dan perlindungan arsip-arsip tersebut guna menghindari resiko hilang atau rusaknya fisik arsip dan/atau informasinya. LKD harus menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat yang telah menetapkan arsip-arsip tersebut sebagai Arsip yang dilindungi dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang relevan serta penguatan jaringan kerja dengan semua Perangkat Daerah. Untuk itu LKD wajib untuk melakukan akuisisi, pengolahan, alih media, penyelamatan arsip-arsip tersebut.

2.4.3 Fokus Layanan Pilihan

A. Pariwisata

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan daerah pada urusan bidang pariwisata mencakup:

- Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dengan kewenangan: pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota. pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/ kota, dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/ kota;
- Pemasaran pariwisata, dengan kewenangan : Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota; Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
- Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan kewenangan: pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar dan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif.

6) Jumlah Kunjungan Wisata

Tabel 2. 180 Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2019 - 2023

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah obyek wisata(obyek)	37	60	60	60	60
2.	Jumlah Usaha Pariwisata memiliki TDUP	128	138	148	158	168
3.	Jumlah kunjungan wisata (orang)	1.189.877	466.668	483.642	1.095.734	980.319
	Wisatawan Manca Negara	3.247	137	0	2	137
	Wisatawan Nusantara	1.186.630	466.531	483.642	1.095.734	980.315
4.	Persentase Sarana dan Prasarana Pariwisata dalam Kodisi baik	45%	25%	25 %	30 %	55
5.	Rata-rata kunjungan per obyek wisata (orang)	297.469	155.556	161.214	219.147	163.370
6.	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	n/a	5,55	5,55	5,55	5,55
7.	Jumlah Daerah Tujuan Wisata produktif (DTW) yang ditetapkan	37	60	80,00	85,00	93,00
8.	Persentase DTW yang dipromosikan	60	75	80,00	85,00	93,33
9.	Persentase SDM Pariwisata yang dibina	50	55	60	65	69,57

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal, 2024

Jumlah Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang ada di Kabupaten Tegal sejak tahun 2016-2019 sebanyak 37 DTW dan pada tahun 2020 sampai dengan 2022 sebanyak 60 DTW mengalami peningkatan 162,16 % dipicu adanya perkembangan Destinasi baru yang ada di Kabupaten Tegal. Jumlah kunjungan ke-3 Daerah Tujuan Wisata (DTW) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal

tersebut sebanyak 980.319 orang pada tahun 2023, hal ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 1.095.734 orang, akibat dampak paska covid-19 kunjungan wisman belum berkembang baik.

PAD sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang PAD unggulan di Kabupaten Tegal. Berikut data 5 tahun terakhir PAD sektor pariwisata di Kabupaten Tegal.

7) PAD Sektor Pariwisata

Tabel 2. 181 PAD Sektor Pariwisata Tahun 2019-2023

No	Tahun	PAD Pariwisata terhadap PAD
1	2019	3,24
2	2020	1,85
3	2021	2,24
4	2022	4,50
5	2023	13,77

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal, 2024

Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pariwisata dibagi PAD Kabupaten Tegal pada Tahun 2023 ditargetkan 2,23 % tercatat telah mencapai target yaitu 13,77 % pada akhir tahun 2023 capaian PAD di sektor pariwisata di Kabupaten Tegal terdiri dari retribusi jasa usaha, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan sebesar Rp. 26.824,712.712,00 (dua puluh enam milyar delapan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah), target retribusi jasa usaha mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 33,85 % yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal sebesar Rp. 13.750.000.000,00 (Tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) realisasi sebesar Rp. 13.715.239.043 (Tiga belas milyar tujuh ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah) target tercapai 99,75 %, secara umum retribusi naik dengan adanya kenaikan tarif masuk obyek wisata akan tetapi kunjungan wisata menurun. Adapun tempat wisata yang banyak dikunjungi wisatawan di Kabupaten Tegal antara lain di Obyek Wisata air panas Guci, obyek wisata pantai Purwahamba Indah dan obyek wisata bendungan Cacaban, Wisata Museum Semedo dan Desa Wisata Cempaka. Wisata tersebut banyak dikunjungi wisatawan sehingga mendongkrak PAD Kabupaten Tegal. Adapun puncak kunjungan atau peak season kunjungan wisatawan di Kabupaten Tegal terjadi saat libur lebaran, libur sekolah, libur natal dan tahun baru.

8) Destinasi Pariwisata

Tabel 2. 182 Persentase Destinasi Pariwisata di Kabupaten Tegal Tahun 2019–2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Destinasi Tujuan Wisata produktif (DTW) yang dipromosikan	56,67	61,67	62,40	85,00	90,00

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal, 2024

9) Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata

Tabel 2. 183 Sumber Daya Manusia Pariwisata di Kabupaten Tegal Tahun 2019–2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah SDM Pariwisata yang dibina	20	100	100	100	250

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal, 2024

B. Pertanian

Hampir 45 % wilayah Kabupaten Tegal berupa persawahan. Menurut data BPS Tahun 2018, luas lahan sawah Kabupaten Tegal adalah 39.488 Ha, yang tersebar terutama pada daerah-daerah dataran rendah dengan kemiringan datar hingga landai. Untuk wilayah perbukitan lahan pertanian diperuntukkan untuk tanaman hortikultura. Berikut adalah penggunaan lahan pertanian dan bukan pertanian di Kabupaten Tegal Tahun 2018.

Tabel 2. 184 Penggunaan Lahan Pertanian dan Bukan Pertanian

No.	Penggunaan Lahan	Dalam Satu Tahun					Jumlah
		Ditanami Padi			Tidak Ditanami Padi		
		1 Kali	2 Kali	3 Kali	Ditanami tanaman lainnya	Tidak ditanami apapun	
1.	LAHAN PERTANIAN						
1.1	Lahan Sawah						
a.	Irigasi	5,570	19,090	5,405	1,945	26	32,036
b.	Tadah Hujan	5,990	1,059		317	86	7,452
c.	Rawa Pasang Surut						
d.	Rawa Lebak						
	Jumlah Lahan Sawah	11,560	20,149	5,405	2,262	112	39,488
No.	Penggunaan Lahan					Luas Lahan	

No.	Penggunaan Lahan	Dalam Satu Tahun					Jumlah
		Ditanami Padi			Tidak Ditanami Padi		
		1 Kali	2 Kali	3 Kali	Ditanami tanaman lainnya	Tidak ditanami apapun	
1.2	Lahan Pertanian Bukan Sawah						
a.	Tegal /Kebun					8,352	
b.	Ladang / Huma						
c.	Perkebunan					194	
d.	Ditanami Pohon /Hutan Rakyat					2,038	
e.	Padang penggembalaan / Rumput						
f.	Sementara Tidak Diusahakan						
g.	Lainnya (tambak, kolam, empang, hutan negara, dll)					10,463	
	Jumlah Lahan Pertanian Bukan Sawah					21,047	
2.	LAHAN BUKAN PERTANIAN (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai, dll)					27,344	
	TOTAL WILAYAH KABUPATEN					87,879	

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2023

Sedangkan Luas Lahan Sawah masing- masing kecamatan sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 185 Luas Lahan Sawah Per Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Irigasi					Jumlah	Tadah hujan					Jumlah	Jumlah Luas Lahan Sawah
	Ditanami Padi			Tidak ditanami padi			Ditanami Padi			Tidak ditanami padi			
	Satu Kali	Dua Kali	Tiga Kali	Ditanami tanaman lainnya	Tidak ditanami apapun		Satu Kali	Dua Kali	Tiga Kali	Ditanami tanaman lainnya	Tidak ditanami apapun		
Margasari	301.000	2.021.000	174.000			2.496	1.168.000					1.168	3.664
Bumijawa		165.275	60.000			225	507.015	391.676		2.000	1.041.034	1.942	2.167
Bojong	310.000	829.000	403.000			1.542						0	1.542
Balapulang			2.088.400	1.018.600		3.107						0	3.107
Pagerbarang	2.645.000	335.000				2.980						0	2.980
Lebaksiu		1.368.000	790.000	444.000		2.602	22.000					22	2.624
Jatinegara		120.000	412.000			532	1.322.000			379.000		1.701	2.233
Kedungbanteng		934.500	48.000	136.500		1.119	37.000			383.000		420	1.539
Pangkajene	589.000	469.000	454.000			1.512				111.000		111	1.623
Slawi	32.000	106.000	160.000	30.000	2.000	330	93.000					93	423
Dukuhwaru		872.000	861.000	66.000		1.799						0	1.799
Adiwerna	136.000	341.000	229.000	286.000	1.000	993	112.000					112	1.105
Dukuhturi	192.000	295.000	31.000	192.000		710						0	710
Talang	137.000	449.000	227.000	121.000		934						0	934
Tarub	403.000	936.000	26.000	336.000		1.701				14.000		14	1.715
Kramat		1,670.000	232.000	176.000	5.000	2.083					14.000	14	2.097

Kecamatan	Irigasi					Jumlah	Tadah hujan					Jumlah	Jumlah Luas Lahan Sawah
	Ditanami Padi			Tidak ditanami padi			Ditanami Padi			Tidak ditanami padi			
	Satu Kali	Dua Kali	Tiga Kali	Ditanami tanaman lainnya	Tidak ditanami apapun		Satu Kali	Dua Kali	Tiga Kali	Ditanami tanaman lainnya	Tidak ditanami apapun		
Surodadi	1.169.00 0	2.257.000	91.000	583.000		4.100	142.000					142	4.242
Warurejo	713.000	2.610.000	162.000	514.000		3.999	69.000	142.00 0	11.00 0	240.000		462	4.461
JUMLAH	6.627.0 00	15.777.7 75	6.448.4 00	3.903.1 00	8.000	32.764. 275	3.472.0 15	533.67 6	11.00 0	1.129.0 00	1.055.0 34	6.200.7 25	38.965.0 00

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2024

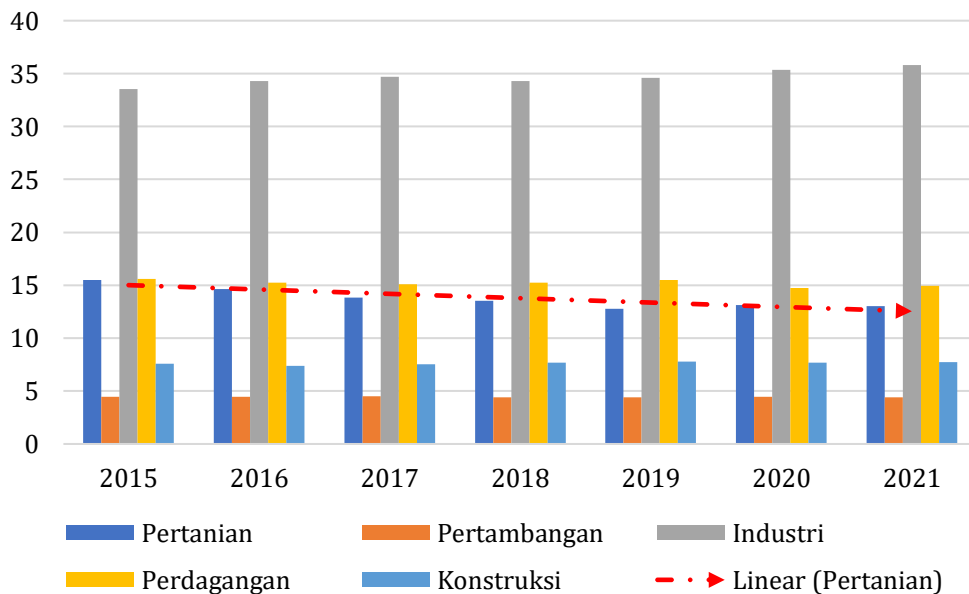
Sektor pertanian Kabupaten Tegal memiliki peluang besar untuk dapat lebih berkembang dari kondisi eksisting saat ini, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap capaian PDRB Kabupaten Tegal. Pada tahun 2018 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Tegal berdasarkan harga berlaku mencapai 13,29 %. Selain merupakan kontributor ketiga terbesar dalam perekonomian wilayah, angka di atas menunjukkan bahwa inflasi di sektor pertanian relatif lebih rendah daripada inflasi pada sektor lainnya. Sayangnya, kontribusi sektor pertanian menunjukkan tren yang semakin menurun. Hal ini perlu mendapat perhatian karena banyaknya masyarakat yang bekerja pada sektor ini. Sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 186 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Tahun 2018-2022

No	Uraian	Kondisi Per Tahun (Dalam Jutaan Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kontribusi Sektor Pertanian:					
	- ADH Berlaku	4.435,640,80	4.495,443,15	4.675,153,15	4.855.098,56	5.123.409,92
	- ADH Konstan	3.001.385,12	3.011.429,74	3.077.109,74	3.163.249,57	3.214.747,17
2.	Jumlah PDRB:					
	- ADH Berlaku	32.769,834,10	35.231,694,10	35.318,844,10	37.335.993,58	40.781.386,16
	- ADH Konstan	23.552.548,37	24.866.738,37	24.502.628,37	25.402.911,06	26.707.367,25
3.	Kontribusi Sektor Pertanian thd PDRB					
	- ADH Berlaku	13,29	12,76	13,24	13,00	12,56
	- ADH Konstan	12,87	12,11	12,56	12,45	12,03

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2023

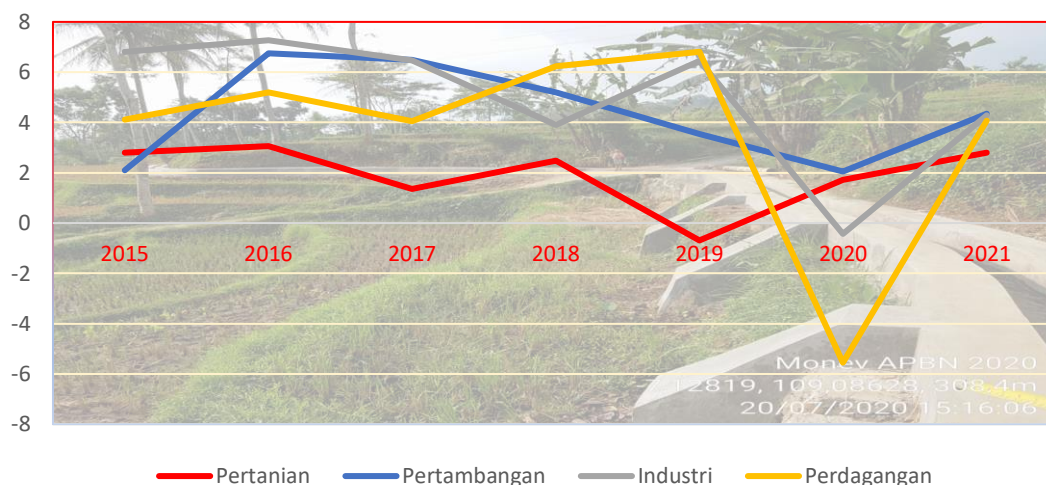
Gambar 2. 56 Kontribusi Sektor Pertanian Dalam Pembentukan PDRB



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2023

Grafik diatas memberikan gambaran bahwa sektor pertanian mengalami kecenderungan menurun dalam hal kontribusinya dalam pembentukan PDRB. Namun demikian apabila dilihat dari pertumbuhannya, maka laju pertumbuhan sektor pertanian sangat fluktuatif sebagaimana grafik berikut :

Gambar 2. 57 Laju Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Sektor Kabupaten Tegal Tahun 2015-2021



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2023

Pada tahun 2020, hampir semua sektor mengalami penurunan laju pertumbuhan, kecuali sektor pertanian. Pada saat itu terjadi wabah covid-19, yang menyebabkan produksi semua sektor terhenti akibat pembatasan-pembatasan yang ada. Gambaran ini menunjukkan bahwa sektor pertanian tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi global. Pada tahun 2019, terjadi pertumbuhan negatif pada sektor pertanian, pengaruh dari badai el nino, yang menyebabkan kurangnya curah hujan di Indonesia, tidak terkecuali Kabupaten Tegal. Pada saat itu kebutuhan air irigasi kurang mencukupi dan berkembangnya beberapa OPT yang menyebabkan gagal panen. Gambaran ini menunjukkan bahwa ketergantungan iklim masih menjadi faktor dominan di sektor pertanian.

Meskipun sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis, namun melihat gambaran di atas, terlihat bahwa sektor pertanian mengalami kecenderungan yang semakin menurun. Beberapa penyebab menurunnya kinerja sektor pertanian adalah sebagai berikut :

1. Usia produktif di Kab. Tegal kurang tertarik untuk berkontribusi di sektor pertanian.

Fenomena *aging farmer* atau penuaan petani sudah menjadi perhatian serius dan menjadi isu global. Banyak alasan yang mendasari generasi muda tidak mau bekerja di sektor pertanian, di antaranya adalah citra sektor pertanian yang kurang bergengsi dan kurang bisa memberikan imbalan memadai dan cara pandang tenaga kerja muda telah berubah di era perkembangan masyarakat post modern.

2. Daya saing produk pertanian yang masih rendah.
Sektor pertanian saat ini masih memiliki masalah produktivitas sehingga komoditas pertanian belum mampu menjadi komoditas unggulan yang mampu bersaing dengan komoditas pertanian dari negara – negara lain. Masih tingginya impor produk pertanian mengindikasikan harga komoditas pertanian di Indonesia masih kalah bersaing dari negara lain.
3. Masih rendahnya nilai tambah komoditas pertanian
Permintaan pangan berkualitas, sehat dan aman dikonsumsi, serta ramah terhadap lingkungan terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejalan dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Peluang pasar baik domestik maupun manca negara masih sangat terbuka untuk produk-produk pertanian yang berkualitas tinggi.
Pertanian organik adalah salah satu upaya budidaya yang mampu meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian dan sangat ramah lingkungan. Penerapannya di Kabupaten Tegal masih belum meluas karena memang untuk saat ini biaya produksi pertanian organik lebih tinggi dibandingkan budidaya pertanian konvensional.
Dari beberapa definisi tentang Pertanian Organik salah satu badan dunia yang mengatur regulasi Produk organik yang berpusat di Eropa yaitu, International Federation Organic Association (IFOAM) mendefinisikan sebagai suatu proses produksi makanan dan serat yang dilakukan dengan cara-cara yang dapat diterima secara sosial, menguntungkan secara ekonomi, dan berkelanjutan secara agro-ekosistem.
Di dalam SNI 6729 : 2013, Sistem Pertanian Organik melarang penggunaan pupuk dan pestisida kimia dalam budidaya tanaman pangan dan perkebunan, serta penggunaan pakan dan hormon sintetis untuk budidaya ternak (BSN, 2013). Untuk menghindari pengaruh akibat penggunaan pengubahan materi genetik yang tidak alami. Sistem Pertanian Organik juga melarang penggunaan benih yang berasal dari organisme hasil modifikasi genetik atau genetic modified organism/GMO (Kementerian Pertanian, 2013).
Selain menghasilkan produk yang bermutu tinggi, Sistem Pertanian Organik bersifat ramah lingkungan dengan mencegah segala bentuk pencemaran kimia baik melalui air maupun udara. Dalam berbudidaya organik, para pelaku usaha atau produsen organik dilarang melakukan pembakaran lahan yang umum terjadi pada sistem ladang berpindah, serta wajib mengendalikan erosi pada lahan yang berlereng bertanam dengan sistem kontur, penggunaan tanggul dan pengolahan tanah secara minimal dan terbatas.
Kabupaten Tegal yang memiliki lahan pertanian baik pada dataran tinggi, sedang dan rendah sangat potensial untuk mengembangkan pertanian organik. Sampai saat ini sudah ada kelompok-kelompok yang berinovasi berbudidaya pertanian organik baik yang sudah bersertifikat maupun kelompok yang mengembangkan pertanian non pestisida atau pertanian sehat terutama untuk komoditas padi.
Kelompok-kelompok ini perlu terus didorong agar dapat mengembangkan

budidaya organik dalam kawasan-kawasan potensial. Pertanian organik berbasis kawasan selain mampu mengurangi biaya produksi juga mampu menyediakan stok yang cukup bila ada permintaan dalam skala besar.

Ada banyak faktor yang menyebabkan inefisiensi produk pertanian :

- Masih rendahnya teknologi yang digunakan.
- Masih minimnya penggunaan alat dan mesin pertanian baik pra panen maupun pasca panen.
- Belum optimalnya layanan irigasi, sehingga petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mencukupi kebutuhan air irigasi.
- Budiaya pertanian masih diusahakan dalam skala kecil. Menurut BPS, rata-rata petani hanya memiliki luas lahan pertanian 0,3 ha. Oleh karenanya perlu didorong agar pertanian dibudidayakan dalam bentuk korporasi untuk menekan biaya produksi dan memperkuat posisi tawar petani.
- Tuntutan pasar yang belum sepenuhnya mampu dipenuhi sektor ini :
 - tuntutan standarisasi produk dan proses;
 - tuntutan kandungan pangan yang tidak berbahaya dan rendah residu bahan kimia;
 - tuntutan integrasi pengelolaan rantai pasok (*supply chain management*); dan
 - peningkatan kualitas mutu dan keamanan pangan

Penggunaan alat dan mesin pertanian yang masih rendah umumnya disebabkan harga dari peralatan tersebut yang masih tidak terjangkau oleh petani. Hingga akhir 2019, rasio penggunaan alat pra panen di Kabupaten Tegal baru mencapai 62,72 % sedangkan untuk pasca panen hanya 15,51 %.

4. Alih fungsi lahan

- a. Pertumbuhan Penduduk
- b. Lahan pertanian mempunyai nilai lahan yang rendah dibanding peruntukan lahan lain (non pertanian) / rasio output dan input pertanian kalah jauh dibanding sektor lain.
- c. Kebutuhan pembangunan.

5. Kualitas SDM Pertanian yang masih rendah.

6. Infrastruktur pertanian terutama jaringan irigasi, jalan usaha tani yang masih belum optimal, dan terus mengalami degradasi akibat sedimentasi (Kerusakan lingkungan di bagian hulu). Rendahnya layanan infrastruktur pertanian menyebabkan efisiensi sektor ini juga sangat rendah. Prasarana pertanian masih menjadi persoalan utama di Kabupaten Tegal. Prasarana pertanian berupa layanan irigasi dan jalan usaha tani masih sangat minim dan pembangunannya diperlukan anggaran yang cukup besar. Untuk layanan air irigasi hingga saat ini belum mampu menjangkau seluruh areal lahan baku sawah yang ada di Kabupaten Tegal. Bila menengok luas tanam padi sebagai indikator utama sebagai indikasi ketersediaan air irigasi, maka Indeks Pertanaman lahan sawah belum mencapai angka 2. Artinya dalam 1 tahun rata-rata sawah belum mampu ditanamai 2 kali dalam 3 kali musim tanam.

7. Ancaman serangan OPT yang semakin beragam.
8. Harga komoditas pertanian cenderung tidak stabil sebagai akibat dari karakteristik komoditas ini:
 - a. Produk musiman
 - b. Produk mudah rusak (perishibel) dan memakan tempat.
 - c. Perlakuan pascapanennya untuk meningkatkan nilai tambah sangat minim dilakukan.
 - d. Harga produk relatif murah _ produsen sebagai price taker dan efek dari asimetri informasi, bargaining position yang rendah di produsen.
 - e. Fluktuasi harga relatif tajam.
9. Masih Belum Maksimalnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat

Pola pangan masyarakat diukur melalui nilai Pola Pangan Harapan yang menggambarkan susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan.

Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek social, ekonomi, budaya agama dan cita rasa.

Permasalahan utama dalam pemantapan ketahanan pangan rumah tangga adalah masih besarnya proporsi kelompok masyarakat yang mempunyai daya beli rendah, ataupun yang tidak mempunyai akses atas pangan karena berbagai sebab. Permasalahan dalam konsumsi antara lain adalah (i) besarnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran dengan kemampuan akses pangan rendah, (ii) rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi pangan dan gizi, (iii) masih dominanya konsumsi energy karbohidrat yang berasal dari beras, (iv) rendahnya kesadaran dan penerapan system sanitasi dan higienis rumah tangga serta (v) rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan. Nilai Skor PPH Kabupaten Tegal pada tahun 2019 sebesar 81.2 %. Angka ini Skore PPH ini masih dalam kategori cukup dan perlu upaya-upaya untuk menaikkannya agar masyarakat Kabupaten Tegal memperoleh kebutuhan pangan yang bergizi dan berimbang.

Tabel 2. 187 Data Skore Pola Pangan Harapan

No	Kelompok Pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
		Kalori	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1.	Padi-padian	897,5	52,0	41,7	0.5	26,0	20,9	25,0	20,9
2.	Umbi-umbian	71,3	4,1	3,3	0.5	2,1	1,7	2,5	1,7
3.	Pangan Hewani	196,2	11,4	9,1	2,0	22,8	18,3	24,0	18.3
4.	Minyak dan Lemak	244,4	14,2	11,4	0,5	7,1	5,7	5,0	5.0
5.	Buah/Biji Berminyak	26,6	1,5	1,2	0,5	0,8	0,6	1,0	0.6
6.	Kacang-kacangan	137,7	8,0	6,4	2,0	16,0	12,8	100	10.0
7.	Gula	30,7	1,8	1,4	0,5	0,9	0,7	2,5	0.7
8.	Sayur dan Buah	105,1	6,1	4,9	5,0	30,5	24,4	30,0	24.4
9.	Lain-lain	15,0	0,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0
	Total	1724,6	100	80,2	11,5	106,0	85,1	100,0	81,56

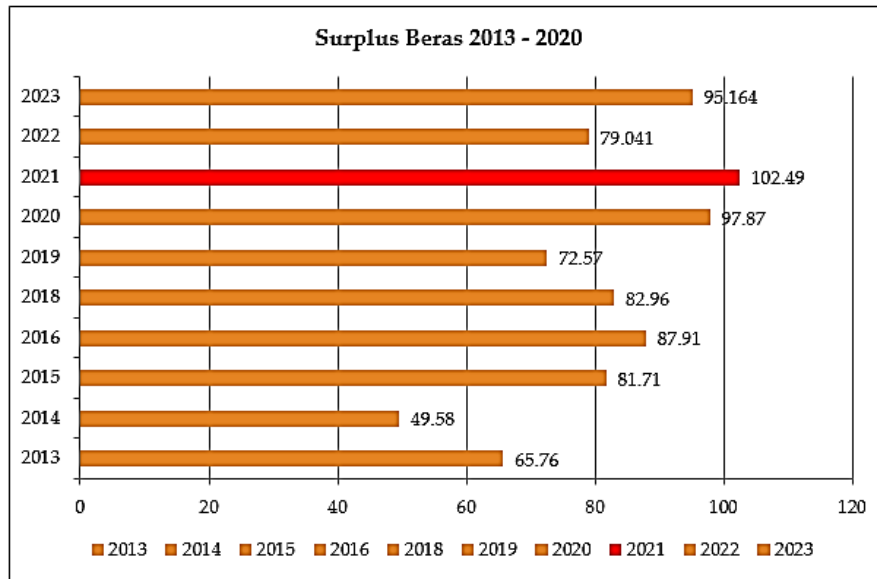
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2023

Bila ditelaah kedalaman Skore PPH Kabupaten Tegal, maka konsumsi pangan hewani merupakan penyumbang terbesar masih belum maksimalnya pencapaian skore PPH. Mengingat sebagian wilayah Kabupaten Tegal adalah wilayah pesisir pantai utara jawa, ada kemungkinan faktor budaya menjadi salah satu penyebab masih belum maksimalnya skore pph.

10. Masih belum Maksimalnya Cadangan Pangan Daerah

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten yang surplus pangan di Provinsi Jawa Tengah. Apabila dibandingkan produksi tanaman pangan pokok padi dengan kebutuhan konsumsi perkapita penduduk Kabupaten tegal, maka setiap tahun terjadi surplus produksi sebagaimana tergambar pada grafik berikut.

Gambar 2. 58 Surplus Produksi Beras Tahun 2013-2023



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2024

Akhir tahun 2023, dengan jumlah penduduk 1,6 juta jiwa dan rata-rata konsumsi beras turun dari tahun sebelumnya namun ketersediaan beras naik. Maka surplus beras s.d bulan Desember 2023 sebesar 95,164 ribu ton beras. Meskipun terjadi surplus beras pada setiap tahunnya, namun situasi pangan di Kabupaten Tegal masih menghadapi beberapa isu sebagai berikut :

- Masih rendahnya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.
Surplus pangan yang terjadi seharusnya dapat dikelola secara baik dan mampu mendukung kewajiban pemenuhan cadangan pangan sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018. Dalam Permentan tersebut menargetkan cadangan pangan daerah yang ideal sebesar 80% dari jumlah cadangan beras provinsi yang dikalikan rasio jumlah penduduk kabupaten dan provinsi. Dalam hal pemenuhan cadangan pangan, masyarakat juga dilibatkan dalam pencadangan pangan daerah dengan membentuk Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). Saat ini LPM yang ada di Kabupaten Tegal berjumlah 23 lumbung dengan kondisi yang masih perlu terus dibina. Keberadaan LPM dirasa penting dalam menyelesaikan masalah pada saat terjadi keadaan darurat seperti bencana, kelangkaan pangan dan kondisi harga pangan yang tinggi dan mengancam akses pangan bagi masyarakat kecil. Pada saat masyarakat membutuhkan, cadangan pangan yang ada di Lumbung Pangan Masyarakat dapat langsung diakses, tanpa menunggu dari CPPD Pemprov.
- Distribusi dan Harga Pangan.
Distribusi dan akses pangan merupakan bagian dari keterjangkauan pangan, dimana pada pasal 46 Undang-Undang no. 18 tahun 2012 tentang pangan, dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga,

dan perseorangan. Dalam mewujudkan keterjangkauan pangan, Pemerintah melaksanakan kebijakan di bidang distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok. Dalam rangka stabilisasi harga keberadaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat peranannya sangat penting dan perlu terus dibina dan dikembangkan. Keberadaan LDPM terutama untuk mensuplai agen-agen penjualan komoditas pangan seperti Toko Tani Indonesia untuk menjamin stabilitas harga terutama gabah dan jagung relatif stabil dan umumnya tidak pernah dibawah HDPP/HPP meskipun di beberapa wilayah pada saat-saat tertentu masih dijumpai harga gabah di bawah HDPP/HPP. Selain itu keberadaan LDPM diharapkan mampu memotong rantai distribusi dari produsen ke konsumen yang berimbas pada harga yang diperoleh konsumen lebih terjangkau.

- **Keamanan Pangan.**

Permasalahan keamanan pangan perlu terus dipantau untuk menjamin masyarakat mendapatkan konsumsi pangan yang aman dan sehat. Merujuk pada pembagian wewenang pengawasan keamanan pangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2004, Kementerian Pertanian mendapat wewenang untuk melakukan pengawasan keamanan pangan segar hasil pertanian sedangkan untuk pangan olahan dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pendaftaran PSAT merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan pangan bagi masyarakat khususnya Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Pendaftaran PSAT selain menjamin peredaran makanan sehat produk pertanian, jaminan mutu yang diberikan merupakan salah satu faktor penentu daya saing produk selain kontinuitas produk dan jaminan harga. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya fasilitasi registrasi Produk Segar Asal Tumbuhan (PSAT) tingkat perekonomian anggota poktan akan meningkat. Branding pada produk kemasan dapat memperluas akses pasar dari produk yang dihasilkannya.

Dengan semua kondisi yang ada di sektor pertanian, berikut adalah gambaran pencapaian masing-masing komoditas pertanian :

1) Produksi Daging, Telur, Susu

Produksi daging di Kabupaten Tegal mencakup produksi daging ternak ruminansia besar (Sapi, Kerbau), ternak ruminansia kecil (Kambing, Domba), Unggas dan aneka ternak lainnya. Produksi telur meliputi telur ayam, bebek, puyuh dan unggas lainnya, sedangkan produksi susu meliputi produksi susu sapi dan susu kambing. Secara rinci data produksi daging, produksi telur, produksi susu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 188 Jumlah Produksi Daging, Telur dan Susu
Kabupaten Tegal Tahun 2019- 2023**

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Daging					
	Produksi (kg)	10.167.793	11.284.734	12.817.246	13.434.166	13.434.166
2.	Telur					
	Produksi (kg)	10.261.185	10.760.493	9.734.385	7.671.875	7.671.875
3.	Susu					
	Produksi (kg)	686.651	604.664	655.741	487.408	487.408

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Tegal, 2024

Jumlah produksi daging di Kabupaten Tegal pada tahun 2023 mencapai 13.434.166 Kg. Produksi daging ini cenderung meningkat dibanding tahun sebelumnya (2018-2022). Fenomena kenaikan produksi daging ini disumbang oleh besarnya produksi daging ayam di Kab. Tegal, sekitar 75% dari total produksi daging. Sementara produksi telur terjadi penurunan sebesar 26,88% dibanding tahun 2021. Hal tersebut terjadi karena selama tahun 2022 ini ada sekitar 213.553 ekor ayam yang akfif, dan belum kembali beroperasi kembali. Untuk produksi susu pada tahun 2022 hanya mencapai 487.408 Kg. Terjadi penurunan produksi sebesar 34,53% dibanding tahun 2021. Hal tersebut diakibatkan karena terjadi penurunan populasi sapi perah yang secara otomatis menurunkan produksi susu. Untuk produksi susu kambing cenderung stabil.

Mengantisipasi kenaikan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan pokok di masyarakat seperti kenaikan harga telur, kenaikan tersebut disebabkan karena harga pakan yang meningkat.

- Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Perangkat Daerahnya, yakni Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian (DISKPTAN) dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan (DISDAGKOPUKM) telah melakukan beberapa upaya pengendalian dari hulu maupun ke hilir dalam menekan laju inflasi pada beberapa kebutuhan pokok pangan masyarakat. Diantara upaya hilirisasi dalam menekan kenaikan harga komoditas Volatile Food tersebut, salah satunya adalah dengan menyelenggarakan program kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI, Bank Indonesia Tegal , BUMN Pangan, BUMD Pangan, Gapoktan, KWT, petani dan peternak. Beberapa kegiatan Pasar Murah (OPM/GKM) yang dilaksanakan pada umumnya menjual produk bahan makanan (SEMBAKO) seperti : ayam, telur, minyak, gula, beras, bawang, cabai, sayur-mayur, buah-buahan, dsb;
- Berbicara tentang kegiatan kolaborasi hulu lainnya adalah program cepat tanggap dalam menghadapi dan mitigasi kenaikan dan kelangkaan produk komoditas Volatile Food di pasaran. Beberapa kegiatan kolaborasi telah dilakukan dengan menggandeng kalangan akademisi Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta (PTN dan PTS). Stakeholder lainpun juga turut diundang, yakni Bank Indonesia sebagai motorik dalam memfasilitasi dan mengakomodir beberapa kebutuhan sarana dan prasarana pertanian.

Adapun perumusan kegiatan kolaborasi hulu adalah bertujuan untuk mengasimilasi tercapainya Misi III RPJMD dan program Pengendalian Inflasi Daerah, agar mampu mewujudkan perekonomian rakyat yang kokoh, maju berkeadilan dan berkelanjutan berupa program dan kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan dan peningkatan produksi pertanian melalui salah satunya dengan program KEDAIREKA, Penyedia Layanan dan Pengembangan Usaha (PLPU) dan Learning Center komoditi “Bawang Putih” di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

2) Pengendalian Kesehatan Ternak dan Produk Hasil Ternak yang ASUH

Tabel 2. 189 Persentase Ternak Terkendali Status Kesehatannya dan Pengawasan Produk Hasil Ternak Yang ASUH Kabupaten Tegal Tahun 2019- 2023

No.	Uraian	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Ternak terkendali status kesehatannya (%)	16,61	31,37	12,32	16,47	5,6
2	Pengawasan peredaran produk hasil ternak yang Aman Sehat Utuh dan Halal/ASUH (jenis)	2	2	2	1	100

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Tegal, 2024

Dalam rangka pengendalian kesehatan ternak, dilaksanakan pengobatan ternak kepada peternak rakyat di Kab. Tegal. Setiap tahun persentase status kesehatan ternak yang terkendali di Kabupaten Tegal semakin meningkat. Persentase ternak terkendali status kesehatannya tahun 2022 sebesar 16,47 %, tahun 2021 hanya 12,32 %. Pada tahun 2022 Kabupaten Tegal mendapat alokasi untuk penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dan tertangani sebanyak 1.470 ekor ternak.

Dalam rangka terlaksananya pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), maka dilakukan pemeriksaan peredaran produk hasil ternak yang Aman Sehat Utuh dan Halal/ASUH dengan 2 jenis indikator yaitu menjamin produk daging lebih terjamin kualitasnya, melalui pemotongan hewan dilaksanakan di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pemeriksaan sampel air susu baik susu kambing maupun susu sapi ditujukan agar terjamin kualitas air susu yang ASUH dan juga dalam rangka mencegah terjadinya praktek pemalsuan air susu, misal dengan di tambah air tajin atau santan. Pengawasan Kesmavet ini dilakukan dalam rangka menjamin ketersediaan produk hasil ternak yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal). Pada Tahun 2022, pemeriksaaan kualitas air susu tidak dilaksanakan, dikarenakan ketidaktersediaan bahan-bahan dalam proses pemeriksaan, terutama reagen yang sudah expired.

Jumlah ternak yang dipotong di RPH baik ternak besar (Sapi, kerbau) maupun ternak kecil (Domba, Kambing) pada tahun 2018 – 2023 dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2. 190 Jumlah Ternak Yang Dipotong Di RPH
(Rumah Potong Hewan) Di Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023**

No.	Jenis Ternak	Jumlah Pemotongan (ekor)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sapi	4113	1.653	1.587	1.322	1.335
2	Kerbau	88	26	13	0	0
3	Kambing	1.514	377	441	1.112	1.203
4	Domba	2.427	668	799	2.255	2.344
	Jumlah Total	8.142	2.724	2.840	4.689	4.882

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Tegal, 2024

Setelah pandemi Covid-19 yang hampir dua tahun, pemotongan ternak di RPH Pemerintah Kab. Tegal pada tahun 2022 mulai kembali ramai. Walaupun masih belum bisa mengejar seperti tahun 2018 dan 2019. Ada kenaikan sebesar 65 % jumlah ternak yang dipotong di RPH Kab. Tegal dibanding tahun 2021.

Data jumlah sampel air susu yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal dari tahun 2018-2023 secara rinci ada pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2. 191 Jumlah Pemeriksaan Sampel Air Susu
di Kabupaten Tegal Tahun 2018-2023**

No.	Jenis Air Susu	Jumlah Sampel Air Susu Yang Diperiksa (Liter)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sapi	14	14	10	1,2	0	0
2	Kambing	33	33	25	3,6	0	0
	Jumlah Total	47	47	35	4,8	0	0

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Tegal, 2024

Pada tahun 2022 dan 2023, tidak ada sampel air susu yang diperiksa. Ada penurunan yang sangat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena beberapa bahan yang digunakan untuk uji kualitas susu seperti misalnya reagen kimia sudah expired. Bahan-bahan tersebut belum bisa diadakan karena alokasi penganggaran ditujukan untuk mendukung penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

3) Kelembagaan SDM Penyuluh Pertanian

Penyuluh pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyuluhan pertanian pada instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Tugas pokok penyuluh pertanian adalah menyuluh, selanjutnya dalam menyuluh dapat dibagi menjadi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan. Secara lengkap komposisi jumlah penyuluh di Kabupaten Tegal sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2. 192 Jumlah Penyuluh Tahun 2018 – 2023

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Penyuluh PNS/ASN :						
	a. Pertanian	108	108	108	108	106	106
	b. Perikanan	-	-	-	18	11	11
	c. Kehutanan	-	-	-	-	10	10
2.	Penyuluh THL – TBPP	49	49	49	-	-	-
		81	81	81	-	-	-
3.	Penyuluh Swadaya :						
	a. Pertanian	-	-	-	141	141	141
	b. Perikanan	-	-	-	-	-	-
	c. Kehutanan	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2024

Jumlah penyuluh PNS/ASN pertanian di Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah, dimana pada Tahun 2020 sebanyak 108 orang penyuluh, maka di Tahun 2021 menjadi 106 orang penyuluh. Namun pada tahun 2021 jumlah nya totalnya menjadi 108 orang, karena penyuluh THL – TBPP sudah diangkat menjadi ASN-P3K.

4) Produktivitas Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Perkebunan

Perkembangan sektor pertanian dipengaruhi oleh produktivitas dari masing-masing komoditi. Beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas antara lain luas tanam, luas panen serta hasil produksi. Pada tabel berikut menjelaskan tentang produktivitas komoditi pertanian, tanaman hias dan perkebunan di Kabupaten Tegal Tahun 2018 – 2023.

Tabel 2. 193 Produktivitas Komoditi Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Perkebunan Rakyat Tahun 2018–2023

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Padi						
	Luas Tanam (ha)	64.297	61.149,9	56.050	63.325	60.972	60.970
	Luas Panen (ha)	65.660	64.037	57.620	64.475	62.740	62.500
	Produksi (ton)	373.525	377.924	360.431	414.549	395.074	394.070
	Produktivitas (ton/ha)	5,69	5,90	6,25	6,4	6,297	6,305
2.	Jagung						
	Luas Tanam (ha)	10.028	16.348,9	21.238	20.576	20.741	20.805
	Luas Panen (ha)	7.982	16.465	17.506	19.961	18.200	20.650

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Produksi (ton)	45.069	124.200	117.236	128.533	118.671	133.060
	Produktivitas (ton/ha)	5,65	7,54	6,69	6,43	6,52	6,44
3.	Kedelai						
	Luas Tanam (ha)	151	419,7	119	53	-	-
	Luas Panen (ha)	104	308	75	73	-	-
	Produksi (ton)	154	173	81	108	-	-
	Produktivitas (ton/ha)	1,48	5,62	1,07	4,80	-	-
4.	Ketela Pohon						
	Luas Tanam (ha)	286	201	299	328	561	565
	Luas Panen (ha)	259	222	238	281	485	495
	Produksi (ton)	5.928	1.623	4.377	6.190	10.110	10.200
	Produktivitas (ton/ha)	22,89	73,11	18,37	22,05	20,8	20,6
5.	Ketela Rambat						
	Luas Tanam (ha)	38	79,8	88	917	865	870
	Luas Panen (ha)	35	72	82	831	365	370
	Produksi (ton)	346	1.066	663	11.450	4.293	4.330
	Produktivitas (ton/ha)	9,89	14,80	8,03	13,78	11,77	11,70
6.	Kacang Tanah						
	Luas Tanam (ha)	66	130,6	168	156	142	145
	Luas Panen (ha)	75	117	106	181	165	172
	Produksi (ton)	90	147	141	322	298	320
	Produktivitas (ton/ha)	1,20	1,25	1,3	1,78	1,8	1,86
7.	Kacang Hijau						
	Luas Tanam (ha)	9	36,8	7	55	29	30
	Luas Panen (ha)	0	32,9	3	46	68	70
	Produksi (ton)	0	48	3	56	82	84
	Produktivitas (ton/ha)	0	1,47	1,2	1,2	1,2	1,2
	Sayuran dan Buah Semusim						
1.	Bawang Merah						

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Luas Tanam (ha)	2.414	1.901	1.666	453	811	823
	Luas Panen (ha)	2.323	1.901	1.741	342	907	920
	Produksi (ton)	24.828	16.197	16,879	2,007	8,271	8,511
	Produktivitas (ton/ha)	10,68	8,520	7,23	5,88	9,12	9,2
2.	Cabe						
	Luas Tanam (ha)	360	495	592	509	946	945
	Luas Panen (ha)	397	418	628	397	853	850
	Produksi (ton)	3.870	2.519	4.183	2.660	4.624	4.511
	Produktivitas (ton/ha)	9,75	7,41	7.94	7,75	5,42	5,3
3.	Kentang						
	Luas Tanam (ha)	400	1950	384	369	358	355
	Luas Panen (ha)	338	413	299	371	369	350
	Produksi (ton)	8.021	9.654	3.098	4.979	3,845	3,805
	Produktivitas (ton/ha)	23,73	23.38	10.60	13.4	10,42	10,87
4.	Kubis						
	Luas Tanam (ha)	1.090	975	1.950	476	359	350
	Luas Panen (ha)	1.108	948	761	516	355	348
	Produksi (kw)	195.015	169.360	99.982	52.026	35,602	35,007
	Produktivitas (kw/ha)	177,81	132,43	131,38	101,22	100.29	100.59
5.	Semangka						
	Luas Tanam (ha)	72	42	135	41	48	45
	Luas Panen (ha)	72	42	113	24	29	25
	Produksi (ton)	7.185	5.562	19.358	3.870	2205	2185
	Produktivitas (ton/ha)	99,79	132,43	171.31	161,25	77	87,4
	Tanaman Hias						
1.	Melati						
	Luas Tanam (m ²)	10.000	0	2.000	30.000	80.005	80.000
	Luas Panen (m ²)	3.419.250	2.095.440	2.182.390	20.002.390	5.689.295	5.689.955
	Produksi (kg)	5.263.728	2.585.981	3.142.270	2.898.390	1.280.722	1.281.011
	Produktivitas (ton/ha)	1,54	1,23	3,04	0,07	0.23	0.22

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Perkebunan Rakyat						
1.	Kelapa Dalam						
	Luas Tanam (ha)	3.370,66	3.180,76	2.905	1.109	1102	1098
	Luas Panen (ha)	2.027,40	1.903,4	1.638	663	667	655
	Produksi (ton)	1.807,94	1.814	1.296	708	1104	1089
	Produktivitas (ton/ha)	891,75	0,953	0,791	1,066	1,519	1,662
2.	Cengkeh						
	Luas Tanam (ha)	1.323,48	1.821,32	1.851,42	1.851,42	1854,9	1850,4
	Luas Panen (ha)	764,17	768,40	742,2	704,1	719	705
	Produksi (ton)	140,31	110	63,64	56,31	272,83	254,23
	Produktivitas (ton/ha)	183,61	0,143	0,085	0,080	0,379	0,361
3.	Teh						
	Luas Tanam (ha)	164,73	165,73	170,93	61,1	61,1	61,1
	Luas Panen (ha)	128,43	135,35	135,30	36,1	41,1	39,1
	Produksi (ton)	35,06	56,39	33,49	47,12	47,117	46,865
	Produktivitas (ton/ha)	273,02	0,41	0,247	1,305	1,146	1,198
4.	Tebu						
	Luas Tanam (ha)	2.687,30	1.809,857	1.856,029	986,47	817,13	815,05
	Luas Panen (ha)	2.669,18	1.804,857	1.856	725,62	791,3	765,7
	Produksi (ton)	30.912,06	7.104,132	7.066	50,574	56,726	53,650
	Produktivitas (ton/ha)	11,58	3.925	3.807	69,698	71,68	70,06

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2024

Produktivitas tanaman pangan seperti padi, palawija sayuran dan buah-buahan relatif stagnan bahkan beberapa cenderung berfluktuatif seperti tanaman padi dari tahun 2018–2022 pergerakannya tidak stabil. Ditahun 2021 ini produktivitas tanaman pangan utama (padi) mencapai mencapai 6,43 ton/ha, paling tinggi dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan untuk produktivitas tanaman perkebunan pada tahun 2021 cenderung mengalami penurunan di semua sektor tanaman perkebunan. Hal tersebut disebabkan adanya alih fungsi lahan di banyak komoditas perkebunan.

Perhitungan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan dilakukan melalui perhitungan ketersediaan lahan dengan pendekatan nilai produksi pangan utama, nilai produktivitas pangan utama, harga satuan jenis komoditas. Dalam

perhitungan ini, faktor konversi yang digunakan untuk menyetarakan produk non beras dengan beras adalah harga. Untuk memudahkan perhitungan dapat digunakan contoh tabel berikut ini dalam menghitung total nilai produksi ($\sum (P_i \times H_i)$).

Tabel 2. 194 Perhitungan Nilai Produksi Total Kabupaten Tegal

No	Komoditas	Produksi (Pi) Kuantum 2012	Harga /Satuan (Hi)	Nilai Produksi/satuan dalam Rupiah (Pi x Hi)
1	Bahan Makanan			
	Padi	373.524	409.900	153.107.487.600
2	Sayuran			
	Kangkung	3.026	7.500	22.695.000
	Sawi/Cesim	35.020	14.000	490.280.000
	Bawang Merah	248.239	16.069	3.988.952.491
3	Buah-Buahan			
	Pisang	96.629	20.000	1.932.580.000
	Mangga	31.024	25.000	775.600.000
	Jambu Biji	9.153	25.000	228.825.000
	Jambu Air	3.905	50.000	195.250.000
	Pepaya	10.242	10.000	102.420.000
	Nangka	18.263	45.000	821.835.000
	Belimbing	2.243	40.000	89.720.000
4	Peternakan			
	Sapi Potong (ekor=250kg)	1.315.845	101.750	133.887.228.750
	Kerbau (ekor=250kg)	26.593	110.000	2.925.230.000
	Domba/Kambing (ekor=20kg)	930.958	65.000	60.512.270.000
	Kambing (ekor=20kg)	493.740	100.000	49.374.000.000
	Ayam Kampung (ekor=2kg)	6.500.169	57.357	372.830.193.333
	Ayam Buras (16 telur=1kg)	237.802	50.000	11.890.100.000
	Itik (ekor=1,5kg)	162.154	70.000	11.350.780.000
	Lainnya (puyuh, kelinci, angsa)	117.241	30.000	3.517.230.000
	Burung Dara	2.289	30.000	68.670.000
	Telur Ayam Kampung	7.144.390	2.000	14.288.780.000
	Telur Itik	912.840	2.000	1.825.680.000
	Telur Puyuh	43.642	500	21.821.000
	Susu	713.428	4.000	2.853.712.000
	Jumlah Total			827.101.340.174

Sumber : Data KLHS RPJMD Kabupaten Tegal, 2021

Ketersediaan lahan dari hasil perhitungan tahun 2018 sebesar 104.908,85 Ha. Perhitungan kebutuhan lahan dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk. Kemampuan lingkungan hidup dalam pemenuhan lahan untuk hidup layak dihitung dengan memperhitungkan luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak perpenduduk yang dilihat dari dimana dalam Dokumen KLHS RPJMD menunjukkan kebutuhan lahan di Kabupaten Tegal di tahun 2018 adalah sebesar 215.027, 25 Ha dan di tahun 2031 diproyeksikan sebesar 225.583,05 Ha.

Berdasarkan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan lahan, dapat ditentukan status daya dukung lahan di Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil perhitungan di atas didapatkan bahwa :

- Untuk Tahun 2018 maka S_L (104.908,85 Ha) < D_L , (215.027,25 Ha), hal ini berarti bahwa daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui. Kondisi tersebut berarti bahwa daya dukung lahan belum dapat memenuhi kebutuhan.
- Untuk Tahun 2031 maka S_L (104.908,85 Ha) < D_L , (225.583,05 Ha), hal ini berarti bahwa daya dukung lahan dinyatakan defisit. Kondisi tersebut berarti bahwa daya dukung lahan belum dapat memenuhi kebutuhan.

Untuk dapat mengangkat kinerja sektor pertanian, maka rencana kerja sektor ini diarahkan pada :

a. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan

Untuk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, maka perlu menaikkan produksi baik komoditas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan. Tanaman pangan terutama padi dan jagung hingga saat ini masih menjadi komoditas andalan petani. Meskipun harga komoditas ini fluktuatif, petani sebagian besar masih mengandalkan padi dan jagung menjadi tanaman pokoknya. Terdapat dua alasan pokok bagi pemerintah untuk tetap mempertahankan pertanian sebagai sektor yang perlu ditingkatkan :

- Bahwa Indonesia adalah negara agraris, sebagian besar wilayah dan penduduknya menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Demikian juga di Kabupaten Tegal, Hampir 44 % wilayah kabupaten adalah wilayah pertanian dan penduduk yang menggeluti sektor ini mencapai lebih dari 25 %.
- Pertanian menjadi salah satu unsur ketahanan nasional. Industri pangan bukan lagi sekedar pencapaian swasembada tetapi harus menuju kepada kedaulatan pangan. Apalagi mengingat persaingan global yang ketat dalam industri pangan belakangan ini yang menggunakan teknologi tinggi yang secara langsung telah menghantam industri pangan lokal yang masih tradisional.

Upaya mempertahankan dan meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan menjadi tanggungjawab seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian. Oleh karenanya semua faktor yang mendukung peningkatan produksi terus diupayakan dan faktor-faktor penghambat diminimalisir.

Berikut kebijakan yang perlu akan diambil dalam rangka peningkatan produksi pertanian :

- Peningkatan Prasarana Pertanian
- Peningkatkan Sarana pertanian
- Pengembangan Kapasitas SDM Penyuluh Pertanian dan meningkatkan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian
- Fasilitasi penyediaan sarana prasarana usaha peternakan.
- Penggunaan bibit unggul
- Penerapan teknologi pertanian
- Pengembangan Komoditas Hortikultura Andalan
- Pengembangan Komoditas Tanaman Perkebunan Potensial.
- Pertanian Ramah Lingkungan

b. Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Pertanian serta Pemasarannya

Peningkatan daya saing komoditas dan produk sektor pertanian selayaknya menjadi arus utama kebijakan pemerintah dan perhatian dunia usaha dan industri. Upaya-upaya yang berkaitan dengan peningkatan daya saing harus menjadi bagian transformasi sektor pertanian guna mendukung transformasi ekonomi daerah secara berencana, bertahap dan berjenjang.

Keunggulan kompetitif dan kreatif adalah kunci utama dalam upaya meningkatkan daya saing sektor pertanian. Daya saing juga menggambarkan kemampuan melakukan terobosan-terobosan dan juga berkaitan erat dengan daya saing daerah yang didukung oleh komoditas pertanian unggulan. Tantangan besar yang dihadapi dalam perdagangan global adalah berbagai regulasi yang harus dipenuhi terkait kualitas, proses produksi keamanan lingkungan dan lain-lain. Pembatasan – pembatasan yang diberlakukan pada berbagai regulasi perdagangan tersebut memberikan dampak positif terhadap sikap dan perilaku produksi serta pelaksanaan kegiatan industri pertanian sekaligus dengan dampaknya terhadap kualitas lingkungan dan sumberdaya alam.

Komoditas pertanian terutama tanaman pangan mempunyai sifat harga yang inelastis. Kenaikan harga komoditas tidak serta merta dapat diikuti dengan penambahan produksi. Disamping hal itu, komoditas pertanian juga memiliki sifat yang berproduksi secara bersamaan, hal ini sangat mempengaruhi harga yang sangat fluktuatif. Mengingat kedua sifat tersebut, maka pengolahan hasil pertanian memegang peranan sangat strategis untuk dapat menaikkan nilai tambah komoditas pertanian. Kegiatan mengolah hasil-hasil pertanian lebih dikenal sebagai agroindustri. Definisi agroindustri dapat dijabarkan sebagai kegiatan industri yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang, dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Dengan demikian agroindustri meliputi industri pengolahan hasil pertanian, industri yang memproduksi peralatan dan mesin pertanian, industri input pertanian (pupuk, pestisida, herbisida dan lain-lain) dan industri jasa sektor pertanian. Apabila dilihat dari sistem agribisnis, agroindustri merupakan bagian (subsistem) agribisnis yang memproses dan

mentranformasikan bahan-bahan hasil pertanian (bahan makanan, kayu dan serat) menjadi barang-barang setengah jadi yang langsung dapat dikonsumsi dan barang atau bahan hasil produksi industri yang digunakan dalam proses produksi seperti traktor, pupuk, pestisida, mesin pertanian dan lain-lain.

Rencana strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2025-2026 masih menitikberatkan pada kegiatan agribisnis di tingkat petani. Upaya ini diharapkan dapat memicu tumbuhkembangnya industri pengolahan hasil pertanian terutama pada kalangan milenial. Pemasaran hasil-hasil pertanian juga menjadi perhatian. Seperti umumnya petani di Indonesia, petani di Kabupaten Tegal juga memiliki kemampuan yang sangat terbatas terutama dalam membangun jejaring pemasaran baik di tingkat regional, nasional maupun orientasi global. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat belum sepenuhnya dimanfaatkan para petani dalam mendekatkan konsumen kepada produknya. Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai kewajiban membina dan mengarahkan petani dan industri pengolahan hasil pertanian untuk dapat memanfaatkan era industri 4.0 untuk dapat meningkatkan daya saing yang lebih kompetitif. Dengan demikian kebijakan yang akan ditempuh adalah :

- Pengembangan Pertanian Organik.
- Pengembangan Sistem Informasi Pemasaran Produk Pertanian untuk Membuka Akses Pasar Global.

c. Penguatan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan sebagai suatu kondisi dimana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai preferensinya.

Permasalahan Ketahanan pangan tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan itu sendiri yang musiman dan berfluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi oleh iklim/cuaca. Perilaku produksi yang sangat dipengaruhi iklim tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan pangan. Kalau perilaku produksi yang rentan terhadap perubahan iklim tersebut tidak dilengkapi dengan kebijakan pangan yang tangguh maka akan sangat merugikan, baik untuk produsen maupun konsumen, khususnya produsen berskala produksi kecil dan konsumen berpendapatan rendah. Karakteristik komoditi pangan yang mudah rusak, lahan produksi petani yang terbatas; sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai dan lemahnya penanganan panen dan pasca panen mendorong Pemerintah untuk melakukan intervensi dengan mewujudkan kebijakan ketahanan pangan. Permasalahan yang muncul lainnya di dalam distribusi. Stok pangan yang tersedia sebagian besar di daerah produksi harus didistribusikan antar daerah.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal, sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan urusan di bidang ketahanan pangan, pengembangan ketersediaan pangan, pengembangan distribusi pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan dituntut untuk mampu untuk meminimalisir

dan mengkoordinasikan permasalahan pangan baik dalam hubungan vertikal maupun horisontal.

Strategi penguatan ketahanan pangan akan ditempuh melalui kebijakan baik pada tataran kebijakan reguler sesuai standar pelayanan minimal maupun kebijakan-kebijakan untuk memicu percepatan penguatan ketahanan pangan, antara lain :

- Penguatan Cadangan Pangan.
- Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan.
- Peningkatan Ketersediaan Informasi Pangan.
- Penanganan Daerah Rawan Pangan.
- Percepatan Penganekargaman Konsumsi Pangan.

d. Pemenuhan Infrastruktur Dasar Sektor Pertanian

Air irigasi adalah komponen pokok dalam budidaya pertanian, terutama komoditas pangan. Apabila dilihat dari luas tanam komoditas pangan utama dalam hal ini padi, maka sepanjang tahun 2022 luas tanam di Kabupaten Tegal baru mencapai 60.972 Ha, sedangkan luas lahan baku sawah adalah 38.625, atau rata-rata baru 1,57 kali tanam. Hitungan rata-rata kali tanam dalam satu tahun tersebut sering disebut **Indeks Pertanaman (IP)**. IP menggambarkan kemampuan lahan terutama sawah untuk ditanami dalam 1 tahun berkaitan dengan ketersediaan air irigasi. Jika suatu lahan sawah berada pada lingkungan dengan ketersediaan air yang melimpah atau mencukupi sepanjang tahun maka kegiatan tanam (dan panen) bisa sampai 3 kali dalam setahun. Namun jika lingkungan lahan sawah tersebut kurang mendukung pada ketersediaan air maka kegiatan tanam bisa 1 atau 2 kali dalam setahun. IP yang tinggi tentu akan meningkatkan kemampuan lahan untuk berproduksi, sehingga dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, IP menjadi salah satu indikator kunci Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Hingga akhir 2022, IP Kabupaten Tegal masih dibawah 2, artinya rata-rata lahan sawah sepanjang tahun baru ditanam 1,66 x, akibat kurangnya air irigasi dan mengandalkan curah hujan yang ada. Untuk meningkatkan IP, maka dilaksanakan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi, yang didalamnya ada pembangunan jaringan irigasi tingkat usaha tani, pembangunan Irigasi Tanah Dangkal dan pembangunan Dam Parit.

Selain pemenuhan air irigasi, infrastruktur yang sangat diperlukan oleh petani, adalah ketersediaan jaringan jalan untuk mempermudah akses ke sawah. Keberadaan jalan usaha yang baik tentu akan sangat berdampak pada efisiensi baik pra panen maupun pasca panen.

Manfaat jalan usaha tani, antara lain :

- Peningkatan akses pasar bagi petani
- Transportasi yang lebih baik untuk barang-barang pertanian
- Peningkatan produktivitas pertanian
- Mendorong pembangunan ekonomi pedesaan
- Meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat desa.

Apabila diasumsikan panjang ruas jut per km mampu melayani area seluas 30 Ha, maka kondisi rasio panjang jut yang ada dibandingkan luas baku sawah yang ada di Kabupaten Tegal masih sangat rendah. Hingga akhir tahun 2022, rasio tersebut baru mencapai angka 2.6%. Rasio panjang jalan usaha dibandingkan luas area yang dilayani dapat disebut Aksebilitas Jalan Usaha Tani (Km/Ha) dan berikut target serta pencapaiannya dalam beberapa tahun terakhir.

e. Pencegahan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman

Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) atau hama dan penyakit berdasarkan konsepsi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dapat dilakukan secara preventif atau kuratif.

Pengendalian secara preventif

Upaya untuk pengendalian OPT secara preventif dapat dilakukan dengan cara modifikasi lingkungan, seperti pengaturan pola tanam, pengaturan sistem tanam, pemilihan varietas, pengolahan tanah, pengapuran, solarisasi, memodifikasi iklim mikro, pemupukan dan penggunaan agens pengendali hayati untuk menekan laju pertumbuhan OPT.

Salah satu upaya dalam pengendalian OPT secara preventif adalah pengembangan Agen Pengendali Hayati (APH). Upaya untuk pengendalian OPT secara preventif dapat dilakukan dengan cara modifikasi lingkungan, seperti pengaturan pola tanam, pengaturan sistem tanam, pemilihan varietas, pengolahan tanah, pengapuran, solarisasi, memodifikasi iklim mikro, pemupukan dan penggunaan agens pengendali hayati untuk menekan laju pertumbuhan OPT. Indikator yang digunakan dalam upaya preventif ini adalah Rasio Penggunaan Agen Pengendali Hayati per Luas tanam dalam menekan serangan OPT Padi.

Pengendalian secara kuratif

Pengendalian OPT secara kuratif dapat dilakukan jika populasi hama atau intensitas serangannya telah mencapai nilai ambang pengendalian. Penanganan secara kuratif umumnya dilakukan melalui penggunaan obat dan bahan kimia untuk diaplikasikan pada area yang terkena serangan OPT.

Melalui pengendalian OPT secara preventif diharapkan serangan OPT tidak melebihi ambang batas yang ditentukan yang dapat menyebabkan gangguan pada panen dan menurunkan produksi secara signifikan. Selama ini gangguan OPT yang terjadi di Kabupaten Tegal memang masih cukup terkendali. Selama 3 tahun terakhir gangguan OPT masih cukup rendah yaitu 0,55% pada tahun 2020, 0,12% pada tahun 2021 dan terakhir 0,90 pada tahun 2022. Namun demikian gangguan ini tetap harus dipertahankan dibawah 2,5% dan kedepan akan lebih banyak digunakan agens pengendali hayati yang ramah lingkungan dalam pengendalian OPT.

Tabel 2. 195 Rasio Serangan dan Prosentase Penangan OPT Tahun 2022

Bulan	Rasio serangan			Prosentase penanganan OPT		
	pb	Wbc	tikus	Pb	wbc	tikus
Jan	-	-	-	100	100	100
	0,18	0,03	0,07	100	100	100
Feb	0,07	0,05	0,05	100	100	100
	0,12	0,14	0,06	100	100	100
Mar	0,06	0,56	0,03	100	100	100
	0,09	0,48	-	100	100	100
Apr	0,12	0,07	-	100	100	100
	0,09	0,04	0,02	100	100	100
Mei	0	0	0	100	100	100
	0,20	0,07	0,08	100	100	100
Juni	0,04	0,00	-	100	100	100
	0,19	0,12	-	100	100	100
Juli	0,26	0,84	0,01	100	100	100
	0,19	4,88	0,06	100	98,60	100
Ags	0,15	2,21	0,06	100	94,64	100
	0,27	1,95	0,07	100	90,87	100
Sept	0,50	0,09	-	100	60,61	100
	0,54	0,01	-	100	100	100
Okt	1,61	0,01	0,13	100	100	100
	1,79	0,03	0,12	100	100	100
Nop	0,69	0,07	-	100	100	100
	1,29	0,06	0,01	100	100	100
Des	0,37	0,02	0,01	100	100	100
	0,20	0,04	0,04	100	100	100
Rata2	0,38	0,49	0,03	100	97,60	100
		rasio serangan	0,90		% penanganan OPT	100

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2023

f. Peningkatan Kualitas Produk Pertanian

Permintaan pangan berkualitas, sehat dan aman dikonsumsi, serta ramah terhadap lingkungan terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejalan dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Peluang pasar baik domestik maupun manca negara masih sangat terbuka untuk produk-produk pertanian yang berkualitas tinggi.

Pertanian organik adalah salah satu upaya budidaya yang mampu meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian dan sangat ramah

lingkungan. Penerapannya di Kabupaten Tegal masih belum meluas karena memang untuk saat ini biaya produksi pertanian organik lebih tinggi dibandingkan budidaya pertanian konvensional.

Sejak beberapa tahun terakhir, pertanian organik terus dikembangkan di Kabupaten Tegal. Upaya pengembangan pertanian organik menemui berbagai kendala, terutama minat petani yang kurang karena proses budidaya organik yang tidak semudah budidaya pertanian konvensional, meskipun di pasaran, komoditas organik memiliki harga yang lebih menjanjikan. Pengembangan pertanian organik memerlukan proses, dan pada masa transisi tersebut biasanya terjadi penurunan provitas, hal inilah yang juga menjadi penyebab petani enggan beralih ke pertanian organik. Beberapa manfaat pertanian organik yaitu :

- Kualitas tinggi produk pertanian
- Perlindungan lingkungan
- Kesehatan dan keselamatan bagi petani dan konsumen
- Kemampuan untuk memenuhi permintaan pasar yang berkembang
- Peningkatan biodiversitas dan keseimbangan ekosistem
- Ketergantungan pada pestisida dan bahan kimia berkurang.

Hingga saat ini lahan pertanian yang telah mendapatkan sertifikasi pertanian organik di Kabupaten Tegal seluas 5 Ha dan sampai dengan tahun 2024 ditargetkan akan ada minimal 15 ha lahan pertanian yang sudah mendapatkan sertifikasi organik.

g. Peningkatan SDM Pertanian

Petani adalah setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan hidupnya di bidang pertanian dimulai dari proses pengolahan lahan, penanaman bibit, pemeliharaan sampai pemanenan. Dalam pembangunan pertanian, petani merupakan subyek yang memegang peranan sangat penting. Namun demikian, sebagaimana umumnya, petani di Kabupaten Tegal didominasi oleh masyarakat usia lanjut dengan kemampuan yang rendah, sulit untuk menerima perkembangan teknologi yang dapat meningkatkan provitas usaha pertanian. Peningkatan kemampuan Sumberdaya manusia di sektor pertanian dapat menjamin pembangunan pertanian, dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Salah satu upaya untuk pemberdayaan petani adalah membentuk kelompok-kelompok tani. Kelompok tani merupakan wadah bagi para petani untuk berkomunikasi dalam mengembangkan budidaya pertanian. Kelompok tani dibentuk dengan fungsi :

- Menciptakan tata cara penggunaan sumber daya yang ada.
- Sebagai media atau alat pembangunan.
- Membangun kesadaran anggota petani untuk menjalankan mandat yang diamanatkan oleh kelompok.

Saat ini kondisi sebagian besar kelompok tani dari tahun ke tahun dapat dikatakan belum mengalami perkembangan seperti yang diharapkan atau

dapat dikatakan stasioner bahkan menurun. Secara empiris gambaran dari kelompok tani tersebut sebagai berikut:

- sebagian kelas kelompoknya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, status kelasnya lebih tinggi namun kegiatannya bila diukur dengan skor penilaian ternyata dinamikanya rendah, dan
- sebagian kelompok tani sudah “bubar” namun masih terdaftar.

Rendahnya kinerja kelompok tani yang ada antara lain disebabkan rendahnya peran pengurus kelompok tani, anggota kelompok tidak jelas, struktur organisasi tidak lengkap dan tidak berfungsi dan produktivitas usaha tani rendah. Selain itu, pembentukan kelembagaan tersebut tidak dilakukan secara partisipatif sehingga tidak dapat mengakomodasi potensi dan kepentingan petani, yang seharusnya menjadi modal untuk melakukan aksi kolektifnya.

Mengingat peran penting keberadaan kelompok tani dalam membangun desa melalui sektor pertanian, maka pendampingan dan pembinaan yang terus menerus menjadi tugas pokok pemerintah. Pada saat ini jumlah kelompok tani di Kabupaten Tegal sebanyak 1.377 kelompok dengan rincian :

Tabel 2. 196 Kelompok Tani Sektor Pertanian periode 2019-2023

No.	Kelompok Usaha Tani	Kondisi Per Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pemula	171	593	627	646	665
2.	Usia Lanjut	341	647	657	640	623
3.	Madya	516	124	93	93	93
4.	Utama	351	12	-	-	-
	Total	1.379	1.376	1.377	1.379	1.381

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2024

Keterangan :

- Pada Tahun 2019 bertambah 1 Kelompok Tani (Poktan) yang berada di Kecamatan Margasari dan 3 Kelompok Tani yang berlokasi di 3 Kecamatan. Hal tersebut dikarenakan terdapat pemisahan lahan.
- Tahun 2020 Kelompok Tani berkurang 3 di Kecamatan Bojong disebabkan tidak tersedianya lahan pertanian untuk ditanami dan pasifnya pengurus.
- Tahun 2021 Poktan berkurang di 1 Kecamatan yang terletak di daerah Lebaksiu dikarenakan tidak terdapat lahan dan bertambah 2 Poktan di Kecamatan Kedungbanten atas pemisahan lahan.
- Tahun 2022 berkurang 2 Poktan di daerah Kecamatan Lebaksiu dengan situasi yang memprihatinkan, yakni tidak adanya lahan untuk tanam sehingga pengurus secara tidak langsung membubarkan diri.
- Tahun 2023 masih dalam proses rekapitulasi teknis di lapangan.

Untuk dapat meningkatkan kemampuan petani dan kelompok tani, maka diperlukan program penyuluhan pertanian dengan sasaran utama :

- Sumberdaya manusia pertanian
- Kelembagaan penyuluhan

Kelembagaan penyuluhan pemerintah di Kabupaten Tegal telah ada dan telah menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, namun untuk lebih mendekatkan proses penyuluhan kepada para petani, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mendorong pembentukan Posluhdes.

Pos Penyuluhan Pertanian Desa (Posluhdes) adalah kelembagaan penyuluhan di tingkat desa yang merupakan unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama. Posluhdes memiliki fungsi yang sama dengan Balai Penyuluhan Pertanian dalam memberikan pelayanan kepada petani dan masyarakat. Posluhdes sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan penyuluhan yang berada di tingkat paling dasar, memiliki arti penting dalam menggerakkan pembangunan pertanian yang perlu terus didorong dan dikembangkan keberadaannya. Sampai akhir tahun 2022 Posluhdes yang terbentuk baru 37,98 % atau 109 dari 287 Desa di wilayah Kabupaten Tegal. Dari Posluhdes yang sudah terbentuk tercatat hanya 31 posluhdes yang aktif, sedangkan sisanya perlu upaya pembinaan yang lebih intensif. Diharapkan hingga akhir periode perencanaan, minimal 45 % desa di wilayah Kabupaten Tegal memiliki kelembagaan Posluhdes.

Kelas kelompok tani kondisinya sangat dinamis. Jenjang kelas kelompok dapat naik maupun turun tergantung dari penilaian pada akhir tahun. Meskipun sangat tidak diharapkan, penurunan kelas kelompok dapat saja terjadi. Faktor utama yang menyebabkan kondisi ini adalah tidak aktifnya pengurus poktan dan anggota yang tidak peduli dengan eksistensi kelompok serta minimnya kemampuan manajemen pengurus. Pada akhir tahun 2021, terjadi penurunan kelas kelompok tani sebanyak 34 kelompok.

h. Peningkatan Efisiensi Usaha Pertanian Melalui Mekanisasi Pertanian

Mekanisasi pertanian adalah proses penggunaan mesin dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha pertanian. Tujuan dari mekanisasi pertanian adalah untuk mempercepat dan mempermudah proses pertanian, seperti menanam, menyiangi, mengumpulkan hasil, dan memproses bahan baku. Mekanisasi pertanian juga bertujuan untuk mengurangi kerja manual yang memerlukan tenaga manusia dan meminimalkan risiko kerugian karena faktor-faktor seperti cuaca buruk atau kegagalan panen. Beberapa contoh mesin pertanian yang digunakan dalam mekanisasi pertanian adalah traktor, mesin penanam, mesin pemotong rumput, mesin pemindah tanah, dan mesin pengolah hasil pertanian. Mekanisasi pertanian memiliki dampak positif pada ekonomi, lingkungan, dan kualitas hidup petani, meskipun juga memiliki beberapa masalah seperti biaya tinggi dan ketergantungan pada teknologi.

Upaya peningkatan efisiensi usaha pertanian melalui mekanisasi pertanian dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya:

- Penggunaan alat pertanian yang modern dan efisien.
- Penyediaan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil.
- Penerapan teknologi dan sistem informasi pertanian yang mutakhir.
- Penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai.
- Peningkatan kerjasama antar pelaku usaha pertanian.
- Perlindungan dan pengembangan pasar bagi produk pertanian.
- Pengembangan sistem pembiayaan yang kondusif bagi usaha pertanian.
- Peningkatan kualitas produk melalui penerapan standar dan sertifikasi.

Secara umum mekanisasi pertanian dibagi menjadi 2 kelompok, pra panen dan pasca panen.

i. Perlindungan Lahan Pertanian.

Perlindungan terhadap lahan pertanian dan perkebunan sangat penting untuk mencegah krisis pangan. Alih fungsi lahan pertanian ke lahan bangunan menjadi faktor utama yang memicu penyusutan lahan pertanian di berbagai daerah.

Pemerintah Kabupaten Tegal telah berupaya untuk mencegah penyusutan lahan pertanian dan krisis pangan melalui pemetaan dan penetapan lahan pangan berkelanjutan (LP2B) yang difasilitasi lewat pendanaan APBN 2021 mendapatkan apresiasi penghargaan dari Kementerian Pertanian RI.

Sebagaimana disebutkan dalam SK Bupati Tegal Nomor : 050/1374 Tahun 2021 tentang Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Tegal Tahun 2021 :

Kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan Kabupaten Tegal Tahun 2021 seluas 41.573 Hektar, yang terdiri atas :

- a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 36.088 Hektar (yang tersebar di 18 wilayah kecamatan), dan
- b. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 5.485 Hektar.

Upaya perlindungan lahan tersebut telah disepakati oleh kelompok kerja LP2B dengan ditandatanganinya berita acara kesepakatan penetapan pada November 2021. Tidak hanya itu, perlindungan LP2B juga telah ditetapkan dalam revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Keterkaitan antara Visi, Misi Dan Isu Strategis, keterkaitan hal dalam mensejahterakan para petani seperti tertuang dalam visi dan isu strategis butir ketiga “Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan” dengan isu yang mengedepankan “Pemulihan Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif, Pariwisata dan Ketahanan Pangan” merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai keberlanjutan pertanian dan pangan. Di sisi lain juga, mengingat para generasi muda Milenial Gen Y lebih memilih pekerjaan bidang non pertanian. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kesejahteraan para petani :

1) Akses ke Sumber Daya Utama.

Meningkatkan akses para petani ke sumber daya yang dianggap prioritas, seperti lahan yang subur, air irigasi, benih berkualitas, pupuk, dan teknologi

pertanian yang modern. Ini dapat dilakukan melalui program subsidi, pembiayaan yang terjangkau, dan pengembangan infrastruktur pertanian;

2) Alokasi Sektor Pendidikan dan Pelatihan.

Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani tentang praktik pertanian yang berkelanjutan (Sustainable), teknik pengelolaan tanaman, manajemen risiko, dan keahlian bisnis. Ini akan membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi mereka dalam mengelola usaha pertanian;

3) Aksesstabilitas ke Pasar.

Membantu petani mengakses pasar yang lebih luas dengan memperkuat jaringan distribusi, fasilitas penyimpanan, dan infrastruktur transportasi. Pendampingan dalam hal pemasaran, negosiasi harga yang adil, dan promosi produk pertanian lokal juga dapat membantu petani meningkatkan pendapatan mereka;

4) Intervensi Perbankan dan Asuransi Pertanian.

Sektor Perbankan dalam perluasan rancah bisnisnya dapat menjadikan Pertanian sebagai Mitra Kerja dalam meningkatkan akses petani ke layanan keuangan, termasuk kredit mikro dan asuransi pertanian. Hal ini akan membantu melindungi mereka dari risiko bencana alam, gangguan pasar, atau kegagalan panen, serta memberikan modal untuk investasi dan ekspansi usaha pertanian;

5) Memperkuat Eksistensi Koperasi Pertanian.

Mendorong pembentukan dan penguatan koperasi pertanian untuk memperkuat posisi tawar petani, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, dan memfasilitasi akses ke input pertanian dan pasar. Koperasi juga dapat memberikan layanan tambahan seperti penyuluhan, penyimpanan, dan pemrosesan hasil pertanian;

6) Penelitian dan Inovasi unsur (Kelitbangan).

Mendukung penelitian dan pengembangan teknologi pertanian yang relevan bagi petani, seperti pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap penyakit dan perubahan iklim, serta teknologi irigasi yang efisien. Inovasi juga dapat mencakup penggunaan teknologi digital dan analitik untuk membantu petani dalam pengambilan keputusan yang lebih baik;

7) Dukungan Kebijakan Pada Sektor Pertanian.

Mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang mendukung petani, termasuk perlindungan harga, subsidi input pertanian yang adil, regulasi yang jelas, dan pengadaan pangan dari petani lokal untuk program pemerintah;

Selain itu, partisipasi aktif petani dalam pengambilan keputusan dan forum dialog dengan Pimpinan Kepala Daerah dan Jajaran Kepemerintahan, organisasi pertanian (GAPOKTAN), dan para pemangku kepentingan lainnya juga penting untuk memastikan kebijakan dan program yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam melengkapi program dan kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan petani dan menambah nilai produk pertanian diperlukan beberapa langkah dan strategi. Adapun strategi kedepan yang sekiranya dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, antara lain :

- 1) Program Pelatihan dan Pendidikan.
Pemerintah Kabupaten Tegal berupaya semaksimal mungkin dalam menyediakan pelatihan dan pendidikan kepada para petani yang tersebar di 18 Kecamatan dan terdiri atas 281 desa dan 6 kelurahan tentang praktik pertanian yang inovatif, pengelolaan usaha pertanian, teknik pemasaran, manajemen keuangan, dan penggunaan teknologi pertanian. Hal ini akan membantu petani meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian.
- 2) Pengembangan Keterampilan Nilai Tambah.
Strategi yang kedua ini diharapkan dapat membantu petani dalam mengembangkan keterampilan nilai tambah, contohnya seperti : pengolahan dan pengemasan produk pertanian (melalui Rumah Kemasan) yang di inisiasi oleh UPTD. (LIK-TAKARU Dampyak) Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (DISPERINNAKER). Tidak lain bertujuan agar mereka dapat menghasilkan produk yang lebih bernilai dan siap untuk pasar yang lebih luas. Ini dapat melibatkan pelatihan dalam pengolahan makanan, pengawetan, pengemasan, dan pembuatan produk olahan;
- 3) Strategi Pemasaran dan Promosi.
Dukungan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap para petani dalam memasarkan hasil produk komoditas pertanian mereka menggunakan strategi saluran pemasaran yang lebih luas. Contohnya seperti pasar lokal/tradisional, pasar online, kerjasama dengan restoran atau hotel, dan partisipasi dalam pameran pertanian. Penekanan pada unsur promosi yang efektif, seperti halnya branding produk, pemasaran digital, dan penggunaan media sosial, juga dapat membantu meningkatkan visibilitas dan daya tarik produk pertanian;
- 4) Program Sertifikasi dan Labeling.
Upaya legalitas dalam mendorong petani untuk mendapatkan bukti sertifikasi produk pertanian yang pada umumnya relevan dan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Adapun contohnya seperti : sertifikasi organik, sertifikasi fair trade, atau sertifikasi keberlanjutan. Hal ini akan memberikan nilai tambah (added-value) pada produk mereka dan dapat membuka akses ke pasar yang lebih spesifik dan premium.
- 5) Program Kemitraan dengan Pihak Swasta.
Mengembangkan kemitraan strategis antara petani dan pihak swasta, seperti perusahaan pengolahan makanan, distributor, atau rantai supermarket. Perikatan kerjasama bersifat kemitraan ini sebagai salah satu contoh komitmen bersama dan teknisnya mencakup kontrak jangka panjang, pelatihan teknis, Perjanjian Kerjasama (PKS/MoU) dan dukungan teknologi. Tujuannya adalah agar petani dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan persyaratan pasar dan mendapatkan akses ke pasar yang lebih stabil;
- 6) Program Penggunaan dan Penerapan Teknologi Digital.
Kesadaran Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap pentingnya beradaptasi dan memanfaatkan teknologi digital patut ditularkan dalam konteks Sister Cities, kurang lebih dalam halnya dengan “Smart Cities and Smart Government for Smart Citizens” dari 4.0 ke 5.0” sampai seterusnya. Contoh tersebut dapat

diaplikasikan tentunya kearah yang aplikatif. Seperti : sensor pertanian, pemantauan berbasis sensor, analitik data, dan aplikasi pertanian cerdas. Kesemua itu bertujuan untuk membantu petani dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi produksi mereka. Teknologi digital juga dapat mendukung pelacakan dan jaminan mutu produk pertanian.

- 7) Program Pengembangan Jaringan dan Kolaborasi.
Pendekatan program ini bertujuan mendorong petani untuk berkolaborasi dan membentuk jaringan, seperti contoh : pendirian Koperasi pertanian, asosiasi petani, atau kelompok tani. Kolaborasi ini dapat memungkinkan mereka untuk membagi sumber daya, memperoleh kekuatan tawar-menawar (bargaining positions), dan mendapatkan manfaat bersama dalam hal pemasaran, pengadaan input, dan pelatihan.
- 8) Program Peningkatan Aksesibilitas Literasi Keuangan Rakyat.
Pemerintah Kabupaten Tegal dalam mencerdaskan warganya untuk meningkatkan pengetahuan dan akses apa saja yang dapat dipergunakan oleh petani khususnya layanan keuangan, seperti kredit pertanian via online, asuransi pertanian, dan tabungan. Tentu harapannya akan membantu mereka dalam mengatasi tantangan keuangan dan risiko dalam usaha pertanian, serta memberikan modal untuk investasi dan pengembangan usaha via Perbankan Daerah yang ditunjuk.

Penerapan strategi-strategi ini memerlukan kerja sama antara Instansi Pemerintah melalui Jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), organisasi pertanian, lembaga keuangan, sektor swasta, dan petani itu sendiri.

C. Perdagangan

1) Pemberian / Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan

Dalam usaha pelayanan di bidang Perdagangan, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, setiap tahun selalu memfasilitasi Pedagang di Kab. Tegal, khususnya Pedagang yang berjualan di Pasar Rakyat Kab. Tegal dengan pemberian Surat Izin Menempati Kios atau Loos (SIMK / SIML) bagi Pedagang di Pasar Rakyat Kabupaten Tegal. Selain pemberian SIMK / SIML, Dinas juga memberikan Rekomendasi Subsidi BBM bagi UMKM / Pedagang yang proses usahanya membutuhkan BBM sehingga dengan adanya Subsidi BBM akan meringankan Beban UMKM / Pedagang.

Selama kurun waktu 2020 hingga 2023, Persentase pemberian Izin Usaha dengan SIMK atau SIML dan Rekomendasi Subsidi BBM digambarkan pada Tabel:

Tabel 2. 197 Pemberian Izin Usaha dan Rekomendasi Subsidi BBM

No	Uraian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pengajuan SIMK / SIML	9.013	9.240	9.385	9.641
2	Jumlah Pengajuan Bantuan Subsidi BBM	N/A	N/A	131	277
3	Jumlah SIMK / SIML yang diterbitkan	9.013	9.240	9.385	9.641
4	Jumlah Rekomendasi Bantuan Subsidi	N/A	N/A	131	277

No	Uraian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
	BBM yang diberikan				
5	Persentase Penerbitan Izin Usaha SIMK / SIML (%)	100	100	100	100
6	Persentase Rekomendasi Subsidi BBM (%)	N/A	N/A	100	100

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Tegal, 2024

2) Sarana dan Prasarana Pasar

Sarana dan Prasarana Pasar yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal ada 26 Pasar, dengan kondisi Sarana dan Prasarana yang Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat. Kondisi Sarana dan Prasarana Pasar yang baik dan berfungsi baik mendorong pembeli di pasar meningkat.

Tabel 2. 198 Kondisi Pasar Kabupaten Tegal Tahun 2019- 2023

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun(Dalam Ribuan)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pasar Kondisi Baik	4	4	8	N/A	N/A
2	Jumlah Pasar Kondisi Rusak Ringan	5	4	2	5	5
3	Jumlah Pasar Kondisi Rusak Sedang	5	5	7	N/A	3
4	Jumlah Pasar Kondisi Rusak Berat	12	13	9	20	17
5	Jumlah Seluruh Pasar	26	26	26	25	25
	Persentase Pasar dalam Kondisi Baik	15,38	15,38	30,76 %	0	0
	Persentase Pasar dalam Kondisi Tidak Rusak Berat	38,46%	34,6%	34,6%	20%	32%

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Tegal, 2023

Pada Tahun 2023, jumlah Pasar yang mengalami kerusakan ringan sebanyak 5 unit, kemudian Jumlah Pasar yang kondisinya Rusak Berat sebanyak 17 Unit, jumlah Pasar yang Rusak Berat pada tahun 2023 menurun jika dibandingkan jumlah Pasar Rusak Berat pada tahun 2022. masih banyaknya Kondisi Pasar yang Rusak disebabkan kondisi cuaca yang ekstrem seperti Hujan lebat yang terus menerus, dan faktor bencana alam (tanah longsor dan angin putting beliung) sehingga menyebabkan kerusakan berat pada atap (bocor), dinding kios, saluran air, lantai pasar yang masih becek, dan sarana lainnya. Upaya untuk melakukan perbaikan sarana pasar dengan rehabilitasi pasar sudah dilakukan dengan ditunjukan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 199 Jumlah Rehab Pasar Selama Tahun 2020 – 2023

No.	Uraian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pasar yang di Rehab	14	16	11	4
2	Jumlah seluruh Pasar	26	26	25	25
3	Persentase Pasar yang direhab	53,84	61,53	44	16

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Tegal, 2024

Meskipun Sarana Pasar masih banyak yang mengalami kerusakan, upaya untuk pengelolaan Pasar juga terus dilakukan setiap waktu. Pengelolaan ini meliputi Pembinaan Petugas Pasar untuk Pelayanan izin usaha, pelayanan penarikan retribusi, dan pengelolaan pelaporan harga barang di pasar. Jumlah Pasar yang dikelola selama tahun 2019 hingga 2023 sebagai berikut :

Tabel 2. 200 Jumlah Pasar yang Dikelola Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pasar yang dikelola	25	25	25	25	25
2	Jumlah Seluruh Pasar	26	26	26	25	25
3	Persentase Sarana dan Prasaran Pendistribusian yang terkelola dengan baik	96,15	96,15	96,15	100	100

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Tegal, 2023

Mengoptimalkan Pendapatan Daerah melalui penarikan Retribusi dengan aplikasi E-Retribusi terus dilakukan. Saat ini Penerapan e-Retribusi pada pasar rakyat yang diterapkan hingga tahun 2023 sudah sebanyak 18 (Delapan belas) Pasar, yaitu Pasar Pepedan, Pasar Kupu, Pasar Kedungsukun, Pasar Pangkah, Pasar Kemantran, Pasar Lebaksiu, Pasar Bojong, Pasar Margasari, Pasar Jatilaba, Pasar Jejeg, Pasar Pesayangan, Pasar Mejasem, Pasar Banjaran, Pasar Balamoa, Pasar Bojong, Pasar Bumijawa, Pasar Banjaranyar, dan Pasar Suradadi. Perkembangan Pasar yang sudah menerapkan E-Retribusi secara akumulatif dari tahun 2020 hingga 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 201 Pasar yang menerapkan E-Retribusi

No.	Uraian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pasar yang menerapkan E-Retribusi	2	7	12	18
2	Jumlah Seluruh Pasar	26	26	25	25
3	Persentase Pasar yang sudah E-Retribusi	7,69	26,92	40	72

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Tegal, 2024

Tujuan dari penerapan *e-Retribusi* pada Pasar Rakyat adalah untuk mengoptimalkan penerapan transaksi non tunai dalam penarikan retribusi. Penerapan *e-Retribusi* ini direncanakan untuk diterapkan pada seluruh Pasar Rakyat secara bertahap.

3) Stabilisasi Harga dan Operasi Pasar

Operasi Pasar dilakukan untuk menekan / mempengaruhi harga pasar khususnya komoditi yang mengalami kenaikan harga. Operasi Pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ditempatkan di Wilayah Kabupaten Tegal dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2. 202 Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Tahun 2019–2023

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun(Dalam Ribuan)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Operasi Pasar oleh Pemerintah Kabupaten	18	18	1	18	5
2	Operasi Pasar Oleh Pemerintah Provinsi	18	0	0	3	0
	Jumlah Operasi Pasar	36	18	1	21	5

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal, 2024

Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan Operasi Pasar di 5 Kecamatan (Pagerbarang, Dukuhwaru, Kedung Banteng, dan Balapulang). Operasi Pasar ini dilakukan untuk mengendalikan laju inflasi dengan distribusi paket barang kebutuhan masyarakat yang terdiri dari minyak goreng, beras, dan gula.

Upaya untuk menjaga laju inflasi agar terkendali dapat dilihat dari standar deviasi dari koefisien harga antar waktu, dimana semakin kecil persentase standar deviasinya, maka semakin terkendali laju inflasinya, selama kurun waktu tahun 2021 – 2023 standar deviasi koefisien harga antar waktu ditargetkan dibawah 15% dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2. 203 Rekap Data Standar Deviasi Koefisien Harga Antar Waktu

No.	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Standar Deviasi Koefisien Harga (Persentase harga dan Stok Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Stabil)	8,52	12,06	10
2.	Persentase koefisien Harga dan Stok Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Stabil Tahunan	91,48	87,94	90

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal, 2024

4) Ekspor Bersih Perdagangan

Nilai ekspor bersih merupakan salah satu indikator agar Pertumbuhan Ekonomi bergerak positif. Nilai Ekspor bersih didapat dari selisih antara Nilai Ekspor dengan Nilai Impor.

Nilai ekspor bersih perdagangan di Tegal Pada tahun 2023, dimana perekonomian berangsur pulih, nilai ekspor mengalami peningkatan sebesar 3,89 % dari tahun 2022. Adapun Laju Nilai Ekspor pada tahun 2023 memang lebih kecil daripada Tahun 2022, dengan Persentase Laju Nilai Ekspor sebesar 3,89 %, penurunan laju nilai Ekspor ini dikarenakan pada tahun 2023 belum ada

penambahan jumlah perusahaan Eksportir seperti yang terjadi pada tahun 2022, namun begitu, Laju nilai Ekspor pada tahun 2023 tetap menunjukkan angka positif, hal ini karena ada penambahan volume ekspor dari Perusahaan Eksportir yang ada di Kabupaten Tegal. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2019-2023 sebagaimana Tabel di bawah:

Tabel 2. 204 Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2019- 2023

No	Uraian	Kondisi Per Tahun(Dalam Ribuan)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai Ekspor	205.000.000.000	144.000.000.000	473.775.479.538	882.253.259.005	849.805.846.130
2	Persentase Laju Nilai Ekspor	20,76 %	-29,76%	229,01 %	86,21 %	3,89%

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal, 2024

Tabel 2. 205 Jumlah Pelaku Ekspor Tahun 2019- 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pelaku Ekspor	9	11	11	12	12

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal, 2024

5) Perlindungan Konsumen

Dalam rangka mencapai terwujudnya perlindungan terhadap konsumen, dunia usaha dan masyarakat dalam hal kebenaran pengukuran dan penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP), menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam industri dan perdagangan, meningkatkan daya saing produk daerah dalam negeri maupun luar negeri, serta terciptanya tertib ukur di berbagai bidang, maka perlu peningkatan penyelenggaraan kegiatan metrologi legal.

Dalam konteks perlindungan terhadap konsumen dalam hal kebenaran hasil pengukuran pada perdagangan barang dan jasa, kegiatan metrologi legal berperan sebagai bagian dari pengamanan perdagangan barang dan jasa baik dalam negeri maupun luar negeri. Konsumen menghendaki adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran dan kepastian hukum terhadap proses transaksi perdagangan yang menggunakan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) sebagai dasar penetapan kuantitas dan harga barang dan jasa. Sedangkan dalam perdagangan luar negeri, negara menghendaki adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran terhadap ekspor dan impor barang dan jasa agar negara tidak mengalami kerugian akibat kesalahan atau ketidaksesuaian hasil pengukuran terhadap barang dan jasa tersebut.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diberlakukan secara efektif pada bulan Oktober tahun 2016 telah membagi kewenangan urusan pilihan perdagangan pada sub urusan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen khususnya penyelenggaraan metrologi legal dimana setiap Kota/Kabupaten diberi kewenangan dalam pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan, maka

kewenangan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi akan diserahkan ke Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini yang mendasari Pemerintah Kabupaten Tegal mendirikan UPTD di akhir tahun 2016.

UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal mulai operasional sejak tahun 2017. Namun dikarenakan belum memiliki Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang (SKKPTTU) dari Kementerian Perdagangan maka di dua tahun pertama (2017 -2018) kegiatan metrologi legal dilaksanakan melalui kerja sama dengan Metrologi Kota Tegal. Pada tahun 2019 akhirnya UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tegal dapat beroperasi secara mandiri setelah mendapatkan SKKPTTU di awal tahun 2019.

Persentase UTTP yang ditera/tera ulang meningkat pesat sejak UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tegal operasional secara mandiri. Pada tahun 2017 dan 2018 pada saat masih kerja sama dengan Metrologi Kota Tegal persentase UTTP yang ditera/tera ulang masih berkisar 30% nan namun di tahun 2019 naik signifikan ke 73,05%.

Pada tahun 2023, potensi alat UTTP yang dimiliki sebanyak 12.010 Unit, dari jumlah tersebut, Alat UTTP yang telah ditera/tera ulang sebanyak 10.135 Unit atau sebesar 84 %. Capaian ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran para Pelaku Usaha untuk menstandarkan peralatan UTTP yang dimiliki sebagai wujud perlindungan pada konsumen.

Tabel 2. 206 Jumlah Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya) yang ditera Tahun 2019 - 2023

No.	Uraian	Jumlah per Unit				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	5.509	2.108	5.771	6.701	10.135
2.	Jumlah UTTP yang tidak ditera/tera ulang	2.032	5.433	3.669	2.739	1.875
3.	Jumlah total UTTP	7.541	7.541	9.440	9.440	12.010
	Persentase Alat UTTP yang Ditera	73,05	27,95	61,13	70,98	84
	Persentase Pelaku Usaha Tertib Ukur	73,05	27,95	61,13	70,98	80,99

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal, 2024

6) Pemasaran Produk Dalam Negeri

Agar Produk Dalam Negeri dapat dikenal dan dipasarkan secara luas, perlu adanya Sarana Promosi, diantaranya adalah keikutsertaan pada Ajang Pameran, baik dalam level pameran tingkat nasional hingga lokal, selama kurun waktu tahun 2018 sampai tahun 2022, keikutsertaan dalam pameran sebagai berikut :

Tabel 2. 207 Jumlah Promosi Produk Dalam Negeri Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pameran Tk. Nasional	2	-	NA	-	1
2	Pameran Tk. Regional	1	-	NA	-	1
3	Pameran Tk. Lokal	1	-	NA	1	1
4	Jumlah seluruh Pameran yang diikuti	4	-	NA	1	3

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal, 2023

Pada tahun 2023, telah diadakan Pameran tingkat Lokal yang diikuti oleh beberapa Pelaku UMKM sebagai sarana untuk Promosi Produk UMKM, khususnya UMKM lokal, selain itu Promosi Produk Dalam Negeri untuk UMKM lokal juga ditunjukkan dalam keikutsertaan pada pameran tingkat Nasional (INACRAFF) dan tingkat Regional (Jateng Fair).

Berdasarkan Inpres No 2 Tahun 2022, tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pencapaian Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang dilakukan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 208 Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)

OPD	Tahun		
	2021	2022	2023
Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan			
- Komitmen Penggunaan PDN	NA	Rp. 1.600.152.790	Rp. 2.100.000.000
- Realisasi Penggunaan PDN	NA	Rp. 1.126.219.854	Rp. 1.800.000.000
Persentase Penggunaan PDN	NA	70,38 %	85,71 %
Persentase Laju Penggunaan PDN	NA	NA	59,82%

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal, 2023

D. Perindustrian

1) Perencanaan dan Pembangunan Industri

Perencanaan dan Pembangunan Industri merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang meliputi beberapa aspek dalam menciptakan struktur ekonomi yang kukuh sebagai penggerak ekonomi daerah yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Berikut beberapa aspek pembangunan industri antara lain :

a. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan wilayah yang ditujukan untuk berkembangnya kegiatan industri harus ditunjang dengan akses infrastruktur industri dan penunjang yang disediakan pemerintah, infrastruktur tersebut meliputi jaringan energi dan listrik, sumber daya air dan pasokan bahan baku, sanitasi dan transportasi. Adapun infrastruktur penunjang meliputi perumahan, pendidikan, kesehatan dan tempat pembuangan sampah. Rencana pengembangan perwilayah industri telah dimasukan pada Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana tertuang didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043.

Tabel 2. 209 Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Tegal

No	Jenis Kawasan Peruntukan Industri	Lokasi Kecamatan
1	Kawasan Peruntukan Industri	Kecamatan Adiwerna; Kecamatan Balapulang; Kecamatan Dukuhwaru; Kecamatan Kramat; Kecamatan Lebaksiu; Kecamatan Margasari; Kecamatan Pangkah; Kecamatan Slawi; Kecamatan Suradadi; Kecamatan Talang; Kecamatan Tarub; dan Kecamatan Warureja.

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan tabel di atas bahwa pembangunan industri tidak hanya dilakukan dengan pendekatan sektoral yang diwujudkan melalui penguatan struktur industri dan berdaya saing saja, tetapi juga perlu pendekatan spasial yang dimuat dalam Rencana pengembangan perwilayah industri telah dimasukan pada Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana tertuang didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043.

Tabel 2. 210 Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RPIK

Kategori (Pelanggan)	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIK	NA	57	59	64	70

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2024

b. Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya industri meliputi 3 (tiga) hal yaitu pembangunan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri. Berikut pelayanan

peningkatan mutu produk yang dilakukan oleh UPTD Laboratorium yang merupakan bagian dari pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri.

UPTD laboratorium Perindustrian sebagai lembaga penilai kesesuaian dalam rangka peningkatan daya saing daerah melakukan pelayanan kepada masyarakat diantaranya adalah peningkatan kualitas (quality) mutu produk industri melalui pengujian dan pemesinan serta pelaksanaan sertifikasi pesonil dimana UPTD Laboratorium Perindustrian sebagai lembaga penilai kesesuaian sejak tahun 2008 sudah teregistrasi / terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (ISO/IEC17025;2017) LP-396-IDN dan sejak Tahun 2017 terakreditasi/teregrestasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Logam dan Mesin Indonesia (LSP-LMI) sebagai TUK Mandiri SP3 (Tempat Uji Kompetensi Personil) terverifikasi ulang nomor 002/SK-LSP-LMI/TUK-LM/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 dengan skema Operasi mesin dan proses, Menggambar merencana dan mendisain, fabrikasi, serta kualitas.

Tabel 2. 211 Pelayanan Peningkatan Kualitas Mutu Produk Masyarakat/Industri di Kabupaten Tegal Tahun 2018-2022

Kategori (Pelanggan)	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022
Kab. Tegal	336	365	300	417	278	279
Luar Kab .Tegal	136	150	136	209	78	79
Pendidikan	64	110	100	60	25	26
Total/Tahun	536	625	536	686	381	384

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2023

Pelayanan Peningkatan Kualitas Mutu Produk menurun di tahun 2022 dikarenakan mesin UTM (*Universal Testing Machine*) yang merupakan satu mesin dengan 3 fungsi pengujian mengalami kerusakan dan perlu adanya perbaikan.

c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sumber daya industri meliputi beberapa hal diantaranya sertifikasi produk dan standarisasi IKM dalam upaya meningkatkan daya saing industri daerah. Berikut data sertifikasi produk dan standarisasi IKM :

Tabel 2. 212 Sertifikasi Produk IKM di Kabupaten Tegal

No.	Jenis Sertifikasi	Jumlah Ikm Terfasilitasi			Tahun
		APBD I	APBD II	APBN	
1	Uji Nutrisi	39	2	-	2019-2020
2	Uji Kadaluarsa	7	-	-	2018-2019
3	PIRT	147	-	-	2018-2022
4	Halal	40	11	-	2018-2021
5	Pendaftaran Merk	126	3	-	2015-2022
6	BKI	-	-	4	2018-2019
7	SNI	-	-	2	2018

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2023

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian kegiatan fasilitasi sertifikasi produk IKM dibiayai oleh APBD I kemudian APBD II dan APBN. Kegiatan fasilitasi yang biayai oleh APBN cenderung pada kegiatan yang lebih besar dan membutuhkan proses lebih lama daripada proses sertifikasi yang lainnya. Selain sertifikasi produk IKM juga dilakukan standarisasi IKM sebagaimana yang tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 213 Standarisasi IKM di Kabupaten Tegal

No.	Jenis Standarisasi	Jumlah IKM Terfasilitasi			Tahun
		APBD I	APBD II	APBN	
1	DOKUMEN MUTU	9	3	-	2018-2022
2	Good Manufacturing Practice (GMP)	25	-	-	2022
2	ISO 9001 : 2000	-	-	1	2008
3	ISO 9001 : 2008	-	-	1	2011
4	ISO 9001 : 2015	-	-	6	2017-2019
5	ISO 14001 : 2015	-	1	-	2019

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2023

Pada kurun waktu 2011 sampai dengan 2022 terdapat 46 IKM yang telah mengikuti standarisasi yang dibiayai baik APBD II, APBD I maupun APBN. Standarisasi yang paling banyak diikuti oleh para IKM yaitu pelatihan Good Manufacturing Practice (GMP) 25 IKM pada tahun 2022.

d. Pengendalian Izin Usaha Industri

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha Industri di Kabupaten Tegal perlu dilengkapi dengan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Izin Usaha Industri, dalam penerbitan IUI perlu adanya pengendalian melalui Berita acara pemeriksaan verifikasi Teknis IUI yang mana pada Januari – Agustus 2022 Berita Acara dibuat Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal sesuai ajuan IKM yang akan memproses Izin Usahanya sehingga dapat terdata perusahaan maupun IKM mana yang mengajukan, tetapi adanya perubahan peraturan yang mana pengajuan verifikasi IUI dapat terbit otomatis melalui OSS (*Online Single Submission*) mulai Agustus 2021, sehingga ada beberapa IKM yang pengajuannya tidak dapat tercatat pada data Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal. Untuk daftar perusahaan yang diverifikasi sesuai data yang Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 214 Data Perusahaan Yang Telah Dilaksanakan Pengawasan
Dan Verifikasi Teknis Atas Pengajuan Proses Izin Usaha Industri (IUI)**

No.	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	JENIS KEGIATAN
1	PT ANEKA MAKMUR GARMINDO	Pesarean Adiwerna	Pengawasan
2	PT SINAR PRODA MAS	JL. K.H. NAKHRAWI NO. 16 RT. 017 RW. 03 Lawatan Dukuhturi	Pengawasan
3	PT PUTRA TUNGGAL MANUFAKTUR	LIK	Pengawasan
4	PT BERKAH MANDIRI ELEKTRIK	Jl. Flamboyan RT 07 RW 02 Desa Lemahduwur Adiwerna	Pengawasan
5	PT TIRTA YASA	Lebaksiu Kidul Lebaksiu	Pengawasan
6	PT BIMUDA KARYA TEKNIK	LIK	Pengawasan
7	CV BISMA AGUNG MULIA	Dukuhwringin Slawi	Pengawasan
8	CV SUKMASARI PUTRA	Jembayat Margasari	Pengawasan
9	PT PANDU ARTHA NIAGA	Desa Purwahamba RT02 RW01 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	Pengawasan
10	CV ARINDA BERKAH JAYA	Tembok Luwung Adiwerna	Pengawasan
11	PT FNF METALINDO UTAMA	LIK	Pengawasan
12	PT PLAZA PENDIDIKAN INDONESIA	Desa/Kelurahan Lawatan, Kec. Dukuhturi	Pengawasan
13	CV PUTRI SUKSES ABADI	Mejasem Barat Kramat	Pengawasan
14	PT TEGAL TRANS MARITIM	Sidaharja Suradadi	Pengawasan
15	PT BERKAH JABBAR RAKY	Suradadi Suradadi	Pengawasan
16	MOHAMAD RUDINI	Desa Jatirawa RT 04 RW 05 Tarub	Pengawasan
17	PT BAHARI LOGAM JAYA	Kendalserut Pangkah	Pengawasan
18	JODDY KURNIAWAN PRATAMA	JATILABA MARGASARI	Pengawasan
19	ROJAI	SOKASARI RT 3 RW 3 BUMIJAWA	Pengawasan
20	SRI MULYATI	Dawuhan rt 19/05 Kel. Dawuhan, Kec. Talang, Kab. Tegal, Provinsi Jawa Tengah	Pengawasan
21	CV ARTHA KARYA GEMILANG	Jl Raya Penarukan No 8 Rt 29 Rw 05, Penarukan, Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, 52194, Telp. 085226295789, Jawa Tengah	Pengawasan

No.	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	JENIS KEGIATAN
22	PT SINERGI MANDIRI TEKNIKATAMA	Jl. Raya dampyak km.04 LIK Takaru blok C05, Dampyak, Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah	Pengawasan
23	THOLHAH	Slarang :or RT 04 RW 07 Dukuhwaru	Pengawasan
24	Moh. Fauzi	Bumijawa RT 01 RW 01	Pengawasan
25	CV BAROKAH AL ATAS	JL. MASJID BAITURRAKHIM Bedug Kec. Pangkah	Pengawasan
26	PT PUTRA BUNGSU	Jl. KH. Umar Asnawai II No 37 Desa Kebasen, Kec. Talang	Pengawasan
27	PT MITRA KARYA TEGAL	JL. KH HASAN KHARIRI NO 14-15 RT 06 RW 01, BANDASARI, DUKUHTURI, Kabupaten Tegal	Pengawasan
28	PT ADE SINAR LESTARI	Tonggara Kedungbanteng	Pengawasan
29	IKM FATAH YASIN	JL Kepudang No.62 RT.001 RW.001 Kel. Tembok Kidul, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal, Provinsi Jawa Tengah	Pengawasan
30	PT KEMASAN HIJAU INTERNASIONAL	Blubuk Dukuhwaru	Pengawasan
31	CV MEKAR BERSAMA	Komplek LIK Takaru Blok C60 Jl. Raya Dampyak KM. 4,	Pengawasan
32	PT SADIYAH CAHAYA LOGAM	Jl raya talang no.380, Talang, Talang, Kabupaten Tegal	Pengawasan
33	PT. BERKAH JALADARA TEKNIK	Lingkungan Industri Kecil (LIK) Blok C Nomor 58, Dampyak, Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, 52181, Telp. 081902714908, Jawa Tengah	Pengawasan
34	MOHAMAD SAIFUL AMAL	BENGLE TALANG	Pengawasan
35	PT PUTRA TUNGGAL MANUFAKTUR	LIK	Pengawasan
36	CV ALMAS	Desa Pekauman Kulon RT 04 RW 02 Kecamatan Dukuhturi Kab. Tegal	Verifikasi
37	PT. ANAK MUDA GEMAR UDUD	DESA BREKATDesa/Kelurahan Brekat, Kec. Tarub, Kab. Tegal,	Verifikasi
38	PT PANDU ARTHA NIAGA	Desa Purwahamba RT02 RW01 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	Verifikasi
39	CV 2 SAUDARA	Mejasem Kabupaten Tegal	Verifikasi

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2023

Pelaksanaan penerbitan berita acara verifikasi teknis IUI oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal dimulai pada Tahun 2020-2022, ada 39 dokumen yang telah diterbitkan dari 39 Perusahaan/IKM yang mengajukan melalui Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal. Berikut data Industri yang mengajukan Pemeriksaan Verifikasi Teknis IUI dan telah diterbitkan :

Tabel 2. 215 Verifikasi Teknis Penerbitan IUI di Kabupaten Tegal Tahun 2020-2023

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	Pengajuan Verifikasi Teknis Ijin Usaha Industri	4	19	39	40
2	Persentase Remkotech IUI	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2024

e. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Pengelolaan sistem Informasi Industri Nasional bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri yang dapat diakses oleh masyarakat. Berikut data perusahaan yang telah terdaftar dalam SiiNas.

Tabel 2. 216 Perusahaan SIINas dan IUI

No.	Uraian	Jumlah IKM	Keterangan
1.	Perusahaan yang sudah memiliki akun SIINas	99	Pelaporan rutin berkala masih belum optimal
2.	Perusahaan yang sudah mengajukan Permohonan Verifikasi Teknis IUI	39	Perusahaan yang terdata hanya yang melakukan pengajuan verifikasi melalui Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Tegal
3.	Persentase industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini (SII Nas)	39,39	-

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2024

Dari jumlah perusahaan yang dibina oleh Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal terdapat 99 perusahaan yang telah memiliki akun SiiNas dan 39 perusahaan yang telah mengajukan permohonan verifikasi teknis IUI dan terbit dokumen berita acaranya.

E. Transmigrasi

Salah satu upaya penanggulangan pengangguran di Kabupaten Tegal, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja melaksanakan Program Transmigrasi dalam rangka penyerapan lapangan kerja, namun penyerapan lapangan kerja melalui transmigrasi belum optimal dikarenakan pelaksanaan pelatihan, pengiriman dan penempatan transmigran merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam memberikan kuota calon transmigran dari Kabupaten Tegal. Berikut ini data rekapitulasi transmigran dari Kabupaten Tegal yang diberangkatkan pada tahun 2014 – 2022 :

Tabel 2. 217 Rekapitulasi Transmigran Dari Kabupaten Tegal yang Diberangkatkan pada Tahun 2014 – 2022

No	Tahun	Jumlah Kartu Keluarga	Jumlah Jiwa	Tujuan
1	2014	4	15	Padalere Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
2	2015	6	23	Jebus Kab. Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung
3	2016	3	8	Sandalan Kab. Pahuwoto Provinsi Gorontalo
		4	14	Bukit Aren Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo
4	2017	2	13	Tangaona Kab. Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara
		2	8	Bukit Aren Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo
5	2018	3	13	Kab. Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu
6	2019	3	16	Desa Tanjung Buka Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara
7	2020	0	0	-
8	2021	0	0	-
9	2022	1	2	Satuan Permukiman Watutinawu, Kawasan Transmigrasi Asinua/Routa, Kec. Latoma, Kab. Konawe, Prov. Sulawesi Tenggara
Jumlah		28	112	

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2023

F. Kelautan dan Perikanan

1) Produksi Perikanan

Produksi perikanan mencakup produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya serta produksi pengolahan hasil perikanan. Secara rinci produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya, produksi pengolahan hasil perikanan dan persentase perairan umum daratan (PUD) yang bebas dari *destructive fishing* dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 2. 218 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Perikanan Tangkap					
	Produksi (kg)	1.664.974	1.964.378	1.964.378	2.093.862	2.177.602
	Nilai (Rp 000)	12.887.350	13.608.184	13.701.114	32.034.962,8	57.424.365
2.	Perikanan Budidaya					
	Produksi(kg)	2.511.329	2.730.262	2.404.195	2.854.973	3.078.972
	Nilai (Rp 000)	127.440.566	145.642.227	134.134.340	181.690.211	150.527.870

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Tegal, 2024

Jumlah Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Tegal pada tahun 2022 sebesar 2.093.361 kg. Jumlah ini cenderung meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2020-2021), Jumlah produksi di tahun 2023 tercapai 2.177.602 kg. Jumlah ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah produksi perikanan budidaya Tahun 2023 sebesar 3.078.972 kg, pada tahun 2022 sebesar 2.854.973 Kg. Jumlah ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2021), hanya saja ada penurunan produksi antara tahun 2020 ke tahun 2021, disebabkan adanya efek cekaman panas yang panjang, sehingga banyak kolam pembudidayaan yang tidak berproduksi maksimal, terutama kolam lele dan nila.

Isu strategis dan permasalahan beserta dampak potensialnya yang dihadapi oleh perikanan budidaya sehingga menyebabkan belum optimalnya produksi perikanan budidaya. Pertama yaitu besarnya porsi biaya dan tingginya harga pakan, Sebagian besar bahan baku pakan masih harus didatangkan dari negara lain (import), Pabrik pakan skala rumah tangga belum berkembang dengan baik, Kenaikan harga ikan tidak seimbang dengan kenaikan harga pakan, Industri penyediaan bahan baku pakan lokal masih sangat terbatas, sehingga akan berdampak pada ongkos produksi meningkat sehingga membutuhkan modal usaha yang lebih besar, usaha budidaya ikan skala kecil akan mengalami degradasi hingga menuju kebangkrutan. Kedua, skala usaha pembudidaya ikan didominasi oleh pembudidaya skala kecil sehingga porsi biaya tetap yang dikeluarkan menjadi besar sehingga biaya produksi menjadi tidak efisien sedangkan akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan budidaya terbatas berdampak pada daya saing produk rendah. Ketiga, Sistem logistic kegiatan budidaya ikan belum tertata dengan baik dan efisien sehingga kualitas produk dan harga jual tidak menentu. Kemudian tingkat pemahaman untuk pengamanan kualitas ikan pada pembudidaya ikan masih kurang dan

umumnya masih menerapkan sistem tradisional dan atau sistem semi-intensif.

Tabel 2. 219 Produksi dan Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2018-2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Pengolahan hasil perikanan						
1.	Produksi (kg)	3.409.674	4.514.145	5.478.639	5.774.642	5.783.955	5.804.704
2.	Nilai (Rp.000)	129.470.577	171.409.044	131.189.142	132.159.154	136.075.196	150.368.554

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Tegal, 2024

Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan Tahun 2023 sebesar 5.804.704 kg. Jumlah ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 produksi pengolahan hasil perikanan mencapai 5.783.955 Kg. Jumlah produksi ini cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya (2021) disebabkan kekurangan pasokan ikan untuk bahan baku pindang, sehingga mempengaruhi produksi serta nilainya. Dan juga di tahun 2022 nilai produksi pengolahan menurun, selain disebabkan daya beli masyarakat turun, juga karena jenis ikan yang diolah kebanyakan jenis ikan yang berharga lebih murah misalnya saja ikan salem, serta adanya tambahan produksi dari olahan ikan segar dan olahan ikan lainnya yang secara jumlah produksi menjadi bertambah namun dengan nilai lebih kecil.

Kurang optimalnya kemanfaatan pengolahan hasil perikanan disebabkan oleh beberapa hal Antara lain; kurangnya sarana pendukung pengolahan (dalam hal ini peralatan pengolahan yang masih kurang); penguasaan teknologi bagi pengolah masih kurang; tingkat serapan usaha masih rendah.

Tabel 2. 220 Persentase Perairan Umum Daratan (PUD) Yang Bebas dari Kegiatan *Destructive Fishing* di Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Perairan Umum Daratan (PUD) di Kabupaten Tegal	11,11	11,11	38,89	55,56	83,33

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Tegal, 2024

Kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan telah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tegal mulai tahun 2015 yang pada saat itu berfokus pada sumberdaya perikanan laut, adapun perubahan fokus dan lokasi pengawasan dari perairan laut ke perairan daratan terjadi pada tahun 2020. Perubahan fokus dan lokasi pengawasan terjadi karena perubahan kewenangan pengawasan sebagaimana yg tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Capaian kegiatan pengawasan sumber daya perikanan di perairan umum daratan (PUD) sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Pada tahun 2020, capaian dari kegiatan pengawasan sumber daya perikanan sebesar 11,11% dengan titik lokasi sejumlah 2 yaitu Kecamatan Jatinegara dan Kedungbanteng.

Kemudian pada tahun 2021, capaian dari kegiatan pengawasan sumber daya perikanan sebesar 38,89% dengan titik lokasi sejumlah 6 lokasi yaitu Kecamatan Adiwerna, Balapulang, Jatinegara, Kedungbanteng, Kramat, Lebaksiu, dan Slawi. Capaian kegiatan pengawasan sumber daya perikanan juga meningkat pada tahun 2022 yaitu sebesar 55,56% dimana kegiatan dilaksanakan di 10 kecamatan yang meliputi Kecamatan Adiwerna, Balapulang, Jatinegara, Kedungbanteng, Kramat, Lebaksiu, Margasari, Pagerbarang, Slawi, dan Talang. Selain target capaian yang meningkat setiap tahunnya, target lokasi yang berdasarkan kecamatan juga meningkat pada setiap tahunnya.

Kegiatan pengawasan sumber daya perikanan di perairan umum daratan (PUD) bertujuan untuk mengatasi kegiatan destructive fishing (penggunaan racun atau setrum) maupun pelepas-liaran ikan-ikan invasif di perairan umum daratan. Selain itu, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan maupun yang tidak sesuai penggunaannya di perairan umum daratan (PUD) juga merupakan salah satu aspek yang merugikan dalam kegiatan penangkapan ikan maupun ketersediaan sumber daya perikanan yang ada. Kegiatan yang merugikan tersebut apabila tidak mendapat tindakan dengan tepat akan merusak ekosistem dan akan memengaruhi tingkat produksi perikanan tangkap di perairan umum daratan. Maka dari itu, kegiatan pengawasan sumber daya perikanan di perairan umum daratan (PUD) merupakan salah satu gabungan dari tindakan preventif dan represif yang dilakukan. Tindakan preventif dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha penangkapan ikan yang ada di perairan umum daratan, sedangkan tindakan represif dapat dilakukan ketika melakukan kegiatan pengawasan ditemukan pelaku usaha penangkapan ikan yang menggunakan setrum atau racun maka akan diberikan pembinaan dan lain sebagainya.

Kegiatan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku juga menjadi salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi kegiatan penangkapan ikan yang merugikan. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan kegiatan penangkapan yang berkelanjutan (sustainable fisheries) sehingga segala cara dilakukan untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan. Sosialisasi perundang-undangan yang berlaku dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan PERMEN KP No. 18 Tahun 2018 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Maka, kegiatan pengawasan sumber daya ikan di perairan umum daratan (PUD) diharapkan menjadi salah satu kegiatan yang dapat menjaga keberlangsungan ekosistem perikanan yang berkelanjutan (sustainable fisheries).

Kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan di perairan umum daratan (PUD) mulai dilaksanakan sejak tahun 2017. sehingga realisasi di tahun 2015-2016 tidak ada. Pada tahun 2015 – 2016, kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan dilaksanakan di perairan laut Kabupaten Tegal, berfokus pada illegal, unregulated dan unreported fishing (IUU Fishing).

Kegiatan *destructive fishing* menjadi permasalahan yang muncul di PUD

Kabupaten Tegal yang menyebabkan kerusakan ekosistem dan berimplikasi pada produksi perikanan tangkap di PUD. Sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Tegal dalam penanganan *destructive fishing* yaitu melalui kegiatan penebaran benih ikan dan pengawasan sumberdaya perikanan di perairan umum daratan (PUD). Kemudian maraknya praktek penangkapan ikan ilegal di PUD (menggunakan racun dan listrik/setrum), hal ini terjadi karena kurangnya kegiatan pengawasan penangkapan ikan di PUD, masih kurangnya sosialisasi peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan beserta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Selain itu faktor rendahnya kesadaran masyarakat akan kegiatan penangkapan ikan yang berkelanjutan (*sustainable fisheries*). Faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (menggunakan racun dan listrik/setrum).

2.4.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Perencanaan

1) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, di mana perencanaan pembangunan memiliki peranan yang penting dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 1 tahun. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, top-down & bottom-up. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kabupaten Tegal yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun sesuai tahapan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah digunakan untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pengendalian pembangunan daerah meliputi pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Sedangkan evaluasi pembangunan daerah meliputi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah.

Adapun capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2. 221 Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

No	Uraian	Kondisi Per Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan dan Kebijakan anggaran	NA	NA	100	100	100	100
2.	Persentase hasil rekomendasi pengendalian yang ditindaklanjuti	NA	NA	75	83	80	80

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan data diatas maka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Tegal telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku baik tahapan maupun waktunya. Hal ini perlu dipertahankan dan secara kualitas masih diperlukan adanya peningkatan di masa mendatang. Sedangkan hasil rekomendasi pengendalian yang ditindaklanjuti masih perlu ditingkatkan lagi.

2) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan yang baik dan selaras antara dokumen perencanaan daerah yaitu RKPD dan dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu Renja OPD. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah adalah untuk menghasilkan keselarasan dokumen perencanaan daerah yaitu RKPD dengan dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu Renja OPD rumpun bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, rumpun bidang perekonomian dan SDA, serta rumpun bidang infrastruktur dan kewilayahan. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan melalui koordinasi, asistensi, monitoring dan evaluasi stakeholder dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan. Dengan keselarasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan hasil pembangunan ekonomi di Kabupaten Tegal. Pencapaian keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. 222 Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Uraian	Kondisi Per Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	NA	NA	91,22	76,24	81,49	81,49
2.	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Perekonomian dan SDA	NA	NA	92,88	67,92	84,55	84,55

No	Uraian	Kondisi Per Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	NA	NA	93,02	75,89	78,77	78,77

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

Capaian kinerja Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia masih perlu ditingkatkan karena masih jauh dari target yang ditetapkan, yaitu diangka 81,49%, hal tersebut dihitung berdasarkan instrument kesesuaian antara dokumen Renja Tahun 2023 dengan Renstra perangkat daerah, dimana paling besar penyumbang ketidakselarasan adalah pada indikator kinerja, baik indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta perbedaan besaran pagu anggarannya. Beberapa penyebabnya adalah sebagai berikut : (1) Masih terdapat gap kompetensi SDM pengampu perencanaan pada masing-masing Perangkat Daerah lingkup koordinasi, (2) Koordinasi internal antara Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Bidang Pemerintahan Pembangunan manusia yang belum optimal

Capaian tingkat seselarasan dokumen perencanaan rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan perlu ditingkatkan karena masih berada di angka 78,77%, hal tersebut dihitung berdasarkan instrument kesesuaian antara dokumen Renja Tahun 2023 dengan Renstra perangkat daerah, dimana paling besar penyumbang ketidakselarasan adalah pada indikator kinerja, baik indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta perbedaan besaran pagu anggarannya. Beberapa penyebabnya adalah sebagai berikut : (1) Kompetensi penyusun Renstra dan Renja dari masing-masing perangkat daerah yang tidak sama, (2) Koordinasi internal perencanaan yang kurang optimal di 4 (empat) OPD yang berada dibawah koordinasi rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Perekonomian dan SDA masih perlu ditingkatkan karena belum mencapai target, Dari 6 (enam) OPD yang berada di bawah rumpun bidang perekonomian dan SDA, yaitu : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu; Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja; Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata; Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan; Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian; dan Dinas Perikanan. Rata-rata tingkat keselarasan Renja-Renstra untuk OPD rumpun bidang perekonomian dan SDA adalah 84,55% . Ketidakselarasan indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran paling banyak ditemukan pada OPD, hal itu menunjukkan masih perlunya peningkatan kapasitas perencana di masing2 OPD dan komitmen dukungan anggaran untuk OPD rumpun Perekonomian dan SDA yang notabene banyak berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah.

B. Keuangan dan Aset Daerah

1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam Program Pengelolaan Keuangan daerah terdapat tiga kegiatan antara lain : Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah. Secara garis besar Program Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD serta pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, dan Penyusunan Anggaran Daerah berikut data capaian 6 tahun terakhir terkait indikator capaian Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 2. 223 Indikator Capaian Kinerja program Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Tahun 2018 - 2023

No	Indikator	Realisasi Capaian					2023
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Persentase ketepatan waktu Penyusunan APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase ketepatan waktu Penerbitan SP2D	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perda & Perbup Pertanggungjawaban APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, 2024

Capaian kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dipertahankan dari tahun sebelumnya. Namun untuk ketepatan penerbitan SP2D secara tepat waktu belum bisa optimal. Hal ini dikarenakan tidak lengkapnya persyaratan administrasi dan kurang tertibnya OPD dalam melakukan pengajuan pencairan yang cenderung menumpuk di akhir tahun. Untuk itu perlu adanya koordinasi antar semua pihak agar persyaratan administrasi dalam penerbitan SP2D dapat dipenuhi.

Dalam 6 tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Tegal telah berhasil menetapkan APBD tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya ini bertujuan untuk mempercepat kegiatan pembangunan dan menghindari sanksi dari pemerintah pusat. Keterlambatan penetapan perda APBD akan berakibat akan ada sanksi, baik itu administrasi, maupun sanksi lainnya yang lebih tegas. Salah satu sanksinya, kepala daerah dan anggota DPRD bisa tidak digaji selama enam bulan.

Pemerintah Kabupaten Tegal telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Opini tersebut menunjukkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Tegal yang semakin baik, kondisi tersebut merupakan pencapaian dari Indikator sasaran RPJMD tahun 2019-2024, berikut data capaian 6 tahun terakhir.

**Tabel 2. 224 Capaian Kinerja Keuangan Daerah atas Audit
LKDP BPK Tahun 2018 - 2023**

Indikator	Realisasi Capaian					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Opini WTP atas Audit LKPD BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, 2024

*Keterangan : *WTP : Wajar Tanpa Pengecualian*

Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal telah berhasil mempertahankan WTP sejak Tahun 2018 atau sudah 6 kali berturut-turut memperoleh opini WTP. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, BPK masih menemukan beberapa permasalahan namun dampak permasalahan tersebut tidak material dalam mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Permasalahan tersebut diantaranya terkait dengan pengelolaan pendapatan, persediaan dan aset tetap, dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan.

2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Perda No 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD terdiri dari 11 Jenis/bentuk Pengelolaan yang meliputi Perencanaan kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, dari 11 komponen tersebut maka menjadi indikator Penyusunan Laporan BMD yang Baik dan Tepat Waktu berikut capaian 6 tahun terakhir.

**Tabel 2. 225 Indikator kinerja Program Pengelolaan
Barang Milik/Aset Daerah Tahun 2018 - 2023**

Indikator	Realisasi Capaian					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah OPD yang telah menyusun Laporan BMD yang Baik dan Tepat Waktu	24	26	30	32	34	34
Jumlah seluruh OPD	48	48	48	48	48	48
Persentase Penyusunan Laporan BMD yang Baik dan Tepat Waktu	60	55	62,5	66	70	70

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, 2024

Dalam 5 tahun terakhir, OPD yang telah mengelola barang milik daerah (BMD) dengan baik dan benar selalu meningkat dan sampai dengan tahun 2022 sudah mencapai 71%. Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik/aset daerah negara telah memunculkan optimisme baru, *best practices* dalam penataan dan pengelolaan aset yang lebih tertib, akuntabel, dan

transparan ke depannya. Pengelolaan aset daerah yang professional dan modern dengan mengedepankan *good governance* di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan aset daerah.

3) Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pendapatan dalam APBD yang perlu ditingkatkan pencapaian target oleh perangkat daerah pengampu. Berikut data kinerja pencapaian PAD selama 6 tahun terakhir.

Tabel 2. 226 Capaian Kinerja Realisasi PAD Kabupaten Tegal Tahun 2018 - 2023

Indikator	Realisasi Capaian					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah PAD	368.423.418.186	438.277.936.166	437.357.317.115	590.328.406.301	531.219.878.834	570.994.815.000
Jumlah APBD	2.464.477.642.193	2.698.189.469.865	2.608.654.078.059	2.351.735.092.640	2.505.690.543.424	2.800.120.966.000
Rasio PAD	14,90%	16,20%	16,80%	25,10%	21,10%	19,62%

Sumber : Bapenda Kabupaten Tegal, 2024

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Rasio PAD terhadap APBD cenderung meningkat dan melebihi 20% dalam dua tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan fiskal Pemerintah Kabupaten Tegal semakin baik dibandingkan dengan kondisi lima tahun yang lalu. Walaupun jumlah PAD di tahun 2022 menurun dibandingkan dengan tahun 2021, namun penurunan ini bukan disebabkan oleh penurunan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melainkan karena penurunan Lain-lain PAD yang sah. Secara lebih detail, informasi tersebut diterangkan pada penjelasan di bawah.

Tabel 2. 227 Capaian Kinerja PAD Kabupaten Tegal Tahun 2018 - 2022

Indikator	Realisasi Capaian				
	2018	2019	2020	2021	2022
Realisasi PAD	368.423.418.186	438.277.936.166	437.357.317.115	590.328.406.301	531.219.878.834
Target PAD	418.830.489.000	449.974.699.000	408.838.286.000	469.765.165.000	458.043.751.000
Deviasi PAD	87,96%	97,40%	106,98%	125,66%	115,44%

Sumber : Bapenda Kabupaten Tegal, 2024

Penerimaan PAD selama tiga tahun terakhir berhasil melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini disebabkan oleh optimalisasi PAD, yang dilakukan dengan cara pendataan ulang objek pajak, pemutakhiran data, penagihan pajak

secara maksimal, evaluasi, pengendalian, pengawasan, dan pemeriksaan pajak daerah. Selain itu, dijalin juga kerjasama dengan pihak swasta dan melakukan sosialisasi untuk peningkatan penerimaan pendapatan baik secara langsung maupun melalui media sosial. Hal lain yang menunjang keberhasilan pelampauan target PAD adalah meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat yang semakin meningkat –yang menjadikan basis penarikan pajak dan retribusi daerah semakin banyak— dan ketersediaan sarpras penunjang penarikan pajak dan retribusi daerah.

Capaian pendapatan pajak daerah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 pada dasarnya dapat melebihi target, walaupun secara nominal mengalami penurunan pada tahun 2022. Penurunan ini bukan disebabkan oleh penurunan pendapatan Pajak Daerah ataupun Retribusi Daerah, tetapi berasal dari komponen Lain-lain PAD yang Sah, dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

- a) Pajak Daerah mengalami peningkatan; pada tahun 2021 realisasi pajak daerah sebesar Rp. 143.159.178.165,- dan realisasi pajak daerah tahun 2022 sebesar Rp. 173.244.165.906,-.
- b) Retribusi Daerah mengalami peningkatan; pada tahun 2021 realisasi retribusi daerah sebesar Rp. 20.892.419.417,- dan realisasi retribusi daerah tahun 2022 sebesar Rp. 27.138.540.204,-.
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami peningkatan; pada tahun 2021 realisasi dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 15.467.023.399,- dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2022 sebesar Rp. 16.815.509.083.-.
- d) Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan; pada tahun 2021 realisasi dari Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp. 410.809.785.320,- sedangkan realisasi Lain-lain PAD yang Sah tahun 2022 sebesar Rp. 314.021.663.641, walaupun secara presentase tahun 2021 dan tahun 2022 sudah mencapai target masing-masing 137,46% dan 110,71%. Penurunan realisasi Lain-lain PAD yang Sah ini karena ada beberapa komponen yang sudah mencapai target secara maksimal 2021, sehingga mengalami penurunan ditahun 2022. Di sisi lain, terdapat juga komponen Lain-lain PAD yang Sah yang tidak ditetapkan targetnya. Komponen yang tidak ditetapkan targetnya ini mengalami peningkatan pada tahun 2021, namun mengalami penurunan di tahun 2022. Secara umum, PAD dari komponen Lain-lain PAD yang Sah merupakan komponen pendapatan yang susah diprediksi realisasi pendapatannya.

4) Pengelolaan Pajak

Pengelolaan Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang perlu ditingkatkan untuk mencapai kemandirian daerah. Hasil dari upaya pengelolaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2. 228 Capaian Kinerja Hasil Pajak Daerah yang Tertagih
Tahun 2018 – 2022**

Indikator	Realisasi Capaian				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pajak daerah	106.062.363. 394	122.789.736. 901	125.228.966. 875	143.159.178. 165	173.244.116. 606
Jumlah PAD	368.423.418. 186	438.277.936. 166	437.357.317. 115	590.328.406. 301	528.761.759. 499
Rasio Pajak	29%	28%	29%	24%	32,76%

Sumber : Bapenda Kabupaten Tegal, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa tren penerimaan pajak daerah selalu meningkat setiap tahun dan rasio pajak daerah terhadap PAD berhasil menembus 30% di tahun 2022. Hal ini terjadi karena pendataan ulang objek pajak, pemutakhiran data, penagihan pajak secara maksimal, evaluasi, pengendalian, pengawasan, dan pemeriksaan pajak daerah. Selain itu, dengan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah sehingga dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal lain yang juga dilakukan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan capaian pajak daerah serta inovasi pengelolaan pajak daerah melalui layanan *online* seperti e-PBB-P2, e-BPHTB, dan e-SPTPD.

5) Pengelolaan Piutang Pajak

Piutang Pajak adalah piutang yang muncul karena pendapatan pajak yang telah diatur dalam UU perpajakan belum dilunasi hingga periode laporan keuangan. Secara umum, piutang pajak Kabupaten Tegal dibedakan menjadi piutang pajak non PBB dan piutang pajak PBB. Pengelolaan piutang pajak masih sangat terbatas; hal ini disebabkan data pajak bermasalah seperti obyek pajak tidak ditemukan, dobel nomor obyek pajak, obyek pajak dalam sengketa, obyek pajak berubah fungsi dan kepemilikan, serta masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Situasi rasio piutang pajak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 229 Hasil Pajak non PBB dan BPHTB yang Tertagih Tahun 2018 – 2022

Indikator	Realisasi Capaian				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah piutang tertagih	1.286.463.575	5.986.429.813	5.876.261.179	7.230.297.075	-
Jumlah piutang	6.938.284.840	12.384.223.024	13.452.467.766	16.314.058.127	-
Rasio piutang pajak	18,54%	48,34%	43,68%	44,32%	N/A (data belum tersedia)

Sumber : Bapenda Kabupaten Tegal, 2023

Walaupun secara agregat rasio piutang pajak masih relatif rendah, tetapi rasio piutang pajak non PBB dan BPHTB sudah sangat baik. Hal ini karena adanya penggalan potensi pajak daerah dengan cara optimalisasi melalui penagihan piutang pajak, pemutakhiran data, pengendalian dan evaluasi pajak daerah pengawasan, dan pemeriksaan pajak daerah untuk objek pajak yang pemenuhan kewajiban perpajakannya belum maksimal atau dirasa masih kurang wajar dalam melakukan pembayaran pajak, seperti terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 2. 230 Hasil Pajak non PBB dan BPHTB yang Tertagih Tahun 2018 – 2022

Indikator	Realisasi Capaian				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah piutang tertagih non PBB dan BPHTB	56.712.923	4.542.294.640	3.960.709.603	4.717.820.267	-
Jumlah piutang non PBB dan BPHTB	109.807.788	4.592.638.505	4.010.011.558	4.760.701.022	5.367.941.811
Rasio Piutang pajak	51,65%	98,90%	98,77%	99,10%	N/A (data belum tersedia)

Sumber : Bapenda Kabupaten Tegal, 2023

Keterangan : Bapenda (BP2D) berdiri tahun 2017 jumlah Piutang tahun 2017 adalah akumulasi tahun 2015-2016

*Piutang Non PBB-P2 dan Non BPHTB Tahun 2022 tertagih pada Tahun 2022, sehingga belum dapat menyajikan data Piutang tertagih Non PBB-P2 dan BPHTB

Sementara, hasil pajak PBB-P2 yang tertagih belum maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi penagihan piutang PBB-P2 dan pemutakhiran data secara menyeluruh.

Tabel 2. 231 Capaian Kinerja Hasil Pajak PBB yang tertagih Tahun 2018– 2022

Indikator	Realisasi Capaian				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah piutang tertagih PBB	1.229.750.652	1.444.135.173	1.915.551.576	2.512.476.808	-
Jumlah piutang PBB	6.828.477.052	7.791.584.519	9.442.456.208	11.553.357.105	11.754.033.636
Rasio Piutang pajak	18,01%	18,53%	20,29%	21,75%	N/A (data belum tersedia)

Sumber : Bapenda Kabupaten Tegal tahun 2023

Keterangan:

**Piutang tertagih PBB-P2 Tahun 2020 yaitu Realisasi Piutang PBB-P2 Tahun 2020 sebesar Rp 1.915.551.576 dan Penghapusan Piutang PBB-P2 Tahun 2021 sebesar Rp 1.951.367.546*

**Piutang PBB-P2 Tahun 2021 tertagih pada Tahun 2021 yaitu Realisasi Piutang PBB-P2 Tahun 2021 sebesar Rp.2.512.476.808 dan Penghapusan Piutang PBB-P2 Tahun 2022 sebesar Rp 10.322.691.832*

**Piutang PBB-P2 Tahun 2022 tertagih pada Tahun 2022, sehingga belum dapat menyajikan data Piutang tertagih Tahun 2022.*

C. Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

1) Kepegawaian Daerah

Dengan Program Kepegawaian Daerah diharapkan persentase ASN mendapatkan hukuman disiplin akan menurun secara signifikan, persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya, persentase jabatan fungsional terisi sesuai dengan kompetensinya, rasio pegawai dengan pendidikan perguruan tinggi dan menengah tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan, rasio pegawai fungsional tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan, rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan, persentase PNS yang mengikuti diklat teknis 20 jam/tahun, dan persentase PNS mengikuti seminar/workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan akan bertambah secara signifikan, pengangkatan pegawai, mutasi, promosi, penggajian, penghargaan dan pengembangan karier pegawai akan didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai dengan menerapkan sistem merit. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras BKPSDM Kabupaten Tegal selaku perangkat daerah yang bertugas dalam bidang kepegawaian. Sebagai ilustrasi tersaji data kepegawaian mulai tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu sampai dengan tahun 2024 diharapkan akan bertambah.

Tabel 2. 232 Kepegawaian Daerah

No	Uraian	Jumlah per Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin	0,15	0,12	0,25	0,04	0,05
2	Persentase jabatan struktural yang diisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi	77,30	87,97	93,15	89,04	89,04
3	Persentase jabatan fungsional non guru non kesehatan terisi sesuai dengan kompetensinya	29,98	83,03	71,94	143,77	143,73
4	Rasio pegawai (PNS) (berpendidikan perguruan tinggi	103,20	110,04	96,38	106,84	106,86
5	Rasio pegawai (PNS) fungsional tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	8,61	9,87	16,87	18,46	18,53
6.	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	93,36	93,50	42,09	58,77	58,84
7.	Indeks sistem merit	N/A	0,27	0,58	0,68	0,72

Sumber: BKD Kabupaten Tegal, 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin jumlahnya relatif kecil yaitu sejumlah 0.04 % atau 4 orang dari 6 kasus kepegawaian yang ditangani. Hal ini mengindikasikan bahwa ASN pada Pemerintah Kabupaten Tegal sejatinya telah meningkat kedisiplinannya terhadap peraturan-peraturan di bidang kepegawaian. Selain itu juga pelanggaran disiplin telah dapat diselesaikan oleh atasan langsungnya

Persentase jabatan struktural terisi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan cukup signifikan, hal ini karena pada periode tersebut terkendala adanya larangan mutasi dan promosi sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan penyederhanaan birokrasi yang

menjadi salah satu prioritas pemerintahan yang harus selesai pada akhir Desember 2021. Pada tahun 2021 capaiannya mengalami kenaikan yaitu sejumlah 93,13% setelah dihilangkannya beberapa jabatan administrator dan pengawas. Sampai dengan akhir tahun 2022 masih terdapat 56 formasi jabatan struktural yang belum terisi dari 511 formasi jabatan struktural.

Minat PNS untuk menduduki Jabatan Fungsional non guru/kesehatan mulai tahun 2018-2022 jumlahnya semakin bertambah. Disamping itu dengan adanya penyetaraan jabatan struktural kedalam jabatan fungsional turut meningkatkan capaian persentase jumlah jabatan fungsional non guru/kesehatan. Selain itu pengadaan CPNS tahun 2021 selain untuk memenuhi formasi fungsional guru dan kesehatan juga untuk formasi teknis lainnya.

Rasio pegawai dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi meliputi diploma, sarjana dan pasca sarjana dibandingkan dengan pegawai dengan tingkat pendidikan menengah dan pendidikan dasar dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Selain tingginya minat PNS untuk meningkatkan kompetensinya melalui jalur pendidikan formal, pengadaan CPNS mempersyaratkan pendidikan sarjana dan diploma.

Pegawai fungsional di luar guru dan tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah pegawai selain guru dan tenaga kesehatan rasionya untuk tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan adanya penyetaraan jabatan struktural kedalam jabatan fungsional. Selain itu masih terdapat PNS formasi tahun 2021 yang belum diangkat kedalam jabatan fungsional dan CPNS Formasi tahun 2022 yang belum menyelesaikan pelatihan dasar.

Jabatan fungsional non guru dan tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi jumlahnya relatif tinggi mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Untuk menduduki jabatan fungsional terdapat persyaratan-persyaratan antara lain lulus uji kompetensi jabatan fungsional, mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan jabatan fungsional serta memiliki pendidikan yang linear sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Namun realisasi tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan sehubungan dengan pengangkatan jabatan fungsional dengan penyetaraan tidak mensyaratkan uji kompetensi.

Pemerintah Kabupaten Tegal memiliki itikad positif untuk menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN. Dari rentang indeks 0,00 – 1,00 setiap tahun indeks Sistem Merit selalu meningkat, dilakukan penilaian sejak tahun 2021 dengan indeks 0,27 dalam kategori Buruk, tahun 2022 menjadi 0,58 dalam kategori kurang dan di semester pertama tahun 2023 dalam kategori baik dengan indeks 0,68.

Inisiasi manajemen talenta ASN sebagai salah satu penerapan sistem merit dalam manajemen ASN dilakukan mulai tahun 2018 dengan melakukan pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas melalui talent pool sebagaimana amanat Perbup nomor 75 tahun 2017 tentang penelusuran kader potensial (*talent scouting*) dan mekanisme pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas di Kabupaten Tegal. Saat ini Pemerintah Kabupaten Tegal mulai menerapkan manajemen talenta berdasarkan Permen PANRB nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN.

2) Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dengan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia diharapkan persentase PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan minimal 20 jam dalam setahun, dan PNS yang mengikuti seminar/workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan akan meningkat secara signifikan. Adanya kewajiban PNS untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan minimal 20 jam dalam setahun diharapkan akan memberikan motivasi kepada PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan secara klasikal maupun nonklasikal. persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan 20 jam dalam setahun dan pegawai yang telah mengikuti seminar/workshop minimal dalam 2 tahun terakhir selama kurun waktu 6 tahun terakhir tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2. 233 Data Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Uraian	Jumlah per Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase PNS yang mengikuti diklat 20 jam dalam setahun	26.05	26.74	29.29	31.83	31.83
2	Persentase PNS mengikuti seminar/workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan	29.10	33.40	42.20	53.63	53.63

Sumber: BKD Kabupaten Tegal, 2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa persentase PNS mengikuti pendidikan dan pelatihan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami penambahan secara signifikan walaupun belum optimal. Belum tersedianya database pengembangan kompetensi menyebabkan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh PNS tidak seluruhnya diketahui oleh BKPSDM. Dimensi kompetensi berupa pelatihan 20 jp dalam setahun memiliki bobot yang cukup besar dalam indeks profesionalitas ASN. Oleh karena itu pemerintah daerah memiliki strategi peningkatan kompetensi salah satunya adalah bahwa seluruh pejabat struktural pada perangkat daerah diharapkan dapat memberikan pelatihan melalui metode *coaching* dan *mentoring* kepada pegawainya. Selain itu pada tahun 2022 BKPSDM telah menyelenggarakan seminar secara daring dengan tema dan peserta yang berbeda-beda. Sampai dengan bulan desember telah menyelenggarakan dalam 5 seri.

D. Penelitian dan Pengembangan

Untuk merespon dinamika pembangunan daerah saat ini yang begitu cepat, integrasi antara Perencanaan dan Penganggaran tidak lagi cukup. Perlu adanya muatan dan intervensi riset-inovasi dalam segala aktivitas pembangunan dari tingkat nasional hingga daerah. Karena itu juga di tingkat nasional beberapa waktu lalu telah dibentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mempunyai

tugas membantu presiden dalam menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan riset dan inovasi di daerah.

Melihat begitu strategisnya fungsi riset dan inovasi, maka dari tingkat pusat hingga daerah, akselerasi riset dan inovasi perlu terus didorong pelaksanaannya. Oleh karena itu di Kabupaten Tegal, Badan Litbang diharapkan dapat mendorong roda riset melalui integrasi kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi. Dengan begitu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan daerah dapat lebih cepat dilakukan.

Untuk mengintegrasikan riset-inovasi dalam pembangunan daerah, maka Bappedalitbang Kabupaten Tegal mengukur kinerjanya melalui indikator kinerja yaitu persentase dukungan produk kelitbangan dalam perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Hasil kelitbangan ini meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, hingga invensi dan inovasi. Untuk memperkuat akselerasi inovasi, maka ditentukan juga alat ukur kinerja menggunakan indikator skor inovasi.

Persentase dukungan produk kelitbangan dalam perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah mulai diukur pada tahun 2020. Dalam empat tahun terakhir (2020 - 2024) tren dukungan produk kelitbangan menunjukkan tren yang sangat positif. Di tahun 2020 Persentase dukungan produk kelitbangan dalam perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah baru mencapai 65% dan meningkat di tahun 2023 menjadi 93,33%. Peningkatan tersebut tidak luput dari semakin efektifnya produk kelitbangan yang ada khususnya dari hasil penelitian yang rekomendasinya dapat digunakan sebagai masukan dalam menyusun dan/atau mengevaluasi kebijakan pembangunan yang ada. Begitu juga dengan produk kelitbangan berupa inovasi khususnya inovasi pelayanan publik yang secara langsung dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah. Meskipun telah meningkat namun belum semua dapat dimanfaatkan artinya masih ada sedikit ketidakcocokan antara hasil kelitbangan yang ada dengan kebutuhan perencanaan dan pembangunan daerah.

Berkenaan dengan ukuran kinerja inovasi daerah, skor inovasi daerah Kabupaten Tegal dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan secara konsisten dari 62,06 di tahun 2021 menjadi 61,81 (2022) dan terakhir menjadi 60,33 di tahun 2023. Meskipun masih masuk kategori sangat inovatif namun skor terakhir di tahun 2023 sudah mendekati batas terendah kategori sangat inovatif sehingga perlu dilakukan perbaikan ke depan. Permasalahan inovasi Daerah yang muncul di tahun 2023 adalah bukan pada jumlahnya namun pada kematangan inovasinya. Untuk itu ke depan yang perlu dibenahi adalah pada aspek kematangan inovasi.

Tabel 2. 234 Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Dukungan Produk Kelitbang dalam Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	NA	65	80	72	93,33
2.	Skor Inovasi	140 (Metode Lama)	4.027 (Metode Lama)	62,06 (Metode Baru)	61,81 (Metode Baru)	60,33 (Metode Baru)

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

Beberapa capaian kinerja kelitbang dirasa masih bisa dioptimalkan lagi. Tantangan pembangunan ke depan akan semakin besar. Untuk itu perlu kolaboratif antar pelaku pembangunan dalam mengakselerasi riset dan inovasi. Lembaga Litbang perlu melakukan penguatan kelembagaan sehingga mampu berperan sebagai penyedia infrastruktur riset di berbagai bidang, terutama untuk meningkatkan nilai tambah kekayaan sumber daya alam lokal demi peningkatan ekonomi daerah. Selain itu Lembaga litbang harus mampu memainkan perannya menjadi jembatan antara dunia riset dan dunia industri. Melalui aktivitas riset yang terintegrasi serta melahirkan banyak invensi dan inovasi yang berdaya saing global, maka hilirisasi industri dapat menjadi enabler ekonomi dan sekaligus penarik investor di Kabupaten Tegal. Sehingga pada akhirnya akan mendukung perekonomian Kabupaten Tegal dalam jangka Panjang dan penguatan daya saing daerah.

E. Pengawasan

1) Pengawasan oleh Inspektorat

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator program **Persentase tindak lanjut hasil pengawasan, Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Pengelolaan Keuangan secara Akuntabel, Persentase Desa Menyajikan Laporan Keuangan secara Akuntabel dan persentase Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**. Hal ini dilakukan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, percepatan menuju tata kelola yang baik, pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima termasuk di dalamnya penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan secara reguler. Kegiatan-kegiatan dalam program ini menghasilkan analisis dan rekomendasi terhadap perbaikan kinerja pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah dan Desa maupun Aparatus Sipil Negara (ASN). Penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan/pengawasan dapat menunjukkan bahwa perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan telah dilakukan. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah peningkatan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menunjukkan sejauh mana rekomendasi terhadap perbaikan akuntabilitas kinerja dan keuangan telah dilakukan. Kegiatan Pengawasan Desa didalamnya terdapat pengawasan keuangan Desa melalui aplikasi siswakeudes dan bekerjasama dengan KAP (kantor Akuntan Publik) agar Desa bisa melakukan penyajian pelaporan keuangan dan aset desa sesuai ketentuan yang berlaku dan tertib administrasi Desa dan adanya monitoring kinerja pemerintahan Desa. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras dari seluruh pihak yang terkait, baik Inspektorat selaku APIP maupun perangkat daerah selaku pelaksana . Sebagai ilustrasi capaian indikator Program Penyelenggaraan Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal (APIP) mulai tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 seperti tabel dibawah.

**Tabel 2. 235 Indikator Program Penyelenggaraan Pengawasan
Tahun 2019-2023**

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun(%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	90.38	91.67	91.98	92.29	91.56
2	Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Pengelolaan Keuangan secara Akuntabel	75	75	75	75	75
3	Persentase Desa Menyajikan Laporan Keuangan secara Akuntabel	-	-	-	2.1	10.67
4	Persentase Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	72.29	33.33	79.16	100	83.33

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tegal, 2023

Data tersebut menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun, penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yaitu dengan pengukuran

menggunakan penyelesaian atas LHP BPK, dan selama kurun waktu 5 Tahun Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mengalami peningkatan, untuk tahun 2023 menggunakan data semester I karena sampai dengan Januari belum ada release hasil semester II dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Persentase Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan Keuangan secara akuntabel dengan pengukuran Jumlah OPD yang menjadi Obyek pengawasan keuangan daerah berbanding jumlah seluruh OPD selama 5 Tahun sudah dilakukan dengan kegiatan Reviu LKPD OPD. Persentase Desa menyajikan Laporan Keuangan secara akuntabel dengan pengukuran Jumlah desa yang dapat menyajikan laporan keuangan secara akuntabel (LKMD, LRA, CALK, Inventaris asset) berbanding jumlah seluruh desa di Kabupaten Tegal, baru dilakukan pada Tahun 2022 pada 6 Desa dan Tahun 2023 pada 30 Desa. Persentase Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dilakukan dengan Reviu SAKIP, selama kurun 5 Tahun dapat dilihat persentase capaian dengan pengukuran jumlah OPD yang dilakukan evaluasi kinerja berbanding dengan jumlah seluruh OPD.

Program **Penyelenggaraan Pengawasan mendukung tercapainya IKU Inspektorat pada Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP**. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, berdasarkan hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Tegal memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) pada Tahun 2023

Tabel 2. 236 Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun(%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai Maturitas Penyelenggaraan (SPIP)	3,0375	3,0375	3,0375	3.032	3

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tegal, 2023

Data tersebut menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun, penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP mengalami penurunan mulai Tahun 2022 dan Tahun 2023, hal ini disebabkan penilaian SPIP menggunakan SPIP terintegrasi, yang didalamnya terdapat penilaian SPIP, Penilaian MRI, Penilaian IEPK dan Penilaian Kapabilitas APIP. Dalam melaksanakan maturitas penyelenggaraan SPIP dan manajemen resiko pada seluruh OPD perlu memperhatikan substansi pengendalian intern dengan memperbaiki infrastruktur pengendalian intern atas pemenuhan peningkatan/penguatan parameter-parameter sub unsur SPIP, Sub unsur penilaian MRI, Sub unsur penilaian IEPK dan Sub Unsur penilaian Kapabilitas APIP, dengan melakukan evaluasi atas efektivitas implementasi dan kebijakan pada seluruh unsur OPD.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan indikator program, yaitu : Persentase Meningkatnya Kualitas pendampingan, pengawasan dan asistensi. Indikator tersebut menjadi tolok ukur kinerja Inspektur Pembantu yang akan datang sesuai draf hasil perubahan kelembagaan Inspektorat, dengan nomenklatur masing masing Inspektur Pembantu secara jelas berdasarkan bidang tugas, dan tidak lagi berdasarkan wilayah /auditi. Nomenklatur Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah, dan Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus.

Untuk mendukung tercapainya indikator Persentase Meningkatnya Kualitas pendampingan, pengawasan dan asistensi kegiatan yang dilakukan adalah Pendampingan dan Asistensi Persentase Perangkat Daerah berpredikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian Indikator dilakukan oleh Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi untuk mengakselerasi reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal melalui penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional, selain itu ada pemenuhan Penilaian MCP KPK, Penilaian SPI, kegiatan Hakordia, kegiatan monitoring saber pungli, Sosialisasi LHKAN, penilaian Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK), pembangunan zona integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi ini bertujuan untuk menghasilkan instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras dari seluruh instansi terkait yang terkait. Sebagai ilustrasi tersaji capaian indikator program sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 2. 237 Indikator Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Meningkatnya Kualitas pendampingan, pengawasan dan asistensi	90%	90%	90%	90%	100%

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tegal, 2024

Pengukuran capaian Persentase Meningkatnya Kualitas pendampingan, pengawasan dan asistensi yaitu pada terselenggaranya pendampingan, pengawasan dan asistensi pada 48 perangkat Daerah di Kabupaten Tegal yang pelaksanaannya meliputi sosialisasi LHKAN, pelaksanaan kegiatan Hakordia,

pelaksanaan monitoring saber pungli, pemenuhan penilaian MCP KPK, Penilaian SPI, Penilaian IEPK, pendampingan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, SPIP Perangkat Daerah, serta pendampingan yang terkait dengan Reformasi Birokrasi.

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi mendukung tercapainya IKU Inspektorat yaitu Meningkatnya Level Kapabilitas APIP. Dengan capaian selama 5 Tahun dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 tercapai pada Level 3 Penuh atau pada tingkat *Integrated* dimana APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern.

F. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Upaya pemerintah mengoptimalkan tugas Perangkat Daerah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur dengan Reformasi Birokrasi.

Dari tabel di atas capaian indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tegal dari tahun 2018 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan. Pemerintah Kabupaten Tegal telah berusaha keras untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik. SAKIP dilaksanakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah mempunyai fungsi 1) pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 2) pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya yang dibagi dalam 3 (tiga) rumpun koordinasi. Gambaran umum mengenai capaian di Sekretariat daerah sebagai berikut:

1) Capaian Kinerja Rumpun Koordinasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat secara tupoksional adalah membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, hukum, dan perundang-undangan serta Kesejahteraan Rakyat. Disamping itu fungsi pengkoordinasian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengawasan, tugas pembantuan, ketentramanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kependudukan, kerjasama daerah, kesatuan bangsa dan politik, pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pertanahan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pembinaan

mental, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana menjadi tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya tersebut Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat memiliki beberapa indikator sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2. 238 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Rumpun Koordinasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Pemerintahan dan Kesra nilai SAKIP B (Baik)	N/A	N/A	15,62	58,06	65,83
2	Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah rumpun Koordinasi Pemerintahan dan kesra yang sesuai standard (IKM Baik)	N/A	75	84,37	90,32	100
3	Persentase Indek RB Perangkat Daerah rumpun Koordinasi Pemerintahan dan kesra nilai B (Cukup Baik)	N/A	63.69	64,21	64,69	65,18
4	Persentase pembentukan Perda yang terselesaikan	100	100	100	100	100
5	Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang terfasilitasi	100	100	99	100	100

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, 2024

Akuntabilitas kinerja perangkat daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat tergambar dari indikator Persentase kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Pemerintahan dan Kesra nilai SAKIP B (baik) dimana capaiandari N-1 tahun 2022 tercapai 58.06%. Untuk kinerja pelayanan diukur dari indikator Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah rumpun Koordinasi Pemerintahan dan kesra yang sesuai standard (IKM Baik), pada N-1 tahun 2022 tercapai 90.32 % yang terdiri dari 13 Organisasi Pemerintah Daerah dan 18 Kecamatan, angka capaian meningkat berbanding tahun 2021 yang tercapai 84.27%. Disamping itu kinerja dan tatanan birokrasi diukur dari Persentase Indek RB Perangkat Daerah rumpun Koordinasi Pemerintahan dan kesra nilai B (Cukup Baik) dimana capaian tahun 2022 tercapai 64.69% meningkat/menurun dibandingkan tahun 2021 dengan capaian 64.21%, dengan tingkat kenaikan 0.48%.

Selain ketiga indikator tersebut terdapat unit kerja yang melayani seluruh perangkat daerah dibidang hukum dan perundang-undangan dengan kinerja Persentase pembentukan Perda yang terselesaikan dan Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang terfasilitasi, yang capaiannya pada tahun 2022 masing-masing sebesar 100% , meningkat 1 % penyelesaian masalah hukum yang terfasilitasi pada Tahun 2022.

2) Capaian Kinerja Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan

Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan secara tupoksional membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan umum dan teknis urusan perekonomian, pembangunan, dan pengadaan barang/jasa; Disamping itu juga menjalankan fungsi pengkoordinasian penyelenggaraan tugas perangkat daerah yang melaksanakan urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, UMKM dan pasar, badan usaha milik daerah dan perbankan, penanaman modal dan PTSP, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, statistik, perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, lingkungan hidup, transmigrasi, sumber daya kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral. Dalam menjalankan tugasnya tersebut Rumpun Perekonomian dan Pembangunan memiliki beberapa indikator sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2. 239 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan SAKIP dengan nilai B (Baik)	N/A	N/A	70	75	75
2	Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan yang sesuai standar (IKM Baik)	N/A	72.72	63.63	81.81	81.81
3	Persentase Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Rumpun Perekonomian dan Pembangunan nilai B (Cukup Baik)	N/A	63.69	64.21	64.69	64.69
4	Persentase Proses Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa tercapai BAIK	100	100	100	100	100
5	Level Tingkat Maturitas UKPBJ terpenuhi	1	1	1	2	2
6	Persentase Tingkat Standardisasi LPSE terpenuhi	11	12	12	17	17

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, 2024

Akuntabilitas kinerja perangkat daerah di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan tergambar dari indikator Persentase Kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan SAKIP dengan nilai B (Baik), dimana pada tahun N-2 capaian tahun 2022 tercapai 75%, mengalami kenaikan 5% dari tahun sebelumnya. Untuk kinerja pelayanan diukur dari indikator Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan yang sesuai standard (IKM Baik), pada tahun 2022 tercapai 81.81% dengan indikator obyek penilaian 12 Organisasi Perangkat Daerah, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 dengan capaian 63.63%. Disamping itu kinerja dan tatanan birokrasi diukur dari Persentase Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Rumpun Perekonomian

dan Pembangunan nilai B (Cukup Baik) dimana capaian tahun 2021 tercapai 64.69% meningkat dibandingkan tahun 2021 yang tercapai 64.21%. berdasarkan penilaian mandiri dari 12 OPD Rumpun.

Selain ketiga indikator tersebut terdapat unit kerja yang menangani pengadaan barang/jasa dengan indikator kinerja Persentase Proses Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa tercapai BAIK dan Persentase Tingkat Standardisasi LPSE terpenuhi, dengan capaian pada tahun 2022 masing-masing sebesar 100% dan tingkat standarisasi LPSE terpenuhi 12. Dan terkait dengan Level Tingkat Maturitas UKPBJ terpenuhi pada level 2 di tahun 2022 dan 2023.

3) Capaian Kinerja Rumpun Koordinasi Administrasi Umum

Rumpun Koordinasi Asisten Administrasi umum secara tupoksional membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan umum dan teknis urusan kelembagaan, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, keuangan, komunikasi pimpinan, pembinaan pelaksanaan urusan kelembagaan, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja, dan komunikasi pimpinan, pembinaan pelaksanaan urusan keuangan dan umum di lingkungan sekretariat daerah. Disamping itu juga menjalankan fungsi pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang sumber daya aparatur, keuangan, pendapatan, perlengkapan dan aset, kearsipan, dan perpustakaan, persandian, komunikasi dan informatika. Dalam menjalankan tugasnya tersebut Rumpun Administrasi Umum memiliki beberapa indikator sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 240 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah
Rumpun Koordinasi Administrasi Umum**

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	100	100	100	100	100
2	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana kantor dan rumah jabatan sesuai standar dan administrasi pelayanan kepegawaian tepat waktu	100	100	100	100	100
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Komponen	78,36	80,83	82,20	82,20	82,40
4	Predikat Nilai SAKIP Komponen	60,10	61,36	63,28	62,19	62,51
5	Nilai Reformasi Birokrasi Komponen	45,25	63,69	64,21	64,62	64,87
6	Persentase Kebijakan strategis dan kegiatan pimpinan yang diinformasikan kepada masyarakat	100	100	100	100	100
7	Persentase kegiatan seremonial pimpinan daerah yang terfasilitasi layanan keprotokolan sesuai SOP	100	100	100	100	100

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
8	Persentase kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Administrasi Umum nilai SAKIP B (Baik)	N/A	N/A	83,33	66,66	73,47
9	Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah rumpun koordinasi Administrasi Umum yang sesuai standard (IKM Baik)	N/A	83,33	85,71	83,33	84,72
10	Persentase Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Administrasi Umum dengan nilai CC (Cukup Baik)	N/A	63,69	64,21	64,90	65,08

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Tegal 2024

Akuntabilitas kinerja perangkat daerah di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum tergambar dari indikator Persentase kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Administrasi Umum, Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah sebesar 100 %, Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana kantor dan rumah jabatan sesuai standar dan administrasi pelayanan kepegawaian tepat waktu 100%, Indek kepuasan masyarakat (IKM) komponen dari indikator penilaian 48 OPD di Tahun 2022 mencapai angka 82,20 % sama dengan hasilcapaian di tahun 2021, Predikat nilai SAKIP di tahun 2022 mengalami penurunan angka capaian dari tahun 2021 sebesar 1,09% dengan capaian di tahun 2022 sebesar 62,19 %. Nilai Reformasi Birokrasi Komponen di Tahun 2022 mencapai angka 64,62 % mengalami kenaikan berbanding tahun sebelumnya.

Persentase Kebijakan strategis dan kegiatan pimpinan yang diinformasikan kepada masyarakat dan Persentase kegiatan seremonial pimpinan daerah yang terfasilitasi layanan keprotokolan sesuai SOP masing-masing indikator tersebut di tahun 2023 tercapai 100%.

Persentase kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Administrasi Umum nilai SAKIP B (Baik) pada rumpun koordinasi administrasi umum dengan jumlah 6 OPD mencapai nilai prosentase sejumlah 66,66% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 83,33%. Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah rumpun koordinasi Administrasi Umum yang sesuai standard (IKM Baik) Tahun 2023 mencapai angka 83,33%, sedangkan Persentase Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Administrasi Umum dengan nilai CC (Cukup Baik) mencapai angka 64,90%. Pencapaian angka ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.

G. Sekretariat DPRD

1) Peningkatan Fungsi Legislasi

Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi legislasi dimana DPRD memiliki kekuasaan untuk menyusun peraturan daerah. Untuk mengukur kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasinya menggunakan indikator penganggaran raperda, jumlah prolegda dan jumlah perda yang ditetapkan dalam 1 tahun. Data selama kurun waktu 6 tahun dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 241 Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Anggaran

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan Perda dan Anggaran DPRD ke dalam penyusunan Prolegda dan APBD	100	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal, 2024

Rencana Kerja Tahunan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD telah ada disebabkan oleh belum adanya Rencana Kerja (Renja) pada setiap alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tegal, sehingga kinerja DPRD Kabupaten Tegal belum sepenuhnya terarah dan akuntabel.

Tabel 2. 242 Data Raperda yang Dianggarkan, Prolegda/Propemperda, dan Perda yang di Tetapkan dari Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pembahasan Perda yang dianggarkan	8	5	4	4	4
2.	Jumlah Prolegda/ Propemperda	15	12	5	4	4
3.	Jumlah Perda ditetapkan	8	17	10	10	10

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal, 2024

2) Peningkatan Fungsi Pengawasan

Sesuai fungsinya DPRD sebagai lembaga pengawasan politik yang kedudukannya sederajat dengan pemerintah setempat maka melalui program ini diharapkan adanya optimalisasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Untuk menggambarkan jalannya fungsi pengawasan DPRD maka menggunakan indikator persentase hasil pengawasan diintegrasikan dalam pembangunan yang dalam kurun waktu 5 tahun dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2. 243 Program Peningkatan Fungsi Pengawasan Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase hasil pengawasan diintegrasikan dalam pembangunan	100	90	90	96	96

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal, 2023

Persentase integrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD masih belum sepenuhnya sinkron disebabkan oleh belum adanya Rencana Kerja DPRD pada setiap alat kelengkapan DPRD sehingga ada beberapa program DPRD yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada atau tidak cukupnya anggaran.

H. Kecamatan

Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah kecamatan. Dari kedudukan tersebut terdapat beberapa kondisi yang menggambarkan kinerja kecamatan dari mulai tingkat kepuasan layanan publik, sampai dengan fungsinya sebagai koordinator, asistensi dan fasilitasi desa, sejak tahun 2021 yang semula menggunakan model Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang dirilis oleh Kementerian PPN/Bappenas dan dalam perkembangannya menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) yang dirilis oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Dari beberapakondisi kinerja di wilayah kecamatan pada tahun 2023 dapat dicermati dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 244 Kondisi Kinerja Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	IKM	Persentase Jml Lkd Terfasilitasi	Persentase Gangguan Trantibum Terselesaikan	Persentase Terselenggaranya Fasilitasi,Koordinasi Dan Pembinaan	Persentasedesa Tertib Administrasi
Kecamatan Adiwerna	78,87	N/A	80	90	68
Kecamatan Balapulang	82	N/A	100	100	0
Kecamatan Bojong	86,25	N/A	100	100	68
Kecamatan Bumijawa	86,21	N/A	100	100	0
Kecamatan Dukuhturi	83	N/A	100	100	0

Kecamatan	IKM	Persentase Jml Lkd Terfasilitasi	Persentase Gangguan Trantibum Terselesai kan	Persentase Terselenggaranya Fasilitasi,Koordinasi Dan Pembinaan	Persentase desa Tertib Administrasi
Kecamatan Dukuhwaru	79,94	N/A	100	100	68
Kecamatan Jatinegara	82,94	N/A	100	81,1	68,63
Kecamatan Kedungbanteng	84	N/A	82	82	88
Kecamatan Kramat	82,85	N/A	100	100	0
Kecamatan Lebaksiu	87,66	N/A	75	100	68
Kecamatan Margasari	81,9	N/A	100	100	0
Kecamatan Pagerbarang	82,58	N/A	100	100	0
Kecamatan Pangkah	89	N/A	100	100	89
Kecamatan Slawi	85,61	N/A	100	100	80
Kecamatan Suradadi	79,01	N/A	100	100	65
Kecamatan Talang	88,47	N/A	0	75	0
Kecamatan Tarub	76	N/A	0	100	40
Kecamatan Warureja	80,98	N/A	84	100	79
RATA RATA	83,18	N/A	84,5	96,01	43,42

Sumber: 18 Kecamatan Kabupaten Tegal 2023 dan <https://idm.kemendesa.go.id/>

Kondisi kinerja kecamatan di wilayah Kabupaten Tegal ditunjukkan melalui indikator pelayanan publiknya, melalui capaian nilai IKM tahun 2022 rata-ratanya mengalami peningkatan yaitu diangka 83,18 dari tahun 2021 dengan rata-rata angka IKM 82,75 dan memiliki predikat baik secara keseluruhan. Data tersebut diambil dari sistem informasi terakait dengan survey kepuasan masyarakat <http://sepakat.tegalkab.go.id/>. Peningkatan kinerja kecamatan juga ditandai dengan kondisi kinerja persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan dan persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pemerintahan umum seluruhnya dapat diselesaikan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai IKM, memerlukan upaya perbaikan secara terus menerus mengingat level kepuasan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat.

Terkait kondisi kinerja dari cerminan fungsi koordinator, asistensi dan fasilitasi desa masih terdapat beberapa aspek yang perlu dioptimalkan diantaranya kondisi kinerja desa yang tertib administrasi, persentase gangguan trantibum yang terselesaikan, dan persentase terselenggaranya fasilitasi koordinasi dan pembinaan PUM untuk desa tertib administrasi rata-rata diangka 43,42% menurun dari kondisi tahun sebelumnya pada angka 67,83%. Kemudian untuk persentase gangguan trantibum yang terselesaikan di rata rata 84,5% menurun dari kondisi di tahun sebelumnya yaitu 100% yang terakhir persentase terselenggaranya fasilitasi koordinasi dan pembinaan PUM di rata rata 96,01% menurun dari kondisi sebelumnya di 100%.

I. Kesatuan Bangsa dan Politik

Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan indikator jumlah laporan bulanan analisis situasi dan kondisi daerah (ipoleksosbudhankam) tercapai 100% (sangat tinggi) dari tahun 2018-2023. Laporan tersebut tersusun rutin setiap bulannya dan memuat kejadian-kejadian yang dianggap penting seputar Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan.

Tabel 2. 245 Kondisi Keamanan dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Kondisi Trantibum				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah LSM Aktif	79	80	80	170	190
2.	Persentase Laporan Ipoleksosbudhankam lengkap	100	100	100	100	100
3.	Persentase Dialog Umat Beragama Dialogis	100	100	100	100	100
4.	Media Komunikasi Umat Beragama Aktif	1	2	2	2	2
5.	Persentase Siskamling terintegrasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Tegal, 2024

Dengan naiknya jumlah LSM yang mendaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal setiap tahun menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah meningkatkan. Kinerja merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu tertentu.

Pengembangan wawasan kebangsaan dengan dua indikator utamanya. Indikator pertama yaitu jumlah dialog umat beragama tercapai 100% (sangat tinggi) yaitu 1 kali dialog yang terdiri dari dialog rutin intern anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tegal dan dialog antara pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tegal dengan Masyarakat Kabupaten Tegal. Dialog Kerukunan Umat Beragama membahas berbagai permasalahan seputar potensi-potensi konflik dan kejadian konflik antar umat beragama di kalangan masyarakat Kabupaten Tegal guna menemukan solusi untuk mencegah dan menanggulangi konflik yang akan dan telah terjadi. Indikator kedua yaitu Jumlah media publikasi kerukunan umat beragama yang untuk saat ini hanya 1 jenis yaitu berupa brosur/pamphlet yang berisi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dengan dua indikator utamanya. Pertama jumlah dialog wawasan kebangsaan tercapai 100% yakni terselenggaranya Talkshow, Seminar dan Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Kalangan Masyarakat sebanyak 1 kali. Kecamatan dipilih sebagai sasaran pelaksanaan diskusi tersebut dengan argument bahwa telah ditangkapnya salah satu warga setempat sebagai pelaku aksi teror dan tahun 2017 telah dipulangkan eks warga Gafatar yang sebagian berasal dari Desa Pekiringan

Kecamatan Talang. Indikator kedua yaitu jumlah kerjasama kerukunan umat beragama tercapai 100% yaitu dengan telah dibentuknya sebuah Organisasi Non Pemerintah yang menangani kerjasama antar umat beragama yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tegal. Pada Tahun 2022 dilaksanakan aktivitas FKUB GO TO SCHOOL yang melibatkan sekolah setingkat SMA dengan jumlah peserta sebanyak 350 peserta dan terselenggaranya Rakerda FKUB Kabupaten Tegal.

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan indikator yaitu cakupan siskamling dengan jumlah desa telah tercapai 100%. Cakupan siskamling yang dimaksud yaitu siskamling yang telah terintegrasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sesuai Permendagri No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah. Di Kabupaten Tegal Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat telah terbentuk hingga ke tingkat Desa.

Pendidikan politik masyarakat dengan indikator pertama yaitu Ormas yang terdata dalam Sistem Database Ormas tercapai 100% yaitu terdapat sampai saat ini di tahun 2022 terdapat 170 organisasi masyarakat yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tegal yang telah mendaftar dan telah lolos verifikasi sehingga terdaftar dalam system database ormas Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 246 Persentase Masyarakat Paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Tahun 2018-2023

No.	Uraian	Kondisi Trantibum				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Presentase masyarakat yang memahami ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	NA	80,42%	84,66%	86,66 %	86,66 %
2.	Persentase parpol yang melaksanakan pendidikan politik	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase lembaga penddiikan sma/smk dan PT yang menyelenggarakan pendidikan politik	0%	0%	17,7%	90%	90%
4.	Persentase Ormas yang Terbina	NA	80%	90%	90%	90%
5.	Persentase Konflik yang tertangani	100%	97%	100%	100%	100%
6.	Persentase Gangguan KANTIBMAS yang tertangani	100%	85%	100%	100%	100%

Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Tegal, 2024

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan indikator persentase masyarakat yang memahami ideology pancasila dan karakter kebangsaan, pada tahun 2021 sebesar 84,66% meningkat di tahun 2022 sebesar 86,66%. Melalui survei kepada masyarakat dengan mengambil sample golongan masyarakat yang telah dilakukan pembinaan dan sosialisasi tentang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan, dapat menggambarkan tingkat pemahaman masyarakat Kabupaten Tegal akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan indicator yang pertama yaitu Persentase partai politik yang melaksanakan pendidikan

politik. Partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan (yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Tegal pada periode pemilu legislatif 2019-2024) berjumlah 11 partai, dimana 60% bantuan keuangan tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan dipergunakan untuk kegiatan pendidikan politik terhadap anggota partai politik dan masyarakat. Pendidikan politik bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
3. Meningkatkan kemandirian, kematangan, dan membangun jiwa nasional untuk menjaga persatuan nasional.

Indikator yang kedua yaitu persentase lembaga pendidikan SMA/ SMK dan PT yang menyelenggarakan pendidikan politik. Jumlah lembaga pendidikan SMA/SMK dan PT di Kabupaten Tegal pada akhir tahun 2022 adalah 97. Persentase lembaga pendidikan SMA/ SMK dan PT yang menyelenggarakan pendidikan politik s.d. tahun 2022 sebesar 90% yaitu 88 SMA/SMK dan 4 Perguruan Tinggi. Pendidikan politik memiliki pengaruh dalam meningkatkan partisipasi politik siswa sebagai pemilih pemula.

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan indikator Persentase Ormas yang Terbina. Data perkembangan organisasi masyarakat yang sudah terdaftar dalam data base ormas di Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 162 Ormas. Selama tahun 2022 telah dilakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap 54 ormas.

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan indikator Persentase Konflik yang tertangani. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dengan indikator persentase konflik yang tertangani sebesar 100%. Selama tahun 2022, ada 4 kasus konflik yang terjadi, secara umum tidak terjadi konflik berbasis SARA, anarkisme, sparatisme yang berdampak signifikan terhadap kondusifitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kabupaten Tegal. SARA adalah akronim dari Suku Agama Ras dan Antar Golongan. SARA berkaitan dengan tindakan yang didasari oleh pemahaman sentimen mengenai suatu identitas yang menyangkut keturunan, suku, agama, tradisi dan lain sebagainya.

Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial dengan indikator persentase gangguan KANTIBMAS yang tertangani sebesar 100%. Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat perlu ditingkatkan untuk menjaga kondusifitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kabupaten Tegal. Pada Tahun 2022 sebanyak 13 kasus gangguan KANTIBMAS yang telah tertangani.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2019-2024

Pengelolaan keuangan daerah yang mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara umum keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan implementasi dari pengelolaan keuangan daerah. Sehingga untuk dapat mengetahui gambaran pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap pelaksanaan APBD dan laporan keuangan pemerintah daerah sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya. Dari hasil analisis tersebut dapat diperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen pemerintah daerah Kabupaten Tegal adalah keuangan daerah dikelola taat pada peraturan perundang-undangan, tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Tegal meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD selama kurun waktu tahun 2019-2024 sebagai berikut :

**Tabel 3. 1 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023**

NO	URAIAN	TAHUN					Rata-rata Pertumbuhan (%) Tahun 2019-2023
		2019	2020	2021	2022	2023*)	
1	PENDAPATAN	2.755.677.484.152	2.651.771.838.697	2.862.559.366.052	2.743.700.525.563	2.607.331.369.610	(1,37)
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	436.003.392.413	439.931.567.174	591.004.284.313	531.150.278.017	521.921.094.017	4,60
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	122.808.450.157	125.236.006.697	143.617.868.928	173.244.165.906	193.237.470.932	12,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	25.207.739.921	19.290.694.924	20.911.507.338	27.253.704.944	29.512.381.365	4,02
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.395.196.773	14.185.195.523	15.417.023.399	16.815.509.083	17.103.936.253	(6,52)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	265.592.005.562	281.219.670.030	411.057.884.648	313.836.898.084	282.067.305.467	1,52
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.178.562.532.180	1.697.875.551.939	2.117.374.969.793	2.206.619.044.546	2.085.410.275.593	(1,09)
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.972.204.226.336	1.477.714.812.445	1.533.598.637.942	1.625.199.145.190	1.853.459.660.622	(1,54)
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	22.161.572.062	36.287.432.768	42.890.214.753	39.882.244.174	37.493.118.452	14,05
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.198.561.641.000	1.086.704.382.000	1.077.039.778.000	1.072.103.946.393	1.146.028.561.807	(1,11)
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	365.945.635.277	354.722.997.677	413.668.645.189	513.212.954.623	397.585.617.763	2,09
1.2.1.4	Dana Insentif Daerah	44.577.009.000	64.411.379.000	18.742.708.000	0	5.841.384.000	(39,83)
1.2.1.5	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0
1.2.1.6	Dana Desa	340.958.368.997	0	359.453.876.000	359.312.887.800	266.510.978.600	(5,97)
1.2.2	Transfer antar-daerah	206.358.305.844	155.749.360.494	205.579.747.851	222.107.011.556	231.950.614.971	2,97
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	173.568.253.580	151.186.151.494	186.620.461.851	211.566.275.761	221.529.261.871	6,29
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	32.790.052.264	4.563.209.000	18.959.286.000	10.540.735.795	10.421.353.100	(24,92)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	141.111.559.559	513.964.719.584	154.180.111.946	5.931.203.000	0	(100)
1.3.1	Pendapatan Hibah	141.111.559.559	155.652.766.584	5.539.153.846	5.931.203.000	0	(100)

NO	URAIAN	TAHUN					Rata-rata Pertumbuhan (%) Tahun 2019-2023
		2019	2020	2021	2022	2023*)	
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan	0	358.311.953.000	148.640.958.100	0	0	0
2	BELANJA	2.717.431.598.854	2.505.539.949.419	2.776.664.042.487	2.722.064.917.511	2.630.430.431.630	(0,81)
2.1	BELANJA OPERASI	1.776.068.220.040	1.683.573.672.389	1.905.870.135.761	1.893.724.406.872	1.841.134.636.677	0,90
2.1.1	Belanja Pegawai	1.133.760.553.898	1.068.550.795.583	1.072.594.469.688	1.003.718.251.494	1.019.094.892.964	(2,63)
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	578.593.810.142	571.116.366.806	763.648.877.353	801.844.427.238	732.386.900.713	6,07
2.1.3	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0
2.1.4	Belanja Hibah	39.818.765.000	38.230.180.000	66.338.288.720	81.103.178.140	88.020.843.000	21,93
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	23.895.091.000	5.676.330.000	3.288.500.000	7.058.550.000	1.632.000.000	(48,88)
2.2	BELANJA MODAL	434.393.482.658	248.977.818.850	368.877.462.091	313.682.560.331	329.744.846.937	(6,66)
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000	78.317.293.331	10.404.333.775	521.274.034	433.019.605	312,20
2.4	BELANJA TRANSFER	506.968.396.156	494.671.164.849	491.512.110.860	514.136.676.274	459.117.928.411	(2,45)
2.4.1	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	8.243.113.740	10.151.562.329	11.826.401.862	13.458.788.474	18.588.493.811	22,54
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	498.725.282.416	484.519.602.520	479.685.708.998	500.677.887.800	440.529.434.600	(3,05)
	DEFISIT/SURPLUS	38.245.885.298	146.231.889.278	85.895.323.565	21.635.608.052	(23.099.062.020)	0
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	50.685.997.599	71.864.208.527	211.130.182.486	259.568.508.778	269.431.534.172	51,84
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	60.034.997.599	89.103.109.003	218.130.182.486	297.068.508.778	307.431.534.172	50,43
3.1.1	Penggunaan SILPA	59.879.097.966	88.993.266.284	218.130.182.486	297.025.506.051	281.204.116.830	47,21
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	26.200.000.000	0

NO	URAIAN	TAHUN					Rata-rata Pertumbuhan (%) Tahun 2019-2023
		2019	2020	2021	2022	2023*)	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	0
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	155.899.633	109.842.755	34.084.680	43.002.727	27.417.342	(35,24)
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0	0	0	0	0	0
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	9.349.000.000	17.238.900.476	7.000.000.000	37.500.000.000	38.000.000.000	41,99
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	30.000.000.000	30.000.000.000	0
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	9.349.000.000	15.849.000.000	4.500.000.000	6.000.000.000	7.000.000.000	(6,98)
3.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0	1.389.900.476	0		0	0
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	2.500.000.000	1.500.000.000	1.000.000.000	0
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0	0	0	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	50.685.997.599	71.864.208.527	211.130.182.486	259.568.508.778	269.431.534.172	51,84
	SILPA TAHUN BERKENAAN	88.931.882.897	218.096.097.806	297.025.506.051	281.204.116.830	246.332.472.152	29,01

*) Realisasi APBD Tahun 2023 Unaudited
Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, 2024

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan Pperundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah juga dapat diartikan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun angagran berkenaan. Struktur APBD Kabupaten Tegal secara umum terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Pendapatan Transfer meliputi Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan)
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Untuk memahami kinerja keuangan daerah sebagai hasil dari pelaksanaan APBD maka diperlukan adanya analisis terhadap kinerja pendapatan daerah. Analisis tersebut meliputi jenis pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kemampuan keuangan daerah sebagai sumber pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Pendapatan Daerah dapat didefinisikan sebagai hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Secara garis besar pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tegal pada kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami penurunan sebesar 1,37% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp2.755.677.484.152,00 menjadi sebesar Rp2.607.331.369.610,00 pada tahun 2023. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pada kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami kenaikan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,60%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana komitmen yang telah dituangkan dalam kebijakan umum pendapatan daerah. Pada pendapatan transfer rata-rata pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 1,09%, dimana pendapatan transfer merupakan pendapatan yang sangat bergantung pada kebijakan keuangan Pemerintah Pusat. Sedangkan rata-rata pertumbuhan pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 100% salah satunya dikarenakan pada tahun 2020 terdapat Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Tegal untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sedangkan mulai tahun 2022 pendapatan untuk BOS masuk pada pendapatan transfer pemerintah pusat dan tidak adanya realisasi pada tahun 2023.

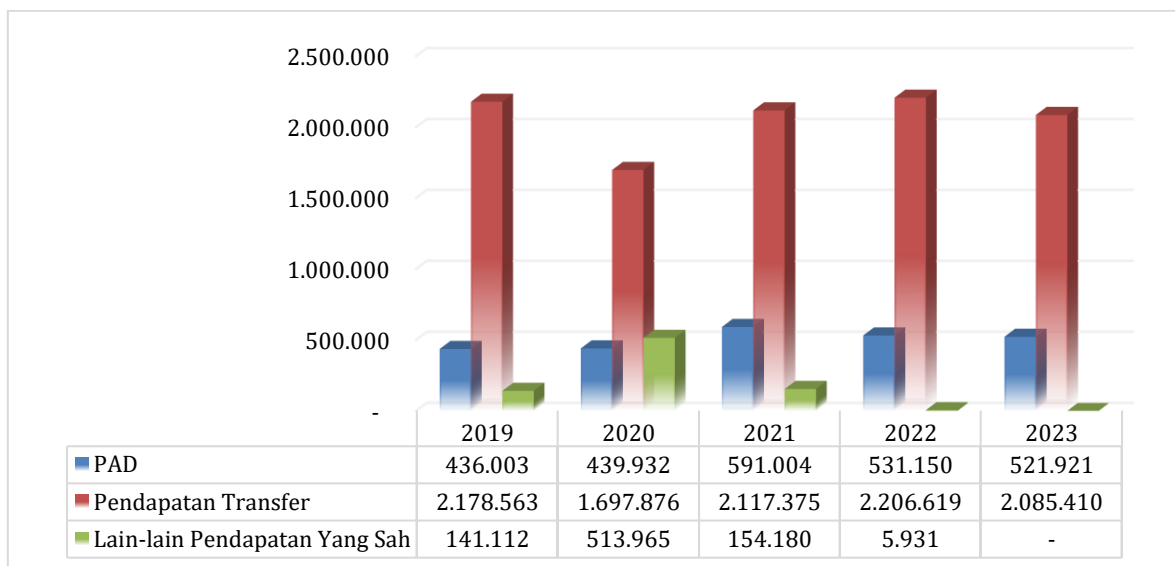
Gambar 3. 1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023 (Dalam Juta Rupiah)



Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, 2024

Untuk mengetahui *trend* dan proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 3. 2 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023 (Dalam Juta Rupiah)



Sumber: BPKAD Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan kondisi yang telah berjalan dalam periode lima tahun sebelumnya, dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan arah penggalan serta peningkatan pendapatan pada tahun 2025 dan 2026. Arah penggalan dan peningkatan pendapatan dituangkan dalam kebijakan umum pendapatan daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendasari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan penggalan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi dapat ditingkatkan sehingga pendapatan dari sektor tersebut dapat mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Upaya yang akan dilakukan antara lain dengan penguatan sistem pungutan/basis pajak dan retribusi daerah, restrukturisasi jenis pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyeederhanaan/rasionalisasi jenis retribusi daerah dan harmonisasi dengan peraturan perundangan lainnya, salah satunya yaitu dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam mendukung kemudahan berusaha.

Dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dilakukan melalui penyerahan kewenangan diikuti dengan penyerahan sumber pendanaan salah satunya dengan pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi daerah dan pengelolaan TKDD. Tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan kemandirian daerah dan tujuan dari desentralisasi fiskal yaitu untuk mengurangi ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat. Dimana kemandirian daerah sangat bergantung pada pengelolaan sumber pendanaan dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang dikelola akan semakin besar kemandirian suatu daerah untuk membiayai pembangunan daerah, tetapi jika semakin besar sumber pendanaan dari TKDD maka kemandirian daerah semakin kecil. Untuk itu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan optimal untuk meningkatkan derajat kemandirian daerah.

Selain derajat kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah juga dapat menunjukkan derajat desentralisasi fiskal. Rasio derajat desentralisasi fiskal atau derajat otonomi fiskal merupakan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah. Rata-rata derajat desentralisasi fiskal dalam kurun waktu tahun 2019-2024 masuk dalam kategori kurang yaitu sebesar 19,58%. Rasio derajat desentralisasi fiskal pada tahun 2019, 2020 dan 2022 termasuk dalam derajat desentralisasi fiskal kurang karena berada pada skala interval 10,01-20,00 yaitu sebesar 15,82%, 16,59% dan 19,36%. Sedangkan untuk tahun 2021 dan tahun 2023, masuk dalam rasio derajat desentralisasi fiskal sedang karena berada pada skala interval 20,01-30,00 yaitu sebesar 20,65% dan 20,02%.

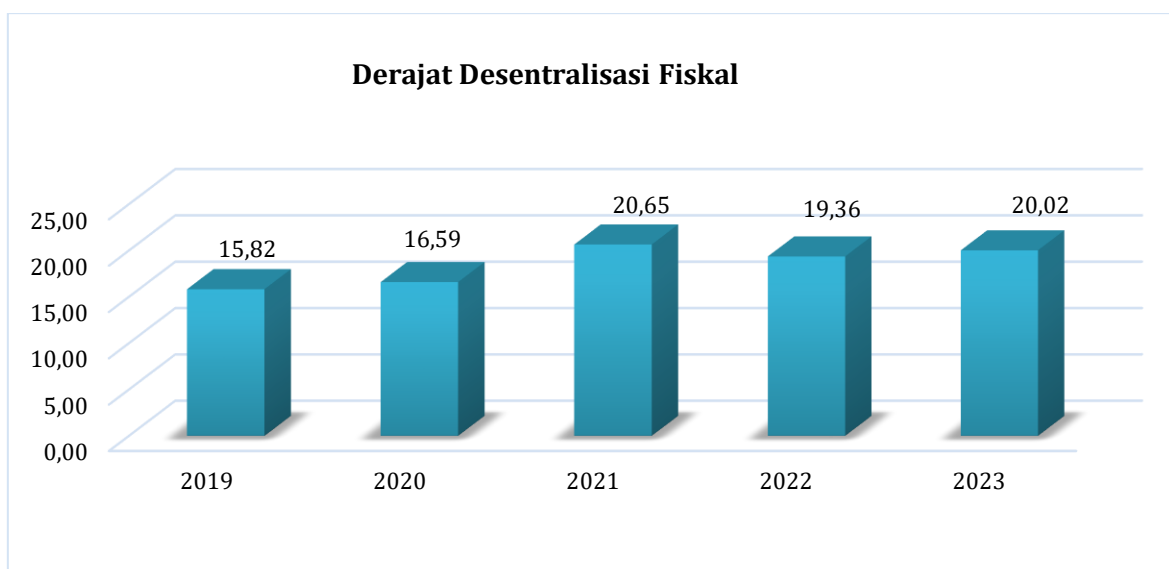
Tabel 3. 2 Derajat Desentralisasi Fiskal

Tahun	PAD	Total Pendapatan	Persentase
2019	436.003.392.413	2.755.677.484.152	15,82
2020	439.931.567.174	2.651.771.838.697	16,59
2021	591.004.284.313	2.862.559.366.052	20,65
2022	531.150.278.017	2.743.700.525.563	19,36
2023*)	521.921.094.017	2.607.331.369.610	20,02

*) Realisasi APBD Tahun 2023 Unaudited

Sumber : Analisis Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

Gambar 3. 3 Derajat Desentralisasi Fiskal (Dalam Persentase)



Sumber: Analisis Bappedalitbang Kab. Tegal, 2024

B. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran atau dapat diartikan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komposisi Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Struktur belanja daerah menjadi sebagaimana berikut:

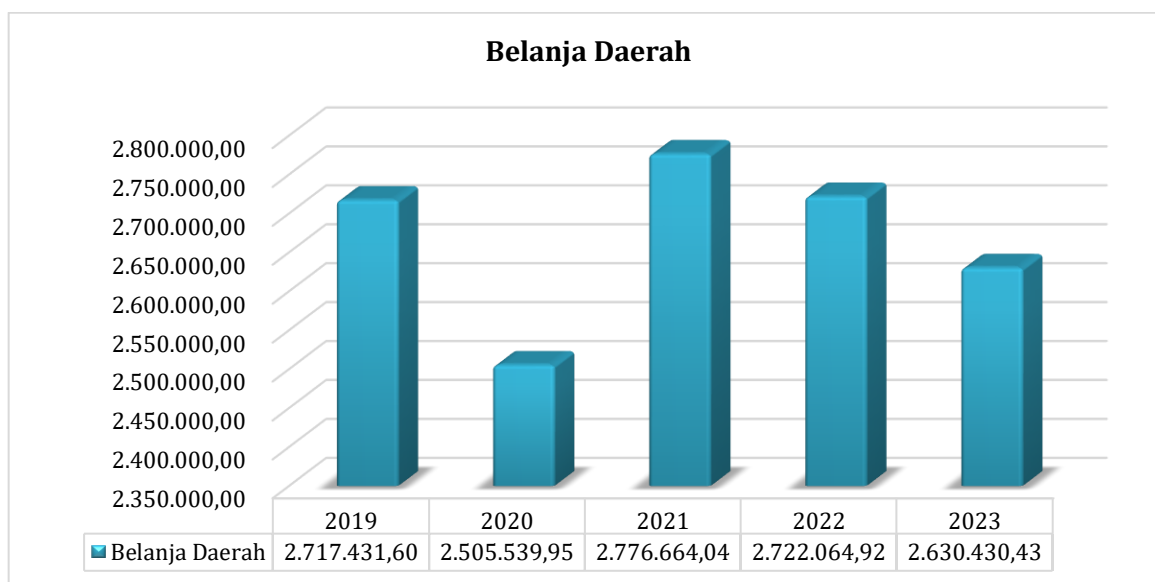
1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah;
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintahan Desa, meliputi :
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan Belanja Daerah yang wajib dipedomani antara lain:

- Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.
- Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat.

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

**Gambar 3. 4 Realisasi Belanja
Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023 (Dalam Juta Rupiah)**



Sumber: BPKAD Kabupaten Tegal, 2024

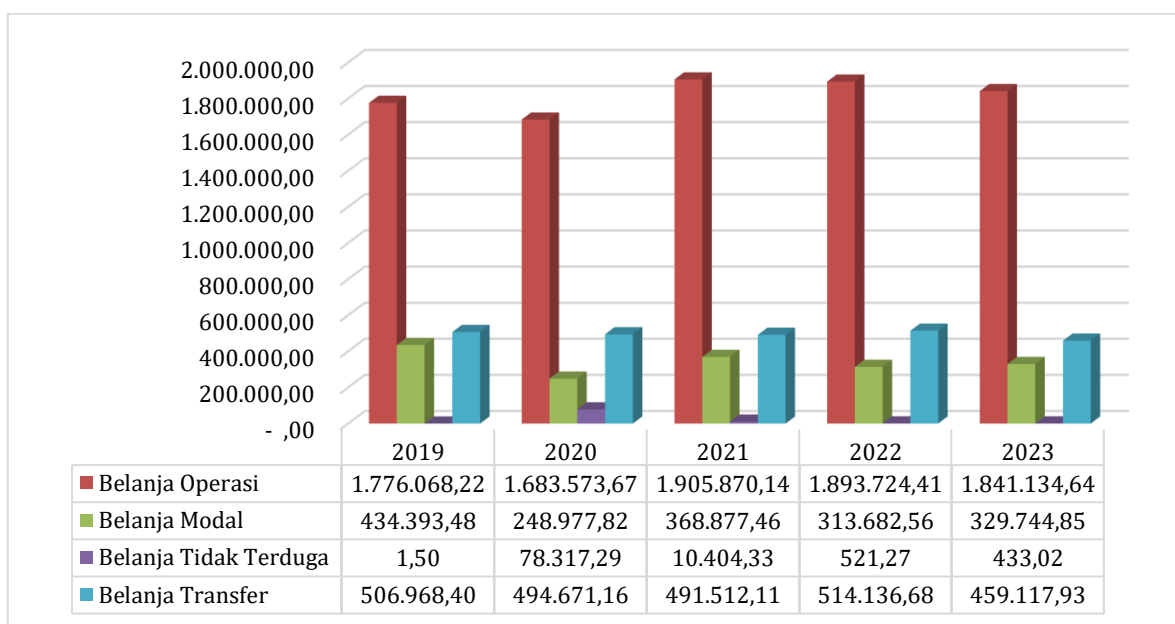
Belanja Daerah pada kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,81% dari Rp2.717.431.598.854,00 pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp2.630.430.431.630,00 pada tahun 2023. Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja tahun 2019-2023 paling besar pada belanja tidak terduga sebesar 312,20% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.500.000,00 menjadi sebesar Rp433.019.605,00 pada tahun 2023.

Belanja Pegawai pada kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,63% yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp1.133.760.553.898,00 menjadi Rp1.019.094.892.964,00 pada tahun 2023. Mendasari Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal sebesar 30% dari total belanja daerah. Sedangkan alokasi

belanja pegawai sampai dengan tahun 2023 lebih dari 30%, sehingga Kabupaten Tegal wajib secara bertahap sejak diterbitkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 untuk menyesuaikan alokasi belanja pegawai agar tidak melebihi batas maksimal 30% tersebut. Adapun yang mempengaruhi alokasi belanja pegawai terus meningkat salah satunya yaitu alokasi belanja pegawai untuk pengadaan PPPK dan adanya kenaikan gaji. Selain belanja pegawai, belanja modal dan belanja transfer selama kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan yaitu sebesar 6,66% untuk belanja modal dan 2,45% untuk belanja transfer.

Berbanding terbalik dengan belanja pegawai, belanja modal dan belanja transfer, belanja barang dan jasa pada kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,07%. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang bersifat internal maupun eksternal semakin meningkat.

Gambar 3. 5 Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023 (Dalam Juta Rupiah)



Sumber: BPKAD Kabupaten Tegal, 2024

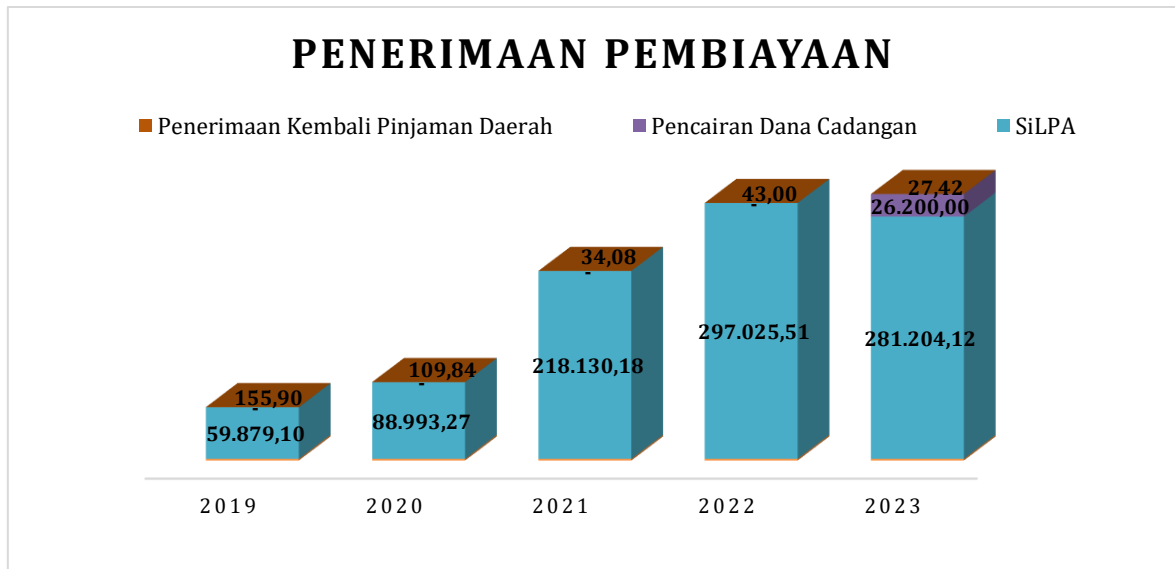
C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang menghasilkan Pembiayaan Netto. Apabila terjadi surplus maka pembiayaan berarti transaksi keuangan dalam bentuk pemanfaatan surplus, sedangkan apabila terjadi defisit anggaran maka pembiayaan berarti transaksi keuangan daerah untuk menutup defisit daerah.

Kebijakan anggaran pemerintah Kabupaten Tegal mengacu pada kebijakan anggaran defisit dimana anggaran belanja lebih besar dari pada anggaran pendapatan. Dengan demikian pembiayaan netto diarahkan untuk dapat menutup defisit APBD. Namun dalam realisasinya terjadi surplus anggaran yang secara umum dikarenakan efisiensi penyerapan belanja daerah sehingga pembiayaan netto dapat menambah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang dapat dimanfaatkan

sebagai sumber Penerimaan Pembiayaan dari rekening Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang dapat digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung atau kewajiban lain yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

**Gambar 3. 6 Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023 (Dalam Juta Rupiah)**



Sumber: BPKAD Kabupaten Tegal, 2024

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Tegal pada tahun 2019-2023 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan SiLPA selama kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami peningkatan sebesar 47,21% dari alokasi SiLPA tahun 2019 sebesar Rp59.879.097.966,00 meningkat menjadi Rp281.204.116.830,00 pada tahun 2023. Akan tetapi dari jumlah SiLPA tersebut, besaran SiLPA yang dapat digunakan secara bebas atau tidak terikat pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan artinya SiLPA yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan prioritas daerah menjadi lebih besar. Penerimaan pembiayaan selain bersumber dari SiLPA, mendasari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 disebutkan bahwa pendanaan kegiatan tersebut untuk dianggarkan sebesar 40% pada tahun 2023 dan 60% pada tahun 2024. Untuk itu dalam penganggaran tahun tersebut telah dianggarkan sebesar Rp26.200.000.000,00 pada perubahan tahun 2023 dan sebesar Rp39.200.000.000,00 pada tahun 2024.

**Gambar 3. 7 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023 (Dalam Juta Rupiah)**



Sumber: BPKAD Kabupaten Tegal, 2023

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal dan pemberian pinjaman kepada BUMD dalam hal ini BPR TGR. Hal ini berkaitan dengan komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik melalui penyertaan modal bidang keuangan maupun bidang air minum.

3.1.2 Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang wajib dibuat oleh Pemerintah Daerah. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Apabila suatu entitas memiliki aset/barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca maka akan memberikan informasi mengenai aset/barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset nonlancar). Neraca Kabupaten Tegal dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3. 3 Neraca Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018-2022

URAIAN		2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
ASET							
ASET LANCAR							
	Kas di Kas Daerah	41.645.810.899,00	51.565.336.774,00	149.021.313.468	149.801.598.185	223.062.473.368	52,13
	Kas di Bendahara Pengeluaran	20.199.984,00	100.899.992,00	23.433.500	0	0	(100)
	Kas di Bendahara Penerimaan	282.728.100,00	67.378.256,00	48.359.266	480.258.696	39.916.916	(38,70)
	Kas di BLUD	16.039.492.195,82	34.146.113.382,96	67.841.620.782,02	146.587.554.125,02	58.009.176.347	37,90
	Kas JKN	0	0	0	0	0	0
	Kas di Bendahara BOS	0	4.548.989.792,00	1.205.864.232	200.413.452	152.395.731	0
	Kas Lainnya	2.087.440.687,00	21.210.117,00	222.833	123.038	33.038	(93,69)
	Setara Kas	0	0	0	0	0	0
	Investasi Jangka Pendek	0	0	0	0	0	0
	Piutang Pendapatan	128.743.618.730,00	137.411.387.460,00	148.092.400.490,93	136.287.607.797	114.791.143.899,06	(2,83)
	Piutang Lainnya	10.303.269.051,00	10.313.531.368,00	10.009.566.313	12.474.721.633	13.929.868.906	7,83
	Penyisihan Piutang	(61.433.213.106,04)	(75.083.870.450,72)	(77.036.203.759,84)	(77.807.170.006,04)	(62.894.731.841,57)	0,59
	Beban Dibayar Dimuka	-	0	2.430.000.000	0	1.286.524	0
	Persediaan	29.118.837.940,25	27.924.682.592,13	43.963.501.389,43	50.657.703.664,19	57.969.110.482	18,78
	Jumlah Aset Lancar	166.808.184.481,03	191.015.659.283,37	345.600.078.515,54	418.682.810.584,17	405.060.673.369,49	24,83
INVESTASI JANGKA PANJANG							
Investasi Nonpermanen							
	Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0	0	0	0	0	0
	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0	0	0	0	0	0

URAIAN		2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0	0	0
	Investasi dalam Surat Utang Negara	0	0	0	0	0	0
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0	0	0	0	0	0
	Investasi Non permanen Lainnya	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Investasi Nonpermanen	0	0	0	0	0	0
Investasi Permanen							
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	187.420.693.303,04	201.362.819.011,09	222.356.153.912,81	232.348.730.622,14	243.520.776.033,88	6,77
	Investasi Permanen Lainnya	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Investasi Permanen	187.420.693.303,04	201.362.819.011,09	222.356.153.912,81	232.348.730.622,14	243.520.776.033,88	6,77
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	187.420.693.303,04	201.362.819.011,09	222.356.153.912,81	232.348.730.622,14	243.520.776.033,88	6,77
ASET TETAP							
	Tanah	658.586.320.676	632.032.486.448	640.661.079.386,63	637.518.072.088,63	630.062.384.084,63	(1,10)
	Peralatan dan Mesin	549.694.166.077,80	651.864.319.992,80	732.317.257.082,40	816.748.193.497,64	823.380.302.951,14	10,63
	Gedung dan Bangunan	1.109.711.114.618	1.236.209.273.796	1.316.105.857.209,50	1.433.739.754.307,50	1.538.231.214.227,63	8,51
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.851.964.429.286	2.026.763.797.255	2.151.543.280.829,87	2.192.106.994.564,87	2.258.245.900.144,87	5,08
	Aset Tetap Lainnya	111.580.782.721,46	138.350.549.563,42	140.863.864.499,56	141.767.910.119,56	134.792.574.292,59	4,84
	Konstruksi dalam Pengerjaan	14.898.078.786	2.832.453.031	4.788.751.031	25.474.666.356	15.604.365.777	1,16
	Akumulasi Penyusutan	(1.584.783.318.412,54)	(1.803.425.444.877,04)	(2.046.128.649.270,57)	(2.222.285.762.540,74)	(2.402.266.725.048,96)	10,96
	Jumlah Aset Tetap	2.711.651.573.752,72	2.884.627.435.209,18	2.940.151.440.768,39	3.025.069.828.393,46	2.998.050.016.428,90	2,54
DANA CADANGAN							
	Dana Cadangan	0	0	0	0	30.127.397.259	0
	Jumlah Dana Cadangan	0	0	0	0	30.127.397.259	0

URAIAN		2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
ASET LAINNYA							
	Tuntutan Ganti Rugi/Tagihan Jangka Panjang	335.147.291,61	397.205.000	232.155.000	267.446.839	257.446.839	(6,38)
	Kemitraan dengan Fihak Ketiga	14.758.457.006	41.395.340.506	39.135.265.506	39.135.265.506	40.023.502.866	28,33
	Aset Tak Berwujud	2.413.753.740	2.515.207.575	3.024.945.257	3.153.360.657	3.344.930.675	8,50
	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1.594.242.238,58)	(2.073.679.946,28)	(2.353.414.572,14)	(2.600.541.047,25)	(2.687.140.541,25)	13,94
	Aset lain-lain	204.932.698.263,33	86.535.858.494,67	83.599.911.355,67	174.781.196.868,67	219.021.382.653,43	1,68
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(102.535.785.983,71)	(28.208.370.047)	(24.777.971.675)	(50.414.034.320)	(80.252.479.151,76)	(5,94)
	Jumlah Aset Lainnya	118.310.028.078,65	100.561.561.582,39	98.860.890.871,53	164.322.694.503,42	179.707.643.340,42	11,02
	JUMLAH ASET	3.184.190.479.615,44	3.377.567.475.086,03	3.606.968.564.067,27	3.840.424.064.103,19	3.856.466.506.431,69	4,91
KEWAJIBAN							
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK							
	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	77.031.600	44.643.617	44.716.275	52.658.045	68.095.170	(3,04)
	Utang Bunga	0	0	0	0	0	0
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0	0	0	0	0
	Pendapatan Diterima Dimuka	1.756.392.705	4.057.675.610	5.368.667.691	4.416.832.407	5.186.868.978,34	31,09
	Utang Beban	30.655.827.546	29.683.465.608	31.333.819.105	38.384.009.075	32.919.369.536	1,80
	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.760.000	1.473.401.800	775.031.438	0	0	0
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	32.495.011.851	35.259.186.635	37.522.234.509	42.853.499.527	38.174.333.684,34	4,11
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG							
	Utang Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0
	Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0	0	0

URAIAN		2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	JUMLAH KEWAJIBAN	32.495.011.851	35.259.186.635	37.522.234.509	42.853.499.527	38.174.333.684,34	4,11
EKUITAS							
	JUMLAH EKUITAS DANA	3.151.695.467.737,44	3.342.308.288.450,03	3.567.018.723.558,27	3.797.570.564.576,19	3.818.292.172.747,87	4,91
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.184.190.479.588,44	3.377.567.475.085,03	3.604.540.958.067,27	3.840.424.064.103,19	3.856.466.506.432,21	4,91

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, 2024

Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio *likuiditas* dan *solvabilitas* serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Tabel 3. 4 Analisis Rasio Keuangan (dalam persentase)

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	513,33	541,75	921,05	977,01	1.061,08
2.	Rasio utang terhadap ekuitas	1,03	1,05	1,05	1,13	1,00
3.	Rasio utang terhadap total aktiva	1,02	1,04	1,04	1,12	0,99
4.	Rasio perputaran aktiva tetap	16,08	15,25	20,10	17,56	19,03
5.	Rasio perputaran total aktiva	13,69	13,03	16,39	13,83	14,79

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, 2024

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan 2019-2023

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran untuk Kebutuhan Aparatur

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten Tegal bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Salah satu penggunaan anggaran yang realisasi nya cukup besar adalah anggaran untuk memnuhi kebutuhan aparatur. Selain belanja pegawai yang didalamnya termasuk gaji dan tunjangan, belanja aparatur termasuk didalamnya belanja operasional, pemeliharaan, pengadaan sarana dan prasarana serta perjalanan dinas.

Tabel 3. 5 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran	Persentase (%)
2019	1.133.760.553.898	2.767.780.598.854	41,58
2020	1.068.550.795.583	2.522.778.849.895	42,36
2021	1.072.594.469.688	2.783.664.042.487	38,53
2022	1.003.718.251.494	2.759.564.917.511	36,37
2023*)	1.019.094.892.964	2.688.430.431.630	38,19

*) Realisasi APBD Tahun 2023 Unaudited

Sumber : Analisis Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa yang akan datang. Untuk menutup defisit maka diperlukan pembiayaan daerah. Surplus Riil Anggaran Kabupaten Tegal terjadi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sedangkan pada tahun 2022 - 2023 terjadi Defisit Riil Anggaran, perhitungan secara rinci terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 6 Defisit/Surplus Riil Anggaran Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023*)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	2.755.677.484.152	2.651.771.838.697	2.862.559.366.052	2.743.700.525.563	2.607.331.369.610
	Dikurangi					
2.	Realisasi Belanja Daerah	2.717.431.598.854	2.505.539.949.419	2.776.664.042.487	2.722.064.917.511	2.630.430.431.630
3.	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah	9.349.000.000	17.238.900.476	7.000.000.000	37.500.000.000	38.000.000.000
	Surplus/Defisit	28.896.885.298	128.992.988.802	78.895.323.565	(15.864.391.948)	(61.099.062.020)
4.	Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	60.034.997.599	89.103.109.039	218.164.267.166	297.068.508.778	307.431.534.172
5.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berjalan	88.931.882.897	218.096.097.841	297.059.590.731	281.2014.116.000	246.332.472.152

*) Realisasi APBD Tahun 2023 Unaudited

Sumber : Analisis Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

Selama kurun waktu tahun 2019 – 2021 mengalami surplus riil anggaran, sedangkan pada kurun waktu tahun 2022-2023 mengalami defisit riil anggaran. Ketika terjadi defisit anggaran, komposisi penutup defisit riil anggaran terdiri dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Komposisi penutup defisit riil anggaran didominasi dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya, selama kurun waktu tahun 2019-2021 penggunaan SiLPA mengalami kenaikan sedangkan pada kurun waktu tahun 2022-2023 penggunaan SiLPA tahun sebelumnya mengalami penurunan.

Tabel 3. 7 Realisasi SiLPA Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023*)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	59.879.097.966	88.993.266.284	218.130.182.486	297.025.506.051	281.204.116.000
2	Pelampauan Penerimaan PAD	0	0	0	0	0
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	0	0	0	0	0
4	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0	0	0	0
5	Sisa Penghematan Belanja atau akibat Lainnya	0	0	0	0	0
6	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0	0	0	0
7	Kegiatan lanjutan	0	0	0	0	0

**) Realisasi APBD Tahun 2023 Unaudited*

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, 2024

3.2.3 Analisis Fiskal

A. Belanja Pegawai Pada Belanja Daerah

Porsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah dapat menunjukkan kualitas belanja daerah. Semakin baiknya belanja daerah dapat dilihat dari semakin sedikitnya porsi belanja pegawai dalam belanja daerah. Rasio belanja pegawai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 masih melebihi 30%. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pemerintah Daerah secara bertahap harus menyesuaikan belanja pegawai tidak melebihi 30%. Rasio belanja pegawai mengalami penurunan pada kurun waktu tahun 2020 tahun 2022 dari 42,65% menjadi 36,87%. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi, efektifitas dan profesionalisme sumber daya aparatur, dimana ke depan perlu untuk semakin di tingkatkan utamanya pada sisi peran sebagai keperantaraan dan *enterpreneur*, dengan demikian selain peran sebagai regulator, pelayanan dan pelaksana pembangunan tetapi juga ikut berupaya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah. Rincian belanja pegawai pada belanja daerah Kabupaten Tegal tahun 2019-2023 sebagai berikut :

Tabel 3. 8 Belanja Pegawai pada Belanja Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023

Tahun	Belanja Pegawai	Total Belanja	Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah (%)
2019	1.133.760.553.898	2.717.431.598.854	41,72
2020	1.068.550.795.583	2.505.539.949.419	42,65
2021	1.072.594.469.688	2.776.664.042.487	38,63
2022	1.003.718.251.494	2.722.064.917.511	36,87
2023*)	1.019.094.892.964	2.630.430.431.630	38,74

*) APBD Tahun 2023 Unaudited
Sumber : Analisis Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

B. Ruang Fiskal Daerah

Ruang Fiskal (*fiscal space*) secara sederhana dapat diartikan sebagai pengeluaran yang sifatnya tidak mengikat. Indikator ini menunjukkan keleluasaan (diskresi) yang dimiliki Pemda dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja semakin kurang baik, sehingga perlu menjadi perhatian dalam menentukan prioritas agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Tegal. Pada tahun 2019-2021 kondisi ruang fiskal pada Pemerintah Kabupaten Tegal mengalami peningkatan. Akan tetapi pada tahun 2022 kondisi ruang fiskal mengalami penurunan dibanding tahun 2021 dan meningkat kembali pada tahun 2023. Ruang Fiskal Kabupaten Tegal pada tahun 2019-2020 cenderung tetap yaitu sebesar 40,46%. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh karena sebagian besar alokasi anggaran digunakan untuk membiayai belanja rutin salah satunya adalah belanja pegawai dan belanja yang ditentukan penggunaannya. Sehubungan itu ke depan perlu lebih efisien, efektif, selektif dan cermat dalam menentukan prioritas dan pengalokasian anggaran untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan pembangunan Kabupaten Tegal. Untuk mengetahui ruang fiskal daerah Kabupaten Tegal tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 9 Ruang Fiskal Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023

Tahun	Total Pendapatan	Pendapatan Hibah	Dana Alokasi Khusus	Dana Otonomi Khusus	Belanja Pegawai	Selisih	Ruang Fiskal (%)
1	2	3	4	5	6	7 (2-(3+4+5+6))	8 (7/2)
2019	2.755.677.484.152	141.111.559.559	365.945.635.277	0	1.133.760.553.898	1.114.859.735.418	40,46
2020	2.651.771.838.697	155.652.766.584	354.722.997.677	0	1.068.550.795.583	1.072.845.278.853	40,46
2021	2.862.559.366.052	5.539.153.846	413.668.645.189	0	1.072.594.469.688	1.370.757.097.329	47,89
2022	2.743.700.525.563	5.931.203.000	513.212.954.623	0	1.003.718.251.494	1.220.838.116.446	44,49
2023*)	2.607.331.369.610	0	397.585.617.763	0	1.019.094.892.964	1.190.650.858.883	45,66

*) Realisasi APBD Tahun 2023 Unaudited

Sumber : Analisis Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

C. Kemampuan Membiayai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula. Kondisi kemampuan mendanai Belanja Daerah selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu tahun 2019 sebesar 1,03 menjadi 1,11 pada tahun 2021. Sedangkan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 1,10 menjadi 1,09 pada tahun 2023.

Dengan kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk mencari sumber pembiayaan lain termasuk opsi pinjaman daerah/ obligasi ataupun kerjasama pemerintah dan badan usaha/swasta yang harus mulai dirintis serta diwujudkan untuk meningkatkan daya saing, mengatasi permasalahan dan menyikapi tantangan ke depan. Kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Tegal tahun 2019-2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 10 Kemampuan Membiayai Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023

Tahun	Total Pendapatan	Penerimaan Pembiayaan	Total Belanja	Pengeluaran Pembiayaan	Jumlah		Kemampuan Mendanai Belanja Daerah
1	2	3	4	5	6 (2+3)	7 (4+5)	8 (6/7)
2019	2.755.677.484.152	60.034.997.599	2.717.431.598.854	9.349.000.000	2.815.712.481.751	2.726.780.598.854	1,03
2020	2.651.771.838.697	89.103.109.039	2.505.539.949.419	17.238.900.476	2.740.874.947.736	2.522.778.849.895	1,09
2021	2.862.559.366.052	218.164.267.166	2.776.664.042.487	7.000.000.000	3.080.723.633.218	2.783.664.042.487	1,11
2022	2.743.700.525.563	297.068.508.778	2.722.064.917.511	37.500.000.000	3.040.769.034.341	2.759.564.917.511	1,10
2023*)	2.607.331.369.610	307.431.534.172	2.630.430.431.630	38.000.000.000	2.914.762.903.782	2.668.430.431.630	1,09

*) Realisasi APBD Tahun 2023 Unaudited

Sumber : Hasil Analisis Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

D. Belanja Modal

Kondisi rasio belanja modal Pemerintah Kabupaten Tegal berfluktuatif sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dan nasional. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif karena manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat untuk membiayai pembangunan fisik ataupun nonfisik, dan berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang kemudian akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru selain dari sektor swasta, rumah tangga dan luar negeri. Alokasi belanja modal dapat bersumber dari berbagai pendapatan dan pembiayaan. Dari sumber pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah, alokasi belanja modal dipengaruhi oleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sejalan dengan dengan tujuan pengalokasian DAK yaitu untuk mendanai program-program nasional di daerah khususnya dalam upaya untuk memenuhi akan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Kenaikan alokasi belanja pegawai juga mempengaruhi alokasi belanja modal. Dengan kenaikan alokasi belanja pegawai akan mengakibatkan alokasi belanja modal mengalami penurunan. Selain Alokasi DAK, untuk mempercepat pelayanan publik dalam hal ini infrastruktur pelayanan publik yang masuk dalam bagian dari belanja modal, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan 25% dari Dana Transfer Umum (DTU).

Rasio belanja modal selama kurun waktu tahun 2019-2020 mengalami penurunan dari 15,99% pada tahun 2019 menjadi 9,94% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan adanya refocusing anggaran salah satunya porsi belanja modal. Sedangkan penurunan rasio belanja modal selama kurun waktu tahun 2021-2022 disebabkan karena pada tahun 2022, alokasi anggaran yang bersumber dari DAK fisik mengalami penurunan. Adapun rincian rasio belanja modal Kabupaten Tegal tahun 2019-2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 11 Belanja Modal Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja	Belanja Modal terhadap Belanja Daerah
2019	434.393.482.658	2.717.431.598.854	15,99
2020	248.977.818.850	2.505.539.949.419	9,94
2021	368.877.462.091	2.776.664.042.487	13,28
2022	313.682.560.331	2.722.064.917.511	11,52
2023*)	329.744.846.937	2.630.430.431.630	12,54

*) Realisasi APBD Tahun 2023 Unaudited

Sumber : Analisis Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan mencakup Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama, Proyeksi pendapatan, proyeksi Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama, dan Penghitungan Kerangka Pendanaan. Analisis kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan untuk menghitung pendapatan dan penerimaan pembiayaan dan pengalokasian belanja dan pengeluaran pembiayaan dengan memperhitungkan kebutuhan yang bersifat periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan Daerah dan Belanja Tahun 2025-2026

Kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Tegal dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 – 2026 adalah berupa kerangka pikir yang bersifat umum yang akan diterjemahkan dalam kebijakan periodik tahunan dalam pelaksanaannya. Untuk itu kebijakan umum pendapatan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan arah penggalan pendapatan dalam dua tahun kedepan berdasarkan kondisi yang telah berjalan dalam periode lima tahun sebelumnya. Kebijakan umum pendapatan daerah disesuaikan dengan struktur dan sumber-sumber penerimaannya. Adapun kebijakan umum pendapatan daerah dalam RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan penyesuaian regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendasari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sistem pungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan melakukan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber pajak yang baru, penyederhanaan jenis retribusi dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- b. Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak;
- c. Memperluas penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah disektor pendapatan daerah.
- d. Kerjasama pihak lain dalam intensifikasi potensi pendapatan (data layanan pelanggan).
- e. Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Badan Usaha Milik Daerah yaitu PDAM, BPR-BKK, dan Bank Jateng berupa perolehan laba maupun penyertaan modal.
- f. Meningkatkan pelayanan dan fasilitas objek retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah.
- g. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah.
- h. Mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional serta memperhatikan kebijakan dana transfer Pemerintah Pusat setiap tahunnya dalam penentuan proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer.
- i. Memperhitungkan asumsi penerimaan Pajak Daerah dan proyeksi bagi hasil Pajak Pemerintah Provinsi dalam penentuan proyeksi pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi.

Kebijakan umum belanja daerah didasarkan pada pendekatan *Money Follow Program* yang memberikan prioritas pada bobot program/kegiatan sesuai dengan pencapaian target tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Kebijakan umum Belanja Daerah dalam RPD Kabupaten Tegal 2025-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Belanja daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Sedangkan belanja daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah dan belanja daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah serta pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat.
- b. Program-program yang memberikan manfaat yang besar dan luas bagi masyarakat menjadi prioritas utama untuk mendapatkan alokasi anggaran yang tinggi.
- c. Belanja daerah diprioritaskan pula dalam rangka menguatkan program-program yang mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kewilayahan
- d. Mendorong terlaksananya kolaborasi program dan kegiatan antar Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kesamaan kelompok sasaran sehingga target tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.
- e. Peningkatan alokasi anggaran untuk kesejahteraan pegawai dalam rangka menumbuhkan produktifitas kinerja layanan kepada masyarakat dan menghilangkan budaya rente di kalangan birokrasi pemerintah daerah.
- f. Belanja Bantuan Sosial dan Hibah dialokasikan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.
- g. Alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diarahkan untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten.
- h. Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menangani hal-hal bersifat darurat dan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Tegal untuk saat ini hanya fokus dari pemanfaatan SiLPA sebagai sumber utama penerimaan, namun diupayakan SiLPA yang terpasang 2025-2026 diperhitungkan lebih rendah dibandingkan SiLPA yang terpasang dalam 5 tahun terakhir. Rendahnya silpa yang diproyeksikan merupakan upaya dalam optimalisasi penyerapan belanja daerah. Sedangkan sumber lain dari penerimaan pembiayaan adalah adanya pengembalian pinjaman daerah dalam hal ini pinjaman yang diberikan kepada Bank Perkreditan Rakyat Tegal Gotong Royong. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk:

1. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (*prudential*) dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
2. Pemberian Pinjaman Daerah kepada Bank Milik Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai upaya pemulihan ekonomi dalam bentuk pinjaman tanpa bunga yang akan disalurkan sebagai KURDa (Kredit Usaha Rakyat Daerah) Kabupaten Tegal. Pemberian pinjaman dengan mendasari Peraturan Bupati Tegal tentang Pemberian Pinjaman Pemerintah Kabupaten Tegal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong dengan jangka waktu pengembalian pinjaman adalah 3 (tiga) tahun sejak pinjaman diterima.

Berdasarkan pertimbangan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, maka dapat diperhitungkan proyeksi penerimaan daerah Kabupaten Tegal tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 sebagai berikut. Dari sektor penerimaan Pendapatan Asli Daerah, pendapatan pajak daerah diproyeksikan mengalami rata-rata peningkatan pertahun sebesar 8,80%, retribusi daerah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 2,45%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan 2,11% dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 0,90%. Pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah diproyeksikan tetap karena masih bergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat melalui alokasi TKDD.

Tabel 3. 12 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025-2026

NO	URAIAN	2025	2026	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN DAERAH	2.835.640.444.000	2.862.100.653.000	0,93
1.1	Pendapatan Asli Daerah	594.914.670.000	621.374.879.000	4,45
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	258.187.924.000	280.897.321.000	8,80
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	31.854.884.000	32.635.696.000	2,45
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	17.530.000.000	17.900.000.000	2,11
1.14	Lain-lain PAD Yang Sah	287.341.862.000	289.941.862.000	0,90
1.2	Pendapatan Transfer	2.240.625.774.000	2.240.625.774.000	0
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.014.553.745.000	2.014.553.745.000	0
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	32.546.001.000	32.546.001.000	0
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.202.998.957.000	1.202.998.957.000	0
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	470.572.826.000	470.572.826.000	0
1.2.1.4	Dana Insentif Daerah	0	0	0
1.2.1.5	Dana Otonomi Khusus	0	0	0
1.2.1.6	Dana Desa	308.435.961.000	308.435.961.000	0
1.2.2	Transfer Antar Daerah	226.072.029.000	226.072.029.000	0
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	226.072.029.000	226.072.029.000	0
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	0	0	0
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100.000.000	100.000.000	0
1.3.1	Pendapatan Hibah	100.000.000	100.000.000	0
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0
1.3.3	Lain-lain Pendapatan	0	0	0
2	BELANJA	3.027.916.864.900	3.023.024.665.300	(0,16)
2.1	Belanja Operasi	2.263.230.563.100	2.282.371.722.600	0,85
2.1.1	Belanja Pegawai	1.248.137.648.250	1.248.137.648.250	0
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	965.455.429.850	966.488.589.350	0,11
2.1.3	Belanja Hibah	38.237.485.000	57.345.485.000	49,97
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	11.400.000.000	10.400.000.000	(8,77)
2.2	Belanja Modal	289.046.060.000	262.663.680.000	(9,13)
2.3	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	10.000.000.000	0
2.4	Belanja Transfer	465.640.241.800	467.989.262.700	0,50
2.4.1	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	29.004.280.800	31.353.301.700	8,10
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	436.635.961.000	436.635.961.000	0
	SURPLUS/(DEFISIT)	(192.276.420.900)	(160.924.012.300)	(16,31)
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	198.376.420.900	167.024.012.300	(15,80)
3.1.1	SiLPA	196.876.420.900	166.024.012.300	(15,67)
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
3.1.3	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	1.500.00.000	1.000.000.000	(33,33)
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	6.100.000.000	6.100.000.000	0
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	5.100.000.000	5.100.000.000	0
3.2.2	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
3.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.00	1.000.000.00	0
4.3.3	Lain-lain Pendapatan	0	0	0
	Pembiayaan Netto	192.276.420.900	160.924.012.300	(16,31)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0	0	0

Sumber : Hasil Analisis Bappenda, BPKAD dan Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Belanja dan pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama termasuk didalamnya adalah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, sedangkan belanja hibah ataupun belanja bantuan sosial bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Analisis proyeksi belanja dan pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah. Analisis dilakukan dengan proyeksi 2 tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Perincian belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Tegal tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3. 13 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Bersifat Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama

NO	URAIAN	2025	2026
1	Belanja Operasi	1.297.775.133.250	1.315.883.133.250
1.1	Belanja Pegawai	1.248.137.648.250	1.248.137.648.250
1.2	Belanja Bunga	0	0
1.3	Belanja Subsidi	0	0
1.4	Belanja Hibah	38.237.485.000	57.345.485.000
1.5	Belanja Bantuan Sosial	11.400.000.000	10.400.000.000
2	Belanja Transfer	465.640.241.800	467.989.262.700
2.1	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	29.004.280.800	31.353.301.700
2.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	436.635.961.000	436.635.961.000
3	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	10.000.000.000
3.1	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	10.000.000.000
4	Pengeluaran Pembiayaan	6.100.000.000	6.100.000.000
4.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0
4.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.100.0000.000	5.100.0000.000
4.3	Pembentukan Dana Cadangan	0	0
4.4	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000
Total Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Bersifat Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama Belanja		1.779.515.375.050	1.799.972.395.950

Sumber : Hasil Analisis Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 2 (dua) tahun ke depan. Hasil penghitungan Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah tahun 2025-2026 tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 3. 14 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai
Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026**

NO	URAIAN	2025	2026
A	PENERIMAAN DAERAH	3.034.016.864.900	3.029.124.665.300
1	Pendapatan Daerah	2.835.640.444.000	2.862.100.653.000
1.1	Pendapatan Asli Daerah	594.914.670.000	621.374.879.000
1.2	Pendapatan Transfer	2.240.625.774.000	2.240.625.774.000
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	100.000.000	100.000.000
2	Penerimaan Pembiayaan	198.376.420.900	167.024.012.300
2.1	SiLPA	196.876.420.000	166.024.012.300
2.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0
2.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000	1.000.000.000
B	Belanja Wajib dan Mengikat Belanja Serta Prioritas Utama Belanja	1.779.515.375.050	1.799.972.395.950
	Kapasitas Riil Keuangan Daerah	1.254.501.489.850	1.229.152.269.350

Sumber : Hasil Analisis Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

Proyeksi kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang kemudian akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Belanja SKPD. Berdasarkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dapat dilihat proyeksi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah seperti digambarkan pada tabel berikut.

**Tabel 3. 15 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2025- 2026**

No	Uraian	Proyeksi	
		2025	2026
1	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I	824.690.509.300	832.648.016.750
2	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II	429.810.980.550	396.504.252.600
	Kapasitas Riil Keuangan Daerah (1+2)	1.254.501.489.850	1.229.152.269.350

Sumber : Hasil Analisis Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan daerah, perumusan permasalahan dan isu strategis sangat menentukan *alternative* / solusi yang bisa diambil sebagai dasar penentuan kebijakan. Untuk itu analisis permasalahan dan isu strategis harus mampu mengidentifikasi prioritas masalah / isu yang akan diselesaikan dalam kerangka pembangunan 2 (dua) tahun ke depan. Oleh karena itu hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah merupakan satu kesatuan yang harus dijadikan dasar pemikiran untuk merumuskan kebijakan mulai dari tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan hingga program dan kegiatan prioritas.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan / kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu untuk menentukan langkah yang tepat dimasa depan. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan hasil analisis gambaran umum daerah yang mencakup aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum, serta berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja RPJMD Tahun 2019-2024.

4.1.1 Permasalahan Prioritas

Analisa permasalahan berdasarkan urusan sebagai berikut:

4.1.1.1 Aspek Demografi

- a. Persebaran kepadatan penduduk bruto cenderung terpusat di utara dan barat Kabupaten Tegal. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Talang dengan kepadatan sebesar 5.570 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Slawi dan Dukuhwaru. Sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Kedungbanteng sebesar 462 jiwa/km² karena luasan lahan yang dominan merupakan lahan pertanian daripada lahan terbangun. Adanya perbedaan kepadatan tiap kecamatan tentu berpengaruh terhadap pembangunan wilayah seperti pemerataan infrastruktur tiap kecamatan;
- b. Komposisi penduduk didominasi oleh usia produktif usia 15-59 tahun. Jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 1.113.731 orang, jumlah non produktif, yaitu penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) dan penduduk kelompok umur tua (65 tahun keatas) mencapai 518.267. Komposisi tersebut membentuk piramida penduduk muda (*expansive*) yang menggambarkan tingkat kelahirannya tinggi sementara tingkat kematiannya rendah sehingga banyaknya usia produktif pada tahun tersebut, yang berarti Kabupaten Tegal mengalami bonus demografi. Tingginya usia produktif harus diiringi dengan peningkatan kualitas SDM agar seimbang.
- c. Beban ketergantungan (*dependency ratio*) mencapai 46,53 artinya dalam setiap 100 penduduk terdapat 47 penduduk tidak produktif. Sehingga peningkatan produktifitas ekonomi penduduk usia produktif perlu mendapatkan perhatian.

4.1.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

- a. **Pertumbuhan Ekonomi**
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal kurun 2018-2021 selalu lebih baik dibandingkan provinsi maupun nasional. Namun realisasi kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal pada tahun 2022 (5,14%) capaiannya di bawah rata-rata Provinsi (5,31%) maupun Nasional (5,31%);
- b. **Laju Inflasi**
Angka inflasi Tahun 2022 adalah sebesar 6,31 persen meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 1,53 adalah berada di atas sasaran $3,0 \pm 1$ % (yoy). Peningkatan inflasi 2022 dipengaruhi oleh penyesuaian harga BBM bersubsidi pada 2 September 2022, kenaikan harga komoditas hortikultura pada paruh pertama 2022 seiring intensitas curah hujan tinggi yang mempengaruhi produksi panen, dan keterbatasan komoditas pangan bergantung impor seiring proteksionisme pangan beberapa negara. Top 5 komoditas penyumbang inflasi adalah beras, telur ayam ras, emas perhiasan, daging ayam ras dan melon. Sedangkan 5 (lima) komoditas penyumbang deflasi adalah bawang merah, pisang, anggur, bayam dan jeruk.
- c. **PDRB Per Kapita vs Indeks Gini**
PDRB Per Kapita dalam kurun waktu 2018-2022 relatif terus mengalami peningkatan dari 23,01 juta per kapita per tahun menjadi 25,11 juta per kapita per tahun. Namun peningkatan PDRB Perkapita tersebut dibarengi semakin meningkatnya Indeks Gini di tahun 2022 yang menjadi 0,354. Meskipun kesenjangan masuk kategori sedang namun peningkatan indeks gini tersebut menunjukkan bahwa peningkatan PDRB kabupaten Tegal tahun 2022 hanya dirasakan oleh segelintir orang saja. Untuk itu pemerataan kualitas pertumbuhan ekonomi perlu mendapatkan perhatian.
- d. **Penduduk Miskin**
Dalam kurun 5 tahun terakhir capaian angka kemiskinan di Kabupaten Tegal selalu lebih baik dibandingkan capaian Provinsi maupun Nasional. Meskipun begitu jika dilihat dari kacamata lokal jumlah absolut penduduk miskin di Kabupaten Tegal tahun 2022 masih cukup banyak mencapai 105.030 jiwa dan Sebagian besar berada di Kecamatan Balapulang, Bumijawa, Pangkah, Margasari, dan Tarub. Untuk itu prioritas penanggulangan kemiskinan secara kewilayahan perlu menekankan pada 5 kecamatan tersebut.
- e. **Pengangguran**
Dalam kurun waktu 2018-2023 angka pengangguran di Kabupaten Tegal selalu di atas Provinsi maupun Nasional. Karakteristik pengangguran di Kabupaten Tegal Sebagian besar relatif berpendidikan menengah (SMK) dan tinggi (PT). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penanggulangan pengangguran masih relative belum berhasil mempertemukan lapangan kerja yang ada dengan profil tenaga kerja yang berpendidikan SMA/SMA dan Perguruan Tinggi.
- f. **Indeks Pembangunan Manusia**
Capaian IPM Kabupaten Tegal dalam 6 tahun terakhir (2018-2023) selalu di bawah Provinsi. Beberapa aspek yang capaian masih di bawah Provinsi maupun Nasional antara lain Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS). Untuk itu intervensi kebijakan ke depan perlu menekankan pada upaya peningkatan RLS, UHH dan HLS agar mampu mendekati bahkan lebih baik daripada rata-rata Provinsi maupun Nasional.

- g. Pertumbuhan RLS di Kabupaten Tegal yang lambat atau rendah dapat mencerminkan kendala dalam peningkatan kualitas pendidikan. Tingkat pertumbuhan RLS Kabupaten Tegal cenderung berfluktuasi dari tahun ketahun. Hal ini dapat mencerminkan instabilitas dalam sistem pendidikan yang seringkali berubah sesuai kebijakan pusat, sehingga dengan kondisi pendidikan dan kebutuhan pendidikan di daerah memiliki tantangan lebih untuk menyesuaikan dengan kebijakan pusat. Dalam kurun waktu 9 tahun terakhir RLS Kabupaten Tegal mengalami tren yang meningkat. Selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 RLS Kabupaten Tegal hanya meningkat sebesar 0,55 tahun. Terjadi perlambatan pertumbuhan RLS Pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020, pada tahun 2020 RLS tumbuh sebesar 1,75 persen sedangkan pada tahun 2021 hanya tumbuh sebesar 0,14 persen;
- h. HLS Kabupaten Tegal terus meningkat dari 12,34 tahun di tahun 2018 menjadi 12,92 tahun di tahun 2023. Semakin tingginya nilai HLS maka semakin besar kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan pelayanan pendidikan di Kabupaten Tegal. Dalam kurun waktu 20 tahun kedepan lulusan perguruan tinggi (PT) dengan lulusan D3/S1 masih ada kesenjangan untuk meningkatkan nilai HLS 2-3 tahun lebih lama agar anak yang lahir ditahun 2022 dapat memiliki minimal ijazah D3;
- i. Angka Kematian Ibu
Angka kematian ibu (AKI) dalam 6 tahun terakhir (2018-2023) mengalami tren meningkat puncaknya di tahun 2021 mencapai 118,8 dimana tahun 2018 hanya sebesar 48,2%. AKI menurun pada tahun 2022 (63,5), namun kembali naik pada tahun 2023 (77,6). Untuk itu intervensi kebijakan untuk menurunkan AKI ke depan masih menjadi prioritas.
- j. Angka Kematian Bayi (AKB)
Angka kematian Bayi dalam 6 tahun terakhir (2018-2023) berada di antara angka 5 – 6 per seribu kelahiran hidup dimana capaian terakhir sebesar 6,6 per seribu kelahiran hidup. Hal tersebut menunjukkan kinerja Kesehatan dalam menurunkan AKB belum terlalu efektif.
- k. Angka Kematian Balita (AKABA)
AKABA sejak Tahun 2018 sampai 2023 menunjukkan tren fluktuatif. AKABA tahun 2018 mencapai 7,1 per seribu kelahiran, sedangkan tahun 2023 mencapai 7,8. Oleh karena itu intervensi dalam menurunkan AKABA masih perlu diefektifkan.
- l. Stunting
Kasus Stunting dalam 6 tahun terakhir (2018-2023) mengalami fluktuatif dengan puncaknya di tahun 2019 mencapai 19,02 dimana sebelumnya di tahun 2018 hanya sebesar 6,34%. Sampai akhirnya berada di angka 15,97 di tahun 2023. Untuk itu intervensi kebijakan untuk menurunkan stunting ke depan masih menjadi prioritas.
- m. Pembangunan Gender
Tren Indeks Pembangunan Gender dalam 5 tahun terakhir (2018-2022) menunjukkan tren meningkat. Kondisi terakhir pada tahun 2022 IPG Kabupaten Tegal tercatat sebesar 88,22 naik 0,69 poin dibanding IPG tahun 2021. Peningkatan IPG ini menunjukkan indikasi keberhasilan dalam pembangunan gender. Namun demikian hasil yang dicapai dalam upaya pembangunan kualitas hidup di Kabupaten Tegal masih terlihat jelas cenderung menguntungkan kepada penduduk laki-laki. Fenomena ini tercermin dari indikator komposit yang digunakan untuk menilai kesenjangan gender, yaitu IPG menunjukkan angka yang lebih rendah dibanding IPM.

- n. Ketimpangan Gender
Tren indeks ketimpangan gender (IKG) dalam 5 tahun terakhir (2018-2022) menunjukkan tren yang menurun dari 0,425 menjadi 0,312. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas /kesetaraan gender. Namun demikian masih diperlukan kesetaraan gender yang lebih baik lagi kedepannya.
- o. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Nilai SAKIP dalam 5 tahun terakhir (2018-2023) menunjukkan tren meningkat dari 60,1 menjadi 64,25. Meskipun sudah meningkat namun predikatnya masih B dan jika dibandingkan target tahun 2024 dalam RPJMD 2019-2024 yang sebesar 73,61 masih cukup jauh. Untuk itu penguatan SAKIP ke depan masih menjadi prioritas khususnya perbaikan dalam ranah perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja.

4.1.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

- a. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan
Meskipun rata-rata pengeluaran Per Kapita mengalami tren meningkat namun sebagian besar (44,59%) berasal atau didominasi dari 20% kelompok penduduk yang berpendapatan tinggi. Sedangkan 35,17% dari seluruh rupiah pengeluaran yang ada di Kabupaten Tegal berasal dari 40 persen penduduk yang berpendapatan menengah, dan sisanya sebesar 20,24% pengeluaran yang ada berasal dari kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Hal ini sedikit dapat menunjukkan bahwa meskipun secara agregat pengeluaran rata-rata di Kabupaten Tegal sudah mengalami peningkatan namun didominasi dari kelompok penduduk yang berpendapatan tinggi saja. Dengan kata lain ketimpangan yang ada di Kabupaten Tegal masih cukup tinggi.
- b. Angka Kriminalitas
Dalam kurun waktu 2016-2022 frekuensi rata-rata tindak kriminal yang terjadi dalam setahun berjumlah antara 103-128 kejadian. Yang perlu diwaspadai adalah adanya peningkatan kasus Narkoba dari 13 kasus di tahun 2016 menjadi 37 kasus di tahun 2022. Peningkatan kasus narkoba yang cukup signifikan ini cukup membahayakan kualitas generasi muda kita khususnya pemuda yang menjadi bagian dari bonus demografi Kabupaten Tegal.
- c. Tingkat Ketergantungan
Terakhir angka ketergantungan di Kabupaten Tegal tahun 2022 berada diangka 45,78%. Angka ketergantungan di Kabupaten Tegal tersebut dengan kata lain 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Tegal tahun 2022 harus menanggung 45-46 penduduk usia nonproduktif. Angka ketergantungan yang cukup tinggi ini bisa menjadi faktor eksponensial penyebab kemiskinan jika penduduk usia produktif tersebut tidak memiliki pekerjaan yang layak atau bahkan tidak bekerja.
- d. SDM
 - Tenaga kerja di Kabupaten Tegal baik tahun 2021 dan 2022 didominasi oleh tenaga kerja yang berpendidikan rendah. Di tahun 2021 tenaga kerja mayoritas (50,69%) hanya berpendidikan SD dan 17,73% berpendidikan SMP sederajat, dan hanya sedikit menurun di tahun 2022 namun tetap mendominasi tenaga kerja yang ada yaitu sebesar 49,71% tenaga kerja berpendidikan SD/lebih rendah dan 18,47% tenaga kerja berpendidikan SMP/ sederajat
 - Berdasarkan lapangan pekerjaannya di tahun 2022, mayoritas tenaga kerja yang ada mencapai 53,04% terserap dilapangan pekerjaan sektor jasa, berikutnya sektor manufaktur (29,67%) dan terakhir sektor pertanian (17,29%). Melihat struktur ekonomi Kabupaten Tegal yang kontribusinya didominasi sektor

industri pengolahan sementara sebagian tenaga kerja yang ada terserap di sektor jasa, maka dapat mengindikasikan bahwa sektor usaha jasa yang dominan dan perlu mendapat perhatian adalah sektor jasa pendukung aktivitas industri manufaktur. Untuk itu kebijakan pengembangan lapangan usaha sektor jasa yang mendukung industri manufaktur masih perlu didorong ke depan

e. Indeks Daya Saing Derah (PDSD)

nilai PDSD mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021, kemudian beranjak naik secara signifikan pada tahun 2022 dan berakhir menurun pada tahun 2023. Penurunan angka PDSD salah satunya disebabkan karena pandemic covid-19 yang melanda Indonesia dan memporak porandakan hampir seluruh sektor yang ada, tak terkecuali pada Kabupaten Tegal. Penurunan pada tahun 2021 perlahan-lahan naik menjadi 3,318 pada tahun 2022 disebabkan telah bangkitnya aspek-aspek yang ada setelah tertimpa covid-19. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali menjadi 3,032. Hal ini dikarenakan beberapa komponen mengalami penurunan seperti aspek inovasi, SDM dan aspek keuangan. Untuk meningkatkan daya saing daerah maka perlu intervensi pada aspek inovasi SDM dan akses keuangan.

4.1.1.4 Aspek Pelayanan Umum

1) Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Urusan Pendidikan

- a. Jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD) tahun 2023 adalah 81,12%. Hal ini berarti belum dapat mencapai target SPM 100%. Oleh karena itu perlu ditingkatkan untuk dapat mencapai standar pelayanan minimal.
- b. Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (tahun) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar pada tahun 2023 adalah 98,34 hal ini berarti naik dari tahun 2022 dimana sebesar 87,58. Akan tetapi nilai ini belum dapat mencapai standar pelayanan minimal 100% sehingga masih perlu ditingkatkan.
- c. Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan pada tahun 2023 adalah 98,36%. Hal ini berarti naik dari tahun 2022 yang sebesar 96,13%. Akan tetapi belum dapat mencapai angka standar pelayanan minimal 100%.
- d. Rata-rata Nilai Kelulusan SD dalam 5 tahun terakhir (2019-2023) mengalami tren menurun dari 100 menjadi 79,1. Penurunan yang cukup signifikan ini menunjukkan penguasaan dan pemahaman siswa SD terkait materi pelajaran yang diterima cenderung menurun.
- e. Rata-rata Nilai Kelulusan SMP dalam 5 tahun terakhir (2019-2023) mengalami tren menurun dari 99,96 menjadi 81,97. Penurunan yang cukup signifikan ini menunjukkan penguasaan dan pemahaman siswa SMP terkait materi pelajaran yang diterima cenderung menurun.
- f. Rerata kemampuan literasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional, Rerata kemampuan literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional, Rerata kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional, Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional merupakan indikator baru untuk SPM dan baru bisa dihitung mulai tahun 2022. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 nilai keempat indikator tersebut mengalami kenaikan. Tingkat kenaikan dari masing-masing indikator berbeda. Kenaikan tertinggi adalah pada indikator Rerata

kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional yaitu sebesar 17,46%. Walaupun begitu keempat indikator tersebut masing-masing punya peran penting dalam mencapai kemampuan literasi dan numerasi siswa meski capaian tiap tahun nya bertahap tidak bisa signifikan. Data mengenai keempat indikator tersebut diambil dari data rapor pendidikan Kabupaten Tegal yang disajikan dan diolah datanya oleh Kemendikbudristek.

- g. Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Minimal akreditasi B jika dilihat dari tahun 2019 maka terjadi fluktuasi capaian di tiap tahunnya. Untuk tahun 2023 Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Minimal akreditasi B adalah 70,77%. Hal ini berarti Untuk dapat mencapai standar pelayanan minimal maka masih perlu peningkatan capaian di tahun mendatang.
- h. Indeks Iklim Keamanan SD, Indeks Iklim Kebinekaan SD, Indeks Iklim Inklusivitas SD, Indeks Iklim Keamanan SMP, Indeks Iklim Kebinekaan SMP, dan Indeks Iklim Inklusivitas SMP merupakan komponen indikator baru dalam standar pelayanan minimal. Dari keenam indikator tersebut baru bisa tersaji datanya dari tahun 2022. Data keenam indikator tersebut diambil dari data Rapor Pendidikan. Dilihat dari data dua tahun terakhir maka cenderung terjadi kenaikan dari keenam indikator tersebut kecuali untuk indikator Indeks Iklim Keamanan SMP terjadi penurunan sebesar 2,78%. Akan tetapi diharapkan ditahun berikutnya keenam indikator tersebut dapat meningkat capaiannya.
- i. Rata-rata penggunaan muatan lokal dalam KBM rata-rata hanya sebesar 100%. Untuk melestarikan kekayaan kearifan lokal Kabupaten Tegal, hal ini dirasa masih harus dipertahankan mengingat besarnya potensi seni-budaya dan kearifan lokal di Kabupaten Tegal yang perlu untuk didifusikan dalam KBM di sekolah.
- j. Pertumbuhan Pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) juga merupakan salah satu indikator ketercapaian standar pelayanan minimal. Berdasarkan data lima tahun terakhir yakni tahun 2019-2023 maka terjadi kenaikan. Akan tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,23%. Namun ditahun 2023 kembali mengalami kenaikan. Oleh karena itu masih perlunya peningkatan kualifikasi akademik bagi pendidik PAUD.
- k. Persentase Satuan Pendidikan Berizin dalam 5 tahun terakhir (2019-2023) telah mencapai 100% artinya semua satuan Pendidikan telah berizin. Namun demikian untuk menjaga kualitas Pendidikan monitoring dan evaluasi rutin perlu tetap dilakukan.
- l. Persentase Penggunaan Bahasa Daerah Tegal digunakan di Sekolah dalam 6 tahun terakhir (2019-2023) rata-rata hanya sebesar 5-6 jam pelajaran. Untuk melestarikan Bahasa daerah maka jumlah jam pelajaran masih perlu ditingkatkan. Akan tetapi di tahun 2023 ini terjadi perbedaan perhitungan yaitu berapa persen penggunaan bahasa daerah Tegal digunakan di sekolah. Walaupun hasilnya sudah 100% akan tetapi harus terus dijaga dan dilestarikan agar tetap terjaga kelestariannya.

B. Urusan Kesehatan

- a. Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk tertinggi di tahun 2023 baru mencapai 9,09%. Kondisi ini relative masih sangat kecil sehingga diperlukan perluasan tambahan layanan RS yang ada.

- b. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil mengalami tren menurun dari 100% di tahun 2018 menjadi hanya 72,40% ditahun 2023. Untuk itu peningkatan layanan Kesehatan ibu hami masih perlu ditingkatkan.
- c. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan mengalami tren menurun dari 96% ditahun 2018 dan bahkan ditahun 2019 telah mencapai 100% namun kemudian turun menjadi hanya 71,90% ditahun 2023. Untuk itu peningkatan layanan ibu bersalin masih perlu ditingkatkan.
- d. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir mengalami tren menurun dari 100% di tahun 2019 menjadi hanya 74,60% ditahun 2023. Untuk itu peningkatan layanan Kesehatan bayi baru lahir masih perlu ditingkatkan.
- e. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar mengalami tren menurun dari 93,1% di tahun 2019 menjadi hanya 75,60% ditahun 2023. Untuk itu peningkatan layanan Kesehatan Balita masih perlu ditingkatkan.
- f. Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar cukup berfluktuatif namun cenderung menurun dalam kurun waktu 2019-2023. Bahkan pada tahun 2023 baru mencapai 86,4%. Dengan melihat dinamika capaian beberapa tahun sebelumnya potensi untuk turun masih sangat besar. Untuk itu konsistensi layanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar masih perlu ditingkatkan ke depan.
- g. Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar meskipun dalam kurun waktu 2019-2023 telah mengalami peningkatan namun capaiannya yang rata-rata masih di bawah 50% masih cukup kecil dan perlu ditingkatkan lagi.
- h. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar meskipun dalam kurun waktu 2019-2023 telah mengalami peningkatan namun capaiannya terahir tahun 2023 yang hanya 77% masih cukup kecil dan perlu ditingkatkan lagi.
- i. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meskipun dalam kurun waktu 2019-2023 telah mengalami peningkatan namun capaiannya terahir tahun 2023 yang hanya 31,50% masih perlu ditingkatkan lagi.
- j. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meskipun dalam kurun waktu 2019-2023 mengalami menurun bahkan capaian terakhir tahun 2023 yang hanya 81,4% dan masih perlu ditingkatkan lagi.
- k. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu 2018-2023 memngalami penurunan bahkan capaiannya terahir tahun 2023 yang hanya 63,60% masih perlu ditingkatkan lagi.
- l. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar meskipun dalam kurun waktu 2019-2023 cukup berfluktuasi dan capaiannya terakhir tahun 2023 yang hanya 86,70% masih perlu ditingkatkan lagi hingga mencapai 100%.
- m. Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar mengalami penurunan bahkan di tahun 2023 baru mencapai 61,90%. Ke depan tinggal menjaga agar rasio layanannya mencapai 100%.
- n. Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan sarana pelayanan kefarmasian dalam kurun 6 tahun terakhir (2019-2023) telah konsisten mencapai 100%. Untuk itu ke depan masih perlu dijaga rasio cakupannya.

- o. Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) meskipun telah mengalami peningkatan namun hingga tahun 2023 capaiannya baru mencapai 84,0%. Sehingga masih cukup banyak RT yang belum menerapkan PHBS yang perlu untuk ditangani.
- p. Cakupan Pembinaan dan Dukungan Akreditasi Fasyankes dalam kurun 5 tahun terakhir (2019-2023) masih cukup rendah paling tinggi sebesar 43% di tahun 2023. Hal ini perlu mendapatkan perhatian agar seluruh fasyankes tingkat pertama di Kabupaten Tegal dapat terakreditasi seluruhnya.

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten hingga yang dalam kondisi rusak ringan mencapai 19,51% (1.754,77 ha) dari total luas daerah irigasi sebesar 9.281 Ha. Sedangkan yang dalam kondisi rusak berat mencapai 330,09 Ha (3,36%).
- b. Cakupan Akses Layanan Air Minum Layak hingga tahun 2023 baru mencapai 80,68%. Untuk itu masih perlu ditingkatkan hingga 100%.
- c. Cakupan Akses Layanan Air Minum Aman hingga tahun 2023 baru mencapai 35,71%. Untuk itu masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target capaian air minum aman RPJMN.
- d. Cakupan Akses Sanitasi/ Limbah Domestik Layak meskipun telah mencapai 100% ditahun 2023 namun masih terdapat 25.130 unit (6,18%) yang masuk kategori jamban belum layak.
- e. Cakupan Akses Sanitasi/Limbah Domestik Aman hingga tahun 2023 baru mencapai 1,36%. Untuk itu masih perlu ditingkatkan untuk mendekati target RPJMN.
- f. Persentase ketersediaan Jaringan Drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten hingga tahun 2023 masih mencapai 66,22%. Artinya masih terdapat 33,78% jalan kabupaten yang belum memiliki drainase an gampang rusak.
- g. Rasio PBG yang diterbitkan pada tahun berjalan pada tahun 2023 baru sejumlah 497 dari 578 pemohon atau masih ada 81 ijin yang belum dapat diterbitkan.
- h. Rasio Bangunan dan Lingkungan yang tertata tahun 2023 baru mencapai 91,5%.
- i. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap dalam 5 tahun terakhir, Kabupaten Tegal sudah menunjukkan pembangunan jalan yang baik, namun penambahan kondisi panjang jalan yang mantap (kondisi baik dan sedang) belum mampu memberikan dampak yang positif secara langsung pada peningkatan perekonomian di Kabupaten Tegal. Pada tahun 2019 jalan mantap (kondisi sedang dan baik) hanya 548,28 km dari total 847,27 km, namun di akhir tahun 2023, panjang jalan yang mantap adalah 728,89 km dari total 847,27 km. Belum ada perencanaan/prioritas peningkatan jalan yang menghubungkan simpul dan aktivitas perekonomian di Kabupaten Tegal. Infrastruktur jembatan dalam 5 tahun terakhir relatif tidak ada penambahan signifikan. Namun masih ada jembatan dengan kondisi yang rusak ringan dan rusak berat yang masih dioperasikan. Pada tahun 2018 kondisi jembatan yang rusak ringan ditambah rusak berat adalah 53 unit sampai akhir tahun 2022 jembatan yang rusak ringan ditambah rusak berat adalah 41 unit berarti masih ada 41 unit jembatan yang berpotensi membahayakan jiwa pengendara. Struktur jembatan di Kabupaten Tegal masih didominasi oleh jembatan konvensional dengan umur yang sudah tua. Infrastruktur jembatan yang menghubungkan infrastruktur jalan harus dalam keadaan yang mantap (baik dan sedang) karena menyangkut keselamatan jiwa

dari pengendara yang melintas diatasnya. infrastruktur jembatan juga menghubungkan aktivitas perekonomian dan akses vital di obyek-obyek wisata Kabupaten Tegal. Selain itu belum ada jembatan di Kabupaten Tegal yang bisa menjadi icon / *landmark* / daya tarik suatu daerah, masih didominasi oleh jembatan konvensional yang berumur tua;

- j. Rasio tenaga konstruksi yang terlatih telah mencapai 100% di tahun 2023 untuk itu rasionya masih perlu dijaga kedepan.
- k. Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan pada tahun 2023 masih 65,15%.
- l. Kabupaten Tegal saat ini hanya memiliki 1 (satu) TPA yaitu TPA Penujah dengan menggunakan sistem controlled landfill sehingga perlu ditingkatkan ke sistem sanitary landfill, jika ditinjau dari luas TPA di Kabupaten Tegal dalam 5 tahun terakhir, tidak ada penambahan luas yang signifikan. Rasio Daya Tampung TPS per 1.000 penduduk selama 5 tahun terakhir stagnan di rasio 0,15 - 0,16. Pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah TPA dan peningkatan kualitas TPA;

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Prosentase Pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten beberapa tahun terakhir telah mencapai 100%. Namun melihat potensi bencana yang cukup tinggi di Kabupaten Tegal perlu upaya mitigasi dalam mengurangi dampak bencana terhadap permukiman warga.
- b. Rasio pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin dalam beberapa tahun terakhir telah mencapai 100%. Namun dengan pesatnya dan tidak terkontrolnya tanah kaplingan yang dijadikan perumahan maka perlu pengawasan yang lebih intens ke depan.
- c. Luas Kawasan Kumuh telah mengalami penurunan hingga tahun 2022 mencapai 237,91 Ha. Sebagian besar Kawasan kumuh berada di Kecamatan Suradadi (38,295 ha), Adiwerna (35,345 Ha), dan Lebaksiu (34,321 Ha).
- d. Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni hingga tahun 2023 baru mencapai 9.315 unit (21,83%) dari total 42.675 unit.
- e. Persentase ketersediaan PSU perumahan hingga tahun 2023 baru mencapai 85,1%

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Presentase gangguan trantibun yang tertangani mengalami tren meningkat namun hingga tahun 2023 baru 84% yang bisa tertangani
- b. Presentase pelanggaran perda dan perkara yg diselesaikan dalam 5 tahun terakhir cukup berfluktuatif namun hingga tahun 2023 baru 85,72%.
- c. Persentase jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana yang dicapai dalam kurun waktu 5 tahun masih belum memenuhi target SPM bahkan hingga tahun 2023 baru mencapai 77,7%. Untuk kedepannya penentuan target disesuaikan dengan target SPM tahunan bukan akumulasi.
- d. Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana dalam 5 tahun terakhir masih sangat kecil bahkan hingga ditahun 2023 baru mencapai 1,73%. Untuk kedepannya penentuan target disesuaikan dengan target SPM tahunan bukan akumulasi.

- e. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran terakhir pada tahun 2023 baru mencapai 25,77% belum sesuai dengan target SPM dikarenakan perhitungan menggunakan jumlah korban bencana dibagi dengan jumlah seluruh penduduk di kawasan terdampak bencana. Untuk kedepannya target dihitung berdasarkan jumlah korban bencana yang terdata sesuai hasil penyelamatan dan evakuasi.
- f. Persentase jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersusun yang dicapai dalam kurun waktu 5 tahun hingga tahun 2023 mencapai 92,44%. Untuk kedepannya capaian dihitung tahunan berdasarkan target jumlah dokumen yang disusun pada tahun berkenaan.

F. Urusan Sosial

- a. Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan hingga tahun 2023 baru mencapai 20,81%.
- b. Persentase Cakupan Fasilitas Penanganan warga migran Korban tindak kekerasan/ perdagangan orang dalam beberapa tahun terakhir telah mencapai 100% dan perlu dijaga keberlanjutannya.
- c. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti terus mengalami peningkatan dan hingga tahun 2022 kinerjanya telah mencapai 100%.
- d. Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial hingga tahun 2023 baru mencapai 29,66%.
- e. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana di tahun 2022 baru mencapai 95,21%.
- f. Persentase pengelolaan taman makam pahlawan trennya terus meningkat hingga pada tahun 2023 telah mencapai 99,9%.

2) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

A. Urusan Tenaga Kerja

- a. Rata-rata produktivitas tenaga kerja Kabupaten Tegal ditahun 2022 yang senilai 40.737.000 hanya berkisar 26,29% dari nilai produktivitas tenaga kerja provinsi. Produktivitas tenaga kerja Kabupaten Tegal masih terlampaui jauh dibandingkan dengan rata-rata provinsi.
- b. Skill tenaga kerja yang relatif rendah dimana 49,63% berpendidikan SD ke bawah dan 18,07% lulusan SMP.
- c. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah hingga tahun 2022 baru mencapai 66,27%.
- d. Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) hingga tahun 2022 baru mencapai 7,86% dari total 801 perusahaan.
- e. Tingkat pengangguran mencapai 8,60% walaupun menurun sebesar 1,04%, namun masih berada pada posisi 33 (dari 35 Kab/Kota) dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah.
- f. Pengangguran terdidik yang relatif tinggi dimana 31,71% adalah lulusan SMA/SMK/Perguruan Tinggi.

B. Urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Persentase ARG pada belanja operasi APBD hingga tahun 2023 baru mencapai 14,203%
- b. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) hingga tahun 2023 mencapai 9-10 orang per 100.00 penduduk perempuan.
- c. Persentase Keluarga mendapat pelayanan konseling hingga tahun 2023 rasionya masih sangat kecil baru mencapai 0,097%.
- d. Persentase Data Gender dan Anak yang tersedia hingga tahun 2023 baru mencapai 31,25%.
- e. Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak meskipun telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir namun capainnya di tahun 2023 baru sebesar 55,5%
- f. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani hingga tahun 2022 baru mencapai 31%.

C. Urusan Pangan

- a. Persentase penguatan cadangan pangan dalam beberapa tahun terakhir telah melebihi 100% bahkan di tahun 2023 mencapai 148,73%. Meskipun telah melebihi 100% namun tantangannya adalah untuk memanfaatkan surplus tersebut agar dapat berdampak positif terhadap ekonomi.
- b. Persentase ketersediaan informasi harga dan pasokan pangan pada tahun 2023 telah mencapai 100% namun tantangannya adalah untuk menyediakan informasi tersebut secara merata ke seluruh pihak yang membutuhkan secara tepat dan valid.
- c. Persentase penanganan daerah rawan pangan di tahun 2023 telah mencapai 100%. Namun tantangannya adalah bagaimana menciptakan diversifikasi pangan agar tidak tergantung pada salah satu jenis pangan saja.
- d. Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan hingga tahun 2023 baru mencapai 81%.

D. Urusan Pertanahan

- a. Presentase tanah milik kabupaten yang bersertifikat sampai dengan tahun 2023 baru mencapai 99% atau masih ada 2 bidang tanah yang belum bersertifikat yang perlu segera dilakukan sertifikasi.
- b. Persentase implementasi redistribusi tanah pada beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan bahkan pada tahun 2023 baru mencapai 29%.
- c. Persentase Tanah yang tertata meskipun mengalami peningkatan namun hingga tahun 2023 capaiannya baru sebesar 32%.

E. Urusan Lingkungan Hidup

- a. Pemanfaatan Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan baru mencapai 77,8%.
- b. Nilai Peningkatan Status Mutu Air Sungai meskipun mengalami tren meningkat namun indeksnya hingga tahun 2023 baru mencapai 18,51.
- c. Presentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3 hingga tahun 2023 baru mencapai 17,69%.
- d. Persentase penambahan luas RTH kewenangan pemerintah Kabupaten Tegal dibagi dengan luas area RTH hingga tahun 2023 baru mencapai 37,5%.

- e. Persentase progres penyusunan dokumen rincian teknis hingga tahun 2023 baru terpenuhi 78,6%.
- f. Persentase Penambahan Kelompok Masyarakat / Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup hingga tahun 2023 baru mencapai 17%.
- g. Jumlah pengaduan lingkungan yang dilakukan penanganan dibagi dengan jumlah aduan masyarakat hingga tahun 2023 baru mencapai 15,39%.
- h. Persentase Pengaduan Lingkungan yang dilakukan penanganan hingga tahun 2023 baru mencapai 86,67%.
- i. Volume sampah dalam beberapa tahun terakhir justru terus meningkat dari 640,46 m³ tahun 2018 menjadi 1.167,27 m³ di tahun 2022. Dari volume sampah yang ada hingga tahun 2023 baru 516,42 m³ yang dapat tertangani atau baru 42,99% sampah tertangani.

F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga hingga tahun 2023 baru mencapai 94,58%.
- b. Presentase Penduduk ber KTP el hingga tahun 2023 baru mencapai 99,32%.
- c. Presentase Anak Memiliki KIA hingga tahun 2023 baru mencapai 44,41%.
- d. Meskipun rasio penduduk yang nemiliki akta kelahiran terus meningkat dalam 6 (enam) tahun terakhir (2018-2023) namun capaian baru mencapai 97,02%. Masih ada 2,92% penduduk yang belum memiliki akta kelahiran yang perlu segera untuk dilayani.
- e. Prosentase Penerapan Buku Pokok Pemakaman
- f. Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama hingag tahun 2023 baru mencapai 60% (6 OPD) dan belum meningkat sejak tahun 2022.

G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Persentase Desa yang melakukan kerjasama hingga tahun 2023 baru mencapai 82,77%.
- b. Persentase Tertib dan Baik Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa hingga tahun 2023 baru mencapai 70%
- c. Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa hingga tahun 2023 baru mencapai 96,25%.

H. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. TFR Kabupaten Tegal sejak tahun 2019-2021 cenderung menurun. Namun di tahun 2022 TFR Kabupaten Tegal mengalami kenaikan 0,11. Artinya, bahwa rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya mengalami penambahan. Hal ini disebabkan putus pakai kontrasepsi pada pasangan usia subur (PUS) yang bekerja sebagai perantau
- b. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence Rate) CPR hingga tahun 2023 baru mencapai 69,99%
- c. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) hingga tahun 2023 masih mencapai 11,61%.

I. Urusan Perhubungan

- a. Persentase Rekomendasi dokumen andalalin Kegiatan dan/atau usaha yang belum memiliki atau belum disetujui andalalannya masih mencapai 18,34% yang berpotensi berdampak negatif terhadap lalu lintas;
- b. Persentase pemenuhan alat uji terstandar Persentase kendaraan bermotor wajib uji dalam 6 (enam) tahun terakhir terus mengalami penurunan dari 91,08% di tahun 2018 menjadi 82,60% di tahun 2023. Untuk itu pengawasan kendaraan laik pakai perlu mendapat perhatian.
- c. persentase jumlah rampcheck angkutan umum hingga tahun 2023 masih 0.
- d. Dalam 6 (enam) tahun terakhir kelengkapan rambu lalu lintas terus terus meningkat dan terakhir tahun 2023 mencapai 42,56%. Hal ini diperkuat dari angka kecelakaan yang meskipun sedikit menurun namun secara jumlah masih cukup banyak yaitu sebesar 421 kejadian yang menelan korban jiwa sebanyak 137 orang. Oleh karena itu masih banyak ruas jalan yang perlu dilengkapi rambu lalu lintasnya;
- e. Meskipun terus meningkat ruas jalan yang memiliki penerangan jalan, namun terakhir tahun 2023 baru mencapai 74,5%. Masih ada 24,5% ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan;
- f. Pemenuhan kebutuhan terminal/sheklter masih rendah, hingga tahun 2023 pemenuh kebutuhannya baru mencapai 39,21%;
- g. Rasio ijin trayek meskipun terus meningkat dalam 6 (enam) tahun terakhir namun capaian tahun 2023 baru sebesar 88,42%. Masih ada 11,58% angkutan yang belum memiliki ijin trayek;

J. Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. Penyebarluasan informasi public belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Hingga tahun 2023 akses masyarakat terhadap informasi public baru mencapai 72,19%. Masih 27, 81% penduduk yang belum mengakses informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah.
- b. Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan terus mengalami peningkatan bahkan telah mencapai 100% pada tahun 2023.
- c. Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo baru mencapai 31,25 % atau sebanyak 15 OPD;
- d. Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi baru mencapai 19,15 %. Parameter ini sulit dicapai karena layanan publik yang digunakan oleh OPD merupakan aplikasi pusat yang tidak disediakan API (Application Programming Interface) nya, sehingga tidak memungkinkan untuk diintegrasikan.

K. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Meskipun persentase rekomendasi permohonan izin usaha yang diberikan selalu mencapai 100%. Namun secara absolut jumlah permohonannya relative kecil bahkan selalu menurun dari 28 permohonan di tahun 2019 menjadi 5 permohonan di tahun 2023. Hal ini menunjukkan keseraman pelaku usaha untuk mengurus perizinannya masih sangat rendah;
- b. Rasio koperasi yang aktif hingga tahun 2023 relatif rendah baru mencapai 42,37%. Selain itu rasio koperasi sehat dan cukup sehat juga relatif masih rendah baru

mencapai 25,52% pada tahun 2023. Untuk itu pengawasan, pembinaan, dan penyehatan koperasi masih perlu dilakukan;

- c. Persentase SDM Koperasi yang kompetensi hingga tahun 2023 baru mencapai 18,26%.
- d. Persentase Koperasi bermitra hingga tahun 2023 baru 4% atau sebanyak 16 koperasi saja dari 395 koperasi.
- e. Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil terus mengalami peningkatan namun hingga tahun 2023 persentasenya baru mencapai 11,26%.

L. Urusan Penanaman Modal

- a. Persentase Lokasi potensial yang memiliki profil investasi
- b. Persentase peningkatan calon investor yang berkomitmen hingga tahun 2023 baru mencapai 28,6%.
- c. Persentase ketepatan waktu perizinan yang ditetapkan sebelum batas waktu dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan dan pada tahun 2023 hanya sebesar 75% yang diakibatkan ketidaklengkapan syarat administrasi dan gangguan sistem informasi (OSS dan Si Cantik). Untuk itu sosialisasi, diseminasi kemudahan syarat administrasi dan skema pelayanan manual dirasa perlu untuk disiapkan;
- d. Persentase Kepatuhan Perusahaan masih cukup rendah dimana hingga tahun 2023 baru mencapai 65,26%. Untuk menjaga iklim investasi di Kabupaten Tegal maka pengendalian untuk meningkatkan kepatuhan para investor masih diperlukan.
- e. Persentase data layanan yang termanfaatkan masih cukup rendah dimana hingga tahun 2023 baru mencapai 15%.
- f. Jumlah investor PMDN meskipun mengalami tren relative meningkat dari 7.072 investor di tahun 2019 menjadi 13.125 investor di tahun 2023, namun nilai investasinya justru menurun drastis dari Rp. 1,418 Triliun menjadi Rp. 327,516 miliar di tahun 2023. Begitu juga dengan nilai investasi PMA yang mengalami penurunan bahkan dibandingkan tahun 2022 dari Rp. 935,645 miliar menjadi Rp. 180,384 miliar di tahun 2023.

M. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- a. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri masih sangat rendah baru mencapai 0,161% di tahun 2023.
- b. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan masih sangat rendah baru mencapai 0,073% di tahun 2023.
- c. Peningkatan prestasi olahraga menunjukkan tren menurun dari 65 prestasi di tahun 2022 menjadi 12 prestasi di tahun 2023. Jumlah tersebut terbilang relatif masih sangat rendah.
- d. Persentase Cabang Olahraga yang dibangun masih belum maksimal hingga tahun 2023 mencapai 91,67%.

N. Urusan Statistik

Ketersediaan kebutuhan data statistik untuk pembangunan Daerah meskipun dari tahun-ke-tahun terus meningkat namun capaian tahun 2023 baru sebesar 87,2%. Masih ada 12,8% kebutuhan data statistik pembangunan yang perlu disediakan.

O. Uruasan Persandian

Meskipun tiap tahun tingkat keamanan informasi terus meningkat namun cakupannya masih relative kecil baru sebesar 45,58% di tahun 2023. Untuk menyongsong digitalisasi pemerintahan maka tingkat keamanan informasi masih perlu di tingkatkan.

P. Urusan Kebudayaan

- a. Persentase tradisi yang dikembangkan masih belum maksimal meskipun terus meningkat hingga tahun 2023 mencapai 71,42%
- b. Persentase Seni dan Kesenian yang dibina masih belum maksimal meskipun terus meningkat hingga tahun 2023 mencapai 66,67%
- c. Persentase Sumber Sejarah yang Terdokumentasikan belum maksimal dimana tahun 2023 baru mencapai 76,47%
- d. Terlestarikannya Cagar Budaya masih rendah meskipun terus meningkat hingga tahun 2023 mencapai 48,48%%

Q. Urusan Perpustakaan

- a. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat mengalami tren menurun hingga tahun 2023 mencapai 66,25%.
- b. Tingkat literasi masih rendah. Ditahun 2022 memiliki skor 48,91 (Rendah), dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan namun pada tahun 2023 turun kembali di angka 21. Hal ini disebabkan koleksi judul buku dan perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) masih kurang dari persyarakatan;

R. Urusan Kearsipan

- a. Belum optimalnya pengelolaan Arsip penting daerah khususnya Arsip keuangan dan asset. Nilai LAKE (Laporan Audit Kearsipan Eksternal) LKD baru mencapai skor 78 pada tahun 2023 dengan kategori baik;
- b. Jumlah Perangkat Daerah (OPD) yang mencapai kategori/ bernilai cukup dalam Laporan Audit Internal Kearsipan (LAKI) di tahun 2023 baru 12 OPD dari total 48 OPD.

3) Urusan Pemerintahan pilihan

A. Urusan Kelautan dan Perikanan

- a. Jumlah Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Tegal pada tahun 2022 sebesar 2.093.361 kg. Jumlah ini cenderung meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2020-2021), sedangkan di tahun 2023 menurun menjadi 1.923.489 kg.
- b. Produksi Perikanan Budidaya terus meningkat hingga puncaknya pada tahun 2022 sebesar 2.854.973 kg. Namun tahun 2023 produksinya turun drastis menjadi 96.311.265 disebabkan adanya efek cekaman panas yang panjang, sehingga banyak kolam pembudidayaan yang tidak memproduksi maksimal, terutama kolam lele dan nila.
- c. Persentase perairan umum daratan (PUD) yang bebas dari destructive fishing terus meningkat namun hingga tahun 2023 baru mencapai 66,67%.

- d. Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan Tahun 2023 Semester III sebesar 4.342.128 kg turun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 5.783.955 Kg disebabkan kekurangan pasokan ikan untuk bahan baku pindang.
- e. Nilai Produksi pengolahan hasil perikanan selain kecil juga trennya menurun dari RP. 129,470 juta (2018) menjadi Rp. 113,305 juta. Selain disebabkan daya beli masyarakat turun, juga karena jenis ikan yang diolah kebanyakan jenis ikan yang berharga lebih murah misalnya saja ikan salem, serta adanya tambahan produksi dari olahan ikan segar dan olahan ikan lainnya yang secara jumlah produksi menjadi bertambah namun dengan nilai lebih kecil.

B. Urusan Pariwisata

- a. Belum semua DTW telah ditetapkan. Hingga tahun 2023 Persentase Destinasi Tujuan Wisata produktif (DTW) yang ditetapkan baru mencapai 93%.
- b. Belum semua usaha pariwisata memiliki TDUP. Persentase usaha pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) hingga tahun 2023 baru mencapai 84,33%.
- c. Belum semua DTW telah dipromosikan. Persentase DTW yang dipromosikan hingga tahun 2023 baru mencapai 93,33%
- d. Cakupan SDM pariwisata yang dibina masih rendah. Hingga tahun 2023 Persentase SDM Pariwisata yang dibina baru mencapai 69,57%.

C. Urusan Pertanian

- a. Rata-rata Rasio Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) hingga tahun 2023 sebesar 0,9% atau masih relatif terkendali. Dari semua serangan OPT tersebut semuanya atau 100% dapat ditangani.
- b. Hingga tahun 2023 lahan pertanian organik yang telah mendapatkan sertifikasi pertanian organik di Kabupaten Tegal baru seluas 5 Ha masih relative kecil dan bahkan masih dibawah target tahun 2024 seluas 15 ha.
- c. Penggunaan alat dan mesin pertanian yang masih rendah umumnya disebabkan harga dari peralatan tersebut yang masih tidak terjangkau oleh petani. Hingga akhir 2022, rasio penggunaan alat pra panen di Kabupaten Tegal baru mencapai 62,72 % sedangkan untuk pasca panen hanya 15,51 %.
- d. Jumlah produksi daging di Kabupaten Tegal pada tahun 2023 mencapai 13.434.166 Kg. Produksi daging ini cenderung meningkat dibanding tahun sebelumnya (2018-2022). Fenomena kenaikan produksi daging ini disumbang oleh besarnya produksi daging ayam di Kab. Tegal, sekitar 75% dari total produksi daging.
- e. Produksi telur terjadi penurunan sebesar 26,88% dibanding tahun 2021. Hal tersebut terjadi karena selama tahun 2022 ini ada sekitar 213.553 ekor ayam yang akfif, dan belum kembali beroperasi kembali.
- f. Produksi susu pada tahun 2022 hanya mencapai 487.408 Kg. Terjadi penurunan produksi sebesar 34,53% dibanding tahun 2021. Hal tersebut diakibatkan karena terjadi penurunan populasi sapi perah yang secara otomatis menurunkan produksi susu. Untuk produksi susu kambing cenderung stabil
- g. Hingga akhir 2022, Indeks Pertanaman Kabupaten Tegal masih dibawah 2, artinya rata-rata lahan sawah sepanjang tahun baru ditanam 1,66 kali, akibat kurangnya air irigasi dan mengandalkan curah hujan yang ada. Untuk meningkatkannya, maka perlu dilaksanakan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi,

yang didalamnya ada pembangunan jaringan irigasi tingkat usaha tani, pembangunan Irigasi Tanah Dangkal dan pembangunan Dam Parit.

- h. Luas Lahan Sawah Lestari sebesar 41.573 Ha. Tantangannya ke depan potensi akan semakin berkurang dan beralih fungsi menjadi non pertanian khususnya lahan terbangun/perumahan. Perlu antisipasi dan mitigasi laih fungsi lahan pertanian tersebut dengan kebijakan insentif dan disinsentif.
- i. Selain cakupannya masih kecil, persentase Ternak terkendali status kesehatannya dalam 5 tahun terakhir menurun dari 16,61% di tahun 2019 menjadi 5,6% di tahun 2023.
- j. Pengawasan peredaran produk hasil ternak yang Aman Sehat Utruh dan Halal/ASUH telah mencapai 100%. Meskipun telah mencapai 100% namun pengawasannya perlu terus dijaga cakupannya.

D. Urusan Perdagangan

- a. Persentase pemberian rekomendasi izin yang terfasilitasi hingga tahun 2023 telah mencapai 100%. Kondisi ini perlu terus dijaga agar semua pengajuan ijin ke depan dapat terfasilitasi.
- b. Persentase Pasar direhabilitasi baru mencapai 23,07%. Masih ada 19 pasar dari 25 pasar yang ada yang memerlukan rehabilitasi sesuai dengan kondisinya masing-masing.
- c. Persentase pasar e-retribusi hingga tahun 2022 baru mencapai 48% atau baru terdapat 12 pasar yang telah menerapkan e-retribusi dari 25 pasar yang ada.
- d. Persentase Laju Nilai Ekspor tahun 2022 menunjukkan kinerja yang positif dengan laju 79,36%. Namun melihat ke belakang trennya masih belum stabil.
- e. Persentase Pedagang Tertib Ukur masih belum maksimal baru mencapai 80,99% hingga tahun 2023.
- f. Penggunaan produk dalam negeri hingga tahun 2022 baru mencapai 70,38% dari nilai komitmen yang ada yang sebesar Rp. 1.600.152.790.

E. Urusan Perindustrian

- a. Masih rendahnya industri yang mengajukan ijin usaha industri dikarenakan kesadaran pelaku usaha untuk mengajukan permohonan;
- b. Belum optimalnya pengawasan terkait perijinan industri dikarenakan perusahaan yang terdata adalah perusahaan yang mengajukan verifikasi melalui Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab Tegal. Berita acara verifikasi teknis ijin usaha industri yang dikeluarkan oleh Disperinaker adalah pada tahun 2022 mencapai 39 sedangkan tahun 2023 mencapai 40 perusahaan, namun secara total hanya 102 perusahaan saja yang mengajukan dari tahun 2020 - 2023
- c. Masih banyaknya IKM dan produk IKM yang belum bersertifikasi. Sertifikasi produk IKM di Kabupaten Tegal dilakukan dengan sumber anggaran yang terdiri dari APBD I, APBD II, dan APBN dengan yang difasilitasi oleh kabupaten ganya 16 perusahaan saja yaitu uji nutrisi, halal, dan pendaftaran merk, sedangkan yang paling banyak adalah anggaran dari provinsi dengan jumlah 299 perusahaan dari tahun 2018 - 2020 dengan kegiatan uji nutrisi, uji kadaluarsa, PIRT, Halal, pendaftaran merk, BKI dan SNI dengan paling banyak adalah PIRT (pangan industri rumah tangga);

- d. Pelaporan rutin di dalam SIINas masih belum optimal dilakukan oleh perusahaan padahal sistem ini bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan, perencanaan, pengembangan dan pengawasan kegiatan industry. Terdapat 125 perusahaan yang teregister di SIINas dengan 15 perusahaan yang sudah melaporkan data secara berkala;
- e. Berdasarkan Perda RTRW No.2 Tahun 2023, terdapat 7 Program Utama yang diikuti dengan Lokasi, Alokasi Sumber Pendanaan, Instansi Pelaksana dan Rentang Waktu Pelaksanaan di tahun 2023 dan 2024 yang belum sesuai dengan potensi dan nilai jual hasil produk lokal daerah yang berada dikawasan Kabupaten Tegal yang seharusnya dapat dijadikan komoditas pertanian sebagai industri (Besar dan Menengah) berbasis nilai tambah (added-value), seperti contoh Agro Industri;
- f. Menurunnya Pelayanan Peningkatan Kualitas Mutu Produk Masyarakat/Industri di Kabupaten Tegal Tahun 2017-2022 khususnya pada perbandingan antara tahun 2021 sebanyak 686 dan 2022 sebanyak 381 layanan. Perbedaan Gap sebesar sebesar 305 layanan mutu produk menjadi gambaran bahwasanya diperlukan peningkatan pelayanan mutu yang efisien dan efektif serta kemudahan administrasi birokrasi;
- g. Terjadinya penurunan sertifikasi produk IKM di Kabupaten Tegal pada Tahun 2022 melalui dana alokasi anggaran APBD I dan II serta APBN yang sejatinya dapat didukung dengan upaya fasilitasi pada pembangunan sumber daya industri meliputi beberapa hal diantaranya: sertifikasi produk dan standarisasi IKM dalam upaya meningkatkan daya saing industri daerah. Fasilitas jemput bola dan sosialisasi langsung ke pelaku usaha adalah salah satu solusi kedepan. Selain daripada itu adalah strategi lobbying dan sinergi serta kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam me-replace anggaran dari APBN ke APBD.

F. Urusan Transmigrasi

Sejak tahun 2014-2022 sudah terdapat 112 penduduk (28 KK) yang berhasil ditempatkan.

4) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

A. Sekretariat Daerah

- a. Presentase Indeks Reformasi Birokrasi hingga tahun 2022 yang baru mencapai 64,65%. Masih perlu kerja keras Pemerintah Kabupaten Tegal dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas kinerja, dan budaya antikorupsi agar semakin baik.
- b. Persentase nilai SAKIP Kabupaten Tegal tahun 2022 baru mencapai 63,26%. Maka perlunya meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- c. Pemerintah Kabupaten Tegal perlu mengoptimalkan kualitas pelayanan publik karena presentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Tegal pada tahun 2022 mencapai 82,15%, yang terdiri dari IKM perizinan, Rumah Sakit, dan pelayanan kecamatan.

B. Sekretariat DPRD

- a. Rencana kerja tahunan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran pada setiap alat kelengkapan DPRD baru mencapai 62% pada tahun 2023.
- b. Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan Perda dan Anggaran DPRD ke dalam penyusunan Prolegda dan APBD dalam beberapa tahun terakhir telah mencapai 100%. Untuk itu ke depan perlu untuk dijaga keberlanjutannya.

5) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Unsur Perencanaan

- a. Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan beberapa tahun terakhir telah mencapai 100%. Selain itu perlu tetap dijaga konsistensinya ke depan, yang perlu diperkuat adalah ada aspek kualitasnya
- b. Persentase hasil rekomendasi Pengendalian yang ditindaklanjuti masih belum maksimal. Terakhir pada tahun 2023 baru mencapai 80%.
- c. Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia masih belum maksimal terakhir tahun 2023 baru mencapai 81,49%.
- d. Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Perekonomian dan SDA masih belum maksimal terakhir tahun 2023 baru mencapai 84,55%
- e. Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan masih belum maksimal terakhir tahun 2023 baru mencapai 78,77%.

B. Unsur Keuangan

- a. Persentase ketepatan waktu Penyusunan APBD dalam beberapa tahun terakhir hingga tahun 2023 telah mencapai 100%. Namun ke depan masih tetap perlu dipertahankan agar tidak ada sanksi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.
- b. Persentase ketepatan waktu Penerbitan SP2D beberapa tahun terakhir hingga tahun 2023 telah mencapai 100%. Namun ke depan masih tetap perlu dipertahankan.
- c. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Peraturan Daerah & Peraturan Bupati Pertanggungjawaban APBD beberapa tahun terakhir hingga tahun 2023 telah mencapai 100%. Namun ke depan masih tetap perlu dipertahankan.
- d. Penyusunan Laporan BMD yang Baik dan Tepat Waktu baru mencapai 70% di tahun 2023. Selain itu Dalam 6 tahun terakhir, OPD yang telah mengelola barang milik daerah (BMD) dengan baik dan benar selalu meningkat dan sampai dengan tahun 2023 sudah mencapai 34 OPD dari 48 OPD.
- e. Pengelolaan pendapatan daerah belum optimal di mana tahun 2023 kontribusi pajak terhadap PAD baru mencapai 19,62%.
- f. Belum Optimalnya Rasio Piutang Pajak Daerah dimana pada tahun 2023 baru mencapai 40,65%.
- g. Rasio Pajak Daerah di Kabupaten Tegal meskipun trennya meningkat namun belum optimal, dimana capaiannya pada tahun 2023 baru 3276%.

C. Unsur Kepegawaian

- a. Tingkat kedisiplinan ASN masih kurang di mana ditahun 2020 masih ada 0,05% ASN yang mendapat hukuman disiplin;

- b. Rasio pegawai (PNS) fungsional tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan hingga tahun 2023 baru mencapai 18,53%. Untuk meningkatkan profesionalitas dan memangkas birokrasi maka pegawai fungsional masih perlu ditingkatkan ke depan.
- c. Jabatan fungsional yang diisi sesuai kompetensi dan kaulifikasi sudah optimal, namun Jabatan struktural/jabatan fungsional (non guru non kesehatan) belum terisi secara maksimal berdasarkan kompetensinya di mana persentase jabatan struktural yang diisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi baru mencapai 89,04%;
- d. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan baru mencapai 58,84% di tahun 2023.

D. Unsur Pendidikan dan Pelatihan

- a. Masih banyak ASN yang belum mengikuti pelatihan teknis 20 jam/tahun baru sekitar 31,83% ASN yang telah mengikuti diklat 20 jam dalam setahun.
- b. Masih banyak ASN yang belum mengikuti seminar/workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan baru sekitar 53,69% ASN yang telah mengikuti seminar/workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan.

E. Unsur Penelitian dan Pengembangan

- a. Skor inovasi daerah Kabupaten Tegal meskipun masih kategori tinggi namun beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan dari 62,06 ditahun 2021 menjadi 60,30 ditahun 2023.
- b. Persentase hasil Kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah meskipun sudah meningkat hingga 93,33% ditahun 2023 namun masih ada hasil kelitbangan yang belum dapat termanfaatkan.

F. Unsur Pengawasan

- a. Tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI perlu ditingkatkan di mana tahun 2022 baru mencapai 92,15% penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK
- b. Tindak lanjut hasil pengawasan itprov perlu pertahankan di mana tahun 2022 baru mencapai 100% temuan yang ditindaklanjuti
- c. Tindak lanjut hasil pengawasan ItKab perlu dipertahankan di mana pada tahun 2022 telah mencapai 82% temuan yang terselesaikan.
- d. Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi dalam rangka menuju WBK/WMMB hingga tahun 2023 masih rendah hanya sebesar 8,33% (4 OPD)

G. Unsur Pemerintahan Umum (Kesbangpol)

- a. Pembinaan masyarakat terhadap ideologi pancasila dan wasbang masih kurang di mana persentase masyarakat yang memahami ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan baru 86,66%
- b. Persentase lembaga penddiikan sma/smk dan PT yang menyelenggarakan pendidikan politik hingga tahun 2023 baru mencapai 90%
- c. Presentase ormas yang terbina belum optimal, dimana pada tahun 2023 baru 90% capaiannya.
- d. Persentase Konflik yang tertangani dalam beberapa tahun terakhir hingga tahun 2023 telah mencapai 100%. Mendekati tahun politik maka potensi konflik SARA perlu diantisipasi.

- e. Persentase Gangguan KANTIBMAS yang tertangani dalam beberapa tahun terakhir hingga tahun 2023 telah mencapai 100%. Mendekati tahun politik maka potensi gangguan KANTIBMAS perlu diantisipasi.

4.2. ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah. Isu strategis mempunyai karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Tegal dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan. Dengan kata lain isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya, akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya jika isu strategis tidak diantisipasi dengan tepat dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah

Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain: (1) isu strategis dinamika internasional, nasional dan regional yang berpengaruh terhadap Kabupaten Tegal, (2) Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah jangka panjang Kabupaten Tegal, serta (3) Isu strategis yang bersumber dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini serta kemungkinan di masa mendatang.

4.2.1 Isu Umum Kabupaten Tegal

Isu strategis Kabupaten Tegal dirumuskan berdasarkan isu internasional, isu nasional, isu regional, isu jangka panjang RPJPD Kab. Tegal, pokok permasalahan pembangunan eksisting dan isu lokal yang aktual. Oleh karena itu sebelum dirumuskan dan ditentukan isu strategis Kabupaten Tegal 2019-2024 setidaknya perlu dijabarkan isu Perpres 79 tahun 2019, RPJPD Kab. Tegal 2005-2025 pada periode yang berkenaan serta gambaran dampak Covid-19 di Kabupaten Tegal saat ini.

4.2.1.1 Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 adalah *“Terwujudnya Masyarakat yang Maju, Sejahtera dan Mandiri berlandaskan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”*. Tersusunnya visi tersebut dilatarbelakangi dari adanya Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yaitu (1) Reformasi Birokrasi; (2) Hak Kekayaan Intelektual (HKI); (3) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); (4) Budaya Kreatif Inovatif; (5) Kesenjangan dan Keadilan Gender; (6) Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (7) Krisis Pangan dan Air; (8) Krisis Energi; (9) Kerjasama Antar Daerah; dan (10) Penguatan Wilayah Tertinggal dan Kapasitas Masyarakat. Secara khusus Tahap IV RPJPD yang menjadi dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024 mempunyai penekanan **pada Akselerasi Proses Inovasi**.

Pada RPJPD tahap IV, budaya kreasi, inovasi dan kewirausahaan perlu meresap pada tiap kehidupan masyarakat. Pembangunan manusia harus lebih berkualitas. Oleh karena itu IPM Kabupaten Tegal pada tahap ini sudah selangkah di atas rata-rata IPM Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah. Dengan meningkatnya kapasitas sumberdaya masyarakat Kabupaten Tegal, maka peran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan harus semakin dominan. Masyarakat harus mempunyai pemahaman terkait keberdayaan dan peran serta

sebagai salah satu pilar *good governance* dalam mencapai tujuan pembangunan (tujuan bersama). Selain itu gotong royong sebagai salah satu kearifan lokal kembali menjadi budaya. *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi salah satu bentuk gotong royong para pelaku usaha pada tahap ini. Pada tahap ini kapasitas inovatif harus semakin mantap. Untuk itu bentuk-bentuk usaha-usaha ramah lingkungan dan menguntungkan secara ekonomis (*eco-efficiency*) harus ditingkatkan. Akselerasi proses menuju daya saing ini harus mampu meningkatkan ekspor produk bernilai tambah yang tinggi. Peningkatan ekspor ini sudah barang tentu harus diikuti dengan peningkatan transaksi informasi intra Kabupaten Tegal, karena sebagaimana diketahui, bahwa dalam dunia usaha pelaku yang menguasai pasar adalah pelaku yang menguasai informasi. Oleh karena itu pemanfaatan TIK dalam tahap ini telah mutlak menjadi proses standart dalam penyelenggaraan usaha dan pemerintahan. Hingga berakhirnya RPJMD IV diharapkan berbagai capaian dapat diwujudkan, yaitu:

A. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi relatif sudah tercapai dengan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Instrumen hukum sebagai pijakan atau fondasi reformasi birokrasi, guna mengarahkan dan memaksakan birokrasi pemerintahan ke arah pencapaian *good governance* telah diterapkan secara konsekwen dan konsisten. Hal ini ditandai dengan pertama : terbentuknya birokrasi yang bersih, yaitu birokrasi yang anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan berkurangnya perilaku koruptif; kedua : birokrasi yang efisien dan hemat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas (*man, money, material, methode, and time*); ketiga : birokrasi yang transparan, yakni birokrasi yang seluruh kebijakan dan aktivitasnya diketahui masyarakat dan masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah; Keempat : birokrasi yang melayani, yaitu birokrasi yang tidak minta dilayani, tetapi birokrasi yang melayani masyarakat; kelima : birokrasi yang terdesentralisasi, yaitu kewenangan pengambilan keputusan terdesentralisasi kepada pimpinan unit kerja terdepan.

B. Ekonomi Kreatif Masyarakat

Karakter masyarakat Kabupaten Tegal yang kreatif dan berjiwa wira usaha semakin berkembang menjadi industri kreatif, yang mampu menghasilkan karya-karya inovatif, yang berpengaruh di tingkat nasional. Banyaknya karya-karya inovatif ini membuat persaingan usaha semakin meningkat. Hal ini menimbulkan kesadaran yang kuat terhadap perlindungan karya intelektualnya. Kesadaran masyarakat untuk menghargai HKI telah menjadi budaya, ditandai dengan banyaknya masyarakat mendapatkan HKI. Hal ini tidak terlepas dari adanya penegakkan hukum bagi pelanggar HKI dan optimalnya peran lembaga-lembaga konsultasi HKI, sehingga masyarakat dengan mudah untuk memperoleh penjelasan tentang HKI. Kompetensi dan kapasitas inovatif UMKM telah berkembang pesat, sehingga UMKM menjadi rumpun usaha pelaku industri kreatif yang berdaya saing dan modern berbasis pengetahuan (*knowledge-based enterprise*).

C. Pembangunan Gender

Penerapan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan, dengan memperhatikan masalah kontekstual dan situasional perlu diwujudkan. Porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki harus setara, serasi, seimbang dan harmonis. Wujud Kesetaraan dan Keadilan Gender ini antara lain berupa: Akses, kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki pada sumber daya

pembangunan; Partisipasi, perempuan dan laki-laki berpartisipasi yang sama dalam proses pengambilan keputusan; Kontrol, perempuan dan laki-laki mempunyai kekuasaan yang sama pada sumber daya pembangunan; Manfaat, pembangunan mempunyai manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

D. Kelestarian Lingkungan Hidup

Sumber daya alam dan lingkungan hidup mempunyai peran ganda yaitu sebagai modal pembangunan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan semakin terjaga kelestariannya. Untuk itu perlu ditingkatkan kesadaran dan upaya nyata dari masyarakat maupun dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan, disamping semakin efektifnya penegakan hukum di bidang lingkungan. Konversi lahan sawah dan lahan pertanian produktif lainnya terkendali yang didukung dengan pengelolaan sumber daya air terpadu (*integrated water resources management*), sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air. Sehingga Daerah tangkapan air dan sumber-sumber mata air tetap terjaga kelestariannya. Dengan kondisi tersebut, maka produktivitas lahan terjaga dan kemandirian pangan terwujud. Pemanfaatan energi terbarukan telah dilaksanakan secara berkelanjutan antara lain pemanfaatan biogas, biomassa, energi matahari, dan pemanfaatan panas bumi (*geothermal*).

E. Kerjasama dan Kondusifitas Wilayah

Kerjasama antar daerah perlu dilaksanakan secara terpadu berdasarkan prinsip: kepedulian (*care*), saling berbagi dengan adil (*share*), dan jujur (*fair*), sehingga tujuan dari kerjasama antar daerah dapat terwujud, antara lain terselesaikannya dengan cepat dan adil. Selain itu dengan adanya Kerjasama yang berkualitas maka akan meminimalisir konflik dan berkurangnya kesenjangan antar daerah,

F. Kesenjangan Kesejahteraan, Infrastruktur Dasar dan Kualitas SDM

Pemerataan pembangunan khususnya wilayah tertinggal dan kapasitas masyarakat perlu ditingkatkan secara efektif. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan terentaskannya sebagian besar masyarakat dari kemiskinan; setiap anak, laki-laki dan perempuan, telah menyelesaikan tahap pendidikan dasar; tingkat kematian balita pada kondisi minimal; meningkatnya kesehatan ibu, yang ditandai dengan berkurangnya angka kematian ibu dalam proses melahirkan; penyakit menular diare, malaria, DB, TBC, kusta, HIV/AIDS, flu burung dan lain-lain dalam kondisi minimal; dan meningkatnya akses masyarakat wilayah tertinggal terhadap air minum.

4.2.1.2 Penentuan Isu Strategis Kabupaten Tegal

Penentuan isu strategis RPD Kabupaten Tegal 2025-2026 dilakukan berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan yang ada, isu internasional, isu dan kebijakan nasional yang ada, isu regional dan isu local Kabupaten Tegal sendiri yang mempengaruhi pembangunan pada periode 2025-2026 sebagai berikut:

A. Menekan Kemiskinan dan Pengangguran

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tegal dalam 11 (sebelas) tahun terakhir mengalami tren menurun dan selalu berada di bawah Provinsi maupun Nasional. Adapun angka kemiskinan Kabupaten Tegal tahun 2012 mencapai 10,75% menjadi 7,3% di tahun 2023. Jika dilihat dalam dua tahun terakhir jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal berkurang sebanyak 8,59 ribu orang yaitu dari 113,62 ribu orang pada tahun 2022 menjadi 105,03 ribu orang pada tahun 2023. Meskipun mengalami

penurunan namun jika dilihat secara absolut jumlah penduduk miskin tersebut masih relative besar, karena itu intervensi kebijakan kemiskinan perlu menekan juga angka kemiskinan secara absolut.

Jika dilihat berdasarkan garis kemiskinannya, angka garis kemiskinan Kabupaten Tegal mengalami kenaikan pada dua tahun terakhir dari Rp. 434.638 per kapita per bulan menjadi Rp. 470.728 per kapita per bulan atau naik 8,3%. Kenaikan angka garis kemiskinan ini perlu diperhatikan agar tidak semakin banyak penduduk rentan miskin yang jatuh jada jurang kemiskinan. Untuk itu kearifan lokal gotong royong, jaring pengaman sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berkesinambungan dan masuknya investasi yang masuk ke Kabupaten Tegal perlu diakselerasi agar dapat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan masyarakat sehingga tidak terjun semakin dalam dalam jurang kemiskinan.

Berkaitan dengan pengangguran, TPT di Kabupaten Tegal bersifat fluktuatif, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Namun, perlu dicatat bahwa TPT Kabupaten Tegal pada tahun 2023 telah turun dari tahun sebelumnya, yaitu dari 9,64 (2022) menjadi 8,60 (2023). Meskipun sudah turun namun jika dilihat secara kewilayan angka pengangguran Kabupaten Tegal masih di atas provinsi maupun nasional. Untuk itu program penanggulangan kemiskinan masih memerlukan akselerasi dalam tahun-tahun ke depan.

Dalam hal kepemudaan, partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi cukup besar, ini terlihat dari tingginya persentase pemuda yang berstatus bekerja. Lebih dari separuh pemuda telah bekerja. Pemuda laki-laki lebih banyak yang bekerja dibanding pemuda perempuan, namun pemuda laki-laki juga lebih banyak yang menganggur. Lebih rendahnya persentase pemuda perempuan yang bekerja erat kaitannya dengan tugas perempuan mengurus rumah tangga. Dilihat dari tempat tinggal, pemuda pengangguran di perkotaan juga lebih tinggi dibanding perdesaan. Kondisi lingkungan perdesaan yang dominan sektor pertanian erat kaitannya dengan lebih rendahnya pengangguran di perdesaan.

Jika dilihat dari karakteristiknya, pengangguran di Kabupaten Tegal tahun 2023 didominasi oleh pengangguran terdidik terutama lulusan SMA/Kejuruan. Sedangkan jika dibandingkan tahun 2022 TPT semua kategori pendidikan mulai dari SMP, SMA Umum, SMA Kejuruan, maupun Perguruan Tinggi mengalami peningkatan dengan peningkatan terbesar pada tingkat pendidikan Perguruan Tinggi sebesar 6,80 persen poin. Sedangkan untuk pendidikan SD ke bawah mengalami penurunan sebesar 3,97 persen poin. Ini menunjukkan adanya peningkatan pengangguran terdidik di Kabupaten Tegal. Untuk itu bagaimana memberikan kesempatan kerja yang sesuai dengan karakter pendidikan Angkatan kerja menjadi prioritas ke depan.

B. Kualitas Sumber Daya Manusia

1. Kualitas Tenaga Kerja

Tantangan isu ketenagakerjaan kedepan adalah bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing tinggi. Dengan kata lain tantangan ini menitik beratkan pada tingkat penyerapan tenaga kerja kedepan.

Dengan melihat tantangan dalam sektor ketenagakerjaan tersebut, untuk mengantisipasi isu SDM sektor tenaga kerja kedepan Pemerintah Kabupaten Tegal harus memiliki konsep dan pembentukan tenaga kerja yang kompeten dan produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri maupun mampu bersaing dalam seleksi penyerapan lapangan kerja kedepan. Selain itu

sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tantangan pengembangan tenaga kerja kedepan ialah bagaimana tenaga kerja harus memiliki 10 soft skill era Revolusi Industri Generasi Keempat selain juga memiliki *hard skill* penguasaan teknologi.

Jika dilihat berdasarkan tingkat Pendidikan angkatan kerja di tahun 2023, sebanyak 67,7% Angkatan kerja di Kabupaten Tegal berpendidikan tidak lebih dari SMP. Ini menunjukkan bahwa kompetensi dan daya saing Angkatan kerja di Kabupaten Tegal masih sangat rendah. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas tenaga kerja ke depan. Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja penting dilakukan mengingat peran sertanya dalam pembangunan nasional. Informasi ketenagakerjaan diperlukan dalam proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Sehingga semakin lengkap dan akurat informasi ketenagakerjaan yang tersedia, maka perencanaan pembangunan akan semakin jelas dan tepat sasaran.

2. Kualitas Pendidikan Masyarakat

Jika dilihat dari tren harapan lama sekolah (HLS) di Kabupaten Tegal yang semakin meningkat dari 12,34 tahun di tahun 2018 menjadi 12,92 tahun di tahun 2023, menunjukkan program pendidikan telah berjalan positif. Namun jika dibandingkan angka nasional, HLS Kabupaten Tegal selalu di bawahnya dimana tahun terakhir HLS nasional tahun 2013 sebesar 13,15 tahun. Sedangkan secara kewilayahan di Eks Karisidenan Pekalongan, Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tegal Tahun 2023 telah menduduki peringkat kedua tertinggi dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Namun jika dilihat dari aspek rata-rata sekolah (RLS) khususnya di tahun 2023, capaian Kabupaten Tegal (7,34 tahun) selalu dibawah Provinsi (8,01 tahun) maupun Nasional (8,77 tahun). Artinya bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Tegal tahun 2023 masih menyenjam Pendidikan pada tingkat kelas 1 semester II jenjang SMP/ sederajat. Hal ini tentu saja menunjukkan meksipun potensi harapan lama sekolah Kabupaten tegal relative tinggi namun tidak banyak yang memanfaatkan itu sehingga rata-rata kualitas Pendidikan kita masih rendah. Ke depan perlu intervensi kebijakan agar peluang/harapan sekolah yang tinggi bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh penduduk Kabupaten Tegal.

3. Kualitas Kesehatan Masyarakat

Tingkat kualitas Kesehatan masyarakat dapat ditunjukkan dari kondisi Kesehatan Ibu dan Anak karena merupakan kelompok rentan yang perlu menjadi fokus perhatian pembangunan Kesehatan. Angka kematin Ibu dalam lima tahun terakhir (2018-2023) mengalami tren relative meningkat dari 6,58 ditahun 2018 menjadi 17 ditahun 2023. Sudah banyak upaya yang dilakukan untuk menekan AKI khususnya upaya preventif melalui posyandu, menyediakan Rumah Tunggu Kelahiran sebagai sarana untuk mendekatkan ibu hamil risiko tinggi ke fasilitas pelayanan kesehatan, mengadakan pelatihan Peningkatan Ketrampilan dan Kegawatdaruratan Obstetrik dan Neonatal, Pendampingan Ibu Hamil Risiko Tinggi, Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN), Pelatihan Standarisasi ANC dan Kohor, Penyelenggaraan Sistem Penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Terpadu (seperti *call center* penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal), data ibu hamil terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan ibu dan anak

(SIKIA), puskesmas mampu persalinan, konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan, Penyediaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja, pemberian Makanan tambahan bagi ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK), pemberian TTD (Tablet Tambah Darah), Pengadaan alat kesehatan, obat puskesmas mampu persalinan dan PONEB, Pembinaan calon pengantin oleh Puskesmas, Kelas Bumil, kerja sama lintas sektor tokoh keluarga (toga) dan tokoh masyarakat (tomasa), sekolah, Perangkat Daerah lain), pelaksanaan program gubernur Jawa Tengah 5NG (Jateng *Gayeng Nginceng Wong Meteng*), namun hasilnya masih belum maksimal. Untuk itu ke depan masih perlu dievaluasi dan diidentifikasi penyebab utama meningkatnya AKI agar bisa diberikan solusi kebijakan yang tepat sasaran.

Jika dilihat dari angka kematian bayinya (AKB), dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan fluktuasi penurunan namun tidak signifikan. Sedangkan angka kematian balita menunjukkan tren yang stagnan datar. Melihat angka absolutnya tingkat kematian bayi dan balita di Kabupaten Tegal ke depan masih perlu di tekan.

Berkaitan dengan bonus demografi, diperlukan generasi yang berkualitas. Untuk itu perlu diciptakan peluang generasi berkualitas sejak dini. Untuk mengantisipasinya, bisa dilihat berdasarkan prevalensi kasus stunting yang memiliki tren meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir dari 6,58 di tahun 2018 menjadi 17 di tahun 2023. Untuk meyoongson bonus demografi kita, maka angka prevalensi stunting ini masih perlu ditekan sebesar mungkin.

Selain AKI, AKB, AKABA dan stunting, perkembangan Covid-19 juga masih perlu diantisipasi ke depan. Kasus COVID-19 dilaporkan kembali meningkat di sejumlah negara di ASEAN, termasuk Indonesia dengan rata-rata kasus harian bertambah 35-40 kasus. Sementara, pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit tercatat antara 60-131 orang per 6 Desember, dengan tingkat keterisian rumah sakit saat ini sebesar 0.06% dan angka kematian 0-3 kasus per hari. Kenaikan kasus ini didominasi oleh subvarian Omicron XBB 1.5 yang juga menjadi penyebab gelombang infeksi COVID-19 di Eropa dan Amerika Serikat. Selain varian XBB, Indonesia juga sudah mendeteksi adanya subvarian EG2 dan EG5. Melihat ada kenaikan (kasus) yang cukup signifikan, diperlukan kembali vaksinasi, dosis lengkap maupun booster. Selain itu layanan pemerintah dan aktivitas social-ekonomi non tatap muka berpotensi terjadi Kembali.

4. Kesetaraan dan Pemberdayaan Gender

Pembangunan gender di Kabupaten Tegal dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan begitu juga dengan pemberdayaan gendernya. Namun yang masih perlu diintervensi adalah berkaitan dengan pemberdayaan gendernya. Meskipun meningkat capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tertinggi masih diangka 73,76 (2022). Untuk itu peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik masih perlu didorong.

C. Penguatan Ekonomi Lokal dan Ketahanan Pangan

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal menunjukkan capaian yang menggembirakan bahkan dari tahun 2018-2021 selalu berada di atas Provinsi dan Nasional. Adapun di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal (5,14%) sedikit berada di bawah Provinsi dan Nasional yang capaiannya sama-sama sebesar 5,31%. Jika dilihat berdasarkan strukturnya terlihat adanya perubahan menuju masyarakat industri (sektor sekunder) sehingga perlu disiapkan potensi dan masalah yang akan ditimbulkan pada proses transisi struktur tersebut. Jika dilihat

dari sisi lain, peningkatan PDRB perkapita Kabupaten Tegal juga diikuti dengan tren peningkatan ketimpangan pendapatan. Untuk itu tantangan ke depan ialah bagaimana memberikan pemerataan penerima manfaat dari aktivitas perekonomian yang tumbuh positif ini. Dari pandangan keunggulan komparatif menggunakan metode Symmetric Location Quotient (SLQ), Sektor basis Kabupaten Tegal ditunjukkan pada nilai rerata SLQ yang lebih dari yaitu:

- Pertambangan dan Penggalian;
- Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
- Jasa Pendidikan; dan
- Jasa Lainnya.

Sementara dari aspek Kontribusi PDRB di Kabupaten Tegal selama tahun 2018 – 2022 berturut-turut didominasi oleh Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Dari hasil overlay antara aspek komparatif (SLQ) dan aspek kontribusi dapat dikerucutkan bahwa sektor yang potensial untuk dikembangkan adalah Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Pendidikan; dan Jasa Lainnya. Untuk sektor perdagangan, digitalisasi perdagangan diseluruh skala bisnis harus mulai diaplikasikan. Saat ini transaksi tatap-muka disemua lini perdagangan mulai bergeser ke system online. Selain dapat meningkatkan manfaatkan ekonomi lainnya khususnya jasa kurir, sistem *online* juga dapat meluaskan pasar tidak hanya skala lokal bahkan menjangkau pasar internasional. Oleh karena itu pelaku usaha perdagangan harus mampu menguasai dan menjalankan mekanisme system online tersebut.

Disisi lain, era pandemi saat ini dengan segala keterbatasan mobilitas, Industri kreatif mempunyai peluang yang cukup besar. Misalnya dalam pendidikan, kita bisa menjual jasa mengajar online melalui *Skype*, *Zoom*, *Microsoft Teams*, dll. Juga disektor-sektor yang lain, baik fotografi, design dan editing, dan lain sebagainya. Untuk itu tantangannya ialah bagaimana menyiapkan masyarakat untuk memanfaatkan peluang bisnis dari industry kreatif itu sendiri.

Untuk sektor pertanian khususnya dalam rangka menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di sektor pertanian, transformasi pertanian modern ramah lingkungan bisa menjadi opsi yang tepat. Melalui modernisasi pertanian yang fokus pada produk kebutuhan pasar, diharapkan produk pertanian Kabupaten Tegal mampu mengambil bagian dalam pemenuhan permintaan produk pangan. Ketersediaan pangan saat ini masih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Tegal dan masih memiliki cadangan. Namun ada kecenderungan penurunan daya dukung dan kemandirian pangan sampai 2026. Transformasi sektor pertanian tidak boleh dianggap hanya sebatas mekanisasi (penerapan teknologi) saja. Namun transformasi pertanian modern juga mempunyai konsep bahwa petani sebagai pelaku utama perlu didorong untuk mampu menguasai hulu hingga hilir. Paradigma mereka harus dilatih agar tidak hanya selesai memproduksi hasil pertanian saja, namun juga bisa memberikan nilai tambah dari produk yang dihasilkan sekaligus memasarkannya. Melalui konsep seperti ini, tenaga kerja baru dapat terserap sekaligus menjadi salah satu solusi pengangguran dan tingginya penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian khususnya di wilayah perdesaan Kabupaten Tegal. Untuk itu transformasi pertanian modern di Kabupaten Tegal minimal harus memuat 2 (dua) unsur perubahan utama yaitu penguasaan

teknologi dan paradigma hulu-hilir yang didukung dengan perlindungan bahkan perluasan lahan pertanian produktif.

Potensi local lainnya yang diprediksi mampu mengangkat perekonomian masyarakat ialah sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata saat ini mempunyai tantangan yang cukup berat. Beberapa tantangan yang cukup strategis dalam pengembangan pariwisata antara lain:

- Kabupaten Tegal memiliki beragam potensi sumber daya alam dan keberagaman budaya yang dapat dijadikan sebagai wahana kepariwisataan. Pengembangan “pariwisata yang kekinian” tidak lagi hanya mengandalkan indahnya bentang alam, tetapi juga dengan memadukan potensi-potensi sektor lainnya, seperti mengembangkan potensi wisata industri, wisata pendidikan, wisata kesehatan, dan wisata kebudayaan serta dikaitkan dengan potensi-potensi lain yang dapat dinilai sebagai sebuah keunikan untuk menjadi daya tarik wisata, baik wisatawan lokal maupun manca negara. Oleh karena itu tantangannya ialah bagaimana membangun pariwisata yang terintegrasi atau terkolaborasi dengan sektor lainnya khususnya terkait pelestarian budaya local untuk menjadi atraksi baru;
- Kabupaten Tegal yang berlokasi pada simpul persinggahan mobilitas antar daerah yang ditunjang akses jalan tol trans Jawa dan dengan kondisi topografi yang heterogen, serta memiliki karakteristik budaya lokal yang unik, tentunya memiliki banyak potensi wisata yang layak dikembangkan. Dampak positif bagi pariwisata Kabupaten Tegal dengan terbukanya akses jalan tol ruas pantai utara Jawa, perlu diantisipasi dengan perbaikan infrastruktur menuju lokasi wisata;
- Dalam potensi covid-19 yang di tahun 2023 kembali meningkat, syarat-syarat protokol kesehatan harus dijalankan kembali. Untuk itu tantangan agar pelaku usaha pariwisata dapat menerapkan standard Clean Health Safety Environment (CHSE).

Dalam era digital yang makin terakselerasi dengan cepat, terlebih dengan kondisi ini semua dipaksa untuk memahami digital lebih cepat, tantangannya ialah bagaimana menciptakan kolaborasi dan mengintegrasikan sektor-sektor ekonomi dengan ekonomi kreatif dan budaya serta kearifan lokal yang saling mendukung. Selain dapat dikolaborasikan, budaya dan kearifan lokal juga dapat berfungsi sebagai benteng identitas lokal Kabupaten Tegal. Era globalisasi memungkinkan masuknya budaya luar secara bebas. Masuknya budaya luar tanpa adanya filter yang kuat, maka dapat merusak bahkan mengganti budaya atau kearifan lokal yang ada di Kabupaten Tegal. Paling sederhana, Kabupaten Tegal mempunyai sejarah dan warna yang kuat dalam budaya perwayangan dan keagamaan. Namun lambat laun budaya tersebut mulai ditinggalkan khususnya oleh generasi muda yang lebih condong kebarat-baratan. Bahkan persepsi anak muda sekarang bahwa jika ada orang terutama generasi muda menyukai wayang dianggap kampungan. Padahal seni budaya wayang justru dihargai bahkan dikembangkan di negara barat seperti Belanda dan Perancis. Untuk itu tantangan budaya kedepan ialah bagaimana menguatkan kearifan lokal agar dapat berfungsi untuk:

- membentengi dari pengaruh dalam budaya luar yang tidak sesuai dengan adat ketimuran;
- menyerap dan memfilter budaya asing;
- memberikan arah pada pengembangan budaya.

D. Pemerataan infrastruktur dasar dan Penyehatan Lingkungan Hidup

1. Pemerataan Infrastruktur Dasar

Berbagai aktifitas sosial-ekonomi dapat berjalan lancar jika didukung oleh infrastruktur yang memadai khususnya infrastruktur transportasi, air bersih, persampahan, sanitasi dan energi.

Pemenuhan layanan air bersih yang merata masih menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Tegal. Untuk itu kualitas pengelolaannya masih butuh akselerasi. Pengelolaan air bersih saat ini untuk perpipaan terbagi menjadi 2 (dua) pengelolaan SPAM PDAM untuk wilayah perkotaan dan SPAM Pamsimas untuk wilayah perdesaan. Untuk SPAM PDAM capaian kinerja layanan air minum tahun 2022 baru mencapai 66,8%. Itu artinya masih ada 33,2% rumah tangga wilayah perkotaan yang belum terakses layanan air minum. Sedangkan untuk SPAM PAMSIMAS saat ini cakupan layanannya masih sebesar 78,20%. Yang artinya di wilayah perdesaan masih ada 21,8% penduduk yang tidak terlayani jaringan air bersih PAMSIMAS. Sehingga masih perlu intervensi percepatan pemerataan layanan air minum di Kabupaten Tegal ke depan baik untuk wilayah perdesaan maupun perkotaan

Selain layanan air minum, infrastruktur jalan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang investasi dan perkembangan wilayah. Berdasar SK Bupati Tegal Nomor 050/583/2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal, panjang jalan Kabupaten adalah 847,27 km, sedangkan Jalan Nasional yang berada di Wilayah Kabupaten Tegal sepanjang 68,29 km, Jalan Provinsi sepanjang 54,63 km, Jalan Desa di Kabupaten Tegal sepanjang 691,28 km. Secara agregat, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kondisi jalan Kabupaten yang baik meningkat persentasenya. Sementara kondisi jalan rusak berat masih mencapai 69,13 km atau sekitar 8,16%. Kondisi jalan rusak berat ini menjadi prioritas dan Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan secara tuntas di waktu yang akan datang.

Selain itu per bulan Oktober 2023 kondisi Jalan Mantap di Kabupaten Tegal mencapai 728,89 Km atau 86,03% dan sisanya 118,38km (13,97%) kondisi tidak mantap. Untuk itu isu pemerataan jalan yang berkualitas dalam menarik investasi masih perlu mendapat perhatian pembangunan ke depan.

Dalam perspektif infrastruktur yang lebih luas, Kabupaten Tegal mempunyai tantangan yang cukup berat dalam hal penataan kota. Hingga kini, perkembangan perkotaan Kabupaten Tegal cenderung sporadic (*leap frog*) dan belum mempunyai bentuk yang jelas. Bisa dikatakan belum memiliki ikon perkotaan layaknya kota-kota yang ter-*design* dengan jelas. Untuk itu penataan kota menjadi isu yang cukup strategis kedepan, minimal Kabupaten Tegal memiliki icon perkotaan melalui penataan wajah kota Slawi.

Untuk mendukung penataan kota yang *representative*, pengelolaan sampah dan sanitasi wilayah harus berkualitas. Penanganan sampah meliputi penanganan persampahan rumah tangga baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Berkaitan dengan sampah, kemampuan daerah dalam mengangkut sampah mengalami tren menurun bahkan di tahun 2023 hanya 44,8% sampah rumah tangga yang bisa terangkut. Hal ini tentu saja menimbulkan banyak masalah mulai dari Kesehatan, keindahan dan kenyamanan, dan lingkungan. Untuk itu isu kedepan adalah tentang bagaimana menurunkan produksi sampah dari level keluarga dan mengolah sampah agar dapat bernilai ekonomis. Untuk infrastruktur sanitasi juga masih menjadi isu kedepan. Hingga tahun 2023 masih terdapat 25.130 rumah yang belum memiliki jamban yang layak. Hal ini tentu saja masih

perlu intervensi pemerintah Daerah untuk menuntaskan 100 rumah memiliki sanitasi yang layak. Begitu juga dengan luas kawasan kumuh yang meskipun dalam beberapa tahun terakhir telah menurun namun masih terdapat 237,91 Ha Kawasan kumuh yang perlu ditangani.

2. Kualitas Lingkungan Hidup

Dilihat dari indeks kualitas lingkungan hidupnya (IKLH) meskipun mulai meningkat secara bertahap namun capaian terakhir tahun 2022 sebesar 64,25 masih tergolong belum baik. Faktor-faktor lingkungan yang perlu ditangani terutama berkaitan pencemaran air dan menurunnya tutupan hutan di Kabupaten Tegal terutama berkaitan dengan ekosistem Hutan DAS. Kerusakan ekosistem hutan di DAS merupakan ancamannya bencana kembar, musim hujan di muara dan pantai akan didominasi freshwater, artinya salinitas sangat rendah (hypohaline) dan pada musim kemarau kondisi (hyperhaline) pengalaman saya di hutan bakau Segara Anakan perairannya didominasi sekitar 3 bulan air tawar (banjir) dan hypohaline, dan terjadi peledakan populasi ikan kating yang masuk dari Sungai Citanduy dan 7 sungai lainnya. Ikan ini merupakan ikan omnivores, artinya ikan tersebut memakan semua larva udang dan ikan sedangkan pada musim kemarau, tidak cukup air sungai (freshwater) sehingga salinitasnya menjadi sangat tinggi, 39-40 ppt. (hypohaline). Semua larva ikan udang ikan dan udang mati. Karena terjadi peledakan fitoplankton noxious (HABs), fitoplankton noxious tsb tidak disukai zooplankton dan larva udang. Zooplankton merupakan pakan udang dan ikan. Akibatnya di kedua musim masyarakat nelayan paceklik. Saat ini banyak tutupan hutan kita yang dibuka untuk pertanian kentang (pertanian semusim/cash crop). Hal ini dapat mengancam ekosistem alam secara keseluruhan. Pada musim hujan akan terjadi banjir besar, dan pada musim kemarau terjadi kekeringan. Kedua kejadian ini menyebabkan gagal panen maupun aktivitas ekonomi wilayah lainnya.

Isu lingkungan lainnya adalah berkaitan dengan perubahan iklim. Perubahan iklim disebabkan oleh banyak factor namun yang cukup nyata adalah berkurangnya hutan dan tingginya emisi. Kerusakan hutan hujan tropika dan ekosistem biru bersamaan dengan meningkatnya emisi CO₂ secara bersama sama mempercepat efek rumah kaca yang mempengaruhi pemanasan global. Untuk itu isu ke depan yang penting nilainya adalah bagaimana mengurangi pencemaran air dan menekan konversi tutupan lahan dan meningkatkan tutupan lahan di Kabupaten Tegal serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

E. Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi

1. Tata kelola pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik

Pemerintah dihadapkan pada tantangan baru menghadapi perubahan era industry 4.0 untuk menjadi pemerintahan yang dinamis. Pemerintahan yang dinamis adalah pendekatan tata kelola yang menekankan kemampuan beradaptasi, inovasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah. Hal ini ditandai dengan komitmen yang sungguh-sungguh untuk pembelajaran berkelanjutan, eksperimen, dan perbaikan. Untuk itu sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang dinamis membutuhkan pendekatan yang komprehensif yang mencakup berbagai faktor, antara lain:

- 1) Budaya: Budaya yang mendukung dan memungkinkan sangat penting untuk pemerintahan yang dinamis. Ini berarti menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa diberdayakan untuk mengambil risiko, bereksperimen, dan menantang status quo. Terdapat dua budaya yang penting untuk diterapkan oleh pemerintah: *can-do attitude*.²
- 2) Kepemimpinan: Kepemimpinan yang kuat dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme sangat penting untuk menumbuhkan budaya inovasi dan perubahan. Para pemimpin harus dapat mengemukakan visi yang jelas untuk masa depan dan memotivasi tim mereka untuk merangkul ide-ide dan pendekatan baru.
- 3) Struktur: Struktur pemerintahan harus dirancang untuk memfasilitasi fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Ini mungkin melibatkan beberapa keputusan yang masih dalam koridor regulasi, menciptakan tim lintas fungsional, dan memberdayakan pengambilan keputusan di tingkat yang lebih rendah.
- 4) Proses: Proses pemerintahan harus disederhanakan dan efisien untuk memungkinkan respons cepat terhadap keadaan yang berubah. Ini termasuk menghilangkan birokrasi yang tidak perlu dan mengadopsi teknologi untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi.
- 5) Data: Pemerintah harus mengumpulkan dan menganalisis data untuk menginformasikan pengambilan keputusan dan melacak kemajuan. Data ini harus tersedia untuk pembuat kebijakan dan publik.
- 6) Partisipatif dan Akuntabel: Pemerintah harus melibatkan warga, bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengumpulkan umpan balik dan mengidentifikasi peluang untuk perbaikan. Ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti survei, dengar pendapat publik, dan forum online. Pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan dan hasilnya. Ini berarti transparan, terbuka untuk pemeriksaan, dan bersedia belajar dari kesalahan.

Selain beberapa penjelasan sebelumnya, fungsi pemerintahan juga harus menjamin keamanan dan kenyamanan hidup masyarakatnya. Keamanan dan kenyamanan tersebut terutama berkaitan dengan bencana alam dan sosial. Sebagai daerah yang berada pada jalur rawan bencana, Kabupaten Tegal perlu melakukan upaya-upaya antisipatif dalam kesiapsiagaan bencana (mitigasi) di samping kesiapan penanggulangan kedaruratan bencana dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Peta rawan bencana Kabupaten Tegal dapat digambarkan sebagai wilayah rawan bencana banjir di kawasan Pantura (Suradadi, Warureja, Kramat), rawan bencana kekeringan (Suradadi, Warureja, Kedungbanteng), rawan bencana kebakaran lahan (Pagerbarang, Balapulung, Lebaksiu), rawan bencana puting beliung (Kedungbanteng, Tarub), serta rawan bencana tanah bergerak dan tanah longsor (Pangkajene, Bojonegara, Bumiayu). Sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi bencana, tantangan kebencanaan kedepan ialah bagaimana menciptakan Desa Tangguh Bencana dan penyediaan *early warning system* cuaca dan iklim.

Selain bencana alam, isu bencana sosial juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Kondisi saat ini, baik internasional, nasional, hingga lokal, stabilitas dan keamanan wilayah banyak dirusak melalui penyebaran berita *hoax* yang dapat memunculkan gesekan dimasyarakat. Kondisi masyarakat yang sedang tertekan secara ekonomi semakin mempermudah mereka mempercayai informasi tanpa

diperiksa dahulu kebenarannya. Jika hal ini tidak diantisipasi, maka pelaksanaan pembangunan yang sudah sangat berat akibat pandemi covid-19 ini akan semakin sulit mencapai tujuannya.

2. Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi

Sebagaimana RPJPD tahap IV yang menekankan pada **Akselerasi Proses Inovasi**. Untuk menjawab tantangan tersebut maka optimalisasi kelitbangan dan difusi teknologi informasi mempunyai peranan penting.

Aktifitas kelitbangan harus mampu memberikan nilai tambah inovasi pada tiap aktifitas pembangunan daerah terutama yang berkaitan dengan pencapaian tujuan sasaran pembangunan khususnya berkaitan dengan pemulihan ekonomi local. Akselerasi inovasi dan perubahan tersebut dapat diantisipasi melalui serangkaian proses kelitbangan yang relevan yang menghasilkan produk-produk baru, proses baru, dan jasa baru, yang kemudian akhirnya dapat dijadikan strategi utama dalam merespon perubahan dan tantangan yang ada. Oleh karena itu hasil kelitbang bisa memiliki dampak signifikan bagi pembangunan daerah. Beberapa kebijakan dapat dirumuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten Tegal dengan mendasarkan hasil kelitbangan (*research based policy*). Selain itu berbagai kebijakan pemerintah juga dapat dievaluasi melalui aktifitas kelitbangan, sehingga kebijakan-kebijakan yang kurang relevan saat ini bisa digantikan dengan kebijakan yang lebih relevan dan efektif.

Namun tantangan kelitbangan saat ini di Kabupaten ialah kita belum memiliki SDM Kelitbangan yang mumpuni, sementara tantangan kelitbangan kedepan semakin besar. Untuk itu beberapa hal yang dapat dilakukan saat ini dalam menjawab tantangan kelitbangan kedepan ialah dengan melakukan kerjasama dengan institusi lain seperti perguruan tinggi. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan selain dapat menciptakan proses *transfer knowledge*, juga menghasilkan produk kelitbangan yang dapat menjawab tantangan yang ada.

Peranan teknologi informasi dalam menjawab tantangan revolusi industri 4.0 ialah bisa menjadi katalis sekaligus akselerator. Difusi teknologi informasi harus masuk di berbagai aktifitas sosial ekonomi dan pemerintahan. Adanya difusi tersebut menjadi satu prasyarat utama Kabupaten Tegal bisa melaju ke arah *smart city*. Adapun *smart city* terdiri dari 6 (enam) pilar yaitu *Smart Governance*, *Smart People*, *Smart Living*, *Smart Mobility*, *Smart Economy*, dan *Smart Environment*. Namun dengan melihat kondisi saat ini maka tantangan TI untuk menuju *smart city* yang paling relevan direspon saat ini ialah berkaitan dengan pengembangan dan penguatan *Smart Economy* dan *Smart Governance*. Untuk itu infrastruktur TI harus disiapkan berkaitan dengan pengembangan dan penguatan tersebut.

3. Kerjasama dan Kondusifitas Wilayah

Kerjasama dan kondusifitas menjadi salah satu pintu keberhasilan pembangunan disuatu daerah. Berbagai aktifitas pembangunan dapat mencapai tujuannya jika dilakukan atas dasar kerjasama yang efektif dari seluruh *stakeholder*. Apalagi dalam perspektif pembangunan yang sifatnya kawasan maka kerjasama yang baik mutlak menjadi kunci keberhasilannya. Dalam rangka mengakselerasi pembangunan kawasan Bregasmalang, kabupaten tegal beserta seluruh kabupaten/kota yang tergabung didalamnya harus bekerjasama secara simultan, efektif dan sinergi satu dengan yang lainnya. Ada beberapa isu pembangunan Kabupaten Tegal terkait pembangunan kawasan bregasmalang yang memerlukan kerjasama dengan kabupaten/kota sekitarnya antara lain Kerjasama SPAM Bregas, Kerjasama TPA Regional, Kerjasama Kawasan Industri

Brebes. Dengan adanya kerjasama yang efektif dan sinergi yang baik diharapkan seluruh kabupaten/kota dalam kawasan Bregasmalang dapat mendapatkan manfaat tumbuhnya ekonomi wilayah.

Selain kerjasama yang baik, untuk mewujudkan tujuan pembangunan maka harus didukung oleh kondusifitas wilayah yang baik. Berbagai potensi gangguan keamanan harus dapat diantisipasi dan dimimalisir agar tidak mengganggu jalannya pembangunan yang ada. Apalagi dengan pesatnya teknologi informasi yang ada, maka arus informasi semakin cepat menyebar tanpa terfilter terlebih dahulu. Informasi-informasi *hoax* menjadi ancaman yang mampu menggerakkan masa dan menciptakan gangguan keamanan wilayah. Apalagi dalam beberapa tahun kedepan akan dilaksanakan pesta demokrasi Pilkada dan Pilpres yang berdasarkan pengalaman yang telah lalu mampu menimbulkan perpecahan dan friksi dimasyarakat yang menjurus pada disintegrasi bangsa. Untuk itu kondusifitas wilayah menjadi isu penting kedepan.

4. Mitigasi Risiko Pembangunan

Setiap aktivitas pembangunan yang dilakukan tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan tujuan suatu pembangunan tidak tercapai. Untuk itu setiap aktifitas pembangunan khususnya yang prioritas harus dapat mengenali risiko yang mungkin dihadapi serta mencari alternatif atas suatu risiko yang mungkin muncul. Jika suatu risiko atas suatu aktivitas pembangunan dapat dinilai dan diantisipasi secara dini maka dapat mengakselerasi tingkat capaian target suatu pembangunan. Untuk itu kombinasi antara budaya, sistem, dan proses yang dilakukan oleh suatu instansi/organisasi untuk mengkoordinasikan, mengidentifikasi, dan mengelola risiko menjadi kunci penting. Oleh karena itu mitigasi risiko pembangunan dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi isu umum pembangunan di Kabupaten Tegal. Setiap Perangkat Daerah perlu melakukan mitigasi risikonya masing-masing agar kinerja pembangunan dapat tercapai.

4.2.2. Keterkaitan Isu Strategis Daerah, Isu Strategis Provinsi, Isu Strategis Nasional dan Isu Strategis Global

Isu strategis Kabupaten Tegal didesain dengan mempertimbangkan isu strategis provinsi, nasional dan global. Dengan demikian, pelaksanaan isu strategis dalam penjabaran visi dan misi Kabupaten Tegal tidak terlepas dari isu-isu strategis yang ada. Berikut disajikan keterkaitan isu strategis dan isu strategis provinsi dan isu strategis nasional dan isu strategis global.

Tabel 4. 1
Keterkaitan Isu Strategis Daerah, Isu Strategis Provinsi, Isu Strategis Nasional dan Isu Strategis Global

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional (RPJMN)	Isu Daerah Provinsi	Isu RPJPD	Isu Daerah Kabupaten Tegal
1. Kemiskinan 2. Pangan dan Gizi 3. Kesehatan 4. Pendidikan 5. Gender 6. Air bersih dan sanitasi 7. Energi 8. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja 9. Infrastruktur 10. Kesenjangan Kota dan Permukiman 11. Produksi dan konsumsi berkelanjutan 12. Perubahan iklim 13. Sumberdaya kelautan 14. Ekosistem daratan 15. Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan 16. Kemitraan global	1. Stabilitas politik dan keamanan 2. Tata kelola birokrasi efektif dan efisien 3. Pemberantasan korupsi 4. Pertumbuhan ekonomi 5. Percepatan pemerataan dan keadilan 6. Keberlanjutan pembangunan 7. Peningkatan kualitas SDM 8. Kesenjangan antar wilayah 9. Percepatan pembangunan kelautan	1. Penanggulangan Kemiskinan 2. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM 3. Daya Saing Ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha 4. Keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam 5. Kedaulatan pangan dan energi 6. Kesenjangan Wilayah 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah	1. Reformasi Birokrasi 2. Ekonomi Kreatif Masyarakat 3. Pembangunan Gender 4. Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Kerjasama dan Kondusifitas Wilayah 6. Kesenjangan Kesejahteraan, Infrastruktur Dasar dan Kualitas SDM	1. Menekan Kemiskinan dan Pengangguran 2. Kualitas Sumber Daya Manusia • Kualitas Tenaga Kerja • Kualitas Pendidikan Masyarakat • Kualitas Kesehatan • Kesetaraan dan Pemberdayaan Gender 3. Penguatan Ekonomi Lokal dan Ketahanan Pangan 4. Pemerataan infrastruktur dasar dan Penyehatan Lingkungan Hidup • Pemerataan Infrastruktur Dasar • Kualitas Lingkungan Hidup 5. Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi • Tata kelola pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik • Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi • Kerjasama dan Kondusifitas Wilayah • Mitigasi Risiko Pembangunan

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

Berbeda dengan dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tidak menerjemahkan visi misi Kepala Daerah namun menerjemahkan isu dan permasalahan Daerah menjadi Tujuan dan Sasaran pembangunan dengan memedomani dan memerhatikan kebijakan Nasional dan/atau Provinsi Jawa Tengah.

Melihat evaluasi capaian RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024, masih ada beberapa hal yang memerlukan penekanan Kembali untuk dilanjutkan dalam kebijakan RPD Kabupaten Tegal 2025-2026 khususnya untuk pembangunan strategis Daerah yang masih perlu dilanjutkan tahapannya. Pembangunan Strategis Daerah sebagai kelanjutan program unggulan RPJMD sebelumnya antara lain:

1. Pengembangan dan Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Beberapa tahun terakhir elektronisasi system pemerintahan semakin cepat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal. Namun begitu masih banyak hal-hal yang masih perlu dibenahi khususnya pada aspek infrastruktur digital dan keamanan informasinya. Untuk itu dua tahun ke depan arah pengembangan dan penguatan SPBE akan menyasar infrastruktur dan keamanan informasinya dalam mendukung *smart city* atau *smart government*.

2. Pembangunan Sentra Pelayanan Publik Prima;

Mall Pelayanan Publik telah berhasil dibangun pada RPJMD 2019-2024 untuk itu pada RPD 2025-2026 akan dilanjutkan dengan menekankan pada integrasi system layanan di dalamnya agar lebih memberikan kemudahan pada masyarakat Kabupaten Tegal. Selain itu sarana prasarana pemerintahan akan ditingkatkan untuk memberikan pelayanan publik secara berkualitas.

3. Penumbuhan Wirausaha Muda, Perluasan Lapangan Kerja dan Investasi Pro Rakyat;

Penumbuhan Wirausaha Muda selain dilakukan untuk memberikan penghargaan kepada pemuda yang sedang membangun usaha mandiri juga akan ditekankan pada *upscaling* usaha pemuda yang sudah ada disamping tetap memperluas layanan penumbuhan wirausaha baru. Sementara itu perijinan investasi akan semakin diberikan layanan kemudahan untuk mendorong perluasan lapangan kerja untuk menyerap tenaga kerja lokal dan menguatkan kualitas perekonomian wilayah.

4. Penguatan Jaringan Infrastruktur Berkualitas serta Pengembangan Wilayah;

Perluasan dan pemerataan infrastruktur berkualitas khususnya pada pemerataan jalan bebas lubang dan jembatan yang berkualitas lengkap drainase akan terus dilakukan dan difokuskan pada wilayah-wilayah yang mampu menarik investasi masuk dan potensi ekonomi daerah seperti akses ke destinasi tujuan wisata.

5. Penataan Kota Slawi;

Dalam beberapa tahun terakhir RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024 penataan Kota Slawi masih menyisakan banyak Pekerjaan Rumah yang perlu ditindaklanjuti Kembali. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk penataan Kota Slawi ditujukan pada 9 koridor utama. Meskipun begitu dalam RPD 2025-2026 akan fokus pada wilayah etalase kota Slawi jadi tidak seluruh koridor dapat diselesaikan mengingat waktu hanya dua tahun. Untuk itu penataan Kota fokus pada koridor yang mampu membangkitkan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat khususnya dikoridor 1 (pusat pemerintahan) dan 2 (ruang

public). Selain itu Penataan Kota Slawi selain harus memberikan makna pada kota (*city branding*), juga harus memperhatikan 3 aspek yaitu Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi. Aspek Aksesibilitas meliputi jaringan jalan, jaringan, drainase dan prasarana sarana utilitas (PSU). Aspek Amenitas meliputi kelengkapan jalan seperti jalur, rambu, *parking area* dan taman untuk menambah keindahan dan identitas sebuah koridor. Sedangkan aspek atraksi meliputi kelengkapan dan atraksi serta aktifitas manusia untuk mengisi ruang – ruang yang telah disediakan. Diharapkan dengan Penataan Kota Slawi akan dapat memberikan kemanfaatan pemicu pertumbuhan ekonomi kawasan penyangga Kota Slawi.

6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat dilakukan dengan memperbaiki manajemen pengelolaan sampah, penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan dengan upaya pengurangan sampah difokuskan untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya pada skala komunal atau kawasan untuk mengurangi beban sampah yang dibuang ke TPA. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui pemilahan sampah organik dan anorganik melalui pendekatan 3R yaitu *reduse*, *reuse* dan *recycle*. Selain itu modifikasi dan penyempurnaan skema Program Desa Merdeka akan dilakukan agar lebih efektif dan efisien. Selain sampah, Peningkatan kualitas lingkungan hidup juga perlu menekankan pada aspek pencemaran air dan tutupan hutan dibagian atas yang semakin terkonversi ke pertanian semusim (*cash crop*) khususnya pertanian kentang yang saat ini sedang marak. Secara makro hal ini berpotensi semakin mempercepat jalannya perubahan iklim jika tidak segera ditangani.

5.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 merupakan pembangunan dengan memedomani dan memerhatikan kebijakan Nasional dan/atau Provinsi Jawa Tengah. Tujuan merupakan usaha yang dilakukan untuk dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPD. Sementara sasaran merupakan kondisi yang diinginkan dapat terwujud pada akhir periode RPD. Sasaran lebih bersifat spesifik dan terukur karena memuat juga indikator kinerja sasaran. Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran dalam RPD Tahun 2025-2026.

1. Mewujudkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Budaya Antikorupsi dalam Pemerintahan.

Tujuan Mewujudkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Budaya Antikorupsi dalam Pemerintahan. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Misi I memiliki 4 (empat) sasaran yaitu :

- a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasarannya Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- b. Meningkatnya kualitas manajemen kinerja dengan indikator sasarannya Nilai SAKIP Kabupaten.
- c. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dengan indikator sasarannya Opini BPK.
- d. Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah dengan indikator sasarannya Indeks Sistem Merit.

2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan.

Tujuan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap yang Berwawasan Lingkungan. Tujuan ini memiliki 3 (tiga) sasaran yaitu:

- a. Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap dengan indikator sasarannya yaitu Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap dan Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Layak.
- b. Meningkatnya Kinerja Perhubungan dengan indikator sasarannya Indeks Perhubungan.
- c. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator sasarannya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

3. Tujuan Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Potensi Lokal.

Tujuan Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Potensi Lokal diukur dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi. Tujuan ini memiliki 4 (empat) sasaran yaitu:

- a. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian dengan indikator sasaran Laju PDRB sektor Pertanian.
- b. Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan dengan indikator sasaran Laju PDRB Sektor Industri.
- c. Meningkatnya Produktivitas Pariwisata dengan indikator sasaran Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pariwisata.
- d. Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan dengan indikator sasaran Laju PDRB Sektor Perdagangan.

4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.

Tujuan ini dapat diukur dengan indikator Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Tujuan ini memiliki 4 (empat) sasaran yaitu:

- a. Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Pendidikan.
- b. Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Kesehatan.
- c. Menurunnya Ketimpangan Gender dengan indikator sasaran Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

5. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Tujuan ini dapat diukur dengan Indikator Persentase Penduduk Miskin. Tujuan ini memiliki 2 (dua) sasaran yaitu:

- a. Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan dengan indikator sasaran Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.
- b. Menekan Laju Tingkat Pengangguran dengan indikator sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka.

6. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat.

Tujuan ini dapat diukur dengan Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan. Tujuan ini memiliki sasaran Meningkatkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakan yang dapat diukur dengan indikator Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakan.

7. Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana

Tujuan ini dapat diukur dengan Indeks Ketahanan Daerah. Tujuan ini memiliki sasaran Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Penanganan Kedaruratan Bencana dengan indikator sasaran Indeks Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana.

8. Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan

Tujuan ini dapat diukur dengan indikator Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan. Tujuan ini memiliki sasaran Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan dengan indikator Persentase Seni dan Budaya yang dilestarikan. Berikut ini perbandingan tujuan, sasaran, indikator, dan target RPD Kabupaten Tegal Sebelum dan Setelah Perubahan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5. 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2023	TARGET		KONDISI AKHIR 2026
					REALISASI	2025	2026	
1	Mewujudkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Budaya Antikorupsi dalam Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin; Tahunan	67,41	68,05	68,35	68,35
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin; Tahunan	81,27	82,54	83,15	83,15
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin; Tahunan	3,07	3,45	3,55	3,55
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	64,25	65,15	66,35	66,35
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	Opini; Tahunan	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	Indeks Sistem Merit	Poin; Tahunan	0,54	0,75	0,80	0,80
2	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan		Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap berwawasan Lingkungan	Poin; Kumulatif	80,25	83,97	84,70	84,70
		Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap	Persen; Tahunan	82,12	85,72	86,68	86,68
			Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang layak	Persen; Tahunan	78,03	84,92	85,49	85,49
		Meningkatnya Kinerja Perhubungan	Indeks Perhubungan	Persen; Tahunan	52,00	55,00	57,00	57,00
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin; Tahunan	66,80	66,82	66,83	66,83
3	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Potensi Lokal		Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan	5,14	5,56	5,85	5,85

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2023	TARGET		KONDISI AKHIR 2026
					REALISASI	2025	2026	
		Meningkatnya Produktivitas di Sektor Pertanian	Laju PDRB Sektor Pertanian	Persen; Tahunan	1,66	2,33	2,53	2,53
		Meningkatnya Produktivitas di Sektor Industri Pengolahan	Laju PDRB Sektor Industri	Persen; tahunan	4,43	4,65	5,12	5,12
		Meningkatnya Produktivitas di Sektor Perdagangan	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Persen; Tahunan	2,62	3,15	3,54	3,54
		Meningkatnya Produktivitas Pariwisata	Rasio PAD Sektor Pariwisata	Persen; Tahunan	4,50	7,50	10,50	10,50
4	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin; Tahunan	71,12	72,22	72,72	72,72
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin; Tahunan	88,22*	89,12	89,95	89,95
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin; Tahunan	0,610	0,620	0,625	0,625
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin; Tahunan	0,831	0,835	0,836	0,836
		Menurunnya Ketimpangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin; Tahunan	0,312*	0,310	0,308	0,308
5	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat		Persentase Penduduk Miskin	Persen; Tahunan	7,30	6,85	6,65	6,65
		Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Poin; Tahunan	0,88	0,78	0,68	0,68
			Indeks Keparahan Kemiskinan	Poin; Tahunan	0,17	0,15	0,14	0,14
		Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	8,60	8,40	8,20	8,20
6	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat		Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	Persen; Tahunan	86,66	87,55	88,55	88,55

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2023	TARGET		KONDISI AKHIR 2026
					REALISASI	2025	2026	
		Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakan	Persen; Tahunan	86,96	87,86	88,35	88,35
7	Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana		Indeks Ketahanan Daerah	Poin; Tahunan	0,75	0,89	0,93	0,93
		Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanganan Kedaruratan Bencana	Indeks Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Poin; Tahunan	0,66	0,79	0,83	0,83
8	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan		Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persen; Tahunan	64,61	65,15	66,00	66,00
		Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan	Persen; Tahunan	68,75	69,65	70,25	70,25

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

*Realisasi Tahun 2022

5.2. Cascading

Cascading performance atau kinerja berjenjang mengacu pada suatu konsep di mana satu tahap atau tingkat dari suatu proses memberikan kontribusi terhadap tahap atau tingkat berikutnya dalam rangkaian tersebut. Oleh karena itu konsep "cascading" dalam perencanaan pembangunan daerah mengacu pada pendekatan yang mengintegrasikan perencanaan dari tingkat tertinggi (daerah) hingga tingkat terendah (Perangkat Daerah). Dalam konteks ini, perencanaan dilakukan secara berjenjang atau bertingkat, dimulai dari level yang lebih tinggi yaitu indikator tujuan dan sasaran Daerah (RPD) kemudian dialirkan untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh pencapaian kinerja tujuan dan sasaran (Renstra) melalui program prioritas masing-masing Perangkat Daerah. Untuk itu cascading di sini akan menggambarkan hirarki dan aliran kinerja Renstra PD dalam mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 sebagaimana tabel 5.2.

**Tabel 5. 2 Cascading Kinerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi							
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH
									Persentase kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Pemerintahan dan Kesra nilai SAKIP B (Baik)	SEKRETARIAT DAERAH
									Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah rumpun Koordinasi Pemerintahan dan kesra yang sesuai standard (IKM Baik)	SEKRETARIAT DAERAH
									Persentase Indeks RB Perangkat Daerah rumpun Koordinasi Pemerintahan dan kesra nilai B (Cukup Baik)	SEKRETARIAT DAERAH

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH
									Persentase Kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan SAKIP dengan nilai B (Baik)	SEKRETARIAT DAERAH
									Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan yang sesuai standar (IKM Baik)	SEKRETARIAT DAERAH
									Persentase Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan dengan nilai CC (Cukup Baik)	SEKRETARIAT DAERAH
									Persentase Proses Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa tercapai BAIK	SEKRETARIAT DAERAH
									Level Tingkat Maruritas UKPBJ terpenuhi	SEKRETARIAT DAERAH
									Persentase Tingkat Standardisasi LPSE terpenuhi	SEKRETARIAT DAERAH
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan kualitas layanan administrasi	Indeks Administrasi	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		DINAS DUKCAPIL

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kependudukan		kependudukan	Kependudukan			
									Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga	DINAS DUKCAPIL
									Presentase Penduduk ber KTP el	DINAS DUKCAPIL
									Presentase Anak Memiliki KIA	DINAS DUKCAPIL
								PROGRAM PENCATATAN SIPIL		DINAS DUKCAPIL
									Presentase Penduduk Usia 0-18 tahun berakta kelahiran	DINAS DUKCAPIL
									Prosentase Penerapan Buku Pokok Pemakaman	DINAS DUKCAPIL
								PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DINAS DUKCAPIL
									Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	DINAS DUKCAPIL
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Tegal	Perangkat Daerah yang memberikan Layanan Secara Elektronik	Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggara	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE Indeks Domain Tata Kelola	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		DINAS KOMINFO

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					dengan aman	raan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	SPBE Indeks Domain Layanan SPBE Indeks Manajemen SPBE			
									Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan	DINAS KOMINFO
									Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas kominfo	DINAS KOMINFO
									Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	DINAS KOMINFO
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Kelitbangan	Indeks Perencanaan dan Kelitbangan	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PROGRAM		BAPPEDALITBANG
									Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan	BAPPEDALITBANG
									Persentase hasil rekomendasi Pengendalian yang ditindaklanjuti	BAPPEDALITBANG

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		BAPPEDALITBANG
									Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	BAPPEDALITBANG
									Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Perekonomian dan SDA	BAPPEDALITBANG
									Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	BAPPEDALITBANG
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan yg baik dan tepat waktu	Terwujudnya Ketepatan waktu Penyusunan dan keteraksesan dokumen pengelolaan keuangan	Persentase Ketepatan waktu Penyusunan & Publikasi informasi APBD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		BPKAD
							Persentase Ketepatan waktu Penyusunan & Publikasi informasi		Persentase ketepatan waktu Penyusunan APBD	BPKAD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							laporan keuangan			
									Persentase ketepatan waktu Penerbitan SP2D	BPKAD
									Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Peraturan Daerah & Peraturan Bupati Pertanggungjawaban APBD	BPKAD
					Persentase tersusunnya Laporan BMD yang tertib, transparan dan akuntabel	Terlaksananya Pengelolaan BMD yang optimal	Persentase Pengelolaan BMD yang efektif dan efisien	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		BPKAD
									Penyusunan Laporan BMD yang Baik dan Tepat Waktu	BPKAD
				Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP	Nilai Maturitas SPIP	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		INSPEKTORAT
									Persentase tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI	INSPEKTORAT
									Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Provinsi	INSPEKTORAT
									Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten	INSPEKTORAT

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		INSPEKTORAT
									Persentase pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	INSPEKTORAT
									Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi	INSPEKTORAT
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	Indeks Sistem Merit	Meningkatkan Tata Kelola Kepegawaian dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)	Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian Daerah	Persentase ASN pengangkatan, mutasi, promosi, penggajian, penghargaan dan pengembangan karier pegawai didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		BKPSDM
									Persentase JPT, administrasi dan pengawas yang terisi	BKPSDM

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Persentase JPT dan administrasi yang diuji kompetensinya	BKPSDM
									Persentase jabatan fungsional non guru non kesehatan terisi	BKPSDM
									Persentase pegawai yang melakukan updating data kepegawaian	BKPSDM
2	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan		Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap berwawasan Lingkungan							
		Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah yang Mantap	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap	Meningkatnya Infrastruktur Kecamatan yang Mantap	Persentase Infrastruktur Kecamatan yang Mantap	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		DPUPR
									Cakupan Akses Layanan Air Minum Layak	DPUPR
									Cakupan Akses Layanan Air Minum Aman	
								PROGRAM PENGELOLAAN DAN		DPUPR

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
									Cakupan Akses Sanitasi/ Limbah Domestik Layak	DPUPR
									Cakupan Akses Sanitasi/ Limbah Domestik Aman	DPUPR
								PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		DPUPR
									Rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan	DPUPR
								PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
									Rasio PBG yang diterbitkan pada tahun berjalan	DPUPR
									Rasio Bangunan Gedung (Kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	DPUPR
								PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGNYA		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Rasio Bangunan dan Lingkungan yang tertata	DPUPR
						Meningkatnya Infrastruktur Kebinamargaan yang Mantap	Persentase Infrastruktur Kebinamargaan yang Mantap	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		DPUPR
									Persentase ketersediaan Jaringan Drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten	DPUPR
								PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		DPUPR
									Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	DPUPR
									Proporsi Jembatan dalam Kondisi Mantap	DPUPR
						Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air yang Mantap	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air yang Mantap	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		DPUPR
									Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten	DPUPR

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang layak	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang layak	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Persentase Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Layak	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	DINAS PERKIM
									Rasio pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin	DINAS PERKIM
								PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		DINAS PERKIM
									Persentase ketersediaan PSU perumahan	DINAS PERKIM
								PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		DINAS PERKIM
									Laju Penurunan Luas Kawasan Kumuh yang telah ditetapkan	DINAS PERKIM
								PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		DINAS PERKIM

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni	DINAS PERKIM
								PROGRAM SURVEI PENGUKURAN DAN PEMETAAN TANAH		DINAS PERKIM
									Persentase aset lahan milik pemerintah daerah yang bersertifikat	DINAS PERKIM
								PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		DINAS PERKIM
									Persentase implementasi redistribusi tanah	DINAS PERKIM
								PROGRAM PENATAAN TANAH		DINAS PERKIM
									Persentase tanah yang tertata	DINAS PERKIM
		Meningkatnya Sistem Jaringan / Konektivitas	Rasio Konektivitas Kabupaten	Meningkatkan Kinerja Perhubungan	Indeks kinerja perhubungan	Meningkatnya Kualitas Perhubungan	Rasio konektivitas, Rasio kinerja lalu lintas (v/c Rasio),	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		DISHUB

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Perhubungan					Rasio Keselamatan LLAJ			
									Persentase Dokumen Perencanaan Lalu Lintas	DISHUB
									Persentase lokasi titik parkir berizin	DISHUB
									Persentase Perlengkapan jalan dalam rangka MRL	DISHUB
									Persentase Rekomendasi dokumen andalalin	DISHUB
									Persentase pemenuhan alat uji terstandar	DISHUB
									Persentase jumlah penumpang di terminal yang terawasi	DISHUB
									persentase jumlah rampcheck angkutan umum	DISHUB
									persentase angkutan umum	DISHUB
									persentase dokumen perencanaan angkutan	DISHUB
									persentase jalan memiliki perlengkapan jalan	DISHUB
									persentase prasaranan jalan	DISHUB
				Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		DLH

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tutupan Lahan (IKTL)			
									Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup	DLH
								PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		DLH
									Persentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3	DLH
									Persentase Peningkatan Status Mutu Air Sungai	DLH
								PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		DLH
									Persentase penambahan luas RTH kewenangan pemerintah Kabupaten Tegal dibagi dengan luas area RTH	DLH
								PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN		DLH

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								(B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		
									Persentase progres penyusunan dokumen rincian teknis	DLH
								PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		DLH
									Persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	DLH
								PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		DLH

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Persentase Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	DLH
								PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		DLH
									Persentase Penambahan Kelompok Masyarakat / Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup	DLH
								PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		DLH
									Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh masyarakat	DLH
								PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		DLH

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Persentase Pengaduan Lingkungan yang dilakukan penanganan	DLH
								PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		DLH
									Persentase Sampah yang tertangani	DLH
									Persentase Pengurangan Sampah	DLH
			Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang layak	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang layak	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Persentase Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Layak	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		DINAS PERKIM
									Laju Penurunan Luas Kawasan Kumuh yang telah ditetapkan	DINAS PERKIM
								PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		DINAS PERKIM
									Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni	DINAS PERKIM
							Persentase Infrastruktur	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN		DINAS PERKIM

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Perumahan yang Layak	UTILITAS UMUM (PSU)		
									Persentase ketersediaan PSU perumahan	DINAS PERKIM
		Meningkatnya Sistem Jaringan / Konektivitas Perhubungan	Rasio Konektivitas Kabupaten	Meningkatkan Kinerja Perhubungan	Indeks kinerja perhubungan	Meningkatnya Kualitas Perhubungan	Rasio konektivitas, kinerja lalu lintas (v/c Rasio), Rasio Keselamatan LLAJ	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		DISHUB
									Persentase Dokumen Perencanaan Lalu Lintas	DISHUB
									Persentase lokasi titik parkir berizin	DISHUB
									Persentase Perlengkapan jalan dalam rangka MRL	DISHUB
									Persentase Rekomendasi dokumen andalalin	DISHUB
									Persentase pemenuhan alat uji terstandar	DISHUB
									Persentase jumlah penumpang di terminal yang terawasi	DISHUB
									persentase jumlah rampcheck angkutan umum	DISHUB
									persentase angkutan umum	DISHUB
									persentase dokumen perencanaan angkutan	DISHUB
									persentase jalan memiliki perlengkapan jalan	DISHUB

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									persentase prasaranan jalan	DISHUB
				Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas AIR (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		DLH
									Persentase Sampah yang tertangani	DLH
									Persentase Pengurangan Sampah	DLH
								PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		DLH
									Nilai Peningkatan Status Mutu Air Sungai	DLH
									Presentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3	DLH

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		DLH
									Persentase progres penyusunan dokumen rincian teknis	DLH
								PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		DLH
									Persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	DLH
									Persentase Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau	DLH

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Pengetahuan Tradisional dan Hak	
								PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		DLH
									Persentase Penambahan Kelompok Masyarakat / Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup	DLH
3	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Potensi Lokal		Pertumbuhan Ekonomi							

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian	Laju PDRB Sektor Pertanian	Meningkatnya kesejahteraan rakyat di sektor pertanian	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian	Meningkatnya Penyediaan Sarana Pertanian dalam Mendukung Produksi Pertanian yang Ramah Lingkungan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Pangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Hortikultura Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan Skore Pola Pangan Harapan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		DINAS KPTAN
									Persentase Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	DINAS KPTAN
									Persentase Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi	DINAS KPTAN
									Luas Lahan Pertanian Organik	DINAS KPTAN
									Rasio Penggunaan Alsintan Pra Panen	DINAS KPTAN
									Rasio Penggunaan Alsintan Pasca Panen	DINAS KPTAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Produksi daging (kg)	DINAS KPTAN
									Produksi Telur (kg.)	DINAS KPTAN
									Produksi Susu (kg.)	DINAS KPTAN
								PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		DINAS KPTAN
									Indeks pertanaman	DINAS KPTAN
									Aksebilitas Jalan Usaha Tani (Km/Ha)	DINAS KPTAN
									Luas Lahan Sawah Lestari	DINAS KPTAN
								PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		DINAS KPTAN
									Persentase Ternak terkendali status kesehatannya	DINAS KPTAN
									Persentase Pengawasan peredaran produk hasil ternak yang Aman Sehat Utruh dan Halal/ASUH	DINAS KPTAN
								PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		DINAS KPTAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Rasio Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	DINAS KPTAN
									Rasio Penggunaan Agen Pengendali Hayati per Luas tanam dalam menekan serangan OPT Padi	DINAS KPTAN
								PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		DINAS KPTAN
									Persentase peningkatan kapasitas penyuluh swadaya terhadap dasar-dasar penyuluhan	DINAS KPTAN
									Penumbuhan Peningkatan Kelas Kelompok Tani Pemula Ke Lanjut	DINAS KPTAN
				Meningkatkan Produktivitas di Sub Sektor Kelautan dan Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		DINAS PERIKANAN
									Produksi Perikanan Tangkap (Kg.)	DINAS PERIKANAN
									Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp.)	DINAS PERIKANAN
								PROGRAM PENGELOLAAN		DINAS PERIKANAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								PERIKANAN BUDIDAYA		
									Produksi Perikanan Budidaya (kg)	DINAS PERIKANAN
									Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp.000)	DINAS PERIKANAN
								PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		DINAS PERIKANAN
									Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	DINAS PERIKANAN
									Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Rp.000)	DINAS PERIKANAN
		Meningkatnya Produktifitas di Sektor Industri Pengolahan	Laju PDRB Sektor Industri	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat industri	Laju Pertumbuhan Lapangan Industri	Meningkatnya Layanan, Mutu dan Daya Saing Industri Unggulan Daerah	Persentase Komoditas Industri Unggulan yang Mandiri dan Berdaya Saing	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		DISPERINAKER
									Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP	DISPERINAKER

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		DISPERINAKER
									Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	DISPERINAKER
								PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		DISPERINAKER
									Persentase industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini (SII Nas)	DISPERINAKER
				Meningkatkan Nilai Investasi di Kabupaten Tegal	Nilai Realisasi Investasi	Meningkatkan nilai minat investasi (Rp)	Nilai Minat Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		DINAS PMPTSP
									Persentase Lokasi potensial yang memiliki profil investasi	DINAS PMPTSP
								PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		DINAS PMPTSP

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Persentase peningkatan calon investor yang berkomitmen	DINAS PMPTSP
								PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		DINAS PMPTSP
									Persentase permohonan pelayanan yang diselesaikan tepat waktu	DINAS PMPTSP
								PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
									Persentase Kepatuhan Perusahaan	
								PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		DINAS PMPTSP
									Persentase data layanan yang tersajikan	DINAS PMPTSP
		Meningkatnya Produktifitas Pariwisata	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	Meningkatnya Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Rasio pajak daerah terhadap PAD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		BAPENDA
									Rasio PAD	BAPENDA
									Rasio Piutang Pajak Daerah	BAPENDA
									Rasio Pajak Daerah	BAPENDA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Meningkatnya Kunjungan Pariwisata	Tingkat Hunian Hotel	Meningkatkan daya tarik sektor pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		DISPORAPAR
									Persentase Destinasi Tujuan Wisata produktif (DTW) yang ditetapkan	DISPORAPAR
									Persentase usaha pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	DISPORAPAR
								PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		DISPORAPAR
									Persentase DTW yang dipromosikan	DISPORAPAR
								PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		DISPORAPAR
									Persentase SDM Pariwisata yang dibina	DISPORAPAR

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Meningkatnya Produktifitas di Sektor Perdagangan	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Meningkatnya Produktifitas Perdagangan Besar dan Eceran	Kontribusi PDRB sektor Jasa Perdagangan Besar dan Eceran Non Kendaraan	Meningkatkan Usaha Mikro Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		DINAS KOP UKM DAG
									Persentase pemberian rekomendasi izin yang terfasilitasi	DINAS KOP UKM DAG
								PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM		DINAS KOP UKM DAG
									Persentase Peningkatan UMKM yang Bermitra	DINAS KOP UKM DAG
								PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		DINAS KOP UKM DAG
									Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	DINAS KOP UKM DAG
						Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan Non Kendaraan	Laju PDRB Sektor Perdagangan Non Kendaraan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		DINAS KOP UKM DAG
									Persentase Pasar direhabilitasi	DINAS KOP UKM DAG
									Persentase pasar e-ritribusi	DINAS KOP UKM DAG

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Persentase Sarana dan Prasarana Pendistribusian yang dikelola dengan baik	DINAS KOP UKM DAG
								PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		DINAS KOP UKM DAG
									Persentase Laju Nilai Ekspor	DINAS KOP UKM DAG
								PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		DINAS KOP UKM DAG
									Persentase laju peningkatan nilai penjualan produk dalam negeri	DINAS KOP UKM DAG
						Meningkatkan Koperasi Modern	Persentase Koperasi Modern	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		DINAS KOP UKM DAG
									Persentase Koperasi Sehat dan cukup sehat	DINAS KOP UKM DAG
								PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		DINAS KOP UKM DAG
									Persentase SDM Koperasi yang kompetensi	DINAS KOP UKM DAG

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		
									Persentase Koperasi Aktif yang Bermitra dan menerapkan IT pada pelayanannya	DINAS KOP UKM DAG
4	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)							
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)							
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Meningkatnya mutu layanan pendidikan	RLS (Rata-Rata Lama Sekolah) dan HLS (Harapan Lama Sekolah)	Meningkatnya Akses dan Mutu layanan Pendidikan	Persentase Kinerja Akses Layanan Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		DINAS DIKBUD
									Jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD)	DINAS DIKBUD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (tahun) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar	DINAS DIKBUD
									Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	DINAS DIKBUD
						Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan	Persentase Kinerja Mutu Layanan Pendidikan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		DINAS DIKBUD
									Rata-rata Nilai Kelulusan SD	DINAS DIKBUD
									Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	DINAS DIKBUD
									Rerata kemampuan literasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	DINAS DIKBUD
									Rerata kemampuan literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	DINAS DIKBUD
									Rerata kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	DINAS DIKBUD
									Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	DINAS DIKBUD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Minimal akreditasi B	DINAS DIKBUD
									Indeks Iklim Keamanan SD	DINAS DIKBUD
									Indeks Iklim Kebinekaan SD	DINAS DIKBUD
									Indeks Iklim Inklusivitas SD	DINAS DIKBUD
									Indeks Iklim Keamanan SMP	DINAS DIKBUD
									Indeks Iklim Kebinekaan SMP	DINAS DIKBUD
									Indeks Iklim Inklusivitas SMP	DINAS DIKBUD
								PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		DINAS DIKBUD
									Persentase Muatan Lokal dalam KBM	DINAS DIKBUD
								PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		DINAS DIKBUD
									Pertumbuhan Pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	DINAS DIKBUD
									Proporsi Pendidik Bersertifikat Pada Satuan Pendidikan Dasar	DINAS DIKBUD
									Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN	DINAS DIKBUD
								PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		DINAS DIKBUD
									Persentase Satuan Pendidikan Berizin	DINAS DIKBUD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		DINAS DIKBUD
									Persentase Penggunaan Bahasa Daerah Tegal digunakan di Sekolah	DINAS DIKBUD
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Meningkatnya perilaku masyarakat hidup sehat dan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan pendekatan continuum of care	Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, Persentase Indikator Angka Kesakitan yang Mencapai Target, Prevalensi stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		DINAS KESEHATAN
									Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	DINAS KESEHATAN
									Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	DINAS KESEHATAN
									Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	DINAS KESEHATAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	DINAS KESEHATAN
									Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	DINAS KESEHATAN
									Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	DINAS KESEHATAN
									Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	DINAS KESEHATAN
									Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	DINAS KESEHATAN
									Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	DINAS KESEHATAN
									Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	DINAS KESEHATAN
									Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	DINAS KESEHATAN
									Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	DINAS KESEHATAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	DINAS KESEHATAN
									Presentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	DINAS KESEHATAN
								PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		DINAS KESEHATAN
									Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga kesehatan	DINAS KESEHATAN
									Cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis	DINAS KESEHATAN
								PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		DINAS KESEHATAN
									Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan, pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan pada sarana kefarmasian, Alat Kesehatan dan Makanan minuman	DINAS KESEHATAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		DINAS KESEHATAN
									Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	DINAS KESEHATAN
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
									Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	DINAS KESEHATAN
				Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Rumah Sakit	Meningkatnya Nilai Kesehatan Kinerja BLUD	Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
									Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr Soeselo	RSUD dr SOESELO

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Soeselo	RSUD dr SOESELO
				Meningkatkan pelayanan publik yang responsif, terbuka dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Rumah Sakit	Meningkatnya survei kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Rumah Sakit	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
									Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD Suradadi	RSUD SURADADI
									Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Suradadi	RSUD SURADADI
		Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase Pencapaian APE (Anugerah Parahita Ekapraya); Persentase pencapaian pemenuhan hak anak (KLA)	Meningkatnya kompetensi perempuan pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya	Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		DINAS P3AP2KB
									Persentase ARG pada belanja operasi APBD	DINAS P3AP2KB
						Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan	Persentase Cakupan Pelayanan Kasus Kekerasan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		DINAS P3AP2KB

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						korban kekerasan termasuk TPPO	terhadap Perempuan termasuk TPPO			
									Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	DINAS P3AP2KB
						Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung pemenuhan hak anak	Skor Kabupaten Layak Anak	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		DINAS P3AP2KB
									Persentase Data Gender dan Anak yang tersedia	DINAS P3AP2KB
								PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		DINAS P3AP2KB
									Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	DINAS P3AP2KB
								PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		DINAS P3AP2KB
									Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	DINAS P3AP2KB

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat		Persentase Penduduk Miskin							
		Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total/TFR; Persentase Ketahanan Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		DINAS P3AP2KB
			Indeks Keparahan Kemiskinan						Persentase Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan ketahanan kesejahteraan keluarga	DINAS P3AP2KB
								PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		DINAS P3AP2KB
									TFR (Angka Kelahiran Total)	DINAS P3AP2KB
						Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		DINAS P3AP2KB
									Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>modern contraceptive prevalence Rate</i>) CPR	DINAS P3AP2KB
									Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	DINAS P3AP2KB

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Menurunkan kedalaman dan keparahan kemiskinan	Indeks kedalaman kemiskinan; Indeks keparahan kemiskinan	Meningkatnya cakupan layanan kinerja sosial	Indeks kesejahteraan sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		DINAS SOSIAL
									Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan	DINAS SOSIAL
								PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		DINAS SOSIAL
									Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	DINAS SOSIAL
								PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		DINAS SOSIAL
									Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial	DINAS SOSIAL
								PROGRAM PENANGANAN BENCANA		DINAS SOSIAL

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	DINAS SOSIAL
				Mewujudkan desa mandiri dan desa swasembada	indeks desa membangun	meningkatkan desa mandiri dan desa swasembada	Persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif; persentase LEM yang berdaya; persentase perkembangan BUMDes tumbuh dan berkembang; persentase pengembangan desa; persentase pengembangan kawasan perdesaan	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		DISPERMASDES
									Persentase Desa yang melakukan kerjasama	DISPERMASDES

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan Tingkat Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		DISPERINAKER
									Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	DISPERINAKER
									Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	DISPERINAKER
								PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		DISPERINAKER
									Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah	DISPERINAKER
				Meningkatkan Kapasitas dan Kemandirian Pemuda	1. Pertumbuhan wirausaha pemuda produktif 2. Persentase Capaian Kemandirian Ekonomi Pemuda	Meningkatkan Kualitas Pemuda	Kabupaten Layak Pemuda	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		DINAS PORAPAR
									Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	DINAS PORAPAR

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	DINAS PORAPAR
6	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat		Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan							
		Meningkatkannya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakan	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		SATPOL PP
									Presentase gangguan trantibun yang tertangani	SATPOL PP
									Presentase pelanggaran perda dan perkara yg diselesaikan	SATPOL PP
								PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN		SATPOL PP

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		
									Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	SATPOL PP
								PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		BADAN KESBANGPOL
									Persentase Ormas yang Terbina	BADAN KESBANGPOL
								PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		BADAN KESBANGPOL
									Persentase Konflik yang tertangani	BADAN KESBANGPOL
								PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN		BADAN KESBANGPOL

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		
									Persentase Gangguan KANTIBMAS yang tertangani	BADAN KESBANGPOL
7	Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana		Indeks Ketahanan Daerah							
		Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanganan Kedaruratan Bencana	Indeks Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang layak	Meningkatnya Kualitas Rehabilitasi Perumahan Terdampak Bencana	Prosentase Pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		DINAS PERKIM
									Persentase penanganan perumahan korban bencana	DINAS PERKIM
									Rasio pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin	DINAS PERKIM
				Meningkatkan Kinerja Daerah	Persentase Kinerja Penanggula	Meningkatnya Kinerja Daerah	Persentase Kinerja Penanggula	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		BPBD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Dalam Penanggulangan Bencana	ngan Bencana	Dalam Penanggulangan Bencana	ngan Bencana			
									Persentase jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	BPBD
									Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	BPBD
									Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	BPBD
									Persentase jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersusun	BPBD
8	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan		Persentase Pelestarian, Pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan						Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	BPBD
		Meningkatnya Pelestarian dan	Persentase Seni dan Budaya	Meningkatnya Pelestarian dan	Persentase Seni dan Budaya	Meningkatnya Kualitas Layanan Kebudayaan	Persentase Seni dan Budaya yang	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		DINAS DIKBUD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Pewarisan Kebudayaan	yang dilestarikan	Pewarisan Budaya	yang dilestarikan		dikembangkan			
									Persentase tradisi yang dikembangkan	DINAS DIKBUD
								PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		DINAS DIKBUD
									Persentase Seni dan Kesenian yang dibina	DINAS DIKBUD
								PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		DINAS DIKBUD
									Persentase Sumber Sejarah yang Terdokumentasikan	DINAS DIKBUD
								PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		DINAS DIKBUD
									Terlestarikannya Cagar Budaya	DINAS DIKBUD
								PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		DINAS DIKBUD
									Persentase museum yang dikelola	DINAS DIKBUD

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

6. 1. Strategi Pembangunan Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tegal tahun 2025-2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dua tahun ke depan (2025-2026). Strategi tersebut disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu diorientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan Daerah yang ditetapkan. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPD secara efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan pada setiap tujuan adalah diuraikan sebagai berikut :

1. Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan

Makna yang terkandung dalam tujuan ini adalah bagaimana mewujudkan aparatur birokrasi yang profesional, dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatya kualitas manajemen kinerja, meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dan meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah.

Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan adalah hal yang krusial untuk memastikan tata kelola yang baik dan integritas lembaga pemerintah. Untuk itu diperlukan strategi **Penguatan Tranformasi Sumberdaya dan Sistem Pemerintahan**. Implementasi strategi ini memerlukan komitmen tinggi dari pemimpin pemerintahan, kerjasama antarlembaga, serta dukungan dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.

Terdapat beberapa kunci strategis dalam pelaksanaan strategi Penguatan Tranformasi Sumberdaya dan Sistem Pemerintahan antara lain:

- **Publikasi Informasi:** Menyediakan akses terbuka dan mudah dipahami terhadap informasi pemerintahan, termasuk anggaran, kebijakan, dan keputusan penting.
- **Teknologi Informasi:** Menggunakan teknologi untuk memfasilitasi akses informasi, seperti situs web resmi, portal transparansi, dan platform daring untuk menyediakan data yang terbuka.
- **Auditor Eksternal:** Melibatkan lembaga audit eksternal untuk mengaudit keuangan dan operasional pemerintahan guna memastikan akuntabilitas dan transparansi.
- **Auditor Internal:** Memperkuat fungsi auditor internal untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas kontrol internal.
- **Supervisi:** Melakukan supervisi dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran.
- **Partisipasi masyarakat:** Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui forum konsultasi publik, dialog, dan mekanisme partisipatif lainnya.
- **Pendidikan dan Pelatihan:** Melibatkan pegawai pemerintah dalam pelatihan tentang etika, anti-korupsi, dan tata kelola yang baik untuk membentuk kesadaran dan pemahaman yang lebih baik.

- Peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penerapan Sistem Merit
- Penghargaan dan Sanksi: Memberikan insentif bagi perilaku yang baik dan memberlakukan sanksi tegas terhadap tindakan korupsi untuk menciptakan perasaan adil dan keadilan.
- Perbaikan Sistem Pengadaan dan Kontrak: Meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk menghindari praktik korupsi dalam kontrak pemerintah.
- Penegakan Hukum: Menjamin bahwa hukuman yang tegas dan efektif diterapkan terhadap mereka yang terlibat dalam tindakan korupsi untuk menciptakan efek pencegahan.

2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan

Kualitas infrastruktur dasar yang berwawasan lingkungan merujuk pada pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan prasarana dasar (seperti jalan, air, energi, dan sanitasi) dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan alam. Untuk mewujudkan tujuan ini dilakukan melalui strategi **Penguatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Ketahanan Lingkungan Hidup**. Strategi ini menekankan perlunya mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan konservasi lingkungan dalam seluruh siklus pembangunan infrastruktur. Beberapa karakteristik dari infrastruktur dasar yang berwawasan lingkungan

- Efisiensi Energi: Infrastruktur yang dirancang dengan memperhitungkan efisiensi energi dapat mengurangi konsumsi energi dan dampak lingkungan terkait. Ini bisa mencakup penerapan teknologi ramah lingkungan, penggunaan sumber energi terbarukan, dan desain bangunan yang memaksimalkan pencahayaan alami.
- Pengelolaan Air yang Berkelanjutan: Sistem air yang berkelanjutan melibatkan perlindungan sumber daya air dari pencemaran, pengelolaan air limbah, dan pemanfaatan air yang efisien dan merata kepada seluruh masyarakat. Ini termasuk penerapan teknologi daur ulang air, konservasi air, dan perlindungan terhadap ekosistem perairan.
- Transportasi Ramah Lingkungan: Sistem transportasi yang berwawasan lingkungan melibatkan penggunaan transportasi umum, infrastruktur sepeda, dan kendaraan beremisi rendah. Pemilihan material konstruksi dan desain jalan yang meminimalkan dampak terhadap lingkungan juga menjadi bagian penting dari infrastruktur transportasi yang berkelanjutan.
- Pengelolaan Limbah yang Bijak: Kebijakan harus dirancang untuk mengurangi, mendaur ulang, dan membuang limbah dengan cara yang aman bagi lingkungan. Ini mencakup manajemen 3R, pemilihan material yang dapat didaur ulang, perencanaan pembuangan limbah, dan penerapan teknologi pengelolaan limbah yang ramah lingkungan.
- Pengembangan Ruang Hijau, Tutupan vegetasi dan Keanekaragaman Hayati: Infrastruktur yang berwawasan lingkungan mempertimbangkan pelestarian ruang terbuka, tanah hijau, dan ekosistem alami. Pengembangan ini dapat membantu melestarikan keanekaragaman hayati, memberikan ruang untuk penyerapan air, dan menciptakan lingkungan yang lebih sejuk.
- Keselamatan Lingkungan: Pemantauan dan perlindungan terhadap lingkungan mencakup tindakan pencegahan polusi udara dan air, perlindungan habitat alam, dan pengelolaan risiko bencana.
- Partisipasi Masyarakat: Kebijakan ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi. Memperhitungkan kebutuhan dan

pandangan masyarakat dapat membantu meminimalkan dampak sosial dan lingkungan yang negatif.

Melalui integrasi prinsip-prinsip ini, infrastruktur dasar yang berwawasan lingkungan akan dapat meminimalkan jejak ekologis, meningkatkan keberlanjutan, dan mendukung keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kesehatan lingkungan.

3. Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Potensi Lokal

Mewujudkan perekonomian rakyat yang kuat berbasis potensi lokal dapat diwujudkan melalui strategi **Pengembangan dan Transformasi Ekonomi Berbasis Sumberdaya Lokal** untuk memperkuat ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat khususnya di tingkat komunitas dan memanfaatkan sumber daya serta potensi yang ada di dalamnya. Berikut adalah beberapa kunci dalam pengembangan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal:

- **Diversifikasi Sumber Daya:** Mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya lokal yang beragam, termasuk sumber daya alam, keahlian lokal, dan budaya, untuk menciptakan peluang ekonomi baru pada sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan perdagangan.
- **Keterlibatan Masyarakat:** Melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan ekonomi, agar solusi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
- **Pemberdayaan Wirausaha Lokal:** Menyediakan pelatihan dan dukungan teknis, keuangan, dan manajemen kepada wirausaha lokal untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha.
- **Promosi Produk Lokal:** Mendorong konsumsi produk lokal di pasar domestik serta mempromosikan ekspor produk lokal untuk meningkatkan pendapatan dan mendiversifikasi perekonomian.
- **Penguatan komoditas Lokal:** Meningkatkan keterampilan dan akses pelaku usaha potensial (industri pengolahan, perdagangan dan pertanian) ke pasar, serta mendukung diversifikasi produk.
- **Dukungan Modal dan Akses Keuangan:** Memberikan dukungan modal dan memastikan akses keuangan yang mudah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
- **Pengembangan Destinasi Pariwisata:** Memanfaatkan potensi pariwisata lokal dengan mengembangkan destinasi wisata berkelanjutan yang melibatkan masyarakat setempat.
- **Infrastruktur Pendukung Ekonomi:** Meningkatkan infrastruktur transportasi dan teknologi informasi untuk memudahkan distribusi produk lokal dan meningkatkan konektivitas bisnis.
- **Kemitraan Bisnis:** Membangun kemitraan dengan perusahaan swasta untuk meningkatkan investasi dan pengembangan proyek bersama yang dapat memberdayakan ekonomi lokal.

4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Sumberdaya yang berkualitas sangat menentukan daya saing suatu wilayah. Untuk itu **Transformasi Sosial** untuk membentuk SDM yang unggul mutlak diperlukan. Oleh karena itu **Peningkatan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat** menjadi strategi yang krusial dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk semua. Dalam pelaksanaannya diprioritaskan bagaimana meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat dalam konteks kesetaraan gender.

Penguatan derajat pendidikan masyarakat adalah suatu proses meningkatkan akses, kualitas, dan partisipasi pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan yang berkualitas dan merata adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penguatan derajat pendidikan masyarakat memerlukan pendekatan holistik dan kerjasama antara pemerintah, sektor pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, masyarakat dapat mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan memajukan kualitas hidup secara keseluruhan. Beberapa hal yang perlu ditekankan untuk memperkuat derajat pendidikan masyarakat:

- **Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):** Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini untuk memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan anak.
- **Peningkatan Akses Pendidikan:** Memastikan bahwa semua masyarakat memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau kurang mampu.
- **Pendidikan Nonformal dan Keaksaraan:** Menyediakan program pendidikan nonformal dan keaksaraan untuk mereka yang telah melewati usia sekolah tetapi belum memiliki tingkat pendidikan yang memadai.
- **Kurikulum yang Relevan:** Mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi, serta memasukkan keterampilan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.
- **Pendidikan Berbasis Teknologi:** Mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran untuk memastikan bahwa siswa memiliki pemahaman tentang perkembangan teknologi terkini.
- **Pendidikan Inklusif:** Memastikan bahwa sistem pendidikan mendukung keberagaman dan inklusivitas, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus.
- **Pelatihan dan Pengembangan Guru:** Memberikan pelatihan dan pengembangan terus-menerus bagi guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pemahaman mereka tentang metode pengajaran yang efektif.
- **Sumber Daya Pendidikan:** Memastikan ketersediaan buku teks, bahan ajar, dan fasilitas pendidikan yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar.
- **Kesadaran Pendidikan:** Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan manfaatnya bagi perkembangan individu dan masyarakat. Selain
- **Kemitraan dengan Sektor Swasta:** Mengembangkan kemitraan dengan sektor swasta untuk mendukung pendidikan melalui program-program korporasi sosial, beasiswa, atau pengadaan fasilitas pendidikan.
- **Penilaian dan Pemantauan Kinerja:** Melakukan penilaian dan pemantauan kinerja secara teratur untuk mengevaluasi efektivitas program pendidikan dan mengidentifikasi area perbaikan.
- **Pendidikan Karakter:** Memasukkan pendidikan karakter dalam kurikulum untuk mengembangkan nilai-nilai moral, etika, dan kepemimpinan pada generasi muda.
- **Kolaborasi dengan Komunitas:** Melibatkan komunitas dalam proses pendidikan, memanfaatkan pengetahuan lokal dan membangun kolaborasi yang kuat antara sekolah dan masyarakat.

Penguatan derajat kesehatan masyarakat melibatkan upaya untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan seluruh populasi. Ini melibatkan kombinasi strategi pencegahan penyakit, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, dan pembangunan kesadaran masyarakat terkait pola hidup sehat. Beberapa kunci untuk memperkuat derajat kesehatan masyarakat:

- Pendidikan Kesehatan Masyarakat: Menyelenggarakan program pendidikan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang praktik hidup sehat.
- Promosi Gaya Hidup Sehat: Mendorong dan mendukung gaya hidup sehat, termasuk asupan nutrisi yang seimbang, aktivitas fisik teratur, tidur yang cukup, dan menghindari perilaku merugikan kesehatan.
- Program Vaksinasi: Mengimplementasikan program vaksinasi untuk mencegah penyebaran penyakit menular yang dapat dicegah.
- Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan: Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.
- Pelayanan Kesehatan Primer: Meningkatkan pelayanan kesehatan primer, termasuk promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan manajemen penyakit kronis.
- Pencegahan Penyakit Menular: Melakukan kampanye pencegahan penyakit menular, termasuk promosi cuci tangan, kebersihan lingkungan, dan tindakan pencegahan lainnya.
- Program Kesehatan Reproduksi: Menyelenggarakan program kesehatan reproduksi untuk memberikan informasi dan layanan yang mendukung kesehatan reproduksi dan keluarga.
- Pemantauan Kesehatan Masyarakat: Mengembangkan sistem pemantauan kesehatan masyarakat untuk mendeteksi dan menanggapi tren kesehatan secara proaktif.
- Penanggulangan Penyakit Tidak Menular: Menyusun strategi untuk menanggulangi penyakit tidak menular, seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanker, melalui promosi gaya hidup sehat.
- Akses Air Bersih dan Sanitasi: Menjamin akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang aman untuk menghindari penyakit yang dapat dicegah.

Penguatan pembangunan gender adalah suatu proses yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan serta mengatasi diskriminasi dan ketidaksetaraan yang mungkin ada dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa cara untuk memperkuat pembangunan gender:

- Pendidikan Inklusif: Memastikan akses pendidikan yang setara bagi perempuan dan laki-laki dari semua lapisan masyarakat. Ini mencakup upaya untuk mengatasi hambatan seperti kekerasan gender dan norma sosial yang merugikan.
- Pelatihan Keterampilan dan Pemberdayaan Ekonomi: Memberikan pelatihan keterampilan dan dukungan ekonomi kepada perempuan untuk memperkuat kemandirian finansial dan partisipasi ekonomi mereka.
- Kesehatan Reproduksi dan Hak Reproduksi: Meningkatkan akses perempuan terhadap layanan kesehatan reproduksi dan memberikan informasi tentang hak reproduksi mereka, termasuk akses terhadap kontrol kelahiran.
- Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Gender: Mengadakan kampanye dan program pencegahan kekerasan gender, serta menyediakan layanan dukungan dan perlindungan bagi korban.
- Peningkatan Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan: Memastikan partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkat, baik di tingkat pemerintahan, organisasi masyarakat, atau sektor swasta.
- Akses Penuh terhadap Hukum dan Keadilan: Memastikan akses perempuan terhadap sistem hukum dan keadilan yang adil dan bebas dari diskriminasi gender.

5. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat diperlukan **Transformasi Sosial** yang menyeluruh. Selain menyentuh sektor pendidikan dan kesehatan, Transformasi Sosial juga menyentuh aspek perlindungan sosial untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Untuk itu diperlukan strategi kebijakan yaitu **Perluasan Perlindungan Sosial Adaptif** dan **Peningkatan Kualitas Penyerapan Tenaga Kerja**.

Untuk **Perluasan Perlindungan Sosial Adaptif** melibatkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah kemiskinan. kebijakan ini mencakup langkah-langkah ekonomi, sosial, dan kebijakan publik yang dapat meningkatkan akses ke sumber daya, menciptakan peluang ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Beberapa kebijakan untuk menurunkan kedelaman dan keparahan kemiskinan:

- Pendidikan dan Keterampilan: Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat miskin dan rentan miskin untuk membantu meningkatkan kualifikasi dan daya saing tenaga kerja. Program pelatihan keterampilan juga dapat memberikan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang layak.
- Pemberdayaan Ekonomi: Mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin seperti pelatihan kewirausahaan, akses ke modal usaha, dan pengembangan usaha mikro dan kecil.
- Pelayanan Kesehatan Universal: Meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan miskin ke layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, termasuk program imunisasi, perawatan kesehatan ibu dan anak, dan penanggulangan penyakit menular.
- Akses Keuangan Inklusif: Mendorong akses ke layanan keuangan untuk membantu masyarakat miskin mengelola keuangan mereka, mengakses kredit, dan mengembangkan kegiatan ekonomi.
- Pembangunan Infrastruktur Dasar: Membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan listrik untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberikan akses yang lebih baik masyarakat miskin dan rentan miskin ke layanan publik.
- Program Bantuan Sosial: Menyelenggarakan program bantuan sosial yang tepat sasaran, termasuk subsidi makanan, tunjangan langsung, dan program pemberian makanan untuk keluarga yang membutuhkan.
- Perbaikan Akses ke Tanah dan Sumber Daya Alam: Meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan miskin ke tanah dan sumber daya alam untuk mendukung kehidupan berkelanjutan dan kegiatan pertanian.
- Kontrol Kelahiran dan Hak Reproduksi: Memberikan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan kontrol kelahiran dan hak reproduksi untuk memberikan pilihan dan kontrol atas kehidupan keluarga.

Untuk strategi **Peningkatan Kualitas Penyerapan Tenaga Kerja** melibatkan serangkaian kebijakan yang dirancang untuk menciptakan peluang pekerjaan, meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Beberapa pilihan kebijakan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan dan pengangguran:

- Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan: Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan untuk mempersiapkan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja.

- Program pelatihan keterampilan juga penting untuk meningkatkan keterampilan spesifik yang dibutuhkan oleh industri.
- Program Magang dan Pekerjaan Sementara: Menyelenggarakan program magang dan pekerjaan sementara untuk memberikan pengalaman kerja praktis kepada pekerja muda dan memungkinkan mereka membangun keterampilan serta jaringan profesional.
- Pemberdayaan Ekonomi dan Wirausaha: Mendorong kewirausahaan dan membantu pendirian usaha kecil dan menengah (UKM). Ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan memperkuat daya saing ekonomi lokal.
- Pengembangan Sektor Ekonomi yang Berpotensi Tinggi: Fokus pada pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi tinggi pertumbuhan dan menyerap lapangan kerja yang besar seperti industri pengolahan dan kreatif.
- Peningkatan Akses Keuangan: Meningkatkan akses ke layanan keuangan untuk memudahkan pendanaan dan investasi dalam usaha baru serta pengembangan bisnis mikro dan kecil.
- Kemitraan antara Sektor Pendidikan dan Industri: Membangun kemitraan erat antara lembaga pendidikan dan industri untuk memastikan bahwa kurikulum pendidikan mencerminkan kebutuhan pasar kerja dan memberikan pengalaman kerja praktis.
- Pembangunan Infrastruktur: Investasi dalam pembangunan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, dan transportasi umum, untuk meningkatkan konektivitas dan menarik investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
- Peningkatan Akses Pasar Kerja: Membangun program yang mempermudah akses pekerja ke pasar kerja, termasuk layanan penempatan kerja, portal pencarian kerja, dan program peningkatan keterampilan untuk mengisi kekosongan pekerjaan.
- Penggunaan Teknologi dan Inovasi: Memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk menciptakan peluang baru di pasar kerja dan meningkatkan produktivitas.

6. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat

Untuk menjamin suksesnya Transformasi Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan, diperlukan landasan yang kokoh dari aspek **Supremasi Hukum dan Stabilitas Wilayah**. Untuk mewujudkannya diperlukan satu kesatuan strategi kebijakan berupa **Peningkatan Kondusivitas Wilayah, Budaya dan Kearifan Lokal**. Strategi untuk mewujudkan tujuan ini fokus untuk menjaga kondusivitas wilayah melibatkan upaya untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, aman, dan produktif bagi seluruh masyarakat. Ini melibatkan kerja sama antara pemerintah, komunitas, umat beragama, sektor swasta, dan berbagai pihak terkait. Beberapa pilihan kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk menjaga kondusivitas di daerah antara lain:

- Pendidikan dan Kesadaran: Menerapkan program pendidikan yang mempromosikan pemahaman antaragama dan mengajarkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan sejak dini. Kampanye kesadaran di media massa juga dapat digunakan untuk membentuk persepsi positif terhadap keberagaman.
- Dialog dan Kerja Sama Antaragama: Mengadakan forum-dialog dan pertemuan antar pemimpin agama dan masyarakat untuk membahas isu-isu yang sensitif dan mencari solusi bersama. Dialog dapat meningkatkan saling pengertian dan membangun hubungan yang lebih baik. Selain itu mendorong proyek-proyek dan kegiatan bersama antar kelompok agama, seperti acara keagamaan bersama, pelayanan sosial, atau kegiatan amal yang melibatkan partisipasi dari berbagai latar belakang keagamaan.

- Keamanan dan Penegakan Hukum yang Adil: Meningkatkan keamanan di wilayah melalui kerja sama penegakan hukum yang adil dan efisien. Hal ini mencakup peningkatan kehadiran penegak hukum/regulasi, pemantauan keamanan, dan kebijakan anti-kriminalitas.

7. Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana

Untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dapat dapat diwujudkan melalui strategi **Peningkatan Kualitas Mitigasi Dan Respon Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana**. Untuk itu perlu dibentuk dan dikuatkan desa-desa yang tangguh terhadap bencana. Desa tangguh bencana memiliki kemampuan untuk menghadapi, merespons, dan memulihkan diri dari dampak bencana secara mandiri dengan melibatkan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, penanggulangan, dan pemulihan. Beberapa kebijakan untuk meningkatkan kualitas mitigasi dan respon masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pembentukan desa tangguh bencana antara lain:

- Pemetaan Risiko dan Identifikasi Ancaman: Melakukan pemetaan risiko untuk mengidentifikasi potensi bencana yang mungkin terjadi di wilayah desa. Ini mencakup pemahaman terhadap bahaya alam, kondisi geografis, dan tingkat risiko yang dihadapi.
- Penyuluhan dan Pendidikan Masyarakat: Menyelenggarakan program penyuluhan dan pendidikan masyarakat tentang risiko bencana, tindakan kesiapsiagaan, dan langkah-langkah yang harus diambil dalam situasi darurat.
- Pengembangan Rencana Evakuasi: Mengembangkan dan melatih masyarakat dalam penggunaan rencana evakuasi yang jelas dan efisien. Menyediakan jalur evakuasi, tempat pengungsian, dan infrastruktur pendukung lainnya.
- Infrastruktur Penanggulangan Bencana: Membangun infrastruktur penanggulangan bencana, seperti bangunan tahan gempa, tanggul, sistem peringatan dini, dan jalur evakuasi yang dapat diakses dengan mudah.
- Sistem Peringatan Dini: Mengembangkan sistem peringatan dini yang efektif dan memastikan bahwa masyarakat menerima informasi cepat dan akurat mengenai ancaman bencana yang akan terjadi.
- Pelatihan Keterampilan Pertolongan Pertama: Memberikan pelatihan kepada warga desa dalam keterampilan pertolongan pertama, termasuk penanganan luka, evakuasi korban, dan pencegahan penyebaran penyakit.
- Stok Peralatan Darurat: Menyediakan stok peralatan darurat, termasuk perlengkapan pertolongan pertama, makanan darurat, air bersih, lampu senter, dan bahan bakar cadangan.
- Sistem Komunikasi Darurat: Membangun sistem komunikasi darurat yang tahan bencana, termasuk penggunaan radio, komunikasi seluler, atau teknologi lain yang dapat berfungsi saat infrastruktur komunikasi utama terputus.
- Penguatan Komunitas Lokal: Membangun kapasitas dan penguatan komunitas lokal dalam merespons dan memulihkan diri dari bencana. Ini melibatkan pelibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan strategi tangguh bencana.

8. Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan

Untuk menjamin suksesnya Transformasi Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan, diperlukan landasan yang kokoh dari aspek **Ketahanan Sosial Budaya** yang berkaitan dengan penguatan budaya dan kearifan lokal sebagai satu kesatuan muatan strategi kebijakan **Peningkatan Kondusivitas Wilayah, Budaya dan Kearifan Lokal**. Strategi ini menekankan pada upaya mendorong aktivitas seni dan budaya masyarakat. Untuk itu terdapat beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan antara lain:

- **Pencatatan dan Dokumentasi:** Melakukan pencatatan dan dokumentasi mendalam terhadap berbagai aspek seni dan budaya dan kearifan lokal, seperti tradisi, cerita rakyat, tarian, musik, dan peralatan tradisional. Hal ini penting untuk menjaga informasi yang berharga dan memudahkan transfer pengetahuan antargenerasi.
- **Pembentukan Kelompok Pelestari Seni dan Budaya:** Mendirikan kelompok pelestari seni dan budaya di tingkat lokal yang terdiri dari komunitas, tokoh adat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kelompok ini dapat bekerja sama dalam kegiatan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya.
- **Program Pendidikan Seni dan Budaya:** Mengintegrasikan program pendidikan budaya ke dalam kurikulum pendidikan formal dan informal. Ini dapat mencakup pelajaran tentang sejarah lokal, tradisi, dan nilai-nilai budaya.
- **Pusat Informasi Seni dan Budaya:** Membangun pusat informasi seni dan budaya yang menyediakan sumber daya tentang sejarah, seni, dan kearifan lokal. Pusat ini dapat berupa perpustakaan khusus, museum kecil, atau situs web yang dapat diakses oleh masyarakat.
- **Pameran dan Festival Seni dan Budaya:** Mengadakan pameran seni dan festival budaya secara rutin untuk mempromosikan dan merayakan kekayaan budaya lokal. Ini dapat melibatkan seniman lokal, pengrajin, dan pelaku seni lainnya.
- **Pemberdayaan Komunitas Lokal:** Memberdayakan komunitas lokal untuk aktif berpartisipasi dalam pelestarian dan pengembangan budaya. Ini dapat dilakukan melalui program-program pelatihan, lokakarya, dan proyek pelestarian yang melibatkan masyarakat.
- **Promosi Produk Budaya Lokal:** Mendukung produksi dan pemasaran produk budaya lokal, seperti kerajinan tangan, pakaian tradisional, atau makanan khas. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kekayaan budaya dan menciptakan sumber ekonomi baru.
- **Penggunaan Teknologi untuk Pelestarian:** Memanfaatkan teknologi modern, seperti perekaman video, virtual reality, atau platform digital, untuk melestarikan dan menyebarkan kearifan lokal. Ini dapat menjadi alat efektif untuk mendokumentasikan tradisi dan memperkenalkannya kepada generasi muda.
- **Pelatihan Keterampilan Tradisional:** Menyelenggarakan program pelatihan keterampilan tradisional, seperti membatik, membuat alat musik tradisional, atau menyajikan masakan khas. Ini membantu menjaga keberlanjutan praktik-praktik budaya yang sedang terancam punah.
- **Program Pelibatan Generasi Muda:** Melibatkan generasi muda dalam upaya pelestarian budaya dengan menciptakan program yang menarik dan relevan bagi mereka, seperti klub sastra, kelompok musik tradisional, atau proyek seni kolaboratif.
- **Pengakuan dan Perlindungan Hukum:** Mengadvokasi pengakuan dan perlindungan hukum terhadap kekayaan seni dan budaya lokal khususnya melalui pencatatan Hak Kekayaan Intelektual.

6. 2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Oleh karena itu arah kebijakan dirumuskan berdasarkan evaluasi hasil kebijakan yang lama, melihat dan menganalisis permasalahan yang ada, kemudian mendiagnosa kebijakan yang paling akurat dan tepat yang sesuai dengan kekuatan sumber daya (potensi) yang dimiliki dalam menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Berdasarkan rumusan strategi Pembangunan kemudian dipilih arah kebijakan prioritas tahunan 2025-2026 yang akan dilaksanakan. Adapun rumusan tujuan sasaran. Strategi dan arah kebijakan RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN TRANSFORMASI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	Penguatan Tranformasi Sumberdaya dan Sistem Pemerintahan	Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan SDM Pemerintahan
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja			
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah			
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah			
2	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Kerangka Implementasi Transformasi: Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan serta Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan; Landasan Transformasi Ketahanan Ekologi	Penguatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Ketahanan Lingkungan Hidup	Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan
		Meningkatnya Kinerja Perhubungan			
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			
3	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Potensi Lokal	Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian	Transformasi Ekonomi	Pengembangan dan Transformasi Ekonomi Berbasis Sumberdaya Lokal	Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan
		Meningkatnya Produktifitas di Sektor Industri Pengolahan			
		Meningkatnya Produktifitas Pariwisata			
		Meningkatnya Produktifitas di Sektor Perdagangan			

NO	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN TRANSFORMASI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
4	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Transformasi Sosial	Peningkatan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat			
		Menurunnya Ketimpangan Gender		Perluasan Perlindungan Sosial Adaptif dan Peningkatan Kualitas Penyerapan Tenaga Kerja	Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
5	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan			
		Menekan Laju Tingkat Pengangguran			
6	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi serta Ketahanan Sosial Budaya	Peningkatan Kondusivitas Wilayah, Budaya dan Kearifan Lokal	Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal
7	Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanganan Kedaruratan Bencana			
8	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan			

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

Arah Kebijakan RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 kemudian diejawantahkan melalui fokus kebijakan setiap tahunnya pada periode tahun 2025 dan 2026 yang menjadi kesatuan langkah/tahapan simultan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah tahun 2025-2026 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 6. 2 Fokus Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahunan Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026

	TAHUN 2025	TAHUN 2026
	Tema/Fokus:	Tema/Fokus:
	TRANSFORMASI DAN PENGUATAN KUALITAS LAYANAN PEMERINTAHAN, INFRASTRUKTUR DASAR, DAN DAYA SAING EKONOMI BERKELANJUTAN	TRANSFORMASI DAN PEMANTAPAN KUALITAS LAYANAN PEMERINTAHAN, INFRASTRUKTUR DASAR, DAN DAYA SAING EKONOMI BERKELANJUTAN
ARAH KEBIJAKAN	Fokus Kebijakan:	Fokus Kebijakan:
1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan SDM Pemerintahan	1. Penyiapan Standar dan Infrastruktur Layanan Publik Pemerintah	1. Integrasi Sistem Layanan Pelayanan pemerintahan dan Perluasan Akses Informasi Publik
	2. Penguatan kualitas supervisi perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta partisipasi pembangunan	2. Penguatan kualitas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan
	3. Penguatan supervisi, audit pengelolaan keuangan daerah	3. Penguatan integrasi sistem pengelolaan keuangan daerah
	4. Penguatan dan evaluasi sistem merit manajemen ASN	4. Penguatan kompetensi dan evaluasi kinerja ASN
2. Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah yang berkualitas dan berkelanjutan	5. Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas, yang berkelanjutan	5. Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah yang berkualitas pada wilayah pendukung aktivitas pemerintahan dan daerah tertinggal

	TAHUN 2025		TAHUN 2026	
	6.	Penguatan infrastruktur, manajemen persampahan dan tatakelola lingkungan hidup	6.	Penguatan pengendalian, monitoring perlindungan lingkungan hidup strategis
3. Pengembangan dan transformasi sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan perdagangan	7.	Penyiapan sumberdaya pertanian dan akses pemasaran	7.	Pengembangan pertanian sehat dan hilirisasi inovasi pertanian
	8.	Penyiapan sumberdaya industri dan akses pemasaran dan investasi	8.	Penguatan sumberdaya industri dan akses pemasaran dan investasi
	9.	Penyiapan sumberdaya pariwisata dan akses pemasaran dan investasi	9.	Penguatan destinasi wisata terintegrasi dan perluasan promosi wisata
	10.	Penyiapan sumberdaya perdagangan, Koperasi, UKM dan investasi	10.	Penguatan sumberdaya perdagangan, Koperasi, UKM dan investasi
4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	11.	Perluasan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat	11.	Penguatan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat
	12.	Pemberdayaan dan perlindungan gender	12.	Penguatan dan perluasan akses gender dalam pembangunan
5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	13.	Peningkatan akses layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin	13.	Penguatan akses layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin
	14.	Penyiapan daya saing tenaga kerja terampil dan perluasan lapangan kerja	14.	link match tenaga kerja lokal dan lapangan kerja

	TAHUN 2025	TAHUN 2026
	15. Penumbuhan produktivitas serta kemandirian ekonomi pemuda	15. Penumbuhan dan penguatan produktivitas serta kemandirian ekonomi pemuda
6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	16. Penumbuhan kerja sama dan komunikasi organisasi agama dan masyarakat dalam penegakan hukum	16. Penguatan kerja sama dan komunikasi organisasi agama dan masyarakat dalam penegakan hukum
	17. Penyiapan sumberdaya desa tangguh bencana	17. Penetapan dan perluasan desa tangguh bencana
	18. Penguatan aktivitas kelompok/organisasi seni budaya	18. Perlindungan dan pemanfaatan ekonomi produk seni budaya lokal

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

6.3. Program Prioritas Daerah

Untuk program prioritas pembangunan daerah yang mengarah langsung pada pencapaian tujuan sasaran pembangunan sesuai dengan strategi dan arah kebijakan tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
								2025		2026		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
1	Mewujudkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Budaya Antikorupsi dalam Pemerintahan								626.689.724		630.438.480		1.249.216.954			
			Indeks Reformasi Birokrasi			Poin; Tahunan	67,41	68,05		68,35		68,35				
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik														
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Poin; Tahunan	81,27	82,54		83,15		83,15				
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					36.438.323		51.499.068		88.137.391	SEKRETARIAT DAERAH		
					Persentase kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Pemerintahan dan Kesra nilai SAKIP B (Baik)	Persen, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 12/2015; IKU OPD	70,00	72,53		73,78		73,78		SEKRETARIAT DAERAH		
					Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah rumpun Koordinasi Pemerintahan dan	Persen, tahunan, Peraturan Menteri PANRB	100	100		100		100		SEKRETARIAT DAERAH		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
					kesra yang sesuai standard (IKM Baik)	14/2017; IKU OPD								
					Persentase Indek RB Perangkat Daerah rumpun Koordinasi Pemerintahan dan kesra nilai B (Cukup Baik)	Persen, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 26/2020; IKU OPD	0	50		75		75		SEKRETARIAT DAERAH
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					665.608		698.888		1.364.496	SEKRETARIAT DAERAH
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan SAKIP dengan nilai B (Baik)	Nilai, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 12/2015; IKU OPD	100	100		100		100		SEKRETARIAT DAERAH
					Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan yang sesuai standar (IKM Baik)	Nilai, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 14/2017; IKU OPD	67	90		100		100		SEKRETARIAT DAERAH
					Persentase Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan dengan nilai CC (Cukup Baik)	Nilai, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 26/2020; IKU OPD	0	50		75		75		SEKRETARIAT DAERAH
					Persentase Proses Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa tcapai BAIK	Persen; Tahunan: Permendagri 18/2020	100	100		100		100		SEKRETARIAT DAERAH
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			Poin; Tahunan	3,07	3,45		3,55		3,55		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					200.000		200.000		400.000	
					Level Tingkat Maruritas UKPBJ terpenuhi	Level; Tahunan: Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2019	1	3		3		4		SEKRETARIAT DAERAH
					Persentase Tingkat Standardisasi LPSE terpenuhi	Tingkat Standarisasi LPSE, Tahunan, Perka LKPP 9 Tahun 2015; IKU OPD	12	15		16		16		SEKRETARIAT DAERAH
				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA					2.008.200		2.108.610		4.116.810	DINAS KOMINFO
					Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	100		100		100		DINAS KOMINFO
					Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas kominfo	Persen; Tahunan; IKU OPD	31,25	100		100		100		DINAS KOMINFO
					Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen; Tahunan; Permendagri 18 Tahun 2020	19,15	85		85		86		DINAS KOMINFO
				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					330.000		346.500		676.500	DISDUKCAPIL
					Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga	Persen; Tahunan; IKU OPD	99,96	98,00		98,00		98,00		DISDUKCAPIL

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
					Presentase Penduduk ber KTP el	Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020	99,40	99,00		99,00		99,00		DISDUKCAPIL
					Presentase Anak Memiliki KIA	Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020	50,15	50,00		50,00		50,00		DISDUKCAPIL
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL					152.500		160.125		312.625	DISDUKCAPIL
					Presentase Penduduk Usia 0-18 tahun berakta kelahiran	Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020	98,02	98,00		98,00		98,00		DISDUKCAPIL
					Persentase Penerapan Buku Pokok Pemakaman	Persen; Tahunan; IKU OPD	81,18	75,00		75,00		75,00		DISDUKCAPIL
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					156.000		163.800		319.800	DISDUKCAPIL
					Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020	120	100		100		100		DISDUKCAPIL
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja												
			Nilai SAKIP Kabupaten			Nilai; Tahunan	64,25	65,15		66,35		66,35		
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PROGRAM					661.400		694.470		1.355.870	BAPPEDALITBANG

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
					Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100	100		100		100	910000	BAPPEDALITBANG
					Persentase hasil rekomendasi Pengendalian yang ditindaklanjuti	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	85	85		85		85	590000	BAPPEDALITBANG
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.550.000		1.628.130		3.178.130	BAPPEDALITBANG
					Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen; Tahunan; IKU PD	78,22	92,19		92,4		95		BAPPEDALITBANG
					Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Perekonomian dan SDA	Persen; Tahunan; IKU PD	54,04	80,00		82,00		82,00		BAPPEDALITBANG
					Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen; Tahunan; IKU PD	54,57	93,6		93,65		93,65		BAPPEDALITBANG
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah												
			Opini BPK			Opini; Tahunan	WTP	WTP		WTP		WTP		
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					571.502.816		559.902.762		1.131.405.578	BPKAD
					Persentase ketepatan waktu Penyusunan APBD	Persen; Tahunan;	100	100		100		100		BPKAD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
								2025		2026		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
						Permendagri 77/2020										
					Persentase ketepatan waktu Penerbitan SP2D	Persen; Tahunan; Permendagri 77/2020	100	100		100		100		BPKAD		
					Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Peraturan Daerah & Peraturan Bupati Pertanggungjawaban APBD	Persen; Tahunan; Permendagri 77/2020	100	100		100		100		BPKAD		
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					2.293.991		2.293.991		4.587.982	BPKAD		
					Persentase Pembinaan, pengendalian & pengawasan BMD	Persen; Tahunan	75	75		80		80		BPKAD		
					Persentase Penatausahaan BMD	Persen; Tahunan	100	100		100		100		BPKAD		
					Persentase Penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan Pengamanan BMD	Persen; Tahunan	100	100		100		100		BPKAD		
					Persentase Perencanaan Kebutuhan, Penetapan status, dan pemanfaatan BMD	Persen; Tahunan	80	80		85		85		BPKAD		
				PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN					4.610.886		4.610.886		9.221.772	INSPEKTORAT		
					Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	Persen; Tahunan; IKU OPD	91,56	92,5		93		93		INSPEKTORAT		
					Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Pengelolaan Keuangan secara Akuntabel	Persen; Tahunan; IKU OPD	75,00	80,00		90,00		90,00		INSPEKTORAT		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026		Target	Rp. (000)	
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
					Persentase Desa Menyajikan Laporan Keuangan secara Akuntabel	Persen; Tahunan; IKU OPD	10,00	15,00		20,00		20,00		INSPEKTORAT
					Persentase Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persen; Tahunan; IKU OPD	80,00	80,00		90,00		100,00		INSPEKTORAT
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.095.000		1.095.000		2.190.000	INSPEKTORAT
					Persentase Meningkatnya Kualitas pendampingan, pengawasan dan asistensi	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	100		100		100		INSPEKTORAT
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah												
			Indeks Sistem Merit			Poin; Kumulatif	0,54	0,75		0,80		0,80		
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					5.025.000		5.036.250		450.000	BKPSDM
					Persentase PNS mengikuti pelatihan fasilitasi Pemda	Persen; Kumulatif; PP no.11 tahun 2017	25,57	60,50		65,75		65,75		BKPSDM
2	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan								233.440.819		231.681.498		432.776.233	
			Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap			Poin; Kumulatif	80,25	83,97		84,70		84,70		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
								2025		2026		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
			Berwawasan Lingkungan													
		Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap														
			Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap			Persen; Tahunan	82,12	85,72		86,68		86,68				
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					4.060.621		4.060.621		8.121.242	DPUPR		
					Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten	Persen; Kumulatif; Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/492 Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten; Jumlah 208 DI; Luas 9.281 Ha; Panjang Sal. 276,02 Km.	61,2	64,39		65,62		65,62		DPUPR		
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					2.005.193		2.005.193		4.010.386	DPUPR		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
					Cakupan Akses Layanan Air Minum Layak	Persen; Kumulatif; PermenPUP R No 01/PRT/M/2014, PermenPUP R No 18/PRT/M/2007, Permendagri 18 Tahun 2020, SPM	80,68	100		100		100		DPUPR
					Cakupan Akses Layanan Air Minum Aman	Persen; Kumulatif; PermenPUP R No 01/PRT/M/2014, PermenPUP R No 18/PRT/M/2007, Permendagri 18 Tahun 2020, SPM	35,71	35,72		35,73		35,73		
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					214875		214875		429750	DPUPR
					Rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan	Jumlah; Kumultif; UU No. 18 Tahun 2008	84,21	86		87		87		DPUPR
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					500000		500000		1000000	DPUPR
					Persentase ketersediaan Jaringan Drainase di Jalan	Persen; kumulatif; Keputusan	66,22	68		70		70		DPUPR

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
					Kewenangan Kabupaten	Bupati Tegal Nomor 050/583/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal; Jumlah Ruas 453 Ruas; Panjang jalan 847,27 Km. 490,15 Km jalan harus berdainase; 277,95 Km jalan yang berdrainase.								
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					23033200		1609860		24643060	
					Rasio PBG yang diterbitkan pada tahun berjalan	Persentase; Tahunan	85	85		85		85		
					Rasio Bangunan Gedung (Kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Persentase; Tahunan	28,72	29,2		29,5		29,5		
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNY A					11512424		16538045			
					Rasio Bangunan dan Lingkungan yang tertata	Persen; Kumulatif	91,5	100		100		100		
				PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN					122683416		134733416		257416832	DPUPR

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
					Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen; Kumulatif Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/583/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal; Jumlah Ruas 453 Ruas; Panjang jalan 847,27 Km.	86,04	88		89		89		DPUPR
					Proporsi Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen; Kumulatif Keputusan Bupati Tegal Nomor 630/394 Tahun 2019 tentang Penetapan Nama Jembatan di Kabupaten Tegal; Jumlah Jembatan 454 unit	91,52	93		93,5		93,5		DPUPR
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					881674		925757			
					Rasio tenaga konstruksi yang terlatih	Persen ; Tahunan; Permendagri 18 Tahun 2019	100	80		80		80		DPUPR
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					1556530		931656			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
					Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan	Persen; Tahunan	65,15	90		95		95		DPUPR
			Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang layak			Persen; Tahunan	78,03	84,92		85,49		85,49		
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					2510389		2510389		5020778	DPUPR
					Cakupan Akses Sanitasi Layak	Persen; Kumulatif; Permendagri 18 Tahun 2020, SPM	100	100		100		100		DPUPR
					Cakupan Akses Sanitasi Aman	Persen; Kumulatif; Permendagri 18 Tahun 2020, SPM	1,36	1,37		1,38		1,38		DPUPR
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					158.000		165.900		323.900,00	DINAS PERKIM
					Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	Persentase; Tahunan; PermenPUP R No 29/PRT/2018; Permendagri 18 Tahun 2020	40,77	100,00		100,00		100,00		DINAS PERKIM
					Rasio pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin	Persentase; Tahunan; PermenPUP R No 29/PRT/2018;	45,82	100,00		100,00		100,00		DINAS PERKIM

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
						Permendagri 18 Tahun 2020								
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					2.678.027		2.686.928		5.364.956,00	DINAS PERKIM
					Laju Penurunan Luas Kawasan Kumuh yang telah ditetapkan	Persentase; Kumulatif; Keputusan Bupati Nomor 239 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Kumuh di Kabupaten Tegal	51,23	52,28		53,86		53,86		DINAS PERKIM
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					10.500.000		11.000.000		21.500.000,00	DINAS PERKIM
					Persentanse Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni	Persentase; Kumulatif; Perbup Kab. Tegal No 1/2020	21,5	25,36		27,23		27,23		DINAS PERKIM
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					1.640.800		672.840		2.313.640	DINAS PERKIM
					Persentase ketersediaan PSU perumahan	Persentase; Kumulatif; IKU OPD	39,78	86,30		86,90		86,90		DINAS PERKIM
		Meningkatnya Kinerja Perhubungan												
			Indeks Perhubungan				52,00	55,00		57,00		57,00		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
				PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					18.297.250		20.662.112		38.959.362	DISHUB
					Persentase Dokumen Perencanaan Lalu Lintas	Persen; Kumulatif; IKU OPD	0	100		100		100		DISHUB
					Persentase lokasi titik parkir berizin	Persen; Kumulatif; IKU OPD	107,6	50		50		50		DISHUB
					Persentase Perlengkapan jalan dalam rangka MRLL	Persen; Kumulatif; IKU OPD	42,56	43,3		44		44		DISHUB
					Persentase Rekomendasi dokumen andalalin	Persen; Kumulatif; IKU OPD	81,66	90		100		100		DISHUB
					Persentase pemenuhan alat uji terstandar	Persen; Kumulatif; IKU OPD	100	100		100		100		DISHUB
					Persentase jumlah penumpang di terminal yang terawasi	Persen; Kumulatif; IKU OPD	100	100		100		100		DISHUB
					persentase jumlah rampcheck angkutan umum	Persen; Tahunan; IKU OPD	0	100		100		100		DISHUB
					persentase angkutan umum	Persen; Kumulatif; IKU OPD	0	100		100		100		DISHUB
					persentase dokumen perencanaan angkutan	Persen; Kumulatif; IKU OPD	0	20		40		40		DISHUB
					persentase jalan memiliki perlengkapan jalan	Persen; Kumulatif; IKU OPD	42,56	43,3		44		44		DISHUB
					persentase prasaranan jalan	Persen; Kumulatif; IKU OPD	74,5	84		86,29		86,29		DISHUB
		Meningkatknya Kualitas												

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Lingkungan Hidup												
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			Poin;Tahunan	66,80	66,82		66,83		66,83		
				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					219.640		230.622		450.262	DLH
					Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup	Persen; Kumulatif; IKU OPD	77,78	36,36		100		100		DLH
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					1.544.305		1.571.585		3.115.890	DLH
					Persentase Peningkatan Status Mutu Air Sungai	Nilai; Tahunan; IKU OPD	18,51	18,51		22,21		22,21		DLH
					Persentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3	Persen; Kumulatif; IKU OPD	17,69	19,45		20,31		20,31		DLH
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					2.947.000		3.094.350		6.041.350	DLH
					Persentase penambahan luas RTH kewenangan pemerintah Kabupaten Tegal dibagi dengan luas area RTH	Persen, Kumulatif; IKU OPD	37,5	24,5		25		25		DLH
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA					97.240		102.102		199.343	DLH

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
				DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)										
					Persentase progres penyusunan dokumen rincian teknis	Persen, Tahunan; IKU OPD	81,3	81,3		82		82		DLH
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				40.000		42.000		82.000	DLH	
					Persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Persen, Tahunan, IKU OPD	70	70		71		71		DLH
				PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL, DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				100.000		100.000		200.000		
					Persentase Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau	Persen, Kumulatif, IKU OPD	0	16,67		33,33		33,33		DLH

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
					Pengetahuan Tradisional dan Hak									
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					162.000		170.100		332.100	DLH
					Persentase Penambahan Kelompok Masyarakat / Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup	Persen; Kumulatif; IKU OPD	17	20		40		40		DLH
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					163.682		171.866		335.548	DLH
					Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh Masyarakat	Persen; Tahunan; IKU OPD	38,46	38,46		39		39		DLH
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					19.990		20.989		40.979	DLH
					Persentase Pengaduan Lingkungan yang dilakukan penanganan	Persen, Tahunan; IKU OPD	100	90		90		90		DLH
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					25.914.563		26.960.292		52.874.855	DLH
					Persentase Sampah yang tertangani	Persen; Tahunan ; PP 27 tahun 2020; UU 18 Tahun 2008	51,65	70		67		67		DLH

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
					Persentase Pengurangan Sampah	Persen; Tahunan ; PP 27 tahun 2020; UU 18 Tahun 2008	18,55	25		30		30		DLH
3	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Potensi Lokal								20.806.877		22.057.627		42.864.504	
			Pertumbuhan Ekonomi			Persen; Tahunan	5,14	5,56		5,85		5,85		
		Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian												
			Laju PDRB Sektor Pertanian			Persen; Tahunan	1,66	2,33		2,53		2,53		
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					4.060.621		4.060.621		8.121.242	DPUPR
					Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten	Persen; Kumulatif; Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/492 Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten; Jumlah 208 DI; Luas 9.281 Ha; Panjang Sal. 276,02 Km.	62,57	64,39		65,62		65,62		DPUPR

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					2.640.000		3.140.000		5.780.000	DINAS KPTAN
					Persentase Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Persen; Kumulatif; IKU OPD	100	100		100		100		DINAS KPTAN
					Persentase Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi	Persen; Tahun, Permendagri 18 Th. 2020	74,8	75,8		76,8		76,8		DINAS KPTAN
					Luas Lahan Pertanian Organik	Persen; Kumulatif; IKU OPD	2	3		4		4		DINAS KPTAN
					Rasio Penggunaan Alsintan Pra Panen	Persen; Kumulatif; IKU OPD	65	66		67		67		DINAS KPTAN
					Rasio Penggunaan Alsintan Pasca Panen	Persen; Kumulatif; IKU OPD	15,66	16,66		17,66		17,66		DINAS KPTAN
					Produksi daging (kg)	Kilogram, Tahunan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng	13.434.166	13.444.166		13.454.166		13.454.166,00		DINAS KPTAN
					Produksi Telur (kg.)	Kilogram, Tahunan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng	7.671.875	7.672.875		7.673.875		7.673.875,00		DINAS KPTAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
					Produksi Susu (kg.)	Kilogram, Tahunan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng	487.408	488.408		489.408		489.408,00		DINAS KPTAN
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					2.625.000		3.625.000		6.250.000	DINAS KPTAN
					Indeks pertanaman	Indeks; Tahunan; IKU OPD	1,63	1,73		1,83		1,83		DINAS KPTAN
					Akseibilitas Jalan Usaha Tani (Km/Ha)	Persen; Kumulatif; IKU OPD	2,6	3,7		4,7		4,7		DINAS KPTAN
					Luas Lahan Sawah Lestari	Persen; Kumulatif; IKU OPD	100	100		100		100		DINAS KPTAN
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					160.000		160.000		320.000	DINAS KPTAN
					Persentase Ternak terkendali status kesehatannya	Persen ; Tahunan; IKU OPD	5,6	5,6		5,6		5,6		DINAS KPTAN
					Persentase Pengawasan peredaran produk hasil ternak yang Aman Sehat Utruh dan Halal/ASUH	Persen ; Tahunan; IKU OPD	100	100		100		100		DINAS KPTAN
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANG					20.000		20.000		40.000	DINAS KPTAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
								2025		2026		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
				AN BENCANA PERTANIAN												
					Rasio Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Persen; Tahunan; IKU OPD	1,2	< 2,5		< 2,5		< 2,5		DINAS KPTAN		
					Rasio Penggunaan Agen Pengendali Hayati per Luas tanam dalam menekan serangan OPT Padi	Persen; Tahunan; IKU OPD	0,5	1,5		2,5		2,5		DINAS KPTAN		
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					566.000		566.000		1.132.000	DINAS KPTAN		
					Persentase peningkatan kapasitas penyuluh swadaya terhadap dasar-dasar penyuluhan	Persen; Tahunan; IKU OPD	28	29		30		30		DINAS KPTAN		
					Penumbuhan Peningkatan Kelas Kelompok Tani Pemula Ke Lanjut	Persen; Tahunan; IKU OPD	0	2,57		2,67		2,67		DINAS KPTAN		
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					106.000		106.000		212.000	DINAS PERIKANAN		
					Produksi Perikanan Tangkap (Kg.)	Kilogram; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020 Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	1.925.489	2.063.580		2.085.225		2.085.225		DINAS PERIKANAN		
					Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp.)	Rupiah; Tahunan; Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP	55.380.349	14.302.337		14.445.360		14.445.360		DINAS PERIKANAN		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
						Provinsi Jateng								
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					295.000		295.000		590.000	DINAS PERIKANAN
					Produksi Perikanan Budidaya (kg)	Kilogram; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020; Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	2.176.484	2.853.899		2.882.437		2.882.437		DINAS PERIKANAN
					Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp.000)	Rupiah; Tahunan; Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	96.311.265	154.554.982		156.100.531		156.100.531		DINAS PERIKANAN
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					80.000		80.000		160.000	DINAS PERIKANAN
					Produksi Pengolahan Hasil Perikanaan	Kilogram; Tahunan; Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	4.342.128	5.517.639		5.518.191		5.518.191		DINAS PERIKANAN
					Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Rp.000)	Rupiah; Tahunan Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP	113.305.571	132.123.009		132.136.221		132.136.221		DINAS PERIKANAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
						Provinsi Jateng								
		Meningkatnya Produktifitas di Sektor Industri Pengolahan												
			Laju PDRB Sektor Industri			Persen; Tahunan	4,43	4,65		5,12		5,12		
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					75.000		75.000		150.000	DISPERINAKER
					Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP	Persen; Kumulatif: Permendagri 18/2019	70	80		80		80		DISPERINAKER
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA					25.000		25.750		50.750	DISPERINAKER
					Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen; Tahunan: Permendagri 18/2019	100	100		100		100		DISPERINAKER
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					50.000		50.000		100.000	DISPERINAKER
					Persentase industri yang memiliki 7 informasi industri	Persen; Kumulatif: Permendagri 18/2019	39,39	49,39		49,39		49,39		DISPERINAKER

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
					secara lengkap dan terkini (SII Nas)									
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					15.000		15.000		30.000	DINAS PMPTSP
					Persentase Lokasi potensial yang memiliki profil investasi	Persen; Kumulatif; IKU OPD;	57,14	85,7		100		100		DINAS PMPTSP
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					105.000		105.000		210.000	DINAS PMPTSP
					Persentase peningkatan calon investor yang berkomitmen	Persen; Tahunan; IKU OPD;	28,6	57,1		74		74		DINAS PMPTSP
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					85.000		85.000		170.000	DINAS PMPTSP
					Persentase permohonan pelayanan yang diselesaikan tepat waktu	Persen; Tahunan; IKU OPD;	75	100		100		100		DINAS PMPTSP
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL										
					Persentase Kepatuhan Perusahaan	Persen; Kumulatif, IKU OPD	65,25	74,25		74,50		74,50		
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					15.000		15.000		30.000	DINAS PMPTSP
					Persentase data layanan yang tersajikan	Persen; Kumlatif; IKU OPD;	15	14,21		14,92		14,92		DINAS PMPTSP
		Meningkatnya Produktifitas di Sektor Perdagangan												
			Laju PDRB Sektor Perdagangan			Persen; Tahunan	2,62	3,15		3,54		3,54		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					100.000		100.000		200.000	DINAS KOP UKM DAG
					Persentase pemberian rekomendasi izin yang terfasilitasi	Persen; Tahunan: Permendagri 18/2020	100	100		100		100		DINAS KOP UKM DAG
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					2.850.000		2.600.000		5.450.000	DINAS KOP UKM DAG
					Persentase Pasar direhabilitasi	Permendagri No.70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan & Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan & Toko Modern	80	81		82		82		DINAS KOP UKM DAG
					Persentase pasar e-ritribusi	Persen; Tahunan; IKU OPD	46,15	47		48		48		DINAS KOP UKM DAG
					Persentase Sarana dan Prasaran Pendistribusian yang terkelola dengan baik	Persen; Tahun; IKU OPD	100	100		100		100		DINAS KOP UKM DAG
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					50.000		50.000		100.000	DINAS KOP UKM DAG
					Persentase Laju Nilai Ekspor	Persen; Tahun; IKU OPD	2	3		3		3		DINAS KOP UKM DAG
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN					50.000		50.000		100.000	DINAS KOP UKM DAG

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
				PRODUK DALAM NEGERI										
					Persentase laju peningkatan nilai penjualan produk dalam negeri	Persen; Tahunan; IKU OPD	3	3		3		3		DINAS KOP UKM DAG
				PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM					100.000		100.000		200.000	DINAS KOP UKM DAG
					Persentase Peningkatan UMKM yang Bermitra	Persen; Kumulatif; IKU OPD	2,63	4,73		5,26		5,26		DINAS KOP UKM DAG
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					150.000		150.000		300.000	DINAS KOP UKM DAG
					Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	Persen; Kumulatif; IKU OPD	0	2,63		4,21		4,21		DINAS KOP UKM DAG
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					15.000		15.000		30.000	DINAS KOP UKM DAG
					Persentase Koperasi Sehat dan cukup sehat	Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	15,72	17,77		18,22		18,22		DINAS KOP UKM DAG
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					401.256		401.256		802.512	DINAS KOP UKM DAG
					Persentase SDM Koperasi yang kompetensi	Persen; Kumulatif; IKU OPD	5,82	26,07		35,18		35,18		DINAS KOP UKM DAG
		Meningkatnya Produktifitas Pariwisata												
			Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata			Persen; Tahunan	4,50	7,50		10,50		10,50		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1.900.000		1.900.000		3.800.000	BAPENDA
					Rasio PAD	Persen, Tahunan; IKU OPD	14,09	15,15		15,27		15,27		BAPENDA
					Rasio Piutang Pajak Daerah	Persen, Tahunan; IKU OPD	66,26	98,9		99,1		99,1		BAPENDA
					Rasio Pajak Daerah	Persen, Tahunan; IKU OPD	20,63	30,68		31		31		BAPENDA
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					2.573.000		2.573.000		5.146.000	DISPORAPAR
					Persentase Destinasi Tujuan Wisata produktif (DTW) yang ditetapkan	Persen; Kumulatif; IKU OPD	90	93,33		95		95		DISPORAPAR
					Persentase usaha pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Persen; Kumulatif; IKU OPD	84,83	85,83		84,83		84,83		DISPORAPAR
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					1.595.000		1.595.000		3.190.000	DISPORAPAR
					Persentase DTW yang dipromosikan	Persen; Kumulatif; IKU OPD	90	93,33		95		95		DISPORAPAR
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					100.000		100.000		200.000	DISPORAPAR
					Persentase SDM Pariwisata yang dibina	Persen; Kumulatif; IKU OPD	250	300		350		350		DISPORAPAR

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
4	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas								776.306.268		776.306.268		1.552.612.538	
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Poin; Tahunan	71,12	72,22		72,72		72,72		
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)			Poin; Tahunan	88,22	89,12		89,95		89,95		
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat												
			Indeks Pendidikan			Poin; Tahunan	0,610	0,620		0,625		0,625		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					271.196.110,90		268.596.110,90		539.792.221,80	DINAS DIKBUD
					Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	96,13	96,14		96,15		96,15		DINAS DIKBUD
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	93,95	94		94,1		94,1		DINAS DIKBUD
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	90,95	91		91,15		91,15		DINAS DIKBUD
					Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	80,64	80,66		80,68		80,68		DINAS DIKBUD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
					Rata-rata Nilai Kelulusan SD	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	76	77		78		78		DINAS DIKBUD
					Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	81,45	81,55		81,75		81,75		DINAS DIKBUD
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					33.400.000		33.400.000		66.800.000	DINAS DIKBUD
					Rasio Guru Kelas PAUD	Rasio; Tahunan; Permendagri 86/2017	12,24	12,26		12,28		12,28		DINAS DIKBUD
					Rasio Guru Kelas TK	Rasio; Tahunan; Permendagri 86/2017	3,21	3,24		3,27		3,27		DINAS DIKBUD
					Rasio Guru Kelas SD	Rasio; Tahunan; Permendagri 86/2017	1,29	01.30		07.26		1,31		DINAS DIKBUD
					Guru Mapel PAI	Rasio; Tahunan; Permendagri 86/2017	3,91	3,92		3,93		3,93		DINAS DIKBUD
					Guru Mapel PJOK	Rasio; Tahunan; Permendagri 86/2017	3,09	3,1		02.52		3,12		DINAS DIKBUD
					Rasio Guru Mapel SMP	Rasio; Tahunan; Permendagri 86/2017	39,22	26,01		24,17		24,17		DINAS DIKBUD
					Rasio Guru Mapel Paket A	Rasio; Tahunan; Permendagri 86/2017	1,22	1,26		1,26		1,26		DINAS DIKBUD
					Rasio Guru Mapel Paket B	Rasio; Tahunan;	0,86	0,88		0,9		0,9		DINAS DIKBUD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
						Permendagri 86/2017								
					Rasio Guru Mapel Paket C	Rasio; Tahunan; Permendagri 86/2017	0,4	0,45		0,5		0,5		DINAS DIKBUD
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat												
			Indeks Kesehatan			Poin; Tahunan	0,831	0,835		0,836		0,836		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					113.586.313		113.586.313		227.172.626	DINAS KESEHATAN
					Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	9,09	9,09		9,09		9,09		DINAS KESEHATAN
					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	100	100		100		100		DINAS KESEHATAN
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	100	100		100		100		DINAS KESEHATAN
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	100	100		100		100		DINAS KESEHATAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
					Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	100	100		100		100		DINAS KESEHATAN
					Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	100	100		100		100		DINAS KESEHATAN
					Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	100	100		100		100		DINAS KESEHATAN
					Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	100	100		100		100		DINAS KESEHATAN
					Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	100	100		100		100		DINAS KESEHATAN
					Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	100	100		100		100		DINAS KESEHATAN
					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	100	100		100		100		DINAS KESEHATAN
					Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	100	100		100		100		DINAS KESEHATAN
					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan	Persen; Tahunan; Permendagri	100	100		100		100		DINAS KESEHATAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
					pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Nomor 18 Tahun 2020								
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					39.381.417		39.381.417		78.762.834	DINAS KESEHATAN
					Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga kesehatan	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	100		100		100		DINAS KESEHATAN
						Persen; Tahunan; IKU OPD	86,2	89,7		93,1		93,1		DINAS KESEHATAN
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					379.989		379.989		759.978	DINAS KESEHATAN
					Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Persen; Tahunan; IKU OPD	84	86		87		87		DINAS KESEHATAN
				PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN					100.000		100.000		200.000	DINAS KESEHATAN
					Cakupan Pembinaan dan Dukungan Akreditasi Fasyankes	IKU OPD	100	100		100		100		DINAS KESEHATAN
					Presentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18/2020	100	100		100		100		DINAS KESEHATAN
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					79.500.000		79.500.000		159.000.000	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
					Persentase capaian kinerja mutu puskesmas	Persen, tahunan		50		54		100		DINAS KESEHATAN
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					192.857.107		195.257.107		388.114.215	
					Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr Soeselo	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	81,14	100		100		100		RSUD dr SOESELO
					Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Soeselo	Grade Sesuai Permenkes 1164 Tahun 2007	82,80 (AA)	83,20 (AA)		84 (AA)		84 (AA)		RSUD dr SOESELO
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					45.555.007		45.755.007		91.310.015	
					Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD Suradadi	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017		100		100		100		RSUD SURADADI
					Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Suradadi	Grade Sesuai Permenkes 1164 Tahun 2007		77,26 (A)		78,36 (A)		78,36 (A)		RSUD SURADADI
		Menurunnya Ketimpangan Gender												
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)			Poin; Tahunan	0,312*	0,310		0,308		0,308		
				PROGRAM PENGARUSUTAM					31.556		31.556		63.112	DINAS P3AP2KB

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026		Target	Rp. (000)	
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
				AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN										
					Persentase ARG pada belanja operasi APBD	Kategori, Tahunan, APBD	14,65	15		16		16		DINAS P3AP2KB
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					69.670		69.670		139.340	DINAS P3AP2KB
					Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio, Tahunan, Data SIMPONI	6,79	8,49		9,67		9,67		DINAS P3AP2KB
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					90.208		90.208		180.416	DINAS P3AP2KB
					Persentase Data Gender dan Anak yang tersedia	Persen; Tahunan; laporan SIGA	69	70		72		72		DINAS P3AP2KB
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					48.000		48.000		96.000	DINAS P3AP2KB
					Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	Persen, Tahunan, IKU OPD	50	67		70		70		DINAS P3AP2KB
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					110.890		110.890		221.780	DINAS P3AP2KB
					Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen, Tahunan, Data Simfoni PPPA	0,013	0,014		0,014		0,014		DINAS P3AP2KB
5	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat								24.009.194		23.939.194		47.948.388	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
			Persentase Penduduk Miskin			Persen; Tahunan	7,30	6,85		6,65		6,65		
		Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan												
			Indeks Kedalaman Kemiskinan			Poin; Tahunan	0,88	0,78		0,68		0,68		
			Indeks Keparahan Kemiskinan			Poin; Tahunan	0,17	0,15		0,14		0,14		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					7.932.149,50		7.932.149,50		15.864.299	DINAS P3AP2KB
					Persentase Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan ketahanan kesejahteraan keluarga	Persen ; bulanan ; Laporan Dalap Kab	21,89	21,9		21,92		21,92		DINAS P3AP2KB
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					224.910		224.910		449.820	DINAS P3AP2KB
					TFR (Angka Kelahiran Total)	Dokumen; Tahunan; BPS	2,34	2,35		2,36		2,36		DINAS P3AP2KB
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					6.175.984,50		6.175.984,50		12.351.969	DINAS P3AP2KB
					Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>modern contraceptive prevalence Rate</i>) CPR	Persen, bulanan, Laporan Dalap Kab	69,99	70		70,05		70,05		DINAS P3AP2KB
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak	Persen; Tahun; IKU OPD	11,61	11,62		11,63		11,63		DINAS P3AP2KB

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
					terpenuhi (unmeet need)									
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					844.067,80		844.067,80		1.688.136	DINAS SOSIAL
					Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	99,39	99,4		99,42		99,42		DINAS SOSIAL
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					2.340.976		2.340.976		4.681.952	DINAS SOSIAL
					Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti .	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18 Tahun 2019	95,35	95,37		95,39		95,39		DINAS SOSIAL
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					4.591.105,80		4.591.105,80		9.182.212	DINAS SOSIAL
					Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial.	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	96,34	100		100		100		DINAS SOSIAL
				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA					100.000		100.000		200.000	DISPERMASDES
					Persentase Desa yang melakukan kerjasama	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama	82,77	82,78		82,81		82,81		DISPERMASDES

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
						Desa di Bidang Pemerintahan Des, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang LPPD								
		Menekan Laju Tingkat Pengangguran												
			Tingkat Pengangguran Terbuka			Persen; Tahunan	8,60	8,40		8,20		8,20		
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					-		-		-	DISPERINAKER
					Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	37,99	42.410		44.326		44.326		DISPERINAKER
					Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	3,7	6,4		6,7		6,7		DISPERINAKER
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					200.000		130.000		330.000	DISPERINAKER
					Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah	Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	66,35	66,5		66,5		66,5		DISPERINAKER
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.600.000		1.600.000		3.200.000	DINAS PORAPAR

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
					Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	0,122	0,124		0,128		0,128		DINAS PORAPAR
					Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	0,831	0,833		0,835		0,835		DINAS PORAPAR
6	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat								6.336.490		6.336.490		8.022.624	
			Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terselamatkan			Persen; Tahunan	86,66	87,55		88,55		88,55		
		Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan												
			Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakan			Persen; Tahunan	86,96	87,86		88,35		88,35		
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.239.766		1.239.766		2.479.532	SATPOL PP
					Presentase gangguan trantibun yang tertangani	Persen; Tahunan;	88	100	655.000	100	655.000	100		SATPOL PP

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
						Permendagri No. 18/2020								
					Presentase pelanggaran perda dan perkara yg diselesaikan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18/2020	67	100	584.766	100	584.766	100		SATPOL PP
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					1.085.412		1.085.412		2.170.824	SATPOL PP
					Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen, Tahunan, permendagri 18 tahun 2020	90	100	1.085.412	100	1.085.412	100		SATPOL PP
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					177.664		177.664		355.328	BADAN KESBANGPOL
					Persentase Ormas yang Terbina	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	80	80		85		85		BADAN KESBANGPOL
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					233.470		233.470		466.940	BADAN KESBANGPOL
					Persentase Konflik yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	97	97		100		100		BADAN KESBANGPOL

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.275.000		1.275.000		2.550.000	BADAN KESBANGPOL
					Persentase Gangguan KANTIBMAS yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	85	95		100		100		BADAN KESBANGPOL
7	Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulanga n Bencana								2.471.295		2.483.500		4.954.795	
			Indeks Kapasitas Daerah			Poin; Tahunan	0,74	0,85		0,95		0,95		
		Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanganan Kedaruratan Bencana												
			Indeks Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana			Poin; Tahunan	90,00	90,00		90,00		90,00		
				PROGRAM PENGEMBANGA N PERUMAHAN					158.000		158.000		316.000	DINAS PERKIM
					Persentase Pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Persentase; Tahunan; PermenPUP R No 29/PRT/2018; Permendagri	40,77	100		100		100		DINAS PERKIM

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
						18 Tahun 2020								
					Rasio pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin	Persentase; Tahunan; PermenPUP R No 29/PRT/2018; Permendagri 18 Tahun 2020	45,82	100		100		100		DINAS PERKIM
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA					118.900		118.900		237.800	DINAS SOSIAL
					Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	95,55	100		100		100		DINAS SOSIAL
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2.194.395		2.206.600		4.400.995	BPBD
					Persentase jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Persen; Tahunan; SPM; Permendagri No. 18/2020	77,70	100		100		100		BPBD
					Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Persen; Tahunan; SPM; Permendagri No. 18/2020	1,73	100		100		100		BPBD
					Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Persen; Tahunan; SPM; Permendagri No. 18/2020	25,77	100		100		100		BPBD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
					Persentase jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersusun	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18/2020	92,44	100		100		100		BPBD
8	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan								2.100.000		2.100.000		4.200.000	
			Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			Persen; Tahunan	64,61	65,15		66,00		66,00		
		Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan												
			Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarian			Persen; Tahunan	68,75	69,65		70,25		70,25		
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					945.000		945.000		1.890.000	DINAS DIKBUD
					Persentase tradisi yang dikembangkan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017	71,43	71,47		71,49		69.11.00		DINAS DIKBUD
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					300.000		300.000		600.000	DINAS DIKBUD
					Persentase Seni dan Kesenian yang dibina	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017	77,34	77,36		77,38		77,38		DINAS DIKBUD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Target Kinerja dan Pagu Indikatif				Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								2025		2026				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					75.000		75.000		150.000	DINAS DIKBUD
					Persentase Sumber Sejarah yang Terdokumentasikan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017	82,35	82,4		80,45		78.76		DINAS DIKBUD
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					705.000		705.000		1.410.000	DINAS DIKBUD
					Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen; Tahunan; Permendagri No.18 Tahun 2020	51,51	51.83		53.83		53.83		DINAS DIKBUD
				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					75.000		75.000		150.000	DINAS DIKBUD
					Persentase museum yang dikelola	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017	100	100		100		70.00.00		DINAS DIKBUD

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kabupaten Tegal terdiri atas 18 Kecamatan 287 Desa dan Kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 1,6 juta jiwa. Pemerintah Kabupaten Tegal menghadapi dinamika pembangunan yang bervariasi. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tegal ditopang oleh ketersediaan sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan modal yang terangkum dalam struktur keuangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, struktur keuangan pemerintah daerah terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan melalui program/kegiatan.

Pelaksanaan pembangunan selama 2 (dua) tahun kedepan tidak lepas dari kerangka pendanaan yang diproyeksikan sebagaimana tertuang dalam Bab III. Pendapatan daerah Kabupaten Tegal pada tahun 2025-2026 diproyeksikan mengalami fluktuasi sebagai dampak penerapan Undang-undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau UU HKPD.

Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah dalam RPD terdiri dari urusan dan program prioritas pembangunan Kabupaten Tegal tahun 2025-2026 dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 2 (dua) tahun ke depan. Bab ini memuat seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kerangka pendanaan untuk pembangunan daerah tahun 2025-2026 sebagaimana tabel berikut, dilanjutkan dengan tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dua tahun ke depan.

**Tabel 7. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026**

NO	URAIAN	Proyeksi	
		Tahun 2025	Tahun 2026
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN		
2	BELANJA	3.027.916.864.900	3.023.024.665.300
2.1	Belanja Operasi	2.263.230.563.100	2.282.371.722.600
2.1.1	Belanja Pegawai	1.248.137.648.250	1.248.137.648.250
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	965.455.429.850	966.488.589.350
2.1.3	Belanja Hibah	38.237.485.000	57.345.485.000
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	11.400.000.000	10.400.000.000
2.2	Belanja Modal	289.046.060.000	262.663.680.000
2.3	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	10.000.000.000
2.4	Belanja Transfer	465.640.241.800	467.989.262.700
2.4.1	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	29.004.280.800	31.353.301.700
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	436.635.961.000	436.635.961.000

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tegal & BPKAD Kabupaten Tegal, 2024

7.2 Rencana Program Prioritas Perangkat Daerah

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Tegal tahun 2025–2026 didukung dengan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah Kabupaten Tegal. Rencana program prioritas yang ditetapkan menjadi program prioritas perangkat daerah yang akan dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026 menjadi kegiatan dan sub kegiatan. Rencana program prioritas perangkat daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2026 dijabarkan dalam enam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, delapan urusan pilihan, dua unsur pendukung urusan pemerintahan, enam unsur penunjang urusan pemerintahan, satu unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan satu unsur pemerintahan umum.

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada perluasan akses pemerataan dan mutu layanan pendidikan;

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada penguatan implementasi kurikulum adaptif berbasis karakter dan pengembangan *soft skill*.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada identifikasi kebutuhan dan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.

d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pengawasan, pengendalian, dan pemerataan layanan pendidikan.

e. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Program ini diarahkan pada pengendalian penggunaan bahasa daerah dalam pembelajaran di Sekolah. Program ini dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu persentase penggunaan Bahasa Daerah Tegal digunakan di sekolah.

f. Program Perfilman Nasional

Program ini diarahkan pada banyaknya film warisan budaya yang diproduksi di Kabupaten Tegal.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada pemetaan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; peningkatan pemerataan akses pelayanan kesehatan; penguatan implementasi digitalisasi layanan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan kabupaten; peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan warga lanjut usia sesuai standar; percepatan

perbaikan gizi masyarakat; peningkatan dukungan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular, tidak menular, serta kesehatan jiwa; pembinaan dan dukungan dalam rangka akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Program ini diarahkan pada pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan, dan penguatan implementasi perencanaan kebutuhan dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan.
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Program ini diarahkan pada peningkatan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian serta alat kesehatan; serta pemenuhan obat dan bahan habis pakai.
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Program ini diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; memperkuat jejaring kemitraan dan peran serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesehatan; serta pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka promotif preventif.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Program ini diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana sumber daya air (SDA); operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SDA yang menjadi kewenangan kabupaten; koordinasi, sinkronisasi, peningkatan kapasitas, pembinaan serta pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA; serta pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi berbasis partisipatif.
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum (SPAM) kabupaten, hibah prasarana dan sarana SPAM perdesaan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan SPAM di kabupaten.
- c. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan sampah melalui peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja yaitu rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan.
- d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan system air limbah domestik melalui penyediaan prasarana dan sarana system pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S), hibah prasarana dan sarana SPALD, serta peningkatan kapasitas kelembagaan prasarana dan sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan berbasis masyarakat.
- e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase melalui peningkatan prasarana sarana drainase, dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu Persentase ketersediaan jaringan drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten.

- f. Program Penataan Bangunan Gedung
Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah; bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis kabupaten; dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara.
 - g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Program ini diarahkan pada kegiatan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah melalui pemeriksaan keandalan bangunan dan pendataan teknis bangunan gedung milik daerah. Indikator kinerja program ini adalah Rasio Bangunan dan Lingkungan yang tertata.
 - h. Program Penyelenggaraan Jalan
Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten meliputi peningkatan jalan menuju standart, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, dan rehabilitasi / penggantian jembatan pendukung konektivitas antar wilayah sertaantisipasi dan penanganan kerusakan akibat bencana pada ruas-ruas di daerah rawan bencana; pemeliharaan rutin, pembangunan talud dan drainase jalan terutama pada lokasi rawan longsor dan banjir; penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan; pengawasan pelebaran jalan menuju standar; serta pengadaan tanah untuk jalan dan jembatan.
 - i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi melalui pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi, dan pelatihan tenaga ahli konstruksi; serta penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan pelayanan informasi konstruksi.
 - j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Program ini diarahkan pada penyusunan arahan pengembangan wilayah dan kajian tematik, sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR), serta pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Rencana program prioritas urusan perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Pengembangan Perumahan
Program ini diarahkan pada upaya pemberian stimulan bantuan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pemberian stimulan bantuan untuk pembangunan baru, peningkatan kualitas rumah masyarakat terdampak bencana, bantuan pembangunan baru rumah sederhana layak huni utamanya bagi masyarakat miskin, serta bantuan pembangunan rumah sederhana sehat relokasi program pemerintah kabupaten.
 - b. Program Kawasan Permukiman
Program ini diarahkan dalam rangka mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh, serta pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh.
 - c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Program ini diarahkan pada kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yang sebelumnya rehabilitasi RTLH berupa bantuan keuangan kepada

desa. Program ini diarahkan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu persentase penanganan perumahan tidak layak huni.

- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana permukiman, serta penyusunan dokumen pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum perumahan.

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan produk hukum daerah, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pembinaan masyarakat dan satuan tugas perlindungan masyarakat (satgas linmas).

- b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana melalui desa/kelurahan tangguh bencana, pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*/EWS) di daerah rawan bencana, satuan pendidikan aman bencana (SPAB), penyusunan kajian risiko bencana (KRB) dan rencana penanggulangan bencana (RPB), penyusunan rencana kontijensi (renkon); evakuasi dan pemenuhan logistik penyelamatan korban bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; penghitungan kajian kebutuhan pasca bencana, serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P).

- c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta daerah rawan kebakaran dan upaya pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.

6. Sosial

Rencana program prioritas urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas potensi sosial kesejahteraan sosial (PSKS), koordinasi/sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah, serta pengumpulan uang atau barang dalam kabupaten.

- b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada koordinasi dan fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal.

- c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar/pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti untuk penyandang disabilitas telantar, anak telantar, warga lanjut usia (lansia) telantar, gelandangan dan pengemis, serta fasilitasi rujukan penanganan HIV/AIDS secara berjenjang.

- d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Program ini diarahkan pada fasilitasi pengangkatan anak antar-warga negara Indonesia (WNI) dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal serta penyaluran bantuan sosial dan bantuan kelompok usaha bersama.
- e. Program Penanganan Bencana
Program ini diarahkan pada penyediaan logistik pada masa tanggap darurat bagi korban bencana alam/sosial (pengungsi), penyediaan tempat penampungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan, serta layanan psikososial.
- f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Program ini diarahkan pada penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, serta pemeliharaan dan pengamanan taman makam pahlawan.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas urusan tenaga kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja
Program ini diarahkan pada penyusunan rencana tenaga kerja, termasuk memfasilitasi kabupaten/kota dalam penyusunan rencana tenaga kerja.
- b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program ini diarahkan pada pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan dan sertifikasi di bidang industri, pelatihan kerja di bidang pertanian, pelatihan *housekeeping*, *tour guide*, *waiters*, barista, pelatihan SSW (*specified skilled worker*), pemagangan dalam dan luar negeri, dan konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah.
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja
Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi pasar kerja melalui bursa kerja, pelayanan berupa orientasi pra pemberangkatan calon tenaga kerja antarkerja antardaerah (TK AKAD); penyebarluasan informasi peluang, mekanisme, dan prosedur kerja; *job canvassing*; pemberdayaan tenaga kerja mandiri, perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) baik pra maupun purna penempatan di daerah, dan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam satu daerah kabupaten.
- d. Program Hubungan Industrial
Program ini diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten melalui pembinaan pembentukan lembaga kerja sama (LKS) bipartit, peningkatan kapasitas serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan kelembagaan hubungan industrial, serta koordinasi dan konsolidasi hubungan industrial; penetapan upah minimum Kabupaten (UMK), serta pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Program ini diarahkan pada pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten.
 - b. Program Perlindungan Perempuan
Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan.
 - c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Program ini diarahkan pada advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.
 - d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis, dan penyajian data gender dan anak.
 - e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Program ini diarahkan pada pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha serta penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak.
 - f. Program Perlindungan Khusus Anak
Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi anak korban kekerasan.
3. Pangan
Rencana program prioritas urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan pangan lokal berbasis umbi-umbian dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) serta pelaksanaan pemantauan harga dan ketersediaan pangan, stabilisasi harga pangan, bantuan distribusi pangan.
 - b. Program Penanganan Kerawanan Pangan
Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan kerawanan pangan dengan penanganan desa *stunting* dan pengembangan desa mandiri pangan melalui fasilitasi usaha produktif di lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan
 - c. Program Pengawasan Keamanan Pangan
Program ini diarahkan pada kegiatan sertifikasi keamanan pangan, pembinaan *higiene* sanitasi, serta penyediaan dan kalibrasi alat uji keamanan mutu pangan.
4. Pertanahan
Rencana program prioritas urusan pertanahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Survei Pengukuran dan Pemetaan Tanah
Program ini diarahkan pada pemetaan aset lahan milik Pemerintah daerah yang telah bersertifikat.

- b. Program Redistribusi Tanah dan ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan tanah *Absentee*.
Program ini diarahkan pada fasilitasi pelaksanaan reforma agraria oleh Gugus Tugas Reforma Agraria.
 - c. Program Penatagunaan Tanah
Program ini diarahkan pada kegiatan penataan tanah yang tertata di daerah kabupaten, serta untuk mencapai indikator kinerja program ini yaitu Persentase Tanah yang tertata.
5. Lingkungan Hidup
- Rencana program prioritas urusan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup seperti penyusunan dokumen indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (DIKPLHD), serta fasilitasi dan validasi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten.
 - b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Program ini diarahkan pada pengendalian dan pencemaran kualitas air dan udara melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dalam rangka penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon dan peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim di lokasi super prioritas kerentanan iklim.
 - c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
Program ini diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati melalui penanganan ruang terbuka hijau/RTH.
 - d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
Program ini diarahkan pada pembinaan ke pelaku usaha/kegiatan terkait Pengelolaan limbah B3 dan sosialisasi pengelolaan limbah B3 bagi pelaku usaha dan aparat pemerintah.
 - e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan melalui peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, serta fasilitasi penilaian / pemeriksaan dokumen lingkungan (analisis mengenai dampak lingkungan /AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan/ UKL-UPL, dokumen evaluasi lingkungan hidup / DELH, dokumen pengelolaan lingkungan hidup/DPLH, dan dokumen lingkungan lainnya).
 - f. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak.

- g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Program ini diarahkan pada peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
 - h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Program ini diarahkan pada kegiatan pemberian penghargaan kepada masyarakat peduli lingkungan dengan indikator kinerja yaitu Persentase kenaikan Penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan untuk masyarakat.
 - i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Program ini diarahkan pada penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).
 - j. Program Pengelolaan Persampahan
Program ini diarahkan pada penyediaan prasarana dan sarana dan pengelolaan persampahan antara lain tempat pembuangan sampah terpadu (TPST).
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rencana program prioritas urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Pendaftaran Penduduk
Program ini diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kabupaten dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, konsultasi dan pelaksanaan pendaftaran penduduk di kabupaten melalui bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas aparatur pendaftaran penduduk, rapat koordinasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (admindukcapil), sosialisasi kebijakan admindukcapil, penyediaan portal pelayanan *online* admindukcapil dalam kabupaten, serta monitor ketersediaan blanko KTP-el di kabupaten.
 - b. Program Pencatatan Sipil
Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi kabupaten dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi serta pelaksanaan pencatatan sipil di kabupaten antara lain melalui bimtek aparatur pencatatan sipil, rapat koordinasi pencatatan sipil, dan sosialisasi kebijakan pencatatan sipil.
 - c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi kabupaten dalam koordinasi, pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di kabupaten, dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten melalui peningkatan aparatur dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pelayanan adminduk dan pemanfaatan data, promosi pemanfaatan data kependudukan dan dukungan teknis kerusakan *server* di kabupaten.
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Rencana program prioritas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Penataan Desa
Program ini dilaksanakan dalam upaya mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui kegiatan fasilitasi penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa.

- b. Program Peningkatan Kerjasama Desa
Program ini diarahkan pada inventarisasi data kerja sama desa, inventarisasi data kawasan perdesaan, fasilitasi kerja sama antardesa melalui fasilitasi kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan, serta fasilitasi kerja sama antarkawasan perdesaan di dalam kabupaten.
 - c. Program Administrasi Pemerintahan Desa
Program ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui penguatan manajemen pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga desa, fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa, fasilitasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa, fasilitasi penetapan batas desa, melakukan pembinaan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak, monitoring perkembangan desa, fasilitasi penyusunan produk hukum desa, serta fasilitasi penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Program ini diarahkan pada upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, penguatan lembaga kemasyarakatan, penguatan sinergi peran pendamping masyarakat antar sektor, serta pengembangan badan usaha milik desa (BUM-Des) dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat di desa.
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Rencana program prioritas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Pengendalian Penduduk
Program ini diarahkan pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
 - b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan layanan dan pembinaan kepesertaan KB.
 - c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Program ini diarahkan pada pengelolaan pelaksanaan program pembangunan keluarga serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi.
9. Perhubungan
Rencana program prioritas urusan perhubungan yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah kabupaten berupa operasionalisasi layanan angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan; pengelolaan terminal penumpang tipe C berupa pembangunan dan peningkatan terminal; penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten berupa pemenuhan fasilitas keselamatan jalan utamanya dengan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) di ruas jalan kabupaten.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas urusan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan layanan informasi dan komunikasi baik terutama antar perangkat daerah melalui layanan jaringan intra, layanan pengaduan, dan layanan *data center*.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada upaya sinergi dan integrasi aplikasi seperti melalui pemakaian aplikasi berbagi pakai dan bimbingan pengembangan aplikasi yang terpadu untuk mendukung perwujudan *smart province*.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rencana program prioritas urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program ini diarahkan pada ijin usaha simpan pinjam yang terfasilitasi.

b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas pengurus/pengelola koperasi dalam hal tata kelola dan akuntabilitas baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi sektor riil, serta pemeriksaan dan pengawasan koperasi dalam rangka peningkatan kepatuhan koperasi dan kualitas pengelolaan koperasi dalam aspek kesehatan koperasi bagi koperasi simpan pinjam serta unit simpan pinjam di kabupaten.

c. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian pengurus/pengelola koperasi melalui pelatihan teknis, kompetensi, manajerial, dan berjenjang.

d. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan, perluasan akses pembiayaan, penguatan faktor produksi, serta pengembangan jaringan pemasaran dan kerjasama antar koperasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas koperasi.

e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha mikro kecil melalui layanan pendampingan usaha, kemitraan usaha, sertifikasi produk dan legalitas usaha, peningkatan literasi keuangan dalam perluasan akses pembiayaan serta penumbuhan jiwa wirausaha.

f. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada penguatan kapasitas produksi melalui penerapan sistem manajemen modern, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi, peningkatan partisipasi UMKM dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pengembangan akses pemasaran bagi produk-produk unggulan daerah lewat berbagai promosi dan pameran.

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan kebijakan penanaman modal, penyusunan peta potensi dan peluang usaha yang berkualitas, dan dukungan kemudahan dan fasilitas untuk kemudahan berusaha.
 - b. Program Promosi Penanaman Modal
Program ini diarahkan pada kegiatan promosi peluang dan potensi di Kabupaten dengan dukungan strategi promosi yang menyesuaikan perkembangan dunia usaha, pengawalan kepeminatan berusaha hingga terjadi realisasi penanaman modal, dan memfasilitasi kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM.
 - c. Program Pelayanan Penanaman Modal
Program ini diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan, fasilitasi penyelesaian pengaduan, peningkatan kapasitas SDM serta prasarana dan sarana pelayanan.
 - d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Program ini diarahkan pada kegiatan melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.
 - e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Program ini diarahkan pada pengembangan aplikasi sistem informasi, pengelolaan data dan informasi, serta publikasi data, dan informasi penanaman modal.
13. Kepemudaan dan Olahraga
Rencana program prioritas urusan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, diarahkan pada peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan
 - b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan, diarahkan pada peningkatan daya saing olahraga.
14. Statistik
Rencana program prioritas urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektor, yang diarahkan pada perwujudan *big data* melalui penerapan portal data menuju layanan data terbuka.
15. Persandian
Rencana program prioritas urusan persandian yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, yang diarahkan pada ketangguhan layanan keamanan informasi pemerintah daerah melalui asesmen aplikasi, digital forensik, pemantapan kinerja tim *computer security response team* (CSRT), dan layanan *penetration testing* sertifikasi elektronik, kontra pengindraan, dan *jamming*.
16. Kebudayaan
Rencana program prioritas urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Pengembangan Kebudayaan
Program ini diarahkan pada pengembangan kebudayaan melalui pelestarian seni, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan (OPK).

- b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga, serta organisasi kebudayaan dalam rangka pengembangan ekspresi budaya.
- c. Program Pembinaan Sejarah, diarahkan pada pelestarian sejarah lokal.
- d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya.
- e. Program Pengelolaan Permuseuman diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan permuseuman.

17. Perpustakaan

Rencana program prioritas urusan perpustakaan yang akan dilaksanakan adalah Program Pembinaan Perpustakaan. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan perpustakaan kewenangan Kabupaten sesuai standar nasional perpustakaan (SNP), peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat dalam pembudayaan gemar membaca, serta peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum kabupaten.

18. Kearsipan

Rencana program prioritas urusan kearsipan yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Arsip. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan lembaga kearsipan daerah (LKD) kabupaten dan perangkat daerah.

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas urusan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana penangkapan ikan ramah lingkungan dan teknologi penangkapan ikan; rehabilitasi/pembangunan fasilitas pokok atau penunjang atau fungsional pelabuhan perikanan pantai; koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan sarana dan prasarana perikanan dan kenelayanan; inisiasi korporasi pelaku usaha perikanan; fasilitasi pemberdayaan usaha nelayan; peningkatan kapasitas nelayan dalam penanganan ikan di atas kapal; asuransi nelayan; dan fasilitasi perizinan kapal perikanan.
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi prasarana dan sarana budi daya ikan, pendampingan sertifikasi CPIB (cara pembenihan ikan yang baik) dan CPPIB (cara pembuatan pakan ikan yang baik); penebaran ikan di perairan umum; rehabilitasi prasarana dan sarana loka budi daya; dan penanganan hama penyakit ikan.
- c. Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Program ini diarahkan pada kegiatan operasi pengawasan penangkapan ikan, usaha budi daya perikanan, pelaku usaha pengolahan; dan pemberian stimulan usaha ekonomi bagi kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas).

d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan angka konsumsi ikan di kabupaten melalui kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (gemarikan) kerja sama dengan *stakeholders*; pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran dengan pendampingan rekomendasi SKP (sertifikat kelayakan pengolahan), rekomendasi SNI (standar nasional Indonesia), dan sertifikat hasil uji (CAT/*certificate of analysis*); diversifikasi produk hasil kelautan dan perikanan; penguatan promosi produk hasil kelautan dan perikanan melalui jejaring pemasaran dan fasilitasi *e-commerce*.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas urusan pariwisata yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri; fasilitasi kegiatan pemasaran baik dalam dan luar negeri, penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata baik dalam dan luar negeri; pengembangan daya Tarik wisata unggulan; penetapan kawasan strategis pariwisata kabupaten; perencanaan kawasan strategis pariwisata kabupaten; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten; pengembangan kawasan strategis pariwisata kabupaten; pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi prasarana dan sarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten; penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten; penerbitan tanda usaha pariwisata dalam kabupaten; pengelolaan investasi pariwisata; serta pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis kabupaten melalui penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten baik dalam dan luar negeri antara lain dilakukan melalui fasilitasi *event* pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata kabupaten; penguatan promosi melalui media luar ruang, media digital, media elektronik, dan media cetak baik dalam dan luar negeri.

c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjut melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (kelompok sadar wisata atau pokdarwis, sadar wisata dan sapta pesona, kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif atau parekraf, temu mitra parekraf, temu bisnis pelaku ekonomi kreatif atau ekraf); pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan/bimbingan teknis atau

bimtek peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif, serta fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Rencana program prioritas urusan pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi produk pertanian, pembentukan korporasi, asuransi petani, pembentukan *food estate*, optimalisasi fungsi Kartu Tani sebagai *database* petani dan lahan, peningkatan ekonomi petani gurem dan buruh tani melalui pemanfaatan lahan bawah tegakan, revitalisasi BPP dan TPP, penyediaan alat mesin pertanian atau alsintan yang mendukung efisiensi usaha tani, dan peningkatan kapasitas *startup* wirausaha pertanian, peningkatan produksi ternak berkualitas, fasilitasi cara produksi pakan yang baik (CPPB), fasilitasi *good breeding practices* (GBP), dan fasilitasi *good farming practices* (GFP).

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, dan pendampingan petani, pemberian stimulan ternak untuk penanggulangan kemiskinan, fasilitasi alat dan mesin pengolahan hasil produk ternak, dan fasilitasi inovasi peternakan.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS), pengawasan obat hewan dan keamanan produk hewan, serta fasilitasi nomor kontrol veteriner (NKV).

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman/OPT tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura; pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih tanaman melalui perbanyakan benih padi, serta perbanyakan/pengembangan benih buah-buahan dan sayuran.

e. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada petani, peningkatan kapasitas kelompok dan pengembangan kemitraan usaha, serta peningkatan sumber daya manusia atau SDM penyuluh, pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi peternak, peningkatan kapasitas SDM peternak melalui sekolah usaha peternakan rakyat (*supra*).

4. Perdagangan

Rencana program prioritas urusan perdagangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalaya, Penerbitan Tanda Daftar Gudang, fasilitasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri, dan Pembinaan Perizinan Usaha Perdagangan.

- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Program ini diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi kabupaten serta bimbingan teknik peningkatan kompetensi pelaku pasar rakyat, monitoring dan verifikasi pasar rakyat, sertifikasi SNI pasar rakyat, perluasan pemasaran produk UKM melalui *e-commerce*, fasilitasi pasar lelang komoditas agro secara *online* dan terpadu di daerah, dan kemitraan pemasaran komoditas agro, serta fasilitasi sertifikasi gudang sistem resi gudang (SRG).
- c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Program ini diarahkan pada pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam kabupaten yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan melalui penyediaan informasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang pokok penting, fasilitasi sembako murah, dan monitoring bahan penting, bahan berbahaya, serta minuman beralkohol.
- d. Program Pengembangan Ekspor
Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan pada satu daerah kabupaten/kota dan penguatan ekspor Kabupaten dengan pemberdayaan sumber daya produk substitusi impor, *export coaching program* (ECP), *coaching program for new exporters* (CPNE), pemetaan potensi desa ekspor, perluasan jejaring promosi dan kerjasama, penilaian eksportir tangguh dan forum informasi pasar, serta *one on one meeting* dengan atase perdagangan (Atdag)/*Indonesian trade promotion center* (ITPC).
- e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Program ini diarahkan pada pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pemberdayaan konsumen/edukasi konsumen, edukasi standarisasi industri dan fasilitasi bimbingan serta sertifikasi SNI/sistem manajemen mutu/lingkungan bagi pelaku usaha, fasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK dan kelembagaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM; pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di daerah kabupaten melalui pengawasan barang beredar/jasa, pengawasan perizinan bidang perdagangan dan diseminasi kebijakan pengawasan barang wajib SNI dan ketentuan lainnya; dan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk di daerah kabupaten melalui pengembangan layanan kalibrasi, pengujian dan sertifikasi.
- f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Program ini diarahkan pada pelaksanaan promosi produk dalam negeri melalui fasilitasi promosi produk UKM/IKM Kabupaten.

5. Perindustrian

Rencana program prioritas urusan perindustrian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan industri baik industri agro dan nonagro melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) dengan pelatihan berkelanjutan, fasilitasi sarana produksi bagi kelompok usaha

industri, peningkatan pemasaran produk melalui pemasaran *online-offline* dan jejaring kemitraan, serta peningkatan mutu produk melalui pendampingan bagi industri kecil menengah (IKM).

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penerbitan rekomendasi izin serta pengawasan terhadap usaha industri agro dan nonagro.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan pada penyediaan informasi industri untuk izin usaha industri/IUI, izin perluasan usaha industri/IPUI, izin usaha kawasan industri/IUKI, dan izin perluasan kawasan industri/IPKI kewenangan kabupaten berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) melalui pengembangan sistem informasi daerah dan pendukung SIINas, klinik dan pelayanan SIINas, pengawasan dan pendampingan industri, serta kajian pada sektor industri.

6. Transmigrasi

Rencana program prioritas urusan transmigrasi yang akan dilaksanakan adalah Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang diarahkan pada Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten dan pelatihan transmigrasi lokal.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kerja sama pemerintah; fasilitasi kerja sama lembaga, badan usaha, dan swasta; pemetaan potensi kerja sama daerah; evaluasi pelaksanaan kerja sama; pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan; fasilitasi penataan wilayah; fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum; fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD; serta evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan, serta kegiatan fasilitasi pembinaan mental spiritual dengan pengelolaan prasarana dan sarana spiritual, dan fasilitasi kelembagaan bina spiritual; fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar melalui fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial; serta fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat nonpelayanan dasar melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang urusan non pelayanan dasar., kegiatan administrasi umum yang menunjang pelaksanaan kegiatan di lingkup sekretariat daerah, kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan provinsi; fasilitasi penataan kelembagaan kabupaten/kota; fasilitasi penyusunan analisis jabatan serta evaluasi jabatan dan analisis beban kerja; pengelolaan tata laksana pemerintahan diantaranya melalui penyusunan peta proses bisnis daerah dan fasilitasi penyusunan peta proses bisnis perangkat daerah; penyusunan standar kompetensi jabatan; fasilitasi peningkatan pelayanan publik; pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi; serta monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja, serta kegiatan fasilitasi penyusunan perundang-undangan melalui penataan produk hukum

daerah agar sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan, dan fasilitasi bantuan hukum melalui kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, penyelesaian masalah nonlitigasi dan hak asasi manusia atau HAM.

b. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan kebijakan dan koordinasi perekonomian melalui fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro, pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam, serta pengelolaan kebijakan dan koordinasi badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan layanan umum daerah (BLUD); pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan strategi, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan system informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa; serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan sumber daya manusia, pembinaan kelembagaan, dan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian APBD, APBN, dan wilayah; pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pelaksanaan dan pengawasan kode etik, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, fasilitasi tugas pimpinan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta pembahasan kerja sama daerah.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas pada unsur perencanaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, serta analisis data dan informasi bidang perencanaan pembangunan daerah.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan dalam rangka mewujudkan konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup perekonomian; konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup pemerintahan sosial dan budaya; serta konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkungan hidup. Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam), serta koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

2. Keuangan

Rencana program prioritas pada unsur keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen evaluasi APBD kabupaten, penyusunan dokumen belanja transfer dan belanja tidak terduga, penyusunan dokumen rencana anggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembinaan rencana anggaran kabupaten, pembinaan implementasi sistem informasi pemerintah daerah kabupaten dan perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, penyusunan dokumen manajemen kas, pembinaan manajemen kas kabupaten dan perangkat daerah, serta penyusunan dokumen laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan jumlah aset yang diamankan, peningkatan penyelesaian kasus/sengketa aset daerah, penyusunan laporan barang milik daerah tepat waktu, serta penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan pencapaian realisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta retribusi daerah.

3. Kepegawaian

Rencana program prioritas unsur kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah Program Kepegawaian Daerah yang diarahkan dalam rangka mewujudkan distribusi aparatur sipil negara atau ASN yang tepat dan akuntabel serta memberikan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi dengan system informasi melalui perencanaan pengadaan ASN sesuai kebutuhan baik melalui rekrutmen CASN dan/atau fasilitasi mutasi pegawai negeri sipil atau PNS lintas instansi pemerintah yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel berdasarkan kualifikasi dan kompetensi dengan *assessment test*; promosi dan mutasi ASN yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan rekam jejak pegawai berdasarkan system merit melalui *talent scouting* maupun seleksi terbuka; pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dengan tugas/izin belajar; monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas ASN sesuai jabatan yang diduduki; memberikan pembinaan disiplin, perlindungan dan penghargaan yang layak bagi ASN; serta pengelolaan data kepegawaian dan layanan kepegawaian berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

4. Pendidikan dan Pelatihan, Rencana program prioritas unsur pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang diarahkan pada pengembangan kompetensi teknis dan manajerial yang komprehensif bagi ASN ditandai dengan penjaminan mutu dan tersertifikasi untuk mengurangi kesenjangan kompetensi ASN.

5. Penelitian dan Pengembangan Rencana program prioritas unsur penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang diarahkan pada kegiatan penyusunan kajian kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan riset dan inovasi, fasilitasi kerja sama dan

kemitraan riset dan inovasi, serta fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur riset dan inovasi.

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Rencana program prioritas pada unsur pengawasan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan
Program ini diarahkan dalam rangka pengawasan internal pemerintah pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja perangkat daerah, akuntabilitas keuangan daerah, serta pengawasan dengan tujuan tertentu.
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Program ini diarahkan dalam rangka merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; melaksanakan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah terkait reformasi birokrasi dan manajemen risiko, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

G. Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program prioritas pada unsur pemerintahan umum yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan kepada masyarakat dalam rangka mitigasi ekstremisme, terorisme, dan radikalisme serta pembentukan kader bela negara.
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Program ini diarahkan pada kegiatan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.
- c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.
- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi kepada elemen masyarakat dalam rangka mitigasi potensi konflik yang disebabkan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya.
- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi tentang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial kepada masyarakat.

H. Unsur Kewilayahan

Rencana program prioritas pada unsur kewilayahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, serta Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan kelurahan, dan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.
- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program ini diarahkan untuk kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program ini diarahkan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Secara rinci rencana program prioritas pembangunan daerah tahun 2025-2026 beserta indikator dan pagu indikatifnya dapat dilihat dalam Tabel 7.2 berikut :

Sedangkan penjabaran program prioritas seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026, tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 7.2.

Program Perangkat Daerah Pencapaian Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
	NON URUSAN											
XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.558.578.091.350		1.574.388.798.810		3.132.966.890.160	SEMUA OPD
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	67,97	100	717.097.252.000	100	717.228.780.500	100	1.434.326.032.500	DINAS DIKBUD
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	96.533.034.000	100	96.533.034.000	100	193.066.068.000	DINAS KESEHATAN
		Persentase puskesmas melakukan pengukuran dan pelaporan Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah puskesmas yang melakukan pengukuran dan pelaporan INM dibagi jumlah seluruh puskesmas dikali 100%	Persen, tahunan	100	100	79.500.000	100	79.500.000	100	159.000.000	DINAS KESEHATAN
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr Soeselo	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	81,14	100	31.950.733.000	100	31.950.733.000	100	63.901.466.000	RSUD dr SOESELO
		Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Soeselo		Grade Sesuai Permenkes 1164 Tahun 2007	82,80 (AA)	83,20 (AA)	162.400.000.000	84 (AA)	164.800.000.000	84 (AA)	327.200.000.000	RSUD dr SOESELO
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD Suradadi	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	10.726.557.000	100	10.765.557.000	100	21.492.114.000	RSUD SURADADI

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023					Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Suradadi		Grade Sesuai Permenkes 1164 Tahun 2007	100	77,26 (A)	36.300.000.000	78,36 (A)	36.500.000.000	78,36 (A)	72.800.000.000	RSUD SURADADI
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	17.246.522.000	100	17.444.041.400	100	34.690.563.400	DPUPR
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas PERKIM	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	6.000.765.000	100	6.946.222.700	100	12.946.987.700	DINAS PERKIM
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Satpol PP	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	7.319.402.000	100	7.366.548.700	100	14.685.950.700	SATPOL PP
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan BPBD	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 90/2019	100	100	3.520.864.000	100	3.571.007.550	100	7.091.871.550	BPBD
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Sosial	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	2.931.215.000	100	2.964.566.850	100	5.895.781.850	DINAS SOSIAL
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	4.065.738.000	100	4.135.857.100	100	8.201.595.100	DINAS P3AP2KB

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah DLH	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	7.236.699.000	100	7.295.497.900	100	14.532.196.900	DLH
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Dukcapil	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	95	95	8.726.256.500	95	8.802.654.775	95	17.528.911.275	DISDUKCAPIL
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Pemasdes	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	3.668.662.000	100	3.721.227.000	100	7.389.889.000	DISPERMASDES
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	57.100.503.000	100	65.180.940.250	100	122.281.443.250	DISHUB
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Kominfo	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	3.931.855.600	100	3.972.002.430	100	7.903.858.030	DINAS KOMINFO
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	4.530.000.500	100	4.609.397.475	100	9.139.397.975	DINAS PMPTSP
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Disporapar	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	9.406.724.000	100	11.418.425.450	100	20.825.149.450	DISPORAPAR

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Arpus	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	3.602.311.000	100	3.649.254.000	100	7.251.565.000	DINAS PERPUSIP
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Perikanan	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; Tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	3.236.218.000	100	3.295.032.500	100	6.531.250.500	DINAS PERIKANAN
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas KPTan	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	12.020.864.400	100	12.792.669.870	100	24.813.534.270	DINAS KPTAN
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, Tahunan, Permendagri no 90/2019	100	100	12.655.418.500	100	12.454.861.375	100	25.110.279.875	DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
		Presentase pemenuhan layanan penunjang pemerintahan Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	7.444.953.000	100	8.417.258.550	100	15.862.211.550	DISPERINTRANS NAKER
		Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi layanan Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah dibanding jumlah Administrasi Layanan Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah di kali 100	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	26.402.904.200	100	26.852.538.410	100	53.255.442.610	SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana kantor dan rumah jabatan sesuai standar dan administrasi pelayanan kepegawaian tepat waktu	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Kantor dan Rumah Jabatan sesuai standar dan Administrasi Layanan Kepegawaian tepat waktu dibanding jumlah pemenuhan sarana prasarana kantor dan rumah jabatan dan administrasi layanan kepegawian dikali 100	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100		100		100	-	SEKRETARIAT DAERAH
		Indeks Kepuasan Masyarakat Komponen	Rerata Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai, tahunan Peraturan Menteri PANRB 14/2017 IKU OPD	80,83	84,83		86,20		86,20	-	SEKRETARIAT DAERAH
		Predikat Nilai SAKIP Komponen	Hasil Evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB	Nilai, tahunan, peraturan Menteri PANRB 12/2015 ; IKU	62,56	68,08		70,61		70,61	-	SEKRETARIAT DAERAH
		Nilai Reformasi Birokrasi Komponen	Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB dari Kementerian PANRB	Nilai, tahunan Peraturan Menteri PANRB 26/2020 IKU OPD	63,69	63,00		65,00		65,00	-	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Kebijakan strategis dan kegiatan pimpinan yang diinformasikan kepada masyarakat	Persentase terpublikasinya informasi kegiatan dan kebijakan pimpinan yang diinformasikan kepada masyarakat	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017; IKU OPD	100,00	100		100		100	-	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase kegiatan seremonial pimpinan daerah yang terfasilitasi layanan keprotokolan sesuai SOP	Kegiatan seremonial pimpinan yang terfasilitasi layanan keprotokolan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017, IKU OPD	100,00	100		100		100	-	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Administrasi Umum nilai SAKIP B (Baik)	Jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi Administrasi Umum yang memperoleh nilai SAKIP B (Baik) dibagi jumlah Perangkat Daerah rumpun	Persen, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 12/2015; IKU OPD	80,00	85,00		85,50		85,50	-	SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)				Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.			
		Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah rumpun koordinasi Administrasi Umum yang sesuai standard (IKM Baik)	Jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi Administrasi Umum nilai IKM Baik dibagi jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi	Persen, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 14/2017; IKU OPD	100,00	100,00		100,00		-	SEKRETARIAT DAERAH	
		Persentase Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Administrasi Umum dengan nilai CC (Cukup Baik)	Jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi Administrasi Umum Indeks Reformasi Birokrasi CC (Cukup Baik) dibagi jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi Administrasi	Persen, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 26/2020; IKU OPD	50,00	50,00		75,00		-	SEKRETARIAT DAERAH	
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Sekretariat DPRD	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	47.416.593.000	100 %	47.416.593.000	100 %	94.833.186.000	SEKRETARIAT DPRD
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Bappedalitbang	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	4.684.708.000	100	4.756.065.900	100	9.440.773.900	BAPPEDALITBANG
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah BPKAD	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	180.397.215.000	100	180.551.296.550	100	360.948.511.550	BPKAD
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah BAPENDA	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	16.405.113.000	100	15.990.596.400	100	32.395.709.400	BAPENDA

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah BKPSDM	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	5.025.905.000	100	5.042.326.600	100	10.068.231.600	BKPSDM
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Inspektorat	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	8.250.000.000	100	8.250.000.000	100	16.500.000.000	INSPEKTORAT
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Adiwerna	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	2.003.026.200	100	1.938.026.200	100	3.941.052.400	KECAMATAN ADIWERNA
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Balapulang	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.887.573.400	100	1.812.573.400	100	3.700.146.800	KECAMATAN BALAPULANG
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Bojong	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.664.738.900	100	1.589.738.900	100	3.254.477.800	KECAMATAN BOJONG
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Bumijawa	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.799.137.200	100	1.714.137.200	100	3.513.274.400	KECAMATAN BUMIJAWA
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Dukuhturi	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.910.681.600	100	1.929.281.600	100	3.839.963.200	KECAMATAN DUKUHTURI

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Dukuhwaru	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.689.894.000	100	1.639.894.000	100	3.329.788.000	KECAMATAN DUKUHWARU
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Jatinegara	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	70	100	1.645.538.000	100	1.603.638.000	100	3.249.176.000	KECAMATAN JATINEGARA
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Kedungbanteng	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	2.186.230.000	100	2.136.230.000	100	4.322.460.000	KECAMATAN KEDUNGBANTENG
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Kramat	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	2.814.400.000	100	2.714.400.000	100	5.528.800.000	KECAMATAN KRAMAT
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Lebaksiu	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.431.655.000	100	1.441.655.000	100	2.873.310.000	KECAMATAN LEBAKSIU
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Margasari	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	2.358.142.400	100	2.358.142.400	100	4.716.284.800	KECAMATAN MARGASARI
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Pagerbarang	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.446.985.500	100	1.411.985.500	100	2.858.971.000	KECAMATAN PAGERBARANG

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023					Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Pangkah	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.731.191.000	100	1.801.191.000	100	3.532.382.000	KECAMATAN PANGKAH
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Slawi	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	5.898.113.000	100	5.898.113.000	100	11.796.226.000	KECAMATAN SLAWI
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Suradadi	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.811.764.500	100	1.666.764.500	100	3.478.529.000	KECAMATAN SURADADI
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Talang	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.720.127.500	100	1.735.127.500	100	3.455.255.000	KECAMATAN TALANG
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Tarub	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.936.618.000	100	1.976.618.000	100	3.913.236.000	KECAMATAN TARUB
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Warureja	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.929.882.950	100	1.839.882.950	100	3.769.765.900	KECAMATAN WARUREJA
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	2.397.906.500	100	2.426.912.425	100	4.824.818.925	BADAN KESBANGPOL

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)				Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2025		2026			
						Target	Rp.	Target	Rp.		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						637.062.935.900		627.583.131.705	1.264.646.067.605	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						286.744.667.000		286.744.667.000	573.489.334.000	DINAS DIKBUD
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						255.104.667.000		255.094.667.000	510.199.334.000	DINAS DIKBUD
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD di bagi jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan dikali 100%.	Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022	81,12	100,00		100,00			DINAS DIKBUD
		Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (tahun) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada daerah yang bersangkutan	Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022	98,34	100,00		100,00			DINAS DIKBUD
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang bersangkutan belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan dibagi jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten	Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022	98,36	100,00		100,00			DINAS DIKBUD
		Rata-rata Nilai Kelulusan SD	Proporsi jumlah nilai ujian terhadap jumlah mapel ujian SD	Nilai; Tahunan; PP 4/2022	79,10	80,00		81,00			DINAS DIKBUD
		Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	Proporsi jumlah nilai ujian terhadap jumlah mapel ujian SMP	Nilai; Tahunan; PP 4/2022	81,97	82,00		83,00			DINAS DIKBUD

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023					Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Rerata kemampuan literasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefeksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)	Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022	66,05	68,00		70,00		70,00		DINAS DIKBUD
		Rerata kemampuan literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefeksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)	Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022	71,01	73,00		74,00		74,00		DINAS DIKBUD
		Rerata kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022	45,78	47,00		49,00		49,00		DINAS DIKBUD
		Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022	48,72	50,00		52,00		52,00		DINAS DIKBUD

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Minimal akreditasi B	Persentase jumlah satuan PAUD yang terakreditasi minimal B terhadap satuan PAUD yang sudah diakreditasi di kota/kabupaten.	Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022	70,77	71,80		71,90		71,90		DINAS DIKBUD
		Indeks Iklim Keamanan SD	Kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik.	Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022	67,10	67,30		67,50		67,50		DINAS DIKBUD
		Indeks Iklim Kebinekaan SD	Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan.	Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022	68,69	69,00		70,00		70,00		DINAS DIKBUD
		Indeks Iklim Inklusivitas SD	Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat	Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022	55,09	55,20		55,40		55,40		DINAS DIKBUD
		Indeks Iklim Keamanan SMP	Kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik.	Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022	67,22	67,24		67,26		67,26		DINAS DIKBUD

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023					Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMP	Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan.	Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022	66,98	67,00			68,00			DINAS DIKBUD
		Indeks Iklim Inklusivitas SMP	Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat	Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudristek 22/2022, Kepmendikbudristek 311/2022	55,52	55,70			55,90			DINAS DIKBUD
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						140.000.000		150.000.000		290.000.000	DINAS DIKBUD
		Persentase Muatan Lokal dalam KBM	Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal dalam	Persen; Tahunan; Permendikbud 79/2014	100,00	100,00			100,00			DINAS DIKBUD
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						31.400.000.000		31.400.000.000		62.800.000.000	DINAS DIKBUD
		Pertumbuhan Pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	Jumlah guru PAUD formal yang memiliki ijazah S1/D4, S2, dan S3 dibagi dengan total guru di seluruh satuan pendidikan PAUD formal	Tahunan, Persen, Permendikbudristek 32 Tahun 2022	72,19	73,00			73,50			DINAS DIKBUD
		Proporsi Pendidik Bersertifikat Pada Satuan Pendidikan Dasar	Perbandingan Jumlah Pendidik Bersertifikat pada Satuan Pendidikan Dasar dengan Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar	Tahunan, Persen, Permendikbudristek 32 Tahun 2022	51,02	51,50			52,00			DINAS DIKBUD
		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN	Perbandingan jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN dengan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tahunan, Persen, Permendikbudristek 32 Tahun 2022	74,38	75,00			76,00			DINAS DIKBUD

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025				2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)			
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN						50.000.000		50.000.000		100.000.000		DINAS DIKBUD	
		Persentase Satuan Pendidikan Berizin	Proporsi sekolah yang berijin operasional terhadap jumlah sekolah	Persen; Tahunan; Permendikbud 25 Tahun 2018	100	100			100			100	DINAS DIKBUD	
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA						50.000.000		50.000.000		100.000.000		DINAS DIKBUD	
		Persentase Penggunaan Bahasa Daerah Tegal digunakan di Sekolah	Proporsi penggunaan bahasa Tegal dalam pembelajaran disekolah	Persen; Tahunan; Peraturan Bupati	100	100			100			100	DINAS DIKBUD	
1.02	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN						135.543.283.400		135.543.283.400		271.086.566.800		DINAS KESEHATAN	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						125.105.004.400		125.105.004.400		250.210.008.800		DINAS KESEHATAN	
		Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan dibagi jumlah penduduk di kabupaten/kota dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	0,909	0,909			0,909			0,909	DINAS KESEHATAN	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	110,80	100,00			100,00			100,00	DINAS KESEHATAN	

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023					Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permenkes Nomor 4 Tahun 2019	94,80	100,00		100,00		100,00		DINAS KESEHATAN
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permenkes Nomor 4 Tahun 2019	102,10	100,00		100,00		100,00		DINAS KESEHATAN
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar dibagi Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Kabupaten/kota	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permenkes Nomor 4 Tahun 2019	98,10	100,00		100,00		100,00		DINAS KESEHATAN

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023					Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran dibagi Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permenkes Nomor 4 Tahun 2019	1,00	100,00		100,00		100,00		DINAS KESEHATAN
		Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permenkes Nomor 4 Tahun 2019	71,80	100,00		100,00		100,00		DINAS KESEHATAN
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permenkes Nomor 4 Tahun 2019	100,70	100,00		100,00		100,00		DINAS KESEHATAN

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023					Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permenkes Nomor 4 Tahun 2019	81,30	100,00		100,00		100,00		DINAS KESEHATAN
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permenkes Nomor 4 Tahun 2019	104,70	100,00		100,00		100,00		DINAS KESEHATAN
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permenkes Nomor 4 Tahun 2019	86,90	100,00		100,00		100,00		DINAS KESEHATAN

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permenkes Nomor 4 Tahun 2019	122,90	100,00		100,00		100,00		DINAS KESEHATAN
		Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dikab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permenkes Nomor 4 Tahun 2019	100,20	100,00		100,00		100,00		DINAS KESEHATAN
		Presentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi dibagi Jumlah RS di kabupaten/kota dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18/2020	100,00	100,00		100,00		100,00		DINAS KESEHATAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						7.440.635.500		7.440.635.500		14.881.271.000	DINAS KESEHATAN
		Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga kesehatan	jumlah rekomendasi surat ijin praktik tenaga kesehatan yang dikeluarkan dibagi jumlah permohonan rekomendasi surat ijin praktik tenaga kesehatan dikali 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00		100,00		100,00		DINAS KESEHATAN
		Cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis	jumlah puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis dibagi jumlah seluruh puskesmas dikali 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	86,20	89,70		93,10		93,10		DINAS KESEHATAN

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023					Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						896.314.000		896.314.000		1.792.628.000	DINAS KESEHATAN
		Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan, pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan pada sarana kefarmasian, Alat Kesehatan dan Makanan minuman	Jumlah persentase pemenuhan persyaratan perijinan, pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan pada sarana kefarmasian, Alat Kesehatan dan Makanan minuman dibagi jumlah kegiatan dikali 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	45,00	59,00		69,00		69,00		DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						2.101.329.500		2.101.329.500		4.202.659.000	DINAS KESEHATAN
		Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) strata sehat utama ditambah sehat paripurna dibagi jumlah rumah tangga yang dinantau dikali 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	84,00	86,00		87,00		87,00		DINAS KESEHATAN
1.03	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						187.659.158.300		178.591.915.965		366.251.074.265	DPUPR
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						4.029.541.000		4.231.018.050		8.260.559.050	DPUPR
		Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten	Panjang saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi panjang irigasi kewenangan kabupaten dikali 100%	Persen; Kumulatif; Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/492 Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten; Jumlah 208 DI; Luas 9.281 Ha; Panjang Sal.	61,2	64,39		65,62		65,62		DPUPR

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023					Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR						2.105.000.000		2.160.250.000		4.265.250.000	DPUPR
		Cakupan Akses Layanan Air Minum Layak	Jumlah penduduk yang terakses layanan air minum layak dibagi jumlah penduduk kabupaten dikali 100%	Persen; Kumulatif; PermenPUPR No 01/PRT/M/2014, PermenPUPR No 18/PRT/M/2007, Permendagri 18 Tahun 2020, SPM	80,68	100,00		100,00		100,00		DPUPR
		Cakupan Akses Layanan Air Minum Aman	Jumlah penduduk yang terakses layanan air minum aman dibagi jumlah penduduk kabupaten dikali 100%	Persen; Kumulatif; PermenPUPR No 01/PRT/M/2014, PermenPUPR No 18/PRT/M/2007, Permendagri 18 Tahun 2020, SPM	35,71	35,72		35,73		35,73		DPUPR
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						214.875.000		225.618.750		440.493.750	DPUPR
		Rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan	Jumlah Sarpras eksisting dibandingkan dengan Jumlah Sarpras Standar/Ideal sesuai Ketentuan	Jumlah; Kumultif; UU No. 18 Tahun 2008	84,21	86,00		87,00		87,00		DPUPR
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						2.383.982.000		2.453.181.100		4.837.163.100	DPUPR
		Cakupan Akses Sanitasi Layak	Jumlah Rumah Tangga Yang terakses Jaringan Sanitasi Layak baik Individu maupun Komunal dibandingkan dengan Jumlah Rumah Tangga	Persen; Kumulatif; Permendagri 18 Tahun 2020, SPM	100,00	100		100		100		DPUPR

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023					Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Cakupan Akses Sanitasi Aman	Jumlah Rumah Tangga Yang terakses Jaringan Sanitasi Aman baik Individu maupun Komunal dibandingkan dengan Jumlah Rumah Tangga	Persen; Kumulatif; Permendagri 18 Tahun 2020, SPM	1,36	1,37		1,38		1,38		DPUPR
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						4.050.000.000		4.052.500.000		8.102.500.000	DPUPR
		Persentase ketersediaan Jaringan Drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten	Panjang Jalan yang berdrainase dibandingkan dengan panjang jalan kewenangan Kab.	Persen; kumulatif; Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/583/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal; Jumlah Ruas 453 Ruas; Panjang jalan 847,27 Km. 490,15 Km jalan harus berdrainase; 277,95 Km jalan yang berdrainase.	66,22	68,00		70,00		70,00		DPUPR
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN						23.033.200.000		1.609.860.000		24.643.060.000	DPUPR
		Rasio PBG yang diterbitkan pada tahun	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan	Persentase; Tahunan	85	85,00		85,00		85,00		DPUPR
		Rasio Bangunan Gedung (Kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Non Rumah Tinggal dibagi Jumlah	Persentase; Tahunan	28,72	29,20		29,50		29,50		DPUPR
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						11.512.424.300		16.538.045.515		28.050.469.815	DPUPR
		Rasio Bangunan dan Lingkungan yang tertata	panjang koridor jalan yang ditata dibagi dengan panjang koridor di wilayah perkotaan Slawi (Koridor 1 dan 2)	Persen, Kumulatif: IKU OPD	91,5	100,00		100,00		100,00		DPUPR

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023					Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN						137.891.932.000		145.464.028.350		283.355.960.350	DPUPR
		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Panjang jalan kondisi Baik (B) dan Sedang (S) dibagi dengan panjang jalan kewenangan Kab.	Persen; Kumulatif Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/583/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal; Jumlah Ruas 453 Ruas; Panjang jalan 847,27 Km.	86,04	88,00		89,00		89,00		DPUPR
		Proporsi Jembatan dalam Kondisi Mantap	Jumlah Jembatan kondisi Baik (B) dan Sedang (S) dibagi dibandingkan dengan jumlah jembatan kewenangan Kab.	Persen; Kumulatif Keputusan Bupati Tegal Nomor 630/394 Tahun 2019 tentang Penetapan Nama Jembatan di Kabupaten Tegal; Jumlah Jembatan 454 unit	91,52	93,00		93,50		93,50		DPUPR
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						881.674.000		925.757.700		1.807.431.700	DPUPR
		Rasio tenaga konstruksi yang terlatih	Jumlah tenaga konstruksi yang terlatih dibandingkan jumlah penyedia jasa konstruksi yang terdaftar pada tahun berkenaan	Persen ; Tahunan; Permendagri 18 Tahun 2019	100	80,00		80,00		80,00		DPUPR
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAA N PENATAAN RUANG						1.556.530.000		931.656.500		2.488.186.500	DPUPR
		Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan	Jumlah permohonan ITR yang sesuai dengan peruntukan ruang dibanding jumlah ITR yang diajukan	Persen; Tahunan: IKU OPD	65,15	90,00		95,00		95,00		DPUPR
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						14.976.827.500		14.525.668.875		29.502.496.375	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						158.000.000		165.900.000		323.900.000	DINAS PERKIM

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023					Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	Jumlah unit korban bencana yang ditangani pada tahun n dibanding jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	Persentase; Tahunan; PermenPUPR No 29/PRT/2018; Permendagri 18 Tahun 2020	40,77	100		100		100		DINAS PERKIM
		Rasio pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin	target jumlah pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin pada tahun n dibagi jumlah pembangunan dan pengembangan perumahan di kabupaten pada tahun	Persentase; Tahunan; PermenPUPR No 29/PRT/2018; Permendagri 18 Tahun 2020	45,82	100		100		100		DINAS PERKIM
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERUMAHAN						2.678.027.500		2.686.928.875		5.364.956.375	DINAS PERKIM
		Laju Penurunan Luas Kawasan Kumuh yang telah ditetapkan	luas (Ha) kawasan kumuh yang tertangani dibanding luas kawasan kumuh yang ditetapkan	Prosentase; Kumulatif; Keputusan Bupati Nomor 239 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Kumuh di Kabupaten Tegal	51,23	52,28		53,86		53,86		DINAS PERKIM
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						10.500.000.000		11.000.000.000		21.500.000.000	DINAS PERKIM
		Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni	Jumlah RTLH yang tertangani dibandingkan dengan Jumlah RTLH	Persentase; Kumulatif; Perbup Kab. Tegal No 1/2020	21,5	25,36		27,23		27,23		DINAS PERKIM
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM						1.640.800.000		672.840.000		2.313.640.000	DINAS PERKIM
		Persentase ketersediaan PSU perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung PSU dibanding dengan jumlah lingkungan perumahan yang ada	Persentase; Kumulatif; IKU OPD	39,78	86,30		86,90		86,90		DINAS PERKIM

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023					Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN						4.802.573.100		4.674.363.450		9.476.936.550	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						1.521.766.100		1.254.516.100		2.776.282.200	SATPOL PP
		Presentase gangguan trantibun yang tertangani	Jumlah pengaduan yg ditangani / jumlah pengaduan pelanggaran yg masuk X 100 %	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18/2020	88,00	100,00		100,00		100,00		SATPOL PP
		Presentase pelanggaran perda dan perkara yg diselesaikan	Jumlah perda / perkara yg memuat sanksi yg ditegakkan / jumlah keseluruhan perda/ perkara yg memuat sanksi (yang ditetapkan dalam 5	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18/2020	67,00	100,00		100,00		100,00		SATPOL PP
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						2.195.395.000		2.280.164.750		4.475.559.750	BPBD
		Persentase jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Persen; Tahunan; SPM; Permendagri 59/2021	77,70	100		100		100		BPBD
		Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen; Tahunan; SPM; Permendagri 59/2021	1,73	100		100		100		BPBD
		Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen; Tahunan; SPM; Permendagri 59/2021	25,77	100		100		100		BPBD
		Persentase jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersusun	Jumlah dokumen penanggulangan bencana yang telah disusun	Persen ; tahunan ; Permendagri 90/2019	92,44	100		100		100		BPBD

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						1.085.412.000		1.139.682.600		2.225.094.600	SATPOL PP
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah pelayanan pemadaman penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh perangkat daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dlm tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yg dibentuk dan atau di bawah pembinaan perangkat daerah pemadam kebakaran/ jumlah kejadian kebakaran dikab/kota x 100 %	Persen, Tahunan, permendagri 18 tahun 2020	90,00	100,00		100,00	-	100,00		SATPOL PP
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						7.336.426.600		7.503.233.015		14.839.659.615	DINAS SOSIAL
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						644.067.800		676.271.190		1.320.338.990	DINAS SOSIAL
		Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan	Jumlah PSKS yang dibina dan diberdayakan dibagi jumlah seluruh PSKS	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	20,81	20,83		20,86		20,86		DINAS SOSIAL
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK						50.000.000		52.500.000		102.500.000	DINAS SOSIAL
		Persentase Cakupan Fasitiasi Penanganan warga migran Korban tindak kekerasan/ perdagangan orang	Persentase penanganan warga migran korban tindak kekerasan/ perdagangan orang dibagi jumlah korban tindak kekerasan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	100,00	100,00		100,00		100,00		DINAS SOSIAL

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025				2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)			
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						2.497.978.000		2.612.876.900		5.110.854.900	DINAS SOSIAL		
		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti .	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial dibagi jumlah target penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18 Tahun 2019	100,00	100,00		100,00		100,00		DINAS SOSIAL		
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						3.941.105.800		3.948.146.175		7.889.251.975	DINAS SOSIAL		
		Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial.	Jumlah Penyandang PPKS (Fakir Miskin dan Anak Terlantar) yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial dasar dibagi Jumlah seluruh PPKS	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	29,66	29,78		29,83		29,83		DINAS SOSIAL		
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						118.900.000		124.845.000		243.745.000	DINAS SOSIAL		
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	95,21	100,00		100,00		100,00		DINAS SOSIAL		
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						84.375.000		88.593.750		172.968.750	DINAS SOSIAL		
		Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase sarana dan prasarana fasilitas taman makam pahlawan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	99,90	100,00		100,00		100,00		DINAS SOSIAL		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						91.191.233.700		94.740.358.235		185.931.591.935			
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						741.430.000		2.357.680.000		3.099.110.000,0	DISPERINTRANS NAKER		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025				2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)			
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						50.000.000		52.500.000		102.500.000		DISPERINTRANS NAKER	
		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Perbandingan jumlah kegiatan yang dilaksanakan terhadap jumlah total kegiatan yang ada di RTKD	Persen; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020	100	100		100		100			DISPERINTRANS NAKER	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						416.430.000		2.016.430.000		2.432.860.000		DISPERINTRANS NAKER	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Produktivitas Tenaga Kerja = PDRB Harga Konstan dibagi Jumlah penduduk bekerja	Rasio; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	41,53	42.410		44.326		44.326			DISPERINTRANS NAKER	
		Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	Persentase TK Berkompeten = Jumlah TK bersertifikasi dibagi Jumlah tenaga kerja keseluruhan	Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	3,7	6,40		6,70		6,70			DISPERINTRANS NAKER	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						150.000.000		157.500.000		307.500.000		DISPERINTRANS NAKER	
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah	Jumlah AKAD, AKAN , AKL dibanding jumlah pencaker dikali 100 Persen	Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	71,85	72,00		72,50		72,50			DISPERINTRANS NAKER	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						125.000.000		131.250.000		256.250.000		DISPERINTRANS NAKER	
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB) terhadap jumlah perusahaan di Kab Tegal	Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	8,13	9,53		10,01		10,01			industri	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						400.324.000		416.856.700		817.180.700		DINAS P3AP2KB	

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023					Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						31.556.000		33.133.800		64.689.800	DINAS P3AP2KB
		Persentase ARG pada belanja operasi APBD	Jumlah ARG pada belanja operasi APBD dibagi jumlah seluruh belanja operasi APBD X 100%)	Persen, Tahunan, Permendagri No 18 Tahun 2020	5,62	8,00		10,00		10,00		DINAS P3AP2KB
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						69.670.000		69.670.000		139.340.000	DINAS P3AP2KB
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan termasuk TPPO dibagi jumlah penduduk perempuan X 100.000	Rasio, Tahunan, Permendagri No 18 Tahun 2020	7,48	7,25		7,00		7,00		DINAS P3AP2KB
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						50.000.000		52.500.000		102.500.000	DINAS P3AP2KB
		Persentase Keluarga mendapat pelayanan konseling	Jumlah Keluarga mendapat pelayanan konseling dibagi dengan jumlah keluarga dikali 100	Persen, Tahunan, Laporan Kunjungan/mediasi (PATBM, Puspaga, BKB,BKR, PPKS,dll)	0,03	7,0		7,5		7,5		DINAS P3AP2KB
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						90.208.000		94.718.400		184.926.400	DINAS P3AP2KB
		Persentase Data Gender dan Anak yang tersedia	Jumlah OPD yang memiliki data gender dan anak dibagi jumlah keseluruhan OPD dikali 100	Persen, tahunan, laporan SIGA	50,00	55,00		60,00		60,00		DINAS P3AP2KB
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						48.000.000		50.400.000		98.400.000	DINAS P3AP2KB
		Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	Jumlah nilai pemenuhan 24 indikator KLA dibagi 1000 dikali 100	Persen, Tahunan, Data Evaluasi KLA	70,00	72,00		75,00		75,00		DINAS P3AP2KB
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						110.890.000		116.434.500		227.324.500	DINAS P3AP2KB

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi dibagi jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun X 100%	Persen, Tahunan, Permendagri No 18 Tahun 2020	0,010	0,011		0,012		0,012		DINAS P3AP2KB
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						165.000.000		173.250.000		338.250.000	DINAS KPTAN
02.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						95.000.000		99.750.000		194.750.000	DINAS KPTAN
		Persentase penguatan cadangan pangan	Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten / Standar Cadangan Beras Kabupaten	Persen; Tahunan; Permentan No. 11/2018, Permendagri 18 Tahun 2020	12,23	13,23		14,23		14,23		DINAS KPTAN
		Persentase ketersediaan informasi harga dan pasokan pangan	Nilai capaian ketersediaan informasi (K) adalah rata-rata dari nilai ketersediaan informasi berdasarkan komoditas (K1), nilai ketersediaan informasi berdasarkan lokasi (K2) dan nilai ketersediaan informasi berdasarkan waktu	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT.140 /12/2010	100	100		100		100		DINAS KPTAN
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						30.000.000		31.500.000		61.500.000	DINAS KPTAN
		Persentase penanganan daerah rawan pangan	Jumlah Daerah Rawan Pangan tertangani dibanding Jumlah Daerah Rawan Pangan dikali 100%	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT.140 /12/2010	72,00	90,00		90,00		90,00		DINAS KPTAN

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025				2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)			
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						40.000.000		42.000.000		82.000.000		DINAS KPTAN	
		Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi / Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT.140 /12/2010	80	81,00		82,00		82,00			DINAS KPTAN	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						1.325.000.000		341.250.000		1.666.250.000		DINAS PERKIM	
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE						250.000.000		262.500.000		512.500.000		DINAS PERKIM	
		Persentase implementasi redistribusi tanah	jumlah tahapan implementasi redistribusi tanah dibanding jumlah tahapan	Persen; Kumulatif; IKU OPD	29	65,00		80,00		80,00			DINAS PERKIM	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH						75.000.000		78.750.000		153.750.000		DINAS PERKIM	
		Persentase Tanah yang tertata	Jumlah tanah yang tertata (teridentifikasi kepemilikan, nilai, penggunaan) dibagi jumlah tanah keseluruhan	Persen; Kumulatif; IKU OPD	32	70,00		80,00		80,00			DINAS PERKIM	
2.10.13	PROGRAM SURVEI PENGUKURAN DAN PEMATAAN						1.000.000.000		-		1.000.000.000		DINAS PERKIM	
		Persentase aset lahan milik pemerintah daerah yang bersertifikat	Jumlah aset lahan milik pemerintah daerah yang bersertifikat dibagi dengan jumlah total lahan yang dimiliki oleh pemerintah	Persen; Tahunan; IKU OPD	34	100,00		100,00		100,00			DINAS PERKIM	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						31.208.421.700		32.463.907.785		63.672.329.485			

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025				2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)			
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						219.640.000		230.622.000		450.262.000	DLH		
		Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen pengendalian dan perencanaan lingkungan hidup dibagi total keseluruhan dokumen	Persen; Kumulatif; IKU OPD	77,78	36,36		100,00		100,00		DLH		
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						1.544.305.000		1.571.585.250		3.115.890.250	DLH		
		Persentase Peningkatan Status Mutu Air Sungai	Nilai rata-rata Indeks Pencemar (IPj) dari 3 sungai yang dipantau Laboratorium Lingkungan selama 2 kali dalam setahun	Nilai; Tahunan; IKU OPD	18,51	18,51		22,21		22,21		DLH		
		Persentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3	Luas Lahan terkontaminasi yang dilakukan upaya pengendalian dibagi jumlah seluruh lahan yang terkontaminasi	Persen; Kumulatif; IKU OPD	17,69	19,45		20,31		20,31		DLH		
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						2.947.000.000		3.094.350.000		6.041.350.000	DLH		
		Persentase penambahan luas RTH kewenangan pemerintah Kabupaten Tegal dibagi dengan luas area RTH	Luasan RTH Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal	Persen, Kumulatif; IKU OPD	37,5	24,50		25,00		25,00		DLH		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023					Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						97.240.800		102.102.840		199.343.640,00	DLH
		Persentase progres penyusunan dokumen rincian teknis	Perbandingan antara jumlah progres penyelesaian penyusunan dokumen rincian teknis penyimpanan LB3 dengan jumlah perusahaan yang mengajukan permohonan	Persen, Tahunan; IKU OPD	81,3	81,30		82,00		82,00		DLH
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						40.000.000		42.000.000		82.000.000	DLH
		Persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kabupaten tegal x 100% usaha dan/atau kegiatan dilakukan	Persen, Tahunan, IKU OPD	70	70		71		71		DLH

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023					Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL, DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH						100.000.000		100.000.000		200.000.000	
		Persentase Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH dibagi total keseluruhan Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak	Persen, Kumulatif, IKU OPD	0	16,67		33,33		33,33		DLH
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						162.000.000		170.100.000		332.100.000	DLH

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023					Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Persentase Penambahan Kelompok Masyarakat / Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup	Jumlah penambahan Kelompok Masyarakat / Lembaga/Komunitas lingkungan hidup pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah Kelompok Masyarakat / Lembaga/Komunitas lingkungan hidup pada tahun penetapan RPJMD Perubahan (2021).	Persen; Kumulatif; IKU OPD	17	20,00		40,00		40,00		DLH
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						163.682.000		171.866.100		335.548.100	DLH
		Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh Masyarakat	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh masyarakat pada tahun berjalan dibagi jumlah kinerja masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dilakukan penilaian	Persen; Tahunan; IKU OPD	38,46	38,46		39,00		39,00		DLH
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						19.990.000		20.989.500		40.979.500	DLH
		Persentase Pengaduan Lingkungan yang dilakukan penanganan	Jumlah pengaduan lingkungan yang dilakukan penanganan dibagi dengan jumlah aduan masyarakat	Persen, Tahunan; IKU OPD	100	90,00		90,00		90,00		DLH
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						25.914.563.900		26.960.292.095		52.874.855.995	DLH

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023					Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Persentase Sampah yang tertangani	Jumlah sampah yang terangkut ditambah dengan jumlah sampah yang dikurangi dibagi dengan timbulan sampah	Persen; Tahunan ; PP 27 tahun 2020; UU 18 Tahun 2008	51,65	70,00		67,00		67,00		DLH
		Persentase Pengurangan Sampah	Jumlah sampah yang berkurang dibagi dengan jumlah timbulan	Persen; Tahunan ; PP 27 tahun 2020; UU 18 Tahun 2008	18,55	25,00		30,00		30,00		DLH
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						638.500.000		670.425.000		1.308.925.000	DISDUKCAPIL
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						330.000.000		346.500.000		676.500.000	DISDUKCAPIL
		Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga	Jumlah KK tercetak/Jumlah KK x 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	99,96	98,00		98,00		98,00		DISDUKCAPIL
		Presentase Penduduk ber KTP el	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP dibagi jumlah penduduk 17 tahun keatas dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020	99,40	99,00		99,00		99,00		DISDUKCAPIL
		Presentase Anak Memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang sudah memiliki KIA dibagi jumlah anak usia 0-17 tahun dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020	50,15	50,00		50,00		50,00		DISDUKCAPIL
		Presentase Aktifasi IKD Penduduk ber KTP El	Jumlah penduduk yang mengaktifasi IKD dibagi jumlah penduduk dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020	0,00	15,00		15,00				
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						152.500.000		160.125.000		312.625.000	DISDUKCAPIL
		Presentase Penduduk Usia 0-18 tahun berakta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran dibagi jumlah anak usia 0-18 tahun dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020	98,02	98,00		98,00		98,00		DISDUKCAPIL

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023					Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Prosentase Penerapan Buku Pokok Pemakaman	Jumlah penduduk meninggal yang sudah memiliki akta kematian dibagi jumlah kematian dikali 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	81,18	75,00		75,00		75,00		DISDUKCAPIL
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						156.000.000		163.800.000		319.800.000	DISDUKCAPIL
		Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama dibagi jumlah OPD dikali	Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020	120,00	100,00		100,00		100,00		DISDUKCAPIL
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						11.702.562.000		10.556.440.100		22.259.002.100	DISPERMASDES
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA						3.600.000.000		3.780.000.000		7.380.000.000	DISPERMASDES
		Persentase Sarana dan Prasarana Desa yang terpenuhi dan Baik	Jumlah Desa yang memiliki sarana pemerintahan Desa (balai Desa bobot:40%, kantor Desa bobot 40% kantor BPD dan lembaga Desa bobot 20%) yang baik dibagi jumlah Desa	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa	100,00	100		100		100		DISPERMASDES
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA						100.000.000		105.000.000		205.000.000	DISPERMASDES
		Persentase Desa yang melakukan kerjasama	Jumlah Desa yang melakukan kerjasama dibagi jumlah Desa	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Des, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang LPPD	82,77	82,78		82,81		82,81		DISPERMASDES
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						7.381.858.000		6.044.700.900		13.426.558.900	DISPERMASDES

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)				Perangkat Daerah Penanggung jawab			
						2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp. (000)	
		Persentase Tertib dan Baik Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa	Jumlah Desa yang tertib dan baik dalam administrasi pengelolaan keuangan (bobot 50) dan asset Desa (bobot 50)	Persen; Tahunan; Permendagri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Permendagri 18 Tahun 2020 tentang LPPD	70,00	72,00		74,00		74,00		DISPERMASDES	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						620.704.000		626.739.200		1.247.443.200		DISPERMASDES
		Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa	Jumlah KPMD, Posyandu, kelompok PKK RW, Kelompok PKK RT yang aktif dibanding dengan jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ada	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	96,25	96,30		96,35		96,35		DISPERMASDES	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						14.495.443.000		14.514.808.500		29.010.251.500		DINAS P3AP2KB
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						357.310.000		375.175.500		732.485.500		DINAS P3AP2KB
		TFR (Angka Kelahiran Total)	Jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (antara umur 15-49 tahun).	Dokumen; Tahunan; BPS	2,21	2,20		2,19		2,19		DINAS P3AP2KB	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						6.175.984.500		6.175.984.500		12.351.969.000		DINAS P3AP2KB
		Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence Rate) CPR	Jumlah peserta KB Aktif Modern dibagi jumlah PUS X 100%	Persen, bulanan, Permendagri No 86 Tahun 2020	69,51	69,65		69,75		69,75		DINAS P3AP2KB	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani dibagi jumlah PUS X 100%	Persen, bulanan, Permendagri No 86 Tahun 2020	11,62	11,60		11,55		11,55		DINAS P3AP2KB	

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						7.962.148.500		7.963.648.500		15.925.797.000	DINAS P3AP2KB
		Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di Kecamatan	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang ada di Kecamatan	Persen, tahunan	16,67	50,00		66,67		66,67		DINAS P3AP2KB
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						18.297.250.000		20.662.112.500		38.959.362.500	DISHUB
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						18.297.250.000		20.662.112.500		38.959.362.500	DISHUB
		Persentase Dokumen Perencanaan Lalu Lintas	Jumlah Dokumen Perencanaan Lalu Lintas yang disusun dibanding dokumen yang dibutuhkan dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	0	100,00		100,00		100,00		DISHUB
		Persentase lokasi titik parkir berizin	Jumlah Lokasi Titik Parkir Tahun n dibagi Target Lokasi Titik Parkir kali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	107,6	50,00		50,00		50,00		DISHUB
		Persentase Perlengkapan jalan dalam rangka MRLL	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun n dibagi jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia kali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	42,56	43,30		44,00		44,00		DISHUB
		Persentase Rekomendasi dokumen andalalin	Jumlah Rekomendasi Andalalin dibagi target rekomendasi Ijin Andalalin kali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	81,66	90,00		100,00		100,00		DISHUB
		Persentase pemenuhan alat uji terstandar	jumlah alat uji terstandar/ jumlah alat uji yang tersedia kali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	100	100,00		100,00		100,00		DISHUB
		Persentase jumlah penumpang di terminal yang terawasi	Jumlah penumpang dibagi target jumlah penumpang dalam satu tahun kali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	100	100,00		100,00		100,00		DISHUB

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		persentase jumlah rampcheck angkutan umum	jumlah rampcheck dalam satu tahun dibagi kebutuhan rampchek dikali 100	Persen; Tahunan; IKU OPD	0	100,00		100,00		100,00		DISHUB
		persentase angkutan umum	jumlah angkutan umum berijin dibagi jumlah angkutan umum dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	0	100,00		100,00		100,00		DISHUB
		persentase dokumen perencanaan angkutan	Jumlah dokumen yang direncanakan dibagi jumlah dokumen yang dibutuhkan kali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	0	20,00		40,00		40,00		DISHUB
		persentase jalan memiliki perlengkapan jalan	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan pada tahun n dibagi jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya tersedia kali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	42,56	43,30		44,00		44,00		DISHUB
		persentase prasarana jalan	Jumlah pemasangan prasarana jalan pada tahun n dibagi jumlah prasarana jalan yang seharusnya tersedia kali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	74,5	84,00		86,29		86,29		DISHUB
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						3.259.600.000		3.405.080.000		6.664.680.000	DINAS KOMINFO
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						1.251.400.000		1.296.470.000		2.547.870.000	DINAS KOMINFO
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah dibagi jumlah penduduk dikali 100	Persen; Tahunan; Permendagri 18 Tahun 2020	72,19	80,00		80,00		80,00		DINAS KOMINFO
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						2.008.200.000		2.108.610.000		4.116.810.000	DINAS KOMINFO

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK-nya dibagi total seluruh OPD dikali 100	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	100,00		100,00		100,00		DINAS KOMINFO
		Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas kominfo	Jumlah perangkat daerah yang disediakan akses internet oleh kominfo dibagi total seluruh OPD dikali 100	Persen; Tahunan; IKU OPD	31,25	100,00		100,00		100,00		DINAS KOMINFO
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi jumlah seluruh layanan publik dikali 100	Persen; Tahunan; Permendagri 18 Tahun 2020	19,15	85,00		85,00		86,00		DINAS KOMINFO
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						766.256.000		782.038.150		1.548.294.150	DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM						50.000.000		50.000.000		100.000.000	DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
		Persentase Rekomendasi Usaha Simpan Pinjam yang terfasilitasi	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam dibagi dengan jumlah permohonan izin usaha simpan pinjam dikali seratus persen	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	100		100		100		DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						15.000.000		15.750.000		30.750.000	DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
		Persentase Koperasi Sehat dan cukup sehat	Jumlah Koperasi Predikat Sehat dan cukup sehat dibagi dengan Jumlah koperasi dikali 100	Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	25,52	26,57		27,52		27,52		DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025				2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)			
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						401.256.000		401.288.150		802.544.150	DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN		
		Persentase SDM Koperasi yang kompetensi	Jumlah SDM Koperasi yang memiliki sertifikat dibagi seluruh jumlah SDM koperasi keseluruhan dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	18,26	19,27		20,32		20,32		DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN		
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						135.000.000		141.750.000		276.750.000	DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN		
		Persentase Koperasi bermitra	Jumlah Koperasi yang bermitra dibagi seluruh jumlah koperasi non KSP dikali 100%	Persen; Kumulatif; IKU OPD	4,05	4,94		6,23		6,23		DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN		
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)						100.000.000		105.000.000		205.000.000	DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN		
		Persentase Peningkatan UMKM yang Bermitra	Jumlah UMKM yang bermitra dibagi jumlah seluruh UMKM binaan dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	2,63	4,73		5,26		5,26		DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN		
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						65.000.000		68.250.000		133.250.000	DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN		
		Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	Persen; Kumulatif; IKU OPD	0	2,63		4,21		4,21		DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN		
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						803.772.000		815.272.000		1.619.044.000	DINAS PMPTSP		
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						15.000.000		15.750.000		30.750.000	DINAS PMPTSP		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023					Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Persentase Lokasi potensial yang memiliki profil investasi	Jumlah lokasi yang memiliki profil investasi dibagi jumlah lokasi potensial	Persen; Kumulatif; IKU OPD;	57,14	85,70		100,00		100,00		DINAS PMPTSP
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						105.000.000		110.250.000		215.250.000	DINAS PMPTSP
		Persentase peningkatan calon investor yang berkomitmen	Jumlah calon investor yg berkomitmen tahun n di-1 kurangi jumlah calon investor yang berkomitmen tahun dibagi jumlah calon investor yg berkomitmen tahun n-1 dikali 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD;	28,6	57,10		74,00		74,00		DINAS PMPTSP
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						80.000.000		84.000.000		164.000.000	DINAS PMPTSP
		Persentase permohonan pelayanan yang diselesaikan tepat waktu	Pemohonan yang terselesaikan dibagi permohonan yang terlayani	Persen; Tahunan; IKU OPD;	75	100		100		100		DINAS PMPTSP
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL						588.772.000		589.522.000		1.178.294.000	DINAS PMPTSP
		Persentase Kepatuhan Perusahaan	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM dibagi jumlah perusahaan wajib LKPM	Persen; Kumlatif; IKU OPD;	65,26	74,25		74,50		74,50		DINAS PMPTSP
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						15.000.000		15.750.000		30.750.000	DINAS PMPTSP
		Persentase data layanan yang tersajikan	Jumlah jenis data yang terolah dibagi jumlah keseluruhan jenis data x 100	Persen; Kumlatif; IKU OPD;	11,46	14,21		14,92		14,92		DINAS PMPTSP

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025				2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)			
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						3.720.000.000		3.831.000.000		7.551.000.000	DINAS PORAPAR		
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						1.600.000.000		1.655.000.000		3.255.000.000	DINAS PORAPAR		
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten dibagi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten	Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	0,122	0,124		0,128		0,128		DINAS PORAPAR		
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan orgaisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten dibagi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten	Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	0,831	0,833		0,835		0,835		DINAS PORAPAR		
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						2.120.000.000		2.176.000.000		4.296.000.000	DINAS PORAPAR		
		Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga tk. Provinsi/nasional	Medali; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	83,00	85,00		87,00		87,00		DINAS PORAPAR		
		Persentase Cabang Olahraga yang dibina	Jumlah Cabor yang dibina dibagi Jumlah Cabang Olahraga di Kabupaten Tegal	Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	80,56	80,58		81,00		81,00		DINAS PORAPAR		
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						181.600.000		190.680.000		372.280.000	DINAS KOMINFO		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N STATISTIK SEKTORAL						181.600.000		190.680.000		372.280.000	DINAS KOMINFO		

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023					Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Persentase Kebutuhan data Statistik yang tersedia	Jumlah kebutuhan data statistik yang tersedia dibagi jumlah seluruh kebutuhan data statistik dikali 100	Persen; Tahunan; IKU OPD	87,2	87,5		90		90		DINAS KOMINFO
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						254.800.000		267.540.000		522.340.000	DINAS KOMINFO
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						254.800.000		267.540.000		522.340.000	DINAS KOMINFO
		Tingkat keamanan Informasi	Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi jumlah area penilaian dikali 100	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	51,94	75,00		75,00		75,00		DINAS KOMINFO
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						2.600.000.000		2.600.000.000		5.200.000.000	DINAS DIKBUD
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						945.000.000		945.000.000		1.890.000.000	DINAS DIKBUD
		Persentase tradisi yang dikembangkan	Jumlah tradisi yang dikembangkan terhadap jumlah tradisi yang ada	Persen; Tahunan; UU No. 5 Tahun 2017	85,71	88,71		91,71		91,71		DINAS DIKBUD
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL						300.000.000		300.000.000		600.000.000	DINAS DIKBUD
		Persentase Seni dan Kesenian yang dibina	Jumlah seni dan kesenian yang dibina terhadap jumlah seni dan kesenian yang ada	Persen; Tahunan; UU No. 5 Tahun 2017	88,23	90,23		92,23		92,23		DINAS DIKBUD
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						75.000.000		75.000.000		150.000.000	DINAS DIKBUD
		Persentase Sumber Sejarah yang Terdokumentasikan	Jumlah sumber sejarah yang terdokumentasi terhadap jumlah sejarah yang ada	Persen; Tahunan; UU No. 5 Tahun 2017	8235	84,35		84,35		84,35		DINAS DIKBUD
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						1.105.000.000		1.105.000.000		2.210.000.000	DINAS DIKBUD

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan dibagi Jumlah Cagar Budaya yang Ada	Persen; Tahunan; UU No. 11 Tahun 2010, Permendagri 18 Tahun 2020	60,60	62,60		64,60		64,60		DINAS DIKBUD
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						75.000.000		75.000.000		150.000.000	DINAS DIKBUD
		Persentase museum yang dikelola	Jumlah museum yang dikelola terhadap jumlah museum yang ada	Persen; Tahunan; UU No. 11 Tahun 2010	100	100		100		100		DINAS DIKBUD
2.22.10	PROGRAM PERFILMAN NASIONAL						100.000.000		100.000.000		200.000.000	DINAS DIKBUD
		Pertumbuhan Ekosistem Perfilman Warisan Budaya Daerah	Jumlah Film Warisan Budaya Daerah yang Diproduksi terhadap Jumlah Film yang ada	Permendikbud 30 Tahun 2019	37,5	40,00		45,00		45		DINAS DIKBUD
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						173.350.000		182.017.500		355.367.500	DINAS PERPUSIP
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						173.350.000		182.017.500		355.367.500	DINAS PERPUSIP
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Survei/kajian kegemaran membaca masyarakat (variabel Permendagri No 18 Tahun 2020)	Angka/Skor; Tahunan; Permendagri 18/2020	70,22	70,26		70,28		70,28		DINAS PERPUSIP
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Jumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	Angka/Skor; Tahunan; Permendagri 18/2020	30,88	30,92		30,94		30,94		DINAS PERPUSIP
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						457.925.000		510.000.000		967.925.000	DINAS PERPUSIP
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						200.000.000		210.000.000		410.000.000	DINAS PERPUSIP
		Peningkatan nilai LAKE LKD	Nilai audit Kearsipan yang dikeluarkan oleh ANRI setiap tahun	Persen; Tahunan; PERKA ANRI 6/2019	69,02	76,00		76,50		76,50		DINAS PERPUSIP

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Persentase Perangkat Daerah yang bernilai LAKI Cukup	Jumlah PD yang diaudit oleh Dinas Arpus tata kelola kearsipannya setiap tahun dibagi jumlah seluruh PD Kabupaten Tegal dikali 100%	Persen; Kumulatif; IKU OPD	36,66	85,00		100,00		100,00		DINAS PERPUSIP
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						257.925.000		300.000.000		557.925.000	
		Jumlah Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip; Kumulatif; IKU OPD	0,00	3.500		3.500		7.000		DINAS PERPUSIP
		Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Arsip; Kumulatif; IKU OPD	0,00	3.500		3.500		7.000		DINAS PERPUSIP
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						29.454.673.200		24.985.773.200		54.440.446.400	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						526.000.000		552.300.000		1.078.300.000	DINAS
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						106.000.000		111.300.000		217.300.000	DINAS PERIKANAN
		Produksi Perikanan Tangkap (Kg.)	Jumlah produksi perikanan tangkap (kg) meliputi jumlah hasil tangkapan ikan di laut dan di perairan umum daratan (PUD) di wilayah Kab. Tegal	Kilogram; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020 Manual IKU Kementerian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	2.177.602	2.064.580		2.085.225		2.085.225		DINAS PERIKANAN

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp.)	Nilai produksi perikanan tangkap (Rp.000) meliputi jumlah nilai produksi perikanan hasil tangkapan di laut dan di perairan umum daratan (PUD) di wilayah Kab. Tegal	Rupiah; Tahunan; Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	57.424.365	14.302.337		14.445.360		14.445.360		DINAS PERIKANAN
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						295.000.000		309.750.000		604.750.000	DINAS PERIKANAN
		Produksi Perikanan Budidaya (kg)	Jumlah hasil produksi perikanan budidaya meliputi budidaya perikanan air tawar dan payau (tambak) di wilayah Kabuapten Tegal	Kilogram; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020; Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	3.078.972	2.859.551		2.893.865		2.893.865		DINAS PERIKANAN
		Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp.000)	Nilai hasil produksi perikanan budidaya meliputi budidaya perikanan air tawar dan payau (tambak) di wilayah Kabuapten Tegal	Rupiah; Tahunan; Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	150.527.870	154.861.032		156.719.364		156.719.364		DINAS PERIKANAN
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						45.000.000		47.250.000		92.250.000	DINAS PERIKANAN
		Persentase perairan umum daratan (PUD) yang bebas dari <i>destructive fishing</i>	Jumlah perairan umum daratan (PUD) yang bebas desduktrive fishing dibagi jumlah total PUD	Persen; Kumulatif; IKU OPD	83,33	100,00		100		100		DINAS PERIKANAN
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						80.000.000		84.000.000		164.000.000	DINAS PERIKANAN
		Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan meliputi pengasapan, pemindangan, penggaraman dan pengolahan hasil	Kilogram; Tahunan; Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	5.804.764	5.531.431		5.545.813		5.545.813		DINAS PERIKANAN

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Rp.000)	Nilai hasil produksi pengolahan hasil perikanan meliputi pengasapan, pemindangan, penggaraman dan pengolahan hasil	Rupiah; Tahunan Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	150.368.554	132.453.283		132.797.662		132.797.662		DINAS PERIKANAN
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						14.338.000.000		9.038.750.000		23.376.750.000	DISPORAPAR
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						12.420.000.000		7.186.000.000		19.606.000.000	DISPORAPAR
		Persentase Destinasi Tujuan Wisata produktif (DTW) yang ditetapkan	Jumlah DTW yang ditetapkan dibagi jumlah seluruh DTW yang beroperasi dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	93,33	95,33		95,33		95,33		DISPORAPAR
		Persentase usaha pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Jumlah usaha pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dibagi jumlah usaha pariwisata dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	84,83	85,83		84,83		84,83		DISPORAPAR
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						695.000.000		624.750.000		1.319.750.000	DISPORAPAR
		Persentase DTW yang dipromosikan	Jumlah DTW yang dipromosikan dibagi jumlah seluruh DTW yang beroperasi dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	93,33	94,33		94,33		94,33		DISPORAPAR
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						1.223.000.000		1.228.000.000		2.451.000.000	DISPORAPAR
		Persentase SDM Pariwisata yang dibina	Jumlah SDM Pariwisata yang dibina dibagi jumlah SDM pariwisata dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	69,57	70,57		70,57		70,57		DISPORAPAR
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						6.771.000.000		7.787.050.000		14.558.050.000	

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025				2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)			
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						1.790.000.000		2.182.000.000		3.972.000.000		DINAS KPTAN	
		Persentase Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Rasio (%) luas serangan OPT yang tertangani / Luas Serangan OPT	Persen; Kumulatif; IKU OPD	100,00	100,00			100,00		100,00		DINAS KPTAN	
		Persentase Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi	Rasio (%) alokasi pupuk bersubsidi dibandingkan usulan dalam RDKK	Persen; Tahun, Permendagri 18 Th. 2020	74,80	75,80			76,80		76,80		DINAS KPTAN	
		Luas Lahan Pertanian Organik	Luas pengembangan pertanian organik yang telah bersertifikat	Persen; Kumulatif; IKU OPD	2,00	3,00			4,00		4,00		DINAS KPTAN	
		Rasio Penggunaan Alsintan Pra Panen	Luas Layanan alsintan pra panen / luas tanam komoditas pangan utama (padi)	Persen; Kumulatif; IKU OPD	65,00	66,00			67,00		67,00		DINAS KPTAN	
		Rasio Penggunaan Alsintan Pasca Panen	Luas Layanan alsintan pasca panen / luas panen komoditas pangan utama (padi)	Persen; Kumulatif; IKU OPD	15,66	16,66			17,66		17,66		DINAS KPTAN	
		Produksi daging (kg)	Jumlah produksi daging meliputi daging ternak besar (Sapi, Kerbau), ternak kecil (Kambing, Domba), Unggas dan aneka ternak lainnya di Kabupaten Tegal	Kilogram, Tahunan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng	13.434.166	13.444.166			13.454.166		13.454.166,00		DINAS KPTAN	
		Produksi Telur (kg.)	Jumlah produksi telur meliputi telur ayam, bebek, puyuh dan unggas lainnya di kabupaten Tegal	Kilogram, Tahunan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng	7.671.875	7.672.875			7.673.875		7.673.875,00		DINAS KPTAN	
		Produksi Susu (kg.)	Jumlah produksi susu segar meliputi susu sapi dan susu kambing di wilayah Kabupaten Tegal.	Kilogram, Tahunan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng	487.408	488.408			489.408		489.408,00		DINAS KPTAN	

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023					Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						4.125.000.000		5.131.250.000		9.256.250.000	DINAS KPTAN
		Indeks pertanaman	Luas lahan yang ditanami padi dalam 1 tahun / luas baku lahan	Indeks; Tahunan; IKU OPD	1,63	1,73		1,83		1,83		DINAS KPTAN
		Aksebiilitas Jalan Usaha Tani (Km/Ha)	Panjang Jalan Usaha Tani : Luas Lahan Pertanian	Persen; Kumulatif; IKU OPD	2,60	3,70		4,70		4,70		DINAS KPTAN
		Luas Lahan Sawah Lestari	Luas LP2B : Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan 36.088 Ha dan akan dipertahankan sampai akhir periode perencanaan	Persen; Kumulatif; IKU OPD	100,00	100,00		100,00		100,00		DINAS KPTAN
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						660.000.000		268.000.000		928.000.000	DINAS KPTAN
		Persentase Ternak terkendali status kesehatannya	Jumlah Ternak peternakan rakyat terkendali status kesehatannya dibagi proyeksi jumlah ternak peternakan rakvat	Persen ; Tahunan; IKU OPD	5,60	5,60		5,60		5,60		DINAS KPTAN
		Persentase Pengawasan peredaran produk hasil ternak yang Aman Sehat Utruh dan Halal/ASUH	Jumlah pengawasan peredaran produk hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) di wilayah Kabupaten Tegal yang dilakukan secara rutin dibagi jumlah pengawasan yang seharusnya dikali 100 Persen	Persen ; Tahunan; IKU OPD	100	100		100		100		DINAS KPTAN

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RENCANA						20.000.000		21.000.000		41.000.000	DINAS KPTAN
		Rasio Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Rasio luas serangan OPT / Luas Tanam Komoditas pangan	Persen; Tahunan; IKU OPD	1,2	< 2,5		< 2,5		< 2,5		DINAS KPTAN
		Rasio Penggunaan Agen Pengendali Hayati per Luas tanam dalam menekan serangan OPT Padi	Rasio luas tanam padi yang mengaplikasikan APH / Luas Tanam pada tahun n	Persen; Tahunan; IKU OPD	0,5	1,5		2,5		2,5		DINAS KPTAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						176.000.000		184.800.000		360.800.000	DINAS KPTAN
		Persentase peningkatan kapasitas penyuluh swadaya terhadap dasar-dasar penyuluhan	Jumlah Penyuluh swadaya yang akan ditingkatkan pengetahuannya terhadap dasar-dasar penyuluhan pertanian / jumlah seluruh penyuluh swadaya. Jumlah penyuluh	Persen; Tahunan; IKU OPD	28	29		30		30		DINAS KPTAN
		Penumbuhan Peningkatan Kelas Kelompok Tani Pemula Ke Lanjut	100*(X-X)/X. Jumlah Kel. Tani Kelas Pemula kondisi awal: 628 kelompok. Dilakukan penilaian ulang	Persen; Tahunan; IKU OPD	0	2,57		2,67		2,67		DINAS KPTAN
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						3.140.000.000		3.913.500.000		7.053.500.000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						100.000.000		105.000.000		205.000.000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
		Persentase rekomendasi pemberian izin yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi izin usaha dibagi jumlah pengajuan permohonan usaha dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 18/2020	100	100,00		100,00		100,00		DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025				2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)		
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						2.800.000.000		3.560.000.000		6.360.000.000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN	
		Persentase Pasar dalam kondisi tidak rusak berat	Jumlah pasar yang tidak dalam kondisi rusak berat dibagi jumlah seluruh pasar dikabupaten tegal dikali 100 persen	Permendagri No.70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan & Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan & Toko Modern	32	32,00		32,00		32,00		DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN	
		Persentase pasar e-ritribusi	Jumlah pasar yang sudah menggunakan e-retribusi dibagi jumlah seluruh pasar di kabupaten tegal	Persen; Tahunan; IKU OPD	88,00	100,00		100,00		100,00		DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN	
		Persentase Sarana dan Prasarana Pendistribusian yang terkelola dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana pengelola pasar dibagi total pengelola pasar keseluruhan	Persen; Tahun; IKU OPD	100	100,00		100,00		100,00		DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						50.000.000		52.500.000		102.500.000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN	
		Persentase koefisien harga dan stok bahan kebutuhan pokok dan barang penting stabil tahunan	100 persen dikurangi Standar deviasi koefisien harga antar waktu	Persen; Tahunan; IKU OPD	90	90,00		90,00		90,00		DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						50.000.000		52.500.000		102.500.000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN	
		Persentase Laju Nilai Ekspor	Jumlah selisih Nilai Ekspor tahun berjalan di banding Jumlah nilai ekspor tahun sebelumnya dikali 100	Persen; Tahun; IKU OPD	3,89	10,00		10,00		10,00		DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN	
3.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						70.000.000		73.500.000		143.500.000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN	

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023					Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Persentase alat UTTP sesuai standar	Jumlah UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) milik pedagang yang telah ditera/tera ulang dibagi jumlah total UTTP yang dimiliki pedagang dikali 100%	Persentase; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	84,00	72,00		73,00		73,00		DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						70.000.000		70.000.000		140.000.000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
		Persentase Laju Penggunaan PDN	Jumlah realisasi penggunaan PDN tahun N dikurangi penggunaan PDN tahun n-1 atau tahun sebelumnya dikali 100	Persen; Tahunan; IKU OPD	59,82	60,00		60,00		60,00		DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						4.629.673.200		3.641.673.200		8.271.346.400	DISPERINTRANS NAKER
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						4.554.673.200		3.562.923.200		8.117.596.400	DISPERINTRANS NAKER
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP	Persen; Kumulatif: Permendagri 18/2019	80	58,00		66,00		66,00		DISPERINTRANS NAKER
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA						25.000.000		26.250.000		51.250.000	DISPERINTRANS NAKER
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah rekomtek IUI yang dikeluarkan dibagi jumlah pemohon dikali 100	Persen; Tahunan: Permendagri 18/2019	100	100,00		100,00		100,00		DISPERINTRANS NAKER

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						50.000.000		52.500.000		102.500.000	DISPERINTRANS NAKER
		Persentase industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini (SII Nas)	Ketersediaan infromasi industri dihitung sesuai metadata pada Permendagri 18 Tahun 2019	Persen; Kumulatif: Permendagri 18/2019	81,86	85,00		85,00		85,00		DISPERINTRANS NAKER
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						50.000.000		52.500.000		102.500.000	DISPERINTRANS NAKER
3.32.02	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						50.000.000		52.500.000		102.500.000	DISPERINTRANS NAKER
		Transmigran yang ditempatkan	Penempatan Transmigran sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Provinsi	Persen; Tahunan; UU No. 29 Tahun 2009	0	100		100		100		DISPERINTRANS NAKER
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						78.447.428.300		92.927.099.700		171.374.528.000	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH						37.503.931.300		52.597.956.700		90.101.888.000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						36.638.323.300		51.699.068.300		88.337.391.600	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Pemerintahan dan Kesra nilai SAKIP B (Baik)	Jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi Pemerintahan dan Kesra yang memperoleh nilai SAKIP B (Baik) dibagi jumlah Perangkat Daerah	Persen, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 12/2015; IKU OPD	70	72,53		73,78		73,78		SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah rumpun Koordinasi Pemerintahan dan kesra yang sesuai standard (IKM Baik)	Jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi Pemerintahan dan Kesra yang memperoleh nilai IKM Baik dibagi jumlah Perangkat Daerah	Persen, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 14/2017; IKU OPD	100	100,00		100,00		100,00		SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Persentase Indeks RB Perangkat Daerah rumpun Koordinasi Pemerintahan dan kesra nilai B (Cukup Baik)	Jumlah OPD Rumpun Pemerintahan Kesra nilai RB B dibagi jumlah OPD rumpun Pemerintahan Kesra	Persen, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 26/2020; IKU OPD	0	50,00		75,00		75,00		SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase pembentukan Perda yang terselesaikan	Jumlah pembentukan Perda yang terselesaikan sampai Raperda dibanding jumlah pembentukan Perda yang dibahas	Persen; Tahunan: Permendagri 120/2018	100	100,00		100,00		100,00		
		Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang terfasilitasi	Jumlah Penyelesaian Permasalahan Hukum dan HAM yang terfasilitasi sampai dengan pengadilan tingkat pertama	Persen; Tahunan: Permendagri 12 Tahun 2014	100	100,00		100,00		100,00		
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						865.608.000		898.888.400		1.764.496.400	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase kinerja perangkat daerah rumpun koordinasi perekonomian pembangunan nilai SAKIP B	Nilai Sakip dari Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan , UKM,Perindustrian , PMPTSP,Pariwisata,P erhubungan PUPR, PERKIMru, DLH, P etanian Perikanan	Nilai, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 12/2015; IKU OPD	100	100,00		100,00		100,00		SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan yang sesuai standar (IKM Baik)	Jumlah OPD rumpun perekonomian pembangunan nilai IKM sesuai standard baik dibagi jumlah OPD rumpun Perekonomian	Nilai, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 14/2017; IKU OPD	67	90,00		100,00		100,00		SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan dengan nilai CC (Cukup Baik)	Jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi Perekonomian dan Pembangunan yang memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi CC (Cukup Baik) dibagi jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi	Nilai, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 26/2020; IKU OPD	0	50,00		75,00		75,00		SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Persentase Proses Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa tercapai BAIK	Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa terselesaikan dibagi dengan jumlah pengadaan barang jasa yang masuk tahun n	Persen; Tahunan: Permendagri 18/2020	100	100		100		100		SEKRETARIAT DAERAH
		Level Tingkat Marutitas UKPBJ terpenuhi	Level Maturitas UKPBJ Setelah berkas ajuan peningkatan level disetujui oleh LKPP	Level; Tahunan: Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2019	1	3		3		4		SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Tingkat Standardisasi LPSE terpenuhi	tolak ukur pedoman tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pelayanan LPSE Setelah berkas ajuan peningkatan level disetujui oleh LKPP	Tingkat Standarisasi LPSE, Tahunan, Perka LKPP 9 Tahun 2015; IKU OPD	12	15		16		16		SEKRETARIAT DAERAH
4.02	SEKRETARIAT DPRD						40.943.497.000		40.329.143.000		81.272.640.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						40.943.497.000		40.329.143.000		81.272.640.000	SEKRETARIAT DPRD
		Persentase integrasi Renja DPRD ke dalam Renja SEKRETARIAT DPRD	Terintegrasi program program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	52	100		100		100		SEKRETARIAT DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						607.303.167.800	-	583.104.698.250	-	1.190.407.866.050	
5.01	PERENCANAAN						2.212.000.000		2.322.600.000		4.534.600.000	BAPPEDALITBANG
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						661.400.000		694.470.000		1.355.870.000	BAPPEDALITBANG

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023					Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan	Jumlah dokumen perencanaan disusun sesuai tahapan dibagi jumlah dokumen yang seharusnya disusun dikali 100	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100,00	100,00		100,00		100,00	910000,00	BAPPEDALITBANG
		Persentase hasil rekomendasi Pengendalian yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi dikali 100	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	85,00	85,00		85,00		85,00	1354960000,00	BAPPEDALITBANG
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						1.550.600.000		1.628.130.000		3.178.730.000	BAPPEDALITBANG
		Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah substansi renja bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang selaras dengan Renstra bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dibagi jumlah seluruh substansi renja bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dinilai x 100	Persen; Tahunan; IKU PD	78,22	92,19		92,40		95,00		BAPPEDALITBANG
		Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah substansi renja bidang Perekonomian dan SDA yang selaras dengan Renstra bidang Perekonomian dan SDA dibagi jumlah seluruh substansi renja bidang Perekonomian dan SDA yang dinilai x 100	Persen; Tahunan; IKU PD	54,04	80,00		82,00		82,00		BAPPEDALITBANG

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023					Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah substansi renja bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang selaras dengan Renstra bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dibagi jumlah seluruh substansi renja bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dinilai x 100	Persen; Tahunan; IKU PD	54,57	93,60		93,65		93,65		BAPPEDALITBANG
5.02	KEUANGAN						595.667.267.800		571.127.003.250		1.166.794.271.050	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				100		571.502.816.800		559.902.762.700		1.131.405.579.500	BPKAD
		Persentase ketepatan waktu Penyusunan APBD	APBD disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan	Persen; Tahunan; Permendagri 77/2020	100	100		100		100		BPKAD
		Persentase ketepatan waktu Penerbitan SP2D	SP2D diterbitkan tepat waktu	Persen; Tahunan; Permendagri 77/2020	100	100		100		100		BPKAD
		Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Peraturan Daerah & Peraturan Bupati Pertanggungjawaban APBD	Perda APBD dan Perbup Pertanggungjawaban APBD disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan	Persen; Tahunan; Permendagri 77/2020	100	100		100		100		BPKAD
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						21.139.451.000		9.097.990.550		30.237.441.550	BPKAD
		Persentase Pembinaan, pengendalian & pengawasan BMD	Jumlah OPD yang telah melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan BMD	Persen; Tahunan	75,00	75,00		80,00		80,00		BPKAD
		Persentase Penatausahaan BMD	Jumlah OPD yang telah melaksanakan penatausahaan BMD dibagi seluruh jumlah OPD	Persen; Tahunan	100,00	100,00		100,00		100,00		BPKAD

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Persentase Penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan Pengamanan BMD	Jumlah OPD yang telah melaksanakan Penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan Pengamanan BMD	Persen; Tahunan	100,00	100,00		100,00		100,00		BPKAD
		Persentase Perencanaan Kebutuhan, Penetapan status, dan pemanfaatan BMD	Jumlah OPD yang telah melaksanakan Perencanaan Kebutuhan, Penetapan status, dan pemanfaatan BMD dibagi seluruh jumlah OPD	Persen; Tahunan	80,00	80,00		85,00		85,00		BPKAD
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						3.025.000.000		2.126.250.000		5.151.250.000	BAPENDA
		Persentase Peningkatan Proyeksi Pendapatan Daerah	$(N/(N-1) \times 100\%) - 100\%$	Persen, Tahunan; IKU OPD	67,10	10,00		10,00		10,00		BAPENDA
		Persentase Hasil Penagihan Pajak Daerah	Hasil Penagihan dibagi target Pajak Daerah dikali 100%	Persen, Tahunan; IKU OPD	86,91	100,00		100,00		100,00		BAPENDA
		Rasio Ketaatan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang bayar dibagi Data Wajib Pajak dikali 100%	Persen, Tahunan; IKU OPD	46,00	55,00		60,00		60,00		BAPENDA
5.03	KEPEGAWAIAN						2.469.300.000		2.592.765.000		5.062.065.000	BKPSDM
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						2.469.300.000		2.592.765.000		5.062.065.000	BKPSDM
		Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan	Jumlah ASN mendapatkan hukuman disiplin dibanding jumlah ASN dikali seratus	Persen, Tahunan; IKU OPD	0,07	0,05		0,04		0,04		BKPSDM
		Persentase jabatan manajerial terisi	Jumlah JPT, JA, dan JP terisi dibanding jumlah formasi jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas dikali seratus	Persen, Tahunan; IKU OPD	94,35	96,50		97,50		97,50		BKPSDM

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Persentase jabatan fungsional non guru/non kesehatan terisi	Jumlah jabatan fungsional (non guru non kesehatan) terisi dibanding jumlah formasi jabatan fungsional (non guru/non kesehatan) dikali seratus	Persen; Tahunan; IKU OPD	34,67	45,50		51,50		51,50		BKPSDM
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						5.025.000.000		5.036.250.000		10.061.250.000	BKPSDM
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						5.025.000.000		5.036.250.000		10.061.250.000	BKPSDM
		Persentase PNS mengikuti pelatihan fasilitasi Pemda	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan fasilitasi Pemda dibanding jumlah PNS dikali seratus	Persen; Kumulatif; PP no.11 tahun 2017	25,57	60,50		65,75		65,75		BKPSDM
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1.929.600.000		2.026.080.000		3.955.680.000	BAPPEDALITBANG
05:05:05	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH						1.929.600.000		2.026.080.000		3.955.680.000	BAPPEDALITBANG
		Persentase hasil kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	Jumlah kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah dibagi jumlah kelitbangan yang dihasilkan	Persen; Tahunan; IKU OPD	78,00	81,20		87,71		87,71		BAPPEDALITBANG
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						5.705.886.000		5.705.886.000		11.411.772.000	INSPEKTORAT
6.01	INSPEKTORAT DAERAH						5.705.886.000		5.705.886.000		11.411.772.000	INSPEKTORAT
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						4.610.886.000		4.610.886.000		9.221.772.000	INSPEKTORAT
		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	Jumlah rekomendasi TLRHP BPK, ITProv dan Itkab status selesai dibagi jumlah seluruh rekomendasi TLRHP BPK, Itkab, ItProv	Persen; Tahunan; IKU OPD	91,56	92,50		93,00		93,00		INSPEKTORAT

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Pengelolaan Keuangan secara Akuntabel	Jumlah Opd yang menjadi Obyek pengawasan keuangan daerah berbanding jumlah seluruh OPD	Persen; Tahunan; IKU OPD	75,00	80,00		90,00		90,00		INSPEKTORAT
		Persentase Desa Menyajikan Laporan Keuangan secara Akuntabel	Jumlah desa yang dapat menyajikan laporan keuangan secara akuntabel (LKMD,LRA,CALK, Inventaris asset) berbanding jumlah seluruh desa di Kabupaten Tegal	Persen; Tahunan; IKU OPD	10,00	15,00		20,00		20,00		INSPEKTORAT
		Persentase Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja yang dilaksanakan berbanding jumlah laporan yang di targetkan	Persen; Tahunan; IKU OPD	80,00	80,00		90,00		100,00		INSPEKTORAT
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						1.095.000.000		1.095.000.000		2.190.000.000	INSPEKTORAT
		Persentase Meningkatnya Kualitas pendampingan, pengawasan dan asistensi	Jumlah Pelaksanaan pendampingan, pengawasan dan asistensi	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00		100,00		100,00		INSPEKTORAT
7	UNSUR KEWILAYAHAN						14.750.548.650		14.244.648.650		28.995.197.300	KECAMATAN
7.01	KECAMATAN						14.750.548.650		14.244.648.650		28.995.197.300	KECAMATAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						17.342.500		57.342.500		74.685.000	KECAMATAN ADIWERNA
		IKM Kecamatan Adiwerna	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	78,87	79,87		80,57		80,57		KECAMATAN ADIWERNA

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023					Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						55.362.000		73.762.900		129.124.900	KECAMATAN BALAPULANG
		IKM Kecamatan Balapulang	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	82	84,00		84,20		84,2		KECAMATAN BALAPULANG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						58.568.000		60.448.000		119.016.000	KECAMATAN BOJONG
		IKM Kecamatan Bojong	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	90,73	90,83		90,93		90,93		KECAMATAN BOJONG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						87.786.000		102.786.000		190.572.000	KECAMATAN BUMIJAWA
		IKM Kecamatan Bumijawa	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	86,21	87,50		88,50		88,5		KECAMATAN BUMIJAWA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						94.779.300		94.779.300		189.558.600	KECAMATAN DUKUHTURI
		IKM Kecamatan Dukuhturi	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	79,94	80,44		81,11		81,11		KECAMATAN DUKUHTURI
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						100.000.000		100.000.000		200.000.000	KECAMATAN DUKUHWARU
		IKM Kecamatan Dukuhwaru	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	83	84,00		85,00		85		KECAMATAN DUKUHWARU

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023					Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026		Target	Rp. (000)	
						Target	Rp.	Target	Rp.			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						63.000.000		68.000.000		131.000.000	KECAMATAN JATINEGARA
		IKM Kecamatan Jatinegara	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	82,94	85,45		86,70		86,70		KECAMATAN JATINEGARA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						48.277.000		48.277.000		96.554.000	KECAMATAN KEDUNGABNTEN G
		IKM Kecamatan Kedungbanteng	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	84	85,00		86,00		86,00		KECAMATAN KEDUNGABNTEN G
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						49.200.000		49.200.000		98.400.000	KECAMATAN KRAMAT
		IKM Kecamatan Kramat	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	82,85	83,85		84,35		84,35		KECAMATAN KRAMAT
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						83.000.000		93.000.000		176.000.000	KECAMATAN LEBAKSIU
		IKM Kecamatan Lebaksiu	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	87,66	81,25		82,25		82,25		KECAMATAN LEBAKSIU
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						48.006.000		58.006.000		106.012.000	KECAMATAN MARGASARI
		IKM Kecamatan Margasari	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	81,9	82,45		83,24		83,24		KECAMATAN MARGASARI

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023					Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						93.072.000		93.072.000		186.144.000	KECAMATAN PAGERBARANG
		IKM Kecamatan Pagerbarang	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	82,58	84,00		84,30		84,3		KECAMATAN PAGERBARANG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						80.215.000		90.215.000		170.430.000	KECAMATAN PANGKAH
		IKM Kecamatan Pangkah	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	89,00	89,64		90,01		90,01		KECAMATAN PANGKAH
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						107.000.000		107.000.000		214.000.000	KECAMATAN SLAWI
		IKM Kecamatan Slawi	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	85,61	85,71		86,17		86,17		KECAMATAN SLAWI
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						94.969.500		94.969.500		189.939.000	KECAMATAN SURADADI
		IKM Kecamatan Suradadi	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	79,01	81,26		81,98		81,98		KECAMATAN SURADADI
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						223.051.000		238.051.000		461.102.000	KECAMATAN TALANG
		IKM Kecamatan Talang	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	88,47	89,50		90,50		90,50		KECAMATAN TALANG

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023					Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						82.015.000		92.015.000		174.030.000	KECAMATAN TARUB
		IKM Kecamatan Tarub	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBI 14/2017	76,00	86,05		87,05		87,05		KECAMATAN TARUB
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						105.580.000		105.580.000		211.160.000	KECAMATAN WARUREJA
		IKM Kecamatan Warureja	Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBI 14/2017	80,98	81,00		82,00		82,00		KECAMATAN WARUREJA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						113.167.500		128.167.500		241.335.000	KECAMATAN ADIWERNA
		Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Adiwerna	Jumlah LKD dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	68,50	71,00		85,00		85,00		KECAMATAN ADIWERNA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						112.117.800		127.117.800		239.235.600	KECAMATAN BALAPULANG
		Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Balapulang	Jumlah LKD dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	45,50	50,00		60,00		60,00		KECAMATAN BALAPULANG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						119.765.000		134.765.000		254.530.000	KECAMATAN BOJONG
		Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan bojong	Jumlah LKD dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	55,60	60,00		80,00		80,00		KECAMATAN BOJONG

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)				Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2025		2026			
						Target	Rp.	Target	Rp.		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					51.426.600		66.426.600		117.853.200	KECAMATAN BUMIJAWA
		Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan bumijawa	Jumlah LKD dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	63,50	65,00		66,00		66,00	KECAMATAN BUMIJAWA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					118.502.500		118.502.500		237.005.000	KECAMATAN DUKUHTURI
		Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan dukuhturi	Jumlah LKD dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	68,40	71,00		85,00		85,00	KECAMATAN DUKUHTURI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					120.000.000		120.000.000		240.000.000	KECAMATAN DUKUHWARU
		Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan dukuhturi	Jumlah LKD dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	75,80	83,33		100,00		100,00	KECAMATAN DUKUHWARU
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					85.500.000		90.500.000		176.000.000	KECAMATAN JATINEGARA
		Persentase LKD yang terfasilitasi jatinegara	Jumlah LKD dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	55,70	60,00		80,00		80,00	KECAMATAN JATINEGARA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					52.041.000		52.041.000		104.082.000	KECAMATAN KEDUNGBANTEN G
		Persentase LKD yang terfasilitasi kedungbanteng	Jumlah LKD dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	58,60	66,67		83,33		83,33	KECAMATAN KEDUNGBANTEN G

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)				Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2025		2026			
						Target	Rp.	Target	Rp.		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.683.238.000		1.778.238.000		3.461.476.000	KECAMATAN KRAMAT
		Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan kramat	Jumlah LKD dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	68,50	71,00		85,00		85,00	KECAMATAN KRAMAT
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					88.000.000		98.000.000		186.000.000	KECAMATAN LEBAKSIU
		Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan lebaksiu	Jumlah LKD dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	58,40	60,00		80,00		80,00	KECAMATAN LEBAKSIU
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					106.607.800		116.607.800		223.215.600	KECAMATAN MARGASARI
		Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Margasari	Jumlah LKD dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	62,45	66,67		71,33		71,33	KECAMATAN MARGASARI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					115.310.000		115.310.000		230.620.000	KECAMATAN PAGERBARANG
		Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Pagerbarang	Jumlah LKD dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	61,43	66,67		83,33		83,33	KECAMATAN PAGERBARANG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					111.370.000		121.370.000		232.740.000	KECAMATAN PANGKAH
		Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Pangkah	Jumlah LKD dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	63,46	66,67		83,33		83,33	KECAMATAN PANGKAH

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)				Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026		
						Target	Rp.	Target	Rp.	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.106.989.800		4.031.989.800	8.138.979.600	KECAMATAN SLAWI
		Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Slawi	Jumlah LKD dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	100	100,00	100,00		100,00	KECAMATAN SLAWI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					100.117.500		100.117.500	200.235.000	KECAMATAN SURADADI
		Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Suradadi	Jumlah LKD dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	75,64	83,33	100,00		100,00	KECAMATAN SURADADI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					23.940.000		38.940.000	62.880.000	KECAMATAN TALANG
		Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Talang	Jumlah LKD dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	100	100,00	100,00		100,00	KECAMATAN TALANG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					104.869.000		104.869.000	209.738.000	KECAMATAN TARUB
		Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Tarub	Jumlah LKD dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	64,76	66,67	83,33		83,33	KECAMATAN TARUB
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					109.972.050		109.972.050	219.944.100	KECAMATAN WARUREJA
		Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Warureja	Jumlah LKD dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	65,86	70,00	75,00		75,00	KECAMATAN WARUREJA

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023					Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						17.952.500		34.828.800		52.781.300	KECAMATAN ADIWERNA
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Adiwerna	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	80	100				100		KECAMATAN ADIWERNA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						25.746.000		52.460.000		78.206.000	KECAMATAN BALAPULANG
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Balapulang	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100				100		KECAMATAN BALAPULANG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						35.365.000		50.365.000		85.730.000	KECAMATAN BOJONG
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Bojong	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100				100	-	KECAMATAN BOJONG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						43.780.000		58.780.000		102.560.000	KECAMATAN BUMIJAWA
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Bumijawa	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100				100	-	KECAMATAN BUMIJAWA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						44.754.400		44.754.400		89.508.800	KECAMATAN DUKUHTURI

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023					Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Dukuhturi	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100	-	KECAMATAN DUKUHTURI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						50.000.000		50.000.000		100.000.000	KECAMATAN DUKUHWARU
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Dukuhturi	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100	-	KECAMATAN DUKUHWARU
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						17.500.000		22.500.000		40.000.000	KECAMATAN JATINEGARA
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Jatinegara	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100	-	KECAMATAN JATINEGARA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						5.135.000		5.135.000		10.270.000	KECAMATAN KEDUNGABNTEN G
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Kedungbanteng	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	82	100		100		100	-	KECAMATAN KEDUNGABNTEN G
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						14.150.000		14.150.000		28.300.000	KECAMATAN KRAMAT

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023					Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Kramat	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100	-	KECAMATAN KRAMAT
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						40.000.000		60.000.000		100.000.000	KECAMATAN LEBAKSIU
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Lebaksiu	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	75	100		100		100	-	KECAMATAN LEBAKSIU
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						42.892.000		52.892.000		95.784.000	KECAMATAN MARGASARI
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Margasari	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100	-	KECAMATAN MARGASARI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						47.288.000		47.288.000		94.576.000	KECAMATAN PAGERBARANG
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Pagerbarang	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100	-	KECAMATAN PAGERBARANG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						56.990.000		61.990.000		118.980.000	KECAMATAN PANGKAH

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023					Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Pangkah	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100	-	KECAMATAN PANGKAH
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						38.750.000		38.750.000		77.500.000	KECAMATAN SLAWI
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Slawi	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100	-	KECAMATAN SLAWI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						58.240.000		58.240.000		116.480.000	KECAMATAN SURADADI
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Suradadi	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100	-	KECAMATAN SURADADI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						4.615.000		24.615.000		29.230.000	KECAMATAN TALANG
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Talang	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	0	100		100		100	-	KECAMATAN TALANG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						51.510.000		51.510.000		103.020.000	KECAMATAN TARUB

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Tarub	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	0	100		100		100	-	KECAMATAN TARUB
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						49.200.000		59.200.000		108.400.000	KECAMATAN WARUREJA
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Warureja	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	84	85		86		86	-	KECAMATAN WARUREJA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						114.844.000		129.844.000		244.688.000	KECAMATAN ADIWERNA
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Adiwerna	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/relisasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	90	90,3		90,6		90,6		KECAMATAN ADIWERNA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						88.609.900		107.095.000		195.704.900	KECAMATAN BALAPULANG
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Balapulang	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/relisasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		KECAMATAN BALAPULANG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						137.432.000		152.432.000		289.864.000	KECAMATAN BOJONG

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023					Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Bojong	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/relisasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		KECAMATAN BOJONG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						133.697.200		148.697.200		282.394.400	KECAMATAN BUMIJAWA
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Bumijawa	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/relisasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		KECAMATAN BUMIJAWA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						143.597.500		143.597.500		287.195.000	KECAMATAN DUKUHTURI
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Dukuhturi	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/relisasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		KECAMATAN DUKUHTURI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						108.000.000		108.000.000		216.000.000	KECAMATAN DUKUHWARU
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Dukuhturi	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/relisasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		KECAMATAN DUKUHWARU
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						125.200.000		130.200.000		255.400.000	KECAMATAN JATINEGARA

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Jatinegara	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/relisasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	81,1	100		100		100		KECAMATAN JATINEGARA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						92.505.000		92.505.000		185.010.000	KECAMATAN KEDUNGBNTEN G
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Kedungbanteng	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/relisasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	82	85		88		88		KECAMATAN KEDUNGBNTEN G
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						112.745.000		112.745.000		225.490.000	KECAMATAN KRAMAT
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Kramat	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/relisasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		KECAMATAN KRAMAT
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						143.100.000		160.750.000		303.850.000	KECAMATAN LEBAKSIU
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Lebaksiu	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/relisasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		KECAMATAN LEBAKSIU
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						119.128.000		134.128.000		253.256.000	KECAMATAN MARGASARI

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Margasari	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/relisasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		KECAMATAN MARGASARI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						114.722.500		114.722.500		229.445.000	KECAMATAN PAGERBARANG
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Pagerbarang	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/relisasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		KECAMATAN PAGERBARANG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						129.716.000		139.716.000		269.432.000	KECAMATAN PANGKAH
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Pangkah	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/relisasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		KECAMATAN PANGKAH
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						77.805.000		77.805.000		155.610.000	KECAMATAN SLAWI
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Slawi	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/relisasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		KECAMATAN SLAWI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						131.275.000		131.275.000		262.550.000	KECAMATAN SURADADI

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)				Perangkat Daerah Penanggung jawab		
						2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.			
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Suradadi	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/relisasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100	KECAMATAN SURADADI	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						95.524.500		110.524.500		206.049.000	KECAMATAN TALANG
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Talang	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/relisasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	75	100		100		100		KECAMATAN TALANG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						153.490.000		178.490.000		331.980.000	KECAMATAN TARUB
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Tarub	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/relisasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		KECAMATAN TARUB
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						130.655.000		170.655.000		301.310.000	KECAMATAN WARUREJA
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Warureja	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/relisasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		KECAMATAN WARUREJA
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						168.480.300		90.204.000		258.684.300	KECAMATAN ADIWERNA

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Adiwerna	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	68	74,00		76,00		76,00		KECAMATAN ADIWERNA
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						223.929.900		163.929.900		387.859.800	KECAMATAN BALAPULANG
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Balapulang	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	58,54	60,000		70,00		70,00		KECAMATAN BALAPULANG
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						189.210.100		122.330.100		311.540.200	KECAMATAN BOJONG
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Bojong	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	68	72,00		76,00		76,00		KECAMATAN BOJONG
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						190.321.000		130.321.000		320.642.000	KECAMATAN BUMIJAWA
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Bumijawa	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	60,23	65,00		66,00		66,00		KECAMATAN BUMIJAWA
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						207.473.700		127.473.700		334.947.400	KECAMATAN DUKUHTURI
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Dukuhturi	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	68	72,00		74,00		74,00		KECAMATAN DUKUHTURI
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						132.000.000		82.000.000		214.000.000	KECAMATAN DUKUHWARU
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Dukuhturi	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	72,74	78,80		81,60		81,60		KECAMATAN DUKUHWARU

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)				Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2025		2026			
						Target	Rp.	Target	Rp.		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					196.100.000		118.000.000		314.100.000	KECAMATAN JATINEGARA
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Jatinegara	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	68,63	75,00		85,00		85,00	KECAMATAN JATINEGARA
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					92.220.000		52.220.000		144.440.000	KECAMATAN KEDUNGABNTEN G
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Kedungbanteng	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	88	90,00		92,00		92,00	KECAMATAN KEDUNGABNTEN G
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					183.910.000		98.910.000		282.820.000	KECAMATAN KRAMAT
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Kramat	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	62,58	65,00		70,00		70,00	KECAMATAN KRAMAT
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					211.150.000		148.500.000		359.650.000	KECAMATAN LEBAKSIU
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Lebaksiu	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	68	72,00		74,00		74,00	KECAMATAN LEBAKSIU
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					162.134.800		117.134.800		279.269.600	KECAMATAN MARGASARI
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Margasari	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	65,67	78,20		78,90		78,90	KECAMATAN MARGASARI

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)				Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						2025		2026			
						Target	Rp.	Target	Rp.		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					169.890.000		109.890.000		279.780.000	KECAMATAN PAGERBARANG
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Pagerbarang	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	51,45	52,44		61,44		61,44	KECAMATAN PAGERBARANG
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					220.470.000		130.470.000		350.940.000	KECAMATAN PANGKAH
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Pangkah	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	89	91,00		94,00		94,00	KECAMATAN PANGKAH
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					95.000.000		95.000.000		190.000.000	KECAMATAN SLAWI
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Slawi	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	80	100,00		100,00		100,00	KECAMATAN SLAWI
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					165.326.500		115.326.500		280.653.000	KECAMATAN SURADADI
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Suradadi	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	65	68,00		71,00		71,00	KECAMATAN SURADADI
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					191.976.000		106.976.000		298.952.000	KECAMATAN TALANG
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Talang	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	30,54	31,00		39,40		39,40	KECAMATAN TALANG

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023					Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						204.859.000		134.859.000		339.718.000	KECAMATAN TARUB
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Tarub	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	40	52,44		62,26		62,26		KECAMATAN TARUB
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						136.025.000		91.025.000		227.050.000	KECAMATAN WARUREJA
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Warureja	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	79	80,00		81,00		81,00		KECAMATAN WARUREJA
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						5.422.900.000		5.344.270.750		10.767.170.750	BADAN KESBANGPOL
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						5.422.900.000		5.344.270.750		10.767.170.750	BADAN KESBANGPOL
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KERANGSAAN						470.796.000		494.335.800		965.131.800	BADAN KESBANGPOL
		Presentase masyarakat yang memahami ideologi pancasila dan karakter	Survey kepada masyarakat	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	86,66	92,00		95		95		BADAN KESBANGPOL
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBRANGAN						3.240.970.000		3.263.244.250		6.504.214.250	BADAN KESBANGPOL
		Persentase parpol yang melaksanakan pendidikan politik	Jumlah parpol yang menyelenggarakan pendidikan politik dibagi jumlah parpol di kali 100	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100,00		100		100		BADAN KESBANGPOL

Kode Rekening	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Penjelasan	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
		Persentase lembaga pendidikan sma/smk dan PT yang menyelenggarakan pendidikan politik	jumlah lembaga pendidikan sma/smk dan PT yang menyelenggarakan pendidikan politik dibagi seluruh	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	90	95,00		100,00		100,00		BADAN KESBANGPOL
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						177.664.000		186.547.200		364.211.200	BADAN KESBANGPOL
		Persentase Ormas yang Terbina	Pembinaan Ormas secara optimal	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100,00		100,00		100,00		BADAN KESBANGPOL
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						233.470.000		245.143.500		478.613.500	BADAN KESBANGPOL
		Persentase Konflik yang tertangani	Jumlah konflik yang tertangani di bagi dengan kejadian	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100,00		100,00		100,00		BADAN KESBANGPOL
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						1.300.000.000		1.155.000.000		2.455.000.000	BADAN KESBANGPOL
		Persentase Gangguan KANTIBMAS yang tertangani	Jumlah gangguan yang tertangani dibagi jumlah gangguan di kali 100	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100,00		100,00		100,00		BADAN KESBANGPOL
TOTAL PAGU							3.027.916.864.900		3.023.024.665.300		6.050.941.530.200	

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada bab ini menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

8.1. Indikator Kinerja Utama Daerah

Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah kurun tahun 2025-2026. Indikator Kinerja Utama pemerintah daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 sebagai berikut.

**Tabel 8. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Opini; Tahunan	67,41	68,05	68,35
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen; Tahunan	81,27	82,54	83,15
3.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor; Tahunan	3,07	3,45	3,55
4.	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	64,25	65,15	66,35
5.	Opini BPK	Opini; Tahunan	WTP	WTP	WTP
6.	Indeks Sistem Merit	Poin; Tahunan	0,66	0,75	0,80
7.	Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap Berwawasan Lingkungan	Angka; Kumulatif	77,73	79,22	80,39
8.	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap	Persen; Tahunan	82,44	84,23	85,18
9.	Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang layak	Persen; Tahunan	78,03	78,14	79,90
10.	Indeks Kinerja Perhubungan	Skor; Tahunan	52,00	55,00	57,00
11.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin, Tahunan	66,80	66,82	66,83
12.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan	5,14	5,56	5,85
13.	Laju PDRB Sektor Pertanian	Persen; Tahunan	1,66	2,33	2,53
14.	Laju PDRB Sektor Industri	Persen; Tahunan	4,43	4,65	5,12

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026
15.	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Persen; Tahunan	2,62	3,15	3,54
16.	Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	Persen; Tahunan	4,50	7,50	10,50
17.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	71,12	72,22	72,72
18.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin ; Tahunan	88,22*	89,12	89,95
19.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin ; Tahunan	0,312*	0,310	0,308
20.	Indeks Pendidikan	Tahun; Tahunan	0,610	0,620	0,625
21.	Indeks Kesehatan	Tahun; Tahunan	0,831	0,835	0,836
22.	Persentase Penduduk Miskin	Persen; Tahunan	7,30	6,85	6,65
23.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Poin; Tahunan	0,88	0,78	0,68
24.	Indeks Keparahkan Kemiskinan	Poin; Tahunan	0,17	0,15	0,14
25.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	8,60	8,40	8,20
26.	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	Persen; Tahunan	86,66	87,55	88,55
27.	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakan	Persen; Tahunan	86,96	87,86	88,35
28.	Indeks Ketahanan Daerah	Angka; Tahunan	0,75	0,89	0,93
29.	Persentase Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana	Persen; Tahunan	0,66	0,79	0,83
30.	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persen; Tahunan	64,61	65,15	66,00
31.	Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan	Persen; Tahunan	68,75	69,65	70,25

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

*Realisasi Tahun 2022

8.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) merupakan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja utama seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Tegal tahun 2025-2026. Berikut ini target IKU PD tahun 2025 dan 2026.

**Tabel 8. 2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026**

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2023	Target Tahun		Kondisi Akhir Kinerja
					2025	2026	
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,34	7,36	7,38	7,38
2.		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,92	12,94	12,96	12,96
3.		Persentase Kinerja Akses Layanan Pendidikan	Persen	98,35	100	100	100
4.		Persentase Kinerja Mutu Layanan Pendidikan	Persen	63,78	71,20	71,92	71,92
5.		Persentase Seni dan Kesenian yang dikembangkan	Persen	75,86	23,53	47,06	47,06
6.	Dinas Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,01	74,25	74,37	74,37
7.		Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 kelahiran Hidup	77,6	79	77,5	77,5
8.		Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 kelahiran Hidup	6,6	7,7	7,6	7,6
9.		Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 kelahiran Hidup	7,8	10,3	10,2	10,2
10.		Persentase Indikator Angka Kesakitan yang Mencapai Target	Persen	75	85,7	85,7	85,7
11.		Prevalensi Stunting	Persen	15,97	13,5	13	13
12.	RSUD dr Soeselo	Nilai IKM RSUD dr. Soeselo	Persen	79,11	80	83	83

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2023	Target Tahun		Kondisi Akhir Kinerja
					2025	2026	
13.		Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	Persen	81,14	100	100	100
14.		Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	Grade	82,80 (AA)	83,20 (AA)	84 (AA)	84 (AA)
15.	RSUD Suradadi	Nilai IKM RSUD Suradadi	Persen	78,21	82,00	83,00	83,00
16.		Persentase Pemenuhan Layanan penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah RSUD Suradadi	Persen	97,40	100	100	100
17.		Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Suradadi	Grade	A (74,06)	A (77,36)	A (78,46)	A (78,46)
18.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap	Persen	82,44	84,23	85,18	85,18
19.		Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air yang Mantap	Persen	61,20	64,39	65,62	65,62
20.		Persentase Infrastruktur Kebinamargaan yang Mantap	Persen	87,51	89,25	90,08	90,08
21.		Persentase Infrastruktur Keciptakarya yang Mantap	Persen	83,29	73,05	73,17	73,17
22.		Persentase Jumlah Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompetitif	Persen	100,00	80,00	80,00	80,00
23.		Persentase Kepatuhan terhadap Kesesuaian Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan	Persen	65,15	90,00	95,00	95,00
24.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan	Persentase Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Layak	Persen	36,37	41,51	43,21	43,21

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2023	Target Tahun		Kondisi Akhir Kinerja
					2025	2026	
25.		Persentase Infrastruktur Perumahan yang Layak	Persen	41,89	92,75	92,91	92,91
26.		Persentase Penatagunaan Tanah yang Digunakan untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Persen	11,33	83,75	90,00	90,00
27.	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	88,66	100	100	100
28.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana	Angka	0,66	0,79	0,83	0,83
29.		Persentase Kinerja Penanggulangan Bencana	Persen	87	100	100	100
30.	Dinas Sosial	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Angka	0,88	0,78	0,68	0,68
31.		Indeks Keparahanan Kemiskinan	Angka	0,17	0,15	0,14	0,14
32.		Indeks Kesejahteraan Sosial	Angka	74,22	90,00	98,46	98,46
33.	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Persentase Komoditas Industri Unggulan yang Mandiri dan Berdaya Saing	Persen	80	58	66	66
34.		Laju Peningkatan Penempatan Pencari Kerja	Persen	8,4	8,5	8,5	8,5
35.		Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial	Persen	100	70	70	70
36.		Persentase Transmigran yang ditempatkan Sesuai Kuota dari Provinsi	Persen; Tahunan	0	100	100	100
37.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan	Persen	-1,42	0,20	0,25	0,25
38.		Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan	Persen	-2,20	1,15	1,20	1,30

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2023	Target Tahun		Kondisi Akhir Kinerja
					2025	2026	
39.		Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Hortikultura	Persen	-1,09	1,10	1,20	7,95
40.		Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan	Persen; Tahunan	0,83	1,05	1,15	1,15
41.		Skor Pola Pangan Harapan	Angka	80,4	80,52	80,63	80,63
42.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,312	0,310	0,308	0,308
43.		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,32	1,28	1,25	1,25
44.		Persentase anggota parlemen menurut jenis kelamin	Persen	24,00	25,00	25,00	25,00
45.		Persentase Kasus yang Mendapatkan Pelayanan Lengkap	Persen	52,38	54,00	55,00	55,00
46.		Skor kabupaten layak anak	Skor	700	720	750	750
47.		Persentase perempuan menikah usia kurang dari 19 tahun	Persen	1,20	1,27	1,25	1,25
48.		Persentase capaian peserta KB baru	Persen	63,29	67,00	70,00	70,00
49.	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen; Tahunan	66,80	66,82	66,83	66,83
50.		Indeks Kualitas Air (IKA)	Persen	58,82	58,84	58,85	58,85
51.		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Persen	88,33	88,35	88,36	88,36
52.		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Persen	40,68	40,70	40,71	40,71
53.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	85,69	85	85	85
54.		Nilai AKIP Dinas	Nilai	72	65	65	65

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2023	Target Tahun		Kondisi Akhir Kinerja
					2025	2026	
55.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	64	75	82	82
56.		Persentase Desa Tertib Laporan LPPDes	Persen	50	100	100	100
57.		Persentase Penataan Infrastruktur Pemerintah Desa yang Baik	Persen	3	26	29	29
58.		Indeks Desa Membangun dan Klasifikasi Desa Maju dan Mandiri	Persen	50	75	100	100
59.	Dinas Perhubungan	Indeks Kinerja Perhubungan	Persen	52	57	57	57
60.		Rasio Konektivitas	Rasio	0,79	0,79	0,79	0,79
61.		Kinerja Lalu Lintas (V/C rasio)	Rasio	0,43	0,45	0,45	0,45
62.		Rasio Keselamatan	Rasio	2,5	1,96	1,96	1,96
63.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Perangkat Daerah yang Memberikan Layanan secara Elektronik dengan Aman	OPD	8	26	48	48
64.		Indeks SPBE	Indeks	3,10	3,45	3,55	3,55
65.		Nilai KIP Badan Publik	Skor	83,96	88	90	90
66.		Indeks Keamanan Informasi	Indeks	262	360	380	380
67.		Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100
68.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kenaikan IKM Bidang PTSP	Persen	0.09	0,06	0,07	0.07
69.		IKM Bidang PTSP	Nilai	89,77	90	91	91
70.		Nilai Investasi PMA (Rp)	Rp	540 M	609 M	639 M	639 M
71.		Nilai Investasi PMDN (Rp)	Rp	900 M	997 M	1.047 T	1.047 T

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2023	Target Tahun		Kondisi Akhir Kinerja
					2025	2026	
72.		Nilai Minat Investasi PMA	Rp	980 M	1.134 T	1.190 T	1.190 T
73.		Nilai Minat Investasi PMDN	Rp	1,450 T	1.677 T	1.761 T	1.761 T
74.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Persen	466.668	21,43	42,86	64,29
75.		Wirausaha Muda Pemula berbasis Kinerja Bisnis	Orang	500	700	800	800
76.		Pencapaian Kota Layak Pemuda	Skor	Utama	Utama	Utama	Utama
77.		Laju Peningkatan Prestasi Olahraga	Persen	61 Medali	14,75	22,95	39,34
78.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	IKM Bidang Perpustakaan	Nilai	80.68	80,5	81	81
79.		Status Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Skor/Status	70,22 (Sedang)	56,10 (Sedang)	56,20 (Sedang)	56,20 (Sedang)
80.		Status Hasil Pengawasan Kearsipan ANRI	Persen/Status	73 (Baik)	75,5 (Baik)	76 (Baik)	76(Baik)
81.		Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) dan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)	Nilai	73	75	76	76
82.	Dinas Perikanan	Indeks Perikanan	Persen	91	100	100	100
83.		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Persen; Kumulatif	1,00	1,00	1,00	1,00
84.		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen; Kumulatif	1,20	1,20	1,20	1,20
85.		Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Persen; Kumulatif	0,25	0,26	0,27	0,25
86.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Persentase Koperasi Modern	Persen; Tahunan	6,78	7,0	8,0	8,0

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2023	Target Tahun		Kondisi Akhir Kinerja
					2025	2026	
87.		Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	Persen; Tahunan	8,28	8,50	9,0	9,0
88.		Laju PDRB Sub Sektor Perdagangan Non Kendaraan	Persen; Tahunan	3,0	3,50	4,00	4,00
89.	Sekretariat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka; Tahunan	67,41	68,05	68,35	68,35
90.		Peningkatan Nilai SPIP	Nilai; Tahunan	3,08	3,09	3,10	3,10
91.		Peningkatan Nilai LPPD	Nilai; Tahunan	3,5	3,6	3,8	3,8
92.	Sekretariat DPRD	Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pembentukan Perda dan Anggaran DPRD ke Dalam Penyusunan Prolegda dan APBD	Persen	72	100	100	100
93.		Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan DPRD ke Dalam Pembangunan	Persen	52	100	100	100
94.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Indeks Perencanaan dan Kelitbangan	Persen	76,65	90,04	90,04	90,04
95.		Indeks Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	88,66	94,98	94,98	94,98
96.		Indeks Kelitbangan	Persen	58,63	82,62	84,79	84,79
97.		Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	Persen	71,42	100	100	100

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2023	Target Tahun		Kondisi Akhir Kinerja
					2025	2026	
98.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Baik dan Tepat Waktu	Persen	70	85	90	90
99.		Persentase Tersusunya Laporan BMD yang Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	Persen	70	75	80	80
100.	Badan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Persen	N/A	19,62	20,35	20,35
101.		Meningkatnya Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	N/A	40,64	42,66	42,66
102.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks NSPK	Indeks, Tahunan	74,05	82,75	85,50	85,50
103.		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai, Tahunan	86,93	87,10	87,50	87,50
104.		Persentase Jabatan manajerial dan non manajerial terisi	Persen, Tahunan	69,91	72,25	75,15	75,15
105.		Persentase ASN mengembangkan kompetensinya melalui pelatihan	Persen, Tahunan	42,25	75,50	80,50	80,50
106.	Inspektorat	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP
107.		Nilai Maturitas SPIP	Nilai; Tahunan	3,08	3,050	3,060	3,060
108.		Level Kapabilitas APIP	Level	3 penuh	3 penuh	3 penuh	3 penuh
109.	Kecamatan Adiwerna	Persentase Nilai IKM Kecamatan Adiwerna	Persen	76,37	76,87	77,27	77,27
110.		Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Adiwerna	Persen	N/A	65	70	70
111.	Kecamatan Balapulang	Persentase Nilai IKM Kecamatan Balapulang	Persen	82,00	84,00	84,20	84,20

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2023	Target Tahun		Kondisi Akhir Kinerja
					2025	2026	
112.		Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Balapulang	Persen	40,00	60,00	70,00	70,00
113.	Kecamatan Bojong	Persentase Nilai IKM Kecamatan Bojong	Persen	79,62	80,12	80,75	80,75
114.		Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Bojong	Persen	68,63	75	85	85
115.	Kecamatan Bumijawa	Persentase Nilai IKM Kecamatan Bumijawa	Persen	86,21	87,50	88,50	88,50
116.		Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Bumijawa	Persen	N/A	65	66	66
117.	Kecamatan Dukuhturi	Persentase Nilai IKM Kecamatan Dukuhturi	Persen	77,44	77,94	78,34	78,34
118.		Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Dukuhturi	Persen	N/A	65	70	70
119.	Kecamatan Dukuhwaru	Persentase Nilai IKM Kecamatan Dukuhwaru	Persen	83	84,00	85,00	85,00
120.		Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Dukuhwaru	Persen	N/A	78,7	81,6	81,6
121.	Kecamatan Jatinegara	Persentase Nilai IKM Kecamatan Jatinegara	Persen	82,94	85,45	86,70	86,70
122.		Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Jatinegara	Persen	68,63	75	85	85

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2023	Target Tahun		Kondisi Akhir Kinerja
					2025	2026	
123.	Kecamatan Kedungbanteng	Persentase Nilai IKM Kecamatan Kedungbanteng	Persen	82,00	82,5	83	83
124.		Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Kedungbanteng	Persen	N/A	78,2	78,9	78,9
125.	Kecamatan Kramat	Persentase Nilai IKM Kecamatan Kramat	Persen;tahunan	82,85	83,85	84,35	84,35
126.		Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Kramat	Persen;tahunan	N/A	65	70	70
127.	Kecamatan Lebaksiu	Persentase Nilai IKM Kecamatan Lebaksiu	Persen	77,25	77,75	78,35	78,35
128.		Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Lebaksiu	Persen	68,63	75	85	85
129.	Kecamatan Margasari	Persentase Nilai IKM Kecamatan Margasari	Persen	81,9	82,45	83,24	83,24
130.		Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Margasari	Persen	N/A	78,2	78,9	78,9
131.	Kecamatan Pagerbarang	Persentase Nilai IKM Kecamatan Pagerbarang	Persen	82,58	84	84,03	84,03
132.		Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Pagerbarang	Persen	N/A	52,44	61,44	61,44
133.	Kecamatan Pangkah	Persentase Nilai IKM Kecamatan Pangkah	Persen	78,74	79,24	79,74	79,74

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2023	Target Tahun		Kondisi Akhir Kinerja
					2025	2026	
134.		Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Pangkah	Persen	N/A	65	70	70
135.	Kecamatan Slawi	Persentase Nilai IKM Kecamatan Slawi	Persen	85,61	85,17	86,17	86,17
136.		Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Slawi	Persen	80	100	100	100
137.	Kecamatan Suradadi	Persentase Nilai IKM Kecamatan Suradadi	Persen	79,76	80,16	80,66	80,66
138.		Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Suradadi	Persen	N/A	52,44	61,44	61,44
139.	Kecamatan Talang	Persentase Nilai IKM Kecamatan Talang	Persen	88,47	89,5	90,5	90,5
140.		Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Talang	Persen	N/a	31,22	39,56	39,56
141.	Kecamatan Tarub	Persentase Nilai IKM Kecamatan Tarub	Persen	77,00	86,05	87,05	87,05
142.		Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Tarub	Persen	0	52,44	61,44	61,44
143.	Kecamatan Warureja	Persentase Nilai IKM Kecamatan Warureja	Persen	80.98	81	82	82
144.		Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Kecamatan Warureja	Persen	79	80	81	81

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2023	Target Tahun		Kondisi Akhir Kinerja
					2025	2026	
145.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik	Persen	80,86	86,265	88,275	88,275
146.		Persentase Masyarakat yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa	Persen	81,35	86,91	90,37	90,37
147.		Persentase Masyarakat yang Paham Terhadap Politik	Persen	80,37	85,62	86,18	86,18

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

8.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026. Berikut ini target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2025 dan 2026.

Tabel 8. 3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat					
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen; Tahunan	81,27	82,54	83,15	Sekretariat Daerah
2.	Opini BPK	Opini; Tahunan	WTP	WTP	WTP	Sekretariat Daerah
3.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan	5,14	5,56	5,85	Sekretariat Daerah
4.	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian	Persen; Tahunan	1,66	2,33	2,53	Sekretariat Daerah
5.	Kontribusi PDRB Sektor Industri	Persen; Tahunan	4,43	4,65	5,12	Sekretariat Daerah
6.	Rasio PAD terhadap Pendapatan	Persen; Tahunan	20,66	20,20	20,95	Sekretariat Daerah
7.	Laju PDRB Sektor Perdagangan (kontribusi)	Persen; Tahunan	2,62	3,15	3,54	Sekretariat Daerah
8.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	71,12	72,22	72,72	Sekretariat Daerah
9.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin ; Tahunan	88,22*	89,12	89,95	Sekretariat Daerah
10.	Indeks Pendidikan	Tahun; Tahunan	0,610	0,620	0,625	Sekretariat Daerah
11.	Indeks Kesehatan	Tahun; Tahunan	0,831	0,835	0,836	Sekretariat Daerah
12.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin ; Tahunan	0,312*	0,310	0,308	Sekretariat Daerah
13.	Persentase Penduduk Miskin	Persen; Tahunan	7,30	6,85	6,65	Sekretariat Daerah
14.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Poin; Tahunan	0,88	0,78	0,68	Sekretariat Daerah
15.	Indeks Keparahan Kemiskinan	Poin; Tahunan	0,17	0,15	0,14	Sekretariat Daerah
16.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	8,60	8,40	8,20	Sekretariat Daerah
B	Aspek Pelayanan Umum					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
1.	Jumlah Anak Usia 5 (lima) Tahun sampai dengan 6 (enam) Tahun yang Berpartisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudris tek 22/2022, Kepmendikbudris tek 311/2022	81,12	100	100	DIKBUD
2.	Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (tahun) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar	Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudris tek 22/2022, Kepmendikbudris tek 311/2022	98,34	100	100	DIKBUD
3.	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudris tek 22/2022, Kepmendikbudris tek 311/2022	98,36	100	100	DIKBUD
4.	Rata-rata Nilai Kelulusan SD	Nilai; Tahunan; PP 4/2022	79,1	80	81	DIKBUD
5.	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	Nilai; Tahunan; PP 4/2022	81,97	82,00	83,00	DIKBUD
6.	Rerata kemampuan literasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudris	66,05	68	70	DIKBUD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
		tek 22/2022, Kepmendikbudris tek 311/2022				
7.	Rerata kemampuan literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudris tek 22/2022, Kepmendikbudris tek 311/2022	71,01	73	74	DIKBUD
8.	Rerata kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudris tek 22/2022, Kepmendikbudris tek 311/2022	45,78	47	49	DIKBUD
9.	Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudris tek 22/2022, Kepmendikbudris tek 311/2022	48,72	50	52	DIKBUD
10.	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Minimal akreditasi B	Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudris tek 22/2022,	70,77	71,8	71,9	DIKBUD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
		Kepmendikbudris tek 311/2022				
11.	Indeks Iklim Keamanan SD	Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudris tek 22/2022, Kepmendikbudris tek 311/2022	67,1	67,3	67,5	DIKBUD
12.	Indeks Iklim Kebinekaan SD	Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudris tek 22/2022, Kepmendikbudris tek 311/2022	68,69	69	70	DIKBUD
13.	Indeks Iklim Inklusivitas SD	Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudris tek 22/2022, Kepmendikbudris tek 311/2022	55,09	55,2	55,4	DIKBUD
14.	Indeks Iklim Keamanan SMP	Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudris tek 22/2022,	67,22	67,24	67,26	DIKBUD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
		Kepmendikbudris tek 311/2022				
15.	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudris tek 22/2022, Kepmendikbudris tek 311/2022	66,98	67	68	DIKBUD
16.	Indeks Iklim Inklusivitas SMP	Persen; Tahunan; Permendagri 59/2021, Permendikbudris tek 22/2022, Kepmendikbudris tek 311/2022	55,52	55,7	55,9	DIKBUD
17.	Persentase Muatan Lokal dalam KBM	Persen; Tahunan; Permendikbud 79/2014	100	100	100	DIKBUD
18.	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	Tahunan, Persen, Permendikbudris tek 32 Tahun 2022	72,19	73	73,5	DIKBUD
19.	Proporsi Pendidik Bersertifikat Pada Satuan Pendidikan Dasar	Tahunan, Persen, Permendikbudris tek 32 Tahun 2022	51,02	51,5	52	DIKBUD
20.	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN	Tahunan, Persen, Permendikbudris	74,38	75	76	DIKBUD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
		tek 32 Tahun 2022				
21.	Persentase Satuan Pendidikan Berizin	Persen; Tahunan; Permendikbud 25 Tahun 2018	100	100	100	DIKBUD
22.	Persentase Penggunaan Bahasa Daerah Tegal digunakan di Sekolah	Persen; Tahunan; Permendikbud 25 Tahun 2018	100	100	100	DIKBUD
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN					
23.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Angka; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	0,909	0,909	0,909	DINKES
24.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen; Tahunan; Permenkes Nomor 4 Tahun 2019, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	110,8	100	100	DINKES
25.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen; Tahunan; Permenkes Nomor 4 Tahun 2019, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	94,8	100	100	DINKES
26.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen; Tahunan; Permenkes Nomor 4 Tahun 2019, Permendagri	102,1	100	100	DINKES

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
		Nomor 18 Tahun 2020				
27.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen; Tahunan; Permenkes Nomor 4 Tahun 2019, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	98,1	100	100	DINKES
28.	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan; Permenkes Nomor 4 Tahun 2019, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	100	100	100	DINKES
29.	Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan; Permenkes Nomor 4 Tahun 2019, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	71,8	100	100	DINKES
30.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan; Permenkes Nomor 4 Tahun 2019, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	100,7	100	100	DINKES
31.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan; Permenkes Nomor 4 Tahun 2019, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	81,3	100	100	DINKES

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
32.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan; Permenkes Nomor 4 Tahun 2019, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	104,7	100	100	DINKES
33.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen; Tahunan; Permenkes Nomor 4 Tahun 2019, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	86,9	100	100	DINKES
34.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen; Tahunan; Permenkes Nomor 4 Tahun 2019, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	122,9	100	100	DINKES
35.	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen; Tahunan; Permenkes Nomor 4 Tahun 2019, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	100,2	100	100	DINKES
36.	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	100,00	100,00	100,00	DINKES
37.	Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga kesehatan	Persen; Tahunan; IKU OPD	100,00	100,00	100,00	DINKES
38.	Cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis	Persen; Tahunan; Permenkes	86,20	89,70	93,10	DINKES

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
		Nomor 21 Tahun 2020				
39.	Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan, pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan pada sarana kefarmasian, Alat Kesehatan dan Makanan minuman	Persen; Tahunan; IKU OPD	45,00	59,00	69,00	DINKES
40.	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Persen, tahunan, indikator kinerja program promosi kesehatan	95,16	86,00	87,00	DINKES
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
41.	Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten	Persen; Kumulatif; Keputusan Bupati Tegal Nomor 650/755 Tahun 2022 tanggal 17 Juni 2022 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten; Jumlah 208 DI; Luas 8.968 Ha;	61,13	64,39	65,62	DPUPR

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
42.	Cakupan Akses Layanan Air Minum Layak	Persen; Kumulatif; PermenPUPR No 01/PRT/M/2014, PermenPUPR No 18/PRT/M/2007, Permendagri 18 Tahun 2020, SPM	80.68	100	100	DPUPR
43.	Cakupan Akses Layanan Air Minum Aman	Persen; Kumulatif; PermenPUPR No 01/PRT/M/2014, PermenPUPR No 18/PRT/M/2007, Permendagri 18 Tahun 2020, SPM	35.71	35.72	35.73	DPUPR
44.	Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Persen, Kumulatif, UU No. 18 Tahun 2008	83.00	86.00	87.00	DPUPR
45.	Cakupan Akses Sanitasi/Air Limbah Domestik Layak	Persen; Kumulatif; PermenPUPR No 01/PRT/M/2014, PermenPUPR No 18/PRT/M/2007, Permendagri 18 Tahun 2020, SPM	100.00	100.00	100.00	DPUPR
46.	Cakupan Akses Sanitasi/Air Limbah Domestik Aman	Persen; Kumulatif; PermenPUPR No 01/PRT/M/2014, PermenPUPR No 18/PRT/M/2007, Permendagri 18 Tahun 2020, SPM	1,36	1.37	1.38	DPUPR

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
47.	Proporsi Ketersediaan Jaringan Drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten	Persen; Kumulatif; Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/583/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal.	66.22	68.00	70.00	DPUPR
48.	Rasio PBG yang diterbitkan pada tahun berjalan	Persen; Tahunan; Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dibagi Jumlah Keseluruhan Permohonan (PBG)	-	85.00	85.00	DPUPR
49.	Rasio Bangunan Gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Persen; Tahunan; Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) non rumah tinggal dibagi jumlah keseluruhan pemohon SLF	28,72	29,20	29,50	DPUPR
50.	Rasio Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Persen; Kumulatif; Jumlah	91.50	100.00	100.00	DPUPR

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
		panjang jalan perkotaan yang tertata dibagi total panjang jalan dikawasan perkotaan yang seharusnya tertata				
51.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi mantap	Persen; Kumulatif Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/583/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal	85,50	88,00	89,00	DPUPR
52.	Proporsi Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen; Kumulatif Keputusan Bupati Tegal Nomor 630/394 Tahun 2019 tentang Penetapan Nama Jembatan di Kabupaten Tegal; Jumlah Jembatan 454 unit	91,52	93,00	93,50	DPUPR
53.	Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan	Persen; Tahunan; Jumlah ITR yang sesuai dengan Dokumen RTRW	70.30	90.00	95.00	DPUPR

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
		dibagi jumlah total Pengajuan ITR pada tahun berkenaan				
54.	Rasio Tenaga Konstruksi yang Terlatih	Persen ; Tahunan; Permendagri 18 Tahun 2019	100	80.00	80.00	DPUPR
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
55.	Persentase Pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Persen; Tahunan; PermenPUPR No 29/PRT/2018; Permendagri 18 Tahun 2020	40.77%	100	100	DISPERKIM
56.	Rasio pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin	Persentase; Kumulatif	45.82%	100	100	DISPERKIM
57.	Persentase ketersediaan PSU perumahan	Persentase; Kumulatif; Keputusan Bupati Nomor 239 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Kumuh di Kabupaten Tegal	39.78%	86.30%	86.90%	DISPERKIM

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
58.	Laju penurunan luas kawasan kumuh yang telah ditetapkan	Jumlah RTLH yang tertangani dibandingkan dengan Jumlah RTLH	51.23	52.28%	53.86%	DISPERKIM
59.	Persentase penanganan perumahan tidak layak huni	Persentase	21.50%	25.36%	27.23%	DISPERKIM
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN					
60.	Persentase gangguan trantibun yang tertangani	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18/2020	88,00	100,00	100,00	SATPOL PP
61.	Persentase pelanggaran perda dan perkada yg diselesaikan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18/2020	67,00	100,00	100,00	SATPOL PP
62.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen, Tahunan, permendagri 18 tahun 2020	90,00	100,00	100,00	SATPOL PP
63.	Persentase jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Persen; Tahunan; SPM; Permendagri No. 18/2020	77,70	100	100	BPBD
64.	Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Persen; Tahunan; SPM; Permendagri No. 18/2020	1,73	100	100	BPBD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
65.	Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen; Tahunan; SPM; Permendagri No. 18/2020	25,77	100	100	BPBD
66.	Persentase jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersusun	Persen ; tahunan ; Permendagri 90/2019	35,07	100	100	BPBD
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
67.	Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	99,39	99.40	100,00	DINSOS
68.	Persentase Cakupan Fasitiasi Penanganan warga migran Korban tindak kekerasan/ perdagangan orang	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	100,00	100,00	100,00	DINSOS
69.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar ,gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti .	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18 Tahun 2019	95,35	95.37	95.39	DINSOS
70.	Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial.	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	96,34	100.00	100,00	DINSOS
71.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	95.55	100,00	100,00	DINSOS

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
72.	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	99,90	100,00	100,00	DINSOS
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
73.	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Persen, Tahun	100	100	100	DISPERINTRANSNAKER
74.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen, Tahun	41,53	42,410	44,326	DISPERINTRANSNAKER
75.	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	Persen, Bulan	3,70	6,40	6,70	DISPERINTRANSNAKER
76.	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Mekanisme Layanan antar Kerja dalam Wilayah	Persen, Tahunan	71,85	72,00	72,50	DISPERINTRANSNAKER
77.	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen, Bulan	8,13	9,53	10,01	DISPERINTRANSNAKER
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
78.	Persentase ARG pada belanja operasi APBD	Persen, Tahunan, APBD	14,65	15,00	16,00	DP3AP2KB

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
79.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen, Tahunan, Data SIMPONI	6.79	8.49	9.67	DP3AP2KB
80.	Persentase Keluarga mendapat pelayanan konseling	Persen, Tahunan, Laporan Kunjungan	0,04	0,07	0,08	DP3AP2KB
81.	Persentase Data Gender dan Anak yang tersedia	Persen, tahunan, laporan SIGA	69.00	70.00	7200	DP3AP2KB
82.	Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	Persen, Tahunan, Data Evaluasi KLA	55,00	67,00	70,00	DP3AP2KB
83.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen, Tahunan, Data Simfoni PPPA	0,013	0.014	0.014	DP3AP2KB
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
84.	Persentase penguatan cadangan pangan	Persen; Tahunan; Permentan No. 11/2018, Permendagri 18 Tahun 2020	26,5	30	32,5	DISKPTAN
85.	Persentase ketersediaan informasi harga dan pasokan pangan	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/O T.140/12/2010	48	51	52	DISKPTAN
86.	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT. 140/12/2010	72,00	90,00	90,00	DISKPTAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
87.	Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT. 140/12/2010	90,00	83,00	85,00	DISKPTAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					
88.	Persentase aset lahan milik pemerintah daerah yang bersertifikat	Persen Kumulatif	34	100	100	DISPERKIM
89.	Persentase implementasi redistribusi tanah	Persen; Kumulatif	29	100	100	DISPERKIM
90.	Persentase Tanah yang tertata	Persen, Kumulatif	32	100	100	DISPERKIM
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
91.	Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup	Persen; Kumulatif	77,78	36,36	100	DLH
92.	Persentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persen, Kumulatif	17,69	19,45	20,31	DLH
93.	Persentase Peningkatan Status mutu air sungai	Persen, Tahunan	18,51	18,51	22,21	DLH
94.	Persentase Luasan areal Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal	Persen, Tahunan	37,5	24,50	25,00	DLH
95.	Persentase Progres penyusunan dokumen rincian teknis	Persen, Kumulatif	81,30	81,30	82,00	DLH

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
96.	Persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Persen, Tahunan	70	70	71	DLH
97.	Persentase Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	Persen, Kumulatif	0	16,67	33,33	DLH
98.	Persentase Penambahan Kelompok Masyarakat / Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup	Persen, Kumulatif	17	20	40	DLH
99.	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh Masyarakat	Persen, Tahunan	38,46	38,46	39,00	DLH
100.	Persentase Pengaduan Lingkungan yang Dilakukan penanganan	Persen; Tahunan; PP 27 tahun 2020; UU 18 Tahun 2008	100	90	90	DLH
101.	Persentase sampah yang tertangani	Persen; Tahunan ; PP 27 tahun 2020; UU 18 Tahun 2008	51,65	70	67	DLH
102.	Persentase sampah yang berkurang	Persen; Tahunan ; PP 27 tahun 2020; UU 18 Tahun 2008	18,55	25	30	DLH

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
103.	Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga	Persen; Tahunan; IKU OPD	99,96	98,00	98,00	DISDUKCAPIL
104.	Perekaman KTP elektronik	Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020	99,76	99,00	99,00	DISDUKCAPIL
105.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020	21,80	50,00	50,00	DISDUKCAPIL
106.	Persentase Aktifasi IKD Penduduk ber KTP El	Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020	0,00	15,00	15,00	DISDUKCAPIL
107.	Persentase Kepemilikan akta kelahiran	Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020	98,02	98,00	98,00	DISDUKCAPIL
108.	Persentase Penerapan Buku Pokok Pemakaman	Persen; Tahunan; IKU OPD	81,18	75,00	75,00	DISDUKCAPIL
109.	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020	120 (Dengan PKS lama)	100	100	DISDUKCAPIL
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
110.	Persentase Sarana dan Prasarana Desa yang terpenuhi dan Baik	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 1 tahun	100.00	100.00	100.00	DISPERMASDES

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
		2017 tentang Penataan Desa				
111.	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Des, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang LPPD	82,77	82.78	82.81	DISPERMASDES
112.	Persentase Tertib dan Baik Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa	Persen; Tahunan; Permendagri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Permendagri 18 Tahun 2020 tentang LPPD	96,25	96.30	96.35	DISPERMASDES
113.	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	96,25	96.30	96.35	DISPERMASDES

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
114.	TFR (Angka kelahiran Total)	Dokumen; Tahunan; BPS	2,34	2.35	2.36	DP3AP2KB
115.	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>modern contraceptive prevalence Rate</i>) CPR	Persen, bulanan, Laporan Dalap Kab	69,99	70	70.05	DP3AP2KB
116.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmeet need</i>)	Persen; Tahun	11,61	11.62	11.63	DP3AP2KB
117.	Persentase Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan ketahanan kesejahteraan keluarga	Persen ; bulanan ; Laporan Dalap Kab	21,89	21.90	21.92	DP3AP2KB
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
118.	Rasio konektivitas	Persen; Tahun/ Triwulan; Data	0,79	0,79	0,79	DISHUB
119.	Kinerja lalu lintas (V/C Rasio)	Rasio, Tahun, Data	0,43	0,45	0,45	DISHUB
120.	Rasio keselamatan	Rasio, Tahun, Data	2,5	1,96	1,96	DISHUB
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
121.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program	Persen; Tahunan	72,19	72,69	73,19	DISKOMINFO

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
	prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota					
122.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen; Tahunan	65,00	65,06	66,10	DISKOMINFO
123.	Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan	Persen; Tahunan	100,00	100,00	100,00	DISKOMINFO
124.	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas kominfo	Persen; Tahunan	31,25	32,06	32,70	DISKOMINFO
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
125.	Persentase Koperasi Berpredikat minimal "CUKUP SEHAT"	Persen; Tahun	17	19	21	DIN KOP UKM DAG
126.	Persentase SDM Koperasi yang berkompeten	Persen; Tahun	56	12	12	DIN KOP UKM DAG
127.	Persentase Koperasi Bermitra	Persen; Tahun	2	4	5	DIN KOP UKM DAG
128.	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Persen; Tahun	2	2	3	DIN KOP UKM DAG
129.	Persentase Usaha Mikro berizin dan bersertifikasi	Persen; Tahun	10	11	12	DIN KOP UKM DAG
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
130.	Persentase Lokasi potensial yang memiliki profil investasi	Persen; Tahunan	57,40	85,70	100	DPMPPTSP

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
131.	Persentase peningkatan calon investor yang berkomitmen	Persen; Tahunan	28,6	57,10	74,00	DPMPTSP
132.	Persentase permohonan pelayanan yang diselesaikan tepat waktu	Nilai; Tahunan	75	100	100	DPMPTSP
133.	Persentase Kepatuhan Perusahaan	Persen; Tahunan	65,26	74,25	74,50	DPMPTSP
134.	Persentase data layanan yang tersajikan	Persen; Tahunan	11,46	14,21	14,92	DPMPTSP
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
135.	Persentase peningkatan penyadaran pemuda	Persen; Tahunan	0,80	0,86	0,86	DINAS PORAPAR
136.	Persentase kelompok kewirausahaan pemuda dibina	Persen; Tahunan	13,00	19,00	20,00	DINAS PORAPAR
137.	Persentase peningkatan organisasi pemuda yang aktif	Persen; Tahunan	40,00	70,00	80,00	DINAS PORAPAR
138.	Jumlah Atlit yang berprestasi	Angka; Tahunan	62,00	80,00	85,00	DINAS PORAPAR
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
139.	Persentase Kebutuhan data Statistik yang tersedia	Persen; Tahunan	87,20	87,50	87,50	DISKOMINFO
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
140.	Tingkat keamanan Informasi	Persen; Tahunan	51,94	52,15	52,50	DISKOMINFO
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
141.	Persentase Tradisi yang Dikembangkan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017	85,71	88.71	91.71	DIKBUD
142.	Persentase Seni dan Kesenian yang Dibina	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017	88,23	90.23	92,23	DIKBUD
143.	Persentase Sejarah yang Terdokumentasikan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017	82,35	84.35	84.35	DIKBUD
144.	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen; Tahunan; Permendagri No.18 Tahun 2020	60,60	62,60	64.60	DIKBUD
145.	Persentase museum yang terkelola	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017	100	100	100	DIKBUD
146.	Pertumbuhan Ekosistem Perfilman Warisan Budaya Daerah	Permendikbud 30 Tahun 2019	37,50	40,00	45,00	DIKBUD
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					
147.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Angka/Skor; Tahunan; Permendagri 18/2020	66.00	67.00	68.00	DISPERPUSIP

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
148.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka/Skor; Tahunan; Permendagri 18/2020	49.00	49.50	50.00	DISPERPUSIP
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					
149.	Peningkatan nilai LAKE LKD	Persen; Tahunan; PERKA ANRI 6/2019	78.00	79.00	80.00	DISPERPUSIP
150.	Persentase Perangkat Daerah yang bernilai LAKI Cukup	Persen; Kumulatif	12.00	24.00	29.00	DISPERPUSIP
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
151.	Produksi Perikanan Tangkap (Kg.)	Kilogram; Tahunan; Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	2.177.602	2.064.580	2.085.225	Dinas Perikanan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
152.	Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp.)	Ribu Rupiah; Tahunan; Manual IKU Kementerian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	57.424.365	14.020.525	14.160.730	Dinas Perikanan
153.	Produksi Perikanan Budidaya (kg)	Kilogram; Tahunan; Manual IKU Kementerian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	2.730.262	2.859.551	2.893.865	Dinas Perikanan
154.	Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp.000)	Ribu Rupiah; Tahunan; Manual IKU Kementerian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	145.642.227	154.861.032	156.719.364	Dinas Perikanan
155.	Persentase Perairan Umum Daratan (PUD) yang Bebas dari <i>Destructive Fishing</i>	Persen; Tahun	83,33	100	100	Dinas Perikanan
156.	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Kilogram; Tahunan; Manual IKU Kementerian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	5.478.639	5.503.329	5.517.087	Dinas Perikanan
157.	Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Rp.000)	Ribu Rupiah; Tahunan Manual	131.189.142	131.780.347	132.109.798	Dinas Perikanan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
		IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
158.	Persentase Destinasi Tujuan Wisata produktif (DTW) yang ditetapkan	Persen; Tahunan	90,00	93,33	95,00	DISPORAPAR
159.	Jumlah usaha pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Unit; Komlatif	138,00	153,00	158,00	DISPORAPAR
160.	Persentase DTW yang dipromosikan	Persen; Tahunan	90,00	93,33	95,00	DISPORAPAR
161.	Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikasi	Orang; Tahunan	2	11	14	DISPORAPAR
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
162.	Persentase Penanganan Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT)	Persen; Tahun	89,80	89,93	90,00	DISKPTAN
163.	Persentase Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi	Persen; Tahun, Permendagri 18 Th. 2020	63,00	67,00	70,00	DISKPTAN
164.	Luas Lahan Pertanian Organik	Persen; Tahun	2,00	2,00	5,00	DISKPTAN
165.	Rasio Penggunaan Alsintan Pra Panen	Persen; Tahun	62,72	63,24	63,50	DISKPTAN
166.	Rasio Penggunaan Alsintan Pasca Panen	Persen; Tahun	15,51	19,45	22,01	DISKPTAN
167.	Produksi daging (kg)	Kilogram, Tahunan, Renstra Dinas Peternakan	11.284.734	11.626.673	11.742.939	Dinas Perikanan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
		dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng				
168.	Produksi Telur (kg.)	Kilogram, Tahunan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng	10.760.493	11.086.547	11.197.412	Dinas Perikanan
169.	Produksi Susu (kg.)	Kilogram, Tahunan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng	604.664	622.986	629.216	Dinas Perikanan
170.	Indeks pertanaman	Indeks; IKU OPD	1,52	1,66	1,70	DISKPTAN
171.	Akseibilitas Jalan Usaha Tani (Km/Ha)	Km/ha; Tahun	2,60	3,70	4,11	DISKPTAN
172.	Persentase Luas Lahan Sawah Lestari	Persen; Tahun	100,00	100,00	100,00	DISKPTAN
173.	Persentase Ternak terkendali status kesehatannya	Persen ; Tahunan;;	31,37	5,60	5,60	Dinas Perikanan
174.	Pengawasan peredaran produk hasil ternak yang Aman Sehat Utruh dan Halal/ASUH (Jenis).	Jenis ; Tahunan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	Dinas Perikanan
175.	Rasio Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Persen; Tahunan; IKU OPD	< 2,5	< 2,5	< 2,5	DISKPTAN
176.	Rasio Penggunaan Agen Pengendali Hayati per Luas tanam dalam menekan serangan OPT Padi	Persen; Tahunan; IKU OPD	0	2	2,5	DISKPTAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
177.	Jumlah Kelompok Tani Ternak (KTT) meningkat status kelembagaannya.	Kelompok/Tahunan/Renstra Disnak Provinsi Jateng	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	Dinas Perikanan
178.	Persentase peningkatan kapasitas penyuluh swadaya terhadap dasar-dasar penyuluhan	Persen; Tahunan	0	20	20	DISKPTAN
179.	Pertumbuhan Pos Penyuluh Desa (Posluhdes)	Persen; Tahun	0	11	10	DISKPTAN
180.	Penumbuhan Peningkatan Kelas Kelompok Tani Pemula Ke Lanjut	Persen; Tahun	0	2,57	2,64	DISKPTAN
181.	Penumbuhan Peningkatan Kelas Kelompok Tani Lanjut Ke Madya	Persen; Tahun	0	1,93	1,92	DISKPTAN
182.	Jumlah Gapoktan yang bermitra dengan BUMP	Gapoktan; Tahun	7 Gapoktan	5	5	DISKPTAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
183.	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Persen; Tahun	2	2	3	DIN KOP UKM DAG
184.	Persentase Usaha Mikro berizin dan bersertifikasi	Persen; Tahun	10	11	12	DIN KOP UKM DAG
185.	Persentase Rekomendasi Pemberian Izin yang diterbitkan	Persen; Tahun	100	100	100	DIN KOP UKM DAG
186.	Persentase pasar dalam kondisi tidak rusak, tidak rusak berat	Persen; Tahun	8	8	8	DIN KOP UKM DAG
187.	Persentase Pasar E-Retribusi	Persen; Tahun	88	100	100	DIN KOP UKM DAG

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
188.	Persentase Sarana dan Prasarana Pendistribusian yang dikelola dengan baik	Persen; Tahun	100	100	100	DIN KOP UKM DAG
189.	Persentase koefisien Harga dan Stok Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Stabil Tahunan	Persen; Tahun	85	85	85	DIN KOP UKM DAG
190.	Persentase Laju Nilai Ekspor	Persen; Tahun	10	10	10	DIN KOP UKM DAG
191.	Persentase Alat UTTP sesuai standar	Persen; Tahun	70	72	73	DIN KOP UKM DAG
192.	Persentase Laju Penjualan PDN	Persen; Tahun	10	10	10	DIN KOP UKM DAG
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
193.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP	Persen; Tahunan: Permendagri 18/2019	80,00	58,00	66,00	DISPERINTRANSNAKER
194.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen, Bulan	100,00	100,00	100,00	DISPERINTRANSNAKER
195.	Persentase industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini (SII Nas)	Persen, Bulan	81,86	85,00	85,00	DISPERINTRANSNAKER
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					
196.	Transmigran yang ditempatkan sesuai Kuota dari Provinsi	Persen; Tahunan; UU No. 29 Tahun 2009	0	100	100	DISPERINTRANSNAKER

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
	SEKRETARIAT DAERAH					
197.	Persentase kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Pemerintahan dan Kesra nilai SAKIP B (Baik)	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	82,00	82,06	83,02	SEKRETARIAT DAERAH
198.	Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah rumpun Koordinasi Pemerintahan dan kesra yang sesuai standard (IKM Baik)	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	SEKRETARIAT DAERAH
199.	Persentase Indek RB Perangkat Daerah rumpun Koordinasi Pemerintahan dan kesra nilai B (Cukup Baik)	Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020	100	100	100	SEKRETARIAT DAERAH
200.	Persentase pembentukan Perda yang terselesaikan	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	SEKRETARIAT DAERAH
201.	Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang terfasilitasi	Persen; Tahunan: Permendagri 12/2014	100	100	100	SEKRETARIAT DAERAH
202.	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan SAKIP dengan nilai B (Baik)	Nilai, Tahunan, Peraturan Menteri PANRB 12/2015	81,82	81,97	82,03	SEKRETARIAT DAERAH
203.	Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan yang sesuai standar (IKM Baik)	Nilai, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 14/2017	81,82	81,93	82,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
204.	Persentase Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan dengan nilai CC (Cukup Baik)	Nilai, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 26/2020	90,91	90,92	90,92	SEKRETARIAT DAERAH
205.	Persentase Proses Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa tercapai BAIK	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	SEKRETARIAT DAERAH
206.	Level Tingkat Maruritas UKPBJ terpenuhi	Level; Tahunan: Permendagri 86/2017	2	2	2	SEKRETARIAT DAERAH
207.	Persentase Tingkat Standardisasi LPSE terpenuhi	Level: Tahunan	17	17	17	SEKRETARIAT DAERAH
	SEKRETARIAT DPRD					
208.	Persentase integrasi Renja DPRD ke dalam Renja SEKRETARIAT DPRD	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100	100	100	SEKRETARIAT DPRD
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	PERENCANAAN					
209.	Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100,00	100,00	100,00	BAPPEDALITBANG

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
210.	Tingkat Kesesuaian rencana dan realisasi pembangunan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	85,00	85,00	85,00	BAPPEDALITBANG
211.	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen; Tahunan; IKU PD	78,22	92,19	92,40	BAPPEDALITBANG
212.	Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Perekonomian dan SDA	Persen; Tahunan; IKU PD	54,04	80,00	82,00	BAPPEDALITBANG
213.	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen; Tahunan; IKU PD	54,57	93,60	93,65	BAPPEDALITBANG
	KEUANGAN					
214.	Persentase ketepatan waktu Penyusunan APBD	Persen; Tahunan	100	100	100	BPKAD
215.	Persentase ketepatan waktu Penerbitan SP2D	Persen; Tahunan	100	100	100	BPKAD
216.	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Peraturan Daerah & Peraturan Bupati Pertanggungjawaban APBD	Persen; Tahunan	100	100	100	BPKAD
217.	Persentase Pembinaan, Pengendalian & Pengawasan BMD	Persen; Tahunan	75	80	80	BPKAD
218.	Persentase Penatausahaan BMD	Persen; Tahunan	100	100	100	BPKAD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
219.	Persentase Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan dan Pengamanan BMD	Persen; Tahunan	100	100	100	BPKAD
220.	Persentase Perencanaan Kebutuhan, Penetapan Status, dan Pemanfaatan BMD	Persen; Tahunan	80	85	85	BPKAD
221.	Persentase Peningkatan Proyeksi Pendapatan Daerah	Persen, Tahunan	67,10	10,00	10,00	BAPENDA
222.	Persentase Hasil Penagihan Pajak Daerah	Persen, Tahunan	86,91	100,00	100,00	BAPENDA
223.	Rasio Ketaatan Pajak dan Retribusi Daerah	Persen, Tahunan	46,00	55,00	60,00	BAPENDA
	KEPEGAWAIAN					
224.	Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan	Persen, Tahunan	0,04	0,04	0,04	BKPSDM
225.	Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya	Persen, Tahunan	89,04	89,11	89,24	BKPSDM
226.	Persentase jabatan fungsional (non guru non kesehatan) terisi sesuai dengan kompetensinya	Persen, Tahunan	100	100	100	BKPSDM
227.	Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (%)	Persen, Tahunan	100	100	100	BKPSDM
228.	Rasio pegawai fungsional (%)	Persen, Tahunan	18,46	18,53	18,60	BKPSDM
229.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	Persen, Tahunan	67,09	67,54	67,60	BKPSDM
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
230.	Persentase PNS yang mengikuti diklat teknis 20/jam	Persen; Kumulatif; PP no.11 tahun 2017	31,83	31,97	32,04	BKPSDM
231.	Persentase PNS mengikuti seminar/workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan	Persen; Tahunan; PP no.11 tahun 2017	53,69	53,72	53,81	BKPSDM
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
232.	Persentase hasil Kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persen; Tahunan; IKU OPD	65,00	81,20	87,71	BAPPEDALITBANG
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
	INSPEKTORAT DAERAH					
233.	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	Persen; Tahunan:	91,56	92,50	93,00	INSPEKTORAT
234.	Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Pengelolaan Keuangan secara Akuntabel	Persen; Tahunan:	75,00	80,00	90,00	INSPEKTORAT
235.	Persentase Desa Menyajikan Laporan Keuangan secara Akuntabel	Persen; Tahunan:	10,00	15,00	20,00	INSPEKTORAT
236.	Persentase Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persen; Tahunan:	80,00	80,00	100,00	INSPEKTORAT
237.	Persentase Meningkatnya Kualitas pendampingan, pengawasan dan asistensi	Persen; Tahunan:	100,00	100,00	100,00	INSPEKTORAT
	UNSUR KEWILAYAHAN					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
	KECAMATAN					
238.	IKM Kecamatan Adiwerna	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RB 14/2017	78,87	79,87	80,57	Kecamatan Adiwerna
239.	IKM Kecamatan Balapulang	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RB 14/2017	82,00	84,00	84,20	Kecamatan Balapulang
240.	IKM Kecamatan Bojong	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RB 14/2017	86,25	87,25	88,00	Kecamatan Bojong
241.	IKM Kecamatan Bumijawa	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RB 14/2017	86,21	87,50	88,50	Kecamatan Bumijawa
242.	IKM Kecamatan Dukuwaru	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RB 14/2017	83,00	84,00	85,00	Kecamatan Dukuhturi
243.	IKM Kecamatan Dukuhturi	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RB 14/2017	79,94	80,44	81,11	Kecamatan Dukuwaru
244.	IKM Kecamatan Jatinegara	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RB 14/2017	82,94	85,45	86,70	Kecamatan Jatinegara
245.	IKM Kecamatan Kedungbanteng	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RB 14/2017	84,00	85,00	86,00	Kecamatan Kedungabnteng
246.	IKM Kecamatan Kramat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RB 14/2017	82,85	83,85	84,35	Kecamatan Kramat
247.	IKM Kecamatan Lebaksiu	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RB 14/2017	87,66	81,25	82,25	Kecamatan Lebaksiu

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
248.	IKM Kecamatan Margasari	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RB 14/2017	81,9	82,45	83,24	Kecamatan Margasari
249.	IKM Kecamatan Pagerbarang	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RB 14/2017	82,58	84	84,3	Kecamatan Pagerbarang
250.	IKM Kecamatan Pangkah	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RB 14/2017	89,00	89,64	90,01	Kecamatan Pangkah
251.	IKM Kecamatan Slawi	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RB 14/2017	85,61	85,71	86,17	Kecamatan Slawi
252.	IKM Kecamatan Suradadi	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RB 14/2017	79,01	81,26	81,98	Kecamatan Suradadi
253.	IKM Kecamatan Talang	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RB 14/2017	88,47	89,50	90,50	Kecamatan Talang
254.	IKM Kecamatan Tarub	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RB 14/2017	76,00	86,05	87,05	Kecamatan Tarub
255.	IKM Kecamatan Warureja	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RB 14/2017	80,98	81,00	82,00	Kecamatan Warureja
256.	Persentase jumlah LKD yang terfasilitasiKecamatan Adiwerna	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	N/A	71,00	85,00	Kecamatan Adiwerna
257.	Persentase jumlah LKD yang terfasilitasiKecamatan Balapulang	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	N/A	50,00	60,00	Kecamatan Balapulang

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
258.	Persentase jumlah LKD yang terfasilitasiKecamatan Bojong	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	N/A	60,00	80,00	Kecamatan Bojong
259.	Persentase jumlah LKD yang terfasilitasiKecamatan Bumijawa	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	N/A	65,00	66,00	Kecamatan Bumijawa
260.	Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi Kecamatan Dukuwaru	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	N/A	83,33	100,00	Kecamatan Dukuhturi
261.	Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi Kecamatan Dukuhturi	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	N/A	71,00	85,00	Kecamatan Dukuwaru
262.	Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi Kecamatan Jatinegara	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	N/A	60,00	80,00	Kecamatan Jatinegara
263.	Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi Kecamatan Kedungbanteng	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	N/A	66,67	83,33	Kecamatan Kedungabnteng
264.	Persentase jumlah LKD yang terfasilitasiKecamatan Kramat	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	N/A	71,00	85,00	Kecamatan Kramat
265.	Persentase jumlah LKD yang terfasilitasiKecamatan Lebaksiu	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	N/A	60,00	80,00	Kecamatan Lebaksiu

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
266.	Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi Kecamatan Margasari	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	N/A	66,67	71,33	Kecamatan Margasari
267.	Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	N/A	66,67	83,33	Kecamatan Pagerbarang
268.	Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi Kecamatan Pangkah	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	N/A	66,67	83,33	Kecamatan Pangkah
269.	Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi Kecamatan Slawi	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Slawi
270.	Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi Kecamatan Suradadi	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	N/A	83,33	100,00	Kecamatan Suradadi
271.	Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi Kecamatan Talang	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	N/A	100,00	100,00	Kecamatan Talang
272.	Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi Kecamatan Tarub	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	N/A	66,67	83,33	Kecamatan Tarub
273.	Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi Kecamatan Warureja	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	N/A	70,00	75,00	Kecamatan Warureja

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
274.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Adiwerna	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	80	100	100	Kecamatan Adiwerna
275.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	Kecamatan Balapulang
276.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Bojong	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	Kecamatan Bojong
277.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Bumijawa	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	Kecamatan Bumijawa
278.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Dukuhwaru	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	Kecamatan Dukuhhuri
279.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Dukuhhuri	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	Kecamatan Dukuhwaru
280.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Jatinegara	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	Kecamatan Jatinegara
281.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Kedungbanteng	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	82	100	100	Kecamatan Kedungbanteng
282.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Kramat	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	Kecamatan Kramat
283.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Lebaksiu	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	75	100	100	Kecamatan Lebaksiu

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
284.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Margasari	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	Kecamatan Margasari
285.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	Kecamatan Pagerbarang
286.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Pangkah	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	Kecamatan Pangkah
287.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Slawi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	Kecamatan Slawi
288.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Suradadi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	Kecamatan Suradadi
289.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Talang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	0	100	100	Kecamatan Talang
290.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Tarub	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	0	100	100	Kecamatan Tarub
291.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Warureja	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	84	85	86	Kecamatan Warureja
292.	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Adiwerna	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	90	90,3	90,6	Kecamatan Adiwerna

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
293.	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	Kecamatan Balapulang
294.	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Bojong	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	Kecamatan Bojong
295.	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Bumijawa	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	Kecamatan Bumijawa
296.	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Dukuhturi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	Kecamatan Dukuhturi
297.	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Dukuhturi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	Kecamatan Dukuhturi
298.	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Jatinegara	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	81,1	100	100	Kecamatan Jatinegara
299.	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Kedungbanteng	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	82	85	88	Kecamatan Kedungbanteng

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
300.	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Kramat	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	Kecamatan Kramat
301.	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Lebaksiu	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	Kecamatan Lebaksiu
302.	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Margasari	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	Kecamatan Margasari
303.	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	Kecamatan Pagerbarang
304.	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Pangkah	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	Kecamatan Pangkah
305.	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Slawi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	Kecamatan Slawi
306.	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Suradadi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	Kecamatan Suradadi

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
307.	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Talang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	75	100	100	Kecamatan Talang
308.	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Tarub	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	Kecamatan Tarub
309.	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Warureja	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	Kecamatan Warureja
310.	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Adiwerna	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	68,00	74,0	76,000	Kecamatan Adiwerna
311.	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	N/A	60,0	70,0	Kecamatan Balapulang
312.	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Bojong	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	68,00	72,0	76,000	Kecamatan Bojong
313.	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Bumijawa	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	N/A	65,0	66,000	Kecamatan Bumijawa
314.	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Dukuwaru	Persen; Tahunan: Permendagri	0,00	78,8	81,600	Kecamatan Dukuhturi

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
		Nomor 47 Tahun 2016				
315.	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Dukuhturi	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	68,00	72,0	74,000	Kecamatan Dukuhturi
316.	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Jatinegara	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	68,63	75,0	85,000	Kecamatan Jatinegara
317.	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Kedungbanteng	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	88,00	90,0	92,000	Kecamatan Kedungbanteng
318.	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Kramat	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	N/A	65,0	70,000	Kecamatan Kramat
319.	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Lebaksiu	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	68,00	72,0	74,000	Kecamatan Lebaksiu
320.	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Margasari	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	0,00	78,2	78,9	Kecamatan Margasari
321.	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	N/A	52,44	61,44	Kecamatan Pagerbarang
322.	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Pangkah	Persen; Tahunan: Permendagri	89,00	91,0	94,000	Kecamatan Pangkah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
		Nomor 47 Tahun 2016				
323.	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Slawi	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	80,00	100,0	100,000	Kecamatan Slawi
324.	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Suradadi	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	65,00	68,0	71,000	Kecamatan Suradadi
325.	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Talang	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	N/A	31,00	39,400	Kecamatan Talang
326.	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Tarub	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	40,00	52,44	61,44	Kecamatan Tarub
327.	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Warureja	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	79,00	80,0	81,000	Kecamatan Warureja
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
328.	Persentase masyarakat yang memahami ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	86,66	86,72	86,83	BADAN KESBANGPOL
329.	Persentase parpol yang melaksanakan pendidikan politik	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	BADAN KESBANGPOL

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal Realisasi 2023	2025	2026	Perangkat Daerah Koordinator
330.	Persentase lembaga pendidikan sma/smk dan PT yang menyelenggarakan pendidikan politik	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	90,00	90,05	90,05	BADAN KESBANGPOL
331.	Persentase Ormas yang Terbina	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	90,05	90,05	90,05	BADAN KESBANGPOL
332.	Persentase Konflik yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100,00	100,00	100,00	BADAN KESBANGPOL
333.	Persentase Gangguan KANTIBMAS yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100,00	100,00	100,00	BADAN KESBANGPOL
C	Aspek Daya Saing					
1.	Persentase peningkatan Investasi di kabupaten Tegal	Persen; Tahunan	39,69	3,13	3,03	DPMPTSP
2.	Persentase peningkatan calon investor yang berkomitmen	Persen; Tahunan	1,00	1,00	1,25	DPMPTSP
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perijinan	Nilai; Tahunan	78	81	82	DPMPTSP
4.	Persentase Kepatuhan Perusahaan	Persentase	61,28	70,28	73,28	DPMPTSP
5.	Persentase frekuensi Peningkatan Update data	Persentase	6,00	12,00	15,00	DPMPTSP
6.	Persentase masyarakat yang memahami ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	88,66	88,72	88,83	BADAN KESBANGPOL

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024
*Realisasi Tahun 2022

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 disusun dengan memperhatikan kebijakan yang terlebih dahulu diundangkan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025, dan regulasi serta kebijakan lainnya yang masih berlaku. Selain itu, capaian indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 dan isu-isu strategis relevan yang masih akan berkembang sampai dengan tahun 2026 juga dijadikan acuan dalam penyusunan RPD. Oleh karena itu, rumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program kerja, pendanaan dan indikator keberhasilannya tepat untuk menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Pada masa transisi pergantian Bupati Tegal Ibu Dra. Umi Azizah dan Wakil Bupati Bapak Sabilillah Ardie, B.Sc. ini Penjabat Bupati Tegal dapat memedomani RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Tegal. Bagi perangkat daerah, RPD digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026. Selanjutnya RPD Tahun 2025-2026 ini juga akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025-2026, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025-2026.

Pj. BUPATI TEGAL,

Ttd.

AGUSTYARSYAH